

Imam An-Nawawi

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

SYARAH SHAIKH MUSLIM

Kitab Haji • Kitab Nikah

JILID

6



Darus
Sunnah

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (*urgent* dan *substansi*)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.

JILID

6



Darus
Sunnah

ISBN 978-602-8409-06-2



9 786028 406062

IMAM AN-NAWAWI

Syarah Shahih Muslim

• Kitab Haji (Lanjutan) • Kitab Nikah



Pengantar Penerbit

QS. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur'an. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur'an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; *kitabullah* (Al-Qur'an) dan *sunnatuh Nabi-Nya* (hadits)." (*Al-Muwaththa'*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "Syarah Shahih Muslim" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudku'i*), sehingga me-

mudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shuhah Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgen dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kelima ini pembahasannya meliputi; Kitab Haji (lanjutan) dan Kitab Nikah.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Datus Sunnah

Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

Qegala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada kehutangannya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami – Pustaka Daarul Ma’rifah, Beirut – senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-khidmah (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan Balaghah. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan wara’ setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilazunginya bagimu, maka tinggalkanlah."

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarluaskan dan mencetak kitab al-turats al-Islami yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – alhamdulillah – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab Shahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang footnote dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Allah Ta'ala suka apabila seseorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya." dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insha Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab Shahih Al-Bukhari, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Durumi, Muwatta Al-Imam Malik, dan Mustad Al-Imam Ahmad dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalsas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma'tifah – Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA	vii
KITAB HAJI	17
(8) Bab Haram Berburu bagi Orang yang Sedang Berihram	18
(9) Bab Binatang yang Dianjurkan Bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak Berihram Untuk Dihunuh, Baik di Tanah Haram Maupun di Tempat Lainnya	43
(10) Bab Seorang yang Berihram Boleh Mencukur Rambutnya Apabila Terdapat Gangguan Pada Kepalanya dan Ia Wajib Membayar Fidyah	58
(11) Bab Boleh Berbekam Bagi Orang yang Berihram	69
(12) Bab Orang yang Berihram Boleh Mengobati Kedua Matanya ..	73
(13) Bab Orang yang Berihram Boleh Membasahi Badan dan Kepalanya dengan Air	76
(14) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Orang Berihram yang Meninggal Dunia	80
(15) Bab Orang yang Berihram Boleh Mensyaratkan untuk Bertahallul dengan Udzur Sakit dan Lainnya	92
(16) Bab Ihram yang Dilakukan Wanita Haidh dan Nifas, serta Anjuran Mandi Baginya untuk Melaksanakan Ihram	98
(17) Bab Penjelasan Macam-macam Ihram, Boleh Melaksanakan Haji Iftad, Tammatu', dan Qiran, Boleh Memasukkan Haji Kepada Umrah, dan Waktu Tahallul Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Qiran	101

(18) Bab Penjelasan Tentang Tamattu' dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah	178
(19) Bab Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallem	183
(20) Bab Penjelasan Bahwa Semua Lokasi yang Ada di Arafah Adalah Tempat Wuquf	235
(21) Bab Wuquf dan Firman Allah Ta'ala, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)."	239
(22) Bab Penjelasan Tentang Dihapusnya Hukum Bertahallul dari Ihram dan Perintah Untuk Menyempurnakannya	244
(23) Bab Boleh Melaksanakan Haji Tamattu'	253
(24) Bab Kewajiban Membayar Dari (Denda) Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Tamattu', Jika Tidak Mendapatkannya, Maka Dia Wajib Berpuasa Tiga Hari di Dalam Musim Haji dan Tujuh Hari Jika Dia Telah Kembali ke Keluarganya	270
(25) Bab Penjelasan Bahwa Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu Tahallulnya Orang yang Melaksanakan Haji Ifrad	278
(26) Bab Penjelasan Boleh Ber-tahallul Karena Terkepung, Boleh Melaksanakan Haji Qiran, dan Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Hanya Melaksanakan Satu Thawaf dan Satu Sa'i ..	283
(27) Bab Penjelasan Tentang Ifrad dan Qiran Dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah	291
(28) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Telah Berihram untuk Haji Lalu Datang ke Makkah Yakni Berupa Thawaf dan Sa'i	295
(29) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan Oleh Orang yang Telah Melaksanakan Thawaf di Ka'bah dan Melaksanakan Sa'i, Yakni Berupa Tetap Dalam Keadaan Berihram dan Tidak Bertahallul	301
(30) Bab Penjelasan Tentang Haji Tamattu'	307
(31) Bab Boleh Melaksanakan Umrah di Bulan-bulan Haji	314
(32) Bab Memberi Kalung dan Tanda Pada Hewan Hadyu di Saat Berihram	322
(33) Bab Pertanyaan Kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Fatwa apakah yang telah menyebabkan hati manusia ter-tarik padanya atau membuat manusia berselisih paham?"	326
(34) Bab Mencukur Rambut di Saat Tahallul Umrah	331

(35) Bab Ihtiram dan Hewan Hadyu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam	337
(36) Bab Penjelasan Jumlah Umrah yang Dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Waktu Pelaksanaannya	342
(37) Bab Keutamaan Melaksanakan Umrah di Bulan Ramadhan..	350
(38) Bab Disunnahkan Memasuki Makkah dari Dataran Tinggi dan Keluar dari Dataran Rendah, Masuk dan Keluar dari Suatu Daerah dengan Menempuh Jalan yang Berbeda	353
(39) Bab Disunnahkan Menginap di Dzu Thawa Ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, dengan Mandi Terlebih Dahulu, dan Memasukinya Pada Siang Hari	358
(40) Bab Disunnahkan Berjalan Cepat Ketika Thawaf dan Umrah, dan Ketika Thawaf Pertama dari Haji	363
(41) Bab Mengusap Dua Rukun (sudut) Yamani Ketika Thawaf, Bukan Rukun Lainnya	379
(42) Bab Sunnah Mencium Hajar Aswad ketika Thawaf...	385
(43) Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta dan Lainnya, dan Boleh Menyentuh Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat dan Lainnya Bagi yang Naik Kendaraan	391
(44) Bab Sa'i Diantara Shafa dan Marwah Adalah Salah Satu Rukun Haji dan Tidak Sah Haji Seseorang Jika Tidak Melakukannya.....	398
(45) Bab Penjelasan Bahwa Rangkaian Pelaksanaan Sa'i Tidak Dilakukan Berulangkali.....	408
(46) Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji untuk Selalu Mengucapkan Talbiyah Sampai Melempar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban.....	410
(47) Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Takbir Ketika Pergi dari Mina Menuju Arafah pada Hari Arafah	420
(48) Bab Bertoliak dari Arafah Menuju Muzdalifah, dan Disunnahkan Menjanak Shalat Maghrib dan Isya Pada Malam itu di Muzdalifah	424
(49) Bab Disunnahkan Shalat Subuh Lebih Cepat Pada Hari Raya Qurban di Muzdalifah Setelah Terbit Fajar	440
(50) Bab Disunnahkan Memberangkatkan Perempuan Lemah Terlebih Dahulu Atas yang Lainnya dari Muzdalifah di	

Akhir Tengah Malam Sebelum Manusia Berdesak-desakan, dan yang Laurnya Disunnahkan Tetap di Muzdalifah Hingga Mengerjakan Shalat Subuh.....	443
(51) Bab Melontar Jamrah Aqabah dari Tengah Lembah, Kota Makkah Berada di Sebelah Kiri, dan Membaca Takbir Setiap Kali Melontar.....	455
(52) Bab Disunnahkan Melontar <i>Jamrah Aqabah</i> Pada Hari Raya Qurban dari Atas unta, dan Penjelasan Tentang Makna Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Salleem</i> , "Ambillah Tata cara Haji Kalian dariku"	462
(53) Bab Ukuran Kerikil yang Disunnahkan untuk Melontar Jamrah adalah Sebesar Biji-bijian	469
(54) Bab Penjelasan tentang Waktu Melontar Jamrah.....	470
(55) Bab Penjelasan Bahwa Kerikil untuk Melontar Jamrah Adalah Tujuh Kerikit.....	472
(56) Bab Keutamaan Menggundul Rambut Dari Pada Memendekkannya, dan Boleh Hukumnya Memendekkan Rambut	475
(57) Bab Keterangan Bahwa Disunnahkan Pada Hari Raya Qurban untuk Melontar Jamrah, Lalu Berkurban Kemudian Mencukur Rambut dari Bagian Sebelah Kanan	484
(58) Bab Orang yang Bercukur Sebelum Penyembelihan, atau Menyembelih Kurban Sebelum Melontar Jamrah.....	489
(59) Bab Disunnahkan Thawaf Ifadhah Pada Hari Raya Qurban ..	499
(60) Bab Disunnahkan Singgah dan Shalat di Muhashshab Pada Hari Nafar	512
(61) Bab Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam Tasyriq, dan Bagi Petugas Air Minum Dibolehkan Tidak Bermalam Disana	511
(62) Bab Menyedekahkan Daging Kurban, Kulit, dan Kainnya....	516
(63) Bab Berserikat dalam Berkurban, Seekor Sapi atau Unta Cukup Untuk Tujuh Orang	522
(64) Bab Menyembelih Unta Qurban Dengan Berdiri dan Terikat	530
(65) Bab Disunnahkan Mengirimkan Hewan Kurban Ke Tanah Haram (Makkah) Bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi Kesana dan Sunnah Mengalunginya Serta Memintal Tali Kalungnya	

dan Bahwa Pengirimnya Tidak Menjadi Seorang yang Berihram Sehingga Tidak Ada yang Diharamkan Atasnya....	532
(66) Bab Boleh Menunggangi Hewan Kurban Bagi yang Membutuhkannya	544
(67) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Hewan Kurban yang Sakit di Perjalanan.....	551
(68) Bab Wajib Melaksanakan Thawaf Wada' Kecuali Bagi Wanita Haid	558
(69) Bab Sunnah Masuk ke Ka'bah Bagi yang Berhaji, Shalat serta Berdo'a Pada Setiap Sudutnya.....	569
(70) Bab Merombak Ka'bah dan Membangunnya.....	583
(71) Bab Tembok Ka'bah dan Pintunya.....	594
(72) Bab Menghajikan Orang yang Lemah, Karena Sakit, Tua, atau Orang yang Sudah Meninggal, dan Lain Sebagainya	605
(73) Bab Sah Haji Anak Kecil dan Pahala Orang yang Mengajaknya	609
(74) Bab Haji Diwajibkan Hanya Sekali Seumur Hidup.....	614
(75) Bab Kepergian Seorang Wanita yang Harus Disertai Mahramnya Baik Untuk Ibadah Haji atau Lainnya	620
(76) Bab Bacaan Ketika Naik Kendaraan untuk Berangkat Haji dan Lain-lain.....	639
(77) Bab Bacaan Ketika Pulang dari Perjalanan Haji dan Lainnya	644
(78) Bab Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Ketika Pulang dari Haji dan Umrah.....	649
(79) Bab Orang Musyrik Tidak Boleh Berhaji di Baitullah, Orang Telanjang Tidak Boleh Thawaf dan Keterangan Tentang Haji Akbar (Haji Yang Paling Besar).....	654
(80) Bab Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah... .. .	658
(81) Bab Singgah di Makkah Bagi yang Berhaji, dan Masalah Pewarisan Beberapa Rumah Disana	666
(82) Bab Boleh Tinggal di Makkah Bagi Orang yang Berhijrah Setelah Melaksanakan Haji dan Umrah Selama Tiga Hari dan Tidak Boleh Lebih dari itu	670
(83) Bab Makkah Adalah Tanah Haram, Larangan Mengusik Hewan Buruaninya, Memotong Pohon dan Rumputnya, dan	

Mengambil Barang Temuannya Kecuali Untuk Diumumkan, dan Ibu Berlaku Untuk Selama-lamanya	675
(84) Bab Larangan Membawa Senjata ke Makkah Tanpa Diperlukan.....	692
(85) Bab Boleh Masuk Makkah Tanpa Berihram	694
(86) Bab Keutamaan Madinah, Do'a Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Agar Kota itu Diberkahi, Keterangan Bahwa Kota itu Adalah Tanah Haram, Termasuk Binatang Buruan dan Pepo- honannya dan Keterangan Batasan Tanah Haramnya	702
(87) Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah dan Bersabar atas Penderitaan di Kota itu.....	733
(88) Bab Madinah Terlindung dari Tha'un dan Dajjal.....	748
(89) Bab Para Pelaku Kejahatan akan Terusir dari Madinah	750
(90) Bab Barangsiapa Bermaksud Jahat Terhadap Penduduk Madinah Maka Allah Akan Menghancurkannya	759
(91) Bab Anjuran Tetap Tinggal di Madinah Ketika Banyak Kota Lain yang Ditaklukkan	764
(92) Bab Madinah Ketika Ditinggalkan Penduduknya.....	768
(93) Bab Antara Makam Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dan Mimbarnya Termasuk Taman Syurga	772
(94) Bab Uhud Adalah Gunung yang Mencintai Kita dan Kita Cintai	775
(95) Bab Keutamaan Shalat Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.....	778
(96) Bab Tidak Boleh Melakukan Perjalanan dalam Rangka Ibadah Kecuali ke Tiga Masjid	790
(97) Bab Keterangan Masjid yang dibangun Atas Dasar Takwa Adalah Masjid Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> di Madinah ..	793
(98) Bab Keutamaan Masjid Quba', Shalat di Dalarnya dan Menziarahinya	795
KITAB NIKAH.....	802
(1) Bab Disunnahkan Menikah Bagi yang Mampu Serta Memiliki Naftahnya, dan Anjuran Bagi yang Belum Mampu untuk Menyibukkan Diri dengan Berpuasa	802

(2) Bab Disunnahkan Bagi yang Melihat Seorang Perempuan, Lalu Terbesit Niat Jelek di Hatinya, Hendaknya Ia Mendatangi Isterinya atau Budak Perempuannya Lalu Menggaullinya.....	817
(3) Bab Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Nikah Mut'ah Pemah Dibolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Dibolehkan Lagi, dan Diharamkan Kembali Sampai Hari Kiamat.....	821
(4) Bab Larangan Menghimpun Seorang Perempuan dengan Bibinya dari Jelut Ibu maupun Ayah dalam Satu Ikatan Pernikahan.....	849
(5) Bab Orang yang Sedang Berihram Haram Menikah dan Makruh Melamar.....	858
(6) Bab Haram Melamar Perempuan yang Sedang di Lamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya.....	867
(7) Bab Haram dan Tidak Sahnya Nikah Syighar	877
(8) Bab Memenuhi Syarat-syarat Menikah	882
(9) Bab Tentang Tanda Izin Nikah Seorang Janda Adalah Ucapan Sedangkan Gadis Perawan Adalah Diam.....	885
(10) Bab Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Kecil	895
(11) Bab Disunnahkan Menikah dan Menikahkan Orang lain Pada Bulan Syawwal, dan Disunnahkan Menggaulli Isteri Pada Bulan itu.....	902
INDEKS	905

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الحج

KITAB HAJI
(LANJUTAN)



(6) Bab Haram Berburu bagi Orang yang Sedang Berihram

٢٨٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتِ الْمَالِكُ عَنْ أَنْ شَهَابَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ عَنْ الصَّفَرِ نِسْخَةً مِنْ حِكْمَةِ الْمُتَّقِينَ أَنَّهُ أَهْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَبَبًا وَهُوَ بِالْأَكْبَرَاءِ - أَوْ بِوَدَانَ - فَرَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَتَى رَأْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي ذَرْبِهِ قَالَ إِنَّمَا تَرَدَّدَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّكَ حَرَمْ

2837. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas Radhiyullahu Anhuma, dari Ash-Sha'b bin Jatsamah Al-Laitsi, bahwasanya dia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau berada di Al Abwa' -atau di Waddan-, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan keledai itu kepadanya."
Dia (Ash-Sha'b) berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat apa yang ada di wajahku, beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kamu dalam keadaan berihram."

- Takhrij hadits
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Idzaa Akdaa Li Al-Muhrim Himaaren Wahsyiyyan Hayyan Lam Yaqbal* (nomor 1825), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Qubuul Al-Hadiyyah* (nomor 2573), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Man Lam Yaqbal Al-Hadiyyah Li 'Ilah* (nomor 2596).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fit Karaahiyah Lahm Ash-Shaid li Al-Muhrim* (nomor 849).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj*, Bab: *Maa Laa Yaqnuuz Li Al-Muhrim Aklahu Min Ash-Shaid* (nomor 2818 dan 2819).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Munasik*, Bab: *Maa Yunha 'Anhu Al-Muhrim Min Ash-Shaid* (nomor 3090), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4940).

٢٨٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحَةِ وَقَبِيْبَةَ حَمِيمِيْا عَنِ الْبَيْتِ بْنِ سَعْدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ الرَّازِيِّ أَخْبَرَنَا مَسْرُورٌ حَدَّثَنَا حَسْنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ كُلُّهُمْ عَنِ الْزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِشْبَادِ أَهْدَى لَهُ جِهَارَ وَخِصَّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ الْبَيْتِ وَصَالِحِ أَنَّ الصَّفَعَ بْنَ حَمَامَةَ أَخْبَرَهُ

2838. Yahya bin Yahya, Muhammad bin Rumh, dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih. Semuanya dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut, "Aku pernah memberikan hadiah seekor keledai liar kepada betina *Shallallehu Alaihi wa Sallam*," seperti yang dikatakan oleh Malik. Akan tetapi di dalam riwayat Al-Laits dan Shalih disebutkan, "Bawasanya Ash-Sha'b bin Jatsamah Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2837.

٢٨٣٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو التَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَفَيْهُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَخْدِثْ لَهُ مِنْ لَعْنَدِ حَمَارٍ وَخِنْسَى

2839. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia (Ash-Shab') berkata, 'Aku pernah menghadiahkan daging keledai itu kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2837.

٢٨٤٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيْبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَمْيَرٍ عَنْ أَبِي عَثَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَى الصَّفَرَ بْنَ خَاتَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارًا وَخِنْسَى وَهُوَ مُخْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَزَلَّ أَلَا مُخْرِمُونَ لَقَبِيلَتَاهُ مِنْكُمْ

2840. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibran Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Ash-Shab' bin Jatsamah Radhiyallahu Anhu menghadiahkan keledai itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau ketika itu dalam keadaan berihram, maka beliau mengembalikan keledai itu kepadanya dan bersabda, "Seandainya kami tidak dalam keadaan berihram, pasti kami akan menerimanya darimu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ma' Luu Yajuzz Li Al-Mukrim Akluhu Min Ash-Shaid (nomor 2822 dan 2823), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5499 dan 5477).

٤٨٤١ . وَحَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ مُخْتَنِي الْمُغَبَّرِيَّ بْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْصُورًا يَحْدُثُ عَنِ الْحُكْمِ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى وَابْنَ يَشَارِ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَفَّرِ، حَدَّثَنَا شَفَعَةُ عَنِ الْحُكْمِ حَوْلَ وَحَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَفَعَةُ حَمِيقِهِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ مُنْصُورٍ عَنِ الْحُكْمِ: أَقْدَى الصَّفَبِ بْنُ حَمَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارٍ وَخِشِّ.

وَفِي رِوَايَةِ شَفَعَةِ عَنِ الْحُكْمِ عَجَزَ حِمَارٌ وَخِشِّ بَقْطَرُ دَمًا.

وَفِي رِوَايَةِ شَفَعَةِ عَنْ حَبِيبِ أَقْدَى الصَّفَبِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَعَ حِمَارٌ وَخِشِّ فَرَدَّهُ

2841. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami. Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Manshur memberitahukan dari Al-Hakam; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam; (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.

Di dalam riwayat Manshur, dari Al-Hakam disebutkan, "Ash-Sha'b bin Jatsamah Radhiyallahu Anhu menghadiahkan kaki keledai liar kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Di dalam riwayat Syu'bah, dari Al-Hakam disebutkan, "Pinggul keledai liar yang masih meneteskan darah."

Dari di dalam riwayat Syu'bah, dari Habib disebutkan "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan hadiah berupa daging rusuk keledai liar, namun belum matulaknya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2840.

٢٨٤٢. رَحْدَنِي زُهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَّ مُحَمَّدًا حَنْجَنِي
قَالَ أَخْبَرْتِي الْخَسْنَى بْنَ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِسٍ عَنْ أَنَّ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، قَالَ قَدِمَ زَيْدٌ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ تَسْلِمْ كَذَرَةَ
كَبِيفَ أَخْبَرْتِي عَنْ نَعْمَمْ صَبَدِ أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ حِزَامٌ؟ قَالَ قَالَ أَهْدِي لَهُ عُضُورٌ مِنْ نَعْمَمْ صَبَدِ فَرَدَةَ فَقَالَ
إِنَّمَا لَا تَأْكُلُهُ إِنَّمَا حِزَامٌ

2842. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij berkata, 'Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu datang, lalu Abdillah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata kepadanya meminta diingatkan, "Bagaimana kamu mengabarkan kepadaku tentang daging hewan buruan yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di mana ketika itu beliau dalam keadaan berihram?" Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Dia (Zaid bin Arqam) menjawab, 'Beliau diberikan hadiah bagian tubuh dari daging hewan buruan, namun beliau mengembalikannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidak memakannya, sesungguhnya kami dalam keadaan berihram."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maqasid Yajuzz Li Al-Muhrim Akhluku Min Ash-Shari'ah (nomor 2821), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3663 dan 5700).

٢٨٤٣. وَحَدَّثَنَا كَيْثِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْثِيَانَ حَوْلَهُ
وَحَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي غَمْرَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ
كَيْثِيَانَ، قَالَ سَبِقْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي فَنَادَهُ يَقُولُ: سَبِقْتُ أَبَا

فتادة يقول: تخرجننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا
كنا بالفلاح فينا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي
يخرجن عبيداً فنظرت فإذا جنائز وخش، فأشرحت فرسبي وأخذت
رمحي ثم ركبته، فسقطت بي سوطه فقلت لأصحابي وكانوا
مخرجين: نار لوني الشوط فقالوا والله لا يعنكم عليه بمن، فنزلت
فتاء الله ثم ركبته فإذا شئت الحمار من خلفه وهو وراء أكعبه
قطعته برمحي فعفرته فائت به أصحابي، فقال بعضهم كلوه،
وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنماطنا
فخرجت فرسبي فإذا شئت فقل: هو خلال فكلوه

2843. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan; (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Shalih bin Kaisan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Muhammad pelayan Abu Qatadah berkata, 'Aku telah mendengar Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hingga ketika kami sampai di Al-Qahah, maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram. Tiba-tiba aku melihat sahabat-sahabatku memandang sesuatu, lalu aku melihat ada seekor keledai lari. Maka aku memasang pelana kudaku dan mengambil tombakku, kemudian aku menatiki kudaku. Kemudian cemetiku terjatuh dari genggamanku dan aku ketaikan kepada sahabat-sahabatku, sedang mereka adalah orang-orang yang berihram, 'Tolong anhilkan cemeti itu!' Mereka pun berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menolongmu sedikitpun." Maka aku pun turun dan mengambilnya sendiri, kemudian aku menatiki kudaku kembali. Lalu aku menyusul keledai itu dari belakangnya di mana ia berada di belakang bukit, lalu aku menusuknya dengan tombakku kemudian aku menyembelihnya. Setelah itu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku. Sebagian mereka ada yang berkata, 'Makanlah keledai itu oleh kalium' dan sebagian yang lain berkata, 'Janganlah kalian memakaninya'

Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdu di depan kami. Akupun menggerakkan kudaku dan menyusul beliau. Maka beliaupun bersabda, "Ja halal, maka makanlah kalian!"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Laa Yu'iin Al-Muhrim Al-Halal Fi Qatli Ash-Shaid (nomor 1823), Kitab: Al-Jihad, Bab: Maa Qila Fit Ar-Rimeah (nomor 2914), Kitab: Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab: Maa Jaa'a Fit At-Tashayyud (nomor 5491), Kitab: Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab: At-Tashayyud 'Alaa Al-Jibaal (nomor 5492).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Lahm Ash-Shaid Li Al-Muhrim (nomor 1852).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fit Akli Ash-Shaid Li Al-Muhrim (nomor 847).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maa Yajruz Li Al-Muhrim Akluhu Min Ash-Shaid (nomor 2815), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12131).

٢٨٤٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتِ الْمَالِكَ حَوْزَهُ دُبُّهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَاتَهُ فَرِيَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي التَّصْرِيفِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَاتَةِ عَنْ أَبِي قَاتَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَنْفَعُ طَرِيقًا مُكْكَهًا تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِهِ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِمٍ فَرَأَى جِمَارًا وَخَيْثَيَا مَا شَتَرَهُ عَلَيْهِ فَرَوَاهُ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَأْلُمُوا سُوتَهُ، فَأَبْوَا عَلَيْهِ نَسَائِهِمْ زِنْجَهُمْ فَأَبْوَا عَلَيْهِمْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِنَارِ فَقُتِلَ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَائِهِمْ عَنْ ذَلِكَ قَوْلًا: إِنَّمَا هِيَ طُفْقَةٌ أَطْعَمَهُ كُمْزَهَا

الله

2844. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik; (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik tentang apa-apa yang dibacakan kepadanya, dari Abu An-Nadhr, dari Nafi' pelayan Abu Qatadah, dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hingga ketika sampai di salah satu jalan kota Makkah, dia bersama para sahabatnya yang berihram tertinggal (dari rombongan Rasulullah), sedang dia sendiri tidak dalam keadaan berihram. Maka dia melihat seekor keledai liar, lalu menunggingi kudanya, dan meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan cemeknya namun mereka menolak. Kemudian dia meminta mereka mengambilkan tombaknya namun mereka menolak, lalu dia pun mengambilnya sendiri. Setelah itu dia menikam keledai tersebut dan menyembelihnya. Sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ada yang memakannya dan sebagian yang lain menolak untuk memakannya. Meteku pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menanyakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian."

- **Takhrij hadits**

- Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2843.

وَحَدَّثَنَا قُبَيْلَةُ عَنْ عَالِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَصَمَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَاتِدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حِسَابِ الْوَخْشِ مِثْلُ حِدْبَتِ أَبِي التَّضَرِّعِ غَيْرَ أَنَّ فِي حِدْبَتِ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْيَةٍ شَيْءٌ؟

2845. Dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, berkenaan dengan keledai liar tersebut, hadits yang sama dengan riwayat Abu An-Nadhr. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Zaid bin Aslam disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian masih memiliki sisa dagingnya?"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Adz-Dzaba'ik wa Ash-Shaid*, Bab: *Maa Ja'a Fii At-Tashayyud* (nomor 5491), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Maa Qila Fii Ar-Rimah* (nomor 2914), Kitab: *Al-Aithimah*, Bab: *Tarqu Al-'Adudh* (nomor 5407), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Man Istawhaba Min Ashhabibhi Syai'an* (nomor 2570) secara *mu'alq*
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Ja'a Fii Akhi Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 848), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12120).

٢٨٤٦. وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِشْمَارِ الشَّلْبِيِّ، حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْنَى نَبْنَ أَبِي كَبِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَتَاهَةَ قَالَ: أَنْطَلَقَ أَبِي مَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَ الْحَدَّيْبِيَّةَ، فَأَخْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُخْرِمْ، وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ عَدُوًا بَعْضُهُمْ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَيَسْمَعُ أَنَّهُمْ مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ بِغَضْبِهِمْ إِلَى تَعْصِيمِهِ، إِذَا نَظَرْتَ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَخَنْقَرَ فَحَمَلْتُ عَنْهُ فَطَعَّنَهُ فَأَنْتَشَهُ فَاسْتَعْتَنَهُمْ فَأَبْوَا أَنْ يُعْجِنُونِي، فَأَكَلَنَا مِنْ لَعْمَبِهِ وَخَبَبَنَا أَنْ يُقْطَعَ فَانْطَلَقَ أَطْلَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْقَعَ فَرَسِي - أَرْفَعَ فَرَسِي - شَارَأَ وَأَسْبَأَ شَارَأَ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَبْنَى عَمَارٍ فِي حَزْوَنِ الْأَنْبِيلِ، فَقَلَّ أَنْ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ تَرَكَهُ بَخْنَهُ، وَخَوْ قَابِلُ السَّقْبَاءِ، فَلَحِقَتْهُ فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَبُونَ عَلَيْكَ الْسَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ بَخْشُوا أَنْ يُقْطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظَرْهُمْ فَانْتَظَرْهُمْ، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَضْطَدْتُ وَمَعِي مِثْلُهُ فَاضْلَلَهُ فَقَالَ يَسِّي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَوْمِ: كُلُّوا، وَهُمْ مُخْرِجُونَ

2846. Dan Shalih bin Mismar As-Sulimi telah memberitahukannya kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, Abdullah bin Abu Qatahad telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Ayahku melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, lalu para sahabatnya berihram sedangkan dia sendiri tidak berihram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberitahukan bahwa musuh berudu di Ghaziqah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berangkat (ke sana).' Dia (Abu Qatahad) berkata, 'Ketika aku bersama sahabat-sahabat beliau, sebagian mereka tersenyum kepada sebagian yang lain. Tak disangka ternyata aku berada di dekat seekor keledai liar, maka aku pun menyerangnya, menikamnya, dan melukainya. Lalu aku meminta tolong kepada mereka namun mereka menolak untuk menolongku. Kemudian kami menemukan dagingnya. Kami pun khawatir tertinggal, maka aku berangkat pergi menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Terkadang aku menarik kudaku dengan tali dan terkadang menariknya dengan pelan. Lalu aku berjumpa dengan seseorang dari Beni Ghifar di pertengahan malam, maka aku bertanya, 'Dimana kamu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Aku meninggalkan beliau di Ta' hin dan beliau ingin tidur di As-Suqya.' Maka akupun menyusul beliau, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengirimkan salam kepadamu; dan sesungguhnya mereka khawatir tertinggal di belakangmu, maka tunggulah mereka, maka tunggulah mereka.' Beliaupun menunggu mereka. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berburu dan aku memiliki sisanya.' Maka Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kaum itu, "Makanlah oleh kalian!" Padahal mereka dalam keadaan berihram.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Sha'id, Bab: Idzaa Shaada Al-Halaal Fa-ahdaa Li Al-Muhrim Ash-Sha'id Akalahu (nomor 1821), Kitab: Jaza' Ash-Sha'id, Bab: Idzaa Ra'a Al-Muhrimun Shaadan Fadhaikiu Fafathina Al-Halaal (nomor 1822), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4149).

2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Tahriim Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 2849).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Idzaa Dhahika Al-Muhrim Fafathina Al-Halaal Li Ash-Shaid Faqatalahu Aya'kuluhu Am Laa?* (nomor 2824 dan 2825).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ar-Rukhshah Fi Dzaatik Idzaa Lam Yashid Lahu* (nomor 3093), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12109).

٢٨٤٧. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلُ الْجَاهِدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَوْهِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا وَخَرَجَنَا مَعَهُ، قَالَ مَصْرُوفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ : حَذُّوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ خَشِّيَ تَلْقُونِي، قَالَ : فَأَخْذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا اتَّصَرُّفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمُوا كُلَّهُمْ إِلَّا أَبَوِي قَتَادَةَ، فَلَمَّا لَمْ يُخْرِمْ مَبْيَنَهَا هُمْ يَسِيرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرًا وَخَنِينَ، فَعَمِلُوا عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَقَطَرَ مِنْهَا أَيْمَانًا، فَتَرَكُوْا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ : فَقَالُوا : أَكَلْنَا لَعْنَةً وَلَخْنَةً مُخْرَمُونَ، قَالَ فَعَمِلُوا مَا يَقْنَى مِنْ لَحْمِ الْأَيْمَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَخْرَمْنَا، وَسَكَانَ أَبَوِي قَتَادَةَ لَمْ يُخْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا وَخَنِينَ، فَعَمِلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَقَطَرَ مِنْهَا أَيْمَانًا، فَتَرَكُوْا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ : نَأْكُلُ لَحْمَ صَدِيدٍ وَلَخْنَةً مُخْرَمُونَ لَمْ حَتَّلْنَا مَا يَقْنَى مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَزَ إِلَيْهِ بَشَّيْرًا؟ قَالَ قَالُوا لَا، قَالَ : فَكَلُّوْا مَا يَقْنَى مِنْ لَحْمِهَا

2847. Dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanaah telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Abdallah bin Marwah, dari Abdallah bin Abu Qataadah, dari ayahnya, Abu Qataadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam keluar untuk melakukan haji dan kami juga keluar bersama beliau.' Dia (Abdullah) berkata, 'Lalu beliau mengalihkan perjalanan sebagian sahabat-sahabatnya yang di antara mereka terdapat Abu Qatadah. Lalu beliau bersabda, "Ambillah jalan di pinggir pantai sampai kalian berjumpa denganku!" Dia (Abdullah) berkata, 'Maka mereka pun mengambil jalan di pinggir pantai. Ketika berjalan menuju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka semua berihram kecuali Abu Qatadah; karena dia tidak berniat untuk berihram. Ketika berada di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka melihat beberapa keledai liar. Maka Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian mereka singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya. Mereka pun berkata, 'Kita telah memakan daging padahal kita sedang berihram.' Dia (Abdullah) berkata, 'Maka mereka pun membawa daging keledai yang tersisa. Ketika mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami telah berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak berihram. Kami melihat keledai-keledai liar, lalu Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya. Kami pun mengatakan, 'Kita telah memakan daging buruan padahal kita sedang berihram.' Lalu kami pun membawa daging keledai yang tersisa. Maka beliau bersabda, "Apakah di antara kalian ada seseorang yang memerintahkanmu atau mengisyaratkan sesuatu kepada mu?" Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, "Maka makanlah oleh kalian sisa dagingnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Laa Yusyir Al-Mukrim Haa Ash-Shaid Likuy Yashthadahu Al-Halaal* (nomor 1824).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Idzaa Asyaara Al-Mukrim Haa Ash-Shaid Faqatalahu Al-Halaal* (nomor 2826), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12102).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّافِعِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْفَرَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَوْذَانِي الْقَاسِمُ بْنُ رَسْكَرِيَّاً، حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ حَمِيمِيَاً عَنْ عَنْمَالَ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُؤْكِبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ حَفَّالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْنَكُمْ أَحَدُ أَمْرَةِ أَنْ يَخْعَلَ عَلَيْهَا
أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: أَشَرَّتُمْ أَوْ أَغْشَيْتُمْ أَوْ أَضْدَثَتُمْ؟ قَالَ شُعْبَةُ: وَلَا
أَذْرَى قَالَ أَغْشَيْتُمْ أَوْ أَضْدَثَتُمْ

2848. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Al-Qasim bin Zakaria telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, semuanya dari Utsman bin Abdullah bin Mawhub, dengan sanad tersebut.

Di dalam riwayat Syaiban disebutkan, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah di antara kalian ada seseorang yang memerintahkannya untuk menyerangnya atau mengisyaratkan kepadanya?"

Di dalam riwayat Syu'bah disebutkan, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian memberikan isyarat, atau membantunya, atau kalian ikut berburu?"

Syu'bah berkata, 'Dan aku tidak tahu pasti beliau bersabda, "Apakah kalian membantunya?" atau "Apakah kalian ikut berburu?"'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2847.

٢٨٤٩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَنَ،
حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامَ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي قَاتِلَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّوْهُ الْحَدِيثَيْهِ، قَالَ فَأَهْلُوا بِعَمَرَةِ غَيْرِي
قَالَ فَاضْطَلَّتْ حِمَارٌ وَخَسِ فَأَطْعَثَتْ أَصْحَابِيَّ وَهُمْ مُخْرِمُونَ، ثُمَّ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْيَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ نَحْيِهِ

فَاطِلَةٌ فَقَالَ كُلُّهُ، وَقُمْ مُخْرِمُونَ

2849. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah - Ibnu Sallam - telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abu Qatadah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ayahnya, -Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu- telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Hudaybiyah. Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka mereka berharam untuk melaksanakan umrah kecuali aku. Maka aku berburu keledai liar dan memberi makan sahabat-sahabatku sedang mereka dalam keadaan berihram. Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan memberitakan kepada beliau, bahwa kami masih memiliki sisa dagingnya. Maka beliaupun bersabda, "Makanlah oleh kalian." sementara mereka dalam keadaan berihram.'

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits nomor 2846.

٢٨٥٠ . حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَيْدَةَ الظَّفَّارِيِّ، حَدَّثَنَا قُبَيلُ بْنُ سَلَيْمَانَ التَّمِيرِيَّ
 حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُخْرِمُونَ،
 وَأَبُو قَتَادَةَ سِحْلٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ : هَلْ مَعْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟
 قَالُوا : مَعَنَا رِجْلٌ، قَالَ : فَأَخْذُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَكَلَهَا

2850. Dan Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami. Fudhail bin Sulaiman An-Numairi telah memberitahukan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, -Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu-, bahwasanya mereka keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu dia (Abu Hazim) menyebutkan lanjutan hadits tersebut. Dan di dalamnya

disebutkan, "Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apakah kalian masih memiliki sisanya?' Mereka pun menjawab, 'Kami masih menyisakan kakinya.' Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dan memakannya.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Man Isbaahawa Min Ashhaabih Syai'ah (nomor 2570), Kitab: Al-Jihad, Bab: Ism Al-Himaar (nomor 2854), Kitab: Al-Ath'mah, Bab: Ta'ruq Al-'Adhud (nomor 5406 dan 5407).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shaid, Bab: Ibashah Akli Luhum Humur Al-Wahsy (nomor 4356), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12099).

٢٨٥١. وَحَدَّثَنَا أَبُو هُكْرَهُ مِنْ أَبْيَانِ شَيْعَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ بْنُ زَيْدَكَشْمَيْهِ
وَإِسْحَاقَ عَنْ حَمِيرِيِّ كِلَاهَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّزِيزِ بْنِ رَقِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّوْفِ بْنِ
أَبِي قَاتَدَةَ، قَالَ كَانَ أَبُو قَاتَدَةَ فِي قُرْبَةِ مُخْرِمَيْنَ، وَأَبُو قَاتَدَةَ مُجْلِّ
وَأَنْفُسُ الْمُخْدِيْتِ، وَقَوْهُ قَالَ: هَلْ أَهْذَرَ إِلَيْهِ إِشَانَ بَنْكُمْ أَوْ أَمْرَةً
يُشَنِّيْ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَكُلُّوا

2851. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan nya kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Qutaibah serta Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir. Keduanya dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abdullah bin Abu Qatadah, ia berkata, 'Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu pernah berada di dalam kelompok orang-orang yang berihram, sedangkan Abu Qatadah sendiri tidak berihram.' Lalu dia (Abdul Aziz bin Rufai') menyebutkan hadits tersebut. Dan di dalamnya disebutkan, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ada orang yang mengisyaratkan kepadanya di antara kalian atau memerintahkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah' Beliau bersabda, "Maka makanlah kalian."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12101).

٢٨٥٢. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن حرب، أخبرني محمد بن المخادر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الشيباني عن أبيه قال: سمع طلحة بن عبد الله ونخلة حرم، فأخذني له طير، وطلحة راقد، فلما من أكل ومتنا من تورع، فلما انتقض طلحة وفق من أكله، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

2852. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibu Juraij, Muhammad bin Al-Murkadir telah mengabarkan kepadaku, dari Mu'adz bin Abdurrahman bin Utsman At-Tamimi, dari ayahnya berkata, 'Dahulu kami bersama Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu Anhu dan kami dalam keadaan ihram. Lalu dia diberikan hadiah seekor burung, sedang Thalhah dalam keadaan tidur. Maka di antara kami ada yang makan dan di antara kami ada yang bersikap wara'. Ketika Thalhah bangun, dia membenarkan orang yang memakannya, lalu dia berkata, 'Kami pernah memakannya bersama Rassulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ma'r Yajruuz Li Al-Muhrim Akduhu Min Ash-Shaid (nomor 2816), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 50020).

* Tafsir hadits: 2837-2852

Perkataannya, "Sementara beliau berada di Al-Abwa" -atau di Wadden- "Keduanya adalah daerah yang berlokasi di antara kota Makkah dan Madinah.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَمْ يُرِدْ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا حُرِمَ "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram." Kata آنـا حُرُمٌ artinya kami dalam keadaan berihram. Al-Qadhi Iyadh berpendapat, "Berdasarkan riwayat para ahli hadits, kalimat لَمْ يُرِدْ "Kami tidak mengembalikannya kepadamu", dengan mem-fathqah-kan huruf دال. Bacaan tersebut tidak

disetujui oleh para peneliti dari guru-guru kami yang juga pakar bahasa arab. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dari para perawi, dan bacaan yang benar adalah men-dhamak-kan huruf *Dal* yaitu $\ddot{\text{د}}$. Al-Qadhi mengatakan, "Apabila mendapatkan bacaan serupa dari tulisan tangan sebagian guru kami, yaitu dengan men-dhamak-kan huruf *Dal*, dan itu adalah bacaan yang benar menurut mereka berdasarkan madzhab Sibawaih pada *fi'l mudha'af* (kata kerja zaman sekarang) dalam bentuk ini. Apabila ada kata ganti orang ketiga untuk laki-laki (هـ) terletak di akhir *fi'l amr* (kata perintah) dan *fi'l mudhari'i majzum* (kata kerja yang huruf terakhirnya sukuun), maka huruf terakhir sebelum kata ganti tersebut harus dibaca *dhammuh*, guna menyesuaikan harakat dengan huruf *waw* yang datang setelahnya. Adapun apabila yang tertelak di akhir kalimat adalah kata ganti orang ketiga untuk perempuan (هـ), seperti kata *لـ*, maka huruf *Dal* harus dibaca *fathah*, guna menjaga huruf *Alif* yang datang setelahnya." Itulah akhir perkataan Al-Qadhi Rakimahullah Ta'ala. Jadi dalam kata *لـ*; huruf *dal* dibaca dengan *fathah* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun dalam mengucapkan kata $\ddot{\text{د}}$, maka ada tiga pendapat:

Pertama, merupakan bacaan yang paling fasih, huruf *dal* wajib di-dhammah-kan (*rudduhu*) sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi.

Kedua, diba'a *kasrah* (*raddihu*) dan itu bacaan yang lemah.

Ketiga, dibaca *fathah* (*raddahu*), dan itu bacaan yang lebih lemah dari pada *kasrah*. Di antara orang-orang yang menyebutnya adalah Ts'lab di dalam kitab *Al-Fashih*, akan tetapi para ahli bahasa menyalahkannya karena dia meyakini bahwa itu adalah bacaan yang fasih dan tidak mengetahui bacaan itu lemah.

Perkataannya, "Dari Ash-Sha'b bin Jatsamah *Al-Lutsi*, bahwasanya dia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dalam riwayat lain disebutkan, "Daging keledai liar" di dalam riwayat yang lain, "Pinggul keledai liar yang masih meneteskan darah." di dalam riwayat lain diterangkan, "Daging rusuk keledai liar" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bagian tubuh dari daging hewan buruan" itu adalah riwayat-riwayat Muslim. Al-Bukhari memberi judul bab yang menetangkan hadits-hadits tersebut Bab: *Idza'a Li Al-Muhrim Himma'an Wahsyiyyan Hayyin Lam Yaqbal* (Bab: Apakah Seseorang Memberikan Hadiyah Kepada Orang Yang Berihram Berupa Keledai Liar Yang

*Masih Hidup, Maka Dia Tidak Boleh Menerimanya), lalu dia meriwayatkan hadits tersebut beserta sanadnya. Di dalam riwayatnya disebutkan, "Seekor keledai liar." Penafsiran tersebut juga diriwayatkan dari Malik dan yang lainnya, dan itu merupakan tafsiran yang salah. Dalam semua jalur periwayatan hadits yang disebutkan oleh Muslim secara jelas menyatakan, bahwa keledai liar itu telah disembelih, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallahu* hanya diberikan sebagian daging hewan buruan dan bukan semuanya.*

Para ulama bersepakat tentang haramnya hukum berburu bagi orang yang sedang mengenakan pakaian ihram. Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan, "Diharamkan baginya memiliki hewan buruan, baik dengan cara jual-beli, pemberian, maupun yang lainnya. Sedangkan kepemilikannya yang didapat dari jalan warisan, maka ada perbedaan pendapat tentangnya. Adapun daging hewan buruan; apabila dia memburunya atau ada orang lain yang memburu hewan untuknya, dengan seizinnya maupun tanpa seizinnya, maka hukumnya haram. Namun apabila ada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji memburu hewan untuk dirinya sendiri dan tidak dimaksudkan untuk orang yang sedang berihram, lalu dia menghadiahkan sebagian dagingnya kepada orang yang berihram tersebut atau menjualnya, maka daging itu tidak haram baginya." Itulah madzhab kami, dan begitu juga yang dikemukakan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Dawud. Abu Hanifah berpendapat, "Hewan buruan itu tidak haram bagi orang yang sedang berihram selama ia tidak memberi bantuan kepada orang lain untuk memburunya." Sekelompok ulama mengatakan, "Daging buruan tidak halal bagi orang yang sedang berihram sama sekali, baik dia memburunya sendiri, atau ada orang lain yang memburu hewan buruan tersebut untuknya, atau tidak sengaja melakukannya, maka dia haram secara mutlak." Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh dari Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas *Razihiyallahu Anhum* yang berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala,

وَمِنْ عَلَيْكُمْ صِدْقَةٌ إِذَا مَاتَتْ حُرْبًا

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram." (QS. Al-Maa'idah: 96).

Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memburu hewan adalah semua bentuk hewan buruan. Di samping itu, berdasarkan zhabir hadits riwayat Ash-Sha'ab bin Jatsamah *Razihiyallahu*

Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menolaknya, dan beliau memberi alasan penolakannya, bahwa beliau adalah orang yang sedang berihram; dan beliau tidak mengatakan, "Karena kamu telah memburunya untuk kami."

Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berhujah dengan hadits riwayat Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim; bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkomentar tentang hewan buruan yang diburu oleh Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu yang mana ia kala itu dalam keadaan tidak berihram, di mana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "It halal, maka maknalah oleh kalian" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apakah kalian masih memiliki sisinya?' Mereka pun menjawab, 'Kami masih menyisakan kakinya' Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dari memakannya.'

Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i, yang diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

صَدِّقَ الْبَرُّ لِكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصْبِدُوهُ أَوْ يَصْبِدَ لَكُمْ

"Hewan buruan darat adalah halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau ada orang lain yang memburunya untuk kalian."

Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Wajib menggabungkan antara hadits-hadits tersebut. Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu secara jelas menyatakan pembedaan, yang merupakan penguatan bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya sekaligus membantah pendapat dari dua madzhab yang lain. Hadits riwayat Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu menerangkan bahwa dia tidak bermaksud berburu hewan untuk para sahabatnya, sedangkan hadits riwayat Ash-Sha'b Radhiyallahu Anhu dijelaskan bahwa Abu Qatadah tidak bermaksud berburu hewan untuk para sahabatnya. Sedangkan ayat di atas ditujukan bagi orang yang berburu hewan lalu daging dari hewan yang diburu tersebut untuk orang yang berihram, hal demikian karena bersandar pada hadits-hadits yang menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Adapun perkataan ulama berkenaan dengan hadits riwayat Ash-Sha'b Radhiyallahu Anhu, bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi alasan dalam penolakannya terhadap hadiah be-

rupa hewan buruan adalah karena beliau dalam keadaan berihram, maka itu tidak menutup adanya alasan yang lain, yaitu bahwa hewan yang diburu itu adalah untuk beliau; karena hewan buruan menjadi haram bagi seseorang yang sedang berihram jika ada seseorang yang memburu hewan tersebut untuknya. Maka dengan demikian, beliau telah menjelaskan alasan hewan buruan itu menjadi haram.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿لَمْ يَرِدْ إِلَيْهِ مُنْتَهٰى حَرَمٍ﴾ "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram." Di dalamnya terjadap dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh menerima hadiah, berbeda halnya dengan sedekah. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa dianjurkan bagi orang yang menolak hadiah atau lain sebagainya karena suatu udzur, agar menyampaikan udzur tersebut kepada orang yang memberi hadiah untuk menyenangkan hatinya.

Perkataannya,

سَبَقْتُ أَبَا قَاتِدَةَ بَعْدَهُ عَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا
كَانَ بِالشَّاعِرِ فِي الْمُخْرِمِ وَمِنْهُ غَيْرُ الْمُخْرِمِ

"Aku telah mendengar Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hingga ketika kami sampai di Al-Qahrah, maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram... dan seterusnya.'

Kata *أشْعَرَة* dibaca dengan huruf *Qaf* dan *Ha'*. Itulah bacaan yang benar dan populer di dalam semua kitab-kitab, dan yang dikatakan oleh para ulama dari masing-masing kelompok. Al-Qadhi menuturkan, "Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas perawi. Namun sebagian mereka ada yang meriwayatkannya dari *Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala dengan huruf Fa'* (*Al-Fahrah*), dan itu adalah bacaan yang salah karena yang benar adalah huruf *Qaf* (*Al-Qahrah*). Ia adalah lembah yang terletak sekitar satu mil dari daerah *As-Suqya* dan berjarak tiga *marhalah* dari kota Madinah.

Kata *الشَّعْرَةُ* (*As-Suqya*) adalah kampung besar di antara kota Makkah dan Madinah, termasuk dari *A'mal Al-Tur'*, begitu juga dengan *Al-Abwa'* dan *Waddan*.

Kata *تَاهِنَةُ* (*Tahinah*) yang disebutkan di dalam hadits tersebut adalah mata air yang terletak tiga mil dari *As-Suqya*. Al-Qadhi berkata, "Kata

جَهْرٌ boleh dibaca dengan تَهْرِين atau تِهْرِين. Rawayat kami dari mayoritas perawi adalah dengan تِهْرِين. Demikianlah Al-Bakri menyebutkan-nya di dalam kitab *Al-Mu'jam*. Telah sampai sebuah riwayat kepadaku dari Abu Dzar Al-Harawi, bahwa dia berkata, 'Aku mendengar orang-orang Arab menyebutnya dengan تِهْرِين, dan itu adalah pendapat yang lemah.'

Kata "ittî" adalah sebuah daerah dari negeri Bani Ghifar yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang berkata, 'Ghaiqah adalah sumur milik Bani Tsâlabah.'

Perkataannya, "Maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram."

Bisa jadi ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin Abu Qatadah *Radiyallahu Anhu* dan para sahabatnya tidak berihram, sedang mereka telah melewati miqat kota Madinah, padahal telah ditetapkan bahwa orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah tidak boleh melewati miqat tanpa berihram?" Al-Qadhi menjawab pertanyaan tersebut, "Ada yang mengatakan, 'Miqat-miqat tersebut belum ditentukan sebelumnya.' Pendapat lain mengatakan, 'Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Abu Qatadah *Radiyallahu Anhu* dan para sahabatnya untuk mencari informasi tentang musuh yang berada di daerah pinggir pantai, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim di dalam riwayat yang lain.' Ada yang mengatakan, 'Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari kota Madinah, melainkan penduduk Madinah mengutusnya setelah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memberitahukan kepada beliau bahwa sebagian bangsa Arab bermaksud menyerang kota Madinah.' Ada juga yang berpendapat, 'Abu Qatadah keluar bersama mereka, namun dia tidak berniat melaksanakan haji atau umrah.' Al-Qadhi mengatakan, 'Pendapat yang terakhir sangat jauh dari konteks hadits.' *Wallaheu A'lam.*

Perkataannya, "Kemudian cemetiku terjatuh dari genggamanku dan aku katakan kepada sahabat-sahabutku, sedang mereka adalah orang-orang yang berihram, 'Tolong ambilkan cemeti itu!' Mereka pun berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan menolongmu sedikitpun.' Dalam riwayat lain disebutkan, 'Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ada orang yang mengisyaratkan kepadanya di antara kalian atau memerintahkan sesuatu kepadonya?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah" Beliau bersabda,

"Maka makanlah kalian." Hal ini secara jelas menunjukkan tentang haramnya bagi orang yang berihram untuk memberi isyarat dan memberi pertolongan terhadap orang yang memburu hewan buruan. Hadits ini merupakan dalil bagi jum'ah ulama sebagai bantahan terhadap Abu Hanifah tentang perkataannya, "Tidak boleh bagi orang yang berihram menolong orang yang berburu hewan, kecuali jika orang tersebut tidak mampu berburu tanpa pertolongan."

Perkataannya, "Sebagian mereka ada yang berkhata, 'Makanlah ketedai itu oleh kalian' dan sebagian yang lain berkhata, 'Janganlah kalian memakaninya'. Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di depan kami. Akupun menygerakkan kudaku dan menyusul beliau. Maka beliaupun bersabda, 'Ia halal, maka makanlah oleh kalian!'" Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkan berijtihad di dalam permasalahan-permasalahan cabang agama dan hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. *Wallehun Al'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam: "إِنَّمَا أَخْرَجَتْ بَأْسَابِيبَ مُرْأَوَاتِنِي، إِذَا هِيَ حَلَالٌ، فَمَا مَكَانَ لَهُ الْحَلَالُ؟!" secara jelas menunjukkan bahwa apabila orang yang tidak berihram, berburu hewan buruan, dan tidak ada pertolongan dan isyarat dari orang yang berihram, maka hewan tersebut halal dimakan oleh orang yang berihram. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama.

Perkataannya، "إِذَا تَبَرَّأَتْ بَأْسَابِيبَ مُرْأَوَاتِنِي، فَلَا يَرْجُوا مَعْذِيرَةً" Dalam riwayat yang lain disebutkan,

يَضْطَعُكُمْ بِعَصْفُونِي إِلَيْيَّ، إِذَا نَظَرْتُ فَإِذَا أَنِّي بِعَصْفَارِ وَخَشِّ

"Sebagian mereka tersenyum kepadaku. Tak disangka ternyata aku berada di dekat sekor keledai liar." Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah negeri kami. Al-Qadhi berkata, "Itu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan tulisan, dan itu tercantum di dalam riwayat yang sebagian para perawinya berasal dari Muslim. Namun yang benar adalah يَضْطَعُكُمْ بِعَصْفُونِي إِلَيْيَّ" "Sebagian mereka tersenyum kepada sebagian yang lain." Kata عَصْفُونِي "Sebagian yang lain" tidak disebutkan dalam sebagian riwayat, padahal yang benar tidak dihapus sebagaimana yang populer di dalam riwayat lainnya. Sebab, jika mereka tersenyum kepada Abu Qatadah, maka itu merupakan isyarat dari mereka kepadanya. Padahal mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengisyaratkan apa-apa kepadanya." Aku (An-Nawawi) katakan, "Tidak mungkin menolak ri-

wayat tersebut, karena riwayat ini dan riwayat lainnya adalah shahih. Akan tetapi pada masing-masingnya tidak terdapat indikasi atau isyarat untuk menyuruh Abu Qatadah berburu, karena sekedar senyuman tidak mengandung isyarat apapun. Para ulama berkata, 'Sesungguhnya mereka tersenyum karena merasa heran akan kehadiran hewan buruan, sedang mereka tidak boleh menangkapnya karena mereka dilarang dari hal tersebut.' *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Ternyata ada seekor keledai liar" demikianlah yang disebutkan di mayoritas riwayat, sedangkan di dalam riwayat Abu Kamil Al-Jahdari disebutkan, "Tiba-tiba mereka melihat beberapa keledai liar. Maka Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian mereka singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya." Riwayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Himaar* (keledai jantan) di mayoritas riwayat adalah (*Al-Ataan*) keledai betina. Kata *Himaar* dalam hadits-hadits tersebut berfungsi sebagai majaz.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kalian masih memiliki sisa dagingnya?" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apakah kalian masih memiliki sisanya?" Mereka pun menjawab, 'Kami masih menyisakan kakinya.' Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dan memakannya.' Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dan memakannya untuk meyakinkan hati mereka bahwa hal itu boleh dilakukan, dan untuk menghilangkan keraguan dari diri mereka lantaran perselisihan di antara mereka sebelumnya.

Perkataannya, أَرْفَعْتُ رِزْقِيْ تَارِيْخَ دَائِرَتِيْ وَلَمْ يَكُنْ لِّيْ بَعْدَهُ زَفْرٌ "Terkadang aku menarik kudaku dengan leceng dan terkadang menariknya dengan pelan." Kata *Tarif* secara bahasa diartikan dengan waktu.

نَذَّلْتُ أَنْ لَوْبَتْ وَنَزَّلْتُ أَنْ شَمْلَى أَنْ عَلَى وَنَجَّلْتُ أَنْ لَلْ كَنْجَنْتُونْ وَزَفْرٌ
Perkataannya, "Dimana kamu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia menjawab, 'Aku meninggalkan belau di Ta'hin dan belau ingin tidur di As-Sugya.' Kata Chaiqah, As-Sugya, dan Ta'hin telah disebutkan cara membacanya dalam pembahasan sebelumnya.

Perkataannya, جُنْجُونْ مُرِيَّا وَرِيَّا وَرِيَّا وَرِيَّا وَرِيَّا وَرِيَّا
yang merupakan bacaan paling shahih dan paling populer, yaitu *Qa'il*, yang berasal dari kalimat *Al-Qatulah* (tidur siang). Maksudnya adalah

aku meninggalkan beliau di Ta' hin dan beliau ingin tidur di As-Suqya Al-Qadhi di dalam kitab *Syarh Muslim*, penulis kitab *Al-Mathali*, dan jumhur ulama tidak menyebutkan selain bacaan tersebut. Kedua, dibaca dengan قبیل (Qubil), itu adalah bacaan lemah dan asing, dan seakan-akan itu adalah kesalahan dalam penulisan. Jikapun benar, maka maksudnya adalah "Ta' hin adalah lokasi yang berhadapan dengan As-Suqya."

Perkataannya, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengirimkan salam kepadamu' di dalamnya terdapat anjuran mengirimkan salam kepada orang yang tidak hadir, baik dia orang yang lebih afidhal dari yang mengirim salam maupun tidak. Sebab, jika seseorang boleh mengirim salam kepada orang yang lebih afidhal dari padanya, maka kepada yang lebih rendah dari padanya adalah lebih utama. Sahabat-sahabat kami berkata, "Wajib atas orang yang diutus untuk menyampaikan salam, dan wajib atas orang yang dikirim salam untuk menjawabnya dengan segera ketika mendengarnya."

Perkataannya, ﴿ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَعْنَى بِأَعْنَى وَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْنَى ﴾ "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berburu dan aku memiliki sisanya." Demikianlah yang tercantum di sebagian naskah dengan men-fathak-kan huruf Shad pada kalimat أَعْنَى (aku telah berburu). Sedangkan *dhamir* (kata ganti) pada kata دَرِينَى "Darinya" kembali kepada hewan buruan. Kata أَعْنَى Ada yang membacanya dengan men-tasydid-kan huruf Shad (*Ash-shadtu*). Sedangkan di sebagian naskah yang lain disebutkan, "Shidtu" dan di sebagian yang lain dibaca "Ishthidtu." Semuanya adalah bacaan yang benar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَشْرَقْتُمْ إِذْ أَعْنَمْتُ أَعْنَى أَعْنَى "Apakah kalian memberikan isyarat, atau membanjanya, atau kalian ikut berburu?" Kata أَعْنَى (kalian ikut berburu?) dibaca dengan *Ashshadtu* (huruf shad ber-tasydid) atau *Ashadtum* (huruf shad tidak ber-tasydid). Dalam sebuah riwayat juga dibaca dengan *Shadtu*. Al-Qadhi menuturkan, "Kami meriwayatkannya dengan bacaan *Ashadtum*, yang artinya apakah kalian memerintahkannya untuk berburu? atau apakah kalian mencari orang lain untuk berburu diengannya? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalian mengejar hewan buruan dari lokasinya. Membaca dengan *Ashadtu* (huruf shad tidak ber-tasydid) lebih utama dari pada riwayat yang membacanya dengan *Shadtu* atau (huruf shad

ber-tasydid), karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui bahwa mereka tidak berburu, melainkan mereka bertanya kepada beliau tentang hewan yang diburu oleh orang lain selain mereka. *Wattallahe A'lam.*

(9) Bab Binatang yang Dianjurkan Bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak Berihram Untuk Dibunuh, Baik di Tanah Haram Maupun di Tempat Lainnya

٢٨٥٣. حدثنا عازون بن سعيد الأنصاري وأحمد بن عيسى قالا: أخبرنا ابن ذهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مفسر يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عاصفة روج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة كلب فواسي يقتل في الحل والحرم الحرام والغراب والقازة والكلب العقور. قال قلت للقاسم أفرأيت الخبة قال قتل بضربي لها

2853. Harun bin Sa'id Al-Ayli dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari syahnya, ia berkata, 'Aku telah mendengar Ubaidullah bin Miqsam berkata, 'Aku telah mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, 'Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada empat binatang yang semuanya adalah berbahaya. Mereka boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu burung rajawali, burung gagak, tikus, dan anjing penggigit."

Dia (Ubaidullah) berkata, 'Akupun bertanya kepada Al-Qasim, 'Apa penalaranmu tentang ular?' Dia menjawab, 'Ia dibunuh untuk menghindarinya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17543).

٢٨٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ شَفَعَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ
الشَّفَعَى وَابْنَ تَشَارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَفَعَةَ قَالَ :
شَفَعَةُ قَاتَدَةً يَحْدُثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوْأِسْقُ يَقْتَلُونَ
بِي الْجَلَّ وَالْخَرْمُ الْخَبَةُ وَالْغَرَاثُ الْأَكْفَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَفْوُزُ
وَالْمُحَدِّبُ

2854. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah; (H) dan Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Qatadah memberitahukan dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ada lima binatang yang berbahaya, semuanya boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak belang, tikus, anjing penggigit, dan burung rajawali."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qathu Al-Hayyah* (nomor 2829), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qathu Al-Hayyah Fii Al-Haram* (nomor 2882).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim* (nomor 3087), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16122).

٢٨٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزُّهْرَانيُّ، وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْكَلُنَّ فِي الْخَرْمِ الْعَفْرَبِ وَالْفَارَّةِ وَالْحَدَّيَا وَالْغَرَابَ وَالْكَلْبِ الْعَفْورِ

2855. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Iurwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Aleihis Salam bersabda, "Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu kalajengking, tikus, burung rajawali, burung gagak, dan anjing penggigit."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Qattu Al-Churab Fi Al-Haram (nomor 2891), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16862).

٢٨٥٦. وَحَدَّثَهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو شُرَيْبٍ قَالَ أَبُو حَمْدَةَ أَبْنُ نَعْمَانَ
وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2856. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyami telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17000).

٢٨٥٧. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ الْقَوَابِرِيُّ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُزْبَعٍ حَدَّثَنَا
مَعْنَى الرُّعْبَرِيُّ عَنْ عُزَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْكَلُنَّ فِي الْخَرْمِ
الْفَارَّةِ وَالْعَفْرَبِ وَالْغَرَابَ وَالْحَدَّيَا وَالْكَلْبِ الْعَفْورِ

2857. Dan Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Umarah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gugak, dan anjing penggigit."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Idzaa Way'a u Adz-Dzubab Fii Syarat Ahadikum Falyaghmisu Fa Inna Fii Ahad Janahathu Daa' wa Fii Al-Akbar Syifaa'*, wa Khams Min Ad-Duwaab Faroosiq Yuqatalna Fii Al-Haram (nomor 3314).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Duwaab* (nomor 837).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Hida'ah Fii Al-Haraam* (nomor 2890), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16629).

٢٨٥٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ زُرْبَانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
بِهَذَا الْإِسْتِنَادِ، قَالَ: أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ حَفْصَيْ
فَوَاسِقَ فِي الْحَجَّ وَالْحِرَمَ ثُمَّ ذَكَرَ يَمِيلُ حَدِيثَ تَبَرِيدَتْ بَنِي زُرْبَانِ

2858. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdur-razzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut. Dia (Az-Zuhri) berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membunuh lima binatang yang berbahaya baik di luar tanah haram maupun di tanah haram.' Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Yazid bin Zurai'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2857.

٢٨٥٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاَمِيرِ وَخَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنَى وَقَبْ أَخْبَرَنِي بُونُشْ

عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ وَصِنِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهَا فَاسِقٌ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغَرَابُ وَالْجِدَاءُ وَالْكَلْبُ الْعَفْوُرُ وَالْعَفْرُ وَالْفَارَةُ وَالْفَارَازُ

2859. Dan Abu Ath-Thakir serta Harmalah telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Umar bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang semuanya adalah berbahaya, ia boleh dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, burung rajawali, anjing penggigit, kelajengking, dan tikus."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Darwah (nomor 1829).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Qatlu Al-Farah Fi Al-Haram (nomor 2888), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16699).

٢٨٦٠. وَحَدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ حَزَبٍ وَأَنَّ أَبِي عُمَرَ حَمِيقَدًا عَنْ أَبِي عَيْشَةَ قَالَ زُهْرَةُ حَدَّثَنَا سُعْدَيْنَ بْنَ عَيْشَةَ عَنْ الرَّغْرِيْبِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَصِنِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ قَاتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِخْرَامِ: الْفَارَةُ وَالْفَارَازُ وَالْغَرَابُ وَالْجِدَاءُ وَالْكَلْبُ الْعَفْوُرُ. وَ قَالَ أَبِي عُمَرَ فِي دِرْوازَتِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِخْرَامِ

2860. Dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar) Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak

ada dosa bagi orang yang membunuhnya baik di tanah haram maupun di saat ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali, dan anjing penggigit."

Akan tetapi Ibnu Abi Umar berkata di dalam riwayatnya, bahwa Nabi bersabda, "Di lokasi-lokasi yang dihormati (di sekitar tanah haram) dan di saat ihram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Mamasik, Bab: Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Duwatib (nomor 1846).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Mamasik Al-Hajj, Bab: Qatlu Al-Ghuraab (nomor 2835), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6825).

٢٨٦١. حدثني حزمة بن يحيى أخينا ابن رجب أخينا يُونس عن ابن شهاب، أخينا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فَالَّتِي حَفْصَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا خَرَجَ عَلَى مَنْ كَانُوا مُقْرَبًا وَالْغَرَابَةَ وَالْجَنَّةَ وَالْكَلْبَ الْعَفْرَوْ

2861. Harmalah bin Yuhya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syiheb, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bawasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Hafshah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang semuanya adalah berbahaya, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu kalajengking, burung gagak, burung rajawali, tikus, dan anjing penggigit."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Sha'id*, Bab: *Mata Yaqutul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab* (nomor 1828).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Far'ah Fi Al-Haraam* (nomor 2889), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15804).

٢٨٦٢. حدثنا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بْنُ حَمِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبْنَى عَمْرَةَ مَا يَقْتُلُ الْمُخْرَمُ مِنَ الدَّوَابَاتِ فَقَالَ أَخْمَدُ شَيْءٌ إِنْهُدِي بِشَوَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمْرَ أَوْ أَمْرٌ أَنْ يَقْتُلَ الْفَارَةَ وَالْعُقُربَ وَالْحِدَادَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغَرَابَ

2862. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Zeid bin Subair telah memberitahukan kepada kami, bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Jenis binatang apa yang boleh dibunuh oleh orang yang berikram?' Maka dia pun menjawab, 'Salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengaburkan kepadaku, bahwasannya beliau memerintahkan atau beliau diperintahkan untuk membunuh tikus, kalajengking, burung rajawali, anjing penggigit, dan burung gagak.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Sha'id*, Bab: *Mata Yaqutul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab* (nomor 1827), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18373).

٢٨٦٣. حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فُروْحَ حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَمِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبْنَى عَمْرَةَ مَا يَقْتُلُ الرِّجْلُ مِنَ الدَّوَابَاتِ وَهُوَ مُخْرَمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي إِنْهُدِي بِشَوَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعُقُربِ وَالْحِدَادَةِ وَالْغَرَابِ وَالْمُعْيَةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا

2863. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Awu-nah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Jubair berkata, 'Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Jenis binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang yang sedang berihram?' Dia menjawab, 'Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alai-hi wa Sallam telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh anjing penggigit, tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular.'

Dia (Ibnu Umar) berkata, 'Bahkan juga boleh di dalam shalat.'

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2862.

٢٨٦٤. وَعَدْنَا بَخْرَى بْنَ بَخْرَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ تَقْسِ عَلَى الْمُهْرِمِ فِي قَلْبِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغَرَابُ وَالْجِدَاءُ وَالْفَزْرُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَفُورُ

2864. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang berihram jika membunuhnya, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Jaza' Ash-Sha'id, Bab Mas Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawab (nomor 1826).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Manasik Al-Hajj, Bab Mas Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawab, Qatl Al-Kalb Al-'Aqur (nomor 2828), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8365).

٢٨٦٥. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبْنُ حُرَيْجٍ قَالَ قَلَّتِ النَّافِعَةُ مَاذَا سَمِعْتَ أَنَّ عُمَرَ يَجْعَلُ لِلْحَرَامِ فَلَهُ مِنَ الدَّوَابِ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَشْرُ مِنَ الدَّوَابِ لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَلْبِهِنَّ الْغَرَابُ وَالْحِدَادُ وَالْغَفْرَبُ وَالْفَارَّةُ وَالْكَلْبُ الْمَغْوُرُ

2865. Dan Harsen bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, Ibu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Nafi', 'Apa yang kamu dengar dari Ibu Umar tentang binatang yang boleh dibunuh di tanah haram?' Maka Nafi' berkata kepadaku, 'Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya karena ia membunuhnya, yaitu burung gagak, burung rajawali, kelajengking, tikus, dan anjing penggigit."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7787).

٢٨٦٦. وَحَدَّثَنَا قُبَيْلَةُ وَأَبْنُ حُرَيْجٍ عَنِ الْأَبْنَى بْنِ سَعْدٍ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا شَبَّانُ بْنُ فَرْوَحَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ يَكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ تَمْبَرٍ حَدَّثَنَا أَبْنَى جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادَ حَدَّثَنَا أَبْرَوْبَ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَشْنَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ كُلُّ حَوْلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْأَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَلِي حَدِيثُ مَالِكٍ وَأَبْنِ حُرَيْجٍ، وَلَمْ يَعْتَلِ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْأَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ حَرَجَ وَخَدَهُ، وَفَدَ تَابِعُ أَنَّ حَرَجَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ
إِشْحَقَ

2866. Qutaibah dan Ibnu Rumbi telah memberitahukannya kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Nafi'; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah; (H) dan Abu Kamil telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, mereka semua dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan hadits riwayat Malik dan Ibnu Juraij. Akan tetapi tidak seorangpun dari mereka mengatakan, "Dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam'" kecuali Ibnu Juraij saja. Ibnu Juraij telah mengikuti Ibnu Ishaq dalam hal tersebut.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh;

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Qatlu Al-Fa'rāh (nomor 2830), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8298).
2. Hadits riwayat Syaiban bin Farrukh dan hadits Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7071 dan 7612).
3. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Ma'a Yaqtul Al-Muhrim (nomor 3088), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7946).
4. Hadits riwayat Abu Kamil ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Qatlu Al-Hida'ah (nomor 2833), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7543).

5. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanria ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Ghuraab* (nomor 2834), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8523).

٢٨٦٧. وَحَدَّثَنَا فَضْلُّ بْنُ شَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَمْسَةٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ، فَذَكَرَ يَعْنِيهِ

2867. Dan Fadhl bin Sahl telah memberitahukannya kepadaku, Yazid bin Harsini telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Isheq telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dan Ubaidullah bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Aleihis Salam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuh salah satunya di tanah haram" Lalu dia (Ibnu Isheq) menyebutkan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7311).

٢٨٦٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبْوَبْ وَقَبَّيْهُ وَابْنُ حَمْرَاءَ - قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْرَاءَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمْسَةٌ مِنْ قَلْمَنْ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مِنْهُ التَّغْرِيبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْفَقَرُورُ وَالْغَرَابُ وَالْحَدَّيْا - وَالْأَفْظُرُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -

2868. Dan Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Huq telah memberitahukan kepada kami. - Yahya bin Yahya berkata, '(Isma'il bin Ja'far) telah mengabarkan kepada kami,' sedangkan yang lain berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami,' dari Abdullah bin Dinar, bahwa ususnya dia telah mendengar Abdullah bin Umar Ra-

dhriyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang barangsiapa membunuhnya dalam keadaan berihram, maka tidak ada dosa baginya, yaitu kalajengking, tikus, anjing penggigit, burung gagak, dan burung rajawali." - Lafazh ini milik Yatya bin Yahya.-

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Astyraf* (nomor 7138).

- **Tafsir hadits: 2853-2868.**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَنْ عَمِّيْ فَرَاسِقَ يَقُولُ بِنِي الْبَحْلُ وَالْخَرْمُ الْجَعْدُ وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْأَفَارِدُ وَالْكَنْبُ
الْقَفْرُ وَالْمَحْدَى

"Ada lima binatang yang berbahaya, semuanya boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, belang, tikus, anjing penggigit, dan burung rajawali." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Burung Rajawali", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kalajengking" sebagai ganti dari ular, dan di dalam riwayat pertama disebutkan, "Empat binatang" tanpa menyebutkan ular dan kalajengking. Jadi yang diterangkan dalam hadits ada enam binatang. Jumlah ulama bersepakat tentang bolehnya membunuh enam binatang tersebut, baik di luar tanah haram, di tanah haram, maupun di saat berihram. Mereka juga bersepakat bahwa bagi orang yang berihram boleh membunuh binatang yang sejenis dengan binatang-binatang tersebut. Namun mereka berbeda pendapat mengenai maksud yang terkandung dalam bolehnya membunuh binatang tersebut dan binatang apa yang sejenis dengannya. Imam Syafi'i berpendapat, "Makna yang terkandung pada pembolehan membunuh hewan-hewan tersebut adalah karena semuanya tidak boleh dimakan. Jadi, setiap hewan yang tidak boleh dimakan dan yang lahir dari hewan yang tidak boleh dimakan, boleh dibunuh oleh orang yang berihram dan dia tidak membayar fidyah (denda) atas hal itu." Imam Malik mengatakan, "Makna yang terkandung pada hewan-hewan tersebut adalah karena semuanya mengganggu. Jadi, setiap hewan yang mengganggu boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Sedangkan hewan yang tidak mengganggu, maka tidak boleh." Para ulama juga berbeda

pendapat tentang maksud dari **الكلب المفتر** (anjing penggigit). Ada yang mengatakan, "Itu adalah anjing yang sudah diketahui banyak orang." Ada juga yang mengatakan, "Maknunya adalah setiap hewan pemangsa, karena hewan-hewan buas pemangsa dalam bahasa arab dapat dinamakan dengan **الكلب المفتر**."

Adapun penamaan hewan-hewan tersebut dengan **فرياسن** "Berbahaya" merupakan ungkapan yang benar dalam bahasa arab. Pada asalnya kata *Al-Fisq* di dalam perkataan orang-orang Arab berarti keluar. Seseorang dinamakan *fasiq* karena dia keluar dari perintah Allah dan tidak taat kepada-Nya. Sehingga, hewan-hewan itu pun dinamakan *fasiq* karena dia keluar dari kebiasaan hewan-hewan lain pada umumnya dengan mengganggu dan merusak makhluk lain. Ada yang mengatakan, "Karena binatang tersebut keluar dari hukum hewan yang tidak boleh dibunuh di tanah haram dan di saat berihram." Ada juga yang mengatakan hal-hal lain, namun pendapat tersebut lemah dan tidak perlu kita sebutkan di sini.

Adapun burung gagak dan belang adalah yang pada punggung dan perutnya terdapat warna putih. As-Saji meriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa tidak boleh bagi orang yang berihram membunuh tikus. Ulama lainnya meriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu dan Mujahid, bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh burung gagak melainkan cukup dilempar saja. Namun perisbatan pendapat itu kepada Ali Radhiyallahu Anhu tidaklah benar.

الكلب المفتر Para ulama bersepakat tentangbolehnya membunuh (anjing penggigit) bagi orang yang berihram dan yang tidak berihram, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Namun mereka berbeda pendapat tentang maknunya. Ada yang mengatakan, "Itu adalah anjing yang sudah diketahui banyak orang." Hal ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Al-Hassan bin Shalih. Mereka juga menganalogikan serigala dengan anjing, bahkan Zufar menyamakan anjing dengan serigala.

Sedangkan Jumlah ulama berpendapat, "**الكلب المفتر**" (anjing penggigit) tidak dikhawatirkan pada anjing yang sudah dikenal tersebut. Bahkan yang dimaksud adalah setiap hewan liar yang memangsa secara umum, seperti hewan buas, macan, serigala, singa, dan yang sejenisnya." Dan itu adalah pendapat Zaid bin Aslam, Sufyan At-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syaffi'i, Ahmad dan lainnya. Al-Qadhi Iyadh


meriwayatkan hal tersebut dari mereka dan dari Jumhur ulama. Secara bahasa, kata *جَنَاحٌ* dan *الْقَنْبُرُ* artinya yang melukai.

Adapun *الْقَنْبُرُ* "Burung Rajawali" bentuknya sudah diketahui. Bentuk jamaknya adalah *جَنَاحَاتٍ*. Sedangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan *الْحَدَّةِ*. Al-Qadhi mengatakan, "Tsabit berkata, 'Bacaan yang benar adalah *Hid'ah*.' Demikianlah Al-Ashili menjelaskannya di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, pada pembahasan kata *Al-Hudayh*.

Sabda beliau *شَهَادَتُكُمْ أَلِيٰكُمْ وَسَلَامٌ* di dalam riwayat Zuhair,

عَفْشُ لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ قَلَّهُ فِي الْحَرَمِ وَالْأَخْرَامِ

"Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya baik di tanah haram maupun di saat ihram, yaitu tikus, kalejengking, burung gagak, burung rajawali, dan anjing penggigit." Para ulama berbeda pendapat tentang cara membaca kata *الْأَخْرَامِ* disini. Sekelompok orang dari para pakar peneliti membacanya dengan *Al-Haram*, yaitu tanah haram yang masyhur yang ada di Makkah. Kedua, dibaca dengan *Al-Hurum*. Al-Qadhi iyadhi di dalam kitab *Al-Masyariq* tidak menyebutkan bacaan yang lain. Dia berkata, "Kata *Al-Hurum* adalah jamak dari kata *Haram*, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala .




"...Ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah..." (QS. Al-Maa'idah : 96)

Al-Qadhi berkata, "Maksud kata *Hurum* adalah lokasi-lokasi yang dihormati di seputar tanah haram. Namun bacaan dengan *Al-Haram* lebih kuat." *Wallaahu A'lam*.

Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa di tanah Haram dibolehkan menumpahkan darah seseorang yang wajib dilakukan secara syariat, berupa qishash, dirajam karena berzina, melaksanakan hukuman mati bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan lain sebagainya, baik kejahatan yang dilakukan terjadi di tanah Haram, atau seseorang melakukannya di luar tanah Haram lalu ia berlindung ke tanah Haram. Itu adalah madzhab Malik, Syafi'i, dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah dan sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Segala kejahatan yang dilakukan di tanah Haram, maka hukumannya dilaksanakan di tanah Haram. Sedangkan jika seseorang

melakukan kejahatan yang dia lakukan di luar tanah Haram, lalu dia berlindung di dalamnya, maka ada dua kategori. Pertama, apabila ia melakukan kejahatan yang berupa pembunuhan atau penganiayaan terhadap diri orang lain, maka hukumannya tidak dilaksanakan di tanah haram, melainkan geraknya harus dipersempit, tidak diajak bicara, tidak diajak untuk mengikuti majelis atau perkumpulan, dan tidak melakukan transaksi jual beli dengannya, sampai dia dipaksa keluar dari tanah haram, sehingga *qishash* itu dilaksanakan kepada nya di luar tanah Haram. Adapun pelanggaran selain pembunuhan, maka hukumannya boleh dilaksanakan di dalam tanah Haram." Al-Qadhi mengatakan, "Hal serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Asy-Sya'bi, Al-Hakam, dan lainnya. Akan tetapi mereka tidak membedakan antara pembunuhan dan kejahatan lainnya. Mereka berargumen dengan firman Allah Ta'ala,



"...Barangsiaapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia..." (QS. Ali 'Imran: 97).

Sedangkan hujah kami terhadap mereka adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, karena orang yang melakukan kejahatan dihukum sama seperti hewan sembelihan dari segi kerusakan. Bahkan kerusakan yang ditimbulkannya lebih parah; karena dia adalah orang yang *mukallaf* (dibebani syariat agama), dan karena penyempitan gerakan yang mereka sebutkan tidak menimbulkan rasa aman bagi si pelaku kejahatan. Jadi, mereka sendiri telah menyelisihi apa yang mereka tafsirkan dari ayat di atas."

Al-Qadhi menuturkan, "Menurut kaum dan mayoritas ulama tafsir, ayat itu mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi sebelum Islam datang yang bersambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia aman dari neraka. Sekelompok ulama berpendapat, "Orang tersebut harus dikeluarkan untuk dilaksanakan hukumannya." Ini adalah pendapat Ibnu Az-Zubair, Al-Hasan, Mujahid, dan Hammad. *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Seorang yang Berihram Boleh Mencukur Rambutnya Apabila Terdapat Gangguan Pada Kepalanya dan Ia Wajib Membayar Fidyah

٢٨٦٩. رَحْدَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ الْقَوَارِبِيُّ رَحْدَنِي حَمَادَ يَعْنِي أَبْنَ زَيْدَ عَنْ أَبْوَبِ حَوْدَنِي أَبْوَ الرَّبِيعِ رَحْدَنِي حَمَادَ رَحْدَنِي أَبْوَبَ قَالَ: سَبَقْتُ مُخَاهِدَةً رَحْدَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَقْلَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَكُنْ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمْنَ الْمُخَاهِدَةِ وَأَنَا أَوْقَدْتُ نَفْتَ - قَالَ الْقَوَارِبِيُّ فَنَرَ لِي، وَقَالَ أَبْوَ الرَّبِيعِ فَزَمَّةَ لِي - وَالْقَتْلُ يَتَاثَرُ عَلَى وَخْمِي، قَقَالَ: أَبْرَزْذِكَ هَوَاءَمْ رَأَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْلِقْ رَصْمَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامْ أَوْ أَطْعِمْ سَتَّةَ مَسَاكِينْ أَوْ أَسْكِنْ تَسِيْكَةً. قَالَ أَبْوَبَ: فَلَا أَذْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَا

2869. Dan Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahuken kepadaku, Hammad - Ibnu Zaid- telah memberitahuken kepada kami, dari Ayyub; (H) dan Abu Ar-Rabi' telah memberitahuken kepadaku, Hammad telah memberitahuken kepada kami, Ayyub telah memberitahuken kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid memberitahuken dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyyah, ketika aku sedang menyelakan api di bawah -Al-Qawariri berkata, 'periuk milikku' sedangkan Abu Ar-Rabi' berkata, 'kuali batu milikku-, sedang kutukutku bertebaran di wajahku. Maka belitupun bertanya, "Apakah kulu

kepalamu itu mengganggumu?" Dia (Ka'ab) berkata, 'Aku menjawab, 'Ya.' Beliaupun bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah satu hewan kurban!'"

Ayyub berkata, 'Aku tidak tahu dengan yang mana beliau memulai sabdanya'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muhshar, Bab: Qaulillah Ta'alai, "Faman Kaana Minkum Maridhan Aw Bihi Adzan Min Ra'sihi Fafidyatun Min Shiyammin Aw Shadaqatin Aw Nusuk." (nomor 1814) secara ringkas, Kitab: Al-Muhshar, Bab: Qaulillah Ta'alai, "Aw Shadaqah." (nomor 1815), Kitab: Al-Muhshar, Bab: An-Nusuk Syaikh (nomor 1817 dan 1818), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4159, 4190, 4191), Kitab: Al-Mardha, Bab: Ma'a Rukhkhishha Li Al-Maridh An Yaqul, 'Innii Waji' Aw 'Waa Ra'sihi' Aw 'Isyadda Biya Al-Waja' (nomor 5665) secara ringkas, Kitab: Ath-Thibb, Bab: Al-Halq Min Al-Adzaa (nomor 5703), Kitab: Kafferat Al-Aiman, Bab: Qaulillah Ta'alai, "Fakaffaratuku Ilt'aam 'Asyrah Musawakin" (nomor 6708) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fi Al-Fidyah (nomor 1856-1861).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ma'a Jaa'a Fi Al-Muhrim Yahlilq Ra'sahu Fi Itratih, Ma'a 'Alathi (nomor 953), Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wamin Syurah Al-Baqarah (nomor 2973 dan 2974).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Fit Al-Muhrim Yu'dzilihi Al-Qumal Fi Ra'sihi (nomor 2851), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11114).

٢٨٧. حَدَّثَنِي عَلَيْيَ بْنُ حُجَّرَ التَّقِيُّ وَزَعْبَرَ بْنُ حَرْبٍ وَعَمَّارَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ مَسْكُونَةُ أَبُو بَرَبِّ فِي هَذَا الْأَسْنَادِ يَعْلَمُ

2870. Ali bin Hujr As-Sa'di, Zuhair bin Harb, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Ullayyah, dari Ayyub, di dalam sanad tersebut, dengan hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَسَانِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوْنَى عَنْ مُحَاجِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبَ بْنِ عَخْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْرِّكْزَتِ هَذِهِ الْآيَةُ {فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيضًا أَوْ يَوْمًا أَذْكَرَ مِنْ رَأْبِيهِ فَيَذْكُرَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ شَكْرًا} قَالَ كَاتِبُهُ فَقَالَ أَذْكَرَهُ فَقَدْرَتُهُ فَقَالَ أَذْكَرَهُ فَقَدْرَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْوَذْكُرُ هُوَ أَثْنَكُ؟ قَالَ أَبْنُ عَوْنَى فَأَظْنَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمْرِبِي بِيَذْكُرَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ شَكْرًا مَا تَبَرَّ

2871. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada Ibnu Aun, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kamu, dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan diriku. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalaunya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkurban.' (QS. Al-Baqarah: 196). Dia (Ka'ab) berkata, 'Lalu akupun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau bersabda, 'Mendekatlah!', maka aku pun mendekat. Lalu beliau bersabda lagi, 'Mendekatlah!' maka aku pun mendekat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kulmu itu mengganggumu?"'

Ibnu Aun berkata, 'Aku mengira dia menjawab, 'Ya.' Dia (Ka'ab) berkata, 'Lalu beliau memerintahkanku untuk membayar fidyah, baik dengan berpuasa, bersedekah, atau berkurban dengan yang mudah didapat.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٢. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ لَيْلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَدَّادَ سَبِيفُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَاجِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبَ بْنَ عَخْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأَسَهُ
يَتَهَاكَتْ قَشْلَاهُ، فَقَالَ: أَبُو ذِئْبَكَ هَوَامِلُكُ؟ قَلَّتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَاخْلِقْ
رَأْسَكَ. فَالَّذِي فَقَيْنَ تَرَكَتْ هَذِهِ الْأَيْدِيَةَ {فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيَصَا أَوْ يُوْهَ أَذْيَى
مِنْ رَأْسِيْهُ، فَعَذَيْهَ مِنْ حِسَابِهِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ سُكُونَ} (١٩٦) فَقَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَصْدَقْ بِغَرْبِيْ بَيْنَ سَهَّةِ
مَسَاكِينْ أَوْ اسْتَلْخَ حَاشِيَّهِ

2872. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Saif telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid berkata, 'Abdurrahman bin Abu Laile telah memberitahukan kepadaku, Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, behwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di dekatnya, sedang kepalamnya menyebarkan kutu-kutu. Maka beliaupun bertanya, "Apakah kutumu itu mengganggunya?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu!" Dia (Ka'ab) berkata, 'Ayat ini turun berlakuan dengan diriku, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalamnya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196). Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Puasalah tiga hari, atau bersedekahlah sekitaran satu faraq di antara enam orang miskin, atau berkurbanlah dengan yang mudah didapat."

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٣ رَحِّلَتْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُثْرَةَ، خَدَّكَ سَفَرَانُ عَنْ أَنِّي تَجْعِي
وَأَتُوبُ وَحَمِيدُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَايِدٍ عَنْ أَنِّي لَبَلَّ، عَنْ
كَفِّ بْنِ عُثْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
بِهِ وَهُوَ بِالْحَدِيثِيَّةِ، قَلَّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُخْرِمٌ وَهُوَ بُورَقَدَ تَحْتَ
قِدْرٍ، وَالْقِدْرُ يَتَهَاكَتْ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَبُو ذِئْبَكَ هَوَامِلُكَ هَذِهِ؟

فَالْمُؤْمِنُ قَالَ: فَأَخْلَقَ رَأْسَكَ وَأَطْعِمَ فَرْقَا بَيْنَ سَبْتَهِ مَسَاكِينَ -
وَالْفَرْقَ ثَلَاثَةُ أَصْبَعٍ - أَوْ صَمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَشْكَنْ ثَسْبَكَهُ . قَالَ إِنِّي
أَبِي نَجِيْحَ: أَوْ اذْبَعْ شَاهَةً

2873. Dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, Ayyub, Humaid, dan Abdul Karim, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laile, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam melintas di dekatnya ketika berada di Hudaibiyah sebelum masuk kota Makkah. Dia dalam keadaan berihram dan menyalekan api di bawah kuali, sedang kutu-kutu menyebat di wajahnya. Maka beliaupun bertanya, "Apakah hewan kepalamu itu menggangumu?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Ya.' Beliaupun bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu dan berilah makan seukuran satu faraq di antara enam orang miskin –satu faraq sama dengan tiga sha'-, atau puasalah tiga hari, atau sembelihlah hewan kurban!"

Ibnu Abi Najih berkata, bahwa Nabi bersabda, 'Atau sembelihlah seekor kambing!'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

2874. وَتَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْمَعْدَوِيِّ
عَنْ أَبِي قَلَّابَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَنْ حَمَّادَةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّ بِهِ زَمْنَ
الْمُهَدَّبَيَّةِ فَقَالَ لَهُ: أَذَاكَ هَرَامٌ وَأَسْكَنْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْلُقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَعْ شَاهَةً ثُمَّ كَا أَوْ صَمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
أَوْ أَطْعِمَ ثَلَاثَةَ أَصْبَعٍ مِنْ شَفَرٍ عَلَى سَبْتَهِ مَسَاكِينَ

2874. Dan Yahya bin Ya'ya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzda', dari Abu Qilabah, dari Abdurrahman bin Abu Laile, dari Ka'ab bin

Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di dekatnya pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kultumu itu mengganggumu?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Ya.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Cukurlah rambut kepalamu, lalu sembelihlah seekor kambing untuk berkurban, atau puasalah tiga hari, atau berilah makan berupa tiga sha' buah kurma kepada enam orang miskin."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٥ . وَعَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَقْبِلِ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنِّي الْمُتَقْبِلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَبَّابَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَضْبَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَقْبِلٍ، قَالَ فَعَذْتُ إِلَى كَعْبٍ بْنِ عَخْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي
الصَّنِيدِ مُسَأَلَةً عَنْ هَذِهِ الْأَكِيَّةِ {فَقِدْيَةٌ} مِنْ صَيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكْلٍ
(١)، فَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَرَكْتُ فِي كَانَ يَبِي أَذِي مِنْ
رَأْسِي فَعَوَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَتْلُ يَتَأَذَّرُ
عَلَى وَخْرَهِ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ التَّجْهِيدَ يَلْغِي مِنْكَ مَا أَرَى،
أَتَجْهِدُ شَاءَ فَقُلْتُ: لَا، فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْأَكِيَّةَ {فَقِدْيَةٌ} مِنْ صَيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ شُكْلٍ (٢)، قَالَ صَرُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سَيِّئَةَ مَسَاكِينٍ بِصَافَّ
صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قَالَ فَتَرَكْتُ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَائِدَةٌ

2875. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basyyar telah memberitahukan kepada kami; Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'qil berkata, 'Aku duduk menghadap Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, sedang dia berada di dalam masjid. Maka aku bertanya kepadanya tentang ayat yang berbunyi, "Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196). Maka

Ka'ab Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ayat itu turun berkenaan dengan diriku. Kepalaku pernah terganggu (oleh kutu), lalu aku dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang kutu-kutu berkebaran di wajahku, maka beliaupun bersabda, "Aku tidak menyangka bahwa apa yang menimpamu benar-bener parah. Apakah kamu memiliki seekor kambing?" Akupun menjawab, 'Tidak.' Maka turunlah ayat tersebut, "Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196). Beliau bersabda, 'Puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin setengah sha' makanan sebagai makanan untuk masing-masing orang miskin.' Dia (Ka'ab) berkata, 'Ayat itu turun berkenaan tentangku secara khusus, namun dia berlaku umum bagi kalian.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muhshar, Bab: Al-Ith'ām Fi Al-Fidyah Niṣḥu Sha' (nomor 1816), Kitab: At-Tafsir, Bab: "Faman Kauna Minkum Mutiudhan Aw Biki Adzen Min Ra'siki" (nomor 4517).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wamin Surah Al-Baqarah (nomor 2973) secara mu'allaq.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fidyah Al-Muhshar (nomor 3079), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11112).

٢٨٧٦. رَحْدَنَا أَبُو هُنَّا بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَكْبِرٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ
بْنِ أَبِي زَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْخَنِ بْنِ الْأَضْيَهَانِيَّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مَغْفِلِ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْرِمًا فَقِيلَ رَأْسُهُ وَلِحْبَتُهُ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَاقَ فَخَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ
لَهُ هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ قَالَ مَا أَفْدَرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَضُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
أَوْ يُطْعِمَ بَشَّةً مَسَاكِينٍ لِكُلِّ مِشْكِنٍ بِنُصُفِ صَاعٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَ فِيهِ خَاصَّةً {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضًا أَوْ يَدْعُ أَذْيَى مِنْ دَأْبِهِ} (١)

نَمْ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ خَاتَمٌ

2876. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya bin Abu Za'idah, Abdurrahman bin Al-Ashbahani telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ma'qil telah memberitahukan kepadaku, Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, lalu kepala dan janggutnya mengeluarkan kutu. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengutus seseorang kepadanya dan memanggil tukang cukur, lalu dia pun mencukur rambut kepalamnya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Apakah kamu memiliki hewan kurban?" Dia (Ka'ab) menjawab, "Aku tidak mampu memilikiinya." Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, di mana untuk masing-masing orang miskin sebesar setengah sh'a'. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat secara khusus berkenaan dengannya, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalamnya (lalu ia bercukur)" (QS. Al-Baqarah: 196), kemudian ayat itu menjadi untuk kaum muslimin secara umum."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2875.

- **Tafsir hadits: 2869-2876**

Perkataannya, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kutu kepalamu itu mengganggunya?" Dia (Ka'ab) berkata, "Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabdu, "Cukurlah rambut kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor hewan kurban!", di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Lalu beliau memerintahkannya untuk membayar fidyah, baik dengan puasa, sedekah, maupun hiasik yang mudah", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Puasalah tiga hari, atau bersedekahlah seukuran satu faraq di antara enam orang miskin, atau berkurbanlah dengan yang mudah didapat." Di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Dan berilah makan seukuran satu faraq di antara enam orang miskin -satu faraq sama dengan tiga sh'a'-, atau puasalah tiga hari, atau sembelihlah hewan kurban!", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau sembelihlah seekor kambing!", di dalam riwayat yang

Iain diterangkan, "Atau berilah makan berupa tiga sha' binah kurma kepada enam orang miskin", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau bersabda, 'Puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin setengah sha' makanan, sebagai mukadem untuk masing-masing orang miskin.' dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apakah kamu memiliki hewan kurban?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Aku tidak mampu memilikinya.' Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, di mana untuk masing-masing orang miskin sebesar setengah sha'" semua riwayat di atas memiliki makna yang sama. Intinya adalah bahwa orang yang perlu untuk mencukur rambutnya ketika berihram karena gangguan kutu, penyakit, atau yang sejenisnya, dan dia wajib membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman,

فَإِنْ كَانَ عِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ يَوْمٌ قَرَبَهُ الْمَوْتُ أَوْ مَسَدَّةٌ أَوْ شَعْلٌ

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercuruk), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga menjelaskan bahwa puasa dilakukan selama tiga hari, sedekah sebanyak tiga sha' untuk enam orang miskin yang masing-masingnya setengah sha', dan menyembelih seekor kambing, yaitu seekor kambing yang sah untuk melaksanakan kurban. Ayat dan hadits-hadits di atas menyatakan bahwa orang yang mencukur kepalamnya ketika berihram boleh memilih antara tiga bentuk fidyah tersebut. Demikianlah hukum yang berlaku menurut para ulama, bahwa seseorang boleh memilih antara tiga perkara itu.

Adapun perkataannya di dalam sebuah riwayat, "Kemudian beliau bersabda kepadanya, 'Apakah kamu memiliki hewan kurban?'" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Aku tidak mampu memilikinya.' Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari...", bukan berarti bahwa puasa tidak sah kecuali jika tidak ada hewan sembelihan. Ada kemungkinan, bahwa beliau bertanya tentang hewan sembelihan, yang jika dia memilikinya, maka beliau akan mengabarkan kepadanya bahwa dia boleh memilih antara menyembelih hewan kurban, berpuasa, dan memberi makan orang miskin. Namun jika dia tidak memilikinya, maka dia boleh memilih antara berpuasa dan memberi makan orang miskin. Para ulama bersepakat untuk mengamalkan hadits di atas sesuai dengan zhahirnya, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri yang berpendapat bahwa setengah sha' untuk masing-masing orang miskin hanya berlaku pada gandum;

sedangkan kurma, jiwawut, dan selainnya, maka wajib diberikan sebesar satu sha' kepada masing-masing orang miskin. Pendapat ini menyelisihi hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berbunyi, "Tiga sha' dari buah kurma." Dalam sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal disebutkan, bahwa untuk masing-masing orang miskin adalah satu mud dari gandum atau setengah sha' dari yang lainnya. Diriwayatkan juga dari Hasan Al-Bashri dan sebagian kaum salafus-shalih, bahwa wajib memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau puasa sepuluh hari. Namun pendapat itu lemah dan bertentangan dengan hadits sehingga tidak dapat diterima.

أَنْ أَطْبِعَ سَهْلَةً أَمْ بَنْ تَرْ غَلِي بَنْيَةً
"Atau berilah makan berupa tiga sha' buah kurma kepada enam orang miskin." Maksudnya tiga sha' itu dibagikan kepada enam orang miskin. Kata *اصْبَحَ* adalah jamak dari kata *صَبَحَ* (sha'). Satu sha' setara dengan 5 1/3 liter Baghdad. Itu adalah madzhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Satu Sha' sama dengan delapan liter." Namun demikian, para ulama sepakat bahwa satu sha' setara dengan empat mud.

Kata *اصْبَحَ* yang merupakan jamak dari kata *صَبَحَ* (sha'), adalah cara pengucapan yang benar. Penggunaan kata *اصْبَحَ Al-Aashu'* di dalam hadits shahih ini berdasarkan pada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hal demikian juga populer di dalam perkataan para sahabat, para ulama setelah mereka, dan dicantumkan dalam kitab-kitab bahasa arab, dan kitab-kitab *nahwu* dan *sharaf* (ilmu tata bahasa arab). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa cara membaca seperti itu adalah benar. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Makki di dalam kitabnya *Tafsir Al-Lisân*, bahwasanya orang yang berpendapat bahwa jamak dari kata sha' adalah *Aashu'* merupakan kesalahan orang-orang awam dan jamak yang benar adalah *Aashu'*. maka itu sebuah kekeliruan dan kealpaan dirinya sendiri. Pendapatnya itu merupakan perkataan yang asing, karena lafazh yang ia sangkal tersebut telah populer di dalam kitab-kitab hadits dan bahasa arab.

Para ulama mengatakan, "Boleh menjamak kata Sha' dengan Aashu' seperti halnya kata-kata Dar (rumah) bentuk jamaknya adalah Aadur, hal tersebut merupakan pembahasan yang populer di dalam kitab-kitab bahasa Arab."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sembelihlah hewan kurban." di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau berkurban dengan yang mudah didekap", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau sembelihlah seekor kambing." semuanya riwayat itu mempunyai maksud yang sama, yaitu seekor kambing. Syaratnya adalah kambing itu memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban juga disebut dengan *nasikah*. Dapat dikatakan, *Nasaka* - *Yansiku* atau *Yansiku* (menyembelih hewan kurban). Namun bacaan dengan *Yansiku* lebih populer.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, شَفَقٌ فَرْقٌ "Bersedekahlah seukuran satu *faraq*." Kata فرق boleh dibaca dengan *faraq* atau *farg*. Pada riwayat yang kedua, satu *faraq* ditafsirkan dengan tiga *she'*. Hal ini telah diuraikan secara rinci di dalam Kitab *Ath-Thaharah*.

(11) Bab Boleh Berbekam Bagi Orang yang Berihram

٢٨٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْخٍ وَزُهْرَى بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَفْرَوِ
عَنْ طَاؤِينَ وَعَطَلَاءَ عَنْ أَبْنَى عَيْنَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَحَمَ وَهُوَ مُخْرَمٌ

2877. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Herb, dan Isheq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, -Isheq berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami.' Sedangkan dua yang lain berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amir, dari Thaurus dan Athiq', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, behwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam ketika beliau sedang berihram.

- **Takhrīj hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Al-Hijaamah Li Al-Muhrim (nomor 1835), Kitab: Ath-Thibb, Bab: Al-Hajj Fi As-Safer wa Al-Hraam (nomor 5695).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yahtajim (nomor 1835).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'n Fi Al-Hijaamah Li Al-Muhrim (nomor 839).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Hijaamah Li Al-Muhrim (nomor 2845, 2846, 2847), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5737 dan 5939).

٢٨٧٨. وَخَدْشَأَ أَبُو بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَبَّابٍ خَدْشَأَ الْمَعْلُى فَنَّ مَنْصُورٌ خَدْشَأَ
شَبَّابًا بَنَّ بَلَالٍ عَنْ غَلَقَةٍ فِي أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرِيْجِ
عَنْ أَبِي بَحْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَخَمَ بِطَرِيقِ تَكَّةِ
وَهُوَ مُخْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ

2878. Dan Abu Bakar bin Abu Syarib telah memberitahuken kepada kami, Al-Mu'alla bin Manshur telah memberitahuken kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahuken kepada kami, dari Alqamah bin Abu Alqamah, dari Abdurrahman Al-Araj, dari Ibnu Buhainah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam di bagian tengah kepalamnya ketika berada di jalan kota Makkah, sementara beliau dalam keadaan berdhram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: "Jaza' Ash-Shaid, Bab: Al-Hijaamah Li Al-Muhrim (nomor 1836), Kitab: Ath-Thibb, Bab: Al-Hijaamah 'Alaa Ar-Ra's (nomor 5698).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Hijaamah Al-Muhrim Wasath Ra'sihi (nomor 2850).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thib, Bab: Ma'adhi Al-Hijaamah (nomor 3481), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9156).

- **Tafsir hadits: 2877-2878.**

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَخَمَ بِطَرِيقِ تَكَّةِ وَهُوَ مُخْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam di bagian tengah kepalamnya ketika berada di jalan kota Makkah, sementara beliau dalam keadaan berdhram." Pakar bahasa arab mengatakan, "Setiap sesuatu yang sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, seperti الصُّفَّ (barisan), الْجُنُودُ (kaltung), حَلَّةُ (takbir), اشْبَكَةُ (lingkaran orang-orang), dan yang sejenisnya, maka kata yang menerangkan bagian tengahnya adalah "Wastha" dengan men-sukun-kan huruf sin. Sedangkan sesuatu yang sebagiannya tidak menjelaskan sebagian yang lain, seperti الْمَدْرَ (rumah), الْأَرْضُ (halaman), الرَّأْسُ (kepala), dan الْمَلْأَ (telapak

tangan), maka kata yang menerangkan bagian tengahnya adalah *wasatha* "wesatha" dengan mem-fathah-kan huruf *sin*. Al-Azhari, Al-Jauhari, dan lainnya berpendapat, "Pakar bahasa membolehkan untuk membaca kata *wasatha* pada kalimat yang berpasangan dengan *wesatha*. Namun mereka tidak membolehkan membaca kata *wasatha* pada kalimat yang berpasangan dengan *wesatha*."

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang bolehnya berbekam bagi orang yang sedang berihram. Para ulama telah sepakat dalam hal tersebut, baik dilakukan di kepala maupun pada anggota tubuh lainnya apabila dia memiliki udzur untuk hal tersebut meskipun harus memotong rambut. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah lantaran memotong rambutnya. Namun jika dia tidak memotong rambut, maka tidak perlu membayar fidyah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بُرْدًا أَوْ دَمْيَةً أَوْ رَأْبِيَّهُ فَمُنْذَقَّةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ مِنْ دَفَعَةٍ أَوْ نُسُلُّمٍ ﴿١٩٦﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur). Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196).

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa kemungkinan besar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki udzur untuk berbekam di bagian tengah kepalanya, karena dengan demikian beliau harus memotong rambutnya. Adapun jika seorang yang berihram ingin berbekam tanpa suatu kebutuhan, kemudian ia memotong rambutnya, maka itu haram; karena memotong rambut bagi orang yang berihram hukumnya haram. Namun jika tidak demikian, seperti berbekam pada anggota tubuh yang tidak ada rambutnya, maka itu boleh menurut kami dan menurut jumlah ulama dan orang tersebut tidak membayar fidyah. Menurut Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dan Malik hal tersebut hukumnya makruh, dan menurut Hasan Al-Bashri, orang tersebut tetap harus membayar fidyah. Dalil kami adalah bahwa mengeluarkan darah dari tubuh bukanlah suatu hal yang haram di dalam berihram.

Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ihram, yaitu mencukur rambut, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh hewan buruan, dan yang sejenisnya, termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Hal tersebut boleh dilakukan jika seseorang memerlukannya namun ia wajib membayar fidyah, seperti orang yang harus mencukur rambutnya atau me-

makai pakaian berjajit karena sakit, terkena udara panas, atau udara dingin; atau membunuh hewan buruan untuk suatu kebutuhan, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

(12) Bab Orang yang Berihram Boleh Mengobati Kedua Matanya

٢٨٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو التَّافِقُ وَرُعْبَتُ بْنُ حَزْبٍ، حَمِيعًا عَنْ أَبِي عَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُوبَتْ بْنُ مُوسَى عَنْ شُعْبِهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَرَجَنَا مَعَ أَبِيَّنَ بْنِ عَثْمَانَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا يَمْلَأُ اشْتَكِيَ عَمَّرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرُّزْحَاءِ اسْتَدَ وَحْمَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْيَ أَبِيَّنَ بْنِ عَثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ اضْعَافَهُمَا يَالصَّبَرِ فَإِنَّ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُنَّ الرَّجُلُ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ ضَعَدَهُمَا بِالظُّرْبِ

2879. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Abu Bakar berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Nubaib bin Wahb berkata, 'Kami pernah keluar bersama Aban bin Utsman. Hingga ketika kami tiba di Malal, Umar bin Ubaidullah mengeluhkan sakit pada kedua matanya. Ketika kami berada di Ar-Rauha', rasa sakitnya semakin parah. Diapun mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman untuk bertanya kepadanya, maka dia (Aban) menjawab, 'Balutlah keduanya dengan perasan pohon, karena Utsman Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang merasa sakit pada kedua matanya ketika

berihram, maka beliau menyuruhnya untuk membalut kedua matanya dengan perasan pohon.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Yaktahul Al-Muhrim (nomor 1838 dan 1839).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jar'a Fu Al-Muhrim Yasyataki 'Amma Fayudhammiduhaa Bi Ash-Shabir (nomor 952).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Kuhl Li Al-Muhrim (nomor 2710), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9777).

٢٨٨. وَحَدَّثَنَا إِشْكَحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الرَّزِيقِ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرَةَ أَبُو بَحْرَةَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي أَبُو هُبَيْلَةَ بْنَ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُقْتَرِنَ رَمَدَنَ عَبْتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُكَحِّلَهَا فَنَهَا أَبْيَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُصْنَدَهَا بِالصَّبَرِ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَاتَلَ ذَلِكَ.

2880. Dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali telah memberitahukannya kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Waris telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Nubaib bin Wahib telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya mafu' Umar bin Uhaidullah bin Ma'mar sakit dan dia ingin mencelakanya. Maka Aben bin Utsman melarangnya dan memerintahukannya untuk membalut kedua matanya dengan perasan pohon. Diapun memberitahukan riwayat dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau pernah melakukan hal tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2879.

• Tafsir hadits: 2879-2880

Perkataannya, ﴿عَنْ أَبِي عَمْرٍونَ بْنِ عُثْمَانَ﴾ "Bersama Aben bin Utsman." Telah dijelaskan di awal kitab ini, bahwa ada dua cara membaca kata ۖ، yaitu boleh ber-tanwin dan boleh tidak. Namun pendapat yang benar dan populer adalah dibaca ber-tanwin. Ulama yang membacanya ber-tanwin mengatakan, "Wazannya (timbangannya) adalah *F'a'ol*." Sedangkan yang melarang membacanya ber-tanwin mengatakan, "Wazannya adalah *Af'ol*."

Perkataannya, "Hingga ketika kamu tiba di Malal." Malal berada 28 mil dari kota Madinah. Ada yang mengatakan, 22 mil. Keduanya diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh di dalam kitab *Al-Masyariq*.

Perkataannya, ﴿كُلُّكُمْ بِالصَّبَرِ﴾ "Membalut kedua matanya dengan perasan pohon" Kata ۖ boleh dibaca *Dhammade* atau *Dhamada*, dengan ber-tasydid dan tanpa tasydid.

Perkataannya, ﴿أَفْسِنْكُمَا بِالصَّبَرِ﴾ "Balutlah keduanya dengan perasan pohon." menurut sebuah pendapat, kata ۖ diartikan dengan melumuri. Para ulama bersepakat tentang bolehnya seorang yang berihram membalut mata dan anggota tubuh lainnya dengan perasan pohon dan sejenisnya, yaitu berupa bahan-bahan yang tidak menebarkan aroma wangi, dan ia tidak wajib membayar fidyah dalam hal tersebut. Namun, jika seseorang membutuhkan sesuatu yang mengandung wewangian, maka dia boleh menggunakannya dan wajib membayar fidyah. Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang berihram mencebak matanya dengan bahan celak yang tidak mengandung wewangian apabila dia membutuhkannya, dan dia tidak wajib membayar fidyah.

Adapun bercelak untuk maksud berhuas, maka hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sedangkan sekelompok ulama yang lain melarangnya, di antara mereka adalah Ahnaf dan Ishaq. Di dalam madzhab Malik terdapat dua pendapat seperti dua madzhab tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang melakukannya. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Orang yang Berihram Boleh Membasahi Badan dan Kepalanya dengan Air

٢٨٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ وَعَمِرُو التَّابِعُ وَزَهْبَى بْنُ حَزْبٍ وَفَتِيهُ
بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفِينٌ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ حَ وَحَدَّثَنَا
فَتِيهُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حِدْيَةٌ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَسِئْلٍ، فَيَقُولُ قُرْيَ عَلَيْهِ عَنْ
زَيْدٍ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْتَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسْتَورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُخْرِمَ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمُسْتَورُ: لَا يَغْسِلُ الْمُخْرِمَ
رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي أَنْ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِيهِ أَبُوبَتْلَانِصَارِيِّ أَشَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَوَحَدَّثَنِي بَعْضُ الْقَرْئَنِيِّ، وَهُوَ مُشْتَرِبٌ بِتَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ،
فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَلَّتْ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْتَنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسٍ، أَسَأَلَكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ
رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُوبَتْلَانِصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ،
فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَضْبَطْ، فَضَبَطَ عَلَى
رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَمَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِيَهُمَا وَأَذْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأْسُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

2881. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amir An-Naqid, Zuhair bin Harb, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyaynah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam; (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dan ini adalah hadits yang diriwayatkannya dari Malik bin Anas di antara hadits-hadits yang dibacakan kepadanya, dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah Radhiyallahu Anhuma, bahwasannya mereka berdua berbeda pendapat di Al-Abwa'. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Orang yang berihram boleh membersih kepalaunya.' Sedangkan Al-Miswar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Orang yang berihram tidak boleh membersih kepalaunya.' Maka Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku (Abdullah bin Hunain) kepadai Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu untuk bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Ternyata aku mendapatinya sedang mandi di antara dua kuyu yang ditutup dengan selembar kain. Akupun mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menjawab seraya bertanya, 'Siapa itu?' Aku katakan, 'Aku Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku kepadamu untuk bertanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membersih kepalaunya di saat beliau berihram?' Maka Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu meletakkan tangannya di atas lembar kain itu, lalu menurunkan kain itu sehingga aku dapat melihat kepalaunya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air, maka orang itu pun menuangkan air di atas kepalaunya, lalu dia menggerakkan kepalaunya dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, kemudian dia berkata, "Seperti ini aku melihat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukanannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shari'at, Bab: Al-Ightishaal Li Al-Muhrim (nomor 1840).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yaghfisil (nomor 1840).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ghasslu Al-Muhrim (nomor 2664).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yaghfislu Ra'sahu (nomor 2934), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3463).

٤٨٨٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلَرَمْ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْنَى بْنَ
بُونَسَ حَدَّثَنَا أَنَّ مُحْرِنِجَ، أَخْبَرَنِي زَيْنُ بْنُ أَشْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ:
فَأَمَرَ رَبُّهُ أَبُو الْوَبَّ بِتَنْتَهِهِ عَلَى رَأْبِهِ حَسِيبًا، عَلَى خَمِيعِ رَأْبِهِ نَاقِلٍ
بِهِمَا وَأَذْبَرِهِ، قَالَ الْمُسْتَرِزُ لِابْنِ عَيْنَى لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا

2882. Dan Ishaq bin Ibrahim serta Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepadaku dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia berkata, 'Maka Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu menggerakkan kedua tangannya sekaligus di atas seluruh kepalanya, ke depan dan ke belakang.' Lalu Al-Miswar berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, 'Aku tidak akan mendebatmu untuk selamanya.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2881.

- **Tafsir hadits: 2881-2882**

Di dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Hunain, ia bercerita, "Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah berbeda pendapat di Al-Abwa'. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Orang yang berihram boleh membasuh kepalamnya." Sedangkan Al-Miswar berkata, "Orang yang berihram tidak boleh membasuh kepalamnya." Maka Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku kepada Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu untuk bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Ternyata aku mendapatinya sedang mandi di antara dua kayu yang ditutup dengan selembar kain. Akupun mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menjawab seraya bertanya, 'Siapa itu?' Aku katakan, 'Aku Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku kepadamu untuk bertanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membasuh kepalamnya di saat beliau berihram?' Maka Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu meletakkan tangannya di atas lembar kain itu, lalu menurunkan kain itu sehingga aku dapat melihat kepalamnya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air, maka orang itu pun menuangkan air di atas kepalamnya, lalu dia menggerakkan kepalamnya dengan kedua tangannya

ke depan dan ke belakang, kemudian dia berkata, "Seperti ini aku melihat beliau *Shallatuhu Alithi wa Sallam* melakukannya."

Perkataannya, *بَيْنَ الْكَعْدَتَيْنِ* "Di antara dua kayu." maksudnya dua kayu yang ditegakkan di atas sumur, di atas dua kayu tersebut diletakkan satu kayu dalam posisi melintang, dan di kayu tersebut ditempelkan katrol dan tali yang berfungsi untuk mengambil air.

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

Pertama, orang yang berihram boleh mandi, mencuci kepalanya, dan mengusap rambutnya dengan tangan dengan syarat tidak sampai mencabut sehelai rambut pun.

Kedua, pemberitaan satu orang dapat diterima, dan hal itu sudah populer di kalangan para sahabat *Radiyallahu Anhum*.

Ketiga, wajib merujuk kepada *nash* (*Al-Quran* dan hadits) ketika terjadi perselisihan dalam masalah agama, dan wajib meninggalkan *ijtihad* dan *qiyas* (analogi) jika terdapat *nash*.

Keempat, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci baik dalam *wudhu* maupun mandi, berbeda dengan orang yang sedang buang hajat.

Kelima, boleh minta tolong kepada orang lain dalam bersuci, namun yang lebih utama adalah tidak melakukannya kecuali jika membutuhkan.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh membasahi kepala dan badannya karena junub, bahkan itu diwajibkan baginya. Adapun mandi untuk menyegarkan tubuh, maka madzhab kami dan madzhab jumhur ulama adalah boleh dan tidak makruh. Dan menurut kami, dia boleh membasuh kepalanya dengan air yang dicampur daun bidara dan *khithmi* dengan syarat tidak mencabut sehelai rambut pun, dan ia tidak wajib membayar fidyah selama tidak mencabut rambutnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Hal itu haram dilakukan dan wajib fidyah bagi pelakuknya." *Wallaahu A'lam*.

(14) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Orang Berihram yang Meninggal Dunia

٢٨٨٣. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن خثيم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من تسعين قرمقص، فمات، فقال: أغلبوا يعاء ومسد وكتفه في نوئيه، ولا تخمرروا رأسه، فإن الله يتغنه يوم القيمة علينا

2883. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Su'ad bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ada seseorang tersungkur dari utananya dan lehernya patah, lalu dia pun meninggal dunia. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya. Dan janganlah kalian menutup kepalamnya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Kajfa Yukaffanu Al-Muhrim (nomor 1268) hadits yang sama, Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Al-Muhrim Yamru'u Bi 'Arafah (nomor 1849).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Al-Muhrim Yamru'u Kajfa Yushna'u Bih (nomor 3238 dan 3239).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Ja'a Fi Al-Muhrim Yamruhu Fi Ihsanhi (nomor 951).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Keifa Yukaffamu Al-Muhrim Idzaa Maata (nomor 1903), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Takhmiir Al-Muhrim Wajhahu wa Ra'sahu (nomor 2713), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An Takhmiir Ra'si Al-Muhrim Idzaa Maata (nomor 2858).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yamru (nomor 3084), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5582).

٢٨٨٤ . وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْزَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَادَةُ، عَنْ عَنْبَرِ وَبْنِ دِينَارٍ وَأَبْوَبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَكْتَمُ الْجَنَاحَ وَاقْفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْرَقَةٍ إِذَا وَقَعَ مِنْ رَأْجِلِهِ قَالَ أَبْوَبٌ: فَإِذَا قَصَّتْ - أَزَّ قَالَ كَافَقَصَتْ - وَقَالَ عَنْبَرٌ: فَوَقَصَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْبِلُوهُ بِعَاءَ وَسِدْرَ وَكَمْثُورَةَ فِي تَوْيِينٍ وَلَا تُخْطُرُوهُ وَلَا تُخْمِرُوا رَأْسَهُ، قَالَ أَبْوَبٌ: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِسًا، وَقَالَ عَنْبَرٌ: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِسِي.

2884. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zuhra ni telah memberitahuhan kepada kami, Hammed telah memberitukukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dan Ayyub, dari Sa'ud bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Suatu saat ada seseorang yang melaksanakan wuquf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya.' Ayyub berkata, 'Lalu unta itu mematahkan lehernya' - atau dia berkata, 'Lalu unta itu menewaskaninya seketika.' Sedangkan Amr berkata, 'Lalu unta itu mematahkan lehernya. Kepada dia pun diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Mandikumlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kain, janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya, dan janganlah kalian menutup kepalaunya, - Ayyub berkata, Rasulullah bersabda, 'Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbihnya.'

Sedangkan Amr berkata, Rasulullah bersabda, ‘Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kemat dalam keadaan sedang bertalbiyah.’

• **Takhrīj hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Kafan Fi Tsuhîl* (nomor 1265), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Hanâ'ith Li Al-Mayyît* (nomor 1266), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Kaifa Yûkâfîn Al-Muhrîm* (nomor 1268), Kitab: *Jâza' Ash-Shâhid*, Bab: *Al-Muhrîm Yamuutu Bi 'Arafah* (nomor 1850).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Muhrîm Yamuut, Kaifa Yûkâfîn Bihi* (nomor 3239 dan 3240).
3. An-Nasâ'i di dalam Kitab: *Manâsik Al-Hajj*, Bab: *An-Nâhyu 'An Yuhannâth Al-Muhrîm Idzâra Maata* (nomor 2855), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5437).
4. Hadits riwayat Amr bin Dinar telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

وَحَدِيْرَهُ عَمْرُو التَّافِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيبِ قَالَ
لَيْكُنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَّ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا
كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِجٌ، فَذَكَرَ لَهُ
مَا ذَكَرَ حَمَادٌ عَنْ أَبِيبٍ

2885. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata, ‘Aku diberitahukan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang melaksanakan wuquf bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia dalam keadaan berihram.’ Lalu dia (Isma'il) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Hamed dari Ayyub.

• **Takhrīj hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5655).

٢٨٨٦. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَمُ أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَتَّىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ خَرَّاً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَزَّزَهُ مِنْ يَعْزِزُهُ فَوْقَصَ وَفَصَّا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْمِشْزَوَةَ ثَوْبَتِهِ، وَلَا تُخْتَرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَى

2886. Dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yusnus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Ada seseorang yang datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, lalu dia tersungkur dari untanya dan lehernya patah, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, pakaikanlah kedua lembar kainnya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sambil bertalbiyah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

٢٨٨٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمْدَنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حَتَّىٰ أَخْبَرَ أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ خَرَّاً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُنْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْتَبِيًا، وَرَأَدَ لَمْ يُسْتَمِ سَعِيدُ بْنُ حَتَّىٰ حَيْثُ نَحْرُ.

2887. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Bakr Al-Bursani telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Sa'id bin Jubair telah mengabarkan kepad-

mua, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Ada seseorang yang datang berihram bersama Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam.' Ia (Amar) menyebutkan hadits yang sama, akan tetapi dia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah'

Dan dia menambahkan, "Sa'id bin Jubair tidak mengabarkan di mana lelaki itu tersungkur."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

2888. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَكِيْعٌ عَنْ سَفِيَّاً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَّابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا
أَزْفَقَهُ رَاحِلَةً وَهُوَ مُخْرِمٌ فَتَاتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدِيرٍ وَكَفْنَوَةٍ فِي نَوْيِّهِ، وَلَا تُخْتِرُوا رَأْسَهُ
وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْتَبِسًا

2886. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang patah lehernya karena untanya, sedang dia dalam keadaan berihram, lalu dia meninggal dunia. Maka Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya, dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

2889. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا هُشَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِّرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
بْنُ جَبَّابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

-وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي بَشِّرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَّ عَبْدَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَةٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدِيرٍ وَكَفْنُوهُ فِي نَوْبَتِهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تُخْفِرُوا رَأْسَهُ فَإِذَا يَغْتَلُ لَيْلَةَ الْقِيَامَةِ مُلْكًا.

2889. Dan Muhammed bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Jubair telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -dan Iafazh ini miliknya-. Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa wasinya ada sesorang yang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu untanya mematahkan lehernya, kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah ShallatAllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya. Janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya, dan janganlah kalian menutup kepulanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Kaifa Yukeffan Al-Muhrim (nomor 1267), Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Sunnah Al-Muhrim Idzaa Maata (nomor 1851).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Takhmiir Al-Muhrim Wajhahu wa Ra'sahu (nomor 2712), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ghaslu Al-Muhrim Bi As-Sidr Idzaa Maata (nomor 2853), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Kam Yukeffan Al-Muhrim Idzaa Maata (nomor 2854), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An An Yukeffan Wajhu Al-Muhrim wa Ra'sahu Idzaa Maata (nomor 2857).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yamuut (nomor 3084), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5453).

٢٨٩٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلْ فَضْلَلْ بْنُ حَسَنِ الْجَاهِدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِّرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبْرٍ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَجْلًا وَقَصَّةَ بَعِيزَةَ وَهُوَ مُخْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَبِّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسلَ بَيْنَ وَسْطِيْرٍ، وَلَا يُمْسِ طَيْبًا وَلَا يُخْتَرْ رَأْسَهُ فَإِذَا يَعْثُ بِوَمِ الْقِيَامَةِ مُلْبِدًا

2890. Dan Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanaah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang patah lehernya oleh untanya, dan dia sedang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar ia dimandikkan dengan air dan daun bidara, tidak dipakaikan minyak wangi, dan tidak ditutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2889.

٢٨٩١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو تَكْرِيرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَبْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا عَنْدَهُ شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَشِّرٍ يَحْدُثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْدُثُ أَنَّ زَجْلًا أَنَّ التَّبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ لَوْفَعَ مِنْ نَاقَةٍ فَأَفْعَصَتْهُ، فَأَمَرَ التَّبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسلَ بَيْنَ وَسْطِيْرٍ وَلَا يُمْسِ طَيْبًا خَارِجَ رَأْسَهُ.

قَالَ شَعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي رَبِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ فَإِذَا يَعْثُ بِوَمِ الْقِيَامَةِ مُلْبِدًا.

2891. Dan Muhammad bin Basysyar serta Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Nafi' berkata, 'Ghunder telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Bisyr memberitahukan dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma merrawatkan, bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang dia dalam keadaan berihram. Lalu dia terjatuh dari untanya dan menewaskaninya seketika. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar dia dimandikan dengan air dan daun bidara, dikafani dengan menggunakan dua lembar kain, tidak dipakeikan minyak wangi, dan kepalaanya tampak keluar. Syu'bah berkata, 'Lalu dia (Ghunder) memberitahukannya kepadaku setelah itu, "Kepala dan wajahnya tampak keluar, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2889.

٢٨٩٢. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَلْأَشْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، عَنْ زَهْيرٍ عَنْ أَبِي الرَّسِيرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ خَبَرَ يَقُولُ قَالَ إِنَّ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفَقَدَ رَجَلًا رَاجِلَهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذِنْ يَغْسِلُوهُ بِعَاءَ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِيبَةَ قَالَ وَرَأَتْهُ - فَلَمَّا تَيَّنَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَهُوَ بِهِلْلٍ.

2892. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Amur telah memberitahukan kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Az-Zubair berkata, 'Aku telah mendengar Sa'id bin Jubair berkata, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Ada seseorang yang lehernya patah oleh untanya sedang dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka (para sahabat) agar memandikannya dengan air dan daun bidara, dan menyingkap wajahnya -Aku mengira beliau bersabda, "Dan

kepalanya.” karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5609).

٢٨٩٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ شَهْرُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ أَنَّ عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
قَالَ : كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجْلٌ فَرَقَصَتْهُ نَاقَةٌ
فَمَاتَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ وَلَا تُقْرِبُوهُ طَبِيبًا
وَلَا تَنْقُطُوا وَخَهْرَهُ فَلَمَّا يَعْتَدْ يَلْتَهُ .

2893. Dan Abd bin Humaid telah memberitahuken kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Isra' il telah memberitahuken kepada kami, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, ‘Ada seseorang yang sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu untanya mematahkan lehernya, kemudian dia mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mandikanlah dia, janganlah kalian mendekatkannya dengan minyak wangi, dan janganlah kalian menutup wajahnya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan sambil bertalbiyah.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5625).

- **Tafsir hadits: 2883-2893**

Di dalamnya terdapat hadits riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, “Bekwa ada seseorang tersungkur dari untanya dan lehernya patah, lalu dia pun meninggal dunia. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kurinnya. Dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.”, di dalam riwayat yang lain disebutkan, “Tiba-tiba dia terjatuh dari untanya. Lalu untuk itu mematahkan lehernya -atau dia berkata, ‘Lalu untuk itu menewaskannya seketika’, di dalam riwayat yang lain disebutkan, “Lalu untuk itu mematahkan lehernya”, di dalam riwayat

yang lain disebutkan, "kafanlah dia dengan memakai kedua lembar kain. Janganlah kalian memakaikan minyak wangi kepadanya, janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertaibiyah." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."

Pada riwayat-riwayat tersebut terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, bahwa apabila orang yang berihram meninggal dunia, maka dia tidak boleh dipakaikan baju berjahir, kepalanya tidak ditutupi, dan tidak dipakaikan minyak wangi. Sedangkan Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan selain mereka berkata, "Dia diperlakukan seperti orang hidup." Akan tetapi hadits tersebut membantah pendapat mereka.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara," adalah dalil yang menunjukkan tentang arjuran menggunakan daun bidara di dalam memandikan jenazah, dan orang yang berihram dalam hal itu sama dengan yang lainnya. Itulah madzhab kami, dan begitu pula yang diungkapkan oleh Thawus, Atha', Mujahid, Ibnu Al-Mundzir, dan ulama yang lainnya. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama yang lain melarang pemakaianya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya!" menutup kepala bagi seorang yang berihram haram hukumnya secara ijma'. Adapun menutup wajah, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Hukumnya sama seperti menutup kepala." Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan, "Tidak diharuskan menutup wajah baginya, bahkan dia boleh menutup wajahnya. Hanya wanita yang diwajibkan membuka wajahnya." Ini semua berkaitan dengan hukum orang berihram yang hidup. Adapun seorang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka menurut madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, hukumnya haram sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun tidak haram menutup wajahnya karena hukumnya sama seperti ketika dia masih hidup. Dia mentakwilkan hadits itu, bahwa larangan menutup wajah bukan karena wajah itu sendiri, melainkan untuk menjaga kepala; karena apabila seseorang menutup wajahnya, maka tidak berarti ia akan menutup kepalanya. Harus ditakwil demikian karena Imam Malik, Abu Hanifah, dan orang-orang

yang sepakat dengannya berkata, "Menutup kepala dan wajah si mayit tidak dilarang." Sedangkan Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berpendapat, "Menutup wajah mayit hukumnya boleh." Mereka mentakwilkan hadits tersebut demikian.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya," sedangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dua lembar kain." Al-Qadhi berpendapat, Mayoritas riwayat menyebutkan, "Kedua lembar kainnya."

Di dalamnya ada beberapa faedah, di antaranya:

1. Dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya bahwa hukum berihram tetap berlaku pada orang yang meninggal dalam keadaan berihram.
2. Mengkafani jenazah dengan pakaian yang ia pakai hukumnya boleh, dan itu berdasarkan ijma'.
3. Boleh mengkafani jenazah dengan menggunakan dua lembar kain, namun yang lebih afidhal adalah tiga lembar kain.
4. Membeli kain kafan lebih didahului dari pada membayar hutang si mayit dan hal lainnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bertanya apakah orang yang meninggal tersebut memiliki hutang atau tidak.
5. Mengkafani jenazah hukumnya wajib bagi muslim yang masih hidup, berdasarkan ijma'. Demikian juga dengan memandikan, menshalatkan, dan menguburnya.

Perkataannya, *نَافِعٌ* "Menawarkan seketika." Penggunaan yang lain adalah pada kalimat, *نَافِعٌ لِلْمُمْتَنَعِ* artinya seekor kambing yang mati uba-uba karena penyakit yang menitipanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Dalam riwayat lain, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rembut yang terikat." Maksudnya, orang yang berihram akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti kondisinya ketika meninggal dunia, dan akan terlihat tanda-tanda haji pada dirinya. Itu adalah dalil tentang keutamaan haji, sebagaimana orang yang mati syahid akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan darah yang masih mengalir. Di dalamnya terdapat dalil tentang anjuran untuk terus bertalbiyah di

saat berihram dan mengikat rambut kepala. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿إِنَّمَا تُنْهَا مُنْكَرُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ﴾ “Janganlah kebenaran memakai minyak wangi padanya.” *Al-Hanuth* atau *Al-Hinaath* adalah campuran minyak wangi yang diramu khusus untuk mengharumkan tubuh si mayit dan tidak digunakan untuk selainnya.

Perkataannya di dalam riwayat Ali bin Khasyram, ﴿أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ إِلَيْنَا مَوْتَاهُ مَعَهُ مُنْكَرٌ لِّهُ فَلَمَّا دَعَاهُ أَنَّهُ مَوْتَاهُ أَنْهَى مُنْكَرَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ﴾ “Ada seseorang yang datang bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan berihram” demikianlah yang tercantum di kebanyakan naskah. Sedangkan di sebagian naskah disebutkan, ﴿أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ إِلَيْنَا مَوْتَاهُ مَعَهُ مُنْكَرٌ لِّهُ فَلَمَّا دَعَاهُ أَنَّهُ مَوْتَاهُ أَنْهَى مُنْكَرَهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ﴾. Keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, “Dan Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, Sa’id bin Jubair telah memberitahukan kepada kami” Abu Bisyr adalah Al-Ghubari, namanya adalah Al-Walid bin Muslim bin Syihab Al-Bashari, dan dia adalah seorang tabi’in. Dia meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Jundab bin Abdullah Radhiyallahu Anhu. Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Bisyr, dan para ulama sepakat bahwa ia adalah tsiqah (terpercaya).

Perkataannya, “Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Muse telah mengabarkan kepada kami, Isra’il telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.”

Al-Qadhi menuturkan, “Hadits tersebut salah satu hadits yang dikomentari oleh Ad-Daruguthni dalam riwayat Muslim. Dia berkata, ‘Manshur mendengarnya dari Al-Hakam. Demikianlah yang ditakhrif oleh Al-Bukhari, dari Manshur, dari Al-Hakam, dari Sa’id. Itulah yang benar. Ada juga yang mengatakan, riwayat itu berasal dari Manshur, dari Salamah. Namun itu tidak benar. *Wallaahu A’lam*.

(15) Bab Orang yang Berithram Boleh Mensyaratkan untuk Bertahallul dengan Udzur Sakit dan Lainnya

٢٨٩٤. حدثنا أبو سُرْبِيْنُ حَمْدُهُ مِنَ الْقَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ، حدثنا أبو أَسَمَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُبَّاعَةَ بْنِ الزُّبَيرِ فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ النَّعْجَ؟ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَرِحْمَةً، فَقَالَ لَهَا: حَسْنَى وَأَشْرِطْتِي رَقْبِيَ اللَّهُمَّ مَحْلِي خَبْثٌ حَبْشَى، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمَقْدَادِ

2894. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdoni telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Dhuba'ah binti Az-Zubair Radhiyallahu Anha, lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin melaksanakan haji?" Dia menjawab, 'Demi Allah, tidaklah aku mendapatkan diriku kecuali orang yang sering sakit.' Maka beliau bersabdu kepadanya, "Tunaikanlah haji, ajukan syarat, dan ucapkanlah, "Ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)." Dan dia (Dhuba'ah) adalah istri Al-Muqdad.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Akfue' Fi Ad-Dim (nomor 5089), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16811).

٢٨٩٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْفَرِيِّ
عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ الشَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَيْقَادَةِ بُنْتِ الزُّبَيرِ بْنِ عَنْدِ الْمُطْلِبِ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرِيدُ الْحِجَّةَ وَأَنَا شَاكِرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: حُجَّى وَأَشْرِطْتِي أَنْ مَحْلِيَ حَبْثُ حَسْنَتِي

2895. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Dhuba'ah bintu Az-Zubair bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anha, lalu dia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berhaji, namun aku dalam kredaan sakit.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Berhajilah dan ajukan syarat, Tempat tahallukku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Kaifa Yaquulu Idzaan Isytirath? (nomor 2767), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16644 dan 17245).

٢٨٩٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَشَامٍ
بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ

2896. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, hadits yang sama.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2895.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسْرَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ وَأَبُو
عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمْهُ عَنْ أَنَّ جُرَيْجَ حَوْلَى حَدَّثَنَا إِشْعَاعُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
- وَاللُّفْطُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمْهُ، أَخْبَرَنَا أَنَّ جُرَيْجَ، أَخْبَرَنِي
أَبُو الرُّثْبَرِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاؤِشًا وَعَكْرَمَةَ مَوْلَى أَنَّ عَيَّاشَ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ:
أَنَّ صَبَاغَةَ بْنَتِ الرُّثْبَرِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنِّي اغْرَأَهُ تَقْيِيلَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ النَّحْجَ
فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ أَهْلِي بِالنَّحْجِ وَالشَّرْطِي أَنَّ مَحْلِي حَبْتُ تَخْيِيْنِي.
فَقَالَ فَأَذْرَكْتُ.

2897. Dan Muhammad bin Basyayir telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid, Abu Ashim, dan Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Juraij; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-, Muhammad bin Bakr telah mengebarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Thawus dan Ikrimah pelayan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu-ma, bahwasanya Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anha mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang berat (gemuk), dan aku ingin berhaji, maka apa yang hendak kamu perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda, "Berihramlah kamu untuk melaksanakan haji dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)." Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Lalu dia pun (Dhuba'ah) berhasil (melaksanakan haji).'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Keifa Yaquulu Idzaa Isytarath? (nomor 2766).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Asy-Syarh Fii Al-Hajj (nomor 2938), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5754).

٢٨٩٨. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَنْدِهِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ الظَّاهِرِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ
مِنْ تَوْبِيدٍ عَنْ عَفْرَوْنَ بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ كُرْمَةَ عَنْ أَبِي
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ضَبَاعَةً أَرَادَتِ السَّعْقَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2898. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Harim, dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, dari Ibn Abbas Radhiyallahu Anhuuma, bahwasanya Dhuba'ah Radhiyallahu Anha ingin melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar mengajukan syarat. Dia pun melakukan hal tersebut berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Isytirath Fi Al-Hajj (nomor 2764), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5595).

٢٨٩٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبْيَوبَ الظَّاهِرِيِّ وَأَخْبَدُ بْنُ عَرَابِيِّ
- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرْنَا، وَقَالَ الْآخْرَانُ حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ - وَهُوَ عَنْ
الْمَبِيكِ بْنِ عَمْرِو - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَغْرُوفٍ - عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِضَبَاعَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: حُشِّي وَاشْتَرِطْيِ أَنْ تَحْلِيَ حَبِيبَ
تَحْبِيبِي.

وَفِي رَوَايَةِ إِسْحَاقِ: أَمْرَضَ ضَبَاعَةً

2899. Dan Ishaq bin Ibrahim, Abu Ayyub Al-Ghailani, dan Ahmad bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami. -Ishaq berkata, '(Abu Amir) telah mengabarkan kepada kami.' sedangkan dua perawi yang

lain berkata, 'Abu Amir - Abdul Malik bin Amr- telah memberitahukan kepada kami, Rabah - Ibnu Abi Ma'ruf- telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Dhuba'ah Radhiyallahu Anha, "Berhajilah dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)."

Dalam riwayat Ishaq disebutkan, "Beliau memerintahkan Dhuba'ah Radhiyallahu Anha."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5894).

- **Tafsir hadits: 2894-2899.**

Pada bab ini terdapat hadits riwayat Dhuba'ah binti Az-Zubair Radhiyallahu Anha yang menyebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Berhajilah dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)." Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa dibolehkan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah untuk mengajukan syarat di saat berihram, bahwa apabila dia sakit, maka dia bertahallul. Itu adalah pendapat Umar bin Al-Khatthab, Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat lainnya Radhiyallahu Anhum, serta sekelompok orang dari kalangan para tabi'in, begitu juga Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur Rahimahumullah Ta'alaa. Ini pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i. Mereka berargumen bahwa hadits tersebut secara gamblang menyatakan demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in berpendapat, "Mengajukan syarat seperti itu tidak boleh." Menurut mereka, hadits tersebut adalah kasus bagi seseorang yaitu Dhuba'ah Radhiyallahu Anha. Al-Qadhi Iyadh menandang bahwa hadits tersebut dhaif, di mana dia mengatakan, "Al-Ashili berkata, 'Hadits yang berkenaan dengan mengajukan syarat di saat berihram tidak mempunyai sanad yang kuat.' An-Nasa'i berkata, 'Aku tidak tahu ada orang yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri kecuali Ma'mar.' Itulah yang dipaparkan oleh Al-Qadhi. Pendapat Al-Ashili yang mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif adalah adalah kekeliruan yang sangat fatal. Aku mengingatkan hal itu agar kita tidak terpedaya olehnya, karena hadits tersebut populer di dalam kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi,

Sunan An-Nasa'i, dan seluruh kitab-kitab hadits yang dijadikan acuan, yang diriwayatkan dari beberapa jalur melalui sanad yang banyak, dari sekelompok orang dari kalangan para sahabat. Jalur-jalur hadits yang telah disebutkan oleh Muslim dengan bentuk berbeda sudah cukup sebagai bukti dalam hal tersebut.

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa sakit yang menimpa seorang tidak bisa dijadikan alasan untuk bertahallul sebelum waktunya, kecuali jika ia mengajukan syarat untuk itu pada saat berluram. *Wallahu A'lam*.

Dhuba'ah *Radiyallahu Anha* adalah putri Az-Zubair bin Abdul Muththalib sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muslim di dalam kitab ini. Dia adalah sepupu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun pendapat penulis kitab *Al-Wasith* yang menyatakan bahwa dia adalah Dhuba'ah *Al-Aslamiyah* (*Bani Aslam*), merupakan pendapat yang sangat keliru; karena yang benar adalah *Al-Hasyimiyah* (*Bani Hasyim*).

Perkataannya, "*Lalu dia pun (Dhuba'ah) berhasil (melaksanakan haji)*" maksudnya dia berhasil melaksanakan haji dengan sempurna dan tidak bertahallul sampai dapat menyelesaikan seluruh ibadah haji.



(16) Bab Ihram yang Dilakukan Wanita Haidh dan Nifas, serta Anjuran Mandi Baginya untuk Melaksanakan Ihram

٢٩٠٠. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ الشَّرِيفِ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ رَغْفَرْ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الدُّجَى بْنِ عَمْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِيَّةَ زَطِينِ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: تَفَسَّرَتْ أَنْمَاءُ بُشْرَى عَمِيْسَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي تَكْرَمٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهُلُّ

2900. Dan Hannad bin As-Sari, Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syai'bah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Abdah. Zuhair berkata, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Asma' binti Umar Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di syajarah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu agar menyuruhnya mandi dan berihram.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Haa'idh Tuhillu Bi Al-Hajj (nomor 1743).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: An-Nufasan' wa Al-Haa'idh Tuhillu Bi Al-Hajj (nomor 2911), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17502).

٢٩٠١. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا حَمْرَاءُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَقْرَفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَشْنَاءِ بْنِ عَمْرِيْسِ بْنِ لَبِسْتِ بْنِ بَدِيِّ الْحَلَيفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلِكَ

2901. Abu Ghassan Muhammad bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdurrahman Radhiyallahu Anhuma, tentang hadits riwayat Asma' binti Ummais ketika dia melahirkan di Dzul Hulaifah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, lalu dia pun menyuruhnya untuk mandi dan berihram.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Al-Ightisaal Min An-Nufas (nomor 214), Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadah, Bab: Ma'a Taf'al An-Nufasaa' Inda Al-Ihraam (nomor 390), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ihlaal An-Nufasaa' (nomor 2760 dan 2761).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: An-Nufasaa' wa Al-Hadid Tuhillu Bi Al-Hajj (nomor 2913), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2600).

* Tafsir hadits: 2900-2901

Di dalamnya bab ini terdapat hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata,

لَبِسْتِ أَشْنَاءَ بْنَ عَمْرِيْسِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِيهِ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلِكَ

"Asma' binti Ummais Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di sya'arah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu agar menyuruhnya mandi dan berihram."

Perkataannya, نَفْسٌ artinya melahirkan. Huruf فَ' dibaca kasrah. Sedangkan dalam membaca huruf Nun bisa dua cara, bacaan yang populer adalah dengan mem-dhammazh-kannya, yaitu *Nufisat*. Bacaan kedua adalah dengan mem-fathah-kannya, yaitu *Nafisat*. Dinamakan *Nifas* lantaran keluarnya satu jiwa dari rahim seorang perempuan, yaitu bayi yang dilahirkan beserta darah yang mengalir. Al-Qadhi berkata, "Kata نَفْسٌ yang dibaca dengan dua cara tersebut juga bisa diartikan dengan haidh. Dikatakan, *Nafisat* dan *Nufisat*, artinya perempuan yang sedang haidh. Keduanya disebutkan oleh penulis kitab *Al-Af'āl*. Sekelompok ulama tidak setuju mengartikan *Nufisat* dengan haidh."

Hadits di atas menjelaskan tentang sahnya iħram yang dilakukan wanita haidh dan nifas, dan anjuran mandi bagi keduanya untuk melaksanakan iħram. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hukumnya wajib. Akan tetapi menurut madzhab kami, madzhab Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, hal itu hukumnya sunnah. Hasan dan para pengikut madzhab Zahiri berpendapat, "Mandi tersebut hukumnya wajib."

Wanita haidh dan nifas boleh melakukan seluruh amalan-amalan haji, kecuali thawaf dan shalat dua raka'at thawaf, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lakukanlah apa yang dileakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf." Hadits ini menjelaskan bahwa shalat dua raka'at thawaf adalah sunnah, bukan syarat sah haji, sebab Asma' Radhiyallahu Anha tidak melaksanakannya di saat itu.

Perkataannya, "Melahirkan di syaerah", di dalam riwayat yang lain, "Di Dzul Hulaifah" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Di Al-Baida'" Ketiga lokasi tersebut berdekatan. Asy-Syaerah berada di Dzul Hulaifah. Sedangkan Al-Baida' berada di ujung Dzul Hulaifah. Al-Qadhi mengatakan, "Kemungkinan besar Asma' Radhiyallahu Anha mampir di ujung Al-Baida' agar dapat terjauh dari orang-orang. Sedangkan tempat singgah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah Dzul Hulaifah, dan di sanalah beliau bermalam dan berihram. Dengan demikian, tempat singgah semua orang dinamakan dengan nama tempat singgah pemimpin mereka."

(17) Bab Penjelasan Macam-macam Ihram, Boleh Melaksanakan Haji Ifrad, Tammatu', dan Qiran, Boleh Memasukkan Haji Kepada Umrah, dan Waktu Tahalluf Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Qiran

٢٩٠٤ .حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَزِيزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَخْفَلْنَا بِعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِهِ فَلْيَهُلِّ بالْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَجْعَلْ حَسْنَى بِحَلْ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ فَقَدِنَاكَ مُكْنَكَةً وَأَنَا حَاجِصٌ لَمْ أَطْلُفْ بِالثَّبِيتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُهُ فَلَمَّا دَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُمْ رَأَسَكُوكُمْ وَأَمْشِيشَتُكُمْ وَأَهْلَكُمْ بِالْحَجَّ وَدَعَى الْعُمْرَةَ، قَالَتْ فَقَعْدَتْ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّعْبِيمِ، فَأَعْتَدْنَاهُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانٌ حُمُرِتِكُمْ، فَطَافُوا الَّذِينَ أَطْلَوْا بِالْعُمْرَةِ بِالثَّبِيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ خَلُوْا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَغْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَيْتِ لِتَحْجِمَهُمْ، وَأَنَّمَا الَّذِينَ كَانُوا حَمَّلُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

2902. Dan Yahya bin Yahya Al-Tamimi telah memberituhukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyullahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'', dan kami pun berihram untuk melaksanakan umrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrah, lalu tidak bertahallul sampai ia bertahallul dari keduanya sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku datang ke kota Makkah sementara aku dalam keadaan haid. Aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian aku pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah, berihramlah untuk haji dan tinggalkanlah umrah." Dia (Aisyah) berkata, 'Maka aku pun melakukannya. Ketika kami telah menunaikan haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Af-Tan'im, lalu aku pun melaksanakan umrah.' Beliau pun bersabda, "Ini adalah tempat umrahmu." Maka orang-orang yang berihram dengan umrah melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu mereka bertahallul, kemudian mereka melaksanakan thawaf yang lain untuk haji mereka setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang telah menggabungkan haji dan umrah, maka sesungguhnya mereka hanya melaksanakan satu kali thawaf.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Kajifa Tuhillu Al-Haa'idh wa An-Nufasaa' (nomor 1556), Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaf Al-Qaarin (nomor 1638).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Hajj (nomor 1781).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Dzikru Al-Amr Bi Dzaalik Al-Haa'idh 'Inda Al-Ightisaal Li Al-Ihraam (nomor 242) secara ringkas, Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Muhillah Bi Al-'Umrah Tahiidhu wa Takhaafu Faat Al-Hajj (nomor 2763), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16591).

٢٩٠٣ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَلِيلُ بْنُ شَعْبٍ بْنُ الْمُقْتَدِيرِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدْيٍ،
حَدَّثَنِي عَقِيلٌ مِنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الرَّأْبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ، فَمَنْ مِنْ أَهْلِ
بَعْرَةِ وَمَنْ مِنْ أَهْلِ بَحْرَهِ، حَتَّى قَدِيمَنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ
أَخْرَمَ بَعْرَةً وَلَمْ يُهِدِ فَلَا يُخْلِلُ، وَمَنْ أَخْرَمَ بَحْرَهُ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ
حَتَّى يَتَحَرَّ هَذِهِهِ، وَمَنْ أَهْلَ بَحْرَهُ فَلَيْسَهُ حِجَّةُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: فَحِظْتُ مَلَمْ أَرَأَيْتُ حَافِصًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرْقَةَ، وَلَمْ أَهْلِلْ
إِلَّا بَعْرَةً، فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ دَأْبِي
وَأَنْتَشِطَ وَأَهْلَ بَحْرَهُ وَأَتْرُكَ الْفَمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتَّى
إِذَا قَضَيْتُ حِجَّتِي يَكُنْ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ
الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَغْتَمِرَ مِنَ التَّعْبِيرِ مَكَانَ عَمْرَنِي،
الَّتِي أَذْرَكَنِي الْحِجَّةُ وَلَمْ أَخْلِلْ مِنْهَا

2903. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laitis telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakakku, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibu Syihab, dari Uruah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Aleihis Salam, bahwasannya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Aleihis Salam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Hingga kami sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Aleihis Salam bersabda, "Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia memiliki hewan hadyu, maka janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya. Dan barangsiapa yang berihram untuk haji, maka hendaknya dia menyejmurnakan hajinya." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Lalu datanglah masa haidku hingga tiba hari Arafah, sementara

aku tidak berihram kecuali untuk umrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku untuk membuka ikatan rambut kepalaiku, menyisirnya, kemudian berihram untuk haji, dan meninggalkan umrah. Maka aku pun melakukan hal tersebut. Hingga ketika aku telah menunaikan hajiku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku dan memerintahkanku untuk melaksanakan umrah dari At-Tan'im, yaitu tempat umrahku, di mana aku belum bertahallul darinya ketika datang waktu pelaksanaan haji.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hadith, Bab: Kajfa Tuhillu Al-Haa'idh Bi Al-Hajj wa Al-Umrah (nomor 319), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16543).

٤٢٩٠٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَّهِّدِ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ زَعْدَ الرَّازِّيِّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّضِيِّ،
عَنْ عَزْرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَهْلَكَنِي بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سَقِطَ
الْهَذِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلَيَهُلِلْ
بِالْحَجَّ مَعَ عُمْرَةٍ لَمْ لَا يَجِدْ حَنْيَ بِحِلْ مِنْهُمَا حَسِيعًا، قَالَ:
فَحِظْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ لَبَّةَ عَرْفَةَ قَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مُكْثَثٌ
أَهْلَكَنِي بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَضْنَعْ بِحَجْنِي؟ قَالَ: اقْتُصِي رَأْسِكِ وَاتَّشِطِي
وَأَنْسِكِي عَنِ الْعُفْرَةِ وَأَهْلِي بِالْحَجَّ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجْنِي
أَمْرَزَ عَنْدَ الرَّشْتَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَزَّهُنِي فَلَمْ أَعْتَدْنِي مِنَ التَّعْبِيمِ مَكَانٍ
عُمْرَنِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا

2904. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Mu'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak memuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduaanya sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, "Lalu datanglah masa haidku. Ketika malam Arafah tiba, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berihram untuk umrah, lalu apa yang harus aku lakukan untuk hajiku?' Beliau pun bersahda, "Bukalah ikatan rembut kepalamu dan sisirlah, berhentilah dari umrah dan berihramlah untuk haji!" Dia (Aisyah) berkata, 'Ketika aku telah menunaikan hajiku, beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar (saudara telaki Aisyah), lalu dia memberikan tumpangan kepadaku dan menemaniku melaksanakan umrah dari At-Tan'im, yaitu tempat umrahku yang aku berhenti dari melaksanakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16657).

- **Tafsir hadits: 2902-2904**

Perkataan mereka, *Haji Wada'* (haji perpisahan), dinamakan demikian karena Nabi *Shallallahu Alehi wa Sallam* mengucapkan salam perpisahan pada orang-orang kala itu, dan beliau tidak melaksanakan haji lain setelah hijrah, dan itu terjadi pada tahun ke-10 hijriyah.

Ketahuilah, hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan tentang bolehnya melaksanakan haji *ifrad, tamattu'* dan *qiran*. Para ulama telah sepakat dalam hal tersebut. Adapun larangan Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma* terhadap hal tersebut, maka kami akan menjelaskan pada tempatnya, *Insyâ Allâh*.

Pembagian Haji,

1. **Haji *ifrad*** adalah seseorang berihram untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji sampai selesai, kemudian ia melaksanakan umrah.
2. **Haji *tamattu'*** adalah seseorang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sampai selesai, kemudian dia melaksanakan haji pada tahun tersebut.
3. **Haji *qiran*** adalah seseorang berihram untuk melaksanakan keduaanya. Demikian juga apabila seseorang berihram untuk umrah dan sebelum melaksanakan thawaf ia juga berihram untuk haji, maka itu sah dan termasuk dalam haji *qiran*. Adapun jika dia berihram untuk haji lalu berihram untuk umrah, maka ada dua

pendapat milik Imam Syafi'i. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih, iham yang dilaksanakan untuk umrah tidak sah. Kedua, ihamnya untuk umrah sah dan hajinya adalah haji *qiran*, dengan ayarat bahwa itu terjadi sebelum mulai berlakukannya dari hajinya. Ada yang mengatakan, "Sebelum melaksanakan wuquf di Arafah." Ada yang berpendapat, "Sebelum melakukan wajib haji." Pendapat lain mengatakan, "Sebelum melaksanakan *thawaf qudum* atau yang lainnya."

Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk yang lebih afidhal di antara ketiga macam pelaksanaan haji tersebut. Imam Syafi'i, Malik, dan beberapa ulama lainnya berpendapat, "Yang paling afidhal adalah haji *ifrad*, lalu haji *tamattu'*, kemudian haji *qiran*." Ahmad dan ulama yang lain mengatakan, "Yang paling afidhal adalah haji *tamattu'*." Abu Hanifah dan ulama lainnya berpendapat, "Yang paling afidhal adalah haji *qiran*." Dua pendapat terakhir juga merupakan dua pendapat lain dari Imam Syafi'i. Namun demikian, pendapat yang benar bahwa yang lebih afidhal adalah haji *ifrad*, lalu haji *tamattu'*, kemudian haji *qiran*.

Adapun haji yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka para ulama juga berbeda pendapat tentangnya, apakah beliau melaksanakan haji *ifrad*, *tamattu'* atau *qiran*. Itu adalah tiga pendapat para ulama sesuai dengan madzhab mereka yang telah disebutkan di atas. Masing-masing kelompok ulama menyatakan satu bentuk pelaksanaan haji lebih utama dan menganggap bahwa itulah bentuk haji yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun, pendapat yang kuat adalah bahwa pada awalnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji *ifrad*, lalu beliau beriham untuk umrah dan memasukkan umrah tersebut kepada haji, sehingga beliau melaksanakan haji *qiran*. Riwayat dari para sahabat Radhiyallahu Anhum berbeda-beda mengenai bentuk haji yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada haji *Wada'*, apakah dahulu beliau melaksanakan haji *qiran*, *ifrad*, atau *tamattu'*? Al-Bukhari dan Muslim telah menyebutkan riwayat-riwayat mereka dalam tiga bentuk yang berbeda. Cara memadukan antara hadits-hadits tersebut adalah seperti yang telah aku sebutkan di atas, yaitu bahwa pada awalnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji *ifrad*, lalu beliau menjadikannya haji *qiran*. Sehingga, barangsiapa yang meriwayatkan *ifrad*, maka itulah hukum asalnya; barangsiapa yang meriwayatkan *qiran*, maka dia bersandar kepada perkara yang terakhir; dan barangsiapa yang meriwayatkan

'lumattu', maka yang dia maksud adalah 'lumattu' secara bahasa, yaitu mengambil manfaat dan memudahkan.

Beliau telah dimudahkan dalam melaksanakan haji qiran seperti mudahnya orang yang melakukan haji 'lumattu', ditambah lagi hanya cukup mengerjakan satu ibadah. Dengan cara memadukan seperti itu, maka semua hadits-hadits tersebut menjadi beraturan satu sama lainnya. Abu Muhammad bin Hazim Azh-Zhahiri juga telah memadukan hadits-hadits tersebut di dalam sebuah kitab yang dia tulis tentang haji *Wada'* secara khusus, akan tetapi dia menganggap bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji qiran dari awal, dan dia mentakwil hadits-hadits lainnya. Akan tetapi pendapat yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Aku telah menjelaskan hal tersebut di dalam kitab *Syarah Al-Muhadidzab* berikut dengan dalil-dalilnya, semua jalur hadits, dan perkataan para ulama yang berkaitan dengannya.

Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berargumen bahwa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah haji ifrad, hal itu berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah Radhiyallahu Anhuma; dan mereka memiliki keistimewaan di dalam meriwayatkan tentang haji *Wada'* dibandingkan perawi lainnya.

Jabir Radhiyallahu Anhu adalah sahabat yang meriwayatkan hadits tentang haji *Wada'* dengan sempurna; karena dia menyebutkan riwayat itu dari sejak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kehbar dari kota Madinah sampai haji beliau berakhir, sehingga riwayatnya lebih rinci dibandingkan yang lainnya.

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, berdasarkan riwayat yang shahih, dia adalah orang yang memegang tali pelana unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di saat haji *Wada'*. Dia juga mengingkari orang-orang yang menguatkan pendapat Anas Radhiyallahu Anhu dari pada pendapatnya. Dia mengatakan, "Anas Radhiyallahu Anhu mendatangi kaum wanita, sementara mereka menyingkap rambut kepala mereka, dan aku sendiri berada di bawah unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang air liurnya menggenaiku. Aku mendengar bellau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertalbiyah untuk melaksanakan haji."

Aisyah Radhiyallahu Anhu, maka kedekatannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pengetahuannya tentang urusan beliau secara zahir dan batin, dan perbuatan beliau di saat sendiri dan terang-

terangan, pemahamannya yang sangat memadai dalam urusan agama, serta kecerdasannya merupakan sesuatu yang telah dikenal darinya.

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma adalah sahabat yang terkenal mempunyai ilmu pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam keilmuannya terkait urusan agama, banyak memperhatikan dan meneliti kondisi-kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang tidak dilakukan oleh orang lain, ditambah lagi ia banyak meriwayatkan hadits dari pembesar sahabat Radhiyallahu Anhum.

Di antara dalil yang menguatkan bahwa haji ifrad merupakan bentuk pelaksanaan haji yang paling afidhal adalah sebagai berikut.

Pertama, para khulafaur-rasyidin Radhiyallehru Anhum selalu melaksanakan haji ifrad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Demikianlah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman Radhiyallahu Anhum, sementara Ali Radhiyallahu Anhu melakukan hal yang berbeda. Seandainya haji ifrad tidak lebih afidhal dan mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji ifrad, kemudian mereka tidak selalu melaksanakannya, padahal mereka adalah para ulama dan pemimpin Islam yang ditehadani di zaman mereka dan zaman setelah mereka, tentu tidak pantas bagi mereka terus melakukan sesuatu yang menyelisihi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Adapun perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu dan yang lainnya, maka mereka melakukannya hanya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan. Riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat di dalam kitab Ash-Shahih.

Kedua, di dalam pelaksanaan haji ifrad tidak wajib membayar *dam* (denda) berdasarkan ijma' para ulama, itu karena kesempurnaan yang terdapat dalam haji ifrad. Sedangkan orang yang melakukan haji *tamattu'* dan haji *qiran* wajib membayar *dam*, seperti orang melewati miqat tanpa berihram dan lain sebagainya. Sehingga, bentuk haji yang tidak terkena *dam* adalah lebih afidhal.

Ketiga, para ulama telah sepakat bahwa haji ifrad hukumnya boleh dan bukan makruh. Sedangkan Umar, Utsman Radhiyallahu Anhuma, dan lainnya berpandangan bahwa haji *tamattu'* hukumnya makruh, dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa haji *tamattu'* dan haji *qiran* hukumnya makruh. Sehingga, haji ifrad adalah lebih afidhal. *Wallahtu A'lam.*

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat *Radihiyellahu Anhuma* tentang cara haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal haji tersebut hanya sekali, bahkan masing-masing dari mereka mengabarkan tentang masalah yang sama. Al-Qadhi Iyadh berpendapat, "Banyak orang yang mengomentari hadits-hadits tersebut. Di antaranya ada yang berkomentar dengan cara yang baik dan adil, ada yang pendek dan terkesan dibuat-buat, ada yang panjang lebar dan berlebihan, dan ada yang ringkas. Ulama yang paling banyak berkomentar dalam hal tersebut adalah Abu Ja'far Ath-Thahawi Al-Hanafi, sebab pembahasannya dituangkan pada seribu lembar kertas lebih. Abu Ja'far Ath-Thabari juga mengomentari dengan cara yang sama seperti beliau, lalu diikuti oleh Abu Abdillah bin Abu Shufrah, Al-Muhallab, Al-Qadhi Abu Abdillah bin Al-Murabith, Al-Qadhi Abu Al-Hasan bin Al-Qashshar Al-Baghdadi, Al-Hafizh Abu Amr bin Abdul Barr, dan ulama lainnya."

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Setelah kami mengumpulkan semua pendapat dan menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, sehingga kesimpulannya mendekati apa yang yang dimaksud dalam hadits, maka kami katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan orang-orang untuk mengerjakan ketiga bentuk pelaksanaan haji tersebut. Seandainya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan satu bentuk saja, pasti yang lainnya akan dikira tidak sah, dengan demikian sehingga seluruh bentuk haji disandarkan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing perawi mengabarkan tentang apa yang diperintahkan dan dibolehkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya, lalu perawi tersebut menyandarkaninya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, entah karena berasal dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ataupun karena berdasarkan penafsiran pribadi perawi hadits tersebut.

Adapun iham yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan dirinya sendiri, karena beliau mengambil yang lebih afdhal, adalah iham untuk melakukan haji *ifrad*. Demikianlah yang dijelaskan dalam beberapa riwayat yang shahih. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *tamattu'*, maka maksudnya adalah beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya. Sedangkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*, maka itu adalah pengabaran tentang kondisi beliau yang terakhir, bukan tentang permulaan ihamnya. Riwayat tersebut

menceritakan tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika memerintahkan para sahabatnya agar bertakhalul untuk haji mereka dan menggantinya dengan umrah guna menyelisih orang-orang Jahiliyah, kecuali orang yang memiliki hewan hadyu (sembelihan). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang memiliki hewan hadyu sampai masa akhir ihram mereka adalah orang-orang yang melaksanakan haji qiran. Maksudnya, bahwa mereka memasukkan umrah ke dalam haji. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal tersebut untuk memudahkan dan membiasakan para sahabatnya dalam melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, karena sebelumnya pelaksanaan umrah di bulan-bulan haji merupakan hal yang tidak bagus menurut mereka. Namun demikian, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak dapat bertakhalul bersama mereka disebabkan adanya hewan hadyu, oleh karenanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon maaf kepada mereka lantaran tidak dapat ikut serta bersama mereka, sehingga pada akhirnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran.

Jumlah ulama telah bersepakat tentang hukum bolehnya memasukkan haji ke dalam umrah, namun sebagian orang berpendapat keliru dengan melarangnya seraya berkata, "Satu ihram tidak dapat dimasukkan ke dalam ihram lainnya, sebagaimana satu shalat tidak dapat dimasukkan ke dalam shalat lainnya." Para ulama berbeda pendapat tentang hal sebaliknya, yaitu memasukkan umrah ke dalam haji. Para ulama dari kalangan Ash'ab Ar-Ra'y (berdalil dengan logika dalam kerangka yang dibolehkan-edtr) membolehkannya, dan itu juga merupakan pendapat Imam Syafi'i yang mengacu kepada hadits-hadits tersebut di atas. Sedangkan ulama yang lain melarangnya, dan mereka berpandangan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena keharusan melaksanakan umrah ketika itu di bulan-bulan haji."

Al-Qadhi melanjutkan, "Demikian pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' harus ditakwilkan, yaitu melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji dan melaksanakannya bersama haji. Sebab, kata tamattu' dapat disebutkan untuk beberapa makna, sehingga hadits-hadits itu menjadi teratur dan tidak bertentangan satu sama lain. Itu sama halnya dalam menjawab tentang apa yang diriwayatkan dari para sahabat Radhiyallahu Anhum yang melaksanakan haji itu dan yang melaksanakan haji itu,

padahal hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa mereka berihram untuk melaksanakan haji *ifrad*. Sehingga, haji *ifrad* yang disebutkan adalah pengabaran tentang haji yang mereka lakukan, haji *qiran* adalah pengabaran tentang ihram yang dilakukan orang-orang yang memiliki hewan *hadya* untuk berumrah; dan haji *temattu'* karena mereka mengganti haji dengan umrah pada awalnya, kemudian berihram untuk melaksanakan haji setelah bertakhluk dari umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki hewan *hadya*.

Al-Qadhi menuturkan, "Sebagian ulama kami berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram secara mutlak untuk menunggu apa yang diperintahkan kepadanya, baik haji *ifrad*, haji *temattu'*, maupun haji *qiran*. Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan untuk melaksanakan haji, kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan untuk melaksanakan umrah bersama haji di lembah Al-Aqiq, dengan perkataannya, "Shalatlah kamu di lembah yang diberkahi itu dan utapkanlah," Aku melaksanakan umrah bersama haji." Namun penafsiran sebelumnya terhadap hadits-hadits tersebut lebih jelas dan lebih baik." Demikianlah akhir perkataan Al-Qadhi Iyad.

Dalam bab yang lain Al-Qadhi menyebutkan, "Perkataan orang yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram secara mutlak dan tidak jelas merupakan pendapat tidak benar. Sebab, riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu dan sahabat lainnya di dalam hadits-hadits yang shahih menyatakan yang sebaliknya." Al-Khatthabi mengatakan, "Imam Syafi'i menjelaskan hal tersebut secara panjang lebar di dalam kitabnya *Iktilaf Al-Hadits*.

Al-Khatthabi menuturkan, "Menyebutkan semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i akan memakan waktu yang banyak. Akan tetapi perkataan yang ringkas dan terarah dari keseluruhan perkataannya adalah, bahwa di dalam bahasa Arab boleh menisbatkan *fī il* (kata kerja) kepada *anr* (kata perintah), sepertibolehnya menisbatkan *fī il* (kata kerja) kepada *ṣa'īl* (subjek). Contohnya, سُرِّيْنَ مُبَنِّجْنُوْنَ "Si fulan membangun rumah" Apabila ia memerintahkan orang lain untuk membangunrumahnya; atau سُرِّيْتُ أَمْرِيْتُ نَلَّاْتُ "Seorang pemimpin memukul si fulan." Jika ia memerintah orang lain untuk memukulnya. Begitu juga dengan perkataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merajam Ma'iz dan memotong pencuri selendang, padahal beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Dan masih banyak contoh lainnya dalam perkataan orang-orang arab. Di

antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada yang melaksanakan haji ifrad, tamattu' dan qiran. Masing-masing dari mereka melaksanakannya berdasarkan perintah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga itu semua boleh disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan makna bahwa beliaulah yang memerintahkan dan mengizinkannya. Barangkali sebagian dari sahabat mendengar beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Lebbeka Bi Hajjatin" (Ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji), lalu ia meriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji ifrad. Sedangkan ucapan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wa 'Umratin" (dan untuk melaksanakan umrah) tidak didengar oleh oleh sahabat itu, sehingga dia tidak meriwayatkan kecuali apa yang dia dengar. Padahal Anas Radhiyallahu Anhu dan yang lainnya mendengar kalimat tersebut dengan lengkap yakni ada penambahan kalimat, yaitu "Lebbeka Bi Hajjatin Wa 'Umratin" (Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah), dan tambahan itu tidak boleh diingkari. Pertentangan di antara riwayat tersebut hanya terjadi jika ada orang yang menyalahkan perawi yang meriwayatkan tambahan tersebut. Adapun jika dia menetapkan dan menyatakan bahwa hal itu adalah sebuah tambahan, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Kemungkinan lain adalah bahwa salah seorang sahabat mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan orang lain dalam mengucapkan lafazh talbiyah, kemudian ia menyebutkannya tatkala menuntun seseorang bertalbiyah untuk mengucapkan, "Lebbeka Bi Hajjatin Wa 'Umratin" (Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah)." Dengan demikian, riwayat yang berbeda-beda itu secara zhahirnya tidak bertentangan. Sedangkan menggabungkan riwayat-riwayat itu adalah perkara yang mudah, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿مَنْ أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ﴾ "Berangsapa yang memiliki hewon hadyu." Kata ﴿أَنْتَ﴾ bisa dibaca Hadyu atau Hadyyu. Hal itu merupakan dua bacaan yang populer, namun bacaan yang pertama hadyu lebih fasih dan lebih populer dibandingkan yang kedua. Hadyu adalah sebutan bagi hewan tembak yang disembelih di tanah Haram. Menuntun hewan hadyu adalah sunnah bagi orang yang hendak berihram untuk melaksanakan haji atau umrah.

Perkataannya, "Dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada', dan kami pun berihram untuk umrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji dan umrah...' " Di dalam riwayat yang lain Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada". Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Sedang aku tidak berihram kecuali untuk umrah..." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat-riwayat yang datang dari Aisyah Radhiyallahu Anha tentang bentuk ihram yang dilaksanakannya berbeda-beda. Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, Muslim menyebutkan beberapa bentuk ihram yang dilaksanakan Aisyah. Di dalam riwayat Muslim dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji." Di dalam riwayat Al-Qasim dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kami tidak menyebutkan kecuali haji." Semua riwayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk melaksanakan haji. Sedangkan di dalam riwayat Al-Aswad dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertalbiyah dan kami tidak menyebutkan haji tidak pula umrah."

Al-Qadhi menuturkan, "Para ulama berbeda pendapat di dalam mengomentari hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha tersebut. Malik berkata, 'Menurut kami, hadits riwayat Urwah dari Aisyah Radhiyallahu Anha tidak dijadikan sebagai landasan amal sejak dulu sampai sekarang.' Sebagian ulama mengatakan, 'Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa dahulu Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk haji, karena itu adalah riwayat Amrah, Al-Aswad, dan Al-Qasim.' Para ulama juga menyalahkan riwayat Urwah berkenaan dengan umrah. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Qadhi Ismail. Para ulama tersebut lebih memilih riwayat selain Urwah dari pada riwayat Urwah sendiri, karena di dalam riwayat Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Urwah disebutkan, 'Banyak yang memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Tinggalkanlah

umrahnya." Menurut mereka, dari perkataannya jelaslah bahwa Urwah tidak langsung mendengar hadits itu dari Aisyah *Radiyallahu Anha*. Al-Qadhi mengatakan, "Pendapat demikian belum tentu benar, sebab bisa saja Aisyah *Radiyallahu Anha* termasuk di antara orang-orang yang memberitahukan hal tersebut kepadanya."

Para ulama tersebut juga mengatakan, "Dalil lain adalah bahwa riwayat Amrah dan Al-Qasim menyebutkan dengan rinci perbuatan Aisyah *Radiyallahu Anha* di dalam haji dari awal sampai akhir dengan berurutan. Oleh karena itu, Al-Qasim berkomentar, 'Riwayat Amrah telah memberitakan hadits itu kepadamu dengan tepat. Dalil berikutnya adalah karena riwayat Urwah hanya mengabarkan tentang ihram yang dilakukan Aisyah *Radiyallahu Anha* dan menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah hal yang memungkinkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Aisyah *Radiyallahu Anha* berihram untuk haji sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat shahih yang diberitakan oleh mayoritas perawi, dan itulah pendapat yang benar berkenaan dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sebagian besar para sahabatnya. Setelah itu Aisyah berihram untuk umrah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti haji dengan umrah. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Al-Qasim di dalam hadits yang diriwayatkan-nya. Dengan demikian, Urwah mengabarkan tentang umrahnya Aisyah *Radiyallehu Anha* berdasarkan ihram terakhir yang dilakukannya, namun dia tidak menyebutkan ihram pertama yang dilakukan Aisyah *Radiyallehu Anha*."

Al-Qadhi menuturkan, "Pendapat tersebut bertentangan dengan riwayat yang shahih dari Aisyah *Radiyallahu Anha* yang memberitakan tentang perbuatan para sahabat dan perbedaan mereka dalam hal ihram, dan dia sendiri berihram untuk umrah. Kesimpulannya, dia berihram untuk haji lalu menggantinya dengan umrah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang-orang untuk mengganti haji dengan umrah. Namun ketika masa haidnya tiba dan ia terhalang untuk menyempurnakan umrah, maka ia melaksanakan tahallul dan melakukan ihram untuk haji, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya berihram untuk haji. Maka dia pun berihram untuk haji, sehingga dia memasukkan haji ke dalam umrah dan hajinya tersebut menjadi haji qiran."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “إِنْهُمْ مُغْرَبُكُمْ” “Tinggalkanlah umrahmu.” maksudnya bukan membatalkan dan keluar dari umrah secara keseluruhan, karena seseorang tidak boleh bermiat keluar dari umrah dan haji setelah berihram, kecuali dengan bertahallul setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah umrah. Jadi, maksudnya adalah tinggalkanlah amalan di dalam umrah seperti thawaf, sa'i, dan mencukur rambut kepala. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar meninggalkan amalan-amalan umrah dan agar berihram untuk melaksanakan haji, sehingga hajinya menjadi haji *qiran*, dimana ia melaksanakan wuquf di Arafah, dan seluruh manasik haji kecuali thawaf, dan dia harus menundanya sampai dia suci dari haid. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah.

Para ulama berpendapat, “Di antara hal-hal yang menguatkan tafsir tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai mana yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, “Berhentilah dari umrah!” Begitu juga dengan riwayat Muslim tentang Aisyah, ia berkata, “Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatim, dari Bahz, dari Wuhaib, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya dia (Aisyah) berihram untuk umrah. Lalu dia datang, namun dia tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai datang masa haidnya, kemudian dia mengerjakan seluruh amalan-amalan haji dalam keadaan berihram, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya pada hari *Nafar*, “Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu.” Namun dia tidak melakukannya, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya bersama Abdurrahman (saudara Aisyah) menuju At-Tan'im, lalu melaksanakan umrah setelah haji.”

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu” adalah pernyataan bahwa umrahnya masih tetap sah dan mencukupi, dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak membatalkan umrahnya dan tidak keluar darinya. Sehingga harus mentakwilkan kalimat, “Tinggalkanlah umrahmu!” dan “Biarkanlah umrahmu!” seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu meninggalkan sebagian amalan di dalam umrah dan menyempurnakan amalan-amalan lainnya. *Wallaahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat yang lain, ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* pergi bersama saudaranya, Abdurrahman, untuk melakukan umrah dari At-Tan'im, “Ini adalah tempat umrahmu” maksudnya adalah bahwa Aisyah *Radhiyallahu An-*

ke ingin melaksanakan umrah yang terpisah dari pelaksanaan haji, sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh *ummatutul mu'min* (ibunya kaum mukminin yakni para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam edtr.), dan para sahabat lainnya yang mengganti haji dengan umrah. Mereka menyempurnakan umrah dan berhakimul dari sebelum hari tarwiyah. Ialu berihram untuk haji dari Makkah pada hari tarwiyah, sehingga mereka mendapatkan umrah dan haji secara terpisah. Adapun Aisyah Radhiyallahu Anha, dia melaksanakan umrah yang digabungkan dengan haji dengan cara haji *qiran*, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya pada hari *Neser*, "Thawafmu te laik mencukupi untuk haji dan umrohmu." Maksudnya haji dan umrahmu telah sempurna dan dihitung pahala untukmu. Namun dia tidak mau dan ingin melaksanakan haji dan umrah secara terpisah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lainnya. Ketika Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan umrah secara terpisah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ini adalah tempat umrahmu" maksudnya tempat inilah untuk melaksanakan haji dan umrah secara terpisah namun haid menghalangimu untuk melaksanakan hal tersebut. Demikianlah yang ditakwilkan pada perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Orang-orang kembali dengan haji dan umrah, sedangkan aku kembali dengan haji saja." maksudnya mereka kembali dengan haji dan umrah secara terpisah, sedangkan aku kembali dengan haji dan umrah secara tidak terpisah. Aisyah Radhiyallahu Anha sangat menginginkan hal tersebut agar dapat memperbanyak amalannya. Dalam riwayat itu terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa haji *qiran* lebih afidhal. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah." tidak menunjukkan tentang pembatalan umrah. Sebab, menurut kami membuka ikatan rambut dan menyisirnya diperbolehkan di dalam ihram dengan syarat tidak mencabutnya. Menyisir rambut makruh kecuali ada udzur. Para ulama menafsirkan apa yang dilakukan Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa dia dalam keadaan mempunyai udzur, di mana pada rambut kepalamanya terdapat gangguan sehingga dia diizinkan untuk menyisirnya, sebagaimana Ka'ab bin Ajrah Radhiyallahu Anhu diizinkan mencukur rambutnya karena terdapat gangguan. Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan menyisir di sini bukanlah menyisir dengan sisir, melainkan merapihkan rambut dengan jari jemari di saat mandi un-

tuk berihram melaksanakan haji. Apalagi jika dia mengikat rambut kepalamanya sebagaimana yang disunnahkan dan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sehingga, mandi itu tidak sah kecuali dengan menyampaikan aur ke seluruh rambut, dengan demikian mengharuskannya untuk membuka ikatan rambutnya. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Adapun orang-orang yang telah menggabungkan haji dan umrah, maka sesungguhnya mereka hanya melaksanakan satu kali thawaf," merupakan dalil bahwa orang yang melaksanakan haji qiran cukup melaksanakan satu kali thawaf yang merupakan rukun haji. Di samping itu, orang tersebut cukup melaksanakan amalan-amalan haji saja, karena amalan-amalan umrah termasuk ke dalam amalan-amalan haji. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan itu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Dawud. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Orang yang melaksanakan haji qiran harus melaksanakan dua kali thawaf dan sa'i." Itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak menuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiape yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduanya sekaligus.'

Al-Qadhi mengatakan, "Hal yang diterangkan oleh nash-nash hadits yang tercantum di dalam kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan selainnya, yang berasal dari riwayat Aisyah, Jabir, dan lairunya, adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan hal tersebut kepada para sahabat setelah mereka berihram untuk melaksanakan haji di akhir perjalanan mereka dan setelah mendekat ke kota Makkah tepatnya di Sarif, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha. Atau setelah mereka melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Jabir Radhiyallahu Anha. Bisa jadi juga bahwa perintah tersebut terdapat pada dua keadaan yang berbeda; dan yang pasti bahwa perintah tersebut datang terakhir, yaitu ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk mengganti haji dengan umrah.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kami pernah keluar bersama

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Hingga kami sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaapa yang berihram untuk umrah dan dia tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia memiliki hewan hadyu, maka janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya. Dan barangsiapa yang berihram untuk haji, maka hendaknya dia menyempurnakan hajinya." Hadits tersebut adalah dalil bagi madzhab Abu Hanifah, Ahmad, dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa apabila orang yang melaksanakan haji *tamattu'* memiliki hewan hadyu, maka dia tidak bertahallul dari umrahnya sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya pada hari Nahar (10 Dzul Hijjah). Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan orang-orang yang sepakat dengannya, apabila orang tersebut telah melaksanakan thawaf, melaksanakan sa'i, dan mencukur rambut, maka dia telah bertahallul dari umrahnya dan segala sesuatu yang haram selama ihram menjadi halal baginya ketika itu, baik dia menuntun hewan hadyu maupun tidak. Mereka bermujahid dengan menganalogikan orang tersebut dengan orang yang tidak menuntun hewan hadyu; dimana ketika ia telah bertahallul dari ibadah hajinya maka segala sesuatu yang haram pada saat ia berpakaian ihram telah halal baginya, sebagaimana halnya tahallul yang dilakukan oleh seorang yang berihram untuk haji. Mereka menjawab tentang riwayat tersebut, bahwa ia merupakan ringkasan dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Muslim setelah dan sebelum riwayat tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak menuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiaapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduanya sekaligus.' Dengan demikian, riwayat tersebut adalah tafsiran bagi lafazh yang terhapus dari riwayat yang digunakan sebagai hujjah oleh Abu Hanifah. Tafsirannya adalah, "Dan barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah dan bersamanya ada hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji dan janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya." Harus ditakwilkan demikian karena peristiwanya sama dan perawinya juga sama, sehingga kedua riwayat tersebut harus digabungkan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Wullahu A'lam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿أَنْبَكِي عَنِ الْمُنَّارٍ﴾ "Berkentali dari umrah!" merupakan dalil yang menerangkan secara jelas bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha tidak keluar dari umrahnya, melainkan dia hanya menghentikan amalan-amalan umrah dan berihram untuk haji, sehingga dia memasukkan amalan-amalan umrah ke dalam amalan haji sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga menguatkan tafsiran yang telah kami paparkan berkenaan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tinggalkanlah umrahmu!" dan "Biarkanlah umrahmu!", bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan amalan-amalan umrah yang tersisa, bukan membatalkan umrah itu sendiri.

Pertkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu dia memberikan tumpangan kepadaku" merupakan dalil tentang diperbolehkan bagi seseorang untuk memboceng orang lain apabila hewan tunggangannya tidak mampu untuk itu. Banyak hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut. Hal itu juga merupakan dalil yang membolehkan bagi seorang lelaki memboceng wanita yang merupakan mahramnya (orang yang haram dinikahi olehnya-edtr) dan pergi berdua dengannya. Ini merupakan hal yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.

٢٩٠٥ . خَدَّلَنَا أَبُو عُمَرْ خَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَزْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَلَّتْ بَرْخَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلِكَ بَحْرَعَ وَعَنْزَةَ فَلَا يَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ بَحْرَعَ فَلَا يَهْلِكَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ بَعْنَرَةَ فَلَا يَهْلِكَ قَالَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهْلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْرَعَ وَأَهْلَكَ بَعْنَرَةَ وَأَهْلَكَ نَاسًا بَعْنَرَةَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَكَ بَعْنَرَةَ

2905. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang hendak berihram untuk haji dan umrah, maka hendaknya

dia melaksanakannya. Barangsiapa yang hendak berihram untuk haji, maka hendaknya dia berihram. Dari barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berihram untuk haji, ada beberapa orang yang bersama beliau berihram untuk haji, ada pula beberapa orang yang bersama beliau berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula beberapa orang yang berihram untuk umrah, dan aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16452).

٢٩٠٦ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ شَلَّامَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَابِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِقِنَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرَادَ إِنْكُمْ أَنْ تُهْلِكُمْ فَلَيَهُلِّ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْذَبُ لَأَفْلَكُ بِعُمْرَةِ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِالْحَجَّ فَقَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِنْ أَهْلِ بِعُمْرَةِ فَخَرَجْنَا حَتَّى فَرِدَنَا نَكَةً فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرْفَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ لَمْ أَجِلْ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَعِي عُمْرَتِكَ وَالْقُضِيَّ رَأْسِكَ وَأَشْبَطِي وَأَهْلِي بِالْحَجَّ، قَالَتْ فَقَعْلَتْ فَلَمَّا كَانَتِ نَيَّلَةُ الْحُصُبَةِ وَفَدَ قَضَى اللَّهُ خَعْنَا أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجْ بِي إِلَى التَّعِيمِ فَأَفْلَكَ بِعُمْرَةِ قَضَى اللَّهُ خَعْنَا وَعُمِّرَتِنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَذِيَّ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَرْمٌ

2906. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam,

dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyullahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat haji Wada' beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang di antara kalian hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram. Seandainya aku tidak membawa hewan haddu, maka aku pasti akan berihram untuk umrah." Dia (Aisyah) berkata, "Di antara kaum itu ada yang berihram untuk umrah dan di antara mereka ada yang berihram untuk haji. Dan aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah. Lalu kami keluar hingga kami sampai ke kota Makkah. Di saat hari Arafah tiba, aku dalam keadaan haidku dan aku belum bertahallut dari umrahku. Aku pun mengedarkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau pun bersabda, "Tinggalkanlah umrahmu, bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah, lalu berihramlah untuk haji!" Dia (Aisyah) berkata, "Maka aku pun melakukannya. Ketika itu melem Al-Hashbah dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji kami, karena mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku, kemudian dia memboncengku dan keluar membawaku menuju At-Tan'im, lalu aku berihram untuk umrah. Dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji dan umrah kami. Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan haddu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Umrah, Bab: Al-Umrah Laikah Al-Hashkeh wa Ghairahaa (nomor 1783).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Maraqik, Bab: Al-Umrah Min At-Tan'im (nomor 3000). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17048).

٤٩٠٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُو حُكْمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِعْرَى حَدَّثَنَا هَشَّامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَخَرَجْنَا مُؤْمِنِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا لِيَ الْجُمُعَةِ لَا تَرَى إِلَّا مُحَاجِجٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَهُلِّ بِعُنْزَةٍ فَلَا يَهُلِّ بِعُنْزَةٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَمْثِلُ حَدِيثَ عَنْهُ

2907. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang di antara kalian ingin berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berikram untuk umrah." Lalu dia (Ibnu Numair) menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Abdah.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17014).

٢٩٠٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَةِ مِنَ أَهْلِ بَعْثَرَةٍ وَمِنَ أَهْلِ بَحْرَةٍ وَعُمَرَةٍ وَمِنَ أَهْلِ بَحْرَةٍ وَمِنَ أَهْلِ بَحْرَةٍ فَكُنْتُ فِي مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَنْخُو حَدِيثَهُمْ وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ اللَّهُ حَسْنَاهَا وَعَنْرَتَهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَذِيَّ وَلَا صِبَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ

2908. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; ada pula di antara kami yang berihram untuk haji dan umrah; dan ada pula di antara kami yang berihram untuk haji. Aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah." Lalu dia (Waki') menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat mereka berdua (yaitu Ibnu Numair dan Abdah). Akan tetapi dia (Waki') berkata di dalam riwayatnya, 'Urwah berkata, 'Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan haji dan umralunya (Aisyah).' Hisyam berkata,

"Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melukiskan puasa dalam hal tersebut."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17272).

٢٩٠٩. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَشْوَدِ مُحَمَّدٌ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَزِيزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
قَالَتْ: حَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَمْعَةِ الْوَدَاعِ
فَمِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةٍ وَمِنْ أَهْلِ بَحْرَجٍ وَعَمْرَةٍ وَمِنْ أَهْلِ بَالْمَجْعَعَ،
وَأَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَجْعَعِ فَإِنَّمَا مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةٍ
فَخَلَّ وَإِنَّمَا مِنْ أَهْلِ بَحْرَجٍ أَذْ جَمَعَ الْمَجْعَعَ وَالْعَمْرَةَ فَلَمْ يَجْلُوا حَتَّى
سَكَانَ يَوْمُ النَّحرِ

2909. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyahullahu An-ha, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Lalu di antara kami ada yang berihram untuk umrah; ada pula di antara kami yang berihram untuk haji dan umrah; dan ada pula di antara kami yang berihram untuk haji, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk umrah, maka dia bertahallul. Sedangkan orang-orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul sampai tiba hari raya Idul Adha.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tarawif wa Al-Qiraat wa Al-Ifrad wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady (nomor 1562), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4408).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor 1779 dan 1780).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ifraad Al-Hajj* (nomor 2715).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Ifraad Bi Al-Hajj* (nomor 2965), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16389).

٢٩١٠. حَدَّثَنَا أَبُو ذِكْرَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ أَبُو الْأَقْدَرْ وَرَبِيعَةَ بْنَ حَبْرٍ حَمِيمِيًّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَحْرِجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرِزِّ إِلَّا لِتَحْمِلُنَا إِذَا كُنَّا بِسْرَفٍ أَوْ فِرِيَّةٍ مِنْهَا حَضَرْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْتِنِي فَقَالَ: أَنْتِ شَيْخُ الْجِنَّةِ - يَعْنِي الْجِنَّةَ - قَالَتْ: قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَبِيرٌ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْصِدِي مَا يَقْصِدِي الْخَاجُ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَعْسِلِي، قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَنَائِهِ بِالْبَيْتِ

2910. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibn Uyainah. Amr berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali haji. Hingga ketika kami berada di Sarif atau dekat darinya, datanglah masa haidku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku sedang menangis. Maka betul pun bertanya, "Apakah kamu sedang haidh?"' Aku menjawab, 'Ya.' Betul bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu mandi." Dia (Aisyah) berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban dengan sapi untuk isteri-isterinya.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

- Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh, Bab: Al-Amr Bi An-Nufasaa' Idzae Nafisa (nomor 294), Kitab: Al-Adzahi, Bab: Al-Udhhiyah Li Al-Musaafir wa An-Nisan' (nomor 5548), Kitab: Al-Adzahi, Bab: Men Dzabaha Dhakiyyah Ghairithi (nomor 5559).
- An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Maa Tafalu Al-Muhrimah Idzaa Headhat (nomor 289), Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhat, Bab: Bad'u Al-Haidh wa Hal Yusammu Al-Haidh Nifasen? (nomor 347), Kitab: Mamasik Al-Hajj, Bab: Tark At-Tasmiyah Indz Al-Ihlaal (nomor 2740), Kitab: Mamasik Al-Hajj, Bab: Maa Yufalu Men Ahalla Bi Al-Hajj wa Ahdaa (nomor 2990).
- Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Hadid Taqdhi Al-Manasik Illa Ath-Thawaaf (nomor 2963), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17482).

٢٩٤١ . حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبْوَ أَبْرَوْتِ الْقَنْلَارِيَ حَدَّثَنَا أَبْوَ عَامِرٍ عَبْدُ
الْمُلِكِ بْنُ عَفْرَوْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَرِنَ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ التَّاجِحِشُونَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
عَزَّزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا لِلْحَجَّ حَتَّى
جِئْنَا سُرُوفَ فَطَمِثْتُ فَنَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَا أَنْكِي فَقَالَ: مَا تُنْكِي؟ قَلَّتْ: وَاللَّهِ لَوْدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ
عَزَّزْتُ الْعَامَ، قَالَ: مَا لَكَ لَعْلَكَ تَفْسِي؟ قَلَّتْ تَفْسِي قَالَ: هَذَا شَيْءٌ
شَكِّيَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعُلِي مَا يَفْعُلُ الْخَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطْرُفِي
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي، قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكْكَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ الْجَعْلُوْهَا عَنْزَةً فَأَخْلَلَ النَّاسَ إِلَّا مِنْ سَكَانِ
مَكَّةَ الْهَذِيْقَيْ قَالَتْ: فَكَانَ الْهَذِيْقَيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذُوِّي الْبَسَارَةِ، لَمْ أَخْلُوا بَيْنَ رِجْلَيْهِمْ، قَالَتْ: فَلَمَّا

كَانَ يَوْمُ التَّخْرِي طَهَرَتْ فَأَمْرَزِي وَشَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَنْصَتْ فَالْكَ وَأَتَيْنَا بِلَخْمٍ بَقِرْ قَلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَغْدَى وَشَوَّلُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَايِهِ الْبَقِرْ، قَلْتُ كَانَتْ لِيَةَ الْحَضْرَةِ
قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ النَّاسَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةَ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ، قَالَ
فَأَمْرَرَ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هَنْكٍ فَأَرَدَ فِي عَلَى حَمْلِيَ قَالَتْ: فَلَيْسَ
لَا ذَكْرٌ وَأَنَا خَارِجَةٌ حَدِيثَةُ الشَّنْ أَنْتَنِي تَصِيبُ وَخَيْرِي مُؤْسِرَةُ الرَّحْلَةِ
حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّعْبِيْمَ فَأَهْلَكَتْ بَثَاهَا بِعُمْرَةَ حَرَاءَ بِعُمْرَةَ النَّاسِ الَّتِي
أَعْتَرُوا

2911. Sulaiman bin Ubaidullah Abu Ayyub Al-Ghalani telah memberitahukan kepadaku. Abu Amir Abdul Malik bin Amr telah memberitahukan kepada kami. Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majisyun telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, ‘Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak menyebutkan kecuali haji, hingga ketika kami sampai di Sarif, datanglah masa haidku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku sedang menangis. Beliau pun bertanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Aku menjawab, ‘Demi Allah, aku berharap tidak keluar pada tahun ini.’ Beliau pun bersabda, ‘Kenapa kamu? Apakah kamu sedang haidh?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka’bah sampai kamu suci.’ Dia (Aisyah) berkata, ‘Ketika aku sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ‘Jadikanlah ia sebagai umrah!’ Maka orang-orang pun bertahallul kecuali orang yang memiliki hewan hadyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Radhiyallah Anhum memiliki hewan hadyu. Kemudian mereka berikram di waktu mereka kembali.’ Ketika tiba hari raya Idul Adha, aku pun suci dari haidh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku (untuk melaksanakan ibadah haji)

dan aku pun bertolak.' Dia (Aisyah) berkata, 'Dan kami dibawa ke daging sapi. Maka aku pun bertanya, 'Apa itu?' Mereka (para sahabat) menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban sapi untuk isteri-isterinya.' Ketika tiba malam Al-Hashbah, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan haji dan umrah, sedangkan aku pulang dengan haji saja.' (Aisyah) berkata, 'Maka beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku, lalu dia membacakan surahku di atas untanya. Aku tidak ingat dengan pasti keadaanku, dan ketika itu aku masih seorang wanita muda. Aku mengantuk sampai wajahku terkena bagian belakang heteron tunggangan, hingga kami sampai ke At-Tan'im. Lalu aku pun berihram untuk umrah dari sana, yang setara dengan umrah orang-orang yang melaksanakan umrah.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh, Bab: Taqdhi Al-Haa'idh Al-Munassik Kullhaa Illa Ath-Thawaaf Bi Al-Bait (nomor 305), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 77501).

٢٩١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيْوبُ الْعَبَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَهْرُبُ حَدَّثَنَا حَمَادَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَيْسَ بِالْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِسَرِيفٍ حِضْرَتْ فَلَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
أَنِكِي وَسَاقَ الْحَدِيدَ يَنْخُو حَدِيثَ الْمَاجِسْتُونِ غَيْرَ أَنْ حَمَادًا لَيْسَ
فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَذِيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنِي
مُنْكَرٌ وَعُنْصَرٌ وَذُرُّيُّ الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَعْلَمُوا بِيْنَ رَاهِنَوْا وَلَا قَوْلَهَا وَأَنَا
خَارِجٌ مِنْ حَدِيثِ السَّنْدِ أَنْفُسِيْ فَيُعَيِّبُ وَخَوْهِيْ مُؤْخِرَةِ الرُّخْلِ.

2912. Dan Abu Ayyub Al-Ghalani telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hanmad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Hingga ketika kami berada di Sarif, datanglah masa haidhku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku menangis.' Lalu dia (Hanmad) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Al-Mujasyun. Akan tetapi di dalam hadits riwayat

Hammad tidak disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Radhiyallah Anhum yang memiliki hewan hadyu. Kemudian mereka berihram di waktu mereka kembali." Begitu juga perkataannya, "Dan ketika itu aku seorang wanita muda. Aku mengantuk sampai wajahku terkena bagian belakang hewan tunggangan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Haji (nomor 1782), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17477).

• **Tafsir hadits: 2905-2912**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiaapa di antara kalian yang hendak berihram untuk haji dan umrah, maka hendaknya dia melaksanakannya. Barangsiapa yang hendak berihram untuk haji, maka hendaknya dia berihram. Dan barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram." Merupakan dalil tentang pembolehan ketiga macam pelaksanaan haji, yaitu *ifrad*, *tamattu'*, dan *qiran*. Kaum muslimin telah sepakat akan hal tersebut; dan mereka hanya berbeda pendapat tentang haji yang paling afdhal, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Ketika tiba malam Al-Hashbah" maksudnya adalah malam setelah hari-hari *tasyriq* (11,12,13 Dzul Hijjah). Dinamakan Al-Hashbah karena jama'ah haji pergi dari Mina lalu singgah di Al-Muhashshab dan bermalam di sana.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat haji Wada' beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah." Maksudnya, berdekatan dengan waktu munculnya hilal Dzul Hijjah. Para sahabat keluar untuk melakukan ibadah haji lima hari terahir di bulan Dzul Qa'dah, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Amrah yang disebutkan oleh Muslim, yaitu riwayat dari Abdullah bin Salamah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, dari Amrah.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiaapa di antara kalian yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram. Seandainya aku tidak memberi hewan hadyu, maka aku pasti akan berihram untuk umrah." Merupakan salah satu dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa *haji tamattu'* lebih afdhal dari bentuk lainnya. Begitu juga

dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seandainya aku bisa mengembalikan manusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu." Sisi pengambilan dalil dari keduanya adalah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengharap kecuali yang paling afdhal. Namun para ulama yang berpendapat bahwa haji ifrad lebih afdhal menjawab bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut karena mengganti haji dengan umrah, yang mana hal itu hanya dilakukan oleh mereka di tahun itu, khususnya untuk menyelisihi orang-orang Jabiliyah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memaksudkan haji *temattu'* yang padanya terdapat perbedaan pendapat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut juga untuk menghibur hati para sahabatnya, di mana hati-hati mereka tidak suka mengganti haji dengan umrah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits-hadits berikutnya, sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengatakan demikian. Maksud sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah bahwa tidak ada yang menghalangiku untuk bersama kalian melakukan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, kecuali karena aku menuntun hewan hadyu. Seandainya tidak ada hewan hadyu, maka pasti aku akan sama dengan kalian. Dan jika sebelumnya aku berpendapat demikian, yaitu berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dari sejak pertama, tentu aku tidak akan menuntun hewan hadyu. Dalam riwayat tersebut ada pernyataan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan haji *temattu'*.

Perkataan Aisyah *Radiyallahu Anha*, "Dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji dan umrah kami. Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut." Kemungkinan ini adalah pemberitaan Aisyah *Radiyallahu Anha* tentang dirinya, yaitu aku tidak diwajibkan menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut. Dalam hal ini terdapat sedikit masalah, di mana Aisyah *Radiyallahu Anha* melaksanakan haji *qiran*, sedangkan orang yang melaksanakan haji *qiran* harus membayar *dum* (denda) seperti halnya orang yang melakukan haji *temattu'*. Sehingga dapat ditafsirkan, bahwa yang dimaksud adalah aku tidak wajib membayar *dum* (denda) lantaran melakukan sesuatu yang diharamkan dalam ihram, seperti memakai minyak wangi, menutup wajah, membunuh hewan buruan, memotong rambut dan kuku, serta yang lainnya. Atau dengan kata lain, aku tidak melakukan perkara yang diharamkan dalam ihram yang menyebabkan diriku wajib menyembelih hewan hadyu, bersedekah, atau melaksanakan puasa.

Itulah penafsiran yang terpilih. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Hadits tersebut merupakan dalil bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan haji ifrod, bukan haji tamattu' atau haji qiran; karena para ulama sepakat tentang wajib membayar dom bagi orang yang melaksanakan dua bentuk haji tersebut, kecuali Dawud Azh-Zhahiri, sebab ia berpendapat, "Tidak wajib membayar dom bagi orang yang melaksanakan haji qiran." Itulah perkataan Al-Qadhi. Perkataannya, "Dom tidak ada kewajiban menyembelih kerunungan hantu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut." Secara zhahirnya dalam riwayat pertama adalah perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha. Akan tetapi di dalam riwayat yang setelahnya dinyatakan bahwa itu adalah perkataan Hisyam bin Urwah, maka riwayat yang pertama disesuaikan maksudnya dengan riwayat yang kedua, sehingga riwayat yang pertama adalah perkataan perawi yang diselipkan di dalam hadits.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji." Maksudnya, kami meyakini bahwa kami hanya boleh berihram untuk haji, karena sebelumnya kami meyakini bahwa tidak boleh melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Hingga ketika kami berada di Sarif" Sarif adalah daerah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah, yang berada beberapa mil dari kota Makkah. Ada yang mengatakan, "6 mil." Ada yang berpendapat, "7 mil." Ada yang mengatakan, "9 mil." Pendapat lain mengatakan, "10 mil." Ada pula yang berpendapat, "12 mil."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿أَنْتُمْ تَدْرِسُونَ نَفْسَكُمْ﴾ "Apakah kamu sedang haid?" Kata نفس dibaca dengan Nafisa atau Nufisa, yang merupakan dua dialek bahasa yang populer. Namun bacaan dengan Nufisa lebih fasih. Adapun nifas yang maksudnya adalah darah setelah melahirkan, maka kata tersebut dibaca dengan Nufisa, tidak dibaca dengan cara lain.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang darah haid, "Sungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam." merupakan hiburan bagi Aisyah Radhiyallahu Anha dan untuk mengurangi rasa gelisah yang melandanya. Maksudnya, bukan kamu saja yang mengalami haid karena setiap anak-anak perempuan keturunan Adam juga mengalaminya. Sedangkan kaum lelaki mengeluarkan air kencing, kotoran, dan lain sebagain-

nya. Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya, pada Bab: Haid, menyatakan bahwa hadits ini bersifat umum dan merupakan dalil bahwa haid terjadi pada seluruh anak-anak perempuan keturunan Adam, dan ia membantah orang yang berpendapat bahwa haid pertama kali terjadi pada kaum wanita Bani Israil.

**نَافِعٌ مَا يَقْصُدُ الْخَاجُ غَيْرُ أَنْ
لَا تَطْهُرِي بِالثَّيْتِ خَفِيَّ تَطْهِيرِي**
"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu mandi."

Kata "lakukanlah" semakna dengan kata **نَافِعٌ** yang disebutkan dalam riwayat lain. Hadits tersebut merupakan dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadats, dan orang yang junub boleh melaksanakan seluruh amalan, dzikir, dan gerakan haji kecuali thawaf dan shalat dua raka'at setelahnya. Mereka boleh melaksanakan wuquf di Arafah dan amalan lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Demikian juga halnya dengan seluruh bentuk mandi yang disyariatkan di dalam haji. Hadits tersebut merupakan dalil bahwa thawaf tidak sah dilakukan oleh wanita haid, dan itu adalah *iijma'* para ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan pelarangannya sesuai dengan perbedaan mereka tentang kondisi suci sebagai syarat untuk melakukan thawaf. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, "Kondisi suci adalah syarat untuk melakukan thawaf." Abu Hanifah dan Dawud berpendapat, "Kondisi suci bukanlah syarat." Para ulama yang mengatakan bahwa kondisi suci sebagai syarat, menuturkan, "Alasan batalnya thawaf wanita haid adalah ia tidak berada dalam kondisi suci." Sedangkan orang-orang yang tidak mensyaratkannya berkata, "Alasannya adalah wanita haid dilarang untuk menetap di dalam masjid."

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "*Rasulullah Shallallahu Aleihi wa Sallam berkurban dengan sapi untuk istri-isterinya.*" Perkataan tersebut ditujukan pada kondisi bahwa Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam telah meminta izin dari mereka dalam hal tersebut, karena seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk orang lain kecuali dengan seizirunya. Imam Malik menjadikannya sebagai dalil bahwa menyembelih hewan kurban dengan sapi lebih afdhal dari pada unta. Padahal tidak ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut, karena di dalamnya tidak disebutkan keutamaan menyembelih sapi begitu juga jika dilihat dari lafaznya yang bersifat umum. Hal tersebut hanya satu

kasus yang mengandung banyak kemungkinan, maka hadits itu tidak bisa dijadikan dalil untuk pendapat yang dikemukakannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat, bahwa menyembelih hewan kurban dengan unta lebih afidhal dari pada sapi, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ رَاحَ فِي الشَّاعِةِ الْأُولَى فَكَانَتْ قُربَتْ بَدْنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي الشَّاعِةِ الثَّانِيَةِ
فَكَانَتْ قُربَتْ بَقْرَةً

"Barangsiapa yang berangkat (untuk melaksanakan shalat jum'at) pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta; dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi... dan seterusnya."

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, فَلَمَّا كَانَتْ "Datanglah masa haidhku." Kata-kata dalam bahasa arab yang menerangkan wanita haidh adalah تَحِفَّتْ, طَبَّتْ, غَرَّتْ, تَفَجَّرْتْ, غَزَّرْتْ, وَكَثِيرَتْ. Semuanya mempunyai arti yang sama. Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil tentang dibolehkan bagi seorang suami untuk melaksanakan haji dengan istrinya, dan itu disyariatkan menurut ijma' para ulama. Mereka sepakat bahwa haji diwajibkan bagi seorang wanita jika dia mampu. Namun ulama salafush-shalih berbeda pendapat, apakah mahram termasuk di antara syarat-syarat kemampuan bagi seorang istri. Mereka juga sepakat bahwa seorang suami berhak melarang istrinya melaksanakan haji 'fithruatu' (sunnah). Adapun haji fardhu (wajib), maka jumhur ulama berpendapat, 'Suami tidak berhak melarangnya.' Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, suami tidak boleh melarangnya, sama seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kedua, pendapat yang lebih shahih, dia berhak melarangnya; karena hak suami harus dilaksanakan dengan segera sedangkan haji dapat ditunda. Sahabat-sahabat kami menuturkan, "Dianjurkan bagi seorang suami untuk melaksanakan haji dengan istrinya karena banyak hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut."

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kemudian mereka berihram di waktu mereka kembali" maksudnya adalah orang-orang yang bertakhlul dari uzurahnya kemudian berihram untuk haji ketika mereka kembali menuju Mina. Hal itu terjadi pada hari Tarwiyah yakni tanggal 8 Dzul Hijjah. Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan orang-

orang yang sepakat dengannya, bahwa perbuatan yang lebih afdal bagi orang yang berada di kota Makkah adalah berihram untuk haji pada hari Tarwiyah, dan tidak dilakukan sebelum hari itu. Permasalahan tersebut telah dibahas sebelumnya.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu aku pun berihram untuk umrah dari sana, yang setara dengan umrah orang-orang yang melaksanakan umrah." Maksudnya hal tersebut telah cukup bagiku karena sama seperti ururah yang dilakukan orang lain.

٢٩١٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِيسِ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتِ ابْنَي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ النَّعْجَ

2913. Isma'il bin Abu Uways telah memberitahukan kepada kami, pamanku, Malik bin Anas, telah memberitahukan kepadaku; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa nasya'ya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji ifrad.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Hajj (nomor 1777).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fii Ifraad Al-Hajj (nomor 820).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ifraad Al-Hajj (nomor 2714).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Ifraad Bi Al-Hajj (nomor 2964), Tuhfah Al-Astyraf (nomor 17517).

٢٩١٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَمَّرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَلَيْمانَ عَنْ أَفْلَحِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِيِّ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ حَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّيْنَ بِالْحَجَّ فِي أَشْهَرِ الْحَجَّ وَفِي حَزِيرَةِ الْحَجَّ وَإِلَيِّ الْحَجَّ حَتَّى تَرَكَا بِسْرَفَ فَخَرَجَ إِلَيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَذِهِ فَأَحْبَطَ أَنْ يَخْعَلَهَا غَمْرَةً فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِهِ فَلَا فَرَأَيْتُمْ الْأَجْدَعَ بِهَا وَالْأَكَارِدَ لَهَا مِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِهِ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَهُ الْهَذِيْنِ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةً فَلَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْكِي فَقَالَ: مَا يَنْكِيدُ؟ قَلَّتْ سَبِيلُكُمْ كَلَامَكُمْ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَبِيلُكُمْ بِالْغَمْرَةِ - فَمَبَيْنَتْ مِنَ الْغَمْرَةِ - قَالَ: وَمَا لَكْ قَلَّتْ؟ لَا أَصْلَى قَالَ: فَلَا يَصْرُكُ ذِكْرِي فِي حَدَّكَ فَقَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ. قَالَتْ فَخَرَجَتْ فِي حَجَّتِي حَتَّى تَرَكَا مِنِّي فَخَطَّهُرَتْ ثُمَّ طَفَتْ بِالثَّبِيتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَصَبَ فَدَعَاهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: الْخَرْجُ بِأَخْبِرَكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلَقِهَلْ بِغَمْرَةً ثُمَّ لَتَطَافَ بِالثَّبِيتِ فَوَلَّتِي أَتَظَرُكُمْ كُمَا هَا هُنَّا. قَالَتْ فَخَرَجَنَا فَلَقِهَلْ ثُمَّ طَافَتْ بِالثَّبِيتِ وَبِالصَّفَا وَالثَّرْوَةِ فَجَعَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَثْرِلِهِ مِنْ حَرْفِ الْكَلِيلِ فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتِ؟ قَلَّتْ نَعْمَ قَادَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرِّجَيلِ فَخَرَجَ فَغَرَّ بِالثَّبِيتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ

2914. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Afrah bin Humaid, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha

berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji, di dalam bulan-bulan Haram, di tempat-tempat pelaksanaan haji, dan di malam-malam pelaksanaan haji, hingga kami singgah di Serif. Lalu beliau keluar menuju sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang tidak memiliki hewan hadyu dan dia ingin menjadikan ibadahnya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan. Dan barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka janganlah ia melakukannya." Maka di antara mereka ada yang melaksanakannya dan ada yang meninggalkannya yakni sebagian orang yang tidak memiliki hewan hadyu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau memiliki hewan hadyu dan bersama beberapa orang dari sahabat-sahabatnya yang kaya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, semestinya aku menangis. Beliau pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, "Aku telah mendengar pembicaraanmu bersama sahabat-sahabatmu. Aku mendengar tentang umrah, -namun aku terhalang untuk melaksanakan umrah-. Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku dalam kondisi tidak boleh melaksanakan shalat." Beliau pun bersabda, "Itu tidak membahayakanmu. Jika demikian, tunjukkanlah hajimu dan semoga Allah memberikan rezeki umrah kepadamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara anak-anak perempuan keturunan Adam, Allah tetapkan bagiimu seperti yang Dia tetapkan bagi mereka." Dia (Aisyah) berkata, "Maka aku keluar untuk melakukan perjalanan guna menunaikan hajiku hingga kami singgah di Mina, lalu tiba-tiba masa suciku dari haidh. Kemudian kami melaksanakan thawaf di Ka'bah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di Al-Muhashshab. Lalu beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar seraya bersabda, "Keluarlah dengan saudarimu dari tanah Haram, dan hendaknya dia berihram untuk umrah dan melaksanakan thawaf di Ka'bah, karena sesungguhnya aku menunggu kalian berdua disini." Dia (Aisyah) berkata, 'Maka kami pun keluar (dari tanah Haram) dan aku pun berihram. Setelah itu aku melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah malam, sedang beliau berada di tempat persinggahannya. Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu telah selesai?" Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kembali pulang. Kemudian beliau keluar dan sampai ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan thawaf sebelum shalat Shubuh, kemudian keluar menuju kota Madinah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Qawl Allah Tu'ala*, "Al-Hajju Asykurum Ma'lumtaat, Faman Faradha Fihiinal Hajja Faatu Rafatsa wa Laa Husuqa wa Laa Jidaala Fil Hajji" (nomor 1560), Kitab: *Al-Umrah*, Bab: *Al-Mu'tamir Idzaa Thaafa Thawaaf Al-Umrah Tsumma Khuraja, Hal Yujzi' uku Min Thawaaf Al-Quduum?* (nomor 1788), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17434).

٢٩١٥. خَدْنَشَى بَخْرَى بْنَ أَبِي بَطْرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَادَ الْمُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَوْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ أَنْفُلِ بِالْحَجَّ مُفْرِدًا وَمِنْ أَنْفُلِ قَرْنَ وَمِنْ أَنْفُلِ

كُلُّ

2915. Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepadaaku, Abbad bin Abbad Al-Muhallabi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ummu Al-Muminin, Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Di antara kami ada yang beribram untuk haji ifrad, ada yang melaksanakan haji qiran, dan ada yang melaksanakan haji tamattu'."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17541).

٢٩١٦. خَدْنَشَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِي أَخْبَرَنَا أَنَّهُ خَرَجَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَوْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَاجَتْ عَائِشَةُ

حَاجَةً

2916. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah mengabarkan kepadaaku, dari Al-Qasim bin Muhammad berkata, 'Aisyah datang dalam keadaan berhaji.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17541).

٢٩١٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَلِيْلِ بْنُ مُشَلَّمَةَ بْنِ قَتْبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي أَنَّ
بِلَالَ - عَنْ يَخْنَى - وَهُوَ أَنْ سَعِيدٌ - عَنْ عَمْرَةَ قَاتَ سَعِيدَ عَالِيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: نَعْرَخَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِتَخْنِيْنِ تَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَزِيْلَ إِلَّا أَنَّهُ الْحَجَّ خَنْيَ إِذَا
ذَوَّلَنَا مِنْ مَكَّةَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَمْ يَكُنْ
مَغْهَةَ هَذِيْبَيْ إِذَا طَافَ بِالْحَجَّ وَتَقَبَّلَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ أَنْ يَجْعَلَ، قَاتَ
عَالِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحرِ بِلَخْمَ تَقِيرَ فَقَلَّ: مَا
هَذَا؟ فَقَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْزَاقِهِ، قَاتَ
يَخْنَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ لِلْفَارِسِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَنْتَ وَاللهِ
بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ

2917. Dan Abdullah bin Maslamah bin Qarnab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman - Ibu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya - Ibu Sa'id-, dari Amrah berkata, 'Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzul Qa'dah, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji. Hingga ketika kami telah dekat dari kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada orang yang tidak memiliki hewon hadyu, apabila telah melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah agar ia bertahallul. Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Pada hari Nuhur kami dibawakan daging sapi. Maka aku pun bertanya, "Apa itu?" Ada yang menjawab, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban untuk isteri-isterinya."

Yahya berkata, 'Lalu aku menyebutkan hadits itu kepada Al-Qasim bin Muhammad, maka dia pun berkata, "Demi Allah, riwayat Amrah telah memberitakan hadits itu kepadamu dengan tepat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Dzabku Ar-Rajul Al-Baqar 'An Nisa' ihi Min Chairi Amrihinna (nomor 1709) hadits yang sama, Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Yu'kal Min Al-Budur wa Maa Yutashaddaq (nomor 1720), Kitab: Al-Jihad, Bab: Al-Khuruj Aakhir Asy-Syahr (nomor 2952) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Waqi Alladzii Kharaja Fihi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Medinah Li Al-Hajj (nomor 2649), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Ya'iq Al-Hady (nomor 2803), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17933).

٢٩١٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْبِرُنِي
بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرْتِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حَرَجَ وَحَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي عَمْرَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ يَخْبِرِنِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مَذْلَلَةً.

2918. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Amrah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

- **Takhtij hadits**

Telah ditakhtij sebelumnya, lihat hadits nomor 2917.

- **Tafsir hadits: 2913-2918**


Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِكِي الْحَجَّ فِي أَشْهَرِ الْحَجَّ وَفِي
حُرُمَ الْحَجَّ وَلِيَالِي الْحَجَّ

"Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji, di dalam bulan-bulan Haram, di tempat-tempat pelaksanaan haji, dan di malam-malam pelaksanaan haji."

Perkataarunya, ﴿نَحْنُ نَعْلَمُ مَكَانَاتِ الْحَجَّ﴾ "Tempat-tempat pelaksanaan haji" kata ﴿نَحْنُ﴾ dibaca dengan men-dhamph-kan huruf Ha' dan Ra', demikianlah yang kami tetapkan. Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh di dalam kitab Al-Masyariq, dari mayoritas para perawi, dia berkata, "Al-Ashili menetapkan bacannya dengan mem-fitnah-kan huruf Ra' yaitu haram. Kata ﴿نَحْنُ﴾ maksudnya adalah waktu, tempat, benda, dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Adapun jika dibaca dengan Haram, maka itu adalah bentuk jamak dari kata Hurmah, yang berarti hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh syariat. Demikian juga halnya dengan wanita yang haram dinikahi karena faktor keturunan disebut dengan Hurmah dan bentuk jamaknya adalah Haram.

Adapun perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Di dalam bulan-bulan Haram", maka para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan bulan-bulan haji di dalam firman Allah Ta'ala,



"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi." (QS. Al-Baqarah: 197)

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka berpendapat, "Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh malam pertama dari bulan Dzul Hijjah sampai waktu fajar di hari raya Idul Adha." Pendapat itu juga diriwayatkan dari Imam Malik. Namun pendapat yang populer dari Imam Malik adalah, bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan semua hari di bulan Dzul Hijjah. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum. Akan tetapi pendapat yang populer dari mereka berdua adalah apa yang telah kami paparkan berdasarkan riwayat dari jumlah ulama.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu beliau keluar menuju sahabat-sahabatnya seraya berselisih, "Barangsiaapa di antara kalian yang tidak memiliki hewan hadiyah dan dia ingin menjadikannya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan. Dan barangsiapa yang memiliki hewan hadiyah, maka janganlah ia melakukannya." Maka di antara mereka ada yang melaksanakannya dan ada yang meninggalkannya yakni sebagian orang yang tidak memiliki hewan hadiyah." Di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa beliau Shallallahu Aleihi wa Sallam bersabda, "Aukankah kamu tahu

bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu." Di dalam hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu disebutkan, "Maka beliau memerintahkan kami untuk bertahallul - yaitu dari umrah" dan di bagian terakhir dalam riwayatnya disebutkan, "Beliau bersabda, "Maka bertahallullah kalain!" Dia berkata, 'Maka kami pun bertahallul, dan kami mendengar dan kami taat' dan di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Bertahallulah dari ihram kalain, laksanakanlah thawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah, cukurlah (rambut kalain), dan bermukimlah dalam keadaan bertahallul. Hingga jika tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalain untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalain lakukan sebagai haji tamattu'" Merekapun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami punjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meniatkannya untuk melaksanakan haji?' Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalain!"

Riwayat-riwayat tersebut adalah shahih yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para sahabat dengan tegas untuk mengganti haji dengan umrah. Berbeda dengan riwayat yang pertama, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiaapa di antara kalain yang tidak memiliki hewan hadyu dan dia ingin menjadikan ibadahnya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan." Para ulama berpendapat, "Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada para sahabat antara mengganti haji dengan umrah atau tidak, untuk memudahkan dan membiasakan mereka melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, karena dahulu mereka menganggap umrah pada bulan-bulan haji termasuk dari kejahatan yang paling buruk. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menekankan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah secara tegas, dan beliau tidak menyukai sikap mereka yang ragu-ragu dalam menerima perintah tersebut. Kemudian mereka pun menerimanya dan melaksanakannya kecuali orang-orang yang memiliki hewan hadyu.' Waliahu Al'lam.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha,

سَيِّدُكُلَّمَلَكٍ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَيِّدُ بِالْغَمَرَةِ

"Aku telah mendengar pembicaraanmu bersama sahabat-sahabatmu. Aku mendengar tentang umrah." Demikianlah yang tercantum di dalam beberapa naskah. Al-Qadhi berkata, "Demikian juga yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dalam kitab Muslim. Sedangkan sebagian ul-

ma meriwayatkan dengan *الْبَشِّرُ بِنُ الْمُكْتَبِ* "Namun aku terhalang untuk melaksanakan umrah." Dan itulah yang benar.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku dalam kondisi tidak boleh melaksanakan shalat." Merupakan dalil yang menganjurkan untuk menggunakan kata kiasan terhadap haid dan hal-hal lain yang membuat seseorang malu untuk mengucapkannya atau sesuatu tidak pantas diucapkan di depan khalayak, kecuali jika kondisi mengharuskan untuk mengatakannya dengan terus terang guna menghilangkan keraguan dan lain sebagainya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Keluarlah dengan saudarimu dari tanah Haram, dan hendaknya dia berihram untuk umrah." merupakan dalil bagi pendapat para ulama yang mengatakan, bahwa barangsiapa yang berada di Makkah dan hendak melaksanakan umrah, maka miqatnya adalah daerah terdekat di luar tanah haram. Orang tersebut tidak boleh berihram untuk umrah dari tanah haram. Apabila dia melanggarnya dan berihram untuk umrah dari tanah haram, lalu keluar menuju daerah di luar tanah sebelum melaksanakan thawaf, maka itu cukup baginya, dan dia tidak wajib membayar *dam*. Namun apabila dia tidak keluar menuju daerah di luar tanah haram, lantas melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

1. Umrahnya tidak sah sampai dia keluar menuju daerah di luar tanah haram, lalu melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya.
2. Pendapat yang lebih kuat, umrahnya sah dan dia wajib membayar *dam* karena dia meninggalkan miqat.

Para ulama mengatakan, "Dia wajib keluar menuju daerah di luar tanah haram agar dapat menggabungkan ibadahnya di tanah haram dan di luar tanah haram, sebagaimana orang yang berhaji menggabungkan antara keduanya. Sebab, orang yang berhaji melaksanakan wuquf di Arafah, dan Arafah berada di luar tanah haram, lalu dia masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan thawaf dan ibadah lainnya. Itulah rincian madzhab Imam Syafi'i dalam hal ini. Demikian juga yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwa seseorang yang berhaji wajib keluar menuju daerah di luar tanah haram yang terdekat guna berihram untuk umrah, dan jika dia berihram untuk umrah dari tanah haram dan tidak keluar darinya, maka dia wajib membayar *dam*. Atha'

mengatakan, "Orang tersebut tidak wajib membayar apa pun." Imam Malik berkata, "Tidak sah umrahnya sampai dia keluar menuju daerah di luar tanah haram."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Imam Malik berkata, 'Orang tersebut harus berihram dari At-Tan'im secara khusus.' Sebagian ulama mengatakan bahwa At-Tan'im adalah miqat bagi orang-orang yang melaksanakan umrah dari kota Makkah. Itu adalah pendapat yang salah dan tertolak. Menurut jumhur ulama, semua daerah di luar tanah haram kedudukannya sama, dan tidak dikhoususkan untuk berihram di At-Tan'im. Wa'laikum Assalam."

٢٩١٩. رَدْعَةُ أَبْوَ بَكْرٍ تَكْرِيرٌ لِشَيْءٍ حَدَّثَنَا إِنَّ عَزِيزَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَنْسَرِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَنَا إِنَّ عَزِيزَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِشَكِّنِ وَأَصْدُرُ بِشَكِّنِ وَأَحِيدُ، قَالَ: اتَتِيَّرِي فَإِذَا طَهَرْتَ فَاخْرُجْ بِي إِلَى التَّبِعِيْمَ فَأَهْلِي بِهِ تُمْ أَقْبِلُ بِعِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَفَلَمْ يَقُلْ: غَدًا وَلِكِنْهَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِكِ أَوْ قَالَ تَفَقَّلْتِكِ

2919. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uhayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha; (H) dan dari Al-Qasim, dari Ummul Mukminin Radhiyallehu Anha, ia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang telah menyelesaikan dua ibadah (haji dan umrah), sedangkan aku hanya menyelesaikan satu ibadah (haji).' Beliau pun bersabda, "Tunggulah, apabila kamu telah suci (dari haid) maka keluarlah menuju At-Tan'im, lalu berihramlah darinya, kemudian temui lah kami di dekat ini dan itu." Perawi mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, "Esok hari, akan tetapi pahalanya sesuai dengan kesulitan yang engkau hadapi." Atau beliau bersabda, "Berdasarkan biaya yang engkau keluarkan."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Ajru Al-'Umrah 'Alan Qudri An-Nushab (nomor 1787), Tuhfati Al-Asyraf (nomor 15916, 15971, dan 17467).

٢٩٢٠. وَحَدَّثَنَا إِنْ شَفَى حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عَبْدِيْ عَنْ أَنْ غَوْنِيْ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيْثَ أَخْبَرْتُكُمْ مِنَ الْأَخْرَى أَنَّ أَمَّ الشَّوَّمِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَضْدُرُ النَّاسُ بِشَكْرِيْ فَذَكَرَ
الْحَدِيْثَ

2920. Dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Al-Qasim dan Ibrahim, dia berkata, 'Aku tidak tahu hadits salah satu dari mereka berdua yang menyebutkan, "Bawasanya Ummu Al-Muminin Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang telah menyelesaikan dua ibadah.'" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2919.

٢٩٢١. حَدَّثَنَا رَهْبَرْ بْنُ حَزَبٍ رَّافِعَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : رَهْبَرْ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِشْحَقُ أَخْبَرْنَا جَرِيرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَشْوَدِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ أَنْجَعَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَذِيْرَ أَنْ يَجْلِيْ فَقَالَتْ فَجَلَ مَنْ يَكُنْ سَاقَ الْهَذِيْرَ وَنِسَاءً لَمْ يَمْسِكْنَ الْهَذِيْرَ فَأَخْلَقَنَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضَتْ فَلَمْ أَطْفَ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحُضْبَةِ قَالَتْ فَلَكَ بِاَرْسَلَ اللَّهُ فَرِجَعَ النَّاسُ بِعَزْرَةٍ وَحَمْجَةٍ رَأَزَجَعَ أَنَا بِسَجْدَةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتَ طَفَبْتِ لَيْلَيِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ فَلَكَ لَا قَالَ فَادْهَرَيْ مَعَ أَجْيَكَ إِلَى الشَّعْبِ فَأَمْلَى بِعَزْرَةٍ لَمْ مَوْعِدُكَ مَكَانٌ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَيْ إِلَّا خَابَتْكُمْ قَالَ غَرْبَى حَلَقَى أَزْ مَا

كُنْت طَفِيلًا يَوْمَ النُّخْرِ قَالَ: يَلَى فَالْأَنْ: لَا يَأْمُنُ الْفَرِيْقَيْرِيْ قَالَ: عَانِيْشَةَ
فَلَعْبِيْسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضِيْعٌ مِنْ مُكَفَّةٍ وَأَنَا
مُنْهِيْطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُضِيْعَةٌ وَهُوَ مُنْهِيْطٌ مِنْهَا. وَقَالَ إِنْجَنْ مُنْهِيْطَةٌ

وَمُنْهِيْطٌ

2921. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Zuhair berkata, '(jarir) telah memberitahukan kepada kami' sedangkan Ishaq berkata, 'jarir telah mengabarkan kepada kami', dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji. Ketika kami sampai di kota Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang tidak menuntun hewan hадыу untuk bertahallul. Dia (Aisyah) berkata, 'Maka orang-orang yang tidak menuntun hewan hадыу pun bertahallul.' Isteri-isteri beliau juga tidak menuntun hewan hадыу maka mereka pun bertahallul.' Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Lalu datanglah masa haidhku sehingga aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah. Ketika tiba malam Al-Hashrah aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan umrah dan haji, sedangkan aku kembali dengan haji saja.' Beliaupun bertanya, "Bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada malam-malam kita sampai di kota Makkah?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Jika demikian, pergilah kamu bersama saudaramu menuju At-Tan'im, lalu berikramlah untuk umrah, kemudian tempat pertemuannmu adalah lokasi ini dan itu."

Shafiyyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali orang yang menahan kalian.' Beliau pun bersabda, "Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa sial bagi keluarganya, bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?" Shafiyyah menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Tidak apa-apa, pergilah (keluar dari Mina)."

Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumpa denganku, sedang beliau berjalan meninggalkan kota Makkah dan aku berjalan menuju ke arah sana, atau aku berjalan meninggalkan kota Makkah dan beliau berjalan menuju ke arah sana."

Ishaq mengatakan, "Aisyah menuju ke arah kota Makkah dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga menuju ke arah sana."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakuun Ma'shu Hadyu (nomor 1561) secara panjang lebar, Kitab: Al-Hajj, Bab: Idzaa Haadhat Al-Mar'iyya Ba'da Ma'a Afadhat (nomor 1762) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Ifraad Al-Hajj (nomor 1783) secara ringkas.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hadya (nomor 2802), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15984).

٢٩٤٤. وَحَدَّثَنَا سُورَيْدٌ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْرِيرًا لَا نَذَّكِرُ حَجَّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ مَتْصُورٍ

2922. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertalbiyah. Kami tidak menyebutkan haji tidak juga umrah.' Lalu dia (Al-A'masy) menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Manshur.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ifraad Al-Hajj (nomor 2717), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15957).

٢٩٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَنِي وَابْنُ شَنَّارٍ حَمِيعًا عَنْ غُنَّدِرِ قَالَ ابْنُ الْمُقْتَنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنْ

الْحُكْمُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْرُوْنَ مَوْلَى عَابِشَةَ عَنْ عَابِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَفْنِ فَدَخَلَ عَلَيْنِ وَهُوَ عَصْبَانُ فَقَالَتْ: مَنْ أَغْصَبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْعَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: أَرَمْتَ أَنِّي أَمْرَيْتُ النَّاسَ بِأَفْرِيْقِيَا فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحُكْمُ كَمَا هُنْ يَتَرَدَّدُونَ أَخْيَرُ - وَلَنَّ أَنِّي اسْتَفْلَيْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدَبَرْتُ مَا سُقْتَ الْهَذِي مَعِي حَشْرَبَةَ لَمْ أَجِلْ كَمَا حَلَوْا.

2923. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna, dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ghundar. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syur'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ali bin Al-Husain , dari Dzakwan pelayan Aisyah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bantuannya dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (di Makkah) pada empat atau lima hari pertama di bulan Dzul Hijjah, lalu beliau datang kepadaku dalam keadaan marah. Maka akupun bertanya, 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau pun menjawab, "Bukanlah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?!"-Al-Hakam mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.'- Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu bersamaku hingga aku membelinya, kemudian aku bertahallul sebagaimana mereka bertahallul."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16078).

٢٩٢٤. وَحَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَذْفَنَا شَفَعَةُ عَنِ الْحُكْمِ سَعَى عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْرُوْنَ مَوْلَى عَابِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَهَا قَالَتْ: قَدِمَ

الشیعی صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ لأربع او خمس مطعنین من ذی الجھۃ
یمثل حدیث غندر و لم یذکر الشافعی بقوله پیرزادهون

2924. Dan Libeidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dia telah mendengar Ali bin Al-Husain, dari Dzakwan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (di Makkah) pada empat atau lima hari pertama dari bulan Dzul Hijjah.' Hadits yang sama dengan riwayat Ghunder. Akan tetapi dia (Mu'adz) tidak menyebutkan keraguan dari Al-Hakam di dalam perbincangannya, "Mereka ragu-ragu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16078).

٢٩٢٥. حدثني محمد بن خاتم حدثنا يهز حدثنا زريق حدثنا عبد الله بن طارق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنها أهنت بعشرة
نقيدت ولم تطف بالبيت حتى خاضت، فشككت النساء كلها
وقد أهنت بال الصحيح فقال لها: الشیعی صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ يوم التفر
يسعك صراحتك لتعقل وعمرتك فابت فبعت بها مع عبد الرحمن
إلى التبعيم فاعتمرت بعد الصحيح.

2925. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berihram untuk umrah. Lalu dia datang, namun dia tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai masa hajinya, kemudian dia mengerjakan seluruh amalan haji dalam keadaan berihram untuk haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya pada hari Nafar, "Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu." Namun dia menolak untuk berhenti. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya bersama Abdurrahman menuju At-Tan'im, lalu dia melaksanakan umrah setelah haji.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16161).

٢٩٢٦. وَحَدَّثَنِي حَسْنُ بْنُ عَلَى الْحَلْوَانِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجَبَابِ حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي تَجْبِيعٍ عَنْ مُحَاجِدٍ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَقَطَّعَهُتْ بِعَرْفَةَ فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخْرِيَ عَذْكَ حَلَوَافِكَ بِالصَّفَا
وَالْمَرْأَةُ عَنْ خَبْكَ وَعُمْرَتِكَ

2926. Dan Hasan bin Ali Al-Halwoani telah memberitahukan kepadaku, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Abu Najih telah memberitahukan kepadaku, dari Mujahid, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia mengalami haidh di Sarif, dan ketika di Arafah tiba-tiba masa stucinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sa'i yang engkau kerjakan di antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17579).

٢٩٢٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي حَدَّثَنَا حَمَالُدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي
قُوَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَمِيدِ بْنُ خَبِيرٍ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بْنُتْ شَيْبَةَ
قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزْرَجْعَ النَّاسَ
بِأَخْرَنِي وَأَزْرَجْعَ بَآخِرِهِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا
إِلَى التَّشِيعِ قَالَتْ: فَأَزْرَقْتَنِي سَلْفَهُ عَلَى حَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَعَمِلْتُ أَزْرَقْعَ
حَسَارِي أَخْسَرَهُ عَنْ غُنْقَبِي فَظَرِبَ بِرَجْلِي بِعِلْمِ الرَّاجِلِ قَلَّتْ: لَهُ
وَهَلْ تَرَى مِنْ أَخْدِ؟ قَالَتْ فَأَهْلَكْتُ بِعَزْرَةَ ثُمَّ أَقْبَلَنَا حَتَّى اتَّهَيْنَا إِلَيْهِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحُصْبَةِ

2927. Dan *Yahya bin Habib Al-Haritsi* telah memberitahukan kepada kami, *Khakhd bin Al-Harits* telah memberitahukan kepada kami, *Qurrah* telah memberitahukan kepada kami, *Abdul Hamid bin Jubair bin Syai'bah* telah memberitahukan kepada kami, *Shafiyah binti Syai'bah* telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah orang-orang itu kembali dengan membawa dua pahala, sedangkan aku kembali dengan membawa satu pahala?' Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan *Abdurrahman bin Abu Bakar* untuk berangkat pergi bersamanya menuju *At-Tan'im*. Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu dia memboncengku di belakangnya, di atas unta miliknya.' Dia (Aisyah) berkata, 'Akupun mengangkat kerudungku dan menyingkapnya dari leherku, maka dia memindul kakiku seperti memukul unta itu.' Aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku pun berijnam untuk umrah, kemudian kami berangkat hingga kami sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedang beliau berada di *Al-Hashbah*.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Hijr* (nomor 2911), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17852).

- Tafsir hadits: 2919-2927

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan tetapi pahalanya sesuai dengan kesulitan yang engkau hadapi. -Atau beliau bersabda- "Berdasarkan buaya yang engkau keluarkan." Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pahala dan keutamaan di dalam ibadah dapat menjadi banyak dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi seseorang dan biaya yang ia keluarkan. Yang dimaksud adalah kesulitan dan biaya yang tidak dicela oleh syariat.

Perkataannya, "Shafiyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali orang yang menahan katian.' Beliau pun bersabda, "Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa sial bagi keluarganya, bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?" Shafiyah menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Tidak apa-apa, pergilah (keluar dari Minat)."

Maksudnya, Ummul Mukminin Shafiyah Radhiyallahu Anha mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf *Wada'*. Ketika Nabi Shal-

llahhu Alaihi wa Sallam hendak kembali ke kota Madinah, dia berkata, ‘Tidaklah aku mengira diriku kecuali orang yang menahan kalian untuk menunggu masa suciku dan thawaf *Wada'* yang seharusnya aku lakukan, sebab aku belum melaksanakan thawaf *Wada'*. Saat ini aku sedang berada dalam masa haid sehingga tidak dapat melaksanakan thawaf.’ Dia mengira bahwa kewajiban thawaf *Wada'* tidak gugur dari wanita haid. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda, ‘Bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?’ Shafiyyah menjawab, ‘Ya.’ Beliau pun bersabda, ‘Itu cukup bagimu.’ Karena thawaf *ifadhati* adalah thawaf rukun yang mana setiap orang yang berhaji harus melaksanakannya. Adapun thawaf *Wada'*, maka dia tidak wajib bagi wanita haid.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ‘عَزَّى اللَّهُ عَنِّي خَلْقُهُ’ ‘Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa sifat bagi keluarganya.’ Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama hadits. Mereka menuliskan huruf *Ya'* tanpa ber-taswin. Demikian juga yang dinukil oleh banyak pakar bahasa arab dan selain mereka berdasarkan riwayat dari para ulama hadits, dan itulah yang benar dan fasih. Al-Azhari mengatakan di dalam kitab *Tahdzib Al-Lughah*, ‘Abu Ubaid berkata, ‘Kata عَزَّى artinya Allah Ta’ala merobeknya, sedangkan maksudnya Allah membuatnya sakit. Jadi, maksudnya semoga Allah merobek tubuhnya dan menimpa rasa sakit di tenggorokannya. Abu Ubaid berkata, Para ahli hadits meriwayatkannya dengan عَزَّى وَخَلْقُهُ dan عَزَّى وَخَلْقُهُ padahal secara bahasa dibaca dengan عَزَّى وَخَلْقُهُ dan عَزَّى وَخَلْقُهُ’. Itu sesuai dengan madzhab orang-orang Arab di saat mendoakan keburukan kepada sesuatu tanpa bermaksud agar hal tersebut terjadi.’ Syamar berkata, ‘Aku bertanya kepada Abu Ubaid, ‘Kenapa kamu tidak membolehkan membaca عَزَّى?’ Dia menjawab, ‘Karena timbangan kata kerja *Fa’la* berfungsi sebagai sifat dan bukan untuk doa.’ Aku (Al-Azhari) katakan, ‘Ibnu Syumail meriwayatkan dari orang-orang Arab bacaan عَزَّى، sedangkan عَزَّى lebih ringan daripadanya, namun dia tidak mengingkarinya.’ Itulah perkataan Al-Azhari.

Penulis kitab *Al-Muhkam* mengatakan, ‘Jika dikatakan bahwa seorang wanita bersifat عَزَّى dan خَلْقُهُ, maknanya adalah Allah membinasakannya dan merontokkan rambutnya atau menimpa rasa sakit di tenggorokannya. Ada yang mengatakan, ‘Maknanya adalah wanita itu menghancurkan dan membinasakan kaumnya karena kesia-

lan yang ada pada dirinya." Ada yang mengatakan, 'Aqra maksudnya wanita yang sedang haid.' Ada juga yang mengatakan, "Aqra Halqa maksudnya Allah membina sakannya dan merontokkan rambutnya." Itulah perkataan penulis kitab Al-Muhkam.

Ada juga yang mengatakan, "Kata Aqra maksudnya Allah menjadikannya mandul tidak dapat beranak, sedangkan Halqa adalah wanita yang mendatangkan sial untuk keluarganya." Apapun maknanya, asal kalimat tersebut adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas, lalu orang-orang arab menggunakan dengan bentuk yang lebih luas, sehingga mereka menyebutnya namun tidak bermaksud agar hal itu terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada kalimat Taribet yadahu (semoga tangannya berlumuran tanah), Qazislahu illahu (semoga Allah membinasakaninya), Ma' asy'ahu (alangkah betaninya dia), dan Ma' asy'arahu (alangkah menyentuh perkataannya). *Wallahu Akbar*.

Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa thawaf Wada' tidak wajib bagi wanita haid, dia tidak harus menunggu waktu suci untuk melaksanakannya, dan dia tidak wajib membayar dam karena meninggalkannya. Itu adalah madzhab kami dan madzhab para ulama, kecuali apa yang ditiwayatkan oleh Al-Qadhi dari sebagian kaum salafush-shalih, namun itu pendapat keliru dan tertolak.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu beliau datang kepadaku dalam keadaan marah. Maka akupun bertanya, 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau pun menjawab, 'Bukankah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?'" Adapun marahnya beliau Shallallahu Aleihis wa Sallam adalah karena kehormatan syariat yang dilanggar dan keraguan para shahabat dalam menerima perintahnya. Allah Ta'ala berfirman,

نَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ هُنَّى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَجَرَ بِيَدِهِمْ لَمْ لَا
يَحْدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مَّا فَضَيَّتْ وَسَلَّمُوا أَسْلِيْمًا



"Maka demikian Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65).

Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam marah karena alasan yang kami sebutkan tadi, yaitu kehormatan syariat yang dilanggar dan kesedihan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap kurangnya iman mereka karena tidak menjalankan perintah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hadits tersebut merupakan dalil tentang anjuran untuk marah ketika kehormatan agama dilanggar. Di dalam hadits itu juga terdapat dalil tentang bolehnya berdoa keburukan untuk orang yang melanggar hukum syariat. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bukankah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?!" -Al-Hakam mengatakan, "Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.' " Al-Qadhi berkata, "Demikian lafazh tersebut tercantum, dan itu benar meskipun di dalamnya terdapat kerancuan. Perubahan di dalam riwayat tersebut menambah kerancuan yang ada, yaitu perkataannya, "-Al-Hakam mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.' ". Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hakam. Maksudnya adalah bahwa Al-Hakam ragu-ragu tentang lafazh yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam secara pasti meskipun dia mengetahui makna perkataan beliau. Dia ragu-ragu apakah beliau bersabda, "Mereka ragu-ragu" atau perkataan lain yang semakna dengan itu? Oleh karena itu dia mengatakan, "Aku mengira", yaitu aku kira bahwa itulah lafazhnya. Itu dikuatkan oleh perkataan Muslim setelahnya di dalam riwayat Ghundar yang berbunyi, "Akan tetapi dia (Mu'adz) tidak menyebutkan keraguan dari Al-Hakam di dalam perkataannya, "Mereka ragu-ragu." *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntut hewen hadyu bersamaku." Merupakan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya mengucapkan kata 'seandainya' di saat sedih karena terluput dari melaksanakan perkara-perkara agama dan kemaslahatan syariat. Adapun hadits shahih yang berbunyi, "Sesungguhnya kata 'seandainya' dapat membuka amalan setan", maka itu ditujukan kepada rasa sedih karena tidak mendapatkan kemewahan dunia dan lain sebagainya. Banyak hadits-hadits shahih yang menerangkan penggunaan kata 'seandainya' untuk selain kemewahan-kemewahan dunia dan lain sebagainya, sehingga hadits-hadits tersebut harus digabungkan dengan cara yang kami sebutkan di atas. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sa'i yang engkau kerjakan di antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu." merupakan dalil jelas bahwa Aisyah *Radiyallahu Anha* melaksanakan haji qiran, dia tidak membatalkan umrahnya melainkan hanya meninggalkan amalan-amalan untuk menyempurnakan umrah. Hal tersebut telah dibahas di awal bab ini, begitu juga dengan pengambilan dalil dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

Perkataannya di dalam hadits riwayat Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah *Radiyallahu Anha*, ia berkata, "Dia (Aisyah) berkata, 'Akupun mengangkat kerudungku dan menyingkapnya dari leherku, maka dia memukul kakiku seperti memukul unta itu.' Aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku pun berihram untuk umrah.'"

Perkataannya, ﴿جِلَّ لِي﴾ "Aku menyingkapnya" dibaca dengan *Aksiruhu* dan *Aksiruhu*.

Perkataannya, ﴿جِلَّ لِي﴾ "Seperti memukul unta itu" adalah bacaan yang populer di dalam bahasa arab. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Di dalam sebagian riwayat disebutkan ﴿جِلَّ﴾ "sepatu." Sedangkan di sebagian lainnya dengan ﴿بُلَى﴾. Dan itu adalah perkataan yang cacat. Sebagian ulama mengatakan, "Yang benar adalah ﴿بُلَى﴾ "paha unta." Maksudnya adalah bagian yang keras dari tempat duduknya. Pakar bahasa arab mengatakan, "Bagian tubuh hewan berkaki empat yang menempel tanah ketika duduk disebut *Tsaghneh*." Al-Qadhi berkata, "Dengan demikian, perkataan itu dan jawaban Aisyah kepada saudaranya dengan perkataannya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' tidak sesuai; karena jarang sekali kaki seorang penunggang sampai ke paha unta." Dengan demikian semua pernyataan tersebut adalah salah. Bacaan yang benar adalah, ﴿مُهْرِبٌ وَبُلَىٰ بِنَكَّةِ الْكَفِ﴾ "Maka dia memukul kakiku dengan gagang pedang", yaitu ketika Aisyah *Radiyallahu Anha* menyingkap kerudungnya, maka saudaranya, Abdurrahman bin Abu Bakar memukul kakinya dengan gagang pedang. Lalu Aisyah pun berkata, "Apakah kamu melihat seseorang?". Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dalam perkataannya, "Maka dia memukul kakiku seperti memukul unta itu." memukul dengan sengaja. Jadi, Abdurrahman bin Abu Bakar memukul

kaki Aisyah Radhiyallahu Anha dengan cambuk, tongkat, atau yang lainnya ketika dia menyingkap kerudung dari lehernya lantaran marah kepadanya, maka Aisyah pun berkata kepadanya, "Apakah kamu melihat seseorang?" maksudnya, kita sedang berada di tempat yang sepi dan tidak ada orang asing di mana aku harus menutup auratku dari padangannya. Penafsiran seperti inilah yang harus diambil karena sejalan dengan lafazh, makna, dan konteks hadits tersebut, sehingga harus dijadikan acuan." *Wallaahu A'lam.*

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Sedang beliau berada di Al-Hashbeh" yaitu di Al-Muhashshab.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumpa denganku, sedang beliau berjalan meninggalkan kota Makkah dan aku berjalan menuju ke arah sana, atau aku berjalan meninggalkan kota Makkah dan beliau berjalan menuju ke arah sana." di dalam riwayat yang disebutkan, "Lalu kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah malam, sedang beliau berada di tempat persinggahannya. Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu telah selesai?" Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabat-nya untuk kembali pulang. Kemudian beliau keluar dan sampai ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan thawaf" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "kemudian kami berangkat hingga kami sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedang beliau berada di Al-Hashbeh" Cara menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut adalah, bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Aisyah Radhiyallahu Anha bersama saudaranya setelah beliau singgah di Al-Muhashshab, dan meminta kepadanya untuk menyusul beliau setelah dia melaksanakan umrah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar setelah dia pergi, lalu beliau berangkat menuju Ka'bah untuk melaksanakan thawaf Wada', dan setelah selesai melaksanakannya maka beliau pun kembali ke tempat semula. Itu semua terjadi pada malam hari, yaitu malam setelah hari-hari tasyriq. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumpa dengan Aisyah sekembalinya dari melaksanakan thawaf Wada', dan Aisyah Radhiyallahu Anha datang ke Makkah untuk melaksanakan thawaf umrah. Setelah Aisyah Radhiyallahu Anha selesai dari umrahnya, maka dia pun menyusul Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berada di tempat persinggahannya di Al-Muhashshab.

Adapun perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kembali pulang. Kemudian beliau

keluar dan sempel ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan thawaf." maka ditafsirkan bahwa di dalam perkataan itu terdapat sesuatu yang di-dahulukan dan diakhirkkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan thawaf setelah Aisyah Radhiyallahu Anha keluar untuk melaksanakan umrah dan sebelum dia kembali, dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan thawaf Wada' sebelum Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan thawaf untuk umrah.

٢٩٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَمْ بْنُ أَبِي عَبْدِهِ وَابْنُ تَعْفِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَفَّاعٌ عَنْ عَمْرِو
أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أُوْسٍ أَخْبَرَنِي عَنْ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ بَنْ أَبِي يَكْرَمْ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يُرْدَفُ عَائِدَةَ فَيُغَيِّرُهَا مِنَ التَّعْبُرِ

2928. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, Amr bin Aus telah mengabarkan kepada saya, Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkannya untuk memborceng Aisyah dan menemaninya berihram untuk umrah dari At-Tan'im.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: 'Umrah At-Tan'im (nomor 1784), Kitab: Al-Jihad, Bab: Irdaf Al-Mar'ah Khalfa Akhiikha (nomor 2985).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ma'a Jaa'a Fa Al-'Umrah Min At-Tan'im (nomor 934).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-'Umrah Min At-Tan'im (nomor 2999), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9687).

٢٩٢٩. حَدَّثَنَا فَتَيْهَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَفِيعٍ جَمِيعًا عَنِ الْبَيْتِ بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ فَتَيْهَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ خَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبَلَنَا مُهَلَّبٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْدِ مُفْرِدٍ وَأَقْبَلَنَا

عائشة رضي الله عنها بعفرا حتى إذا سكت عزفحت حتى
إذا قدمتنا طفت بالكعبية والصفا والمروة فما زلتنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يحل، من لم يكن معه هذى قال فقلنا حل ماذا
قال الرجل كله فلما قلنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وأتمن
يبينا وبين عرقه إلا أربع ثياب ثم أهلنا يوم التروية ثم دخل رسول
الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها شكي
فقال: ما شاكك؟ قالت شاكك أني قد حضرت وقد حل الناس ولم
أدخلن ولم أطف بالثياب والنساء يذخرون إلى الحجج الآن فقال: إن
هذا أمرك كنك الله على ثبات أدم فاغسللي ثم اهلى بالحجج ففعلت
ووقفت المواقف حتى إذا ظهرت طافت بالكعبية والصفا والمروة
ثم قال قد خللت من تحمل وعذرتك حبيباً قالت يا رسول الله
إنني أجد في نفسي أني لم أطف بالثياب حتى حضرت قال: فاذهبت
بها يا عبد الرحمن فاغيرها من التشيم. وذلك ليلة الحضبة

2929. Qutaibah bin Sa'ad dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad. Qutaibah berkata, 'Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia berkata, 'Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji ifrad, sedangkan Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk umrah. Hingga ketika kami berada di Sarif, masa haidnya datang. Ketika sudah sampai di Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Merwah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bertahallul, yaitu orang yang tidak memiliki hewan hadyu di antara kami. Dia (Jabir) berkata, 'Kami pun bertanya, 'Tahallul apa?' Beliau menjawab, "Tahallul secara keseluruhan." Maka kami pun berhubungan badan dengan isteri-isteri kami, setelah itu kami menggunakan minyak wangi, dan memakai pakaian-pakaian kami. Tempat kami berada di Arafah berjarak empat

malam. Lalu kami berihram pada hari tarwiyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha dan beliau mendapatkannya sedang menangis. Maka beliau pun bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang mengalami haid. Orang-orang telah bertahallul, sementara aku belum bertahallul, dan belum melaksanakan thawaf di Ka'bah, padahal sekarang orang-orang sedang pergi menuju haji." Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak petempuan keturunan Adam. Maka mandilah kamu kemudian berihramlah untuk haji." Lalu dia pun melaksanakannya dan memutuskan amalan haji. Ketika datang masa suciyah dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasakan di dalam diriku bahwa aku belum melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai aku melaksanakan haji." Beliau pun bersabda, "Wahai Abdurrahman, pergilah bersamanya dan temanilah ia berumrah dari At-Tan'im." Dan itu terjadi pada malam Al-Hashbah.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor 1785).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Fii Al-Muhillah Bi Al-Umrah Tahdidhu wa Takhaqqu Faat Al-Hajj* (nomor 2762), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2908).

٢٩٣٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ أَنَّ حَاتِمَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرْنَا أَنَّ خَرْبِجَ أَخْبَرْنِي أَبُو الرَّزْبَرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَخْلُ الشَّيْءِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبَكُّرٌ فَذَكَرَ بِعِنْدِهِ حَدِيقَتَ الْمَيْتِ إِلَى آتِيَرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قُتِلَ هَذَا مِنْ حَدِيقَتِ الْمَيْتِ

2930. Dan Muhammad bin Hafim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, -Ibnu Hafim berkata, '(Muhammad bin Bakar) telah mem-

beritahuhan kepada kami' sedangkan Abd berkata, 'Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami-, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, sedang dia menangis' Lalu dia (Ibnu Juraij) menyebutkan yang sama dengan hadits riwayat Al-Laits sampai akhirnya. Akan tetapi dia tidak menyebutkan perkataan sebelum hal tersebut sebagaimana yang ada di riwayat Al-Laits

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Israad Al-Hajj (nomor 1786), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2812).

٢٩٣١. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَانَ الْمِسْمَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - بْنُ عَيْشَامَ -
حَدَّثَنِي أَبُو عَنْ مَطْرِ عنْ أَبِي الرَّبِّيرِ عَنْ جَاهِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي تَحْقِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَتْ بَعْزَرَةَ
وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ، وَرَأَدَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ:
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلًا سَهْلًا إِذَا حَوَّيْتُ الشَّيْءَ
تَابَعْهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَفْلَكَتْ بَعْزَرَةَ مِنَ
الْتَّعْبِيمِ قَالَ: مَطْرٌ قَالَ أَبُو الرَّبِّيرِ فَكَانَتْ عَائِشَةَ إِذَا حَسِّثَتْ
كُفَّا صَنَعَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2931. Dan Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahuhan kepadaku, Mu'adz - Ibnu Hisyam - telah memberitahuhan kepada kami, ayahku telah memberitahuhan kepadaku, dari Mathar, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk umrah di saat Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji." Lalu dia (Mathar) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Al-Laits. Akan tetapi dia menambahkan di dalam hadits itu, dia berkata, 'Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang baik hati. Apabila dia (Aisyah) menginginkan sesuatu, maka beliau menurutinya. Maka beliau pun mengirimnya bersama Ab-

durrahman bin Abu Bakar, lalu dia berihram untuk umrah dari At-Tan'im."

Mathar berkata, 'Abu Az-Zubair berkata, 'Dan apabila Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan haji, maka dia melakukan seperti apa yang pernah dilakukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2945).

٢٩٣٢. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكِيرْ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِّيرِ عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِّيرِ عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرِينَ بِالْحَجَّ، هُنَّا النِّسَاءُ وَالْوَلَادُانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَافْنَا بِالثَّبِيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِي فَلْيَخْلُلْ، قَالَ فَلَمَّا أَتَى الْحِلْ مَقَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ، قَالَ: هَاتِنِ النِّسَاءُ وَلَيْسُنِ النِّسَابُ وَمَيْسُنِ الْطَّرِيبِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الزَّوْدِيَّةِ أَهْلَكَنَا بِالْحَجَّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُشْرِكَ فِي الْأَيَّلِ وَالْبَقْرِ كُلُّ سَبِيعَةٍ وَسَبَّا فِي يَدِنَّةٍ

2932. Ahmad bin Yurus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir Radhiyallahu Anhu: (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini mabkinya-, Abu Khaitamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji. Kami bersama istri-istri dan anak-anak kami. Ketika sampai di kota Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafe dan Marwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu,

maka hendaknya dia bertahallul." Kami pun bertanya, "Tahallul apakah itu?" Beliau menjawab, "Tahallul secara keseluruhan." Maka kami pun berhubungan badan dengan isteri-isteri kami, ketudian memakai pakaiannya, dan menggunakan minyak wangi. Ketika tiba hari tarwiyah, kami berihram untuk haji. Sa'at pertama antara Shafa dan Marwah telah mencukupi bagi kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bergabung dalam menyembelih unta dan sapi, di mana setiap tujuh orang di antara kami menyembelih satu ekor."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2733).

٢٩٣٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَّ حَرْبَيْعَ
أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّتْبَيْرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمْرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَخْلَقُنَا أَنْ لَخِرْمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَيْهِ
مِنْيَ فَقَالَ فَأَفْلَكْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ

2933. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami selepas bertahallul, untuk berihram di kala berjalan menuju Mina. Maka kami pun berihram dari Al-Abthah.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2844).

٢٩٣٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَّ حَرْبَيْعَ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ حَمْبِيلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ حَرْبَيْعَ
أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّتْبَيْرَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
لَمْ يَطْعِفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَضْحَاهُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَزْوَةِ

إِلَّا طَرَانَا وَاجْتَمَعْنَا زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ نِسْنَى تَكْرُرُ مُطْوَأَةِ الْأَوَّلِ

2934. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu An-huma berkata, 'Nabi Shallallehu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melaksanakan so'i di antara Shafe dan Marwah, kecuali satu kali.'

Dia (Abd bin Humaid) menambahkan di dalam hadits riwayat Muhammad bin Bakar perkataan, "Thawaf beliau yang pertama."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Thawaf Al-Qearin* (nomor 1895).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kam Thawaf Al-Qearin wa Al-Mutamatti' Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah* (nomor 2986), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2802).

* Tafsir hadits: 2928-2934

Perkataannya di dalam hadits riwayat Jabir Radhiyallahu An-hu, أَخْرَجَتْ عَارِفَةَ عَزِيزَتْ بَهْرَافَةً أَيْضًا - (mengalami haid) seperti *wazan* (timbangan) لَبَّى - لَبَّى غَرْبَةً - (duduk)

Perkataannya, "Lalu kami berihram pada hari Tarwiyah" yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, hal ini telah disinggung sebelumnya. Di dalamnya terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang berada di kota Makkah dan hendak berihram untuk haji, maka dianjurkan baginya untuk berihram pada hari Tarwiyah dan tidak melakukannya sebelum hari tersebut. Permasalahan ini beserta pendapat para ulama berkenaan dengannya telah dibahas pada awal Kitab Haji.

Sabda beliau *Shallallehu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka mandilah kamu kemudian berihramlah untuk haji." Mandi

yang dimaksud adalah mandi untuk melaksanakan i'tihām. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dianjurkan mandi bagi setiap orang yang hendak berihram untuk haji atau umrah, baik wanita haid maupun bukan.

Perkataannya, *عَنِ إِذَا طَهُرَتْ* "Ketika datang masa suciyah dari haid." Kata *طَهُورَتْ* boleh dibaca *Theharat* atau *Thukurah*, namun bacaan dengan *Theharat* lebih fasih.

Perkataannya, "Ketika datang masa suciyah dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i diantara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Hal ini menyatakan secara jelas bahwa umrah Aisyah Radhiyallahu Anha tidak batal, dan dia tidak keluar dari umrahnya; dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tinggalkanlah umrahmu!" dan "Bierkanlah umrahmu!" ditafsirkan sebagaimana yang telah kami uraikan pada awal-awal bab ini.

Perkataannya, "Ketika datang masa suciyah dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i diantara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Dalam hadits ini terdapat tiga permasalahan penting,

1. Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan haji qiran dan dia tidak membatalkan umrahnya; dan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang meninggalkan umrah ditafsirkan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.
2. Orang yang melaksanakan haji qiran cukup melakukan satu thawaf dan satu sa'i, dan itu adalah madzhab imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Orang tersebut wajib melaksanakan dua thawaf dan dua sa'i."
3. Syarat pelaksanaan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah setelah melakukan thawaf yang sah. Hal ini dapat disimpulkan dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah Radhiyallahu Anha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali thawaf di Ka'bah, sehingga dia pun tidak melaksanakan sa'i sebagaimana tidak melaksanakan thawaf. Seandainya pelaksanaan sa'i tidak tergantung dengan pelaksanaan thawaf, maka tentu dia tidak akan menunda pelaksanaan sa'i.

Ketahuilah, masa suci Aisyah Radhiyallahu Anha dari haid terjadi pada hari sabtu, yaitu hari raya Idul Adha pada saat pelaksanaan haji Wada'. Sedangkan permulaan masa haidnya juga pada hari Sabtu, tepatnya hari ketiga dari bulan Dzul Hijjah tahun 10 H. Hal ini disebutkan oleh Abu Muhammad bin Hazm di dalam kitab *Hajjat Al-Wada'*.

وَكَانَ زَمْرَلَ أَمْرُرَ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُبْرِئًا لِمَا حَوْنَتِ الشَّيْءَ
فَقَالَ: "O Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang baik hati. Apabila dia (Aisyah) menginginkan sesuatu, maka beliau memintainya." Maksudnya, apabila Aisyah Radhiyallahu Anha menginginkan sesuatu yang tidak dilarang agama, seperti permintaannya untuk melaksanakan umrah dan lainnya, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam akan mengabulkannya.

Perkataannya, شَهَادَةً "Orang yang baik hati" maksudnya orang yang berakhlak baik, santun, lembut, dan memberikan kemudahan kepada manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar, berbudi pekerti yang kehormatan." (QS. Al-Qalam: 4).

Hadits tersebut juga menganjurkan untuk bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Allah Ta'ala berfirman,

 وَاعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) menurut cara yang patut." (QS. An-Nisaa': 19).

Jika hal tersebut berkaitan dengan ibadah maka itu lebih ditekankan lagi. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berikram untuk haji. Kami bersama isteri-isteri dan anak-anak kami."

Di dalamnya dijelaskan tentang sahnya haji yang dilakukan anak kecil dan boleh mengajak mereka untuk melaksanakan haji. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka, berpendapat bahwa haji yang dilakukan anak kecil hukumnya sah, dia mendapatkan pahala,

dan hukum-hukum haji orang baligh berlaku padanya; namun hajinya itu tidak sah sebagai haji wajib dalam Islam. Sehingga, apabila dia baligh dan mampu melaksanakan haji, maka dia harus melaksanakan haji wajib. Akan tetapi Abu Hanifah menyelisihi jumhur ulama, dia berkata, "Ihram dan hajinya tidak sah, dia tidak mendapatkan pahala, dan tidak ada sedikitpun hukum-hukum haji berlaku padanya. Anak kecil itu diajak melaksanakan haji hanya agar ia terlatih dan dapat mempelajarinya. Dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam ihram adalah untuk belajar. Demikian juga tidak sah shalatnya, dan dia diperintahkan shalat untuk tujuan yang kami sebutkan tadi." Demikian juga seluruh bentuk ibadah lainnya menurut Abu Hanifah. Namun yang benar adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas *Radiyallahu Anhuma*, bahwasanya ada seorang wanita menggendong seorang anak kecil seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh berhaji?" Beliau menjawab, "Ya." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya، *وَقَبِيتُ الْأَطْبَعَ* "Kami menggunakan minyak wangi." Kata *قبَيْتُ* dibaca dengan *Mesimma*, itulah bacaan yang populer. Sedangkan di dalam bacaan lain dibaca dengan *Masasma*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Al-Jauhari. Al-Jauhari mengatakan, "Dapat dikatakan (aku menggunakan sesuatu) Itulah bacaan yang populer. Abu Ubaidah meriwayatkan dengan bacaan *كَبَيْتَ الْأَطْبَعَ* (aku menggunakan sesuatu). Di antara ulama ada yang meriwayatkan dengan *كَبَتَ الْأَشْنَى*، *كَبَتَ الْأَشْنَى* yaitu tanpa huruf *Sin* yang pertama. Ada pula yang membaca dengan *كَبَتَ الْأَشْنَى*.

Perkataannya, "Sa'i pertama antara Shafa dan Marwah telah mencukupi bagi kami" maksudnya, bagi orang yang melaksanakan haji qiran di antara kami. Adapun orang yang melakukan haji *tamattu'*, maka dia harus melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah di saat haji, setelah dia kembali dari Arafah dan setelah thawaf ifadah.

لَا تَرْجُوا لَهُ مُثْلِي أَنْ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْ تَغْرِبْ فِي الْأَبْدِ وَالثَّغْرَ كُلُّ
 Perkataannya، *لَا تَرْجُوا لَهُ مُثْلِي أَنْ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْ تَغْرِبْ فِي الْأَبْدِ وَالثَّغْرَ كُلُّ*
مَكَّةَ بَلْ فِي كُلِّ "Maka Resulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami untuk bergabung dalam menyembelih unta dan sapi, di mana setiap tujuh orang di antara kami menyembelih satu ekor."

Kata *كُلِّ* dapat digunakan untuk unta, sapi, dan kambing. Namun kebanyakan penggunaannya adalah pada unta. Dan yang dimaksud di dalam hadits ini adalah unta dan sapi. Begitulah para ulama ber-

pendapat, bahwa satu ekor dari unta atau sapi, cukup untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan bagi tujuh orang. Hadits tersebut merupakan dalil dalam hal tersebut, dan menyatakan bahwa itu setara dengan menyembelih tujuh kambing.

Hadits tersebut merupakan dalil tentang dibolehkan bagi beberapa orang untuk bergabung dalam menyembelih satu unta atau sapi sebagai hewan hadyu dan hewan kurban. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya. Jadi, menurut Imam Syafi'i diperbolehkan bagi tujuh orang untuk bergabung dalam menyembelih satu ekor unta atau sapi, baik mereka berpercar-pencar maupun berkumpul di sebuah tempat, baik mereka menyembelihnya untuk sesuatu yang wajib maupun sunnah, baik seluruh orang tersebut bermiat untuk berkurban atau sebagian yang lain hanya menginginkan dagingnya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas Radhiyallahu Anhum, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat, "Diperbolehkan apabila mereka semua melaksanakan sembelihan yang sunnah, dan tidak diperbolehkan apabila mereka melaksanakan sembelihan yang wajib." Imam Abu Hanifah mengatakan, "Apabila mereka semua bermiat untuk berkurban, maka itu boleh, baik dalam bentuk sama maupun berbeda. Namun apabila sebagian mereka berkurban sedangkan sebagian yang lain hanya menginginkan daging, maka tidak boleh bergabung."

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberintahkan kami ketika telah bertahallul, untuk berihram di kala berjalan menuju Mina. Maka kami pun berihram dari Al-Abthah." Al-Abthah adalah Bathha' Makkah, dan dia berdekatan dengan Al-Muhashshab.

Perkataannya, "Di kala berjalan menuju Mina", yaitu pada hari terwiyah sebagaimana yang dinyatakan secara jelas di dalam riwayat sebelumnya. Hadits ini merupakan dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa yang paling afdhal bagi orang yang melaksanakan haji *fumattu'* dan semua orang yang hendak berihram untuk haji dari kota Makkah, agar tidak berihram kecuali pada hari terwiyah. Sedangkan Imam Malik dan ulama yang lain mengatakan, "Orang tersebut boleh berihram dari awal bulan Dzul Hijjah." Permasalahan itu telah dibahas sebelumnya beserta dalil-dalil yang menguatkananya.

Adapun perkataannya, "Maka kami pun berihram dari Al-Abthah." Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam memboleh-

kan orang Makkah dan orang yang bermukim di sana berihram untuk melaksanakan haji dari tanah haram. Di dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat milik sahabat-sahabat kami,

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa orang tersebut tidak boleh berihram untuk haji kecuali dari dalam kota Makkah, dan yang paling afdhil adalah dari pintu rumahnya. Ada yang mengatakan, "Dari masjidil haram."
2. Kedua, ia boleh berihram dari kota Makkah dan dari semua tanah Haram. Permasalahan itu telah dibahas sebelumnya pada Bab: Miqat-Miqat Haji dan Umrak.

Para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua berhujah dengan hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu, yang menerangkan bahwa mereka berihram dari Al-Abthah yang terletak di luar kota Makkah namun termasuk tanah haram. Sedangkan para ulama yang berpegang dengan pendapat pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, mengatakan, "Mereka berihram dari Al-Abthah karena mereka singgah di sana; dan setiap orang yang berada di dekat miqat apapun, maka miqatnya adalah tempat di mana ia berada." Hal ini juga telah dibahas sebelumnya pada Bab: Miqat-Miqat Haji dan Umrak. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat-sahabatnya tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kecuali satu kali, yaitu thawaf beliau yang pertama." Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang melaksanakan haji qiran dari kalangan para sahabatnya tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali. Adapun orang yang melaksanakan haji tamattu', maka dia melaksanakan dua kali sa'i, satu sa'i untuk umrah dan yang lain untuk haji pada hari raya Idul Adha.

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang melaksanakan haji qiran hanya wajib melaksanakan satu thawaf ifadah dan satu sa'i. Di antara orang-orang yang mengatakan hal itu adalah Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah, Aisyah, Thawus, Atha', Hasan Al-Bashri, Mujahid, Malik, Ibnu Al-Majisyun, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan Ibnu Al-Mundzir. Namun sekelompok ulama yang lain mengatakan, "Orang yang melaksanakan haji qiran wajib melaksanakan dua thawaf dan dua sa'i." Di antara orang-orang yang mengatakan hal itu adalah Asy-Syaibi, An-Nakha'i, Jabir bin Yazid, Abdurrahman bin Al-Aswad, Als-Isauri,

Al-Hasan bin Shalih, dan Abu Hanifah. Itu juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhuma. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Tidak benar jika dikatakan pendapat itu berasal dari Ali Radhiyallahu Anhu."

٢٩٣٥ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَانَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ
جَرِيَّحَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّهُ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَكَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ حَالَصًا وَحْدَةً، قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ فَقِيمُ الْئِثْمِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّعَ زَيْدَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمْرَنَا أَنْ تَحْلِلُ،
قَالَ عَطَاءً: قَالَ: جُلُوا وَأَصْبِرُوا النَّسَاءَ، قَالَ: عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِمْ
وَلِكُنْ أَخْلُمُنَّ لَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِرْفَةَ إِلَّا تَحْشِّ،
أَمْرَنَا أَنْ تَقْصِيَ إِلَى بَيْنِنَا فَلَمَّا عَرَفَهُ تَقْطَعَ مَا كَبِرَنَا النَّبِيُّ، قَالَ
يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَائِنِي أَنْظَرْتُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ بِمَحْرَكِهِ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنِنَا فَقَالَ: فَدَعْلِمْتُمْ لَكُنْ أَنْقَاصَكُمْ لَهُ وَأَمْدَقْتُكُمْ
وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَذِي لَخَلَّتْ كُلُّنَا تَحْلُونَ وَلَوْلَا اسْتَغْنَيْتُ مِنْ أُمْرِي مَا
أَنْذَرْتُ لَمْ أَشْفَعَ الْهَدَى فَعَلُوا، فَخَلَّنَا وَسَمِعْنَا وَأَطْعَنَا قَالَ عَطَاءً
قَالَ جَابِرٌ فَقِيمُ عَلَيْيِ مِنْ سِعَاتِهِ فَقَالَ بِمِمَّا أَفْلَلْتَ؟ قَالَ بِمَا أَهْلَ بِهِ
الْئِثْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
فَأَفْدِ وَأَنْكُنْ خَرَاماً، قَالَ وَأَنْكُنْ لَهُ عَلَيْهِ هَذِي فَقَالَ شَرَاقَةُ بْنُ
مَالِكٍ بْنِ حَفْشَمٍ تَأْرِسُونَ اللَّهُ أَيْقَابِنَا هَذَا أَمْ لَأَبْدِ؟ قَالَ بَلْ لَأَبْدِ

2935. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, Ibu Juraij telah mengabarkan kepada kami. Atha' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata di antara orang-orang yang bersamaku, 'Kami para

sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, telah berihram untuk haji saja. Atha' berkata, 'Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang pada pagi hari keempat di awal bulan Dzul Hijjah, maka beliau memerintahkan kami untuk bertahallul.' Atha' berkata, 'Beliau bersabda, "Bertahallullah kalian dan bersetubuhlah dengan istri-istri kalian!" Atha' berkata, 'Namun beliau tidak menajibkan kepada mereka, melainkan hanya membolehkan untuk menyetubuhinya istri-istri mereka.' Lalu kami (para sahabat) berkata, 'Ketika jarak antara kami dan antara Arafah hanya lima hari perjalanan, beliau memerintahkan kami untuk menyetubuhinya istri-istri kami, maka kami pun mendutungi Arufah sedang kemaluan kami masih meneteskan air mani.' Dia (Atha') berkata, 'Jabir mengisyaratkan dengan tangannya -seolah-olah aku dapat melihat apa yang diucapkannya dengan bantuan tangannya yang bergerak-gerak.' Dia (Jabir) berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di antara kami senyawa bersabda, "Sungguh kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling jujur, dan orang yang paling berbuat baik dari pada kalian. Seandainya aku tidak memberawa hewan hадыу, pasti aku akan bertahallul seperti kalian. Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak meruntun hewan hадыу, maka bertahallulah kalian!" Maka kami pun bertahallul, kami mendengar dan kami taat.' Atha' berkata, 'Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurusi harta sedekah, maka beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda kepadaanya, 'Jika demikian, sembahillah hewan hадыу dan tetaplah kamu berihram!' Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembah seekor hewan hадыу untuk beliau.' Maka Suraqah bin Malik bin Ju'syim Radhiyallahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?' Beliau menjawab, "Bahkan untuk selamanya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syarikhah, Bab: Al-Isytiraak Fi Al-Hady wa Al-Budn (nomor 2505).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Waqi Alledzii

Waafat Fiqhi An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah (nomor 2872) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2448).

٢٩٣٦. حدثنا ابن ثور حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن خابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أفلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عشرة فكجز ذلك علينا وصافت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعا نذري أشلاء بلقة من النساء أم شريه من قبل الناس فقال: أينما الناس أحلوا قلولاً لهم الذي معى فقلت سادنا فعذمنا، قال فاختلط حتى وطننا النساء وفعلن ما يفعل العمال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظفير أفلتنا بالحج

2936. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Kami berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk haji. Ketika kami telah sampai di kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk bertahallul dan menjadikannya sebagai umrah, lalu hal itu pun menjadi masalah besar bagi kami dan membuat dada kami menjadi sempit, maka hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak tahu apakah itu wahyu yang sampai kepadanya dari langit, atau berasal dari perkataan orang-orang Maka beliau pun bertsabda, "Wahai manusia, bertahallullah kalau seandainya aku tidak memiliki hewan hadyu, pasti aku akan melakukan sebagaimana yang kalian lakukan." Dia (Jabir) berkata, 'Maka kami pun bertahallul sampai kami pun menyetubuhi isteri-isteri kami, kemudian kami melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang telah bertahallul. Ketika tiba hari tarwiyah dan kami telah meninggalkan kota Makkah, maka kami berihram untuk haji.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Jhaat Min Al-Bathha' wa Ghairihaa Li Al-Makki wa Li Al-Haajj Idzaa Kharaja Haq Minaa. Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2437).

٢٩٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو ثَعْبَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُسْتَعْدًا بِعُمْرَةِ قَبْلِ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ: تَصِيرُ حَتَّى تَكُونَ أَنَّكَ مُكْبِطٌ، فَذَعَلْتُ عَلَى عَطَاءِنِي أَبِي زَيْدٍ فَأَشْتَهَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءُ حَدَّثَنِي حَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ سَاقِ الْهَذِيْنِ مَعَهُ وَقَدْ أَفْلَوْا بِالنَّجْعِ مُفْرِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِلُوا مِنْ إِخْرَاجِكُمْ فَطَوَّفُوا بِالنَّبِيْتِ وَبَيْنِ الصَّفَّا وَالثَّرْوَةِ وَقَصْرُوا وَأَقْبَلُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَمْلَوْا بِالنَّجْعِ وَأَخْفَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مَعْنَى، قَالُوا: كَيْفَ تَحْفَلُهَا مَعْنَى وَقَدْ سَمِّيَ النَّجْعُ قَالَ أَفْعَلُوا مَا أَمْرَكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي مُفْتَحُ الْهَذِيْنِ لَعَلَّتُ مِثْلَ الَّذِي أَمْرَتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحْلُّ مِنِي حِرَامٌ {مَنْ يَلْمِعُ الْهَذِيْنِ عَلَيْهِمْ} فَفَعَلُوا

2937. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Nu'a'im telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku datang ke kota Makkah dalam keadaan menjalankan haji tamattu' dengan umrah empat hari sebelum hari tarwiyah. Orang-orang pun berkata, 'Hajimu sekarang menjadi haji Mukkoh.' Maka aku pun datang kepada Atha' bin Abu Rabah dan meminta pendapat kepadanya, maka Atha' menjawab, 'Jabir bin Abdurrahman Al-Anshari Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku, bahwa wasanya dia melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun beliau menuntun hewan hadyu bersamanya, sedang mereka (para shahabat) telah berikram untuk haji ifrad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bertahallulah dari ihram kalian! Lakukanlah thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa

dan Marwah, cukurlah rambut kalian, dan bermakimlah dalam keadaan bertahallul! Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!" Mereka pun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meminta kalian sebagai haji?' Beliau menjawab, 'Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Sebab, seandainya aku tidak menuntun hewan hadyu, pasti aku akan melakukan seperti yang telah aku perintahkan kepada kalian. Akan tetapi tidak ada perkara haram yang menjadi halal bagiku hingga hewan hadyu itu sampai di tempat penyembelihannya.' Maka mereka pun melakukannya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakuu Ma'ishu Hady (nomor 1568), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2490).

٢٩٣٨ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعِي الْقَنْبِسِيِّ حَدَّثَنَا أَبْوَ هِشَامَ الشَّعِيرَةَ بْنَ سَلْمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّيْنَ بِالنَّجْعِ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلُلَهَا عَنْرَةً وَنَحْلَلَ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَذِيْفُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْلُلَهَا عَنْرَةً

2938. Dan Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al-Qeisi telah memberitahukan kepada kami, Abu Hisyam Al-Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdallah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah dan bertahallul.' Dia (Jabir) berkata, 'Dan beliau memiliki hewan hadyu sehingga tidak dapat menjadikannya sebagai umrah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2404).

- **Tafsir hadits: 2935-2938**

Perkataannya, مُنْجَعٌ رَّأْيٌ "Pada pagi hari keempat." Kata مُنْجَعٌ dibaca dengan *Shubha* dan *Shibhu*.

Perkataannya, "Maka beliau memerintahkan kumi untuk bertakabbur." Atha' berkata, 'Beliau bersabda, "Bertakabburlah kalian dan bersetubuhlah dengan isteri-isteri kalian!"' Atha' berkata, 'Namun belum tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan hanya membolarkan untuk menyebutuhi isteri-isteri mereka.' Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mewajibkan kepada para sahabatnya itu untuk menyebutuhi isteri-isteri melainkan hanya membolehkannya. Adapun ber-takabbur, maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkannya bagi orang yang tidak memiliki hewan hadyu.

Perkataannya, "Maka kami pun mendatangi Arafah sedang kemaluan kami masih meneteskan air mani." menunjukkan bahwa dekatnya waktu antara mereka berjalan ke Arafah dengan waktu bersetubuh dengan isteri mereka.

Perkataannya, "Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah, maka beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda kepada mereka, 'Jika demikian, sembeliklah hewan hadyu dan tetaplah kamu berihram!' Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembelik seekor hewan hadyn untuk beliau.'

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Perkataannya, من سباعي artinya dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah. Sebagian ulama-ulama kami berkata, "Di selain hadits ini dijelaskan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Ali Radhiyallahu Anhu sebagai pengawas, bukan sebagai pekerja yang mengumpulkan harta sedekah; karena tidak boleh menggunakan tenaga keturunan Bani Hasyim sebagai pekerja untuk mengumpulkan harta sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada Al-Fadhl bin Abbas dan Abdul Muththalib bin Rabi'ah Radhiyallahu Anthuma ketika mereka bertanya kepada beliau tentang hal tersebut,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحْلُّ لِمُكْتَبَرٍ وَلَا لِأَذْلَلِ مُخْمَدٍ

"Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad." Dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menggunakan tenaga mereka berdua sebagai pemungut harta sedekah.

Al-Qadhi berkata, "Kemungkinan besar dalam hal ini Ali Radhiyallahu Anhu mengatur urusan sedekah dan yang lainnya hanya untuk mengharap pahala dari Allah, dan ia memberikan upah kepada pekerja dari luar harta sedekah. Itu lebih dekat maknanya dengan perkataannya, ينْ جَنَابِي "Dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah" karena kata As-Si'ayyah hanya dikhususkan untuk sedekah." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Pendapatnya itu bagus, kecuali perkataannya, "Kata As-Si'ayyah hanya dikhususkan untuk sedekah." Karena tidak demikian adanya. Kata As-Si'ayyah juga digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan mengurusi sesuatu, meskipun mayoritas penggunaannya adalah untuk mengurus sedekah. Di antara hal-hal yang menunjukkan apa yang aku sebutkan tadi adalah hadits riwayat Hudzaifah Radhiyallahu Anhu yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab Al-Iman pada Shahih Muslim. Dia berkata di dalam hadits tentang diangkatnya rasa amanah, "Sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kaum yang aku bertaf. Jika ia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat kepadaku, namun jika ia seorang Nasrani atau Yahudi, niscaya pemimpinnya akan mencengahnya dari berkhianat kepadaku." Kata ﷺ dalam riwayat tersebut diartikan dengan pemimpin atau orang yang mengurusnya. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah, maka beliau bertanya, 'Bagaimana kamu berihram?' Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda kepadanya, 'Jika demikian, sembelitlah hewan hadyu dan tetaplah kamu berihram!' Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk beliau.' Muslim menyebutkan riwayat lain yang berasal dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathha", lalu beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melaksanakan haji?" Maka aku pun menjawab, 'Ya.' Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, "Aku mengucapkan, 'Labbeka Bi Ihdai Kal Ihsaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).'" Beliau pun

bersabda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan, laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bertahallululah!" dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu juga disebutkan, "Behunusnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berianya kepadanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, "Aku berihram sebagai imama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallulullah!"

Kedua hadits di atas menerangkan bahwa niat berihram seperti yang dilakukan orang lain hukumnya boleh. Dua hadits itu berbeda dalam hal tahallul. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Ali Radhiyallahu Anhu untuk tetap pada ihramnya, dan memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk bertahallul. Perbedaan tersebut terjadi karena mereka berdua berihram seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki hewan hadyu, sehingga Ali sama dengan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam karena dia juga memiliki hewan hadyu. Oleh karena itu, beliau memerintahkannya untuk tetap pada ihramnya sebagai imama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran, dan Ali Radhiyallahu Anhu juga melakukan hal yang sama.

Adapun Abu Musa Radhiyallahu Anhu, maka dia tidak memiliki hewan hadyu, sehingga dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seandainya beliau tidak memiliki hewan hadyu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda bahwa seandainya beliau tidak membawa hewan hadyu, maka beliau akan menjadikan ibadahnya sebagai umrah dan akan bertahallul, maka beliau pun memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka berdua berbeda. Maka jadikanlah apa yang aku sebutkan tadi sebagai landasan, karena itulah yang benar. Al-Khatthabi dan Al-Qadhi Iyadh telah menafsirkan kedua hadits itu dengan penafsiran yang tidak tepat. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk bebas" yaitu seekor hewan hadyu yang dia beli, bukan dari upah tugasnya untuk mengurus harta sedekah. Di dalam kedua hadits tersebut terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepa-

kat dengannya, bahwa meniatkan ihram seperti ihram orang lain adalah sah. Misalnya seseorang berniat ihram seperti ihram yang dilakukan Zaid. Apabila Zaid berihram untuk haji, maka orang itu juga berihram untuk haji. Apabila Zaid berniat untuk umrah, maka orang tersebut juga meniatkan untuk umrah. Apabila Zaid berniat untuk haji dan umrah, maka orang tersebut juga meniatkan untuk haji dan umrah. Apabila Zaid berihram secara mutlak, maka orang itu menjadi berihram secara mutlak dan dia boleh menggantinya kepada yang dia suka, baik haji maupun umrah; dan orang tersebut tidak mesti mengikuti Zaid dalam mengganti ihramnya. Permasalahan tersebut memiliki banyak cabang yang populer di dalam kitab-kitab Fikih. Aku telah membahasnya secara terperinci di dalam kitab *Syark Al-Muhadzab*.

Perkataannya, "Maka Suraqah bin Malik bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?' Beliau menjawab, "Bahkan untuk selamanya." dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Maka Suraqah bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merangkaikan jari-jarinya satu dengan yang lain seraya beliau bersabda, "Umrah telah digabungkan dengan haji sebanyak dua kali. Tidak (untuk tahun ini saja) melainkan untuk selamanya."

Pada ulama berbeda pendapat tentang maksudnya, di antaranya,

1. Pendapat yang paling kuat dan yang dikatakan oleh jumlah ulama, maksudnya bahwa umrah boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji sampai hari kiamat. Hal itu untuk membantah apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwa umrah tidak boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji.
2. Maksudnya adalah pembolehan haji *qiran*. Makna yang terkandung dalam perkataan itu adalah, amalan-amalan umrah telah digabungkan ke dalam amalan-amalan haji sampai hari kiamat.
3. Umrah tidak wajib. Orang-orang yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kewajiban umrah telah gugur, karena ketika ibadah umrah di gabungkan ke dalam ibadah haji maka maknanya kewajiban untuk melaksanakan umrah telah gugur. Ini merupakan penafsiran yang lemah atau salah, karena konteks hadits secara jelas membantah pernyataan tersebut.

4. Sebagian pengikut mazhab zhahiriyyah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah boleh mengganti haji dengan umrah. Itu juga penafsiran yang lemah.

Perkataannya, "Ketika tiba hari tarwiyah dan kami telah meninggalkan kota Makkah, maka kami berihram untuk haji." Merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dan setiap orang yang berada di kota Makkah yang hendak berihram untuk haji, maka disunnahkan baginya untuk berihram pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzul Hijjah. Permasalahan ini telah dibahas berulang-ulang.

Perkataannya, "Dan kami telah meninggalkan kota Makkah" maksudnya kamu berihram ketika hendak pergi menuju Mina.

Perkataannya, "Jabir bin Abdullah Al-Anshari Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun beliau menuntun hewan haddu bersamanya, sedang mereka (para sahabat) telah berihram untuk haji ifrad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berihallulillah dari ihyram kalian! Lakukanlah shawaf di Ka'bah dan se'i di antara Shafa dan Marwah, cukurlah rambut kalian, dan bermakmilah dalam keadaan bertahallul! Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!"

Ketahuilah, bahwa dalam perkataan itu terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkannya. Makna yang terkandung di dalamnya adalah "Mereka telah berihram untuk haji ifrad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jadikanlah ihyram kalian sebagai umrah dan bertahallul dengan amalan umrah" dan itulah makna mengganti haji dengan umrah.

Para ulama berbeda pendapat tentang mengganti haji dengan umrah, apakah dia khusus untuk para sahabat pada tahun itu saja, atau tetap berlaku untuk mereka dan orang-orang selain mereka sampai hari kiamat? Imam Ahmad dan sekelompok ulama dari kalangan pengikut mazhab zhahiriyyah berpendapat, "Hal itu tidak bersifat khusus, bahkan tetap berlaku sampai hari kiamat. Sehingga diperbolehkan bagi setiap orang yang berihram untuk haji dan tidak memiliki hewan haddu, untuk mengganti ihyramnya dengan umrah dan bertahallul dengan amalan-amalan umrah." Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat, "Hal tersebut hanya khusus untuk para sahabat pada tahun itu, dan tidak

boleh dilakukan setelahnya. Mereka diperintahkan demikian pada tahun itu hanya untuk menyelesihinya apa yang diatur oleh orang-orang jahiliyah, yaitu larangan untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji." Di antara dalil jumhur ulama adalah hadits riwayat Abu Dzar Radhiyallahu Anhu yang disebutkan oleh Muslim, yaitu, "Mengganti haji (dengan umrah) hanya khusus bagi para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i disebutkan, "Dari Al-Harith bin Bilal, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah mengganti haji (dengan umrah) khusus untuk kami atau untuk manusia secara umum?' Maka beliau menjawab, 'Hanya untuk kita secara khusus.'" Adapun yang tercantum di dalam hadits riwayat Suraqah Radhiyallahu Anhu yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?" Beliau menjawab, "Bahkan untuk selamanya." Maka maksudnya adalah pembolehan dalam melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sebagaimana yang ditafsirkan sebelumnya. Dengan demikian, setelah mengumpulkan semua jalur hadits yang ada, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji hukumnya boleh dan berlaku sampai hari kiamat, demikian halnya dengan haji qiran. Sementara mengganti haji dengan umrah hanya khusus pada tahun tersebut. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'" Mereka pun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meniatkannya sebagai haji?' Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Sebab, seandainya aku tidak menuntun hewen hadju, pasti aku akan melakukan seperti yang telah aku perintahkan kepada kalian." Merupakan dalil bagi madzhab Syafi'i, Malik, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka berdua dalam menyatakan bahwa haji ifrad lebih af-dhal, sebab sebagian besar dari para sahabat berihram dengan haji. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa mereka melakukan haji tamattu', adalah jika ditinjau dari akhir pelaksanaan haji mereka, karena mereka mengganti haji dengan umrah, sebagaimana yang telah disebutkan pada awal-awal bab ini. Hadits tersebut juga merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa barangsiapa yang berada di kota Makkah dan hendak melaksanakan haji, maka dia berihram pada hari tarwiyah. Permasalahan tersebut telah kami kemukakan berulang-ulang.

(18) Bab Penjelasan Tentang Tamattu' dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah

٢٩٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَبْنُ الْمُتَّسِّىٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
قَالَ: كَانَ أَبْنُ غَيَّبِسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتَّسِّىٰ وَكَانَ أَبْنُ الرَّبِّيرِ يَنْهَا عَنْهَا،
قَالَ هَذَا كَوْرَثٌ ذَلِكَ لِجَاهِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدِي دَارُ الْحَدِيثِ
كَتَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ غَمْرٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَّلَ مِنْ أَنْفُسِهِ فَ
{وَأَتَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} كَمَا أَمْرَتُكُمُ اللَّهُ فَأَبْتُوا وَأَنْقُرُوا بِكَاحَ هَذِهِ
الشَّاءِ فَلَمَّا أَوْتَيْتِي بِرَجُلٍ تَكَبَّعَ الْفَرَأَةُ إِلَى أَجْلِي إِلَّا زَحْشَبَةُ بِالْحِجَازِ.
وَحَدِيثُهُ رَعِيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا غَفَّارٌ حَدَّثَنَا هَشَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَفْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُشْرِكُمْ فَإِنَّهُ أَنْثَى
لِحَجَّكُمْ وَأَنْثَى لِعُشْرِكُمْ

2939. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Qatadah memberitahukan dari Abu Nadhray, dia berkata, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma memerintahkan untuk melakukan haji tamattu', sedangkan

Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma melaungnya." Dia (Abu Naufrah) berkata, "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, maka dia pun berkata, 'Aku mengalami apa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika Umar Radhiyallahu Anhu berdiri dalam menyampaikan khutbah, dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalatkan bagi Rasul-Nya apa yang dikenakan-Nya; dan sesungguhnya Al-Qur'an telah turun pada tempat-tempatnya, maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Maka lenggengkan dan jegalah pernikahan kalian dengan istri kalian. Dan tidaklah didatangkan ke hadapanmu seorang lelaki yang memukahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu, melainkan aku akan merajemnya dengan bebatu.'"

Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Affan telah memberitahukannya kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatudah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia (Umar) berkata di dalam riwayatnya, "Maka pisaikanlah antara haji dan umrah kalian, karena sesungguhnya itu lebih sempurna bagi haji dan umrah kalian."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10425).

٢٩٤. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامَ وَأَنُو الْرَّبِيعُ وَقُبَيْلَةُ حَمِيدًا عَنْ حَمَادِ فَالِّي
خَلْفُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيرَتِ فَالِّي سَعَى مُحَاجِهًدًا يُحَدِّثُ
عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالِّي: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَيْكَ بِالْحُجَّةِ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَفْرَةً

2940. Dan Khalaf bin Hisyam, Abu Ar-Rabi', dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad. Khalaf berkata, 'Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid memberitahukan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Kami pernah datang bersama Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam sambil mengucap-

ken, 'Labbatika Bil Hajj (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji)' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hajj, Bab: Man Labbaa Bi Al-Hajj wa Sammaahu (nomor 1570), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2575).

• Tafsir hadits: 2939-2940

Perkataannya, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma memerintahkan untuk melakukan haji tamattu', sedangkan Ibnu Az-Zuhair Radhiyallahu Anhuma melarangnya.' Dia (Abu Nadhr) berkata, 'Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, maka dia pun berkata, 'Aku mengalami apa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika Umar Radhiyallahu Anhu berdiri dalam menyampaikan khutbah, dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang dikenakan-Nya; dan sesungguhnya Al-Qur'an telah turun pada tempat-tempatnya, maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Maka langgengkan dan jagalah pernikahan kalian dengan isteri kalian. Dan tidaklah didatangkan ke hadapanku seorang lelaki yang menikahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu, melainkan aku akan merajamnya dengan bebatuan." di dalam riwayat yang lain dari Umar Radhiyallahu Anhu disebutkan, "Maka pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, karena sesungguhnya itu lebih sempurna bagi haji dan umrah kalian." Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berfatwa bahwa tidak boleh melakuan haji tamattu' dan berdalil dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, perkataan Umar Radhiyallahu Anhu agar kita berpegang dengan kitabullah (Al-Qur'an), karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan haji. Diriwayatkan dari Utsman Radhiyallahu Anhu, bahwasanya beliau melarang untuk melaksanakan haji mut'ah atau umrah; dan Ali Radhiyallahu Anhu menyelisihinya dalam hal tersebut, bahkan dia berihram dengan kedua haji dan umrah sekaligus. Abu Dzar Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Haji tamattu' hanya khusus untuk para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."

dan di dalam riwayat lain dinyatakan, "Hal itu keringanan bagi para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu menuturkan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan umrah bersama sekolompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah), lalu tidak ada satu ayat pun turun yang melerang hal tersebut." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan haji dan umrah, dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh dan melerang hal tersebut."

Al-Maziri berkata, "Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haji *tamattu'* yang dilarang oleh Umar Radhiyallahu Anhu. Ada yang mengatakan, '*Tamattu'* yang dimaksud adalah mengganti haji dengan umrah." Ada juga yang berpendapat, "Maknunya adalah melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, lalu melaksanakan haji pada tahun yang sama." Dengan demikian, umar melarang haji *tamattu'* hanya untuk menganjurkan pelaksanaan haji *ifrad* yang lebih afodal dari bentuk haji lainnya, beliau mengatakan demikian ini bukan karena meyakini bahwa haji *tamattu'* itu haji yang salah atau haram dilaksanakan."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Secara zahiri hadits riwayat Jabir, Imran, dan Abu Musa Radhiyallahu Anhum menerangkan bahwa haji *tamattu'* yang mereka perselisihkan adalah mengganti haji dengan umrah. Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anhu memukul orang-orang yang melaksanakannya, dan dia tidak memukul mereka karena melaksanakan haji *tamattu'* di bulan-bulan haji. Umar memukul mereka atas apa yang diyakininya dan sahabat sebagai sebuah kebenaran, yaitu bahwa mengganti haji dengan umrah hanya khusus dilaksanakan pada saat sahabat melaksanakannya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasalam, karena ada hikmah yang terkandung di dalamnya seperti yang telah kami paparkan sebelumnya."

Ibnu Abdil Barr menuturkan, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa haji *tamattu'* yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala,

فَإِنْ تَمْنَعُ بِالْمُهْرَةِ إِلَى الْحِجَّةِ فَلَا أُنْسِيَكُ مِنَ الْمُنْذِي⁽¹⁵⁾

"...Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hudyu yang mudah didapat ..." (QS. Al-Baqarah: 196), adalah melaksanakan umrah di bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji

Haji *qiran* juga disebut dengan *tamattu'*, karena seseorang bergembira lantaran ia tidak perlu melakukan perjalanan berikutnya untuk melaksanakan ibadah yang lain dari negerinya. Haji *tamattu'* juga diartikan dengan mengganti haji dengan umrah." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) berkata, "Namun pendapat yang terpilih adalah bahwa Umar, Utsman, dan lainnya melarang pelaksanaan haji *tamattu'* yang diartikan dengan melaksanakan umrah di bulan-bulan haji lalu melaksanakan haji pada tahun yang sama. Mereka melarang dalam menjadikan haji *tamattu'* sebagai hal yang utama dan menganjurkan untuk melaksanakan haji *ifrad* karena itu lebih afidhal. Para ulama telah sepakat, bahwa seluruh bentuk haji baik haji *ifrad*, haji *tamattu'*, dan haji *qiran* adalah boleh tanpa menyatakan makruh pada salah satu di antaranya, dan mereka berbeda pendapat tentang bentuk pelaksanaan haji yang paling afidhal. Permasalahan tersebut telah dibahas sebelumnya secara terperinci pada awal bab ini. *Wallahu A'lam*.

Adapun perkataarunya tentang mut'ah nikah, yaitu menikahi wanita sampai batas waktu tertentu, maka hal tersebut dibolehkan, kemudian dilarang pada perang Khaybar, kemudian dibolehkan kembali pada hari *Fathu Makkah* (Penaklukan kota Makkah), lalu dilarang kembali setelah *Fathu Makkah*. Pengharamannya terus berlaku sampai sekarang hingga hari kiamat. Dahulu meziang terjadi perselisihan dalam permasalahan ini pada masa generasi pertama, yaitu zaman sahabat *Radhiyallahu Anhum*, setelah mereka sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah mut'ah akan diuraikan secara panjang lebar di dalam Kitab: Nikah.

(19) Bab Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

٢٩٤١. حدثنا أبو بكر ثُنَّ أَبِي هُنَيْفَةَ قَالَ سَعْقُ ثُنَّ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ثُنَّ إِسْتَأْعِيلُ الْمَدْنَى عَنْ حَلْفَرِ ثُنَّ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَكَ عَلَى حَاتِمٍ ثُنَّ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى اتَّهَى إِلَيْهِ فَقَلَّتْ أَنَا مُحَمَّدٌ ثُنَّ عَلَيَّ ثُنَّ حَسْنَى فَأَفْوَى بِيَدِهِ إِلَيْ رَأْسِي فَنَزَعَ زِرْمِي الْأَغْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرْمِي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ ثُنَّ ثَدْنَى وَأَنَا يَوْمَهُ غَلَامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرْجِحَا بْنَ يَا ابْنَ أَبِي سَلْ عَنْهَا بَشَّفَ، فَسَأَلَهُ وَهُوَ أَغْنَى وَخَضَرَ وَقَتَ الصَّلَاةَ فَقَامَ فِي بَسَاجِهِ مُلْكِحًا بِهَا كُلُّهَا وَصَمَّهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صَبَرَهَا وَرِدَاؤُهَا إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَسْجِبِ فَصَلَّى بِهَا فَقَلَّتْ أَخْبَرِنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَدَ بِشَعَّا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِشَعَّا لَمْ يَخْجُلْ ثُمَّ أَذَنَ لِلنَّاسِ فِي الْعَاشرَةِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرَّ كَبِيرٍ كَلُّهُمْ يَقِيرُ أَنْ يَأْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَلُ مِثْلَ عَنْيَلِهِ فَعَرَجَنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَالِكَ الْحَلْقَةَ فَوَلَّتْ أَنْسَاءُ بَشَّتْ غَمْبِسِي مُحَمَّدٌ ثُنَّ أَبِي بَكْرٍ فَأَزْلَّتْ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَضْطَعُ فَقَالَ اغْتَسِلْ
وَاسْتَثْرِي بَنْوَبٍ وَأَخْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى التَّشْجِيدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَضْوَةَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَثْ يَهُ نَافَقَةً عَلَى
الْبَيْدَاءِ نَظَرَتْ إِلَى مَذَدَّ بَصَرِي تَبَنَّى يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَا شِئْ وَعَنْ
يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ مَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهَرِنَا وَعَنْهُ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ
وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَيْلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَيْلَكَ بِهِ فَأَهْلَ بالْتَوْجِيدِ
لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْكَوْنَةَ لَكَ
وَالشُّكْرُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَهْلَ النَّسْ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا إِلَّا وَلَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَيْئَهُ . قَالَ جَاهِدٌ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ لَشَنَّ تَشْوِي إِلَّا
الْحَسْنَعَ لَشَنَّ تَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ هُنَّا مُهَاجِرُونَ
فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَنْسَى أَرْبَعاً ثُمَّ نَفَدَ إِلَى مَقْعَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَقَرَأَ {وَأَجْهَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِّ} ⑭ فَتَحَلَّ الْمَقْعَدُ بَيْتَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي بَحْرُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكْرَهُ إِلَّا عَنِ التَّبَرِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّمَعَكَيْنِ فَلَمْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَلَّ يَا أَبِيهَا
الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّمَعَكَيْنِ فَاسْتَأْلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى
الصَّفَا فَلَشَأْ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَا قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ} ⑮
أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَنَى عَنْهُ حَتَّى دَأَى الْبَيْتِ
فَأَسْتَفْلَ الْقِتَلَةَ فَوَمَحَ اللَّهُ وَكَثِيرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الشُّكْرُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَخَدَهُ أَنْجَرَ وَعَدَهُ رَفَصَرْ عَبَدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخَدَهُ لَمْ دَعَا بَيْنَ
 ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَمْ نَزَلْ إِلَى الْمَرْزَةِ حَتَّى إِذَا
 اسْتَبَّتْ قَدْمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعَدَتْ تَمَشَى حَتَّى
 أَتَى الْمَرْزَةَ فَقَعَلَ عَلَى الْمَرْزَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ
 آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْزَةِ فَقَالَ يَا أَبَوَيْ أَنِّي اسْتَغْفِلُكُمْ مِنْ أَمْرِي مَا
 اسْتَأْتِرُ لَمْ أَسْفَ الْهَذِي وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ
 هَذِي فَلَا يَحِلُّ وَلَا يَحْلُلُهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سَرَافَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ حَفْشَمٍ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَا هَذَا أَمْ لَأَبْدِلْ ذَكْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأَخْرَى وَقَالَ: دَخَلْتُ الْمَنَّرَةَ فِي
 الْمَحْجُورِ مَرَتَيْنِ لَا يَبْلُ لَأَبْدِلْ أَبْدِلْ وَقَدِيمَ عَلَيِّ مِنَ الْيَمَنِ بِيَدِنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ حَلْ وَلَبَسَتْ ثِيَابَهَا
 صَبِيَّاً وَأَنْجَحَتْ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي الْمَرْزَى بِهَذَا
 قَالَ: فَكَانَ عَلَيَّ يَقُولُ بِالْعَرَاقِ فَلَعْنَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحْرَهَا عَلَى فَاطِمَةِ الْلَّذِي صَنَعَتْ مُشَنَّفَيْا لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَنْجَبَتْهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ
 عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَا دَعَ قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْمَحْجُورَ فَقَالَ
 قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعْنَى الْهَذِي فَلَا
 تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَذِي الْذِي قَدِيمَ بِهِ عَلَيِّ مِنَ الْيَمَنِ وَالْذِي
 أَنِّي بِهِ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَخَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ
 وَقَصَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلَمَّا
 كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ شَوَّجَهُوا إِلَى مَنْيَى فَأَهْلَوْا بِالْمَحْجُورِ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظَّهَرُ وَالْعَصْرُ وَالشَّعْرَبُ وَالعِشَاءُ
 وَالنَّوْمُ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَفَ الشَّشْ وَأَمْرَ بَعْثَةً مِنْ شَعْرِ
 نَضَرَبَ لَهُ بِسِرَّةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَكُونُ
 فُرْتَشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْغُورِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَ فُرْتَشٌ نَضَعُ
 فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرْقَةَ
 فَوَجَدَ الْقَبْيَةَ فَذَهَبَ إِلَيْهَا فَرَأَى بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّشْ
 أَمْرَرَ بِالْفَضْوَاءِ فَرَجَلَتْ لَهُ فَلَمْ يُطْنِ الْوَادِي فَعَطَبَ النَّاسُ وَقَالَ إِنَّ
 دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَمْ خَرَمْتُمْ بِوِيمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ
 هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا تَكُونُ شَيْءٌ مِنْ أَنْفُرِ الْجَاهِلِيَّةِ نَحْنُ فَدَنِيَ
 مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوْلَ دَمٍ أَضَعُّ مِنْ دِمَائِنَا ذَمِ
 ائِنْ رِبِيعَةُ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرِضًا فِي بَيْنِ سَعْدٍ فَعَنْتَةَ هَذِهِ
 وَرَبِيعَةِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوْلُ رَبِيعَةِ رِبَّاتِنَا رِبَّاتِنَا عَيْنَسِيَّةِ
 الْعَطَلِيِّ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّاسِ فَإِنَّكُمْ أَخْذَنُتُمُونَ
 بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَخْلَفْتُمْ فَرِوْحَتِنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا
 يُوْلِفُنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ حَرَمَتِنَا
 خَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْمَهُنَّ وَرِكْشَهُنَّ بِالْمَغْرُوفِ وَفَدَ تَرْكَتِ
 فِيْكُمْ مَا لَنْ تَصْلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَصَبْتُمْ بِهِ كِبَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ لَسْلَكُونَ
 عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَابِلُونَ؟ قَالُوا تَشَهِّدُ أَنْكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحتَ،
 فَقَالَ يَا أَنْتُمُ الشَّيْاطِينُ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِثُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ
 اشْهِدْ اللَّهُمَّ اشْهِدْ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَمْ أَذَنْ لَمْ أَقْامَ فَصَلَّى الظَّهَرُ ثُمَّ
 أَقْامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصْلِ بِشَهْنَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وسلم حتى أتى الشوق فجعل يطن نافيه الفضوء إلى الصحراء وجعل خيل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل وأفلاحتي عرب الشمس وذهب الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأزدف أشامة حلقة ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق للقضاء الرمام حتى إن رأسها لصيبي مورك رخيم ويقول بيده الشعري إليها الناس الشكينة الشكينة كلما أتي خيلاً من الرجال أرخي لها قليلاً حتى تضعد حتى أتى الشزادفة فصل بها المقرب والبعاء بأذان واحد وإناثين ولم يستمع بينما ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حينئذ صبح بأذان وباقية ثم زكب الفضوء حتى أتى المنصر العرام فاستقبل القبلة فدعاه وكثرة وهلة ووحده فلم يزل وأفلاحتي أشرف جداً فدفع قيل أن تعطلع الشمس وأزدف المضل بن عباس وكان رجالاً حسناً الشفر أبيض وسمياً فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرث به طعن بخرس مطريق الفضل ينظر إليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه المضل فحوال الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسير فخرج قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الحمراء الكبرى حتى أتى الحمراء التي عند الشجرة فرمادها يسبح حصيات يكثرون مع كل حصاة منها مثل حصى الحذب رمى من تطير الوادي ثم انصرف

إِلَى الْمُشْكِرِ فَتَحَرَّ تَلَاقًا وَسَيِّئَ يَدُهُ ثُمَّ أَغْطَى عَيْنَ فَتَحَرَّ مَا غَيْرَ
وَأَغْزَى فِي هَذِهِ لَمْ أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَائِهِ بِعَصْبَعَةٍ فَجَعَلْتُ فِي قَدِيرٍ
فَطَبَخْتُ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَ مِنْ مَرْقَهَا ثُمَّ رَسَّابَ رَسَّابَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِسْكَةً الظَّهَرِ فَأَنَّى
تَبِي عَنِ الدُّرْبِ الْمُطَلَّبِ يَشْتَفُونَ عَلَى زَمْرَمْ قَالَ: اثْرَغُوا بَنِي عَنِ الدُّرْبِ الْمُطَلَّبِ
فَلَوْلَا أَنْ يَخْلُكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَافِكُمْ لَتَرَخُّتْ مَعَكُمْ، فَأَوْلَوْهُ ذَلِّوا
فَكَرِبَ مِنْهُ.

2941. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahu kepadanya kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, 'Hatim bin Isma'il Al-Madani telah memberitahu kepadanya, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, 'Kami pernah datang kepadanya Jabir bin Abd Allah Radhiyallahu Anhuma. Lalu dia bertanya tentang orang-orang sampai akhirnya bertemu kepadaku, maka aku menjawab, "Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain." Lalu dia memegang kepalaku dengan tangannya, dan ia melepas kancing pakaianku bagian atas, lalu ia melepas kancing pakaianku bagian bawah, kemudian meletakkan telapuk tangannya di antara dua buah dadaku, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda. Lalu dia berkata, "Selamat datang wahai anak sewadaku, tanyalah tentang hal-hal yang engkau inginkan!" Lalu aku pun bertanya kepadanya, sedang dia adalah seorang yang buta. Lalu tiba-tiba waktu shalat, maka beliau pun berdiri dengan memakai kain bercorak di behunnya. Setiap kali dia meletakkannya di atas behunnya, kedua ujungnya kembali turun karena ukurannya yang kecil, sedang selendangnya diletakkan di atas gantungan pukulan yang ada di sampingnya, lalu dia shalat bersama kami. Setelah shalat aku pun berkata, "Kabaranku kepadaku tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Lalu dia memberi isyarat dengan tangannya membentuk angka sembilan seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal di (kota Madinah) selama sembilan tahun tidak berhaji. Lalu pada tahun kesepuluh diumumkan kepada manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak melaksanakan haji. Maka datanglah orang-orang dalam jumlah besar ke kota Madinah, mereka semua berharap

untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan melaksanakan ibadah haji seperti yang beliau leksanakan. Maka kami pun ke luar bersama beliau. Hingga ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma' binti Ummais Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma. Maka dia pun mengutus seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertanya, 'Apa yang seharusnya aku lakukan?' Maka beliau bersabda, "Mandilah dan pakailah pembalut dan caravat, lalu berihramlah!" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat di masjid, kemudian mengendarii unta Al-Qashwa¹. Hingga ketika unta beliau sampai di atas Al-Buidu², Aku (Jabir) melihat di sejauh pandangan mataku, bahwa di hadapan beliau ada banyak orang yang berkendaraan dan orang yang berjalan, di sebelah kanannya juga seperti itu, di sebelah kirinya juga seperti itu, dan di belakangnya juga seperti itu, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau Al-Qur'an diturunkan dan beliau mengetahui tafsirnya. Apa saja yang beliau amalkan, maka kami ikut mengamalkannya. Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid, "Labbaikallahumma Labbaik. Labbaik Laa Syariika Laka Labbaik. Innal Hamda wan Ni'mata Laka wal Mulka Laa Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu.)" Orang-orang pun mengucapkan talbiyah mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membantah sedikitpun yang mereka ucapkan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengucapkan talbiyahnya.³ Kemudian Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah kami berniat kecuali untuk melaksanakan haji, dan kami tidak mengetahui umrah. Hingga ketika kami tiba di Ka'bah, beliau menyentuh rukun (hajar eswad) lalu berjalan cepat dalam tiga putaran dan berjalan biasa dalam empat putaran. Lalu beliau beranjak ke maqam Ibrahim Alaihissalam, setelah membaca ayat, "Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat."⁴ (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu beliau berdiri di belakangnya sehingga maqam itu berada di antara dirinya dan Ka'bah. Dahulu ayahku (Muhammad) berkata -dan aku tidak mengetahui bahwa dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-, "Di dalam dua raka'at (shalat sunnah thawaf) tersebut Nabi Shallallahu Alaihi wa

¹ Maqam Ibrahim ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim Alaihissalam diwaktu membuat Ka'bah-pertama

Sallam membaca Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun. Lalu beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menyentuhnya, kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa. Ketika mendekati Shafa, beliau membaca ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebahagian dari syi'at (agama) Allah.²" (QS. Al-Baqarah: 158). "Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." Lalu beliau memulai dengan Shafa dan menaikinya hingga beliau melihat Ka'bah, lalu menghadap kiblat, kemudian mengucapkan kalimat lauhid dan bertakbir dengan mengucapkan, "Laa Ilaaha Illallahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lakul Mulku wa Lakul Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadiir. Laa Ilaaha Illallahu Wahdah, Anjaza Wa'dah, wa Nashara 'Abdehu, wa Hazamal Ahzaabe Wahdah. (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan dan pujian hanya lah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah memenuhi janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya, dan Dia telah membinasakan semua kelompok musuh sendirian)." Lalu beliau bendoa di antara bacaan itu. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun ke arah Marwah. Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat. Ketika keduanya mendaki, beliau berjalan biasa sampai tiba di Marwah. Lalu beliau melakukan di atas Marwah seperti yang beliau lakukan di atas Shafa. Hingga putaran terakhir berada di Marwah, lalu beliau bersabda, "Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu dan aku akan menjadikan ibadahku sebagai umrah. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan hadyu, maka bertahallul dan jadikanlah dia sebagai umrah!" Maka Suraqah bin Ju'syim Radhiyallahu Anhu berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merangkaikan jari-jarinya satu dengan yang lain seraya beliau bersabda, "Umrah telah digabungkan dengan haji sebanyak dua kali. Tidak (untuk tahun ini saja) melainkan untuk selamanya." (Jahir melanjutkan ceritanya) Lalu Ali Radhiyallahu Anhu datang dari negeri Yaman dengan membawa unta-unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan dia mendapatkan Fathimah Radhiyallahu Anha termasuk di antara orang-orang yang bertahallul dan telah mengenakan pakaian berwarna dan memakai celak mata, maka Ali pun mengingkari hal

2 Syi'at-syi'at Allah maknauinya tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah-edtr

tersebut. Lalu Fathimah berkata, 'Sesungguhnya ayahku telah memerintahkan untuk melakukan hal ini.' Dia (Jabir) berkata, 'Ketika berada di Irak, Ali Radhiyallahu Anhu pernah mengatakan, 'Lalu aku pun pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengadukan apa yang dilakukan Fathimah, sambil meminta penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai apa yang dia sebutkan dari beliau. Lalu aku pun mengabarkan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatannya. Maka beliau bersabda, "Dia benar, dia benar. Apa yang kamu ucapkan ketika kamu melaksanakan haji?" Dia (Ali) berkata, 'Aku mengucapkan, "Allaahumma Innii Uhillu Bimaas Ahalla Bihi Rasuluka (Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan ihram yang dilakukan Rasul-Mu)" Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku memberi hewan hadyu, maka kamu tidak boleh bertahallul." Dia (Jabir) berkata, 'Jumlah hewan hadyu yang dibawa Ali Radhiyallahu Anhu dari negeri Yaman dan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seratus ekor. Lalu semua orang bertahallul dan mencukur rambut, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang membawa hewan hadyu. Ketika tiba hari tarwiyah, orang-orang pun berangkat menuju Mina dan mereka berihram untuk haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya, lalu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Fajar bersama mereka di Mina. Kemudian beliau menetap sebentar hingga matahari terbit, dan beliau memerintahkan agar kemahnya yang terbuat dari bulu binatang dipasang di Namirah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan (menuju Arafah). Kaum Quraisy tidak merasa ragu, akan tetapi beliau wuqif di Masy'arii Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berjalan hingga sampai di Arafah, dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana, sampai matahari tergelincir (ke arah berat), kemudian beliau memerintahkan agar diambilkan unta Al-Qashwa', lalu barang-barang diletakkan di atas unta tersebut. Ketika sampai di perut lembah, maka beliau berkhutbah di hadapan orang-orang, seraya bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian adalah haram atas kalian sebagaimana hakemnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, bahwa segera sesuatu dari perkara jahiliyah terletak hina di bawah kedua kakiku; dan darah jahiliyah pun hina. Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah kami adalah darah putra Rabi'ah bin

Al-Harits, ia pernah mencari orang yang akan menyusui (anaknya) di Bani Sa'ad lalu anaknya itu dibunuh oleh Bani Hudzail. Riba jahiliyah adalah hina, dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muthhabib; maka sesungguhnya itu semua adalah hina. Bertakwaalah kalian kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka (sebagai isteri) dengan amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersiapkan seorangpun yang kalian benci menginginkan permadamai-permadani kalian. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukulilah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan memakanan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Sungguh aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesaf apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an). Dan kalian akan dipertanyakan tentangku, lalu apa yang akan kalian katakan?" Mereka (para sahabat) berkata, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu telah menyampaikan perintah, menunaikan amanah, dan mensabati umat." Lalu beliau mengacungkan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke langit, lalu mengarahkannya kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya Allah, saksikanlah! Ya Allah, saksikanlah!" beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Kemudian adzan dan iqamah dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, lalu iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan shalat Ashar, beliau tidak melaksanakan shalat (sunnah) apapun di antara keduanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi unta hingga tiba di tempat wuquf, lalu beliau menjadikan perut untanya Al-Qashua' ke bebatuan gunung, dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau, sementara beliau sendiri menghadap ke arah kiblat. Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkeran matahari benar-benar tidak terlihat. Setelah itu beliau membongkong Usamah di belakangnya, dan beliau berangkat dengan mengencangkan tali kendali unta Al-Qashua', sampai-sampai kepalaunya menyentuh tempat kaki beliau. Dan beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya, seraya bersabda, "Wahai manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang." Setiap kali beliau sampai di salah satu anak bukit, beliau sedikit melonggar tali kendalinya agar untanya dapat mendaki sampai tiba di Muzdalifah. Lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib

dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur hingga terbit fajar, dan ketika tembak jelas baginya waktu subuh, maka beliau melaksanakan shalat subuh dengan satu adzan dan satu iqamah. Lalu beliau menunggangi unta Al-Qashwa¹, hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau tetap wukuf hingga suasana sangat terang. Lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit sambil membongengi Al-Fadhl bin Abbas, dan dia seorang lelaki yang rambutnya bagus, berkulit putih, dan berwajah tampan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat, ada sekelompok perempuan melintas di depan beliau, sehingga Al-Fadhl bin Abbas melihat mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl, maka Al-Fadhl memindahkan wajahnya ke arah yang lain agar dapat melihat (para wanita tersebut), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memindahkan tangannya ke arah yang lain di wajah Al-Fadhl di mana ia dapat melihat (para wanita tersebut). Ketika sampai di lembah Muhasir beliau sedikit mempercepat langkah untanya. Lalu beliau mengambil jalur tengah yang mengarah ke Jamrah Kubra, hingga beliau tiba di Jamrah yang terletak di dekat pohon. Lalu beliau melontar Jamrah dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontrannya, yaitu batu kerikil. Beliau melontar dari perut lembah. Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan pemotongan selanjutnya kepada Ali, maka dia pun menyembelih yang tersisa dan menggabungnya dengan hewan hadyu beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap satu ekor unta, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Maka mereka berdua makan dari dagingnya dan minum dari kuehnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi (untanya), dan berolek menuju Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhu'ur di Makkah. Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jama'ah hajj), maka beliau bersabda, "Wahai Bani Abdul Muththalib, timbulah! Jika bukan karena khawatir kalian akan dikatakan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian." Maka mereka pun memberikan sebuah timba air kepada beliau, lalu beliau minum darinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Shifah Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1905 dan 1909).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Hajjah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 3074), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2593).

٢٩٤٢ . وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَيَّاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثٍ حَفَّظَنِي
مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَكَيْتُ جَاهِزَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَجَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَنْهَا حَدِيثَ حَاتِمَ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَرَأَدَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْغَرْبَةُ بِمُدْفَعَةِ يَوْمِ أَبُو سَيَّارَةِ
عَلَى جَمَارِ عَزِيزٍ فَلَمَّا أَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى
الْمَرْدَلَقَةَ بِالْمَضْفُرِ الْحَرَامَ لَمْ تَشُكْ قُرْبَشَ أَنَّ اللَّهَ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ كُونُ
مَنْزُولَهُ ثُمَّ فَاجَازَ وَلَمْ يَغْرُضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرْفَاتَ فَنَزَلَ

2942. Dan Umar bin Hafsh bin Ghayats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ja'far bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku pernah mendatangi Jahir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma dan bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia (Hafshi) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Hatim bin Isma'il. Akan tetapi dia menambahkan di dalam riwayatnya, "Orang-orang Arab dibayar oleh Abu Sayyarah untuk menyewakan seekor keledai. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah di Masy'aril Haram, kaum Quraisy tidak ragu bahwa hanya akan menuju ke sana dan akan singgah di sana. Maka ketika pun melewatiinya tanpa berhenti di sana sampai ketika tiba di Arafah dan singgah di sana."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2941.

▪ **Tafsir hadits: 2941-2942**

Di dalamnya terdapat riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu yang merupakan hadits mulia, meliputi banyak faedah dan kaidah-kaidah penting dalam masalah agama. Hadits ini merupakan salah satu hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya. Abu Dawud juga meriwayatkannya seperti riwayat Muslim. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Para ulama telah mengkaji hadits ini secara panjang lebar berkenaan dengan pembahasan fikih yang terkandung di dalamnya. Abu Bakar bin Al-Mundzir telah menulis satu jilid tebal tentang hadits ini, dan dia menjelaskan lebih dari 150 permasalahan fikih. Kalau dihitung dengan seksama, niscaya jumlahnya lebih banyak dari itu." Di dalam pembahasan beberapa hadits sebelumnya telah disebutkan beberapa poin yang dijadikan hujjah, dan kami akan menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan bedasarkan urutannya.

Perkataannya, "Dari Ja'fer bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, 'Kami pernah datang kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma. Lalu dia bertanya tentang orang-orang sampai akhirnya bertanya kepadaku, maka aku menjawab, 'Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain.' Lalu dia memegang kepalaku dengan tangannya, dan melepas kancing pakaianku bagian atas, lalu melepas kancing pakaianku bagian bawah, kemudian meletakkan telapuk tangannya di antara dua buah dadaku, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda. Lalu dia berkata, 'Selamat datang wahai anak saudaraku, tanyalah tentang hal-hal yang engkau inginkan!' Lalu aku pun bertanya kepadanya, sedang dia adalah orang yang buta. Lalu tiba-tiba waktu shalat, maka dia pun berdiri dengan memakai kain bercorak di bahunya. Setiap kali dia meletakannya di atas bahunya, kedua ujungnya kembali turun karena ukurannya yang kecil, sedang selendangnya diletakkan di atas gantungan pakaiannya yang ada di sampingnya, lalu dia shalat bersama kami."

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Dianjurkan bagi orang yang didatangi oleh para pengunjung, tamu, dan lainnya untuk bertanya kepada mereka agar dapat memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha, "Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam memerintahkan kami untuk memposisikan orang-orang sesuai dengan kedudukan mereka."

2. Anjuran memuliakan ahli bait Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir Radhiyallahu Anhu terhadap Muhammad bin Ali.
3. Anjuran mengucapkan, "Marhaban" (Selamat datang) kepada pengunjung, tamu, dan lainnya.
4. Anjuran bersikap lemah lembut dan mengakrabkan diri dengan tamu dengan perlakuan yang sepantasnya, dan oleh karena itulah Jabir Radhiyallahu Anhu melepaskan kedua kancing baju Muhammad bin Ali dan meletakkan tangannya di antara kedua dadanya.

Perkataannya, "*Sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda.*" di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa hal yang membuat Jabir Radhiyallahu Anhu mengakrabkan diri adalah karena Muhammad bin Ali seorang anak kecil. Adapun terhadap orang yang sudah dewasa, maka tidak pantas memasukkan tangan di ketiaknya dan mengusap kedua dadanya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang buta boleh menjadi imam shalat, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hal yang lebih afdal dalam tiga madzhab, dan ketiganya juga merupakan pendapat sahabat-sahabat kami.

1. Orang yang buta lebih afdal menjadi imam dari pada orang yang melihat, karena orang yang buta lebih khusyu' lantaran dia tidak melihat hal-hal yang melalaikan.
2. Orang yang melihat lebih afdal karena dia lebih dapat berhati-hati terhadap najis.
3. Mereka berdua sama karena keutamaan mereka seimbang.

Pendapat yang ketiga itulah yang lebih benar menurut sahabat-sahabat kami, dan itulah pendapat Imam Syafi'i.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits ini adalah,

1. Tuar rumah lebih berhak untuk menjadi imam dari pada orang lain.
2. Boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan satu lembar pakaian meskipun mampu menggunakan lebih dari satu.
3. Boleh menamakan tsadu (buah dada) untuk seorang telaki. Namun pakar bahasa berbeda pendapat dalam hal ini; di antara mereka ada yang membolehkan pemakaiannya sebagaimana halnya untuk seorang wanita. Dan di antara mereka ada yang melarangnya, dengan mengatakan, "Kata tsadu hanya khusus untuk

tuk wanita. Sedangkan untuk lelaki disebut *tsundukah*.” Hal ini telah dikemukakan sebelumnya pada awal-awal Kitab: Al-Iman, yaitu dalam hadits tentang orang yang bunuh diri, di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya dia adalah penduduk neraka.”

Perkataannya، قَدْ فِي نِسَاجٍ “Lalu dia berdiri dengan memakai kain bercorak” Kata نِسَاجٍ dibaca dengan *Nisajah*, dan itulah bacaan yang populer di dalam naskah-naskah negeri kami dan riwayat-riwayat kami pada kitab Shahih Muslim dan Sunan Abi Dawud. Sedangkan di sebagian naskah yang lain disebutkan، ثَلَاثَةٌ، dan Al-Qadhi Iyadh juga menuliskannya dari riwayat jumhur ulama. Dia berkata, “Dan itulah bacaan yang benar. Kata *As-Saqij* dan *As-Sajah* berarti selembar kain seperti pallium dan sejenisnya. Sedangkan bacaan dengan *Nisajah* tercantum di dalam riwayat Al-Farisi, artinya adalah selembar kain yang kedua sisinya dijahit satu sama lain. Sebagian ulama berpendapat, bahwa bacaan dengan *Nisajah* adalah kekeliruan dan kesalahan dalam tulisan.” Aku (An-Nawawi) berkata, “Tidak demikian adanya, karena kedua bacaan itu benar, dan maksudnya adalah selembar kain yang kedua sisinya dijahit satu sama lain seperti bentuk pallium.”

Al-Qadhi di dalam kitab *Al-Masyariq* mengatakan, “*As-Saqij* dan *As-Sajah* artinya adalah pallium (*Thailasan*), dan jamaknya adalah *Sijjaan*. Ada yang mengatakan, kain tersebut adalah pallium yang berwarna hijau. Al-Azhari berpendapat, “Kain tersebut adalah pallium yang dijahit dengan potongan leher yang rendah. Ada yang mengatakan, “Kain tersebut adalah pallium yang bagus.” Kata ثَلَاثَاتٌ dibaca *Thailasan*, *Thailisan*, dan *Thailusan*. Yang terakhir merupakan bacaan yang sedikit diriwayatkan.

Perkataannya، وَرَنَّاءُ إِلَى خَبِيرٍ عَلَى الْمُشَكِّب “Sedang selendangnya diletekkan di atas gantungan pakaian yang ada di sampingnya.” Kata المشكب adalah batang kayu yang digunakan untuk meletakkan pakaian dan perkakas rumah.

Perkataannya, “Kabarkanlah kepada tentara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!” maksudnya adalah haji Wada’.

Perkataannya, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal di (kota Madinah) selama sembilan tahun tidak berhaji.” Maksudnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal di kota Madinah setelah hijrah.

Perkataannya, "Lalu pada tahun kesepuluh diumumkan kepada manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak melaksanakan haji." Maksudnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan kepada orang-orang tentang pelaksanaan haji dan menyebarkannya agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan haji bersama beliau, mempelajari pelaksanaan dan hukum-hukum haji, dan menyaksikan perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berpesan kepada mereka agar orang-orang yang hadir menyampaikan hal tersebut kepada yang tidak hadir, supaya dakwah islam menyebar luas, dan agar risalah islam dapat sampai kepada orang-orang yang dekat dan yang jauh dari Madinah. Di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa bagi seorang pemimpin dianjurkan untuk mengumumkan perkata-perkara penting kepada rakyatnya agar mereka bersiap-siap untuk melakukan hal tersebut.

Perkataannya, "Mereka semua berhutang untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Al-Qadhi mengatakan, "Hal ini menunjukkan bahwa semua sahabat berihram untuk haji, karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji dan mereka tidak menyelisihinya. Oleh karena itu, Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Apa saja yang beliau amalkan, maka kami ikut mengamalkannya." Begitu juga dengan peristiwa di mana mereka tidak ber-tahallul untuk umrah selama beliau tidak ber-tahallul, sampai-sampai mereka membuat beliau marah dan menyampaikan alasannya kepada mereka. Dalil yang lain adalah bahwa Ali dan Abu Musa Radhiyallahu Anhuma menaikkan ihram mereka seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Aṣma' binti Umar ketika melahirkan, "Mandilah dan pakailah pembalut dan cewet, lalu berihramlah!" Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Anjuran mandi ihram bagi wanita nifas, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada bab tersendiri.
2. Perintah bagi wanita haid, nifas, dan wanita yang mengeluarkan darah penyakit (istihadah) untuk memakai pembalut. Caranya adalah dengan mengikat kain di bagian perut, kemudian mengambil secarik kain lebar yang diletakkan di tempat keluar darah. Setelah itu, kedua ujung kain pengikat tadi dililitkan dari depan dan belakang perut. Bentuknya hampir sama dengan tali yang dililitkan di perut hewan tunggangan.

3. Iham wanita yang sedang nifas adalah sah, dan itu merupakan kesepakatan para ulama. *Wattahu Al'lam*.

Perkataannya, "Lalu Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dua raka'at" merupakan anjuran dalam melaksanakan dua raka'at shalat iham. Sebelumnya hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar.

Perkataannya, "Kemudian mengendarai unta Al-Qashwa". Al-Qadhi berkata, "Di dalam sebuah naskah Al-'Adzari dicantumkan Al-Qushwa, dan itu merupakan bacaan yang salah. Ibnu Qutaibah mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki beberapa unta, yaitu Al-Qashwa", Al-Jad'a, dan Al-'Adhba". Abu Ubaid berkata, 'Al-'Adhba' adalah nama unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia dinamakan demikian bukan karena sesuatu yang menimpanya." Al-Qadhi berkata, "Di sini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi unta Al-Qashwa", dan di akhir hadits disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di atas unta Al-Qashwa". Sedangkan di selain kitab Shahih Muslim disebutkan, "Beliau berkhutbah di atas unta Al-Jad'a", di dalam hadits lain disebutkan, "Di atas unta Kharma", di hadits yang lain disebutkan, "Di atas Al-'Adhba", di dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau memiliki seekor unta yang tidak bisa dikalahkan", dan di dalam riwayat lain disebutkan, "Unta Mukhadhrimah". Itu semua menjelaskan unta yang sama, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Semua yang disebutkan adalah nama atau sifat unta tersebut, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Akan tetapi di dalam kitab An-Nadzir disebutkan bahwa unta Al-Qashwa berbeda dengan Al-'Adhba, sebagaimana yang akan kami jelaskan di tempatnya.

Al-Harbi mengatakan, "Al-'Adhbu, Al-Jad'u, Al-Kharma, Al-Qashwa, dan Al-Khadhrimah adalah sebutan bagi cacat yang terjadi pada daun telinga binatang." Ibnu Al-'Arabi berkata, "Al-Qashwu" adalah hewan yang ujung daun telinganya terpotong. Sedangkan Al-Jad'u lebih banyak terpotong dari itu." Al-Ashma'i menuturkan, "Al-Qashwu sama dengan Al-Jad'u. Setiap daun telinga binatang yang terpotong maka dinamakan Jad'u. Namun apabila melebihi seperempat darinya, maka disebut 'Adhbu'. Sedangkan Al-Mukhadhrim adalah binatang yang terpotong kedua daun telinganya. Namun apabila keduanya terpotong dari pangkalnya, maka disebut Shabnae'." Abu Ubaid mengatakan, "Al-Qashwu" adalah hewan yang terpotong telinganya secara melebar.

Sedangkan *Al-Mukhadhramah* adalah hewan yang terpotong seluruh telinganya, atau hewan yang terpotong setengah telinganya atau lebih." Al-Khalil berpendapat, "Al-Mukhadhramah adalah hewan yang terpotong satu telinganya. Sedangkan *Al-'Adhbū* adalah hewan yang robek telinganya." Al-Harbi mengatakan, "Jadi, hadits itu menunjukkan bahwa *Al-'Adhbū* adalah nama unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telinganya terpotong." Itulah perkataan Al-Qadhi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, dan ulama lainnya mengatakan, "Kata *Al-'Adhbū*, *Al-Qashwū*, dan *Al-Jad'ū* adalah sebutan untuk satu unta yang dimiliki oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." *Wajhahu A'lam*.

Perkataannya, *لَفِزْتُ إِلَيْهِ بَصِيرِي* "Aku (Jabir) melihat di sejauh pandangan mataku." Demikianlah yang tercantum di semua naskah, *بَصِيرِي*, dan itulah bacaan yang benar. Maksudnya adalah jarak akhir pandanganku. Namun sebagian pakar bahasa menyalahkan hal tersebut, dan menurut mereka yang benar adalah *لَدَى بَصِيرِي* (sejauh pandangan mataku). Bacaan pertama tidak perlu disalahkan karena keduanya adalah cara membaca yang benar, namun *لَدَى* lebih populer.

Perkataannya, "Batha di hadapan beliau ada banyak orang yang berkendaraan dan orang yang berjalan" merupakan dalil bahwa boleh melaksanakan haji dengan berkendaraan dan berjalan kaki, dan itu adalah kesepakatan para ulama. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan umat Islam menyatakan demikian. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَذْنَنَ فِي الْأَرْضِ يَا مُحَمَّدُ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ سَبَقٍ ﴿٢٧﴾

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus...." (QS. Al-Hajj: 27).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang cara yang lebih afdal di antara keduanya. Imam Malik, Syaff'i, dan jumhur ulama berpendapat, "Berkendaraan adalah lebih afdal demi meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena dapat membantu jama'ah haji dalam melaksanakan amalan-amalan ibadahnya dibandingkan dengan berjalan kaki, dan karena itu lebih banyak mengeluarkan biaya perjalanan." Sedangkan Dawud Az-Zhahiri berkata, "Berjalan kaki lebih afdal karena lebih sulit." Pendapat itu tidak benar karena men-

cari kesulitan bukanlah hal yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah haji.

Perkataannya, "Dan kepada beliau Al-Qur'an diturunkan dan beliau mengetahui tafsirnya." Maksudnya, anjuran untuk berpegang teguh dengan apa yang aku kabarkan kepada kalian tentang haji beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya, "Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid" maksudnya adalah mengucapkan, "Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika" Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Di dalamnya terdapat isyarat untuk menyelisihi apa yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah di dalam talbiyah berupa lafazh-lafazh kesyirikan. Sebelumnya telah di-terangkan berkenaan dengan talbiyah mereka pada Bab: At-Talbiyah.

Perkataannya, "Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid, "Labburikallahumma Labbaika. Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika. Innal Hauwa wan Ni'mata Laka wal Mulka Laa Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanya untuk kepuisian-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu.)" Orang-orang pun mengucapkan talbiyah mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membantah sedikitpun yang mereka ucapkan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengucapkan talbiyahnya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Di dalamnya terdapat isyarat bahwa manusia menambah lafazh talbiyah dengan puji dan dzikir kepada Allah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar Radhiyallahu Anhu, di mana dia menambahkan, "Labbaika Dzan Na'maa' wa Al-Fadhlil Hasan. Labbaika Marhuuben Minke wa Marghuuben Ilaika" (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, wahai Dzat Yang Mempunyai segala nikmat. Aku datang memenuhi panggilan-Mu karena takut dan berharap kepadamu)." Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumya mengucapkan, "Labbaika wa Sa'daika. Wal Khairu Biyadeika. Labbaika war Raghben'u Ilaika wal 'Amal. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan menolong orang untuk mentaati-Mu. Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu)" Anas Radhiyallahu Anhu menambahkan, "Labbaika Haqqan Ta'abbudan wa Riqqan" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan sepenuh penghambaan dan kehinaan diri di hadapan-Mu)" Al-Qadhi mengatakan, "Mayoritas ulama berkata, "Hal yang dianjurkan adalah mencukupkan untuk

mengucapkan talbiyah Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*. Begitulah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Syafi'i." *Wallaahu A'lam*.

Perkataannya, "Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah kami berjalan kecuali untuk melaksanakan haji, dan kami tidak mengetahui umrah" merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa haji ifrad lebih utama. Permasalahan tersebut telah lalu dijelaskan secara terperinci pada awal bab sebelumnya.

Perkataannya, "Hingga ketika kami tiba di Ka'bah" menjelaskan bahwa disunnahkan bagi orang berhaji untuk masuk kota Makkah sebelum wuquf di Arafah, agar mereka melaksanakan thawaf qudum dan ibadah lainnya.

Perkataannya, "Hingga ketika kami tiba di Ka'bah, beliau menyentuh rikuh (hajar eswad) lalu berjalan cepat dalam tiga putaran dan berjalan biasa dalam empat putaran."

Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Apabila orang yang berihram memasuki kota Makkah, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan thawaf qudum sebelum wuquf di Arafah, dan itu adalah kesepakatan para ulama.
2. Thawaf dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran.
3. Disunnahkan adalah berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir.

Para ulama berkata, "Kata لَعْجَى artinya berjalan cepat dengan langkah yang pendek." Sahabat-sahabat kami berkata, "Berjalan cepat tidak dianjurkan kecuali pada satu thawaf, baik di dalam haji maupun umrah. Adapun jika seseorang melaksanakan thawaf di selain haji atau umrah, maka tidak perlu berjalan cepat padanya, hal ini tidak diperselsihan oleh para ulama. Dia juga tidak perlu berjalan cepat pada setiap thawaf dalam pelaksanaan haji, melainkan pada salah satu diantaranya saja. Dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat.

- Pertama, yang merupakan pendapat yang lebih kuat, seseorang berjalan cepat pada thawaf yang disusul dengan sa'i, yaitu thawaf qudum dan thawaf ifadhah, dan tidak pada thawaf wada'.
- Kedua, seorang yang berhaji tidak perlu berjalan cepat kecuali pada thawaf qudum saja, entah ia melaksanakan sa'i setelahnya maupun tidak, dan dia harus berjalan cepat di dalam thawaf umrah; karena hanya ada satu thawaf di dalam umrah. *Wallaahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Al-Idhthiba" adalah sunnah dilakukan pada setiap kali thawaf. Ada hadits shahih di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut (*Al-Idhthiba*), yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri, sehingga pundak kanan tersingkap. *Al-Idhthiba* hanya disunnahkan pada thawaf di mana berjalan cepat disunnahkan padanya, berdasarkan kepada yang telah dijelaskan sebelumnya secara terperinci. *Walla-hu A'lam*.

Adapun perkataannya, "Beliau menyentuh rukun (*hajar aswad*)", maknudnya adalah menyentuh dengan tangannya, dan itu disunnahkan pada setiap kali thawaf. Hal ini akan dikemukakan secara gamblang pada bab berikutnya dari kitab shahih Muslim ini.

Perkataannya, "Lalu beliau beranjak ke maqam Ibrahim Alaihissalam, seraya membaca ayat, "Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu beliau berdiri di belakangnya sehingga maqam itu berada di antara dirinya dan Ka'bah." Merupakan dalil mayoritas ulama bahwa bagi orang yang telah melaksanakan thawaf agar shalat dua raka'at thawaf di belakang maqam Ibrahim. Namun mereka berbeda pendapat, apakah dua raka'at itu wajib atau sunnah? Dalam hal ini para sahabat kami berbeda pendapat, yang mengerus pada tiga pendapat,

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa shalat itu hukumnya sunnah.
2. Shalat itu wajib.
3. Apabila thawaf yang dilaksanakan adalah wajib, maka shalat itu wajib; namun jika tidak, maka shalat itu hukumnya sunnah.

Sama saja, baik kita berpendapat bahwa shalat itu wajib atau sunnah, jika seseorang meninggalkannya maka thawafnya tidak batal. Yang disunnahkan adalah seseorang melaksanakannya di belakang maqam Ibrahim. Jika tidak bisa, maka di hijir Ismail. Jika tidak bisa, maka di dalam masjid. Dan jika tidak bisa, maka di dalam kota Makkah dan di seluruh tanah Haram. Jika seandainya seseorang melaksanakannya di negerinya atau tempat lainnya di penjuru bumi, maka itu boleh namun dia tidak mendapatkan keutamaan. Shalat tersebut tidak seyogyanya ditinggalkan selama orang yang berhaji itu masih hidup. Jika seseorang hendak melaksanakan thawaf berkali-kali, maka dianjurkan baginya untuk shalat dua raka'at setiap kali selesai melaksanakan thawaf. Namun jika seseorang hendak melakukan thawaf berkali-kali

tanpa melaksanakan shalat di antara thawafnya, dan setelah menyelesaikan semua thawaf, maka dia melaksanakan shalat dua raka'at untuk masing-masing thawaf yang telah dilaksanakannya tersebut, maka sahabat-sahabat kami berpendapat, "Itu boleh, akan tetapi tidak menyalahi amalan yang lebih utama, dan tidak dikatakan makruh." Di antara orang-orang yang berkata demikian adalah Al-Miswar bin Makhramah, Aisyah, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq, dan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Umar, Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Malik, Ats-Tauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Muhammad bin Al-Hasan, dan Ibnu Al-Mundzir memandang hal tersebut sebagai hal yang makruh. Al-Qadhi juga meriwayatkan hal yang sama dari mayoritas ulama fikih.

Perkataannya, "Dahulu ayahku (Muhammad) berkata -dan aku tidak mengetahui bukti dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam-, "Di dalam dua raka'at (shalat sunnah thawaf) tersebut Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam membaca Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun." Maksudnya, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya, dari Jabir Radhiyallahu Anhu. Dia mengatakan, "Dahulu ayahku, yaitu Muhammad, berkata, "Bahkan beliau membaca kedua surat tersebut." Ja'far berkata, "Aku tidak mengetahui secara pasti, apakah ayahku meriwayatkan bacaan tersebut dari bacaan Jabir tentang shalat Jabir sendiri, atau meriwayatkan dari Jabir tentang bacaan Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam tentang shalat dua raka'at tersebut."

Perkataannya, "Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun." Maksudnya, Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam membaca surat Al-Kaafirun setelah surat Al-Fatiyah pada raka'at pertama, sedangkan pada raka'at kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas.

Adapun perkataannya, "Dan aku tidak mengetahui bahwa dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam" bukanlah merupakan suatu keragu-raguan dalam hal tersebut, karena lafazh ilmu (mengetahui) bertentangan dengan syuk (ragu), bahkan dia memastikan bahwa riwayat tersebut bersambung kepada Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam. Al-Baihaqi telah menyebutkarunya dengan sanad yang shahih sesuai persyaratan Muslim, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam melaksanakan thawaf di Ka'bah lalu beliau berjalan cepat dari arah hajar aswad sebanyak tiga putaran, kemudian beliau

shalat dua raka'at. Beliau membaca pada kedua rakaat itu surat "Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun" dan Qul Huwa Allaahu Ahad.

Perkataannya, "Lalu beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menyentuhnya, kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa" merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa apabila seorang yang berhaji telah melaksanakan thawaf qudum, dan shalat di belakang maqam Ibrahim, disunnahkan baginya untuk kembali ke hajar aswad dan menyentuhnya, kemudian keluar dari pintu masjid yang mengarah ke Shafa untuk melaksanakan sa'i. Mereka bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad tidak wajib, melainkan sunnah. Jika seseorang meninggalkannya, maka tidak wajib baginya membayar *dam* (denda).

Perkataannya, "Kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa. Ketika mendekati Shafa, beliau membaca ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebahagian dari syi'at (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158). "Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." Lalu beliau memulai dengan Shafa dan menaitinya hingga beliau melihat Ka'bah, lalu menghadap kiblat, kemudian mengucapkan kalimat tauhid dan bertakbir dengan mengucapkan, "La Ilaha illa Allahu Wahdahu Laa Syari'ka Lahu, La tul Mu'lku wa La tul Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadhir. Laa Haaha illa Allahu Wahdah, Anjaza Wa'dah, wa Nashara 'Abdahu, wa Hazama Atza'ba Wahdah. (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan dan pupian hanyalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah memenuhi janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya, dan Dia telah membinaasakan semua kelompok musuh sendirian)." Lalu beliau bendoa di antara bacaan itu. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun ke arah Marwah."

Dalam perkataan di atas terdapat beberapa macam manasik haji yaitu,

1. Disyaratkan untuk memulai Sa'i dari Shafa, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Di dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang shahih, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

عَنْ أَبِي ذِئْنَةَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ

"Mulailah hajian dengan apa yang dimulai oleh Allah." Demikian tercantum dengan bentuk jamak.

2. Disunnahkan untuk menaiki bukit Shafa dan Marwah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, mayoritas sahabat kami berpendapat, "Hukumnya sunnah, bukan syarat dan bukan wajib haji. Jika seseorang meninggalkannya, maka sa'inya tetap sah namun dia tidak mendapatkan keutamaan." Abu Hafsh bin Al-Wakil, salah seorang sahabat kami mengatakan, "Sa'i orang tersebut tidak sah hingga dia menaiki bukit Shafa meskipun sedikit." Namun yang benar adalah pendapat pertama. Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Namun demikian, disyaratkan agar seseorang tidak meninggalkan sedikit pun jarak antara Shafa dan Marwah, sehingga hendaknya dia menempelkan kedua tumitnya ke bagian bawah bukit Shafa; dan apabila dia sampai di Marwah, hendaknya dia menempelkan jari-jari kakinya ke bagian bawah bukit Marwah, dan begitulah seterusnya sampai pada putaran yang ketujuh." Sahabat-sahabat kami juga berpedapat, "Dianjurkan bagi orang yang melaksanakan sa'i untuk menaiki bukit Shafa dan Marwah hingga dapat melihat Ka'bah jika memungkinkan."
3. Disunnahkan untuk berhenti sesaat di atas bukit Shafa sambil menghadap kiblat, guna berdzikir kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang telah disebutkan di atas disertai doa, dan ia mengulangi dzikir dan doa tersebut sebanyak tiga kali. Itulah pendapat yang populer di kalangan sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami yang lain berkata, "Orang tersebut mengulangi bacaan dzikir sebanyak tiga kali dan doa sebanyak dua kali saja." Namun yang benar adalah pendapat pertama.

Sabda beliau *Shaittallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿كَمْ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ الْمُرْزَةَ حَتَّىٰ اغْبَثْتَ قَدَّمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيِّ حَتَّىٰ إِذَا صَعَدْتَهَا مَسَىٰ كَمْ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ الْمُرْزَةَ﴾ "Dan Dia telah membinasakan semua kelompok musuh sendirian." Maksudnya, Allah Ta'ala membinasakan mereka tanpa diperangi manusia dan sebab lainnya. Yang dimaksud dengan kelompok musuh di sini adalah orang-orang kafir yang bergabung dalam suatu kelompok untuk merangi Rasulullah *Shaittallahu Alaihi wa Sallam* pada perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-4 H. Ada yang mengatakan, tahun ke-5.

Perkataannya,

لَمْ يَرْزُلْ إِلَيَّ الْمُرْزَةَ حَتَّىٰ اغْبَثْتَ قَدَّمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيِّ حَتَّىٰ إِذَا صَعَدْتَهَا مَسَىٰ
حَتَّىٰ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ الْمُرْزَةَ

"Kemudian beliau turun ke arah Marwah. Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat. Ketika keduanya mendaki, beliau berjalan biasa sampai tiba di Marwah." Demikianlah yang tercantum di dalam beberapa naskah, dan demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari seluruh naskah yang ada. Dia berkata, "Di dalamnya mesti ada satu kata yang terlupakan, yaitu **حَتَّىٰ** [hingga]. **إِنْصَبَتْ** قَدْمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيٌ حَتَّىٰ خَرَجَ بِهِ" [Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak tanah lembah, maka beliau berjalan dengan cepat di perut lembah.] Lafazh tersebut juga disebutkan di selain riwayat Muslim. Itulah yang disebutkan oleh Al-Humaidi di dalam kitab *Al-Jam'u Baina Ash-Shahihatin*. Dalam kitab *Al-Muwaththa'* disebutkan,

حَتَّىٰ إِذَا إِنْصَبَتْ قَدْمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيٌ حَتَّىٰ خَرَجَ بِهِ

"Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat sampai keluar darinya." Kata **حَتَّىٰ** semakna dengan **رَجَلَ** (berjalan dengan cepat). Itulah perkataan Al-Qadhi.

Namun di sebagian naskah kitab *Shahih Muslim* tercantum,

حَتَّىٰ إِذَا إِنْصَبَتْ قَدْمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيٌ

"Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat," sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Muwaththa'* dan kitab lainnya. *Wallahu A'lam*.

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berjalan sangat cepat di perut lembah sampai mendaki ke bukit, lalu berjalan biasa pada sisa jarak menuju Marwah. Berjalan cepat dianjurkan pada setiap putaran dari ketujuh putaran itu pada lokasi tersebut. Sedangkan berjalan biasa dianjurkan pada lokasi sebelum lembah dan setelahnya. Jika seseorang berjalan biasa atau berjalan cepat pada seluruh putaran sa'i, maka itu sah namun dia tidak mendapatkan keutamaan. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya. Berkenaan dengan orang yang tidak berjalan cepat pada tempatnya, maka diriwayatkan dari Imam Malik dua pendapat. Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan. Kedua, orang itu wajib mengulang sa'i dari awal.

Perkataannya, "Lalu beliau melakukan di atas Marwah seperti yang beliau lakukan di atas Shafa." Merupakan dalil bahwa disunnahkan ber-

dzikir, berdoa, dan menaiki bukit Marwah seperti yang disunnahkan di atas bukit Shafa, dan itu telah disepakati oleh para ulama.

Perkataannya, "Hingga putaran terakhir berada di Marwah." Merupakan dalil bagi madzhab Syafi'i dan jumbur ulama, bahwa perjalanan dari Shafa menuju Marwah dihitung satu putaran, kembali menuju Shafa merupakan putaran kedua, dan kembali ke Marwah, adalah putaran ketiga, dan begitu seerusnya. Sehingga ketujuh putaran itu dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Cucu Imam Syaffi'i dari anak perempuannya dan Abu Bakar Ash-Shairifi, salah seorang sahabat kami berpendapat, "Perjalanan menuju Marwah dan kembali ke Shafa dihitung satu putaran, sehingga putaran ketujuh berakhir di Shafa." Namun hadits shahih di atas membantah pendapat mereka berdua, demikian juga yang telah diamalkan kaum muslimin sepanjang zatman. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ ثَالِثٍ بْنُ حَفْشَمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْقَمْتَنِي هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ ؟
إِلَى آخِرِهِ.....

"Maka Suraqah bin Ju'syam Radhiyallahu Anhu berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tuhan ini saja atau untuk selamanya?.. dan seterusnya."

Hadits ini dijelaskan pada akhir bab sebelumnya. Kata حفشم dibaca Ju'syam atau Ju'syam, hal ini disebutkan oleh Al-Jauhari dan ulama lainnya.

Perkataannya, "Dan dia mendapatkan Fathimah Radhiyallahu Anha termasuk di antara orang-orang yang bertakhlul dan telah mengenakan pakaian herwarru dari memakai celak mata, maka Ali pun mengingkari hal tersebut." Di dalamnya disebutkan tentang pengingkaran seorang suami terhadap isterinya atas perbuatan yang dilihatnya sebagai kekurangan di dalam beragama. Karena Ali menyangka bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka dia pun mengingkarinya.

Perkataannya, "Lalu aku pun pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengadukan apa yang dilakukan Fathimah." Maksudnya, Ali mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar beliau menghukumnya.

Perkataannya, “Aku mengucapkan, ‘Allaahumma Innii Uthilu Bimaa Ahalli Bih Rassuuluka (Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan ihyram yang dilakukan Rasul-Mu)’”, hal ini telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya, di mana seseorang boleh berniat bahwa ia berihram seperti ihyram yang dilakukan si Fulan.

Perkalaannya, “Lalu semua orang bertahallul dan mencukur rambut, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang membawa hewan hadyu”, hal ini juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di dalamnya terdapat penyebutan lafazh umum namun yang dimaksud adalah hal yang khusus, karena Aisyah Radhiyallahu Anha tidak ber-tahallul dan tidak termasuk di antara orang-orang yang membawa hewan hadyu. Jadi, yang dimaksud dengan perkataannya, “Semua orang bertahallul,” adalah sebagian besar di antara mereka.

Adapun perkataannya, “Dan mencukur rambut” mereka hanya mencukur rambut dan tidak menggundulnya, padahal menggundul lebih afdhal, sebab mereka hendak menyisakan rambut untuk dicukur pada pelaksanaan haji. Seandainya mereka menggundulnya, maka tidak ada rambut yang tersisa. Sehingga, mencukur rambut pada saat itu adalah lebih baik agar pada dua ibadah, haji dan umrah, rambut bisa dipotong. *Wallahu Akbar*.

Perkataannya, “Ketika tiba hari tarwiyah, orang-orang pun berangkat menuju Mina dan mereka berihram untuk haji.” Hari tarwiyah adalah tanggal 8 Dzul Hijjah, telah lalu penjelasan dan kalimat asalnya berulang-ulang. Sebelumnya juga telah disebutkan berulangkali, bahwa Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berpendapat, barangsiapa yang berada di kota Makkah dan hendak berihram untuk haji, maka yang lebih afdhal baginya adalah berihram pada hari tarwiyah guna mengamalkan hadits di atas. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya disertai madzhab para ulama berkenaan dengannya. Di dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa perbuatan yang disunnahkan adalah seseorang tidak menuju Mina sebelum hari tarwiyah. Imam Malik memandang bahwa pergi ke Mina sebelum hari tarwiyah hukumnya makruh. Sebagian kaum salafush-shalih berpendapat, “Itu tidak apa-apa.” Sedangkan menurut madzhab kami, perbuatan tersebut menyelisihi sunnah.

Perkataannya, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untaanya, lalu skelet Zhu'ur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Fajar bersama mereka di Mina.”

Di dalamnya terdapat penjelasan tentang beberapa amalan sunnah selama pelaksanaan ibadah haji, yaitu,

1. Berkendaraan pada lokasi-lokasi tersebut lebih afdal dari pada berjalan kaki, sebagaimana dia lebih afdal dari pada berjalan kaki di perjalanan yang lain. Itulah pendapat yang benar. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i pendapat lain yang lemah, yaitu bahwa berjalan kaki lebih afdal. Sebagian sahabat-sahabat kami berkata, "Perbuatan yang lebih afdal dalam mengerjakan amalan haji adalah berkendaraan, kecuali pada lokasi-lokasi tertentu seperti Makkah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah."
2. Melaksanakan shalat lima waktu di Mina.
3. Bermalam di Mina pada malam tersebut, yaitu malam kesembilan dari bulan Dzul Hijjah. Bermalam di Mina hukumnya sunnah, bukan rukun dan bukan pula wajib haji. Jika seseorang tidak mengerjakannya, maka dia tidak wajib membayar *dari* menurut ijmā' ulama.

Perkataannya, "*Kemudian beliau menetap sebentar hingga matahari terbit*" di dalamnya dijelaskan bahwa jama'ah haji disunnahkan agar tidak keluar dari Mina sampai matahari terbit, dan itu telah disepakati oleh para ulama.


Perkataannya, "*Dan beliau memerintahkan agar kemalihnya yang terbuat dari bulu binatang dipasang di Namirah.*" Di dalamnya terdapat anjuran untuk singgah di Namirah apabila telah pergi dari Mina, sebab jama'ah disunnahkan untuk tidak memasuki Arafah kecuali setelah tergelincir matahari ke arah barat dan setelah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar. Jadi, mereka disunnahkan untuk singgah di Namirah. Barangsiapa yang memiliki kemah, maka dia boleh memasangnya. Mereka juga dianjurkan mandi untuk melaksanakan wuquf sebelum tergelincir matahari ke arah barat. Apabila matahari telah tergelincir, maka imam membawa mereka menuju masjid Ibrahim Al-Akhisalam dan berkhutbah di hadapan mereka dengan dua khutbah yang pendek, terutama pada khutbah yang kedua. Apabila telah selesai menyampaikan khutbah, maka dia melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama kaum muslimin secara jamaik. Dan apabila telah selesai dari shalat, maka dia berjalan menuju tempat wuquf bersama jama'ah haji lainnya.

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

- Boleh berteduh dengan kemah dan yang lainnya bagi orang yang beribram. Orang yang singgah di Namirah boleh melaksanakannya tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan mereka berbeda pendapat berkenaan dengan orang yang berkendaraan. Menurut madzhab kami, hukumnya boleh, dan begitu pula yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukumnya makruh bagi orang yang berkendaraan. Permasalahan tersebut akan dibahas secara panjang lebar pada tempatnya.
- Boleh membuat perkemahan dan boleh membuatnya dari bulu-bulu binatang.

Perkataannya, نَمِرَةٌ "Di Namirah" Kata نَمِرَةٌ dibaca dengan Namirah. Dan boleh juga dibaca Namirah dan Nimrah. Itu adalah sebuah lokasi di dekat Arafah, namun tidak termasuk Arafah.

Perkataannya, "Kaum Quraisy tidak merasa ragu, akan tetapi belum wuquf di Masy'aril Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah." Maksudnya, bahwa kaum Quraisy di masa jahiliyah selalu melakukan wuquf di Masy'aril Haram, dan dia adalah sebuah gunung yang terletak di Muzdalifah dan dinamakan Qazah. Ada yang mengatakan, "Masy'aril Haram adalah seluruh tempat di Muzdalifah." Kata مُشْفَرٌ dibaca dengan Masy'ar, inilah bacaan yang populer dan terdapat dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan, bacaannya adalah Misy'ar. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab melewati Muzdalifah dan wuquf di Arafah, maka kaum Quraisy menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wuquf di Masy'aril Haram sesuai dengan kebiasaan mereka dan tidak melewatinya. Namun, pada kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewatinya dan berjalan menuju Arafah, karena Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Ta'ala,



"Kemudian berolehlah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." (QS. Al-Baqarah: 199), yaitu seluruh bangsa Arab selain kaum Quraisy. Kaum Quraisy selalu wuquf di Muzdalifah, karena dia termasuk tanah Haram, dan mereka berkata, "Kami adalah penghuni tanah-tanah haram milik Allah, maka kami tidak akan keluar darinya."

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berjalan hingga tiba di Arafah, dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana, sampai matahari tergelincir (ke arah barat)." Maknanya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah dan tidak wuquf di sana, bahkan beliau langsung berjalan ke Arafah.

Perkataannya, "Hingga tiba di Arafah" adalah majas, maksudnya mendekati Arafah, karena ditafsirkan dengan perkataan setelahnya yang berbunyi, "Dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana." Sebelumnya telah disebutkan bahwa Namirah bukan termasuk dari Arafah. Kami juga telah memaparkan bahwa masuk ke Arafah sebelum melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jama'ah adalah menyelisihi sunnah.

Perkataannya, "Sampai matahari tergelincir (ke arah barat), kemudian beliau memerintahkan agar diambilkan unit Al-Qashwa", lalu barang-barang diletakkan di atas unit tersebut. Ketika sampai di perut lembah, maka beliau berkhutbah di hadapan orang-orang."

"Al-Qashwa" telah dijelaskan sebelumnya awal bab ini.

Perkataannya, "Perut lembah." Maksudnya lembah Uranah. Uranah bukan bagian dari Arafah menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Kecuali Imam Malik, di mana beliau berpendapat, "Uranah adalah bagian dari Arafah."

Perkataannya, "Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang." Merupakan anjuran bagi seorang pemimpin untuk berkhutbah di hadapan jama'ah haji pada hari Arafah, di lokasi tersebut. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, namun penganut madzhab Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Sementara menurut madzhab Syafi'i, di dalam haji ada empat khutbah yang disunnahkan.

1. Pada hari ketujuh dari bulan Dzul Hijjah, di mana Imam berkhutbah di dekat Ka'bah setelah shalat Zhuhur.
2. Khutbah yang dilakukan di perut lembah Uranah pada hari Arafah.
3. Khutbah pada hari raya Idhul Adha (10 Dzul Hijjah).
4. Khutbah pada hari Nafar Atwal, yaitu hari kedua dari hari-hari tasyriq (12 Dzul Hijjah).

Sahabat-sahabat kami berkata, "Semua khutbah tersebut adalah satu khutbah dan dilakukan setelah shalat Zhuhur, kecuali khutbah pada hari Arafah, karena ia terdiri dari dua khutbah dan dilakukan sebelum shalat."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Pada masing-masing khutbah, seorang khatib memberitahukan kepada jama'ah haji tentang segala sesuatu yang mereka butuhkan sampai pada khutbah yang terakhir." Wallahu A'lam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini." Maksudnya, adalah sangat diharapkan untuk disia-siakan. Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang bolehnya membuat contoh dan menyamakan sesuatu dengan yang lain untuk di-qiyas-kan (dianalogikan).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ketahuilah, bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah terletak hina di hawah kedua kakiku; dan darah jahiliyah pun hina. Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah karmi adalah darah putra Rabi'ah bin Al-Harits, ia pernah mencari orang yang akan menyusui (anaknya) di Bani Sa'ad lalu anaknya itu dibunuh oleh Beni Hudzaif. Riba jahiliyah adalah hina, dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba karmi, yaitu riba Abbas bin Abdul Muththalib; maka sesungguhnya itu semua adalah hina." Hadits tersebut menjelaskan tentang dihapuskannya amal perbuatan dan jual beli orang-orang jahiliyah terhadap sesuatu yang belum menjadi hak miliknya, dan hukum qishash tidak berlaku bagi orang yang membunuh orang lain pada masa jahiliyah. Dalam hadits di atas terdapat pelajaran bahwa seyogyanya seorang pemimpin dan lainnya yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang mungkar, untuk memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Perkataarunya lebih dapat diterima dan lebih nyaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Di bawah kedua kakiku" menunjukkan bahwa semua amalan yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dihapuskan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah karmi adalah darah putra Rabi'ah bin Al-Harits." para peneliti hadits dan Jumhur ulama berpendapat, "Nama anak tersebut adalah Iyas bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib." Ada yang mengatakan, "Namanya adalah Haritsah."

Ada yang mengatakan, "Namanya Adam." Ad-Daraquthni berkata, "Itu adalah kesalahan tulisan." Ada juga yang mengatakan, "Namanya Tammam." Di antara orang-orang yang menamakannya Adam adalah Az-Zubair bin Bakkar. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian para perawi kitab Muslim meriwayatkan, "Darah Rabi'ah bin Al-Harits" Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud." Ada yang mengatakan, "Itu salah, yang benar adalah anak lelaki Rabi'ah, karena Rabi'ah hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai zaman Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Abu Ubaid menafsirkan, "Disebutkan darah Rabi'ah, karena dia adalah wali anak tersebut sehingga dinisbatkan kepadanya." Para ulama mengatakan, "Anak lelaki yang terbunuh itu adalah seorang anak kecil yang merangkak di antara rumah-rumah, lalu dia terkena batu pada peperangan yang terjadi antara Banu Sa'ad dan Dini Laits bin Bakr." Itulah yang dikatakan oleh Az-Zubair bin Bakkar.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya itu semua adalah hina." Maksudnya, sesuatu yang berlebih dari harta pokok, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ شَاءُمْ فَلَكُمْ رِزْقُهُمْ أَمْوَالُكُمْ

"...Jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu..." (QS. Al-Baqarah: 279)

Yang aku sebutkan ini adalah tambahan penjelasan, karena maksudnya dapat dipahami dari lafazh hadits itu sendiri, sebab kata Riba secara bahasa artinya tambahan. Apabila riba itu dihindakan, maka maknanya adalah menghindakan tambahan dari harta yang dihasilkan dengan cara riba. Menghindakan di sini maksudnya adalah menolak dan menghapuskan perbuatan jahiliyah tersebut.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memyiaki kaum wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka (sebagai istri) dengan amanah dari Allah." Di dalamnya terdapat anjuran untuk memelihara hak kaum wanita, berwasiat kebaikan terhadap mereka, dan bergaul dengan mereka dengan rasa yang patut. Di samping hadits di atas, banyak hadits shahih yang lain tentang memberi wasiat kebaikan terhadap mereka, penjelasan menyangkut hak-hak mereka, dan ancaman terhadap orang yang menyia-nyiakan hak mereka. Aku (An-Nawawi) telah mengumpulkannya atau sebagian besar di antaranya di dalam kilab Riyadk Ash-Shalihin.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﷺ "أَنْذِكُوكُمْ فِي مَا تَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنَّمَا يَعْلَمُ أَنَّكُمْ مِنْ أَنْوَارٍ" "Kalian mengambil mereka (sebagai isteri) dengan amanat dari Allah." Demikianlah yang tercantum di sebagian besar kitab inti, sedangkan di sebagian yang lain tercantum kalimat, ﷺ "Dengan amanat dari Allah."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." Ada yang berpendapat, "Maksudnya adalah sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

الْأَطْلَقُ مِنْ نَهَىٰ قُلْمَاسًا لَا يَعْرُوفُ أَوْ شَرِيعَةً يُؤْخَذُكُمْ
﴿٣﴾

"Takuk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...." (QS. Al-Baqarah: 229).

Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah kalimat tauhid, yaitu La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah, karena wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non muslim." Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah dengan pembolehan dari Allah Ta'ala, dan kalimat tersebut maksudnya adalah firman Allah Ta'ala,

فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ الْأَنْسَابِ

"...Maka kuwintalah perempuan (lain) yang kamu senangi..." (QS. An-Nisa': 3)

Pendapat ketiga inilah yang benar. Pendapat pertama dikatakan oleh Al-Khatthabi, Al-Harawi dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan kalimat adalah ijab qabul." Kesimpulannya, bahwa perempuan menjadi halal bagi seorang lelaki dengan kalimat yang Allah Ta'ala perintahkan. *Walihi A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang kalian benci menginjak permadani-permadani kelutu. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai."

Al-Maziri mengatakan, "Ada yang berpendapat, 'Maksudnya, janganlah mereka berduaan dengan para lelaki yang bukan mahranya, dan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina; karena zina menyebabkan seseorang yang sudah menikah mendapatkan hukum rajam. Berduaan dengan lelaki yang bukan mahrnya hukumnya haram bagi isteri, baik dengan lelaki yang dibenci oleh suami maupun yang tidak

dibencinya." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Di antara kebiasaan bangsa Arab sebelum datang Islam adalah kaum lelaki leluasa berbincang-bincang dengan kaum wanita, dan hal itu bukanlah suatu aib dan cela menurut mereka. Ketika ayat hijab turun, mereka dilarang melakukan hal tersebut." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Namun menurut pendapat yang lebih kuat, maksud hadits di atas adalah janganlah para isteri mengizinkan kepada siapapun yang kalian benci untuk memasuki rumah-rumah kalian dan duduk di tempat-tempat tinggal kalian, baik yang diberi izin adalah seorang lelaki asing, seorang wanita, atau bahkan salah seorang dari keluarga isteri yang laki-laki. Larangan itu mencakup semua hal yang disebutkan. Itulah hukum dari permasalahan ini menurut para ulama fikih, yaitu bahwa seorang isteri tidak boleh memberi izin bagi seorang lelaki, seorang wanita, mahram, dan yang lainnya untuk memasuki rumah suami, kecuali orang yang dia ketahui atau dia perkirakan bahwa suami tidak membencinya. Sebab, hukum asalnya adalah haram memasuki rumah seseorang sampai mendapatkan izin darinya atau dari orang yang diperkenankan untuk memberi izin, atau diketahui bahwa pemilik rumah mengizinkan orang lain masuk berdasarkan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, dan sebab-sebab lainnya. Namun apabila terdapat keraguan tentang persetujuan pemilik rumah dan tidak ada sesuatu indikasi yang menguatkan bahwa ia mengizinkannya, maka ketika itu tidak boleh seorang pun masuk rumahnya dan memberi izin kepada orang tersebut. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.*" Maksudnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras dan tidak melukai. Hadits tersebut menjelaskan tentang bolethnya bagi seorang suami memukul isterinya untuk mengajarinya. Apabila dia memukul isterinya dengan pukulan yang dizinkan syariat dan membuat isterinya mati, maka dia wajib membayar diyah (tebusan) dan kaffarah (sanksi) dari hartanya sendiri.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Hak mereka atas kalian adalah memberi rezki dan memakaikan pakaian kepada mereka dengan yang cara yang baik.*" Hadits ini menjelaskan tentang kewajiban menafkahsi isteri dan memberikan pakaian kepadanya; dan itu berdasarkan ijma' para ulama.

Perkataannya, "*Lalu beliau mengacungkan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke langit, lalu*

mengarahkannya kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya Allah, saksikanlah!" Demikianlah kami membacanya, yaitu kalimat ﴿مَنْهُ مُّهَاجِرٌ﴾ "mengarahkannya" Al-Qadhi mengatakan, "Demikianlah riwayat tersebut dengan huruf *Ta'*. Padahal maknanya jauh. Yang benar adalah ﴿بَعْدَهُ مُهَاجِرٌ﴾ dengan huruf *Ba'*. Kami juga meriwayatkannya di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dengan huruf *Ta'* (*Yankutukuh*) dari jalur Ibnu Al-'Arabi, dan dengan huruf *Ba'* (*Yankutukuh*) dari jalur Abu Bakar At-Tammar. Maknanya adalah membalik-balikannya dan memutarkannya ke arah orang-orang sambil menunjuk kepada mereka. Dalam sebuah perkataan orang arab disebutkan, ﴿كَيْفَ يُكَوِّنُ مُهَاجِرًا مُّهَاجِرًا﴾ 'Membalikkan tempat anak panahnya.' Itulah perkataan Al-Qadhi.

Perkataannya, "Kemudian adzan dan iqamah dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, lalu iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan shalat Ashar, beliau tidak melaksanakan shalat (sunnah) apapun di antara keduanya."

Di dalamnya terdapat beberapa poin penting, di antaranya,

1. Disyariatkan menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di sana pada hari itu, dan semua ulama sepakat dalam hal tersebut, namun mereka berbeda pendapat tentang sebabnya. Ada yang mengatakan, "Sebabnya karena sedang melaksanakan ibadah haji." Itu adalah madzhab Abu Hanifah dan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Sedangkan mayoritas sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat, "Sebabnya adalah karena berada dalam perjalanan." Sehingga, barangsiapa yang bermukim di suatu tempat atau melakukan perjalanan kurang dari dua *merkahah*, seperti penduduk kota Makkah pada saat itu, maka dia tidak boleh menjamak sebagaimana dia tidak boleh meng-qashar shalat.
2. Orang yang menjamak antara dua shalat, melaksanakan shalat yang pertama terlebih dahulu. Adzan dikumandangkan untuk shalat yang pertama, dan iqamah dikumandangkan untuk masing-masing shalat, dan di antara dua shalat tersebut tidak dipisahkan dengan shalat sunnah apapun. Itu semua telah disepakati dalam madzhab kami.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untaunya hingga tiba di tempat *wuquf*, lalu beliau menjadikan perut untaunya *Al-Qashwa* ke bebatuan gunung, dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau, sementara beliau sendiri menghadap ke

arah kiblat. Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan wajah kening (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat.”

Dalam hadits di atas terdapat beberapa permasalahan dan adab untuk melakukan wuquf, di antaranya,

- Apabila seseorang telah selesai melaksanakan dua shalat itu, maka dia bergegas pergi menuju tempat wuquf.
- Wuquf dalam keadaan berkendaraan lebih afthal. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam madzhab kami ada tiga pendapat,
 1. Pendapat yang paling kuat, bahwa wuquf dalam keadaan berkendaraan adalah lebih afthal.
 2. Tidak berkendaraan adalah lebih afthal.
 3. Kedua-duanya adalah sama.
- Dianjurkan untuk melakukan wuquf di bebatuan yang disebutkan dalam hadits, yaitu bebatuan yang terdapat di bawah Jabal Rahmah yang berada di tengah Arafah. Itulah tempat wuquf yang dianjurkan. Adapun yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, dengan bersusah payah mendaki gunung itu dan meyakini bahwa wuquf tidak sah kecuali di sana, merupakan perbuatan yang salah. Pendapat yang benar adalah boleh melaksanakan wuquf di setiap bagian dari tanah Arafah, dan keutamaan terletak pada tempat wuquf Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu di bebatuan yang disebutkan dalam hadits di atas. Apabila seseorang tidak mampu mencapainya, maka hendaknya dia mendekatinya sesuai kemampuan. Pada akhir hadits akan dijelaskan tentang batasan-batasan Arafah, yaitu pada pembahasan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, “Dan semua lokasi di Arafah adalah tempat wuquf.”
- Anjuran menghadap Ka'bah di saat wuquf.
- Anjuran untuk tetap dalam kondisi wuquf sampai matahari terbenam dan ketika matahari benar-benar terbenam, barulah jama'ah haji bertolak ke Muzdalifah. Jika seseorang bertolak sebelum terbenamnya matahari, maka wuquf dan hajinya tetap sah namun dia harus menyempurnakan hal tersebut dengan membayar *dam*. Apakah *dam* itu wajib atau sunnah? Imam Syafi'i memiliki dua pendapat,

1. Pendapat yang paling shahih, bahwa hukumnya sunnah.
2. Hukumnya wajib.

Kedua pendapat itu didasari atas pendapat lain tentang apakah mendapatkan malam dan siang wajib bagi orang yang melaksanakan wuquf atau tidak. Dua pendapat tersebut adalah,

1. Pendapat yang paling kuat, hukumnya sunnah.
2. Hukumnya wajib.

Adapun waktu wuquf, maka adalah antara tergelincirnya matahari pada hari Arafah dan terbitnya fajar kedua pada hari raya Idul Adha. Jadi, barangsiapa yang berada di Arafah dalam beberapa saat dari waktu tersebut, maka wuqufnya sah. Namun barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka hajinya pun tidak sah. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan Junhur ulama. Imam Malik berpendapat, "Wuquf tidak sah pada siang hari saja, melainkan harus dilanjutkan sampai pada malam hari. Apabila seseorang hanya wuquf pada malam hari, maka itu cukup. Namun apabila dia hanya wuquf pada siang hari, maka wuqufnya tidak sah." Ahmad berkata, "Waktu wuquf dimulai dari terbit fajar pada hari Arafah." Para ulama sepakat bahwa wuquf adalah rukun haji, dan ibadah haji tidak sah melainkan dengan melakukannya. *Wallaahu A'lam*.

Perkataannya، ﴿جَعَلَ حِلْلَةَ الْمَنَافِعِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ﴾ "Dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau." Diriwayatkan dengan *jīl* dan *حِلْلَة*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Yang pertama lebih sesuai dengan hadits." Kalimat *حِلْلَةُ الْمَنَافِعِ* artinya tempat berkumpul pejalan kaki. Adapun kata *جَلِّ* maka artinya adalah jalan yang ditempuh mereka.

Perkataannya, "Beliau tetep wuquf hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat." Demikianlah yang tercantum di semua naskah, dan itulah yang dinukil oleh Al-Qadhi. Dia berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya, 'Di saat lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat.' Itulah perkataan Al-Qadhi. Perkataan itu juga bisa dipahami sesuai dengan zhahirnya, sehingga perkataannya, "Hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat" adalah penjelasan bagi perkataannya, "Hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang," karena dalam perkataan ini terdapat majas bagi terbenamnya matahari, lalu kemungkinan tersebut hilang dengan

perkataannya, "Hingga lingkarannya matuhari benar-benar tidak terlihat." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Setelah itu beliau membongkong Usamah di belakangnya." Merupakan dalil bahwa boleh membongkong orang lain di atas hewan tunggangan jika hewan itu kuat, hal itu telah disebutkan dalam banyak hadits.

Perkataannya *رَأَى فِي النَّصْرَاءِ الْأَنَامَ حَتَّىٰ إِنْ رَأَيْهَا لَمْ يُبَثْ تَزْرُكْ رَجْلَهُ*, "Dengan mengencangkan tali kendali untuk Al-Qashta", sampai-sampai kepulungunya menyentuh tempat kaki beliau."

Secara bahasa, kata *Syinaga* خنزير artinya menggabungkan dan menyempitkan sesuatu. Dan kalimat تزرك رجل menurut Al-Jauhari, "Abu Ubaid berkata, "Maurik dan Meurikah adalah tempat yang digunakan oleh pengendara untuk menyandarkan kakinya di depan tunggangan apabila dia lelah berkendara." Al-Qadhi membacanya dengan Meurak. Maksudnya adalah sepotong kulit yang digunakan oleh pengendara untuk duduk yang diletakkan di depan tunggangan." Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran bagi orang yang berkendaraan untuk memperlambat langkah kendaraannya guna mengimbangi orang-orang yang berjalan kaki dan orang-orang yang menunggangi hewan yang lemah.


Perkataannya *رَأَوْا بَعْدَ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ أَقْرَبُ الْكِتَابَ*, "Dan beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya, seraya bersabda, "Wahai manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang."

Di dalamnya disebutkan, bahwa berjalan dengan tenang di saat berangkat meninggalkan Arafah adalah disunnahkan. Apabila seseorang mendapatkan jalan yang agak longgar, maka dia boleh mempercepat langkahnya, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits lain.

خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِبَالِ أَذْغَى لَهَا قَبْلَةَ حَتَّىٰ أَنْفَقَ اللَّهُ زَرْفَةً, "Setiap kali beliau sempat di salah satu anak bukit, beliau sedikit melonggar tali kendalinya agar untanya dapat mendaki sampai tiba di Muzdalifah."

Kata *أَذْغَى* adalah bentuk jazmak dari *أَذْغَل* yang berarti anak bukit yang terdiri dari tanah pasir yang kasar.

Perkataannya, *أَنْفَقَ* "Agar untanya dapat mendaki." Kata *أَنْفَقَ* boleh dibaca *Tash'ida* dan *Tush'ida*. Dapat dikatakan, atau أَنْفَقَ في التَّحْفِلِ "Dia mendaki anak bukit." Bacaan tersebut juga terdapat dalam firman Allah Ta'aala,



"(Ingatlah) ketika kamu lari..." (QS. Ali Imran: 153)

Muzdalifah adalah lokasi yang telah dikenal, berasal dari kata *At-Tazalluf* dan *Al-Jzdlaaf*, yang artinya mendekat. Dinamakan demikian karena apabila orang-orang yang berhaji bertolak dari Arafah, maka mereka mendekat kepadanya. Ada yang mengatakan, "Dinamakan demikian Jantaran kedatangan orang-orang kepadanya pada waktu malam." Tempat itu juga disebut dengan *جَمْع* (tempat berkumpul) karena orang-orang berkumpul di sana. Ketahuilah, bahwa semua lokasi yang ada di Muzdalifah adalah bagian dari tanah Haram Al-Azraqi, di dalam kitab Tarikh Makkah, Al-Mawardi dan sahabat-sahabat kami, di dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, dan ulama lainnya mengatakan, "Batasan Muzdalifah adalah antara dua jalan kecil di luar Arafah dan lembah Muhassir, dan kedua batas itu tidak termasuk Arafah. Seluruh bukit dan gunung yang terdapat di dalam batas tersebut juga bagian dari Muzdalifah."

Perkataannya, "Sampai tiba di Muzdalifah. Lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan satu udzur dan dua iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya."

Dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya adalah, bahwa orang yang berangkat dari Arafah disunnahkan untuk menunda shalat Maghrib sampai waktu Isya. Penundaan itu dengan niat jamak, lalu dia menjamak antara keduanya di Muzdalifah pada waktu Isya, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat karena melaksanakan ibadah haji, maka hal itu juga dibolehkan bagi penduduk kota Makkah, Muzdalifah, Mina, dan lainnya. Namun pendapat yang benar menurut sahabat-sahabat kami adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat karena berada dalam perjalanan, maka hal itu tidak dibolehkan kecuali bagi seorang musafir yang menempuh jarak dimana dengannya boleh meng-qashar shalat, yaitu dua markah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i sebuah pendapat yang lemah, bahwa dibolehkan menjamak shalat pada setiap perjalanan meskipun dalam jarak yang pendek. Sebagian sahabat-sahabat kami berpendapat, "Jamak tersebut adalah karena melaksanakan ibadah haji," seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. *Wallaheu Allam.*

Sahabat-sahabat kami menuturkan, "Seandainya seseorang menjalak antara shalat Maghrib dan shalat Isya pada waktu Maghrib di tanah Arafah, di tengah perjalanan, atau di tempat lainnya, sehingga dia melaksanakan setiap shalat pada waktunya, maka semua itu diperbolehkan namun menyelisihi amalan yang lebih afidhal. Itulah madzhab kami, begitu pula yang diungkapkan oleh beberapa kelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in. pendapat ini juga dikatakan oleh Al-Auza'i, Abu Yusuf, Asy'hab, dan ulama fikih dari kalangan ahli hadits. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya mensyaratkan agar orang tersebut melaksanakan kedua shalat itu di Muzdalifah dan tidak boleh dikerjakan sebelumnya. Imam Malik mengatakan, "Seorang yang berhaji tidak boleh melaksanakan kedua shalat itu sebelum sampai di Muzdalifah, kecuali orang yang memiliki udzur, maka dia boleh melaksanakan keduanya sebelum sampai di Muzdalifah, dengan syarat dilaksanakan setelah *syafaq* (cahaya merah) hilang dari kaki langit.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah bahwa jama'ah haji melaksanakan kedua shalat tersebut pada waktu shalat yang kedua (yaitu shalat Isya) dengan satu adzan untuk shalat yang pertama (yaitu Maghrib) dan dua iqamah, masing-masing dikumandangkan untuk setiap shalat. Itulah pendapat yang benar menurut sahabat-sahabat kami, demikian pula yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Abdul Malik Al-Majisyun Al-Maliki, dan Ath-Thahawi Al-Hanafi. Imam Malik berpendapat, "Adzan dan iqamah dikumandangkan untuk shalat yang pertama, begitu juga untuk shalat yang kedua." Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud *Ra'dhiyal-lahu Anhuma*.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, "Cukup dikumandangkan satu adzan dan satu iqamah pada kedua shalat tersebut." Imam Syafi'i dan Ahmad juga memiliki pendapat yang lain, bahwa masing-masing shalat dilaksanakan dengan satu iqamah tanpa disertai adzan. Itu diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammadi dan Salim bin Abdullah bin Umar. Ats-Tsauri menuturkan, "Kedua shalat itu dilaksanakan dengan satu iqamah." Itu juga diriwayatkan dari Ibnu Umar *Ra'dhiyal-lahu Anhuma*.

Perkataannya, ﴿ وَلَا يَجْعَلُونَ شَهِيدًا لِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ "Dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya."

Shalat *nafkah* (sunnah) juga dinamakan *subuh* karena dalam pelaksanaannya terdapat ucapan *tasbih*. Di dalam hadits di atas disebutkan bahwa melakukan kedua shalat yang dijamak itu adalah dengan cara berurutan, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut di kalangan ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah itu sebuah syarat untuk menjamak atau bukan? Pendapat yang shahih menurut kami adalah bahwa itu bukan syarat, melainkan sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan sebagian sahabat-sahabat kami berkata, "Itu adalah syarat." Adapun jika seseorang menjamak dua shalat pada waktu shalat yang pertama, maka mengerjakannya secara berurutan merupakan syarat, hal itu tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Perkataannya, "*Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur hingga terbit fajar, dan ketika nampak jelas beginya waktu subuh, maka belum melaksanakan shalat subuh dengan satu adzan dan satu iqamah.*"

Dalam hadits ini terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha setelah berangkat dari Arafah merupakan salah satu ibadah haji, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah dia wajib, rukun, atau sunnah haji. Pendapat yang benar dari dua pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa hukumnya wajib, dan apabila seseorang meninggalkannya, maka dia berdosa dan wajib membayar *dam* (denda) dan hajinya tetap sah. Pendapat kedua, hukumnya adalah sunnah, jika seseorang yang berhaji meninggalkannya maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar *dam*. Sekelompok orang dari kalangan sahabat-sahabat kami berpendapat, "Bermalam di Muzdalifah adalah rukun, di mana haji tidak sah kecuali dengan melakukannya, seperti halnya *wuquf* di Arafah." Itu dikatakan oleh cucu Imam Syafi'i dari anak perempuannya dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Itu juga dikatakan oleh lima orang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Alqamah, Al-Aswad, Asy-Syabi, An-Nakha'i, dan Hasan Al-Bashri. *Wallahu A'lam*.

Orang yang berhaji disunnahkan untuk menetap di Muzdalifah hingga dia melaksanakan shalat Subuh di sana, kecuali orang-orang yang lemah. Dan yang disunnahkan bagi mereka adalah berangkat sebelum shalat subuh, sebagaimana yang akan dibahas pada tempatnya. Berkennaan dengan batas waktu minimal bermalam di Muzdalifah ada tiga pendapat di dalam madzhab kami,

1. Pendapat yang benar, sesaat di pertengahan malam paruh kedua.
2. Sesaat di pertengahan malam paruh kedua atau setelah fajar sebelum terbitnya matahari.
3. Sebagian besar waktu di malam hari. *Wallahu A'lam*.

Disunnahkan untuk segera melaksanakan shalat Subuh pada kondisi tersebut, dan harus berusaha untuk memastikannya melebihi bari-hari lainnya, guna meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu karena amalan-amalan haji pada hari itu amat banyak, sehingga disunnahkan untuk segera melaksanakan shalat Subuh agar waktu untuk amalan-amalan tersebut lebih longgar.

Disunnahkan adzan dan iqamah untuk shalat Subuh dan shalat-shalat lainnya ketika seseorang berada dalam perjalanan. Banyak hadits shahih yang menjelaskan bahwa adzan di saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perjalanan sama dengan azan ketika beliau bermukim. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوَّةَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَسْفُرَ الْخَرَامَ فَأَشْتَغَلَ الْقِيلَةَ فِي دُعَاءٍ وَّزُكْرَةٍ
وَهَلَّةً وَّرُوحَةً فَلَمْ يَرِلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًا فَدَعَ قَبْلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ

"Lalu beliau menunggangi unta Al-Qashwa', hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau tetep wuquf hingga suasana sangat terang. Lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit"

Kata *Al-Qashwa'* telah dijelaskan sebelumnya pada awal bab.

Perkataannya, "Lalu beliau menunggangi." Merupakan dalil bahwa berkendaraan hukumnya sunnah, dan itu lebih afodal dari pada berjalan kaki. Hal ini juga telah dijelaskan berulang kali pada tempatnya disertai perbedaan pendapat ulama tentangnya.

Perkataannya, "الْمَسْفُرُ الْخَرَامُ." Itulah bacaan yang benar, karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh banyak riwayat hadits yang berkenaan dengannya. Bisa juga dibaca dengan Misy'er, dan yang dimaksud dengannya adalah Quzah, yaitu gunungan yang terletak di Muzdalifah. Hadits tersebut merupakan buijah bagi ulama fikih bahwa Masy'aril Haram adalah Quzah. Sedangkan mayoritas ulama tafsir, pakar sejarah, dan pakar hadits berpendapat, "Masy'aril Haram adalah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah."

Perkataannya, "Lalu beliau menghadap kiblat." Maksudnya, menghadap ke arah Ka'bah.

Perkataannya, "Sambil berdoa, berzikir,... dan seterusnya." Di dalamnya disebutkan bahwa wuquf di atas Qiblah merupakan salah satu ibadah haji, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu meninggalkannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Jumhur ulama berpendapat, "Orang yang berhaji tetap wuquf di sana sambil berdoa dan berdzikir hingga suasana menjadi sangat terang di waktu subuh, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits tersebut." Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Dia berangkat dari tempat itu sebelum suasana menjadi terang." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Hingga suasana sangat terang." Maksudnya telah terbit fajar.

Perkataannya, 骡子 يه ظلئن بـ زـعـنـ "Ada sekelompok perempuan melintas di depan beliau."

Kata 骡子 (sekelompok perempuan) boleh dibaca Zhu'un atau Zhu'n, yang merupakan bentuk jamak dari Zhu'inah, seperti Sofiinah dan Sufiin (bahtera). Pada asalnya, kata Zhu'inah adalah ungkapan untuk unta yang ditunggangi seorang wanita, kemudian wanita itu dinamakan dengan unta sebagai bentuk majas karena dia selalu bersama unta tersebut. Begitu pula dengan Ar-Rawiyah yang asalnya diartikan dengan unta yang membawa air, kemudian kendi dinamakan dengan unta karena pada umumnya kendi selalu bersama unta.

Perkataannya, "Sehingga Al-Fadhl bin Abbas melihat mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl."

Di dalamnya terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Anjuran untuk menundukkan pandangan dari wanita-wanita asing dan mereka juga menundukkan pandangan dari laki-laki asing. Itulah maksud perkataannya, "Dia seorang lelaki yang rambutnya bagus, berkulit putih, dan berwajah tampon." Jadi dia memiliki ciri fisik yang dapat menggoda kaum wanita. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan, "Bakwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan leher Al-Fadhl, maka Al-Abbas berkata kepada beliau, 'Engkau memalingkan leher anak pamannya (sepupumu)?' Beliau menjawab, 'Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka

aku tidak dapat menjamin mereka berdua aman dari gadaan setan.” Itu menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangarunya di wajah Al-Fadhl Radhiyallahu Anhu untuk menolak fitnah darinya dan dari wanita tersebut.

2. Barangsiapa yang melihat kemungkaran dan mampu merubahnya dengan tangarunya, maka dia wajib merubahnya. Apabila dia merubah perbuatan itu dengan lisannya dan orang yang melakukannya tidak mau berhenti, padahal sebenarnya dia mampu merubah dengan tangarunya, maka dia berdosa selama dia hanya menggunakan lisannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, عَنْ أَنَّ نَبِيًّا تَلَقَّى مُخْرِجَ فَخَرَجَ فَلَمَّا
Muhammad beliau sedikit mempercepat (langkah untanya).” Dinamakan مُخْرِج (membuat lemah) karena gajah-gajah dari tentara Abrahah ditahan di lokasi tersebut lantaran sudah lemah. Kata ini juga disebutkan dalam firman Allah Ta’ala,

﴿يَنْقُلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَامِسًا وَهُوَ حَمِيرٌ﴾

“Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan pandanganmu itu pun dalam keadaan lemah.” (QS. Al-Mulk: 4)

Perkataannya, “Beliau sedikit mempercepat (langkah untanya)” merupakan salah satu sunnah dalam berjalan di lokasi tersebut. Sahabat-sahabat kami mengatakan, “Orang yang berjalan kaki mempercepat langkahnya, sedangkan orang yang berkendaraan menggerakkan hewan tunggangannya di lembah Muhsir, yaitu seukuran lemparan batu.” *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, “Lalu beliau mengambil jalan tengah yang mengarah ke Jamrah Kubra, hingga beliau tiba di Jamrah yang terletak di dekat pohon. Lalu beliau melontar Jamrah dengan tujuh batu kecil sambil berikbir pada setiap lontarannya, yaitu batu kerikil. Beliau melontar dari perut lembah.”

Perkataannya, “Lalu beliau mengambil jalan tengah.”

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya,

1. Menempuh jalan yang disebutkan dalam hadits di saat kembali dari Arafah adalah sunnah, dan dia bukan jalan yang digunakan ketika pergi ke Arafah. Itulah maksud perkataan sahabat-sahabat kami, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi ke Arafah meng-

gunakan jalan Dhār dan kembali darinya melalui jalan Al-Mazīmīn, agar menempuh jalan yang berbeda sebagai rasa optimis untuk perubahan kondisi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat masuk kota Makkah, di mana beliau memasukinya melalui Ats-Tsamiyah Al-'Ulyā (bukit yang tinggi) dan keluar dari Ats-Tsamiyah As-Sufiyyah (bukit yang rendah). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk shalat Ied dari suatu jalan dan kembali ke rumah melalui jalan yang lain, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merubah posisi selendangnya di saat *istisqā* (memohon agar hujan turun). Adapun *Jamrah Kubra*, maka dia adalah *Jamrah Aqabah* yang berada di dekat *Asy-Syejrah*.

2. Apabila orang yang berhaji berangkat dari Muzdalifah dan sampai di Mina maka disunnahkan baginya untuk memulai dengan *Jamrah Aqabah*. Dia tidak melakukan suatu apapun sebelum melemparnya, dan itu terjadi sebelum dia singgah di Mina.
3. Melempar *jamrah* menggunakan tujuh batu kecil seukuran batu kerikil, yaitu sebesar biji kacang; dan seyogyanya tidak menggunakan batu yang lebih besar dan lebih kecil dari itu. Apabila ukurannya lebih besar atau lebih kecil, maka itu sah dengan syarat yang dilemparkan adalah batu. Menurut Imam Syafi'i dan jumlah ulama, tidak boleh melempar *jamrah* dengan celak, warangan, emas, perak, dan lain sebagainya yang bukan batu. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan dengan segala sesuatu benda yang ada di tangan.
4. Disunnahkan bertakbir pada setiap melempar batu.
5. Wajib memisahkan antara batu-batu tersebut, sehingga dia dilempar satu demi satu. Apabila seseorang melempar ketujuh batu itu sekaligus, maka menurut kami dan mayoritas ulama, semuanya itu dihitung satu batu. Dalilnya adalah perkataannya, "Sambil bertakbir pada setiap lontarannya", itu menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melempar batu satu demi satu. Ditambah lagi sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pada berikutnya berkenaan dengan hadits-hadits tentang melempar *jamrah*, "Hendaknya kalion mengambil tata cara manusik (haji) kalion danku!"
6. Disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk berdiri ketika melempar *jamrah* di perut lembah. Sehingga Mina, Arafah, dan Muzdalifah berada di sebelah kanannya, sedangkan kota Makkah berada di sebelah kirinya; itulah pendapat shahih yang dikuatkan

oleh beberapa hadits shahih. Ada yang mengatakan, "Dia berdiri menghadap kiblat. Bagaimanapun dia melempar *Jamrah*, maka itu sah baginya selama melempar *Jumrah* dengan menggunakan batu." *Wallahu A'lam.*

Adapun hukum melempar *Jamrah*, maka yang disyariatkan pada hari raya Idul Adha adalah *Jamrah Aqabah* dan bukan yang lain, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin; dan itu merupakan ibadah haji menurut mereka. Sedangkan menurut madzhab kami melempar *Jamrah* adalah wajib dan bukan rukun haji. Apabila seseorang meninggalkannya sampai melewati hari-hari tasyriq, maka dia berbuat maksiat dan wajib membayar denda, namun hajinya tetap sah. Sedangkan Imam Malik berkata, "Hajinya rusak dan dia wajib melempar *Jamrah* dengan tujuh batu. Jika ia hanya mempunyai satu batu yang tersisa, maka satu batu itu tidak dapat menggantikan enam batu lainnya.

Perkataannya, "*Lalu beliau melontar Jamrah dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontarannya, yaitu batu kerikil.*" Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, dan begitulah yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari sebagian besar naskah yang ada. Al-Qadhi mengatakan, "Yang benar adalah riwayat yang menyebutkan, "Seperti batu kerikil." Demikianlah yang diriwayatkan oleh selain Muslim dan para perawi lainnya." Itulah perkataan Al-Qadhi Iyadh. Aku (An-Nawawi) katakan, "Yang tercantum di dalam naskah-naskah itulah yang benar, yaitu tanpa kata "Seperti" sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Sehingga perkataannya, "Yaitu batu kerikil" berkaitan dengan lafazh "Batu-batu kecil." Jadi maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dengan tujuh batu kecil, yaitu batu kerikil, sambil bertakbir pada setiap lontarannya. Jadi, kalimat "Batu-batu kecil" dengan kalimat "Batu-batu kecil," namun keduanya dipisahkan oleh kalimat lain yaitu, "Sambil bertakbir pada setiap lontarannya." Itulah pendapat yang benar. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan pemotongan selanjutnya kepada Ali, maka dia pun menyembelih yang tersisa dan menggabungnya dengan hewan hadyu beliau."

Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah yang ada, dan demikianlah yang dinukil oleh Al-Qadhi dari seuruh para perawi, kecuali Ibnu Mahan; karena dia meriwayatkannya, "*Lalu menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri.*" Al-Qadhi mengatakan, 'Perkata-

annya benar, namun yang pertama lebih kuat." Aku (An-Nawawi) katakan, "Kedua bacaan itu benar karena mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Al-Qadhi menuturkan, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tempat menyembelih ada di salah satu lokasi yang telah ditentukan di Mina. Dimana pun seorang yang berhaji menyembelih hewan, baik di Mina ataupun di tanah Haram, maka itu telah mencukupi baginya. Hadits ini menganjurkan untuk memperbanyak hewan hадуу. Hewan hадуу Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun itu adalah seratus ekor unta. Hadits ini juga menganjurkan bagi orang yang menghadiahkan hewan hадуу untuk menyembelih hewan hадуу dengan tangannya sendiri, dan boleh juga diwakilkan. Hal itu boleh menurut kesepakatan para ulama dengan syarat yang mewakilinya adalah seorang muslim. Menurut kami, orang kafir dari kalangan ahli kitab juga boleh menjadi wakil, dengan syarat orang yang mempunyai hewan hадуу telah meniatkan untuk diberikan kepada orang lain ketika menyerahkan hewan hадуу itu kepadanya atau ketika menyembelihnya."

Perkataannya, "Menyembelih yang tersisa". Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersegera dalam menyembelih hewan-hewan hадуу pada hari raya Idul Adha meskipun jumlahnya banyak, dan tidak menunda dalam menyembelih yang tersisa sampai hari-hari tusyriq.

Perkataannya, "Dan menggabungnya dengan hewan hадуу beliau." Pada zhahirnya, dia menggabungkannya dengan hewan hадуу yang sama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurutku, itu bukanlah penggabungan secara hakiki, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadanya sejumlah hewan yang akan dia sembelih. Sehingga pendapat yang kuat adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih unta-unta yang beliau bawa dari kota Madinah, yang jumlahnya 63 ekor, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepada Ali unta-unta yang ia bawa dari negeri Yaman, sehingga semuanya berjumlah seratus ekor." Wallahu A'lam.

أَنْزَلَ اللَّهُ كُلَّ بَنَانِ يَضْعُفُهُ فَسَبَقَتْ نَافِذَةُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَشَرِيكُهُ مِنْ قَرْبَةِ "Lalu beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap satu ekor unta, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Maka mereka berdua makan dari dagingnya dan minum dari kuahnya."

Kata *kuali* dibaca dengan *Bash'ah* dan tidak dengan bacaan yang lain, yang artinya sepotong daging.

Hadits ini menganjurkan untuk memakan daging sembelihan, baik sembelihan yang bersifat sunnah maupun wajib. Para ulama mengatakan, "Ketika memakan masing-masing daging hewan yang telah disembelih adalah sunnah, namun pada saat yang sama makan seratus daging hewan adalah sulit, maka setiap bagian dari daging hewan yang disembelih diletakkan dalam satu kuali agar kuah dan dagingnya dapat dimakan semuanya meskipun sedikit." Para ulama sepakat bahwa makan dari daging sembelihan yang bersifat sunnah maupun wajib hukumnya sunnah bukan wajib.

Perkataannya, "*Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi (untanya). Kemudian beliau bertolak menuju Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah*"

Thawaf yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sampai di Ka'bah adalah thawaf *ifadah* yang merupakan salah satu rukun haji berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut kami, waktu awal pelaksanaannya adalah pertengahan malam hari raya idul Adha; dan yang lebih afidhal adalah setelah melempar *Jamrah Aqabah*, menyembelih hewan *hadyu*, dan mencukur rambut. Hal itu terjadi pada waktu dhuha di hari raya Idul Adha, boleh juga dilakukan di sepanjang hari raya Idul Adha dan hukumnya tidak makruh. Dimakruhkan menunda thawaf *ifadah* dari hari raya Idul Adha tanpa ada udzur, dan menundanya dari hari-hari *tasyriq* lebih dimakruhkan lagi. Tidak diharamkan jika seseorang menunda thawaf selama bertahun-tahun, dan tidak ada batas akhir pelaksanaannya, bahkan tetap sah selama orang itu masih hidup. Namun syaratnya adalah dia telah melakukan *wuquf* di Arafah. Seandainya seseorang melaksanakan thawaf *ifadah* setelah pertengahan malam hari raya Idul Adha dan sebelum melaksanakan *wuquf*, kemudian dia bergegas menuju Arafah untuk *wuquf* sebelum terbit fajar, maka thawafnya tidak sah; karena dia mendahulukannya dari pada *wuquf*.

Para ulama bersepakat bahwa tidak disyariatkan *rannī* (berjalan cepat) dan *idhthiba'* (menyingkap bahu) pada thawaf *ifadah* jika seseorang telah melakukan keduanya pada thawaf *qudum*. Jika seseorang thawaf dengan niat *wada'*, *qudum*, atau thawaf sunnah, padahal dia memiliki kewajiban untuk melakukan thawaf *ifadah*, maka yang berlaku adalah pada thawaf *ifadah*, tanpa adanya perbedaan penda-

pat di kalangan kami. Imam Syafi'i menyatakan demikian dan sahabat-sahabat kami sepakat dengan beliau. Sama halnya dengan seseorang yang memiliki kewajiban haji, lalu dia melaksanakan haji dengan niat meng-qadha', nadzar, atau haji sunnah, maka yang berlaku adalah pada kewajiban haji. Abu Hanifah dan mayoritas ulama berkata, "Thawaf ifadah tidak sah jika diniatkan dengan thawaf yang lain."

Ketahuilah, thawaf ifadah memiliki beberapa nama. Dia dapat disebut thawaf ziarah, thawaf fardhu, dan thawaf rukun. Sebagian sahabat-sahabat kami menamakannya dengan thawaf shadr, namun jumlah ulama mengingkarinya dan mengatakan, "Thawaf shadr adalah thawaf wada'." *Wallahu A'lam.*

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berkendaraan pada saat pergi dari Mina menuju kota Makkah, berjalan dari kota Makkah menuju Mina, dan pada tempat-tempat pelaksanaan haji lainnya. Sebelumnya permasalahan ini telah disebutkan berulangkali, dan telah kami jelaskan bahwa pendapat yang benar adalah anjuran untuk berkendaraan, dan di antara sahabat-sahabat kami ada yang menganjurkan berjalan kaki di sana.

Perkataannya, "Dan bertolak ke Ka'bah, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah." Di dalam kalimat ini ada kata-kata yang tidak disebutkan karena sudah dipahami maksudnya, yaitu "Dan beliau bertolak dan melaksanakan thawaf ifadah di Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhuhur di sana."

Adapun perkataannya, "Lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah." Muslim menyebutkan pada hadits-hadits tentang thawaf ifadah, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat pada hari raya Idul Adha, lalu shalat Zhuhur di Mina. Cara menggabungkan kedua hadits itu adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan thawaf ifadah sebelum tergelincir matahari, lalu beliau shalat Zhuhur di kota Makkah pada awal waktunya. Kemudian beliau kembali ke Mina dan shalat Zhuhur untuk kedua kalinya dengan para sahabat ketika mereka meminta hal itu kepada beliau, sehingga beliau melaksanakan shalat Zhuhur yang kedua di Mina dengan niat shalat sunnah. Itu sama seperti yang tercantum di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim tentang shalat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di kebun kurma, yaitu salah satu bentuk pelaksanaan shalat Khauf. Di mana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam

melaksana-kan shalat bersama para sahabatnya dengan sempurna, lalu beliau melaksanakan shalat yang sama untuk kali kedua dengan kelompok yang lain, sehingga beliau melakukan shalat dua kali se-mentara para sahabatnya hanya shalat satu kali. Adapun hadits yang datang dari Aisyah Radhiyallahu Anha dan yang lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda thawaf zierah pada hari raya Idul Adha sampai malam, maka dimungkinkan bahwa beliau kembali untuk mengunjungi Ka'bah bersama isteri-isterinya, bukan untuk melakukan thawaf ifadah. Itu penafsiran yang harus digunakan untuk menggabungkan hadits-hadits tersebut. Aku telah menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar di dalam kitab Syarah Al-Muhadzdzah. Wallahu Akbar.

Perkataannya, "Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jema'ah haji), maka beliau bersabda, "Wahai Bani Abdul Muththalib, timbelah! Jika bukan karena khawatir kalian akan dikelahkan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian." Maka mereka pun memberikan sebuah timba air kepada beliau, lalu beliau minum darinya."

Sabda beliau, از عرب "Timbelah," maksudnya ambullah air dengan ember dan tariklah ember itu dengan tali.

Perkataarunya, "Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib," maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi mereka setelah selesai dari thawaf ifadah.

Perkataanya, "Yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jema'ah haji)" maksudnya, mereka menimba air dengan ember dan menuangkannya di saluran air dan sejenisnya, lalu mengalirkannya untuk orang-orang.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika bukan karena khawatir kalian akan dikelahkan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian." Maksudnya, jika aku tidak khawatir orang-orang menyakini hal itu termasuk dari manasik haji dan mereka berebut mendapatkannya, sehingga mereka akan mengalahkan kalian dan menahan kalian untuk memberi minum, maka pasti aku akan memberi minum bersama kalian lantaran begitu banyak keutamaannya.

Di dalam hadits ini dijelaskan tentang keutamaan memberi minum kepada orang lain, dan anjuran untuk meminum air Zamzam.

Zamzam adalah sumur yang populer yang terletak di dalam Masjidil Haram. Jarak antara sumur itu dengan Ka'bah adalah 38 hasta. Ada yang mengatakan, "Dinamakan Zamzam karena airnya yang berlimpah. Dapat dikatakan dalam bahasa arab, زَمْزَمْ, dan زَمْزَمْ artinya air yang melimpah ruah." Ada yang mengatakan, "Dinamakan demikian karena Hajar Radhiyallahu Anhu mengumpulkan air itu ketika keluar." Ada yang mengatakan, "Karena suara gemuruh dan perkataan Jibril Alaihissalam ketika dia mengalirkannya untuk Hajar." Ada juga yang berpendapat, "Kata Zamzam tidak berakar dari kalimat apapun." Ia memiliki beberapa nama lainnya, dan aku telah menyebutkannya di dalam kitab Tahdzib Al-Lughat disertai beberapa bahasan penting yang berkaitan dengannya, di antaranya bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Sebaik-baiknya sumur di muka bumi adalah Zamzam, dan seburuk-buruk sumur di muka bumi adalah Barahut." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Orang-orang Arab dibayar oleh Abu Sayyarah" maksudnya di masa jahiliyah.

Perkataannya, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah di Masy'aril Haram, kaum Quraisy tidak ragu bahwa beliau hanya akan menuju ke sana dan akan singgah di sana. Maka beliau pun melewati tanpa berhenti di sana sampai beliau tiba di Arafah dan singgah di sana."

Kata Masy'ar telah dijelaskan sebelumnya, dan itulah bacaan yang populer. Ada yang membacanya dengan Misyar, dan maksudnya adalah Quzah, salah satu gunung yang ada di Muzdalifah. Ada juga yang mengatakan, "Masy'aril Haram adalah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah." Kami telah jelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama berserta dalil-dalilnya. Hadits di atas menunjukkan bahwa Masy'aril haram bukanlah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah.

Perkataannya, "Maka beliau pun melewati tanpa berhenti di sana". Maksud hadits itu adalah bahwa sebelum datang Islam kaum Quraisy melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan ia termasuk dari tanah Haram. Mereka tidak wuquf di Arafah, sedangkan seluruh orang-orang Arab selain mereka wuquf di Arafah. Kaum Quraisy berkata, "Kami adalah penduduk tanah Haram, maka kami tidak akan keluar darinya." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji dan tiba di Muzdalifah, mereka yakin bahwa beliau akan wuquf sesuai dengan kebiasaan adat Quraisy, yaitu di Muzdalifah, namun beliau melewati sampaikan tiba di Arafah; karena Allah Azza wa Jalla berfirman,

ثُمَّ أَفْيَضُوا مِنْ حَبْطَتْ أَفْكَارُهُنَّ أَكَامُ

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)," (QS. Al-Baqarah: 199), yaitu sebagian besar orang-orang yang ada di sana, karena selain kaum Quraisy melaksanakan wuquf di Arafah dan bertolak darinya.

Perkataannya, "Maka beliau pun melewatkinya tanpa berhenti di sana sampai beliau tiba di Arafah dan singgah di sana."

Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang tidak disebutkan. Tafsirnya adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallelm* melewati Muzdalifah menuju Arafah hingga mendekatinya. Kemudian beliau dibuatkan kemah di Namirah yang berdekatan dengan Arafah, lalu berdiam di sana sampai matahari tergelincir. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah dan melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian beliau memasuki tanah Arafah hingga tiba di bebatuan dan wuquf di sana. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya pada riwayat yang pertama. *Wallahu A'lam.*

(20) Bab Penjelasan Bahwa Semua Lokasi yang Ada di Arafah Adalah Tempat Wuquf

٢٩٤٣. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ثُنِّيْعُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حَفْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ خَابِرٍ فِي حَدِيْثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْرِثُ هَاهُنَا وَمَنْيَى كُلُّهَا مَتْحَرٌ فَأَتَخْرُوْا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَغَرْفَةً كُلُّهَا مَرْقُوفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعَ كُلُّهَا مَرْقُوفٌ

2943. Umar bin Hafsh bin Ghayats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Jabir (Radhiyallahu Anhu) di dalam hadits rawayatnya disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah menyembelih (hewan) di sini, dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelihlah (hewan) di kemah-kemah kalian. Aku telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Arafah adalah tempat wuquf. Aku juga telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Jama' adalah tempat wuquf."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Shifah Hajjah An-Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1907 dan 1908) secara ringkas, Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ash-Shalaah Bi Jama'* (nomor 1936).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Raf'u Al-Yadain Fi Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3015) secara ringkas, Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Fitman Lam Yudrik Shalaah Ash-Shubb Ma'a Al-Imaam Bi*

Al-Muzdalifah (nomor 3045) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2596).

٢٩٤٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَفْصَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمْ مَكْهَةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَأْتَهُ ثُمَّ مَسَّهُ عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَّلَ تَلَاثًا وَمَذَّبَ أَزْبَادًا

2944. Dan Islaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Zubir bin Abdurrahman Radhiyallahu Anhunna, bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di kota Makkah, beliau mendatangi hajar (aswad) dan menyentuhnya. Kemudian beliau berjalan (untuk thawaf) di sebelah kanannya, berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Ju'a Fi'l Kaifa At-Thawaf (nomor 856) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Kaifa Yathuuuf Awwal Maa Yaqdum wa 'Alaa Ayyi Syiqqa'ihi Ya'khudz Izzat Istalama Al-Hajar (nomor 2939), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2597).

- **Tafsir hadits: 2943-2944**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku telah menyembelih (hewan) di sini, dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelihlah (hewan) di kemah-kemah kalian. Aku telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Arafah adalah tempat wuquf. Aku juga telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Jamar' adalah tempat wuquf."

Pada hadits di atas tergambar sifat lemah lembut dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap umatnya, di mana beliau mengajarkan mereka tentang kebiasaan yang berhubungan dengan urusan agama dan dunia mereka. Sungguh Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam telah menyebutkan cara yang sempurna dan cara yang diperbolehkan untuk mereka lakukan. Cara yang sempurna adalah melakukan penyembelihan hewan dan wuquf di tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan dan melaksanakan wuquf. Sedangkan cara yang diperbolehkan adalah melakukan penyembelihan di semua lokasi dari tempat menyembelih, dan wukuf di semua lokasi di Arafah, dan yang terbaik adalah lokasi yang ada di Muzdalifah yang disebut Jama'. Sebelumnya telah dijelaskan batasan Muzdalifah dan Mina pada bab tersendiri.

Batasan Arafah adalah lokasi setelah lembah Urarah sampai gunung-gunung yang menghadap perkebunan Ibnu Amir. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan seluruh sahabatnya. Al-Azraqi menuliski dari Ibnu Abbas *Radiyallahu Anhuma*, bahwasanya dia berkata, "Batasan Arafah adalah gunung yang menjulang tinggi di Urarah sampai gunung-gunung Arafah dan Washiq, yaitu lembah Urarah." Ada juga yang mengatakan batasannya selain itu. Aku (An-Nawawi) telah membahas secara panjang lebar di dalam kitab Syarh Al-Muhadzdzab dan kitab Al-Manasik. *Wallaahu A'lam*.

Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat kami mengatakan, "Diperbolehkan menyembelih hewan *hadya* dan hewan lairunya di seluruh tanah Haram. Akan tetapi yang lebih afdal bagi orang yang melaksanakan haji adalah menyembelihnya di Mina. Tempat yang lebih afdal untuk menyembelih di Mina adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan dan di sekitarnya. Sedangkan yang lebih afdal bagi orang yang melaksanakan umrah adalah menyembelih di Marwah, karena itu adalah tempat *tahallu*nya sebagaimana Mina adalah tempat *tahallu* bagi orang yang melaksanakan haji. Dan diperbolehkan wuquf di tempat manapun dari Arafah, demikian juga di Masy'ari' Haram dan semua lokasi di Muzdalifah berdasarkan hadits tersebut." *Wallaahu A'lam*.

زَمِنْ كُلُّهُ شَرِقٌ فَأَنْتُرُونِي بِحَالِكُمْ
 "Dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelihlah (hewan) di kemah-kemah kalian."

Maksud kata *كُلُّهُ*, adalah tempat-tempat persinggahan. Pakar bahasa Arab mencontohkan *كُلُّ الرِّجُلِ*, artinya rumah atau tempat singgah seorang lelaki, baik terbuat dari batu, kulit, bulu kambing, maupun bulu unta. Maksud hadits yang berbunyi, "Dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan)" adalah diperbolehkan

menyembelih di Mina, sehingga tidak perlu membebarkan diri untuk menyembelih di tempat sembelihanku, bahkan bagi kalian boleh menyembelih di tempat persinggahan kalian di Mina.

Perkataannya, "Bakwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di kota Makkah, beliau mendatangi hajar (aswad) dan menyentuhnya. Kemudian beliau berjalan (untuk thawaf) di sebelah kanannya, berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran."

Di dalam hadits tersebut dijelaskan beberapa sunnah bagi orang yang melaksanakan haji, yaitu,

1. Memulai kedatangannya dengan melakukan thawaf qudūm dan mendahulukannya dari pada amalan lainnya.
2. Menyentuh hajar aswad pada awal thawaf.
3. Berjalan cepat di tiga putaran pertama dari thawaf dan berjalan biasa di empat putaran terakhir.

Itu semua akan disebutkan secara gamblang pada pembahasan hadits-hadits yang berkaitan dengannya. *Wallahu A'lam*.

(21) Bab Wuquf dan Firman Allah Ta’ala, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah).”

٢٩٤٥ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قَرْنِشَ وَمِنْ دَانِ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمُرْدَلِفَةِ وَكَانُوا يَسْتَمِونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَابِقُ الْغَرْبِ يَقْفُونَ بِعِرْقَةِ فَلَّا خَاءِ إِلَّا لِمَنْ أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتَ فَيَقْفَ بِهَا ثُمَّ يَقْبِضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ) لَمْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَكَاسَ الْكَاسِ (﴿١﴾)

2945. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Uriyah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Dahulunya kaum Quraisy dan orang-orang yang mengikuti agama mereka melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan mereka dinamakan Al-Hums, sementara seluruh bangsa Arab melaksanakan wuquf di Arafah. Ketika agama Islam datang, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaiki wa Sallam untuk datang ke Arafah dan melaksanakan wuquf di sana, lalu bertolak darinya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah).” (QS. Al-Baqarah: 199).”

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "Tsunnum Afidhuu Min Haitsu Afaadhan Nees" (nomor 4520).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Wuquuf Bi 'Arafah* (nomor 1910).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Rafu' Al-Yadain Fi Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3012), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17195).

٢٩٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبْوُ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْوُ أَسَمَّةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْغَرْبُ تَطُوفُ بِالثِّبَابِ غَرَّاءً إِلَّا الْخَمْسُ، وَالْخَمْسُ قَرْبَشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطْرُفُونَ غَرَّاءً إِلَّا أَنْ تَعْظِيْهِمُ الْخَمْسُ ثُبَابًا فَيَغْطِي الرِّجَالَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ النِّسَاءَ وَكَانَ الْخَمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَرْدَلَفَةِ، وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَتَلَعَّبُونَ غَرَّابَاتِ، قَالَ هِشَامٌ فَهَذَا مَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الْخَمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ { شَرَّ أَفَيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَارُ الْكَاسِ } (١) قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَقْبِضُونَ مِنْ غَرَّابَاتِ، وَكَانَ الْخَمْسُ يَقْبِضُونَ مِنَ الْمَرْدَلَفَةِ يَقْبُلُونَ : لَا يَقْبِضُ إِلَّا مِنَ الْخَرْمَ فَلَمَّا نَزَّلَتْ { لَمْ أَفَيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَارُ الْكَاسِ } (٢) زَجَّفُوا إِلَى غَرَّابَاتِ

2946. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, "Dahulu Bangsa Arab melaksanakan *thawaf* di Ka'bah dalam keadaan telanjang, kecuali kelompok *Al-Hums*. Dan kelompok *Al-Hums* adalah kaum *Quraisy* dan keturunannya. Bangsa Arab tersebut melaksanakan *thawaf* dengan keadaan telanjang kecuali jika *Al-Hums* memberikan pakaian kepada mereka. Kaum lelaki memberikan kepada kaum lelaki, dan kaum wanita memberikan kepada kaum wanita. *Al-Hums* tidak keluar dari *Muzdalifah*, semua orang berada di *Arafah*." Hisyam berkata, 'Lalu ayahku memberitahukan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Al-Hums adalah orang-orang yang murti Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, yaitu, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat

orang banyak bertolak (Arafah)" (QS. Al-Baqarah: 199)" Dia (Aisyah) berkata, "Orang-orang bertolak dari Arafah, sedangkan Al-Hums bertolak dari Muzdalifah. Mereka berkata, 'Kami tidak akan bertolak kecuali dari tanah Haram.' Namun ketika turun ayat, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)" (QS. Al-Baqarah: 199)" mereka pun kembali ke Arafah."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16852).

٢٩٤٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ وَعَنْ الْمَقْبِرَةِ حَمِيمًا عَنْ أَبِي هُبَيْلَةَ قَالَ عَنْهُ وَعَنْهُ سَفِيَّاً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ وَعَنْهُ سَعِيدَ بْنَ خَبَرْهُ بْنَ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ خَبَرْهُ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَّتْ بَعْزَرَةَ إِلَى فَلَدَهْتُ أَطْلَبَهُ يَوْمَ عَرْفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِعًا مَعَ النَّاسِ بِعَرْفَةَ قَعْدَةَ وَاللَّهُ إِنَّ هَذَا لِمَنِ الْخَنْسِ فَمَا شَاءَ هَاهُنَا وَكَانَتْ فُرِيقَشْ تَعْدُّ مِنَ الْخَمْسِ

2947. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Amr An-Naqid telah memberi-tahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amr berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dia telah mendengar Muhammad bin Jubair bin Muth'im memberitahukan dari ayahnya, Jubair bin Muth'im *Kadhiyyallahu Anhu*, dia berkata, 'Aku pernah kehilangan ularku, lalu aku pun pergi mencarinya pada hari Arafah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Aleihi wa Sallam dalam keadaan wuquf bersama orang-orang di Arafah, maka aku pun berkata, 'Demi Allah, sungguh orang ini berasal dari kelompok Al-Hums. Lalu keruput dia berada di sini?' Dahulunya semua orang Quraisy dinamakan Al-Hums."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Wuquf Bi 'Arafah (nomor 1664).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Raf'u Al-Yadain Fi Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3013), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3193).

* Tafsir hadits: 2945-2947

كُلُّ قُرْبَىٰ زَمِنٍ مِّنْ ذَلِكَ دِيْنِهَا يَقْتُلُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يَسْتَرُّونَ أَنْفُسَهُمْ
• Perkataannya, “Dahulunya kaum Quraisy dan orang-orang yang mengikuti agama mereka melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan mereka dinamakan Al-Hums... dan seterusnya.”

Abu Al-Haisam berkata, “Al-Hums” adalah kaum Quraisy dan keturunannya, Kinanah, dan Jadilah Qais. Mereka dinamakan Al-Hums karena terlalu bersemangat dan berlebih-lebihan di dalam agama mereka.” Ada yang mengatakan, “Mereka dinamakan Al-Hums karena mereka berlebih-lebihan dalam beribadah di Ka’bah sehingga batunya yang berwarna putih menjadi hitam.” Sebelumnya telah dijelaskan sebab mereka wuquf di Muzdalifah.

Perkataannya, “Dahulunya Bangsa Arab melaksanakan thawaf di Ka’bah dalam keadaan telanjang, kecuali kelompok Al-Hums.” Hal ini merupakan salah satu perbuatan keji yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Ada yang mengatakan, “Berkennan dengan hal tersebut turunlah firman Allah Ta’ala,

وَإِذَا فَسَلُوا فِيمْنَةَ قَاتُلُوا وَجَدُوا عَلَيْهَا مَاءً كَافِيًّا وَأَنْهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, ‘Kami mendapatinya seorang yang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.’” (QS. Al-A’raaf: 28).

Oleh karena itu, pada saat haji yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu tahun ke-9 H, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallem memberintahkan seorang untuk mengumunkan, “Janganlah orang yang telanjang melaksanakan thawaf di Ka’bah.”

Perkataannya, “Dari Jubair bin Mughim Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah kehilangan ular, lalu aku pun pergi mencarinya pada hari Arafah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallem dalam keadaan wuquf bersama orang-orang di Arafah, maka aku pun berkata, ‘Demi Allah, sungguh orang ini berasal dari kelompok Al-Hums. Lalu kenapa dia berada di sini?’ Dahulunya semua orang Quraisy dinamakan Al-Hums.’”

Al-Qadhi Iyadh berkata, ‘Itu terjadi di saat beliau melaksanakan haji sebelum hijrah, dan ketika itu Jubair masih dalam keadaan kafir.

Dia masuk Islam pada hari *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Makkah). Ada juga yang mengatakan, pada saat perang Khaibar. Maka dia pun merasa heran karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan wuquf di Arafah." *Wallahu A'lam*.

(22) Bab Penjelasan Tentang Dihapusnya Hukum Bertahallul dari Ihram dan Perintah Untuk Menyempurnakannya

٤٩٤٨ . خَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقِيِّ وَابْنُ يَسَارٍ قَالَ أَبْنُ الْمُتَّقِيِّ خَدَّنَا مُحَمَّدُ
بْنُ حَقْرِ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَبِيسِ بْنِ مُشْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ
أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِيمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُبِينٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي أَخْجَحْتُ؟ فَقَلَّتْ: نَعَمْ فَقَالَ يَمْ أَفْلَلْتُ؟
قَالَ فَلَّتْ لَيْكَ يَأْغَلَّ كُلَّا لِلَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فَقَدْ أَخْسَثْتُ طُفْ بِالثَّبَثِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجْلَلْ قَالَ: فَعَلَّتْ
بِالثَّبَثِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَبِيسٍ فَقَلَّ رَأْسِي
ثُمَّ أَفْلَلْتُ بِالْحَجَّ قَالَ: مَكْنَثْ أُقْبَيْ بِهِ النَّاسُ حَتَّىٰ كَانَ فِي عِلَاقَةٍ
عَمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى لَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ
قَبِيسٍ رَزِيدَكَ بَعْضُ فُتُّجَادَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخْدَثْ أَبْيَرُ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الْكُلُّ بَعْدَكَ فَقَالَ: يَا أَبَاهَا النَّاسُ مِنْ كُلِّ أَفْئِدَةِ فُتُّجَادَ فَإِنَّ
أَبْيَرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَأَتَمْوَا، قَالَ: فَقَدِيمَ عَمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ تَأْخُذُ بِكِتابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتابَ اللَّهِ يَأْمُرُ
بِالْتَّقْوَةِ وَإِنْ تَأْخُذُ بِسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ

اَللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدْ عَشَىً بَلَغَ الْهَذٰلَى مِنْهُ

2948. Muhammad bin Al-Mutanna dan Ibnu Basyayr telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syurbah telah mengaburkan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa (Radhiyallahu Anhu), ia berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Baththa', lalu bertemu bertemu kepadaku, "Apakah kamu telah melaksanakan haji?" Maka aku pun menjawab, 'Ya.' Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, Aku mengucapkan, 'Labbeika Bi Hidu Ku Ubalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).' Beliau pun bersebeda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan berfahallulllah." Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalaiku, kemudian aku berihram untuk haji.' Dia (Abu Musa) berkata, 'Dahulu aku memusatkan hal tersebut kepada orang-orang.' Hingga tiba zaman pemerintahan khalifah Umar Radhiyallahu Anhu, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Wahai Abu Musa –atau, "Wahai Abdullah bin Qais- Tahanlah sebagian fatwamu, karena kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji.' Maka dia pun berkata, 'Wahai manusia, barangsiapa yang telah kami berikan fatwa kepadanya maka bersabarlah, karena sesungguhnya Amirul Mukminin datang kepada kalian, maka ikutilah ia.' Dia (Abu Musa) berkata, 'Lalu Umar Radhiyallahu Anhu datang dan aku pun menceritakan hal tersebut kepadanya.' Maka Umar berkata, 'Apabila kita mengambil hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Kitabullah (Al-Qur'an) memerintahkan untuk menyempurnakannya. Namun apabila kita mengambil hukum dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berfahallul hingga bawan hadyu itu sampai di tempat sembelihannya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Ahalla Fi Zaman An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ka-ihsan An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1559), Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *At-Tamattu' wa Al-Qira'at wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'luhu Hady* (nomor 1565) secara ringkas, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Adz-Dzabhu Qabla Al-Hajq* (nomor 1724) secara ringkas, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Mata Yakhillu Al-Mu'tamir* (nomor 1795) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ba'tsu Abu Musa wa Mu'adz Radhiyallahu Anhuma Rae Al-Yaman Qabla Hajjah Al-Wada'* (nomor 4346) secara ringkas, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Hajjah Al-Wada'* (nomor 4397) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2737), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Hajj Bi Ghair Niyyah Yaqshiduhu Al-Muhrim* (nomor 2741), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9008).

٢٩٤٩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَانَ فِي هَذَا الْإِشْتَدَادِ
لَحْوَةٌ

2949. Dan Ubaydullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّقَيْشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي أَبِي مَهْدِي - حَدَّثَنَا شَعْبَانُ عَنْ قَبِيسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِئْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُبِينٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ يَمِّ أَهْلَكَتِ فَلَكَ أَهْلَكَتِ يَاهْلَلِ التَّبَيِّنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَذِي فَلَكُ؟ لَا قَالَ: فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ جَلَ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَسَخَطْتُ عَلَيْهَا وَغَسَّلْتُ رَأْسِي فَكَنْتُ أَغْنِيَ النَّاسَ بِذَلِكَ

فِي إِعْزَادَةِ أَبِي تَكْرِيرٍ وَإِعْزَادَةِ عُمَرٍ فَإِنِّي لِقَاتِمٍ بِالْمُؤْسِمِ إِذْ حَجَّافَتِي رَحْلٌ
قَالَ: إِنَّكَ لَا تَعْدِرِي مَا أَخْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ التَّشْكِ
فَقُلْتُ: أَيْهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ أَكْتَاهَ يَسْعَىءُ فَلَبِسْتَهُ مَهْدَأً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ قَاتِمُوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا
الَّذِي أَخْدَثْتَ فِي شَأْنِ التَّشْكِ قَالَ إِنِّي نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَ قَالَ {وَأَئْمُوا لِلْحَجَّ وَالْعُمرَةَ إِلَيَّ} ﴿١٦﴾ وَإِنِّي نَأْخُذُ بِشَيْءٍ تَبَيَّنَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَحْرُرَ

الْهَذِي

2950. Dem Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman -Ibnu Mahdi- telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Qais, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathha', lalu beliau bertanya, "Begaimana kamu berihram?" 'Aku menjawab, 'Dengan mengucapkan 'Ahlaqtu Bi Ihlalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Aku berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallulah!" Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari kaumku dan dia pun menyisir dan mencuci rambut kepalaiku. Dahulu aku memfasilitasi hal tersebut kepada orang-orang di masu pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhumu. Suatu ketika berada di musim haji, dan tiba-tiba ada seseorang mendekatiku seraya berkata, 'Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji.' Maka dia pun berkata, 'Wahai manusia, barangsiapa yang telah kamu berikan fat-wa kepadanya maka bersabarlah, karena Amirul Mukminin akan datang kepadamu, maka ikutilah ia.' Ketika dia telah datang, aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, perkara apakah yang kamu lakukan dalam ibadah haji?' Dia (Umar) berkata, 'Apabila kita mengambil

hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196). Namun apabila kita mengambil hukum dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahan lama sampai beliau menyembelih hewan hadyu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥١. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَتْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا حَفَظَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمِيْشَةَ عَنْ قَبِيسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى زَضِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَشِي إِلَى الْبَعْنَ قَالَ فَوَافَقْتُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَخْرَمْتَ قَالَ قُلْتَ لِتَبَكَّ إِغْلَالًا كَوَاهِلَالِ الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ سُفِّتْ هَذِهِ؟ قُلْتَ لَا قَالَ: فَأَنْطَلَقَ فَطَفَّ بِالْبَيْتِ وَتَبَيَّنَ الصَّفَا وَالْحَرْزُوَةَ ثُمَّ أَجْلَى ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ يُعَثِّلُ حَدِيثَ شَبَّابَ وَسَفِيَّاً

2951. Dan Ishaq bin Mansur serta Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ijaz bin Auni telah mengabarkan kepada kami, Abu Umayah telah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syahab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutusku ke Yaman. Aku melaksanakan haji bertepatan pada tahun beliau melaksanakan haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Wahai Abu Musa, apa yang kamuucapkan ketika berhikam?" Aku menjawab, Labbaika Ikhlasan Ka Ikhlasin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berhikam seperti ikram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam)." Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Pergilah, dan laksanakanlah

thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallulullah!" Kemudian dia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Syu'bah dan Sufyan.

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥٢. رَحْدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ النَّشِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمِ
بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَقْتَلُ بِالْمُغْنَمَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ
رُوَيْدَةَ يَنْعَصُ فُتَّاكَ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِّي مَا أَخْدَتَ أَمِيرَ الظُّرُبِينَ فِي
الشَّكِّ بَعْدَهُ، حَتَّىٰ لَقِيَهُ بَعْدَ فَسَالَةَ فَقَالَ عَمِيرٌ فَدَعَ عَلِيًّا أَنَّ الشَّيْءَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَ فَلَمَّا وَأَضْحَاهَهُ وَلَكِنْ سَكَرَهُ أَنْ يَطْلُو
مُغْرِيْسَنَ يَهُنَّ فِي الْأَزْاكَ ثُمَّ يَرْوِحُونَ فِي الْحَجَّ تَقْطُرُ رُمْوَشَهُمْ

2952. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Umarah bin Umar, dari Ibrahim bin Abu Musa, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia pernah berfatwa untuk melakukan haji tamattu'. Maka ada seseorang berkata kepadanya, 'Tahanlah sebagian fatwamu, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji. Lalu Abu Musa menemui Umar dan bertanya kepadanya, maka Umar pun berkata, 'Sungguh aku telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam dan sahabat-sahabatnya telah melakukannya, akan tetapi aku tidak suka mereka tidur bersama isteri-isteri mereka di atas ranjang, kemudian kembali melaksanakan haji sementara mereka masih meneteskan air.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' (nomor 2734).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: At-Tamattu' Bi Al-'Umrah Ilai Al-Hajj (nomor 2979), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10584).

▪ **Tafsir hadits: 2948-2952**

Bab ini menjelaskan tentang kebolehnya seseorang meniatkan ihramnya seperti ihram yang dilakukan orang lain.

Di dalam bab ini terdapat hadits riwayat Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Baithra", lalu beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melaksanakan haji?" Maka aku pun menjawab, "Ya." Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, Aku mengucapkan, 'Labbaika Bi Ihram Ka Ihlas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam f/Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Beliau pun bersabda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan. laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafe dan Marwah, dan bertahallulah." Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafe dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalamku, kemudian aku berihram untuk haji."

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh meniatkan ihram seperti ihram yang dilakukan orang lain. Apabila seseorang berkata, "Aku berihram seperti ihram yang dilakukan Zaid" maka ihramnya sah dan ia melakukan ihram seperti Zaid. Apabila Zaid berihram untuk haji atau umrah, atau melakukan haji qiran, maka orang tersebut juga melakukan hal yang sama. Apabila Zaid berihram secara mutlak, maka orang tersebut juga melakukan demikian. Akan tetapi dia tidak mesti melakukan hal yang sama apabila Zaid mengganti ihramnya. Jika Zaid mengganti ihramnya dengan haji, maka orang tersebut boleh mengganti ihramnya dengan umrah. Demikian juga sebaliknya.
2. Anjurkan menmuji orang yang melakukan suatu amal kebaikan, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kamu telah melakukan kebaikan."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafe dan Marwah, dan bertahallulah." Maksudnya karena dia meniatkan ihram seperti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dia harus mengganti hajinya dengan umrah. lalu mengerjakan amalan-amalan umrah seperti thawaf, sa'i, dan menggundul rambut-

nya. Apabila dia telah mengerjakan hal tersebut, maka dia telah ber-tahallul dan umrahnya sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyebutkan tentang menggundul rambut karena hal itu telah masyhur di kalangan para sahabat. Dan mungkin juga bahwa hal itu termasuk di dalam sabda beliau, "Dan bertahallullah!"

Perkataannya, "Lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalaiku." Maksudnya adalah wanita yang merupakan mahramnya.

Perkataannya, "Kemudian aku berihram untuk haji." Maksudnya, dia ber-tahallul dari umrah dan bermukim di kota Makkah dalam keadaan tidak berihram sampai hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, dan pada hari tarwiyah tersebut dia berihram untuk haji, sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas di riwayat lain.

Jika ada yang bertanya, "Ali bin Abu Thalib dan Abu Musa Radhiyallahu Anhuma telah meniatkan ihram mereka seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memerintahkan Ali Radhiyallahu Anhu untuk meneruskan ihramnya yang ia telah meniatkannya untuk haji qiran dan memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk menggantinya dengan umrah.

Jawabannya, Ali Radhiyallahu Anhu memiliki hewan hadyu sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dia pun tetap berada dalam ihramnya sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang memiliki hewan hadyu meneruskan ihramnya. Sedangkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu tidak memiliki hewan hadyu, sehingga dia pun bertahallul dengan umrah seperti orang-orang yang tidak memiliki hewan hadyu. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki hewan hadyu, maka pasti beliau akan menjadikan ibadahnya sebagai umrah. Hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkataannya, ﴿كُلُّ ذَكْرٍ وَنِسْكٍ﴾; "Takarimah sebagian fatwamu." Maksudnya tundalah sebentar dan tahanlah diri untuk berfatwa. Dapat dikatakan, ﴿كُلُّ﴾ atau ﴿نِسْكٍ﴾ (fatwa), keduanya merupakan bacaan yang populer.

Perkataannya, "Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Apabila kita mengambil hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Kitabullah (Al-Qur'an) memerintahkan untuk menyempurnakannya. Namun apabila kita mengambil hukum dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ma-

ka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahallul kungga kewan hajyu itu sampai di tempat sembelihannya.”

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “Pada zhahirnya, perkataan Umar Radhiyahullahu Anhu tersebut adalah pengingkaran terhadap orang yang mengganti haji dengan umrah, dan larangannya untuk melaksanakan haji *tamattu'* adalah larangan untuk meninggalkan perkara yang lebih utama, karena Umar melarang hal tersebut dengan bentuk yang tegas. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya, “Sungguh aku telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat sahabatnya ielah melakukannya, akan tetapi aku tidak suka mereka tidur bersama istri-istri mereka di atas ranjang, kemudian kembali melaksanakan haji sementara kepala mereka masih meruteskan diri.”

Perkataannya, ﴿لَعْنَهُ﴾ “Mereka tidur bersama isteri-isteri mereka.” Maksudnya berhubungan badan dengan mereka. Jadi, maksudnya dari perkataan Umar adalah aku tidak suka melaksanakan haji *tamattu'*, karena setelah seseorang ber-tahallul dari ibadah umrah ia boleh menyentuh isterinya sampai waktu berangkat ke Arafah. *Wallahu Akbar.*

(23) Bab Boleh Melaksanakan Haji Tamattu'

٢٩٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَبْنُ النَّفِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُبَّهُ عَنْ قَاتِلَةَ قَالَ قَاتَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقِ: كَانَ
عُثْمَانُ يَتَهَى عَنِ الْمُنْقَعَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِغَلِيلِهِ كَلِمة
ئُمَّهُ قَالَ عَلَيْهِ لَقَدْ عِلِمْتَ أَنَا فَذَكَرْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكُنْكَنَ حَافِظِينَ.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْخَارِثِيِّ حَدَّثَنَا سَعَالِدُ - يَعْنِي أَبْنَ الْخَارِثِ -
أَخْبَرَنَا شُبَّهُ بِهَذَا الْإِشْتَادِ مِثْلَهُ

2953. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyayr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah berkata, 'Abdullah bin Syaqq berkata, 'Utsman melarang melakukan haji tamattu', sedangkan Ali memerintahkannya. Maka Utsman berkata kepada Ali suatu perkataan, lalu Ali pun berkata, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kita telah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dia (Utsman) pun berkata, "Ya, akan tetapi ketika itu kita dalam keadaan genting."

Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid - Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10192).

٢٩٥٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَكَبِّرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَثْرَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
خَفَّيْرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُؤْمَنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُكْتَبِ قَالَ:
أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُشْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانَ تَنَاهَى
عَنِ الْمُتَقْبَلِ أَزْغَبَرَةَ، فَقَالَ عَلَيْهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْتِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانَ دَعَنَا مِنْكَ فَقَالَ: إِنِّي
لَا أَسْتَطِعُ أَنْ أَذْفَلَكُ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَفْلَمَ بِهِمَا حِيمِيْعَا

2954. Dan Muhammad bin Al-Mutanna serta Muhammad bin Basyyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Al-Musayyah, ia berkata, 'Ali dan Utsman berkumpul di 'Usfan. Utsman melarang pelaksanaan haji tamattu' atau umrah. Ali pun berkata, 'Apa maksudmu melarang sesuatu yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Maka Utsman berkata, 'Biarkanlah kami berbeda dengan pendapatmu!' Ali pun berkata, 'Sungguh aku tidak bisa membiarkannya.' Ketika Ali melihat hal tersebut, dia pun berterimakasih dengan keduanya sekaligus."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'hu Hady (nomor 1569) hadits yang semakna secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' (nomor 2732) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10114).

٢٩٥٥. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو مُغَاوِرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبَّبَّعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

ذَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتِ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجَّ لِأَشْخَابِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

2955. Dari Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Haji tamattu' hanya khusus untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hadji (nomor 2808-2811).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Man Qala Kaana Faskh Al-Hajj Lahum Khashshah (nomor 2985), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11995).

٢٩٥٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
شَفِيَّاً عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتِ الْمُتَعَةُ لِكَانَ رَجُلَةً يَعْنِي الْمُتَعَةُ فِي الْحَجَّ

2956. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ayyasy Al-Amiri, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Hal itu adalah rukhsah (keringanan) bagi kami.' Yang dia maksud adalah melakukan haji tamattu'.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٧. وَحَدَّثَنَا فَيْحَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ فَضْلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
التَّبَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَنْفَعُ الْمُتَعَادُ إِلَّا

ك خاصَّةٌ يُنْهِي مُنْهَى النَّسَاءِ وَمُنْهَى الْمَحْجُ

2957. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail, dari Zubaid, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya berkata, 'Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Tidak berlaku dua mut'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus.' Maksudnya adalah mut'ah wanita (*nikah mut'ah*) dan mut'ah haji (*hajj tamattu'*).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٨. حَدَّثَنَا قَبْيَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَكْانِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي الشَّفَاعَةُ
قَالَ أَتَشُّثُ بِإِبْرَاهِيمَ التَّخْعِي وَبِإِبْرَاهِيمَ التَّشْعِي فَقُلْتُ : إِنِّي أَفْهَمُ أَنَّ أَخْمَعَ
الْمُغْمَرَةَ وَالْمَحْجَ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّخْعِي : لَكُنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِي هُمْ
بِذَلِكَ ، قَالَ قَبْيَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَكْانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّشْعِي عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبِيْدَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ
لَكَ خَاصَّةً دُوْنَكُمْ.

2958. Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Abdurrahman bin Abu Asy-Sya'tsa' berkata, 'Aku pernah medatangi Ibrahim An-Nakha'i dan Ibrahim At-Taimi, seraya aku berkata, 'Sesungguhnya aku berkeinginan untuk menggabungkan umrah dan haji pada tahun ini.' Maka Ibrahim An-Nakha'i berkata, 'Akan tetapi ayahmu tidak pernah berkeinginan untuk hal tersebut.' Qutaibah berkata, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, bahwa wasanya dia melewati Abu Dzar Radhiyallahu Anhu di Rabadzah, lalu dia menceritakan hal tersebut kepada kami, maka dia pun berkata, 'Sesungguhnya hal tersebut (*hajj tamattu'*) hanya khusus untuk kami bukan untuk kalian.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَأَنَّ أَبِي عَمْرَةَ حَمِيقًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ
سَعِيدُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا شَلَّيْهَا التَّبَّاجُ عَنْ عَائِلَتِهِ بْنِ
قَبِيسٍ قَالَ سَأَلَتْ نَفْدَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتَّهِّدِ فَقَالَ
كَعْلَانَاهَا وَهَذَا يَوْمِنِدَ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ يَعْنِي يَوْمَ نَكْهَةٍ

2959. Dan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Fazari, Sa'id berkata, 'Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah mengabarkan kepada kami, dari Ghunaim bin Qais berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu tentang hajji tamattu', maka dia pun berkata, 'Kami pernah melakukannya.' Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Urusy, maksudnya di rumah-rumah yang ada di kota Makkah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3911).

٢٩٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَجَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَلَّيْهَا
الْتَّبَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مَعَاوِيَةَ

2960. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia berkata di dalam riwayatnya, "Yaitu Mu'awiyah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3911).

٢٩٦١. حَدَّثَنَا عَنْزُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَمْدَةِ الرَّبَّاجُ حَدَّثَنَا شَفَيْيَانُ حَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زُرْخَ بْنُ عَيَّادَةَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ
حَمِيقًا عَنْ شَلَّيْهَا التَّبَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ
شَفَيْيَانَ الْمُتَّهِّدَ فِي الْمَخْ

2961. Amr An-Naqd telah memberitahuhan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubeiri telah memberitahuhan kepada kami, Sufyan telah memberitahuhan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Abu Khalaf telah memberitahuhan kepadaku, Rauh bin Ubada telah memberitahuhan kepada kami, Syuhada telah memberitahuhan kepada kami, semuanya dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad tersebut, hadits yang sama dengan riwayat mereka herdue. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Sufyan disebutkan, "Melaksanakan haji lamattu".

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3911).

٢٩٦٢ . وَحَدَّثَنِي زَهْرَى بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُخْرِفِيُّ
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ حَصَبٍ إِنِّي
لَا يَحْدُثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ بِتَفْعَلَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَغْلِمُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغْمَرَ طَافِقَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَزِلْ
آيَةً تَسْتَعْذِيْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لَوْنَجِهِ اِزْتَأْيَ كُلُّ اُمْرِيَّ يَعْدُ
مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَجِي

2962. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahuhan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahuhan kepada kami, Al-Jurairi telah memberitahuhan kepada kami, dari Abu Al-'Ala', dari Mutharrif, ia berkata, 'Imran bin Hushain berkata kepadaku, 'Sesungguhnya pada hari ini aku benar-benar ingin memberitahuhan kepadamu tentang sebuah hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu setelah hari ini. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan sekolompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) untuk melakukan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun yang menghapus hukum tersebut, dan beliau tidak melarangnya sampai beliau menghadap Rabbnya. Akan tetapi sepeninggal beliau, setiap orang berpendapat menurut pendapat yang dia suka.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *At-Tamattu' Bi Al-'Umrah Ila Al-Hajj* (nomor 2978), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10856).

٢٩٦٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ كَلَّا هُمَا عَنِّي وَكَتَبَ
حَدَّثَنَا سَفِينٌ عَنْ الْمُخْرَبِي فِي هَذَا الْإِشْنَادِ وَقَالَ أَبْنُ خَاتِمٍ فِي
رَوَايَةِ ابْنِ تَائِي زَخْلٍ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَغْرِي عَمَرَ

2963. Dan Ishaq bin Ibrahim serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Waki'. Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, di dalam sanad tersebut. Akan tetapi Ibnu Hatim berkata di dalam riwayatnya, "Ada seseorang yang berpendapat menurut pendapat yang dia suka." Maksudnya Umar bin Khaththab.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2962.

٢٩٦٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْيَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حَمَدِ بْنِ
جَلَالٍ عَنْ مُطَرْفٍ قَالَ قَالَ لِي عَزْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي أَحَدُكُ
يَحْدِثُنِي عَسْنِي اللَّهُ أَنْ يَنْقُتَ بِهِ إِنْ وَسْوَلَ اللَّهُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَمَ
جَمِيعُ بَنِي خَمْعَةَ وَغَنْدَرَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَهَمَّهُ حَتَّى حَمَدَ وَلَمْ يَتَوَلَّ فِيهِ قُرْآنٌ
يُخْرِجَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمَ عَلَى حَتَّى اكْتُوبَهُ فَرَسِّكَ ثُمَّ تَرَكَ الْكَوْكَبَ
فَمَادَ

2964. Dan Ubeidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepadaku, ayahku -Mu'adz- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif, ia berkata, 'Imran bin Husain berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku ingin memberitahukan kepadamu sebuah hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu. Sungguh Rasulullah Shallallahu-

tu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu beliau tidak melarangnya sampai beliau meninggal, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang mengharapkannya. Sungguh aku selalu mendapatkan salam (dari malaikat) hingga aku berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka aku diebaikan. Ketika aku meninggalkan hal tersebut, maka ucapan salam itu datang kembali."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qiraan* (nomor 2725) secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10846).

٢٩٦٥ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شَبَّابُهُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرَّفًا قَالَ قَالَ لِي
عِزْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُبَثِّلُ خَدْرِيَّتَ مُعَاذَ

2965. Muhammad bin Al-Mu'tanna dan Ibnu Basyayr telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syurbah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal berkata, 'Aku telah mendengar Mutharrif berkata, 'Imran bin Hushain berkata kepadaku.' Sama dengan riwayat Mu'adz.

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2964.

٢٩٦٦ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدًا
بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شَبَّابِهِ عَنْ قَادَةَ عَنْ مُطَرَّفٍ قَالَ أَقْتَلَتِي عِزْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ فِي مَوْضِيِّ الْذِي تُؤْكِنُ فِيهِ نَفَالَ إِنِّي كُنْتُ مُعَذَّلَكَ بِأَخَادِيثِ
لَئِنْ اللَّهُ أَنْ يَنْقُعَكَ بِهَا يَغْدِي، قَاتَلَ عِزْرَانَ فَأَكْتُمُ عَنِّي وَإِنْ مُثُّ
فَحَدَّثَتِي بِهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَفْلَمَ أَنْ تَبَيَّنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمِعَ بَيْنَ حَجَّ وَعُشْرَةَ شَمْسٍ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ اللَّهُ وَلَمْ
يَنْهَا لَبِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شاءَ

2966. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basyasyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qataulah, dari Mutharrif berkata, 'Imran bin Hushain mengutus seseorang kepadaku ketika dia sakit menjelang kematiannya, seraya dia berkata, 'Sungguh aku akan memberitahukan kepadamu beberapa hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu sepeninggalku. Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini. Namun apabila aku telah meninggal, maka beritahukanlah jika kamu ingin melakukannya. Sungguh, aku mendapatkan salam (dari malaikat). Ketahuilah, sesungguhnya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu tidak ada ayat dalam Kitabullah (Al-Qur'an) yang turun berkenaan dengannya, dan Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak melarangnya, akan tetapi ada seseorang yang membicarakannya menurut pendapat yang dia suka."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qira'at* (nomor 2726) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1085).

٢٩٦٧ .وَحَذَّرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّرَنَا عَبْسَى بْنُ يُونُسَ حَذَّرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَزِيزٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّخْرَ عَنْ عَشْرَانَ بْنِ الْحَصَّينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْعَ بَيْنَ حَجَّ وَعُشْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَثْرُلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَهْنَأْ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شاءَ

2967. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu 'Arubah telah memberitahukan kepada kami, dari Qata dah, dari Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syukkhir, dari Imran bin Al-Hushain *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun berkenaan dengannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melarang kami melaksanakan ke-

duanya, akan tetapi ada seseorang yang membicarakannya menurut pendapat yang dia suka.'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2966.

2968. رَحْدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيِّ حَدَّثَنِي عَنْ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا
قَاتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَعْلَمُونَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ دَخَلَ
بِرْأِيِّهِ مَا شَاءَ

2968. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepadaku, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang turun berkenaan dengannya, akan tetapi ada seseorang yang berbicara menurut pendapat yang dia suka.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' 'Alaa 'Ahdi Rasutillah Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1571), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10850).

2969. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ حَدَّثَنَا
إِشْتَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ السُّخْنَرِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ
تَعْلَمُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْتَفِي مَعَهُ

2969. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukannya kepadaku, Ubaidullah bin Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Wasi'

telah memberitahukan kepadaku, dari Mutharrif bin Abdulllah bin Asy-Syihhahir, dari Imrān bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia menyebutkan hadits tersebut. Dan ia berkata, 'Nabiyyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' dan kami pun melaksanakan haji tamattu bersama beliau."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qira'a* (nomor 2727), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2738), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10853).

٢٩٧٠. حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَكْرَمَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُقْضَى حَدَّثَنَا عُمَرَانَ بْنَ مُشْلِمٍ عَنْ أَبِي زَجَاءِ قَالَ
قَالَ عُمَرَانَ بْنَ خَصْنِ: تَرَكَ آتِيَةً الْمُتَعَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعِظُّ مُتَعَةَ
الْحُجَّ وَأَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَرُكْ آتِيَةً
تَسْعَ آتِيَةً مُتَعَةَ الْحُجَّ وَلَمْ يَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْعَ آتِيَةً، قَالَ رَجُلٌ بِزَانِيهِ يَقْدُمُ شَاءَ

2970. Hamid bin Umar Al-Bakri dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Bisyir bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Imrān bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Raja' berkata, 'Imrān bin Hushain berkata, 'Telah turun ayat tentang tamattu' di dalam Kitabullah (Al-Qur'an) -yaitu haji tamattu'- dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melaksanakannya. Talu tidak ada satu ayat pun yang turun menghapus hukum pada ayat yang menjelaskan haji tamattu' tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak pernah melarangnya hingga beliau meninggal dunia. Akan tetapi sepeninggalnya, ada seseorang yang berbicara menurut pendapat yang dia suka.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "Faman Tamattu'a Bil 'Umrah Ili'l Hajj" (nomor 4518), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10872).

٢٩٧١. وَعَدْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَذَّلَ يَخْتَى بْنَ سَعْدٍ عَنْ عَمْرَانَ الْقُبَيْرِ
حَذَّلَ أَبُو رَجَاءَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِيَثْلَهُ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: رَفَعْنَا هُمْ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمْرَنَا بِهَا

2971. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Imran Al-Qashir, Abu Raja' telah memberitahukan kepada kami, dari Imran bin Hushain, hadits yang sama. Akan tetapi dia berkata, 'Dan kamu pun melakukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Namun dia tidak mengatakan, 'Dan belum memerintahkan kami untuk melaksanakannya.'

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2970.

- Tafsir hadits: 2053-2971

Perkataannya, "Utsman menganjurkan melarang melaksanakan haji tamattu', sedangkan Ali memerintahkannya." Pendapat yang kuat, bahwa haji tamattu' yang dilarang oleh Utsman Radhiyallahu Anhu adalah bentuk pelaksanaan haji yang sudah dikenal. Umar dan Utsman Radhiyallahu Anhumu melarangnya karena hal itu makruh bukan haram. Mereka berdua melarang haji tamattu' karena haji ifrad lebih afidhal. Umar dan Utsman melarang pelaksanaan haji tamattu' dan memandangnya makruh; karena mereka diperintahkan untuk memperhatikan kebaikan bagi rakyatnya, sehingga mereka berdua melihat bahwa memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan haji ifrad merupakan sebuah kebaikan bagi mereka. *Wallehu A'lam.*

Perkataannya, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kita telah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia (Utsman) pun berkata, "Ya, akan tetapi ketika itu kita dalam keadaan genting."

Perkataannya, "Ketika itu kita dalam keadaan genting.", boleh jadi maksudnya adalah pada hari pelaksanaan Umrah Qadha', tepatnya pada tahun ke-7 H sebelum terjadinya Fathu Makkah. Namun pada kenyataannya, yang dilaksanakan pada tahun tersebut bukanlah haji tamattu' jika dilihat dari definisinya yang diterangkan dalam riwayat lain, melainkan hanya pelaksanaan umrah.

Perkataannya, "Biarkanlah kami berbeda dengan pendapatmu!" Ali pun berkata, 'Sungguh aku tidak bisa membiarkannya.' Ketika Ali melihat hal tersebut, dia pun berihram dengan keduanya sekaligus."

Di dalamnya ada hantunan untuk menyebarkan ilmu dan memperlihatkannya kepada khalayak ramai, berdiskusi dengan para pemimpin dan lainnya dalam mengetahui sesuatu tentang ilmu agama, dan wajib menasehati sesama muslim dalam hal tersebut. Itulah makna perkataan Ali Radhiyallahu Anhu, "Sungguh aku tidak bisa membiarkannya." Adapun iham yang dilakukan Ali Radhiyallahu Anhu untuk haji dan umrah sekaligus, dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa haji qiran adalah lebih afidhal. Namun para ulama yang menyatakan bahwa haji ifrad lebih afidhal menjawab, "Ali Radhiyallahu Anhu berihram untuk haji dan umrah hanya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan, agar orang-orang tidak mengira bahwa haji qiran dan haji tamattu' tidak boleh dilaksanakan, dan yang wajib hanyalah haji ifrad saja." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Haji tamattu' hanya khusus untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam'" Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Hal itu adalah rukhsah (keringanan) bagi kami." Yang dia maksud adalah melakukan haji tamattu'." di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Tidak berlaku dua mut'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus.'" Maksudnya adalah mut'ah wanita (nikah mut'ah) dan mut'ah haji (haji tamattu')" riwayat yang lain menerangkan, "Sesungguhnya hal tersebut (haji tamattu') hanya khusus untuk kami bukan untuk kalangan."

Para ulama berkata, "Makna dari seluruh riwayat tersebut adalah bahwa haji tamattu' yang maksudnya mengganti haji dengan umrah hanya berlaku untuk para sahabat Radhiyallahu Anhum pada tahun tersebut, yaitu pada haji Wada', dan tidak boleh dilakukan setelah itu." Maksud Abu Dzar Radhiyallahu Anhu bukanlah menghapuskan haji tamattu' secara mutlak, akan tetapi yang dimaksud adalah mengganti haji dengan umrah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hikmahnya adalah menghapuskan ajaran yang dianut oleh orang-orang jahiliyah, yaitu melarang pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji. Permasalahan ini telah dibahas pada bab sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Tidak berlaku dua mut'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus." Maksudnya, dua mut'ah itu hanya berlaku khusus

untuk kami dan pada waktu kami melakukannya, setelah itu keduanya dibaramkan sampai hari kiamat. *Wa'llahu A'lam.*

Perkataannya,

سَأَلَ شَفَعَةُ بْنُ أَبِي رَفَعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَغْتَبَةِ قَالَ فَعَلَّا هَا زَفَرًا يَوْمَئِدٍ
كَافِرٌ بِالْغَرْبِ تَعْنِي كُبُوتَ مَكَةَ

"Aku pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu tentang haji tamattu', maka dia pun berkata, 'Kami pernah melakukannya.' Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Urusy, maksudnya di rumah-rumah yang ada di kota Makkah", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Yaitu Mu'awiyah", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Melaksanakan haji tamattu'."

Kata **الْغَرْبِ** maksudnya rumah-rumah di kota Makkah, sebagaimana yang telah ditafsirkan di dalam riwayat di atas. Abu Ubaid berkata, "Rumah-rumah di kota Makkah dinamakan 'Urusy, karena ia adalah beberapa batang kayu yang dipasang dan dijadikan untuk berlindung. Dia juga disebut dengan **غَرْبِ**, kalimat tunggalnya adalah **غَرْبِ**, seperti kata **ثَلْس** dan **طَرْس** (uang). Sedangkan orang yang membaca dengan **غَرْبِ**, maka kalimat tunggalnya adalah **غَرْبِ**, seperti kata **ثَلْبَ** dan **غَرْبَ** (sumur). Di dalam hadits yang lain disebutkan, bahwa apabila Umar Radhiyallahu Anhu melihat rumah-rumah di kota Makkah, maka beliau menghentikan **الْتَّبِيَّةِ**.

Perkataannya, "Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Urusy." Yang dimaksud dengan kafir di sini ada dua pendapat,

- Pertama, pendapat yang dikatakan oleh Al-Mazizi dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah kata **kafir** artinya bermukim di rumah-rumah kota Makkah. Tsa'lab berkata, "Dapat dikatakan, **كُفُورُ الرَّجُلِ** "seseorang tinggal di kampung." Umar Radhiyallahu Anhu pernah mengatakan, **أَفْرَأَ الْكُفُورُ مَنْ أَقْلَى الْبُرُورَ** "Penduduk kampung tersebut adalah penyembah kuburan)" maksudnya kampung-kampung yang jauh dari keramaian kota dan ulama.
- Kedua, yang dimaksud adalah **kufur** kepada Allah Ta'aala. Jadi maksudnya, kamu melakukan haji tamattu' sementara Mu'awiyah yang ketika itu masih kafir karena memeluk agama jahiliyah, bermukim di Makkah. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyadh dan yang lainnya; dan itulah pendapat benar yang terpilih.

Sedangkan yang dimaksud dengan haji *tamattu'* di dalam hadits tersebut adalah umrah yang dilakukan pada tahun ke-7 H, yaitu *Umrah Qadha'*, di mana ketika itu Mu'awiyah masih dalam keadaan kafir. Dia masuk Islam setelah itu, tepatnya pada saat terjadinya *Fathu Makkah* yaitu tahun ke-8 H. Ada yang mengatakan, "Dia masuk Islam setelah *Umrah Qadha'* pada tahun ke-7 H." Namun yang benar adalah pendapat yang pertama.

Adapun umrah lain yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Mu'awiyah tidak kafir dan tidak bermukim di Makkah, bahkan dia ada bersama beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama berpendapat, *"Kalimat حجّ بالغزو* maksudnya kafir terhadap 'Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Itu adalah kesalahan dalam penulisan." Hadits di atas menerangkan bolehnya melaksanakan haji *tamattu'*.

Perkataannya, "Dari Imran bin Hushayn Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan sekelompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) untuk melakukan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun yang menghapus hukum tersebut, dan beliau tidak melarangnya sampai beliau menghadap Rabbnya.' Di dalam riwayat lain disebutkan, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu beliau tidak melarangnya sampai beliau meninggal, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang mengharamkannya." Di dalam riwayat lain diterangkan hal yang sama, ""Ada seseorang yang berpendapat menurut pendapat yang dia suka." maksudnya Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu", di dalam riwayat lain disebutkan, "Kami pernah melaksanakan haji *tamattu'* bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang turun berkenaan dengannya, akan tetapi ada seseorang yang berbutara menurut pendapat yang dia suka." Riwayat lain menyebutkan, "Nabiyyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji *tamattu'* dan kami pun melaksanakan haji *tamattu'* bersama beliau." Riwayat lainnya menerangkan, "Telah turun ayat tentang *tamattu'* di dalam Kitabullah (Al-Qur'an) -yaitu haji *tamattu'*- dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melaksanakannya."

Seluruh riwayat-riwayat tersebut mempunyai makna yang sama, bahwa yang dimaksud oleh Imran Radhiyallahu Anhu adalah melaksanakan haji *tamattu'* hukumnya boleh, demikian juga dengan haji qiran. Di dalamnya terdapat pengingkaran Imran terhadap Umar

bin Khathhab Radhiyallahu Anhu ketika dia melarang pelaksanaan haji tamattu'. Sebelumnya telah dijelaskan tentang perkataan Umar Radhiyallahu Anhu tersebut, bahwa dia tidak bermaksud menghapus haji tamattu', melainkan beliau menyatakan bahwa haji ifrad lebih af-dhal darinya.

Perkataannya, "Sungguh aku selalu mendapatkan salam (dari malaikat) hingga aku berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka aku diabaikan. Ketika aku meninggalkan hal tersebut, maka ucapan salam itu datang kembali."

Perkataannya, "Maka aku diabaikan" maksudnya tidak ada salam yang sampai kepadaku.

Perkataannya, "Ketika aku meninggalkan hal tersebut" maksudnya ketika aku tidak berobat dengan menggunakan besi yang dibakar lagi, maka ucapan salam itu datang kembali.

Makna hadits itu adalah bahwa Imrān bin Hushain Radhiyallahu Anhu terkena penyakit ambien, sehingga dia meninggalkan beberapa urusan penting. Dan para malaikat selalu mengucapkan salam untuknya. Ketika dia berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka para malaikat pun berhenti mengucapkan salam untuknya. Setelah dia meninggalkan cara berobat seperti itu, maka para malaikat pun kembali mengucapkan salam untuknya.

Perkataannya, "Imrān bin Hushain mengutus seseorang kepadaku ketika dia sakit menjelang kematiannya, seraya dia berkata, 'Sungguh aku akan memberitahukan kepadamu beberapa hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu sepeninggalku. Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini. Namun apabila aku telah meninggal, maka beritahukanlah jika kamu ingin melakukaninya. Sungguh, aku mendapatkan salam (dari malaikat). Ketahuilah, sesungguhnya Nabiyullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah.'"

Perkataannya, "Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini" maksudnya adalah memberitahu orang lain tentang salam yang diucapkan para malaikat kepada dirinya; karena dia tidak suka hal tersebut disebarluaskan pada masa hidupnya lantaran fitnah yang akan dihadapinya nanti, berbeda jika hal tersebut disebarluaskan setelah kematiannya.

Perkataannya, "Semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu." Maksudnya, kamu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain.

Perkataannya, "Beberapa hadits." Pada zhahirnya, yang dimaksud adalah tiga hadits atau lebih. Akan tetapi dia hanya menyebutkan satu hadits saja, yaitu tentang penggabungan antara haji dan umrah. Adapun memberitahukan orang lain tentang salam yang diucapkan malai-kat kepadanya, maka itu bukanlah sebuah hadits. Dengan demikian, hadits-hadits lainnya tidak disebutkan dalam riwayat tersebut.

Perkataannya, "Hamid bin Umar Al-Bakriwi telah memberitahukan kepada kami." Dia dinisbatkan kepada kakak buyutnya, yaitu Abu Bakrah yang merupakan seorang sahabet Radhiyallahu Anhu. Nama lengkapnya adalah Hamid bin Umar bin Hafsh bin Umar bin Ubaidullah bin Abu Bakrah Ats-Tsaqafi Radhiyallahu Anhu.

(24) Bab Kewajiban Membayar Dār (Denda) Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Tamattu', Jika Tidak Mendapatkannya, Maka Dia Wajib Berpuasa Tiga Hari di Dalam Musim Haji dan Tujuh Hari Jika Dia Telah Kembali ke Keluarganya

٢٩٧٢. حدثني عبد التريك بن شعيب بن الأبيه حدثني أبي عن عبد الله بن عقبة قال عن خالد بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عقبة رضي الله عنهما قال: تَمْتَعْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الرَّوْدَاعِ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَنْهُ الْهَذِيْمَ مِنْ ذِي الْحَلِيقَةِ، وَبَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلَ بِالْعُمَرَةِ ثُمَّ أَفْلَى بِالْحَجَّ وَتَمْتَعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَذِيْمَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهِدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْتَمَةً قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَغْضِي حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلَا يَطْغِي بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَّا وَالْمَزْدَوَةِ وَلَا يَقْصِرُ وَلَا يَخْلُلُ ثُمَّ يَهِلُّ بِالْحَجَّ وَلَا يَهِدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِيْمًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبِينَ قَدِمَ مَكْتَمَةً فَإِنْ شَاءَمْ الرَّوْكَنَ أَوْلَى شَيْءٍ ثُمَّ

حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الشَّيْعِ وَتَسْعِيْ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ وَنَعْصَمَ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ مُؤْمِنٌ الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَخْلُ مِنْ شَيْءٍ حِرْمَانَهُ شَيْئًا قَضَى حَجَّهُ وَنَحْرَ هَذِهِ يَوْمَ النَّحرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ خَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حِرْمَانَهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْدَى رَسَاقِ الْهَذِيْمِ مِنَ النَّاسِ

2972. *Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits* telah memberitahukan kepadaku, ayahku -Syu'aib- telah memberitahukan kepadaku, dari kakakku - Al-Laits-, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdulllah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' di saat haji Wada' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, dan menyembelih hewan hadyu-nya, di mana beliau menuntun hewan hadyu itu bersamaanya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji. Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji. Di antara orang-orang ada yang menuntun hewan hadyu dan menyembelih hewan hadyu tersebut, dan di antara mereka ada yang tidak menyembelih hewan hadyu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Kota Makkah, beliau bersahda kepada orang-orang, "Barangsiapa yang di antara kalian telah menyembelih hewan hadyu, maka sesungguhnya tidak ada yang halal dari hal-hal yang diharamkan baginya (ketika berihram) sedikit pun hingga dia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa yang di antara kalian belum menyembelih hewan hadyu, maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul, kemudian hendaknya dia berihram untuk haji dan menyembelih hewan hadyu. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke kota Makkah, beliau melaksanakan thawaf dan menyentuh rukun (Yaman) untuk pertama kali, lalu beliau berjalan

cepat pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Kemudian beliau shalat dua raka'at ketika telah menyelesaikan thawafnya di Ka'bah di dekat maqam Ibrahim, lalu beliau mengucapkan salam dan beranjak pergi. Kemudian beliau mendatangi bukit Shafa dan melaksanakan sali di antara Shafa dan Merwah sebanyak tujuh kali putaran, lalu beliau tidak bertahallul dari apa yang diharamkan baginya (selama berihram) sedikitpun, hingga beliau menyelesaikan hajinya, menyembelih hewan hадиуна pada hari raya Idul Adha, dan bertolak lalu melaksanakan thawaf ifadahah di Ka'bah. Kemudian beliau bertahallul dari segala sesuatu yang diharamkan baginya (selama berihram). Sekelompok orang yang telah menyembelih hewan hадиуна dan memuntunkan hewan hадиуна juga melakukan apa yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Saqa Al-Budn Ma'ahu (nomor 1691).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Matasik, Bab: Al-Iqraaq (nomor 1805).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' (nomor 2731), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6978).

٢٩٧٣. وَحَدِيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْبَنَ الْأَبْتَى حَدَّيْهِ أَنِي عَنْ حَدِيْهِ حَدِيْهِ عَفِيلٌ عَنْ أَنِي شَهَابٌ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الرَّبِّيِّ أَنْ عَائِشَةَ رَوَى
الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي تَمَثِّلِهِ بِالْمَحْجَنِ إِلَى الْمُعْزَرَةِ وَتَمَثِّلِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2973. Dan Abdurrahman bin Syu'aib bin Al-Lais telah memberitahukannya kepadaku, ayahku -Syu'aib- telah memberitahukan kepadaku, dari kakakku -Al-Lais-, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibu Syihab, dan Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Aisyah, istri Nabi Shallalla-

hu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang haji tamattu' beliau, dengan mengerjakan haji sebelum umrah, dan haji tamattu' yang dilakukan orang-orang bersama beliau." Seperti riwayat yang dikabarkan Salim bin Abdullah kepadaku, dari Abdillah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Saqqa Al-Budn Ma'ku* (nomor 1691), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16545).

- **Tafsir hadits: 2972-2973**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' di saat haji Wada' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, dan menyembelih hewan hadyu-nya, di mana beliau menuntun hewan hadyu itu bersamanya dari Dzul Hulijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji. Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji."

Al-Qadhi mengatakan, "Perkataannya, "Haji Tamattu'" disini maksudnya adalah kepada tamattu' secara bahasa, yaitu haji Qiran. Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram pertama kali untuk haji ifrad lalu berihram untuk umrah, sehingga beliau melaksanakan haji qiran bila dilihat dari akhir ibadahnya. Orang yang melaksanakan haji qiran adalah orang ber-tamattu' (bersenang-senang) bila ditinjau dari sisi bahasa dan makna, karena dia merasa mudah dengan menyatukan miqat, ihram, dan amalan-amalan haji. Hadits tersebut mesti ditafsirkan demikian berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu dalam penggabungan hadits-hadits yang berkenaan dengan haji tamattu'. Di antara para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan haji ifrad adalah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, perawi hadits ini. Dan Muslim juga menyebutkannya dalam hadits berikutnya.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji." Maksudnya adalah membaca talbiyah di pertengahan ihram. Dan yang dimaksud bukanlah bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam berihram dengan umrah di saat pertama, lalu berihram dengan haji; karena itu menyelisihi hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya juga telah dijelaskan tentang penggabungan riwayat-riwayat tersebut, sehingga harus menafsirkan perkataan agar saling berkaitan. Tafsiran tersebut juga dikuatkan oleh perkataannya, "Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji." Sudah dimaklumi bahwa kebanyakan dari para sahabat berihram untuk haji ifrad pada saat pertama kalinya, kemudian mereka mengganti haji dengan umrah pada saat terakhir pelaksanannya, sehingga mereka pun melakukan haji tamattu'. Jadi, perkataannya, "Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu'" adalah jika dilihat pada akhir pelaksanannya. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang di antara kalian belum menyembelih hewan hadyu, maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul, kemudian hendaknya dia berihram untuk haji dan menyembelih hewan hadyu. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul." Maksudnya, jika seseorang telah melaksanakan thawaf, sa'i, mencukur rambut, maka ia telah bertahallul. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa mencukur dan menggundul rambut merupakan salah satu amalan-amalan haji. Itulah pendapat yang kuat di dalam madzhab kami dan jumhur ulama pun berpendapat demikian. Ada yang berpendapat, "Mencukur atau menggundul rambut adalah untuk membolehkan hal yang diharamkan, dan bukan termasuk amalan haji." Itu adalah pendapat yang lemah. Hal ini akan dijelaskan pada tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mencukur rambut dan tidak memerintahkan untuk menggundulnya, padahal menggundul lebih afdal, yakni agar ada rambut yang tersisa untuk dicukur pada saat tahallul haji, sebab menggundul rambut untuk tahallul haji lebih afdal dari pada menggundulnya untuk tahallul umrah.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan bertahallul" maksudnya adalah dia telah menjadi halal (bertahallul), dan dia boleh me-

lakukan segala sesuatu yang diharamkan baginya pada saat iham, seperti menggunakan minyak wangi, memakai pakaian, menyentubuh isteri, berburu, dan lain sebagainya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﷺ "Kemudian hendaknya dia berihram untuk haji" maksudnya, berihram untuk haji pada waktu keluar menuju Arafah, bukan setelah bertahallul dari umrah. Oleh karena itu, dalam sabda beliau disebutkan kata ﴿ "Kemudian" yang menunjukkan adanya jarak waktu antara perbuatan yang diperintahkan tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﷺ "Dan menyembelih hewan hadyu" maksudnya adalah hewan hadyu lantaran melaksanakan haji *tamattu'*. Hukumnya wajib dengan beberapa syarat. Sahabat-sahabat kami bersepakat dalam empat syarat dan berbeda pendapat pada tiga syarat lainnya. Empat syarat yang disepakati adalah,

1. Seseorang berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji (yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah).
2. Dia melaksanakan haji pada tahun tersebut.
3. Dia seorang pendatang, bukan orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram dan orang-orang yang tinggal dalam jarak yang tidak mengharuskan untuk meng-qashar shalat.
4. Dia tidak kembali ke *miqat* guna berihram untuk haji.

Sedangkan tiga syarat yang diperselisikan adalah,

1. Berniat untuk melaksanakan haji *tamattu'*.
2. Haji dan umrah dilakukan dalam tahun dan bulan yang sama.
3. Haji dan umrah dilakukan untuk orang yang sama.

Pendapat yang lebih benar adalah bahwa ketiga perkara tersebut tidak disyaratkan. *Wallahu A'lam*.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu." Maksudnya, dia tidak mendapatkannya di sana, bisa jadi karena tidak ada hewan hadyu, atau dia tidak memiliki uang untuk membelinya, atau dia dijual dengan harga yang lebih mahal dari pasaran, atau hewan itu ada namun tidak dijual oleh si pemiliknya. Dalam kondisi-kondisi tersebut di mana seseorang tidak bisa mendapatkan hewan hadyu, sehingga dia boleh menggantinya dengan puasa, baik di negerinya bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan hadyu maupun tidak.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya." Hadits ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an³. Wajib melaksanakan puasa tiga hari tersebut sebelum hari raya Idul Adha, dan boleh puasa dengan menyertakan hari Arafah bersamannya, akan tetapi yang lebih utama adalah puasa tiga hari sebelumnya. Yang paling afidhal adalah tidak puasa tiga hari tersebut sampai dia berihram untuk haji dan selesai dari umrah. Namun, apabila dia melaksanakan puasa tiga hari tersebut setelah selesai dari umrah dan sebelum berihram untuk haji, maka puasa itu tetap sah menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Sedangkan apabila puasa tersebut dikerjakan setelah berihram untuk umrah dan sebelum selesai darinya, maka puasanya tidak sah menurut pendapat yang kuat. Dan apabila dia tidak puasa sebelum hari raya Idul Adha, dan hendak melakukannya pada hari-hari Iasyiq (11, 12, dan 13 Dzul Hijjah), maka ada dua pendapat yang populer dari Imam Syafi'i tentang keabsahannya,

- Pertama, yang merupakan pendapat yang paling populer di dalam madzhab Syafi'i, bahwa hal itu tidak boleh.
- Kedua, pendapat yang paling shahih dari segi dalil yang digunakan, hal itu boleh dilakukan.

Itulah rincian pendapat dalam madzhab kami. Sahabat-sahabat Malik juga sepakat dengan pendapat kami, bahwa orang tersebut tidak boleh puasa selama tiga hari sebelum selesai dari umrahnya. Akan tetapi Ats-Tsauri dan Abu Hanifah membolehkannya. Apabila dia tidak melaksanakan puasa tiga hari sampai hari raya dan hari-hari Iasyiq berlalu, maka dia wajib meng-qadha'-nya (menggantinya) menurut kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Dia tidak perlu meng-qadha'-nya dan dia wajib menyembelih hewan hadyu jika dia mampu." Wallahu A'lam.

Adapun puasa tujuh hari, maka wajib dilaksanakan apabila seseorang telah kembali. Ada perbedaan pendapat tentang yang dimaksud dengan kembali di dalam hadits tersebut, yaitu,

3 Schagaimana yang tercantum di dalam firman Allah Ta'ala, "...Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh hari setelah kamu kembali..." (QS. Al-Baqarah: 196)

- Pertama, yang merupakan pendapat yang kuat di dalam madzhab kami, bahwa yang dimaksud adalah apabila dia kembali ke keluarganya. Itulah pendapat yang benar berdasarkan hadits shahih yang menerangkan hal tersebut.
- Kedua, apabila dia telah selesai dari haji dan kembali ke kota Makkah sepulangnya dari Mina.

Kedua pendapat tersebut adalah milik Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Jika dia tidak puasa tiga hari dan tujuh hari tersebut sampai kembali ke negerinya, maka dia wajib puasa sepuluh hari. Ada perbedaan pendapat tentang pemisahan antara tiga hari dan tujuh hari tersebut jika dia hendak melakukannya. Ada yang mengatakan, "Tidak wajib." Namun pendapat yang benar adalah wajib memisahkannya dalam pelaksanaannya, yaitu empat hari ditambah jarak perjalanan antara Makkah dan negeri asalnya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke kota Makkah, beliau melaksanakan thawaf dan menyentuh rukun (Yamani) untuk pertama kali, lalu beliau berjalan cepat pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf... dan seterusnya."

Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Penetapan adanya thawaf qudum.
2. Anjuran berjalan cepat pada tiga putaran pertama.
3. Dianjurkan shalat dua raka'at thawaf.
4. Dianjurkan pelaksanannya di belakang maqam Ibrahim Alai-hissalam.

Semua hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya, dan kami akan menyebutkarunya kembali di saat Muslim meriwayatkan hadits yang sama di tempatnya.

(25) Bab Penjelasan Bahwa Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu Tahallunya Orang yang Melaksanakan Haji Ifrad

٢٩٧٤. حدثنا يحيى بن نعيم قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس خلوا ولم تخلن أنت من عمرتك؟ قال إني لذلت رأسى وقلدت هذبي فلا أحبل حتى أتحر

2974. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa wasanya Hafshah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, 'Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?' Beliau menjawab, 'Sungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyaku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Tamatur' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1566), Kitab: *Al-Hajj, Bab: Fatlu Al-Qira' id Li Al-Budn wa Al-Baqar* (nomor 1697), Kitab: *Al-Hajj, Bab: Man Labbada Ra'sahu 'Inda Al-Ikmam wa Halqa* (nomor 1725), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4398) hadits yang sama, Kitab: *Al-Libas, Bab: At-Talbiid* (nomor 5916).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fi Al-Iqraam (nomor 1806).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Taqliid Al-Hady (nomor 2780), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: At-Talbiid 'Inda Al-Ihraam (nomor 2681).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Man Lebbada Ra'sahu (nomor 3046), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15800).

٢٩٧٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُفَّرٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قَاتِلَتْنِي بِإِرْسَالِ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحْلِ؟ يَنْخُوْهُ

2975. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak bertakabullul.' Hadits yang sama.

▪ Takhtij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِي عُفَّرٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قَاتِلَتْنِي حَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ النَّاسُ حَلُوا وَلَمْ تَحْلِ مِنْ عُفَّرَتِكَ؟ قَالَ إِنِّي قَاتِلَتُ هَذِي وَقَاتِلَتْ رَأْسِي فَلَا أَجِلُّ خَنْقَةً أَجِلَّ

مِنَ الْمَحْجُوبِ

2976. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah berkata, 'Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Kenapa orang-orang itu bertakabullul padahal engkau belum bertakabullul dari umrahmu?' Beliau menjawab, "Sesungguhnya

aku telah memberi kalung pada hewan hadyku dan mengikat rambut kepalaku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku berihallul dari haji."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُنَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَاتَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِيَثْلٍ حَدِيبَتِ مَالِكٍ، فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْتَرَ

2977. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasannya Hafshah Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah.' Seperti hadits riwayat Malik, "Sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُنْ أَبِي عُمَرْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ التَّجِيدُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرْ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْرَاجَةَ أَنْ يَخْلُلُنَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَاتَلَتْ حَفْصَةَ قَتْلَتْ: مَا يَشْتَعِلُكَ أَنْ تَحْلِلَ قَالَ إِنِّي لَقَذَ رَأْسِي وَقَذَدَتْ هَذِئِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْتَرَ

2978. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sulaiman Al-Makhrumi dan Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, 'Hafshah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepadaku, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan istri-istrinya untuk bertahallul pada tahun pelaksanaan haji Wadu'. Hafshah Radhiyallahu Anha berkata, 'Aku pun bertanya, 'Apa yang menghalangimu untuk

bertahallul?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih hewan hadyuku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

- **Tafsir hadits: 2974-2978**

Di dalamnya terdapat perkataan *Hafshah Radhiyallahu Anha*, "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)." Perkataan ini merupakan dalil bagi pendapat yang paling kuat seperti yang telah kami jelaskan beserta dalilnya berulangkali pada bab-bab sebelumnya, yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji qiran di saat haji *Wada'*. Jadi, perkataan *Hafshah Radhiyallahu Anha*, "*Dari umrahmu?*" maksudnya adalah umrah yang digabungkan dengan haji.

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji qiran tidak bertahallul dengan hanya melakukan thawaf dan sa'i, melainkan dia harus melaksanakan wuquf di Arafah, melempar jumrah, menggundul rambut, dan thawaf *ifadah* sebagaimana yang diwajibkan pada orang yang melaksanakan haji *ifrad*. Para ulama yang berpendapat bahwa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah haji *ifrad*, menafsirkan hadits di atas dengan takwil yang lemah, di antaranya,

1. Yang dimaksud dengan umrah oleh *Hafshah Radhiyallahu Anha* adalah haji, karena keduanya (haji dan umrah) memiliki makna yang sama secara bahasa, yaitu menuju kepada sesuatu.
2. Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan umrah adalah i'tizam."
3. Ada yang berpendapat, "*Hafshah Radhiyallahu Anha* menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang melaksanakan umrah."
4. Pendapat lain mengatakan, "Maksud perkataannya "*Dari umrahmu?*" adalah engkau mengganti hajimu dengan umrah sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain.

Semua takwil di atas lemah, sedangkan yang benar adalah penafsiran yang telah kami bahas pada tempatnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku telah mengikat rambut kepalaiku dan memberi kalung pada hewan hadyaku." Merupakan dalil di anjurkannya mengikat rambut kepala dan memberi kalung pada hewan hadyu, dan hukum keduanya adalah sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Semua hal tersebut telah dijelaskan pada tempatnya.

(26) Bab Penjelasan Boleh Ber-tahallul Karena Terkepung, Boleh Melaksanakan Haji Qiran, dan Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Manya Melaksanakan Satu Thawaf dan Satu Sa'i

٢٩٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَعْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَرَجَ فِي الْبَيْتِ مُمْتَرًا وَقَالَ إِنَّ صَدَدَتْ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعَنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَفْعَلَ بَعْثَرَةً وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْتِ أَنْتَ إِلَى أَشْخَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُنَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهُدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُجُجَ مَعَ الْعُمَرَةِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا خَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَّا وَالثَّرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُخْرِجٌ عَنْهُ وَأَهْدَى

2979. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', bahwa walaupun Abdurrahman bin Umar Radhiyallahu Anhuma pada masa terjadi fitnah (kekacauan) keluar untuk melaksanakan umrah dan dia berkata, 'Apabila aku dihalang-halangi untuk datang ke Ka'bah, maka kami akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia pun keluar dan berihram untuk umrah. Kemudian berjalan, hingga sampai di Al-Baida' dia memerlukan kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, 'Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrah.' Lalu dia pun keluar, hingga ketika sampai di Ka'bah, dia melaksanakan thawaf sebanyak tujuh kali dan

melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali, tidak lebih dari itu. Dan dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah, lalu dia pun menyembelih hewan hadyu.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muhshar, Bab: Idzaa Ukhira Al-Mu'tamir (nomor 1806), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwaat Al-Hudaibiyah (nomor 4183) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8374).

٢٩٨٠. وَعَدْنَا مُحَمَّدًا بْنَ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطَانُ عَنْ سَعِيدِ الدِّينِ حَدَّثَنِي نَافعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ تَرَأَلَ الْجَمَاعُ لِيَقْتَالَ ابْنَ الرَّبِيعِ فَلَا إِلَّا يَضُرُّكُمْ أَنْ لَا تَتَحَجَّعَ الْعَامُ فَإِنَّا نَخَسِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قَتَالٌ يُخَالِلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلَ فَإِنْ جَاهَنِي وَبَيْنَهُ فَعَلَتْ كُلُّهُمَا فَعَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرْبَانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَزْجَبْتُ عَمَرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَالْعَلِيقَةَ فَلَمَّا بِالْعُمَرَةِ ثُمَّ قَاتَلَ إِنْ حَلَّنِي سَبِيلِي فَضَيَّبَ عَمَرَةَ وَإِنْ جَاهَنِي وَبَيْنَهُ فَعَلَتْ كُلُّهُمَا فَعَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ نَلَأَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُمُورٌ} ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَظْهَرُ الْبَيْتُ قَاتَلَ مَا أَمْرَهُنَا إِلَّا وَاحِدًا إِنْ جَاهَنِي وَبَيْنَ الْعُمَرَةِ جَاهَنِي وَبَيْنَ الْحَجَّ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَزْجَبْتُ حَجَّةَ مَعْ عَمَرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى اتَّسَعَ بِقُدُّسِيَّةِ هَذِهِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَّيْنَ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمَّا تَجَلَّ مِنْهُمَا حَتَّى خَلَ مِنْهُمَا بِحَجَّةِ يَوْمِ النَّحرِ

2980. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahuhan kepada kami. Yahya bin Sa'id - dan dia adalah Al-Qaththan- telah memberitahuhan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah memberitahuhan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah berbicara

kepadat *Abdullah Radhiyallahu Anhu* ketika *Al-Hajjaj* singgah untuk memerangi *Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhu*. Mereka berdua berkata, ‘Tidaklah membahayakanmu jika kamu tidak melaksanakan haji pada tahun ini, karena kami khawatir terjadi perperangan antara manusia yang menyebabkan dirimu terhalang untuk sampai ke *Ka'bah*.’ Dia menjawab, ‘Jika terdapat sesuatu yang menghalangiku untuk sampai ke *Ka'bah*, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di mana aku bersama beliau ketika orang-orang kafir menghalangi beliau untuk sampai ke *Ka'bah*. Aku persaksikan kepada kalain, bahwa aku berniat untuk melaksanakan umrah.’ Setelah itu dia beranjak pergi hingga sampai ke *Ozul Hulayfah*, lalu bertalbiyah untuk umrah, kemudian berkata, ‘Apabila jalanku dimudahkan, maka aku akan menyelesaikan umraku. Namun apabila terdapat penghalang bagi diriku untuk sampai ke *Ka'bah*, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana ketika itu aku bersama beliau.’ Lalu dia membaca ayat, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (QS. *Al-Ahzab*: 21). Kemudian dia berjalan hingga dia berada di atas *Al-Baida'*, lalu berkata, ‘Tidaklah dua perkara (*haji* dan *umrah*) itu ketuali satu. Apabila terdapat sesuatu yang menghalangi diriku untuk melaksanakan *umrah* dan *haji*, maka aku persaksikan kepada kalain, bahwa aku berniat untuk melaksanakan *haji* bersama *umrah*.’ Kemudian dia beranjak pergi hingga membeli hewan hadiyu di *Quadeid*, lalu melaksanakan satu *thawaf* untuk keduanya (*haji* dan *umrah*) di *Ka'bah* dan melaksanakan sa'i di antara *Shafa* dan *Marrwah*. Dan dia tidak berfahallul dari keduanya hingga melaksanakan tahallul untuk keduanya dengan amalan *haji* pada hari raya *Idul Adha*.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: *Al-Bukhari* di dalam Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Gharizah Al-Hudaibiyyah* (nomor 4184) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8169).

٤٩٨١ . وَحَدَّثَنَا أَبْنُ تَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ أَبْنُ هُبَّةٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ أَبْنُ
عُمَرَ الْحَجَّ جِنْ نَزَلَ الْخَمَاجَ بَارِزَ الرُّتْبَرِ وَأَنْصَرَ الْحَدِيدَ بَيْنَ
هَذِهِ الْقِصْبَةِ وَقَالَ فِي أَنْجِرِ الْحَدِيدِ وَكَانَ يَقُولُ مِنْ حَمْعِ بَنِي الْحَجَّ

وَالْعُمَرَةِ كَفَاءَ طَوَافُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْلِي خَتْنَى بِهِمَا حَمِيقًا

2981. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Naf'i berkata, 'Ibnu Umar hendak melaksanakan haji ketika Al-Hajjaj mendatangi Ibnu Az-Zubair.' Dan dia (Naf'i) menceritakan hadits itu seperti riwayat sebelumnya, akan tetapi dia mengatakan pada akhir hadits riwayatnya tersebut, 'Ibnu Umar berkata, 'Berangsiapa yang menggabungkan antara haji dan umrah, maka satu thawaf sudah cukup baginya. Namun dia tidak boleh bertahallul hingga dia bertahallul dari keduanya sekaligus.'

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7981).

٤٩٨٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمْحِ أَخْبَرَنَا الْبَيْتُ حَ وَحَدَّثَنَا قَبَّيْهُ وَالْمَقْطُلُ لَهُ
حَدَّثَنَا لَبْتُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ تَرَالِ الْعَجَاجِ إِذَا
الْرَّبِّيرَ فَقَبِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَهَمِّمُ فِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكُمْ
قَالَ {لَعْنَدَكُمْ كَمْ فِي رَسُولِ الْأَئْلَوْا شَوَّهُ} أَضْطَعْتُ كَمَا حَسِنَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي فَدَأَرَجَتُ عُنْزَةً ثُمَّ
خَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْنَاءِ قَالَ مَا شَاءَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةُ إِلَّا
وَاحِدَةٌ أَشْهَدُوا - فَالْأَنْ زُمْحِ أَشْهِدُكُمْ - أَنِّي فَدَأَرَجَتُ حَمَّامَعَ
عُمَرَتِي وَأَعْدَى هَذِهِ أَشْتَرَاهُ بِقَدْبَدَهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ بِهِ بِهِمَا حَمِيقًا حَتَّى
فِدِيمَ مَكْنَةَ نَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ
يَنْهَزْ وَلَمْ يَخْلُقْ وَلَمْ يَقْصُرْ وَلَمْ يَخْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ سَبْتَى كَانَ
لَيْلَمُ التَّخْرِ فَنَحَرْ وَخَلَقَ وَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةِ
بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

2982. Dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-. Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar hendak melaksanakan haji pada tahun di mana Al-Hajjaj mendatangi Ibnu Az-Zubair (untuk memeranginya). Maka ada yang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya sedang terjadi perperangan di antara orang-orang, dan kami khawatir mereka menghalang-halangimu (untuk sampai ke Ka'bah).' Dia pun menjawab, 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan umrah.' Lalu dia keluar hingga ketika sampai di atas Al-Baida', dia berkata, 'Tidaklah perkara haji dan umrah kecuali satu. Bersaksilah -Ibnu Rumh berkata, 'Aku persaksikan kepada kalian-, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrahku.' Dia pun menyembelih hewan hadyu yang telah dibelinya di Qudaid, lalu pergi berihram untuk keduanya (haji dan umrah) hingga datang di kota Makkah. Kemudian melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dia tidak menambahkan atas hal itu, tidak menyembelih (hewan hadyu), tidak menggundul rambutnya, tidak mencukurnya, dan tidak bertahallul dari sesuatu apapun yang diharamkan baginya hingga tiba hari raya idul Adha. Maka dia pun menyembelih (hewan hadyu), dan menggundul rambutnya. Dia berpendapat bahwa dia telah melaksanakan thawaf untuk haji dan umrah dengan thawaf yang pertama.

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaaf Al-Qarir (nomor 1640).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Idzaa Ahalla Bi 'Umrah Hal Yaj'al Ma'hee Hajjan? (nomor 2745), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8279).

٢٩٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْبِ الْزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ ثُمَّ حَزَبٌ حَدَّثَنِي إِنْتَهَى عَنْ أَكْبَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَهْرَانَيْ ثُمَّ حَدَّثَنِي إِنْتَهَى عَنْ أَكْبَرٍ عَنْ أَنَّ حُمَّارَ بْنَ حَمَدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ فِي الْفَضْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصْدُرُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذْنَنِي أَقْرَأَ كَمَا قَرَأْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَقَرَأْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ

2983. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Hamad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepadaku. Keduanya meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, tentang kisah yang disebutkan pada riwayat sebelumnya. Akan tetapi Ayyub tidak menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali pada awal hadits, yaitu ketika ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, 'Mereka akan menghalang-halangimu untuk sampai ke Ka'bah.' Dia menjawab, 'Jika demikian, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dan Ayyub tidak menyebutkan pada akhir hadits perkataan, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Laits.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaf Al-Qarir (nomor 1639), Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Isytara Al-Hadya Min Ath-Thariiq (nomor 1693), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7523).

- **Tafsir hadits: 2979-2983**

Perkataannya, "Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma pada masa terjadi fitnah (kekacauan) keluar untuk melaksanakan umrah dan dia berkata, 'Apabila aku dihalang-halangi untuk datang ke Ka'bah, maka kami akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia pun keluar dan berihram untuk umrah. Kemudian berjalan, hingga sampai di Al-Baida' dia

menelek kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, 'Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrah.' Lalu dia pun keluar, hingga ketika sampai di Ka'bah, dia melaksanakan thawaf sebanyak tujuh kali dan melaksanakan sa'i antara Shafe dan Marwah tujuh kali, tidak lebih dari itu. Dan dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah, lalu dia pun menyembelih hewan hadyu."

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Boleh melaksanakan haji qiran.
2. Boleh memasukkan haji ke dalam umrah sebelum pelaksanaan thawaf. Itulah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama, dan permasalahan tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
3. Boleh bertahallul ketika terkepung.

Perkataannya, "Aku persaksikan kepada kalian." Ibnu Umar mengatakan hal tersebut agar diketahui oleh orang-orang yang hendak mengikutinya, dan dia merasa tidak cukup dengan niat saja, meskipun hal itu telah cukup untuk sahnya ihram.

Perkataannya, "Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu." maksudnya boleh bertahallul dari keduanya dalam keadaan terkepung musuh. Di dalamnya terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh menggunakan qiyas (analogi), karena para sahabat Radhiyallahu Anhuma sering menggunakanqiyas. Oleh karena itu, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma meng-qiyas-kan haji dengan umrah, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertahallul untuk umrah saja, tepatnya ketika terkepung pada tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah.
2. Orang yang melaksanakan haji qiran cukup melaksanakan satu thawaf dan satu sa'i, itulah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Akan tetapi Abu Hanifah dan sekelompok ulama yang lain mempunyai pandangan yang lain. Permasalahan tersebut telah dibahas pada tempatnya.

Perkataannya, "Maka kamu akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu dia pun keluar dan berikram untuk umrah." Pendapat yang benar terkait maksud perkataan tersebut, adalah jika aku dihalang-halangi dan terkepung, maka aku akan bertahallul sebagaimana kami bertahallul bersama Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyyah. Al-Qadhi berkata, "Barangkali maksudnya adalah aku akan berihram untuk umrah sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram untuk umrah pada tahun beliau terkepung musuh. Dan mungkin juga maksudnya adalah kedua perkara tersebut (haji dan umrah). Dan itulah pendapat yang paling jelas." Namun itu tidak jelas sebagaimana yang dia perkirakan, dan yang benar adalah apa yang telah kami paparkan tentang konteks perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Hingga melaksanakan tahallul untuk keduaanya dengan amalan haji pada hari raya Idul Adha.*" maksudnya bertahallul untuk haji dan umrah pada hari raya Idul Adha dengan melaksanakan amalan haji *ifrad*.

(27) Bab Penjelasan Tentang Ifrad dan Qiran Dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah

٢٩٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْرَوْبَ وَعَنْهُ اللَّهُ بْنُ عَزْوَنِ الْهِلَالِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ
بْنُ عَبَادِ الْمَهَلَبِيِّ حَدَّثَنَا حُبَيْدَةُ الْمَهَلَبِيِّ بْنُ عَمْرَ غَنْ فَاعِنْ عَنْ أَبِيهِ عَمْرَ غَنِيِّ
رِوَايَةً يَحْيَى قَالَ أَهْلَكَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ
مُفْرَداً، وَفِي رِوَايَةِ أَبِيهِ عَزْوَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ
بِالْحَجَّ مُفْرَداً

2984. Yahya bin Ayyub dan Abdudullah bin Aun Al-Hilali telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abbad bin Abbad Al-Muhallabi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, -di dalam riwayat Yahya disebutkan bahwa ia berkata, 'Kami berikram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan haji ifrad.' Akan tetapi di dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berikram untuk melaksanakan haji ifrad."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7921).

٢٩٨٥. وَحَدَّثَنَا شَرِيفُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هَشَّابُهُمْ حَدَّثَنَا حُبَيْدَةُ عَنْ يَكْرِ غَنِيِّ
أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى

بِالْحُجَّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ يَكْرِرْ فَحَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ
بِالْحُجَّ وَخَدْمَةً، فَلَقِيتُ أَنَّهَا فَحَدَّثَتْهُ يَقُولُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَنَّهُ مَا
تَعْلَمُونَا إِلَّا صِيَامًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيْكُمْ عُمْرَةً وَحَجَّا

2985. Dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami. Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakr, dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertalbiyah untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus.'

Bakr berkata, 'Aku pun memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, maka dia berkata, 'Beliau hanya bertalbiyah untuk melaksanakan haji.' Lalu aku berjumpa dengan Anas Radhiyallahu Anhu dan memberitahukan kepadanya tentang perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, maka Anas pun berkata, 'Kalian tidaklah menganggap kami kecuali seperti anak-anak kecil, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaik 'Umratan wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji dan umrah)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ba'tsu Ali bin Abu Thalib wa Khalid bin Al-Walid Radhiyallahu Anhuma Ra' Al-Yaman Qabl Hajjah Al-Wada' (nomor 4353 dan 4354) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Qiraat (nomor 2730), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6657).

٢٩٨٦. وَحَدَّثَنِي أُمَّيَّهُ بْنُ يَسْطَامَ الْعَيْنَيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي أَنَّ زَيْدَ
حَدَّثَنَا خَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ يَكْرِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَّهُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْعَ يَتَّهِمَاهَا بِيَنِ الْحُجَّ
وَالْعُمْرَةِ، قَالَ فَسَأَلَتْ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَهْلُكُمْ بِالْحُجَّ، فَرَجَحْتُ إِلَيْ

آئی فَأَخْبِرْنَاهُ مَا قَالَ أَنْ عَمَرَ قَالَ كَانَتْ كَمْ صِيَّبَانِ

2986. Dan Umayyah bin Bisham Al-'Aisyi telah memberitahukan kepada ku, Yazid -yaitu Ibnu Zur'at- telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Asy-Syahid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakr bin Abdullah, Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggabungkan antara keduanya, yaitu antara haji dan umrah. Dia (Bakr) berkata, 'Aku pun berlalu kepadanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, maka dia menjawab, 'Kami hanya berihram untuk haji' Lalu aku kembali kepadanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, maka dia pun berkata, 'Seolah-olah kami adalah anak-anak kecil.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2985.

- **Tafsir hadits: 2984-2986**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, ia berkata, Kami berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan haji ifrad." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk melaksanakan haji ifrad." Hal selaras dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang berasal dari Jabir, Aisyah, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, dan selain mereka, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk melaksanakan haji ifrad. Hadits ini juga mirip dengan riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum sebelumnya tentang haji qiran, dan maksudnya telah ditafsirkan pada bab tersendiri.

Perkataannya, "Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbalika 'Umratan wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji dan umrah)." Hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran. Sebelumnya telah kami paparkan, bahwa pendapat yang kuat mengenai haji yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah bahwa pada awal ihramnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji ifrad, lalu beliau memasukkan umrah ke dalam haji sehingga hajinya menjadi haji qiran. Kami juga telah memadukan

hadits-hadits tersebut dengan cara yang baik, di mana hadits riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma di sini menerangkan awal ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan hadits riwayat Anas Radhiyallahu Anhu menerangkan akhir dan pertengahan ihram beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang seakan-akan dia tidak mendengar keterangan tentang awal ihram beliau. Demikianlah seharusnya hadits-hadits tersebut ditafsirkan, agar riwayat Anas Radhiyallahu Anhu sesuai dengan riwayat mayoritas sahabat, sebagaimana yang telah diuraikan pada tempatnya. Wallahu A'lam.

(28) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Telah Berihram untuk Haji Lalu Datang ke Makkah Yakni Berupa Thawaf dan Sa'i

٢٩٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ حَالِسًا عِنْدَ أَبِي عَمْرٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْضُلَخَ لِي أَنْ أَطْوَفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَرْقَفَ فَقَالَ نَعَمْ فَعَالَ فَإِنَّ أَبِي عَمْرٍ يَقُولُ لَا تَطْلُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْقَفَ فَقَالَ أَنَّ عَمْرَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْقَفَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَأْتِيَ الْمَرْقَفَ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ عَبَاسٌ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

2987. Yahya bin Yuhya telah memberitahukan kepada kami, 'Abtsar telah mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khatid, dari Wabarah berkata, 'Aku pernah duduk di dekat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, lalu ada seseorang datang kepadanya seraya berkata, 'Apakah aku boleh melaksanakan thawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke tempat wuquf?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Ya.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu datang ke tempat wuquf.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan betulah thawaf di Ka'bah sebelum datang ke tempat wuquf. Jadi, apakah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih berhak kamu terima ataukah perkataan Ibnu Abbas, jika kamu orang yang benar?"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Mawasik Al-Hajj*, Bab: *Thawaf Man Afrada Al-Hajj* (nomor 2929). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8555).

٢٩٨٨

وَحَدَّثَنَا فَيْحَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ كَيْلَانِ عَنْ وَقْرَةٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَّهُ خَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْوَفَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَخْرُجْ بِالْحَجَّ فَقَالَ وَمَا يَنْتَعِلُكَ؟ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي فَلَانٌ يَكْرَهُهُ رَأَيْتُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْتُهُ فَلَمْ يَقْتُلْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمْ يَقْتُلْهُ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ بِالْحَجَّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ فَقَسَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَى أَنْ تَجْعَلْ مِنْ نَيْمَةِ فَلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

2988. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Wabarah berkata, 'Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Bolehkah aku melaksanakan thawaf sementara aku telah berihram untuk haji?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Apa yang menghalangimu (untuk melaksanakan thawaf)?' Orang itu berkata, 'Sungguh aku melihat Ibnu Fulan membenci hal tersebut, dan kamu adalah orang yang lebih kami sukai dari pada dia. Kami melihatnya telah tergoda oleh dunia.' Maka Ibnu Umar berkata, 'Siapakah di antara kita –atau siapakah dari kalian- yang tidak tergoda oleh dunia?' Lalu Ibnu Umar berkata, 'Kami telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berikram untuk haji, melaksanakan thawaf di Ka'bah, dan melaksanakan sa'i antara Shafe dan Marwah. Jadi, sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah yang lebih berhak kamu ikuti dari pada sunnah si Fulan, jika kamu orang yang benar.'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2987.

٢٩٨٩ حدثني رُهْبَرٌ قَنْ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَشْرُونَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا أَنَّهُ عَمْرٌ عَنْ زَجْلِ قَدْمٍ بِخُمُرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطْفَلْ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَزْرُوَّةِ أَبَانِي امْرَأَهُ فَقَالَ قَدْمٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبِيعًا وَصَلَّى خَلْفَ التَّمَعَّامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَزْرُوَّةِ سَبِيعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَةَ حَسْنَةٍ

2989. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar berkata, 'Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seseorang yang datang (ke Makkah) dengan niat umrah lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah, sementara dia belum melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah dia boleh menyefubukiistrinya?' Maka dia menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (ke Makkah), lalu beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim), dan setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagiimu.'

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Wal-takhidzuu Min Maqaami Israa'iliima Musalla'a" (nomor 395), Kitab: Al-Hajj, Bab: Shalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Lisubu'hi Rak'atayn (nomor 1623) hadits yang sama, Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Shalla Rak'atayn Ath-Thawaaf Khalfa Al-Maqam (nomor 1627) secara ringkas, Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Jaa' a Fi As-Sa'i Ba'ne Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 1645 dan 1647) secara ringkas, Kitab: Al-'Umrah, Bab: Mata Yahiisu Al-Mu'tamir (nomor 1793).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Thawaaf Man Ahalla Bi 'Umrah (nomor 2930), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Aina Yushalli Rak'atayn Ath-Thawaaf (nomor 2960) secara ringkas, Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Dzikru Khuruj An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa Ash-Shafaa Min Al-Bab: Alladzi Yakhruju Minhu (nomor 2966) secara ringkas.

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ar-Rak'atayn Ba'da Ath-Thawaf* (nomor 2959) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7352).

٢٩٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرِّبِيعِ الْأَزْهَرِيُّ عَنْ خَمْدَادِ بْنِ زَيْدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُحَمَّدَ حَمِيقَةً عَنْ عَفْرَوْ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الشَّيْءِ حَصَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحْنُ نَحْوُ حَدِيثِ أَنَّ عَفْرَوْ

2990. Yahya bin Yahya dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, dari Hammad bin Zaid; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Uyainah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2989.

- **Tafsir hadits: 2987-2990**

Bab ini menjelaskan bahwa orang yang berhaji hendaknya melaksanakan thawaf qudum dan sa'i.

Perkataannya, "Aku pernah duduk di dekat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, lalu ada seseorang datang kepadanya seraya berkata, 'Apakah aku boleh melaksanakan thawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke tempat wuquf?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Ya.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu datang ke tempat wuquf.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan beliau thawaf di Ka'bah sebelum datang ke tempat wuquf. Jadi, apakah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih berhak kamu terima ataukah perkataan Ibnu Abbas, jika kamu orang yang benar?'"

Maksud perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma adalah penetapan thawaf qudum bagi orang yang berhaji, dan disyariatkan untuk

dilaksanakan sebelum wuqaf di Arafah. Seluruh ulama juga berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, kecuali Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Mereka semua berpendapat bahwa thawaf qudum hukumnya sunnah dan bukan wajib. Namun sebagian sahabat-sahabat kami dan para ulama yang sepakat dengan mereka berpandangan bahwa hukumnya wajib dan harus membayar *dam* jika ada jama'ah haji yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi pendapat yang populer adalah bahwa hukumnya sunnah bukan wajib dan tidak harus membayar *dam* jika ditinggalkan. Apabila seseorang wuqaf di Arafah sebelum melaksanakan thawaf qudum, maka waktu pelaksanaanya telah luput darinya. Apabila dia melaksanakan thawaf setelah itu dengan niat thawaf qudum, maka hal itu tidak dihitung sebagai thawaf qudum, bahkan termasuk thawaf ifadah jika dia belum melaksanakan thawaf ifadah sebelum itu. Namun apabila dia telah melaksanakan thawaf ifadah, maka thawaf yang kedua itu dihitung sebagai thawaf tahtawu' (sunnah) bukan thawaf qudum.

Thawaf qudum memiliki beberapa nama, di antaranya, thawaf qudum itu sendiri, thawaf qaddim, thawaf warud, thawaf warid, dan thawaf tahiyyah. Di dalam umrah tidak ada thawaf qudum, karena thawaf yang dilakukan seseorang di dalam umrah adalah rukun umrah. Sekalipun seseorang meniatkannya untuk thawaf qudum, maka thawaf itu dihitung sebagai rukun umrah dan niatnya menjadi sia-sia. Sebagaimana halnya jika seseorang melaksanakan haji wajib lalu dia meniatkan sebagai haji tahtawu' (sunnah), maka haji tersebut tetap haji wajib. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "jika kamu orang yang benar" maksudnya adalah jika kamu orang yang benar di dalam keislamanmu dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka janganlah kamu berpaling dari perbuatan dan cara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dan melaksanakan perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu atau orang yang lain. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﴿إِنَّمَا لِلّٰهِ مَا هُوَ بِهِ بَارِزٌ﴾, "Kami melihatnya telah tergoda oleh dunia." Demikianlah yang tercantum di dalam kebanyakan kitab-kitab inti, namun di sebagian naskah tercantum, ﴿فَلَمَّا تَرَكَهُ﴾ "tergoda." Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari riwayat mayoritas perawi. Kata ﴿لَمَّا﴾ dan ﴿فَلَمَّا﴾ bacaan yang benar, akan tetapi bacaan pertama lebih kuat dan lebih populer, dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Ash'ari mengingkari bacaan ﴿فَلَمَّا﴾. Maksud perkataannya, "Kami

melihatnya telah tergoda oleh dunia." Si fulan memimpin wilayah Bashrah, dan sudah diketahui bahwa kepemimpinan adalah sumber baha-yu dan fitnah (godaan), sedangkan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tidak memimpin wilayah manapun.

Perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Siapakah di antara kita yang tidak tergoda oleh dunia." Menunjukkan sifatnya yang zuhud, rendah hati, dan adil. Di dalam sebagian naskah disebutkan, "Siapakah di antara kita atau kalian", sedangkan di sebagian yang lain disebutkan, "Siapakah di antara kita- atau dia berkafa siapakah dari kalian." Semua riwayat tersebut benar.

Perkataannya, "Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seseorang yang datang (ke Makkah) dengan niat umrah lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah, sementara dia belum melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah dia boleh menyetubuh istriinya?" Maka dia menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (ke Makkah), lalu beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim), dan setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mu.' maksudnya adalah hal tersebut tidak halal baginya, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahallul dari umrahnya sampai beliau melaksanakan thawaf dan melaksanakan sa'i, sehingga wajib mengikuti dan meneladani beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hukum yang dikatakan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma merupakan madzhab seluruh ulama, bahwa orang yang melaksanakan umrah tidak boleh bertahallul kecuali setelah melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dan Ishaq bin Rahwaih, bahwa orang tersebut boleh bertahallul setelah melaksanakan thawaf meskipun belum melaksanakan sa'i, dan itu adalah pendapat lemah dan bertentangan dengan sunnah.

(29) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan Oleh Orang yang Telah Melaksanakan Thawaf di Ka'bah dan Melaksanakan Sa'i, Yakni Berupa Tetap Dalam Keadaan Berihram dan Tidak Bertahallul

٤٩٩١. حدثني هارون بن سعيد الألبي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو رحمه الله أخبار عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له سل لي عزوة من الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيجعل أم لا قال لك لا يجعل فقل له إن رجلاً يقول ذلك قال فسألته فقال لا يجعل من أهل بالحج إلا بالحج فلما قال رجلاً كان يقول ذلك قال يقين ما قال فتصدّى له الرجل فسأله فحدثه فقال فقل له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدرى قال فما باله لا يأتيني بشهادة ينفيه بشائي أله عراقاً فلما قال فقلت لا أدرى قال فإنه قد كذب قد حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر شيخ عائشة رضي الله عنها أنها أول شهرين بدأ به حجتها قديم مكة الله ت渥ها ثم طاف بالبيت ثم حجَّ أبو بكر فكان أول شهرين بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حجَّ عثمان فرآه أول

شئٌ بَدَا يَهُ الطَّوَافُ بِالنَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ لَمْ نَعَاوِيهُ وَعَبَدَ اللَّهَ
لَمْ يَعْمَرْ لَمْ حَجَحَتْ مَعَ أَبِي الرُّبَّيرِ مِنَ الْغَوَامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا
يَهُ الطَّوَافُ بِالنَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ لَمْ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ
يَقْعُلُونَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ لَمْ آتَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ
عَمَرَ لَمْ لَمْ يَنْفَضِّلَهَا بِعُمْرَةِ، وَهَذَا إِنَّ عَمَرَ عِنْدَنَفْتُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا
أَحْدَادُ مِنْ مَضِيِّ مَا كَانُوا يَكْدِهُونَ بِشَيْءٍ وَجِنَّ يَضْخُمُونَ أَفَدَاهُمْ أَوَّلَ
مِنَ الطَّوَافِ بِالنَّبِيِّ لَمْ لَا يَجْلُوْنَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالِقِي جِنَّ
تَقْدِيْنَ لَا تَنْدَانَ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ تَطْوِيْنَ يَهُ لَمْ لَا تَحْلَانَ، وَقَدْ
أَخْبَرَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَنْتَ هِنَّ وَأَخْتَهَا وَالرُّبَّيرُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ بِعُمْرَةِ فَطُ
فَلَمَّا مَسَخُوا الرُّؤْنَ حَلُوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

2991. Dan Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr - Ibnu Al-Harits - telah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwasanya ada seseorang dari penduduk Iraq berkata kepadanya, 'Tanyakanlah kepada Urwah bin Az-Zubair untukku, tentang seseorang yang berikram untuk haji. Apabila dia telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, apakah boleh baginya bertahallul atau tidak? Jika dia berkata kepadamu, 'Dia tidak boleh bertahallul.' Maka katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan hal tersebut boleh.' Dia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, 'Lalu aku pun bertanya kepadanya, maka dia menjawab, 'Orang yang telah berikram untuk haji tidak boleh bertahallul kecuali dengan haji.' Aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan hal tersebut boleh.' Maka dia berkata, 'Betapa buruk apa yang dia katakan.' Lalu orang tadi pun menghampiriku dan bertanya kepadaku, maka aku beritahukan kepadanya (jawaban dari Urwah), maka dia berkata, 'Katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukan hal tersebut, dan mengapa pula Asma' dan Az-Zubair melakukan hal tersebut?'" Dia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, 'Lalu aku pun mendatangi

Urwah dan menceritakan hal tersebut kepadanya.' Maka dia berkata, 'Siapakah orang tersebut?' Aku pun menjawab, 'Aku tidak tahu.' Dia (Urwah) berkata, 'Kenapa tidak dia sendiri yang mendatangiku dan bertanya kepadaku, aku mengira dia adalah orang Iraq.' Aku berkata, 'Aku tidak tahu.' Dia (Urwah) berkata, 'Sesungguhnya dia telah berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan Ausyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku, bahwa hal pertama yang beliau lakukan ketika tiba di Makkah adalah berwudhu', lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah. Abu Bakar pun melaksanakan haji, dan hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Lalu Umar juga melakukan hal yang sama. Setelah itu Ustman melaksanakan haji, dan aku melihat bahwa hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Mu'awiyah dan Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama. Aku pernah melaksanakan haji bersama syahku, Az-Zubair bin Al-Awam, dan hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Aku melihat kaum Muhajirin dan kaum Anshar juga melakukan hal yang sama dan tidak ada selain itu. Dan orang terakhir yang aku lihat melakukan hal seperti itu adalah Ibnu Umar, dan dia tidak membatalkan ihramnya untuk melaksanakan Umrah. Ibnu Umar ada di sisi mereka, mengapa mereka tidak bertanya kepadanya? Tidak ada seorang pun di antara orang-orang terdahulu yang memulai suatu amalannya ketika menginjakkan kaki-kaki mereka (di Makkah) selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak berfahallul. Sungguh, aku telah melihat ibu dan bapuku di saat datang (di Makkah), mereka tidak memulai amalannya selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak berfahallul. Ibuku telah mengabarkan kepadaku, bahwa sang dia, saudarinya, Az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan datang hanya untuk Umrah. Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka berfahallul. Sungguh, dia (orang Iraq itu) telah berdusta tentang apa yang dia ceritakan dalam hal ini."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Thaafa Bi Al-Bait Idzaa Qadima Makkah Qabla An Yarji' Ilaa Baitih: Tsumma Shalla Rak'atim Tsumma Kharaja Ilaa Ash-Shafaa (nomor 1614 dan 1615) secara ringkas, Kitab: Al-Hajj, Bab: Ath-Tharawat 'Alaa Wudhu' (nomor 1641) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16390).

٢٩٩٦. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوه محدث ثني تكير أخوه ثنا ابن حزنيج
وحذاني رعير ثني حرب واللقط له حدثنا رزح ثني عبادة حذاني
الآن حزنيج حذاني متضور ثني عبد الرحمن عن أبي ضبيعة بنت شيبة
عن أشداء بنت أبي تكير رضي الله عنهما قال ثنا حزنيج متضرر من
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هذى فليثلم
على إحراره، ومن لم يكن معه هذى فليخلل، فلن يكمن معنى هذى
فخللت و كان مع الرعير هذى فلن يخلل قال ثنا فليشت ثوابي ثم
خرخت فخلشت إلى الرعير فقال قومي غني فقلت أتخشى أن ألب
عليك

2992. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahuken kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengeberkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Zubair bin Harb telah memberitahuken kepada -dan lefazh ini miliknya-, Rauh bin Ubada telah memberitahuken kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahuken kepada kami, Manshur bin Abdurrahman telah memberitahuken kepadaku, dari ibunya -Shafiyyah binti Syaibah-, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Kamu keluar dalam keadaan berihram, lalu Rasulullah Shallalla-hu Aleihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia tetap berada dalam ihramnya. Barangsiaapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul." Aku tidak memiliki hewan hadyu, maka aku pun bertahallul.' Sedang Az-Zubair memiliki hewan hadyu, maka dia pun tidak bertahallul.' Dia (Asma') berkata, 'Akupun memakai pakaianku, lalu keluar dan duduk di dekat Az-Zubair. Maka dia pun berkata, 'Berdirilah dan menjawablah dariku!' Maka aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu khawatir jika aku menerkam dirimu?'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maa Yaf'al Man Ahalla Bi 'Umrah tas Ahda (nomor 2992).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Mimesik, Bab: Fasikh Al-Hajj (nomor 2983), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15739).

٢٩٩٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَمْرِو أَنَّ عَمَّارَ الْمَغْفِرَةِ بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيَّ حَدَّثَنَا وَهُبَّابَ حَدَّثَنَا مُنْصُورَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بَشْتَ أَبِي تَكْرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فِيمَا فَدِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةً بِالْحَجَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنْ أَنَّهُ قَالَ لَقَاتَ أَشْرَعِيَّ عَنْ أَشْرَعِيِّيَّ عَنِي فَقَلَّتْ أَنْتَشِرَيْ
أَنْ أَنْتَ عَلَيَّكَ

2993. Dan Abbas bin Abdul Azhim Al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, Abu Hisyam Al-Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Manishur bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari ibunya, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Kami datang bersama Rasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam (ke kota Makkah) dalam keadaan berihram untuk melaksanakan haji' Lalu dia (Wuhaib) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Jurayj. Akan tetapi dalam riwayatnya dia mengatakan, "Maka dia pun berkata, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku' Maka aku pun berkata, 'Apakah kamu khawatir jika aku menerkam dirimu?!"

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2991.

٢٩٩٤. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْبَلِيِّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى فَالْأَنْجَوِيِّ حَدَّثَنَا وَهُبَّابُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي الْأَشْرَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَزَوْلَى أَسْمَاءَ بَشْتَ أَبِي تَكْرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلُّمَا مَرَّتْ بِالْحَجَّ مُهَاجِرَةً بِالْحَجَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْرَةَ وَلَئِنْ كَوَافِدَ حَجَّافَ الْحَقَّابِ قَلِيلٌ ظَهَرَتْ قَلِيلَةً أَزْوَادَنَا فَاغْتَمَرْتُ

أَنَا وَأَخْيَرِي عَابِشَةُ وَالرُّبِّيزُ وَفُلَانُ وَفُلَانُ فَلَمَّا مَسَخَهُ الْيَتَمُّ أَخْلَقَ
لَهُمْ أَهْلَكَهُمْ مِنَ الْعَيْنِ بِالْحَجَّ. قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْنَى أَسْمَاءَ
وَلَمْ يُسْمِ عَبْدَ اللَّهِ

2994. Dan Harun bin Sa'id Al-Ayli serta Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Al-Aswad, bahwasanya Abdullah pelayan Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadanya, bahwasannya dia selalu mendengar Asma' setiap kali melewati Al-Hajun mengucapkan, 'Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya. Sungguh, kami pernah singgah bersama beliau di sini, pada hari itu barang bawaan kami ringan, unta kami sedikit, dan perbekalan kami juga sedikit. Lalu aku, saudariku Aisyah, Az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan melaksanakan umrah. Ketika kami telah thawaf di Ka'bah, kami pun bertahallul. Kemudian kami berihram untuk haji di sore hari. Harun berkata di dalam riwayainya, "Bahwasanya pelayan Asma'" dan dia tidak menyebut nama Abdullah.

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Matau Yehillu Al-Mu'tamir (nomor 1796), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15723).

(30) Bab Penjelasan Tentang Haji Tamattu'

٢٩٩٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَزْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا شَفَعَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرْيَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَى عَبَاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُشَعَّةِ الْحَجَّ فَرَأَيْتُهُ فِيهَا وَكَانَ أَبْنَى الرُّبَّيرُ يَتَهَىءُ عَلَيْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ أَبْنَى الرُّبَّيرِ تَحْدِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ رَّجُلٌ فِيهَا فَلَمْ يَطْلُو عَلَيْهَا فَأَشَأْلَرَهَا قَالَ فَدَعَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا افْرَأَهُ ضَخْمَةً عَنْهَا فَقَاتَ فَلَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

2995. Dari Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadeh telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim Al-Qurri berkata, 'Aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang haji tamattu'. Maka dia pun memberikan keringanan untuk melakukannya. Sedangkan Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma milarangnya. Maka dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Ada Ummu Ibni Az-Zubair (Asma') yang memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan keringanan untuk melakukannya, datanglah kalau kepadanya dan tanyalah ia!' Dia (Muslim Al-Qurri) berkata, 'Maka kami pun mendatanginya, dan ternyata dia adalah seorang wanita gemuk dan buta. Lalu dia pun berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan keringanan untuk melakukannya.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15733).

٢٩٩٦. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتَقْبِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَوْزَةَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ بَشَّارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي أَبْنُ جَعْفَرٍ - تَحْمِيلًا عَنْ شَعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْتَادِ فَإِنَّا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَدِيْخَدِيْهِ الْمُتَكَبِّرُ وَلَمْ يَقُلْ مُتَكَبِّرُ الْحَجَّ وَأَمَّا أَبْنُ جَعْفَرٍ
فَقَالَ قَالَ شَعْبَةَ قَالَ مُتَشَبِّلٌ لَا أَذْرِي مُتَكَبِّرُ الْحَجَّ أَوْ مُتَكَبِّرُ النِّسَاءِ

2996. Dan Ibnu Al-Mutamir telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Basyayr telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad - Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Syu'bah, dengan sanad tersebut. Ada pun Abdurrahman, maka di dalam hadits riwayatnya disebutkan, "Mut'ah", dan dia tidak mengatakan, "Mut'ah haji (haji Tamattu')". Adapun Ibnu Ja'far, maka dia menyebutkan, "Syu'bah berkata bahwa Muslim mengatakan, 'Aku tidak tahu, apakah mut'ah haji (haji tamattu') atau mut'ah wanita (nikahi mut'ah).'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15733).

٢٩٩٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شَعْبَةَ حَدَّثَنَا مُتَشَبِّلٌ
الْقَرْبَى سَمِعَ أَبْنَ عَيَّاشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَفَلَمْ يَأْتِيَ صَلَوةُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَامٌ بِغُصْنِهِ وَأَفَلَمْ يَأْتِيَ أَصْحَابَهُ بِحَجَّ فَلَمْ يَجْعَلْ النَّبِيُّ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَامٌ وَلَا مِنْ سَاقِ الْهَذِيْجِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَمْ يَعْتِدْهُمْ فَكَانَ طَلْحَةُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي مِنْ سَاقِ الْهَذِيْجِ فَلَمْ يَجْعَلْ.

2997. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku -Mu'adz- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muslim Al-Qurti telah memberitahukan kepada kami, bahwa dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk umrah, sedangkan sahabat-sahabatnya berihram untuk haji. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta orang-orang yang menuntun hewan hadyu dari kalangan sahabat-sahabatnya tidak bertakhlul, sedang-

ken selain mereka bertakallul. Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu termasuk di antara orang-orang yang menuntun hewan hadyu, sehingga dia pun tidak bertakallul."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Iqraaz (nomor 1804).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hady (nomor 2813), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6462).

٢٩٩٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَهْرَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - بَعْدِهِ أَنْ حَفَظَ - حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بْنُ هَيْبَةَ الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ بِشَنْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِمُ الْهَذِيْنَ طَلْحَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلَ آخَرَ فَأَخَدَاهُ

2998. Dan Muhammad bin Basyir telah memberitahukan kepada kami, Muhammad - Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia mengatakan, 'Dan di antara orang-orang yang tidak memiliki hewan hadyu adalah Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu dan seorang lainnya, sehingga mereka berdua pun bertakallul.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2997.

- **Tafsir hadits: 2991-2998**

Bab ini menjelaskan tentang orang yang berihram untuk umrah tidak ber-takallul dengan melaksanakan thawaf sebelum melaksanakan sa'i, dan orang yang berihram untuk haji tidak bertakallul dengan melaksanakan thawaf qudum, demikian juga dengan orang yang melaksanakan haji qiran.

Perkataannya "كَتَنَابَيِ الْإِرْجَلِ" "Lalu orang tadi pun menghampirku." Demikianlah yang tercantum di dalam semua naskah dengan menggunakan huruf Nuz. Padahal yang lebih masyhur di dalam bahasa arab adalah "كتنابي لي".

Perkataannya, "Hal pertama yang beliau lakukan ketika tiba di Makkah adalah berwudhu", lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah merupakan dalil tentang berwudhu' untuk melaksanakan thawaf, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya lalu beliau bersabda, "Hendaknya kalian mengambil ibadah-ibadah (haji) kalian dariku!" Para ulama telah sepakat bahwa disyariatkan berwudhu' untuk melakukan thawaf. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah hukumnya wajib dan syarat sah thawaf atau tidak. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat, "Wudhu' adalah syarat sah thawaf." Abu Hanifah mengatakan, "Hukumnya sunnah dan bukan syarat untuk melaksanakan thawaf." Jumhur ulama berhujjah dengan hadits di atas.

Sisi pendalilannya adalah, bahwa hadits di atas dan hadits yang berbunyi, "Hendaknya kalian mengambil ibadah-ibadah (haji) kalian dariku!" menunjukkan bahwa thawaf hukumnya wajib, karena segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan termasuk di dalam ibadah haji, dan beliau memerintahkan untuk mencontoh pelaksanaan ibadah tersebut dari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di dalam riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, seperti yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan lainnya, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

الطواف بالبيت حملة إلا أن الله أباح في ذلك

"Thawaf di Ka'bah adalah shalat, akan tetapi Allah membolehkan berbicara padanya." Namun hadits ini dha'if. Pendapat yang shahih menurut para hafizh (penghafal hadits) adalah, bahwa perkataan itu mauquf dan disandarkan kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Meskipun statusnya hadits mauquf, ia masih dapat dijadikan dalil karena merupakan perkataan seorang sahabat yang telah menyebar luas. Apabila perkataan seorang sahabat telah menyebar luas tanpa adanya perselisihan, maka dia menjadi hujjah menurut pendapat yang kuat.

Perkataannya, "لَمْ يَكُنْ غَرِيْبًا" "Dan tidak ada selain itu." Demikian juga yang disebutkan setelahnya, "لَمْ يَكُنْ غَرِيْبًا". Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah yang ada. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah. Dan itu adalah kesalahan tulisan, yang benar adalah "لَمْ يَكُنْ غَرِيْبًا" "Dan tidak ada umrah." Orang tersebut dalam hadits bertanya kepada Urwah tentang mengganti haji dengan umrah, menurut madzhab yang berpendapat demikian, dima-

na orang tersebut berhujah dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabat pada saat haji *Wada'*. Maka Urwah pun memberitahukan kepadanya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal tersebut, begitu juga orang-orang sepeninggal beliau." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) katakan, "Pernyataan Al-Qadhi bahwa perkataan *فِي* "Selain itu" adalah kesalahan tulisan, merupakan pernyataan yang tidak benar, karena perkataan itu benar dari segi riwayat dan dari segi makna, di mana karena perkataan *فِي* "Selain itu" mencakup umrah dan yang lainnya. Sehingga tafsiran dari perkataan itu adalah, lalu Abu Bakar melaksanakan haji, dan hal pertama yang dia lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada yang selain itu, yaitu dia tidak merubah niat haji dengan umrah, atau haji *qiran*, tidak pula dengan niat lainnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Tidak ada seorang pun di antara orang-orang terdahulu yang memulai suatu amalannya ketika menginjakkan kaki-kaki mereka (di Makkah) selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak bertahallul." Di dalamnya dijelaskan bahwa apabila orang yang berihram untuk haji tiba di kota Makkah, maka seyogyanya dia memulai amalannya dengan thawaf *qudum* dan tidak melakukan suatu amalan apapun sebelumnya termasuk shalat tahiyatul masjid. Hal ini semua telah disepakati oleh para ulama dalam madzab kami.

Perkataannya, "Lalu mereka tidak bertahallul" menjelaskan bahwa tidak boleh bertahallul hanya dengan thawaf *qudum*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, "Ibuku telah mengabarkan kepadaku, bahwa sasanya dia, saudarinya, Az-Zubeir, si Fulan, dan si Fulan datang hanya untuk Umrah. Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (*Hajar Aswad*), mereka bertahallul." Maksud dari "Mereka telah menyentuh rukun" adalah orang-orang selain Aisyah *RadiyahAllahu Anha*, karena dia tidak menyentuh *hajar aswad* dalam melaksanakan thawaf sebelum wuquf di Arafah pada saat haji *Wada'*, karena dia melaksanakan haji *qiran* lalu haidh menghalanginya untuk thawaf sebelum hari raya Idul Adha. Begitu pula dengan perkataan Asma' *RadiyahAllahu Anha* selanjutnya, "Lalu aku, saudariku Aisyah, Az-Zubeir, si Fulan, dan si Fulan melaksanakan umrah. Ketika kami telah thawaf di Ka'bah, kami pun bertahallul. Kemudian kami berihram untuk haji" yang dimaksud juga orang-orang selain Aisyah. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Maknudnya ada-

lah pengabaran tentang haji para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu haji Wada' menurut tata cara yang telah disebutkan pada awal hadits. Di mana orang-orang yang disebutkan di dalamnya, selain Aisyah Radhiyallahu Anha, berihram untuk umrah, yaitu umrah sebagai pengganti haji. Dalam hal ini tidak disebutkan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha tidak ikut karena kisahnya sudah populer.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Ada yang berpendapat, 'Bisa jadi Asma' mengisyaratkan tentang umrah yang dilakukan Aisyah setelah haji bersama saudaranya, Abdurrahman, dari At-Tan'im.' Al-Qadhi berkata, 'Adapun orang yang berpendapat bahwa maksud Asma' selain haji Wada' adalah pendapat yang salah, karena di dalam hadits di atas dijelaskan bahwa semua peristiwa itu terjadi pada saat haji Wada'.' Itulah perkataan Al-Qadhi.

Dalam riwayat Muslim yang berasal dari Ishaq bin Ibrahim disebutkan, "Kemudian keluar dalam keadaan berihram, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia tetap berada dalam ihaminya. Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul." Aku tidak memiliki hewan hadyu, maka aku pun bertahallul. Sedang Az-Zubair memiliki hewan hadyu, maka dia pun tidak bertahallul." Hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Az-Zubair Radhiyallahu Anhu tidak ber-tahallul di saat haji Wada' sebelum hari raya Idul Adha, sehingga dapat dipahami bahwa ia dan Aisyah Radhiyallahu Anha tidak melakukan tahallul pada saat itu, atau bisa jadi Az-Zubair melakukan ihram untuk umrah, sementara tahallul dari umrah tersebut ia lakukan di selain haji Wada'. Wa'allahu A'lam.

Perkataan Asma' Radhiyallahu Anha, علی ایشاق بن ابراهیم "Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka bertahallul." Harus ditakwil dari zhahirnya, karena rukun yang dimaksud adalah hajar aswad, dan menyentuh hajar aswad terjadi pada awal thawaf, sehingga tuhullul tidak bisa terjadi hanya dengan menyentuhnya, hal ini berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dengan demikian, tafsirannya adalah ketika mereka telah menyentuh hajar aswad, menyempurnakan thawaf dan sa'i, dan telah menggundul atau mencukur rambut, maka mereka pun bertahallul. Harus ditafsirkan demikian, dan kalimat tersebut tidak disebutkan dalam perkataan Asma' karena maksudnya telah diketahui. Para ulama juga sepakat bahwa seorang yang berhaji tidak boleh bertahallul sebelum menyempurnakan thawafnya. Menurut madzhab kami dan jumhur ulama, orang yang berhaji juga harus

melaksanakan sa'i setelah thawaf, lalu menggundul atau mencukur rambutnya. Sebagian ulama kaum salafush-shalih berpendapat keliru, di mana mereka mengatakan, "Melaksanakan sa'i bukanlah wajib haji" padahal hadits tersebut tidak menyatakan demikian. Sebab, berdasarkan ijma' ulama, yang dimaksud bukanlah zhahir hadits tersebut, sehingga harus ditakwilkan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas agar sesuai dengan hadits-hadits yang lain. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Asma' Radhiyallahu Anha, "Dari Az-Zubair ia berkata, "Berdirilah dan menjauhlah dariku!" Maka aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu khawatir jika aku menekuk dirimu?'" Az-Zubair memerintahkan Asma' untuk berdiri dan menjauh karena khawatir terjadi sesuatu yang sulit terelakkan, seperti menyentuh dengan syahwat atau lain sebagainya, sebab menyentuh wanita dengan syahwat di dalam ihram hukumnya haram. Sehingga dia pun berhati-hati pada dirinya sendiri dengan cara menjauhkan diri dari Asma', karenaistrinya itu telah melaksanakan tahallul, dan jiwa pun berhasrat untuk mendekatinya.

Perkataannya، ﴿مَنْجِعْتُكَ عَنِ الْمُحْرَمِ عَنِ الْمُحْرَمِ﴾ "Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku" Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, yaitu dua kali.

Perkataannya, "Melewati Al-Hajun" tempat tersebut termasuk dari wilayah haram Makkah. Al-Hajun adalah gunung yang menjulang tinggi di atas masjid Al-Haras, di bagian teratas kota Makkah yang berada di sebelah kanan jika seseorang berjalan menanjak di daerah Al-Muhashshab.

Perkataan Asma' Radhiyallahu Anha، "Barang bawaan yang ringan" Kata بَارِجَةُ مُخَابَرٍ adalah bentuk jamak dari بَارِجَةٍ yang maksudnya segala sesuatu yang diangkut di belakang tunggangan. Contohnya dalam ungkapan adalah أَنْجَبَتْ نَلَّةً كُبَّا artinya si Fulan mengangkut ini dan itu.

Perkataannya, "Dari Muslim Al-Qurn." As-Sam'ani mengatakan, "Dia dinisbatkan kepada Bani Qurrah, yaitu sebuah desa dari daerah Abdul Qais. Ibnu Makula berkata, 'Demikianlah adanya, dan ada juga yang mengatakan, 'Dinisbatkan demikian karena dia dahulu singgah di tempat tersebut lalu dilihat oleh Qurrah.'"

(31) Bab Boleh Melaksanakan Umrah di Bulan-bulan Haji

٢٩٩٩. رَحْدَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهْرَبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَرِّ
بْنُ طَلَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ
أَنَّ الْعُشْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْعَجَّالِ مِنْ أَنْخَرِ الْمُحْرُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَخْتَلُونَ
الْمُحْرُورَ صَفَرًا وَيَكُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَّرِ وَعَفَا الْأَنْزَ وَأَسْلَخَ صَفَرَ حَلْتَ
الْعُشْرَةَ لِمَنْ اغْتَمَرَ، فَقَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ
رَابِعَةِ مُهَلَّنٍ بِالْمُحْرُورِ فَأَنْزَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَخْتَلُونَهَا
عُشْرَةً فَتَعَاظَلُوكُمْ ذَلِكَ عِنْتَعْمَمْ فَعَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلْ؟ قَالَ الْحِلْ
كُلُّهُ

2999. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhwib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Tharous telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berpendapat bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar di muka bumi, mereka merubah bulan Muharram menjadi bulan Shafar dan mengatakan, 'Apabila keleluhan telah sirna, jejak kaki telah hilang, dan bulan Shafar telah habis, maka umrah menjadi halal bagi orang yang hendak melaksanakannya.' Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya datang pada pagi hari keempat (dari bulan Dzul Hijjah) dalam keadaan berihram untuk haji, lalu Nabi Shallallahu Alai-

hi wa Sallam pun memerintahkannya untuk menjadikannya sebagai umrah, maka hal itu pun terasa berat bagi mereka, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa saja yang sudah dihalalkan?' Beliau menjawab, "Semuanya sudah dihalalkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' wa Al-Qiran wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady (nomor 1564), Kitab: Manaqib Al-Anshar, Bab: Ayyaam Al-Jaahiliyyah (nomor 3832).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasnuq Al-Hady (nomor 2812), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5714).

٣٠٠٠ . . . حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلَى الْخَفْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْدَةَ الْمُقْبَلَةَ عَنْ أَبِي ثُوبَةِ
عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ الْمُرْبَأَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ عَبْدَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهْلُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُجَّةِ قَدِيمًا لِأَرْبَعِ عَصَبَيْنِ مِنْ ذِي
الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبُحَ وَقَالَ لَكُمْ فَصَلَّى الصُّبُحَ مِنْ شَاءَ أَنْ يَخْفَلَهَا
غُصْرَةً فَلَمْ يَخْفَلْهَا غُصْرَةً.

3000. Nasir bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-'Aliyah Al-Berra', bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji pada hari keempat di bulan Dzul Hijjah, lalu beliau melaksanakan shalat Subuh. Ketika selesai melaksanakan shalat Subuh, beliau bersabda, "Barangsiapa yang hendak menjadikannya sebagai umrah, maka ia boleh menjadikannya sebagai umrah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Taghir Ash-Shalah, Bab: Kam Aqsa'ma An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fi Hajjatihi (nomor 1085).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Waqif Al-Bed'ii Waafiq Filhi An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makka (nomor 2871), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6565).

٣٠٠١ . وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُجَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَارْدَ الشَّبَابِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَشِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَعْبٍ
كُلُّهُمْ عَنْ شَعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَوْحَجَ وَيَحْيَى بْنُ كَعْبٍ قَالَا
كَمَا قَالَ نَصْرٌ: أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ، وَأَمَّا
أَبُو شَهَابٍ فَعَنْ رِوَايَتِهِ: حَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُهِلُّ بِالْحَجَّ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَضْلُّ الصُّبْحِ بِالْبَطْحَاءِ، حَلَّا
الْحَجَّاصِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ

3001. Dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Dawud Al-Mubaraki telah memberitahukan kepada kami, Abu Syihab telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Katsir telah memberitahukan kepada kami. Semua yang dari Syurbah, di dalam sanad. Adapun Rauh dan Yahya bin Katsir, maka mereka berdua berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nasr dalam riwayatnya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji." Adapun Abu Syihab, maka di dalam riwayatnya disebutkan, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji." Dan dalam riwayat mereka semua disebutkan, "Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Al-Battha'" Kecuali Al-Juhdhami, karena dia tidak menyebutkan hal tersebut.

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٣٠٠٢ . وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَتْدُوسِيُّ حَدَّثَنَا
وَقَدْبَتْ أَخْبَرَنَا أَبُوبَغْرَبَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْمَرْمَاءِ غَنِّ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لِأَرْبَعِ حَلَوْنَ
مِنَ الْخَطْرِ وَهُمْ يُلْتَهُونَ بِالْحَجَّ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْلُوُهَا عُمْرَةً

3002. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muham-mad bin Al-Fadhl As-Sadiqi telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-'Aliyah Al-Barra', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat-sahabatnya datang (ke kota Makkah) setelah empat hari berlalu dari sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) sedang mereka bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٤٠٠٣. وَخَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَمْنُودِ بْنُ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمُرٌ عَنْ أَبِيهِ الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِينِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ يَذِي طَوَّى وَقِيلَمْ لِأَرْبَعِ مَضِيَّنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْوُلُوا إِخْرَاجَهُمْ بِعَزْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَادِيُّ

3003. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah menyebarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-'Aliyah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Dzu Thulqa dan datang (ke kota Makkah) pada hari keempat dari bulan Dzul Hijjah. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengganti ikrarn mereka dengan umrah, kecuali orang yang memiliki hewen hadyu.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٤٣٠٠ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّوْتَرِ وَأَنَّ يَثْرَارَ قَالَ أَخْذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَفَّافٍ
خَدَّثَنَا شُبَّهَةُ بْنُ حَمْزَةَ عَيْنِيَّةُ اللَّهُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ كَهْ - خَدَّثَنَا أَبِي
خَدَّثَنَا شُبَّهَةُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حُمْرَةٌ اشْتَمَّتْنَا بِهَا
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَذِيْفَ فَلَا يَحِلُّ الْحِلْ كُلَّهُ قَاتِلُ الْمُفْتَرَةِ فَدَدَ دَخَلَتْ
فِي الْحَجَّ إِلَى يَوْمِ الْعِيَامَةِ

3004. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Busysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami ~dan lafazh ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbes Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah umrah di mana kita melakukan haji Isma'it" dengannya. Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertakhlul untuk semua yang kelelah, karena sesungguhnya umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik. Bab: Fii Ifraad Al-Hajj (nomor 1790).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Fasikh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yas'uq Al-Hady (nomor 2814), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6387).

٤٣٠٥ . خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّوْتَرِ وَأَنَّ يَثْرَارَ قَالَ أَخْذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَفَّافٍ
خَدَّثَنَا شُبَّهَةُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةَ الصُّبَيْعِيَّ قَالَ: تَعْلَمَتُ هَذَاهَا
نَائِنَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمْرَرَ بِهَا قَالَ ثُمَّ

انطلقت إلى البيت فلما دخلت فلاني أتت في متامرني فقال: عمرة متفجدة
وصحب مثروز، قال فلما ثبت ابن عباس فأخبرته بالذي رأى فقال الله
أكبير الله أكبر شهادة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

3005. Muhammad bin Al-Mutsanne dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hamzah Adh-Dhuba'i berkata, 'Aku pernah melakukan haji tamattu', lalu orang-orang melaungku melakukan hal itu. Akupun mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya tentang hal tersebut, maka dia pun memerintahkanku untuk melakukannya.'

Dia (Abu Hamzah) berkata, 'Lalu aku beranjak pergi ke rumah dan tidur. Tiba-tiba ada seseorang mendatengaku di dalam tidurku, senyawa berkata, 'Umrah yang diterima dan haji yang mabru'.' Dia berkata, 'Lalu aku mendatangi Ibnu Abbas dan aku kaharkan kepadanya tentang mimpi yang aku lihat. Maka dia pun berkata, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah sunnah Abul Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallem.'

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Fasih Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'luhu Hady (nomor 1567), Kitab: Al-Hajj, Bab: "Faman Tamattu'a Bil 'Umrah Ila Hajj Famastaisara Minal Hady, Faman Lam Yajid Fashiyaamu Tsalaatsati Ayyam Fil Hajj wa Sab'atin Idzaa Raja'tum, Tilka 'Asyaratun Kaamilah. Dzaalika Liman Lam Yakun Ahluhu Handhiril Masjidil Haraam." (nomor 1688), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6527).

* Tafsir hadits: 2999-3005

Perkataannya, "Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berpendapat bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar di muka bumi" yang dimaksud kata ganti mereka adalah orang-orang jahiliyah.

Perkataannya, "مَنْفَلُونَ النَّحْرَمَ هُنَّ مُحَرَّمٌ مِّنْ شَافِرٍ" "Mereka menyebut bulan Muharram menjadi bulan Shafir." Demikianlah yang tercantum di dalam naskah yang ada tanpa ada huruf Alif setelah huruf Ra' pada kata هُنَّ, padahal

menurut kaidah bahasa arab, di akhir kata tersebut harus ada huruf *Alif*. Namun demikian, huruf *Alif* ditulis maupun tidak, kata tersebut tetap harus dibaca dengan menggunakan huruf alif, yaitu حُمَرٌ. Para ulama berkata, "Yang dimaksud adalah pengabaran tentang pengunduran bulan Haram yang selalu dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Mereka menamakan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, sehingga tidak menjadi bulan haram. Ketnudian mereka mengundur bulan Muharram hingga selesai bulan Shafar dengan tujuan agar tiga bulan Haram (yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram) tidak datang berturut-turut sehingga menyulitkan urusan mereka, seperti menyerang musuh dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyesatkan mereka dalam hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الظَّهِيرَةَ زَيْكَادَةٌ فِي الْكُفَّارِ

"Sesungguhnya pengunduren (bulan Haram) itu adalah menambah kekafiran...." (QS. At-Taubah: 37).

Perkataannya, "Apabila kelelahan telah sirna" maksudnya bagian belakang punggung-punggung unta telah pulih kembali setelah pulang dari perjalanan haji, karena perjalanan haji membuat unta-unta lelah.

Perkataannya, "Jejak kaki telah hilang" maksudnya jejak kaki unta dan lairnya di sepanjang jalan yang dilaluinya, hal itu karena hari-hari telah barlalu. Itulah penafsiran yang populer di kalangan ulama. Al-Kaththabi mengatakan, "Yang dimaksud adalah jejak kaki unta. Semua lafazh tersebut dibaca dengan men-sukunkan huruf akhirnya dan berhenti di setiap kalimat, hal itu karena orang-orang jahiliyah mengucapkannya dalam sajak."

Perkataannya, "Dari Abu Al-'Aliyah Al-Barra'" disebut Al-Barra' karena dia orang yang selalu membuat anak panah.

Perkataannya, "Dan Abu Dawud Al-Mubaraki telah memberitahukan kepada kami" namanya adalah Sulaiman bin Muhammad. Ada yang mengatakan, "Sulaiman bin Dawud." Abu Muhammad Al-Mubaraki, dinisbatkan kepada Al-Mubarak, yaitu kota kecil di dekat kota Bagdad tepatnya di pinggir sungai Dijlah (Tigris).

Perkataannya, ""Rasulullah صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى شهلاهوا ألاiki wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Dzu Thawu"" Kata ذي طوى boleh dibaca dengan tiga bacaan yaitu, Dzu Thawu, Dzu

Thawa, dan Dzu Thitwa. Ketiganya diriwayatkan oleh Al-Qadhi dan lainnya. Bacaan yang paling benar dan populer adalah Dzu Thawa, bahkan Al-Ashma'i dan lainnya tidak menyebutkan bacaan yang lain. Dzu Thawa adalah lembah yang terkenal di dekat kota Makkah. Al-Qadhi berkata, "Di sebagian riwayat para perawi *Shahih Al-Bukhari* tercantum dengan huruf *Mad* (dibaca panjang), yaitu Thawwa, demikian juga yang disebutkan oleh Tsabit."

Hadits di atas merupakan dalil bagi para ulama yang berpendapat, "Dianjurkan bagi orang yang berihram untuk memasuki kota Makkah pada siang hari dan tidak pada malam hari." Itu adalah pendapat yang paling populer dari dua pendapat yang ada di kalangan sahabat-sahabat kami, begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Atha', An-Nakha'i, Ishaq bin Rahwaih, dan Ibnu Al-Mundzir.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa masuk ke kota Makkah, baik pada malam maupun siang hari adalah sama, tidak ada fadhilah untuk salah satunya. Itu adalah pendapat Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al-Marudi, Ibnu Ash-Shabbagh, dan Al-'Abdari dari kalangan sahabat-sahabat kami, begitu pula yang dikatakan oleh Thawus dan Abi Tsauri. Sedangkan Aisyah, Sa'id bin Jubair, dan Umar bin Abdul Aziz *Radiyallahu Anhum* mengatakan, "Dianjurkan untuk memasuki kota Makkah pada malam hari, dan itu lebih afdal dari pada siang hari." *Wallahu Akbar*.

(32) Bab Memberi Kalung dan Tanda Pada Hewan Hadyu di Saat Berihram

٣٠٠٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَبْنُ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُفَّةِ عَنْ قَاتَدَةَ عَنْ أَبِي حَمَّانَ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرَ بِذِي الْحِلَافَةِ ثُمَّ ذَعَا بِنَافِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهِ أَلَّا يَمْنَعَ وَسَلَكَ الدُّمُّ وَقَدَّهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ زَاجِلَةً حَلَّمَا اسْتَرَثَ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَقْلَلَ بِالْحَجَّ

3006. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyayr telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Adi. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaisah, kemudian beliau meminta unta beliaunya (untuk dituntun kepadanya). Lalu beliau pun memberi tanda di samping kanan punuknya dan menghapus darahnya. Lalu beliau mengejutkan sepasang sandal padanya, kemudian beliau mengendarai unta tunggangannya. Ketika untanya tetap berdiri tegak di Al-Baida', beliau pun berihram untuk haji.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Isy'ar (nomor 1752 dan 1753).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fi Isy'ar Al-Budn (nomor 906).
3. An-Nasai'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ayyu Asy-Syaqqain Yusy'ar? (nomor 2772), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Saltu Ad-Dam 'An Al-Budn (nomor 2773), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Taqliid Al-Hady (nomor 2781), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Taqliid Al-Hady Na'lain (nomor 2790).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Isy'ar Al-Budn (nomor 3097), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6459).

٣٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيِّ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هَشَّامَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلْيَةَ فَقَاتَةَ فِي هَذَا الْإِسْتِادِ يَعْنِي حَدِيثَ طَعْبَةَ عَيْرَ آنَهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَنَّ ذَلِكَ الْحَلَائِفَةَ وَلَمْ يَعْلُمْ صَلَّى بِهَا الظَّهَرَ

3007. Muhammadi bin Al-Mutsanna telah memberitahukan nya kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadeh, di dalam sanad tersebut, hadits yang sama dengan riwayat Syu'bah. Akan tetapi dia berkata, 'Sesungguhnya ketika Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Dzul Hulaifah.' Dan dia tidak mengatakan, 'Beliau melaksanakan shalat Zhuhur di sana.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3006.

- **Tafsir hadits: 3006-3007**

Perkataannya, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian beliau meminta unta belianya (untuk dituntun kepadanya). Lalu beliau pun memberi tanda di samping kanan punuknya dan menghapus darahnya. Lalu beliau mengalungkan sepasang sandal padanya, kemudian beliau mengendarai unta tunggangannya. Ketika untanya telah berdiri tegak di Al-Bida'

Kata اشْتَأْ (memberi tanda) maksudnya melukai unta pada bagian kanan punuknya dengan tombak, pisau, besi, atau sejenisnya, kemudian menghapus darahnya. Memberi tanda pada hewan hadyu dianjurkan agar hal tersebut diketahui banyak orang. Sehingga, apa-

bila hewan itu tersesat maka orang yang menemukannya dapat mengembalikannya. Dan apabila bercampur baur dengan hewan yang lainnya maka ia dapat dibedakan. Hadits tersebut menganjurkan untuk memperlihatkan tanda hewan *hadyu*, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Perkataanya، مفتوحة شریفه الائمه "Samping kanan punuknya." Hadits tersebut merupakan anjuran memberi tanda dan kalung pada hewan-hewan *hadyu* dari jenis unta, begitulah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Melukai hewan *hadyu* untuk memberikan tanda adalah *bid'ah* karena merupakan bentuk penyiksaan." Namun pendapat tersebut berlawanan dengan hadits-hadits shahih dan populer berkenaan dengan memberi tanda pada hewan. Adapun perkataarunya, "Karena merupakan bentuk penyiksaan", maka tidaklah demikian adanya, karena hal itu sama seperti bekam, khitan, mengobati luka dengan besi yang dibakar, dan memberi tanda dengan wama pada badan hewan tersebut.

Adapun letak pemberian tanda pada hewan *hadyu*, maka menurut madzhab kami dan mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf, adalah bahwa dianjurkan untuk diberikan tanda di samping kanan punuknya. Sedangkan Imam Malik berkata, "Di samping kiri." Namun pendapatnya terbantahkan oleh hadits di atas.

Adapun memberi kalung pada kambing, maka hal itu boleh menurut madzhab kami dan seluruh ulama dari kalangan salaf dan khalaf, kecuali Imam Malik, karena dia tidak berpendapat demikian. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Barangkali hadits yang berkenaan dengan hal tersebut belum sampai kepada Imam Malik." Aku (An-Nawawi) katakan, "Terdapat banyak hadits shahih tentang memberi kalung pada hewan *hadyu*, sehingga menjadi hujjah yang kuat untuk membantah orang-orang yang menyelisihinya." Para ulama bersepakat bahwa domba tidak perlu diberi tanda dengan ditusuk lantaran ia lemah dan katena tertutupi oleh bulu yang tebal. Adapun sapi, maka dianjurkan untuk menggabungkan antara memberi tanda dan kalung padanya seperti halnya unta. Hal ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Hadits di atas menganjurkan untuk mengalungkan sepasang sandal pada unta, dan itulah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama. Namun apabila seseorang mengalungkannya dengan selain sandal,

seperti kulit, benang yang dipintal, dan yang sejenisnya, maka itu tidak apa-apa.

Perkataannya, "Kemudian beliau mengendarai unto tungganganynya." Yaitu unto yang tidak diberi tanda sebagai hewan hadiq. Di dalamnya terdapat anjuran untuk berkendaraan di saat melaksanakan ibadah haji, dan itu lebih afodal dari pada berjalan kaki. Hal ini telah dijelaskan berulangkali pada bab-bab sebelumnya.

Perkataannya, "Ketika untanya telah berdiri tegak di Al-Bida", beliau pun berihram untuk haji." Merupakan anjuran untuk berihram ketika hewan tunggangan telah berdiri tegak, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Hal ini telah dijelaskan pada tempatnya. Adapun ihram beliau *Shallatuhu Alaihi wa Sallam* untuk haji, maka itulah pendapat yang kuat. Hal tersebut juga telah diuraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

(33) Bab Pertanyaan Kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Fatwa apakah yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau membuat manusia berselisih paham?"

٣٠٠٨. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن حنفية قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبي حسان الأعرج قال قال زخل من بيبي الهاشمي لابن عباس ما فد الفيت التي قد شفقت أو شفقت بالناس، ألم من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال شهادة لكم
صلى الله عليه وسلم وإن رغبتم.

3008. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Busysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Syubhat telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hassan Al-Araj berkata, 'Ada seseorang dari Bani Al-Hujaim berlanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Fatwa apakah ini yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau menimbulkan kerancuan di kalangan manusia?", bahwa barangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul.' Maka dia pun menjawab, 'Itu adalah sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun kalian tidak menyukainya.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6460).

٣٠٩. وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعْدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
هَمَّامَ بْنَ يَحْيَى عَنْ فَقَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَنَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ
هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّى بِالنَّاسِ مِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ خَلَ الطَّوَافُ عُمْرَةً
قَالَ سَيِّدُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِبْتُمْ

3009. Dan Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Ahmad bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Hammam bin Yatya telah memberitahukan kepada kami, dari Qutadah, dari Abu Hassan, ia berkata, 'Ada yang berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, 'Sesungguhnya perkara tersebut telah menyebar luas di kalangan orang-orang, yaitu barangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul, dan thawaf itu adalah thawaf umrah.' Maka dia pun menjawab, 'Itu adalah sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun kalian tidak menyukainya.'

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6460).

٣١٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُحَمَّدَ
أَخْبَرَنِي عَطَاءً قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يُطْرُفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلَا
غَيْرُ حَاجٍ إِلَّا خَلٌّ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَنَّهُنَّ يَقُولُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ مِنْ قَوْلِ
اللَّهِ تَعَالَى { ثُرَّ مَجَالِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } (٢٧) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ
ذَلِكَ بَعْدَ الْمَعْرُوفِ، قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمَعْرُوفِ
وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
أَمْرَفْتُمْ أَنْ يَجْلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

3010. Dan Ishay bin Juraij telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma pernah berkata, 'Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berhaji maupun bukan,

melainkan dia telah bertahallul.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada Atha', 'Bagaimana dia bisa berpendapat demikian?' Dia (Atha') menjawab, 'Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33). Dia (Ibnu Juraij) mengatakan, 'Aku berkata, 'Sesungguhnya tahallul itu dilakukan setelah wuquf di Arafah.' Dia (Atha') menjawab, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma pernah berkata, "Tahallul itu dapat dilakukan setelah wuquf di Arafah dan juga sebelumnya. Dia mengambil hal tersebut dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika memerintahkan mereka (para sahabat) untuk bertahallul di saat haji Wada'."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hajjuk Al-Wada' (nomor 4396), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5921)

• Tafsir hadits: 3008-3010

Perkataannya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma.

كَمَا هُنَّا الْفَتَنَى إِلَيْ قَدْ تَشَقَّقَتْ أَوْ تَشَقَّقَتْ بِالثَّمَسِ

"Fatwa apakah ini yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau menimbulkan kerancuan di kalangan manusia?"

إِنَّهُ هُنَّا أَذْرَى مَذْنَعَ بِالثَّمَسِ
"Sesungguhnya perkara tersebut telah menyebabkan luas di kalangan orang-orang".

Di dalam hadits di atas terdapat tiga lafazh yang berbeda. Pertama, شقق "Membuat hati manusia tertarik." Kedua، شقق "Menimbulkan kerancuan di kalangan manusia." Ketiga، شقق "Telah menyebabkan luas". Lafazh kedua juga diriwayatkan dengan bacaan شقق "Membuat manusia berbeda pendapat." Di antara ulama yang menyebutkan kedua riwayat tersebut yaitu شقق dan شقق، adalah Abu Ubaid dan Al-Qadhi Iyadh. Maksud kata شقق adalah membuat manusia berbeda pendapat sehingga menyebabkan perselisihan di antara mereka, sedangkan maksud kata شقق adalah menimbulkan kerancuan di kalangan manusia.

Perkataannya، كَمَا هُنَّا الْفَتَنَى "Fatwa apakah ini." Demikianlah yang tercantum di kebanyakan naskah yang ada, dan di sebagian yang lain

tercantum kata *وَكُلْ* "ini" dan bacaan tersebut lebih baik. Kata *كُلْ* juga dapat disebut dengan *كُلْ*.

Perkataannya kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "bahwa berangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul." Maka dia pun menjawab, "Itu adalah sunnah Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun kalian tidak menyukainya," dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah berkata, 'Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berlaji murupun bukan, melainkan dia telah bertahallul.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada Atha', 'Bagaimana dia bisa berpendapat demikian?' Dia (Atha') menjawab, 'Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33). Dia (Ibnu Juraij) mengatakan, 'Aku berkata, 'Sesungguhnya tahallul itu dilakukan setelah wuquf di Arafah.' Dia (Atha') menjawab, 'Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah berkata, 'Tahallul itu dapat dilakukan setelah wuquf di Arafah dan juga sebelumnya. Dia mengambil hal tersebut dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika memerintahkan mereka (para sahabat) untuk bertahallul di saat haji Wada'.'

Begitulah madzhab Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dan hal itu tidak sejalan dengan madzhab mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khafif. Sebab, pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama, selain Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, adalah bahwa orang yang berhaji tidak boleh bertahallul hanya dengan melaksanakan thawaf qudum, bahkan dia tidak boleh bertahallul sampai dia wuquf di Arafah, melempar jamarat, mencukur rambut, dan melaksanakan thawaf ifadhat, sehingga ketika itu terjadilah dua tahallul. Tahallul yang pertama terjadi dengan melaksanakan dua dari tiga amalan manasik haji tersebut, yaitu melempar jamarat qurbat, mencukur rambut, dan thawaf ifadhat.

Adapun ayat yang digunakan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sebagai hujjah, maka sebenarnya tidak dapat dijadikan dalil bagi madzhabnya, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

شُرُّ عِلْمِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَقِيدِ

"Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33), maksudnya adalah janganlah kamu menyembelih hewan hadyu kecuali di tanah Haram, dan tidak menjelas-

kan tentang bertakallul dari ihram. Seandainya yang dimaksud dalam ayat adalah bertakallul dari ihram, maka orang yang berhaji boleh bertakallul hanya dengan membawa hewan kadyu ke tanah Haram sebelum melaksanakan thawaf.

Adapun buijah yang dia gunakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para sahabat di saat haji Wadu' untuk bertakallul, itu pun tidak memperkuat madzhabnya. Sebab, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah pada tahun tersebut, dengan demikian hal itu tidak dapat dijadikan dalil untuk takallul bagi orang yang sedang melaksanakan ihram haji. *Wallaheu A'lam.*

Al-Qadhi berkata, "Al-Maziri berkata, 'Sebagian guru kami menakwilkan perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tersebut, bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak sempat melaksanakan haji, maka sebagai gantinya ia boleh bertakallul dengan melaksanakan thawaf dan sa'i.' Al-Qadhi mengatakan, 'Itu adalah takwilan yang jauh karena setelah itu perawi menyebutkan, "Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berhaji maupun bukan, melainkan dia selalu bertakallul." *Wallaheu A'lam.*'"

(34) Bab Mencukur Rambut di Saat Tahalluf Umrah

٣٠١١. حَدَّثَنَا عَمْرُو الْبَاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَجَّاجِهِ عَنْ طَلَوْسِ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَيْنَةِ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعْلَمُ أَنِّي فَصَرَّتْ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَزْوَدِ بِمِشَقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا خَحَّةً عَلَيْكَ

3011. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawwas berkata, Ibnu Abbas berkata, 'Mu'awiyah bertanya kepadaku, 'Apakah kamu tahu bahwa aku pernah meneukur sebagian rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat Marwah dengan mata anak panah?' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku tidak mengetahui hal tersebut melainkan sebagai hujjah terhadap dirimu.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Halq wa At-Taqsiir 'Inda Al-Ihsaa' (nomor 1730).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Iqraan (nomor 1802 dan 1803).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al Hajj, Bab: At-Tamattu' (nomor 2736), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11423).

٣٠١٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُرَيْبٍ
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُشْلِمٍ عَنْ طَارِسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ
أَبِي شَفَيْهَ أَخْبَرَهُ قَالَ : قَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسْقُصٍ وَهُوَ عَلَى التَّزْوِيْةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يَقْصُرُ عَنْهُ بِسْقُصٍ وَهُوَ عَلَى
التَّزْوِيْةِ

3012. Den Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku. Yahya bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij. Al-Hasen bin Muslim telah memberitahukan kepadaku, dari Thawwas, dari Ibnu Abbas, bantuananya Mu'awiyyah bin Abu Sufyan telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, 'Aku pernah mencukur rambut Rasulullah Shallallahu Alaikum wa Sallam dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.' Atau 'Aku telah melekat rambut beliau dicukur dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3011.

٣٠١٣. حَدَّثَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الأَغْلَى بْنِ عَبْدِ
الْأَغْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضْرَخُ بِالْحَجَّ صَرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا
مَكَّةَ أَمْرَنَا أَنْ تَجْعَلُهَا غَمْرَةً إِلَّا مِنْ سَاقِ الْهَذِي فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
الْتَّرْوِيَةِ وَرُسْخَنَا إِلَى مَسْأَلَتِنَا بِالْحَجَّ

3013. Ubaidullah bin Umar Al-Qtarwirri telah memberitahukan kepadaku. Abdul A'la bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami. Dawud telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaikum wa Sallam sambil membaca niat untuk haji dengan suara yang keras. Namun ketika kami telah sampai kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang menuntun

hewon hadyu. Dan ketika tiba hari Tarwiyah Dan kami telah bersiap-siap untuk kembali ke Mina, maka kami berihram untuk haji."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4322).

٣٠١٤. وَحَدَّثَنَا حَمْرَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَقَبْيَتُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاؤَدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ حَمَّارِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالْأَقْبَلَتِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُنُعُ بِالْحُجَّةِ صَرَاخًا

3014. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Abu Nadhrak, dari Jabir dan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhuma, mereka berdua berkata, 'Kami datang berestimma Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (ke kota Mekkah) dan kami membaca niat untuk haji dengan suara yang keras.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4322).

٣٠١٥. حَدَّثَنِي حَامِدٌ بْنُ عَزْرَ الْبَكْرَازِوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاِبِعِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ حَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ أَبٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِنِي عَنَّابَ وَأَبِنَ الرَّبِيعِ اخْتَلَفَا فِي الْمُعْتَبِينَ، فَقَالَ حَمَّارٌ فَعَلَافَهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَهَاشَا عُتْهَمَا عُمْرًا فَلَمْ تَعْدَا لَهُمَا

3015. Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Nadhrak berkata, 'Aku pernah berada di dekat Jabir bin Abdullah, lalu ada seseorang mendatanginya seraya berkata, 'Sungguh Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair berbeda pendapat tentang dua mut'ah (haji dan wanita).' Maka Jabir berkata, "Kami pernah melakukan keduaanya di saat

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar melerang kami dari keduanya dan kami pun tidak pernah melakukan kedua hal tersebut."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Nikah Al-Mut'ah wa Bayan Annahu Ubisha Tsumma Nusikhah wa Istiqarrah Talbiyah Ilaa Yau'm Al-Qiyamat (nomor 3403), Tukfah Al-Asyraf (nomor 3109).

- **Tafsir hadits: 3013-3015**

Bab ini menjelaskan tentang kebolehnya orang yang melaksanakan umrah untuk mencukur sebagian rambutnya dan tidak wajib menggundulnya, dan dianjurkan untuk menggundul dan mencukur rambut di dekat marwah.

Perkataannya, "Ibnu Abbas berkata, 'Mu'awiyah bertanya kepadaku, 'Apakah kamu tahu bahwa aku pernah mencukur sebagian rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat Marwah dengan mata anak panah?' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku tidak mengetahui hal tersebut melainkan sebagai hujjah terhadap dirimu.' dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, 'Aku pernah mencukur rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.' Atau 'Aku telah melihat rambut beliau dicukur dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.'

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Diperbolehkan mencukur rambut dalam berihallul, meskipun menggundul rambut lebih afidhal. Hukum itu berlaku sama untuk orang yang melaksanakan haji dan umrah. Akan tetapi dianjurkan bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* untuk mencukur rambutnya di saat umrah dan menggundulnya di saat haji, sehingga ia melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sebelumnya telah disebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengan hal tersebut.
2. Dianjurkan mencukur atau menggundul rambut orang yang melaksanakan umrah di dekat Marwah, karena Marwah adalah tempatnya berihallul, sebagaimana dianjurkan bagi orang yang berhaji untuk mencukur atau menggundul rambutnya di Mina, karena Mina adalah tempatnya berihallul. Akan tetapi, di mana pun mereka mencukur atau menggundul rambutnya di semua wilayah tanah Haram, maka hal itu diperbolehkan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Mu'awiyah mencukur rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat umrah pada peristiwa Ji'rannah, karena dalam peristiwa haji Wed' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tempatnya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya di Mina, dan Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu membagi-bagikan rambut beliau kepada orang-orang. Sehingga tidak boleh dipahami bahwa Mu'awiyah mencukur rambut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu terjadi pada haji Wed', juga tidak benar pada umrah Qadha' yang terjadi pada tahun ke-7 H di mana ketika itu Mu'awiyah belum masuk Islam. Sebab, dia masuk Islam pada hari Fathu Makkeh (penaklukan kota Makkah), yaitu tahun ke-8 H. Itulah pendapat yang kuat dan populer. Disamping itu, pendapat orang yang mengatakan bahwa itu terjadi pada haji Wed' dan menganggap bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamaftu' juga tidak benar, karena itu merupakan kesalahan yang fatal. Sebelumnya telah dipaparkan banyak hadits shahih di dalam kitab Shahih Muslim dan lainnya, yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaiku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sampai aku bertuhallul dari haji." Wallahu A'lam.

Perkataannya، بِنْقَمٌ "Dengan mata anak panah." Abu Ubaid dan lainnya berkata, "Misyqash adalah mata anak panah yang panjang dan tidak melebar." Abu Hanifah Ad-Dinawari berkata, "Misyqash adalah setiap mata panah terletak di bagian tengah tombak." Al-Khalil berkata, "Misyqash adalah anak panah yang ujungnya lebar dan digunakan untuk menembak binatang liar." Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sembil memburu rusa untuk haji dengan suara yang keras. Namun ketika kami telah sampai di kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang menuntun hewan hadyu. Dan ketika tiba hari Tarwiyah Dan kami telah bersiap-siap untuk kembali ke Mina, maka kami berikhram untuk haji." Di dalamnya terdapat anjuran untuk mengeraskan bacaan taliyah, dan itu telah disepakati oleh para ulama dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan menyakiti

diri sendiri. Sedangkan wanita, dia tidak boleh mengeraskan suara, melainkan hanya memperdengarkan pada dirinya sendiri, karena suara wanita adalah sumber fitnah. Hukum mengeraskan suara *talbiyah* bagi lelaki adalah sunnah menurut seluruh ulama. Sedangkan penganut madzhab zhahiriyyah berpendapat, "Hukumnya wajib, jadi seorang lelaki mengeraskan suara *talbiyah* di selain masjid, begitu juga dengan masjid Makkah, Mina, dan Arafah. Adapun masjid-masjid yang lain, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengeraskan suara *talbiyah* padanya. Hal tersebut adalah dua pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Malik. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih, bahwa dianjurkan mengeraskan suara seperti halnya di ketiga masjid (yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha). Kedua, tidak boleh mengeraskan suara agar tidak mengganggu orang-orang, berbeda dengan ketiga masjid tersebut karena merupakan tempat manasik haji.

Hadits tersebut juga menjelaskan tentang kebolehnya melaksanakan umrah di bulan-bulan haji (yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah), dan itu adalah *ijma'* para ulama. Hadits ini juga merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengarnya, bahwa yang dianjurkan bagi orang yang berhaji *fitmatu'* adalah berihram untuk haji pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, tepatnya ketika dia hendak menuju Mina. Permasalahan tersebut telah disebutkan berulangkali sebelumnya.

Perkataannya, "Dan kami telah bersiap-siip untuk kembali ke Mina." Sebelumnya telah disebutkan tentang perbedaan pendapat ulama tentang anjuran kembali ke Mina pada hari Tarwiyah, apakah sejak pagi hari atau setelah tergelincir matahari ke arah barat. *Wallahu A'lam.*

(35) Bab Ihram dan Hewan Hadyu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

٣٠١٦ - حدثني محمد بن خاتم حدثنا ابن مهدي حدثني سليم بن خيان
عن مروان الأضرغ عن أنس رضي الله عنه أن علياً قدم من اليمن
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يم أفلتك ياغلاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن عني الهذى لأخلت
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن عني الهذى لأخلت

3016. Dem Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepadaku, dari Marwan Al-Ashfar, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Ali Radhiyallahu Anhu datang dari Yaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Bagaimana kamu berihram?" Dia (Ali) menjawab, 'Aku berihram dengan ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Beliau pun bersabda, "Jika aku tidak membawa hewan hadyu, maka pasti aku akan bertahallul."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Mun Ahalla Fii Zaman An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ka Ihsaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1558).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: 109 (nomor 956), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1585).

٣٠١٧. وَحَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ الشَّاعِرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَهْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِشْنَادِ مِنْهُ
غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَةِ يَهْرَقِ الْحَلْتَ

3017. Dan Hajja' bin Asy-Sya'ir telah memberitahukannya kepadaku, Abdushshurmad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abdullah bin Hasyim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama. Akan tetapi di dalam riwayat Bahz disebutkan, "Maka aku pasti akan berlahallul."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3016.

٣٠١٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْيَرُنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ
وَعَبْدِ الرَّزِيرِ بْنِ صَهْبَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ جَمِيعًا لَيْكَ
عُمْرَةً وَرَحْمًا لَيْكَ عُمْرَةً وَرَحْمًا

3018. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husayim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishraq, Abdul Aziz bin Shuhail, dan Humaid, bahwasanya mereka telah mendengar Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram dengan kedua shaj'i dan umrah) sekaligus dengan mengucapkan, "Labbaika 'Umratan wa Hajjan, Labbaika 'Umratan wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Igraan (nomor 1795).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qiraat* (nomor 2728).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Man Qarana Al-Hajj Bi Al-Umrah* (nomor 2968), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 781, 1063, dan 1653).

٣٠١٩. وَحَدَّثَنِي عَلَيْهِ بْنُ حُبْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ وَحْمَدِ الْطَّوَّبِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَّهَا يَقُولُ سَيِّفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْكَ عُمْرَةً وَحْدَهَا، وَقَالَ حَمَدٌ قَالَ أَنَّهَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْكَ عُمْرَةً وَحْدَهَا

وَخُمُّ

3019. Dan Ali bin Hujr telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq dan Humaid Ath-Thawil, Yahya berkata, 'Aku telah mendengar Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaika 'Umratan wa Hajjan." Sedangkan Humaid berkata, 'Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaika Bi'umratin wa Hajjin (Ya Allah, aku datang mementuhui panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah)".'

* Takhrif hadits

1. Hadits riwayat Humaid ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 570).
2. Hadits riwayat Yahya bin Ishaq telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3018.

٣٠٢٠. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَعَنْ زَيْنِ بْنِ حَزْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَنَّ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا شَفَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الرُّهْبَرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَمْشَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي تَقْرِبُ بِهِ إِلَيْهِ أَنْ مُؤْمِنٌ

بَعْدَ الرُّؤْكَاءِ حَاجًاً أَوْ مُغَنِّمًا أَوْ لِتَبَيَّنَهُمَا

3020. Dan Sa'id bin Manshur, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Herb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Sa'id berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, dari Hanzalah Al-Aslami, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu memberitahukan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, (Isa) putra Maryam benar-benar akan berikhram di lembah Ar-Rauha' dalam keadaan haji atau umrah, atau dia benar-benar akan menggabungkan keduanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12293).

رَدْعَدْنَاهُ فَيْهَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
بِشَّاَلَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَنْدِي

3021. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Lebih telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dengan sanad tersebut, hadits yang sama, dan disebutkan bahwa beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12293).

رَدْعَدْنَاهُ عَزْمَةَ بْنَ تَخْنِي أَخْبَرْنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرْنِي يُونُسٌ عَنْ أَبِنِ
شَهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلَى الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّهَا هَرَبَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي يَنْدِي
بِيْشَلَ حَدِيثَهُمَا

3022. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Hanzalah bin Ali Al-Aslami, bah-

wasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ber kata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya." Hadits yang sama dengan mereka berdua.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12293).

- **Tafsir hadits: 3016-3022**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, (Isa) putra Maryam benar-benar akan berihram di lembah Ar-Rauha" dalam keadaan haji atau umrah, atau dia benar-benar akan menggabungkan keduanya."

Perkataannya, "Dia benar-benar akan menggabungkan keduanya." Maksudnya akan melaksanakan haji qiran. Hal itu akan terjadi setelah Isa Alaihissalam turun dari langit pada akhir zaman nanti.

Adapun lembah Ar-Rauha, maka Al-Hafizh Abu Bakar Al-Haritsi mengatakan, "Ia adalah lokasi yang terletak diantara Makkah dan Madinah. Lembah itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Badar dan menuju Makkah pada Fathu Makkah dan pelaksanaan haji Wada'."

(36) Bab Penjelasan Jumlah Umrah yang Dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Waktu Pelaksanaannya

٣٠٤٣. حدثنا هذاب بن خالد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افترم أربع عمر، كلهم في ذي القعدة إلا التي من حججه غفرة من الحديثة، أو زمان الحديثة في ذي القعدة، وغفرة من العام المُقبل في ذي القعدة، وغفرة من جهزاته حيث قسم عياله حنث في ذي القعدة، وغفرة من حججه

3023. Dan Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Anas Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzul Qa'dah, kecuali umrah yang digabungkan dengan hajinya. Umrah dari Hudaybiyah atau pada waktu dilaksanakan perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzul Qa'dah, umrah di tahun selanjutnya pada bulan Dzul Qa'dah, umrah dari Ji'ranah, di mana beliau membagikan harta rampasan perang Hunain pada bulan Dzul Qa'dah, dan umrah yang digabungkan dengan hajinya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Kam I'tumara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1778, 1779, dan 1780), Kitab: Al-Jihad, Bab: Man Qassema Al-Chan'iyyah Fi Ghazwih wa Safarih (nomor 3066), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaybiyah wa Qat'l Allah Ta'ala, "Laqad Radhiyallahu 'Anil Mu'minina Idz Yubasyi 'anunaka Taknas Syajarah" (nomor 4148).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-'Umrah (nomor 1994).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jan'a Kam Hajja An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? (nomor 815), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1393).

٣٠٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّيْ حَدَّثَنِي عَنْ الصَّفَرِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا
قَاتِدَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنَّسًا كُمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَجَّةً وَاحِدَةً وَاغْتَسَرَ أَزْبَعَ عُمْرِ ثُمَّ ذَكَرَ بِعْدِهِ حَدِيثَ هَذَا

3024. Demi Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdus Shamsad telah memberitahukan kepadaku, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qataidah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Anas, 'Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji?' Dia menjawab, 'Beliau melaksanakan haji hanya satu kali dan melaksanakan umrah empat kali.' lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Haddab.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3023.

٣٠٢٥. وَحَدَّثَنِي زُهْبَرٌ بْنُ حَزَبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهْبَرٌ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ سَأَلْتُ رَبِيدَ بْنَ أَزْقَمَ: كُمْ غَرَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سِتَّعَ عَشْرَةً، قَالَ وَحَدَّثَنِي رَبِيدَ بْنَ أَزْقَمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّاً سِتَّعَ عَشْرَةً وَاللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ بَعْدَ مَا
هَا جَزَّ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الرَّدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيْمَكَةُ أَنْزَى

3025. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq berkata, 'Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Berapa kali kamu berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Tujuh belas kali.' Dia (Abu Is-haq) berkata, 'Zaid bin Arqam juga telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berperang sembilan belas kali, dan belum melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, yaitu Haji Wada'. Abu Ishaq berkata, 'Dan di Makkah belum melaksanakan haji yang lalu.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-'Asyirah wa Al-'Asirah (nomor 3949), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Haji Wada' (nomor 4404), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Kam Ghaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 4471).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Jihad wa As-Sair, Bab: 'Adad Ghazawaat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 4669 dan 4670).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: Ma'a Jaa'a Fit Ghazawaat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Kam Ghaza (nomor 1676), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3679).

٣٠٢٦. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُكْرَةَ التَّسْنَانِيِّ أَخْبَرَنَا أَنَّ حُزَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَخْبِرُ فَالْأَخْبَرَنِي عَزْوَةُ بْنُ الرَّئِبِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَإِنِّي عَمْرٌ مُشَيَّدِنِي إِلَى حُجَّةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْنَعُ ضَرَبَهَا بِالسَّوَابِقِ نَسْنَئِنَ قَالَ فَقَلَّتْ رِبْلَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اغْتَمَرَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَحْبٍ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَلَّتْ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهَا! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ؟ قَلَّتْ يَقُولُ اغْتَمَرَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَحْبٍ، فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَعْنِي مَا اغْتَمَرَ فِي رَحْبٍ وَمَا اغْتَمَرَ مِنْ عَنْزَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَنَعَةٌ، قَالَ

رَأَيْنَ عُمَرَ يَشْتَغِلُ فَمَا قَالَ لَأَوْلَى نَعْمَلِهِ سَكَنَ

3026. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al-Bursani telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadu kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Atha' mengabarkan, dia berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Aku dan Ibnu Umar pernah bersendal di kamar Aisyah, dan sungguh kami benar-benar mendengar bunyi siuwak yang sedang dia gunakan.' Dia (Urwah) berkata, 'Akupun bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman (Ibnu Umar), apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan umrah pada bulan Rajab?' Dia menjawab, 'Ya.' Maka aku pun bertanya kepadu Aisyah, 'Wahai ibunda, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman?' Dia (Aisyah) berinya, 'Apa yang dia katakan?' Aku menjawab, 'Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan umrah pada bulan Rajab.' Maka dia (Aisyah) berkata, 'Semoga Allah memberikan ampuhan kepada Abu Abdirrahman. Demi hidupku, beliau tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab; dan tidaklah beliau melaksanakan satu umrah pun meleinkan dia (Ibnu Umar) ikut bersama beliau.'

Dia (Urwah) berkata, "Ketika itu Ibnu Umar mendengarkan, dia tidak mengatakan, 'Tidak', juga tidak mengatakan, 'Ya'. Dia hanya diam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Kam Itamara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1776) hadits yang sama secara ringkas.
2. At-Timidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ma'a Jaa'a Fii 'Umrah Rajab (nomor 936) hadits yang sama secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-'Umrah Fii Rajab (nomor 2998) hadits yang sama secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7321 dan 16374).

٢٧ - ٣٠ . رَأَيْدُكَ إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَى نَجْرِيرُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُحَاجِدٍ فَأَلْ دَخَلَتْ أَنَا وَعَزْرَةُ بْنُ الْأَسْمَاءِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا غَيْرُ الدُّرْدُورِ بْنِ عُمَرَ حَالَتْ

إِلَى حُجَّةٍ عَالِيَّةٍ وَالنَّاسُ يَضْلُّونَ الصُّحْكِيِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَأَكَّلُهُ
عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ بِذَعَةً فَقَالَ لَهُ عَزَّوَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُمْ
أَغْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَرْبَعَ عَمَرٌ إِخْدَاهُنَّ
فِي رَحْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ تُكَدِّبَهُ رَبُودٌ عَلَيْهِ وَسَيِّعَنَا اشْتَانٌ عَالِيَّةٌ فِي
الْمُحْجَرَةِ، فَقَالَ عَزَّوَّهُ أَلَا تَسْمِعُنَّ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ رَمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ أَغْتَمَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَمَرٌ إِخْدَاهُنَّ فِي رَحْبٍ، فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَنَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ مَا أَغْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا
أَغْتَمَ فِي رَحْبٍ فَطُ

3027. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid berkata, 'Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke masjid, dan ternyata Abdullah bin Umar sedang duduk bersandar ke kamar Aisyah dan orang-orang sedang melaksanakan shalat Dhuha di dalam masjid. Maka kami pun bertanya kepadanya tentang shalat mereka, lalu dia menjawab, 'Itu adalah Bid'ah.' Lalu Urwah bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan umrah?' Dia menjawab, 'Empat kali umrah, salah satunya di bulan Rajab.' Kami tidak ingin mendustakan dan membantahnya, lalu kami mendengar suara siwak Aisyah di dalam kamar, maka Urwah pun bertanya, 'Wahai Ummul Mu'minin, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman?' Maka dia (Aisyah) bertanya, 'Apa yang dia katakan?' Dia (Urwah) menjawab, 'Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah empat kali, salah satunya pada bulan Rajab.' Maka dia (Aisyah) berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah melaksanakan umrah melainkan dia ikut bersama beliau, dan beliau tidak pernah sekali pun melaksanakan umrah pada bulan Rajab.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Umrah*, Bab: *Kam It'amara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1775) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: 'Umrah Al-Qadha' (nomor 4253 dan 4254).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-'Umrah* (nomor 1992) secara ringkas.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fi 'Umrah Rajab* (nomor 937) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7384).

- **Tafsir hadits: 3023-3027**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzul Qa'dah, kecuali umrah yang digabungkan dengan hajinya. Umrah dari Hudaibiyah atau pada waktu dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah pada bulan Dzul Qa'dah, umrah di tahun selanjutnya pada bulan Dzul Qa'dah, umrah dari Jiranah, di mana beliau membungkarni harta rampasan perang Hunain pada bulan Dzul Qa'dah, dan umrah yang digabungkan dengan hajinya." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau melaksanakan haji hanya satu kali dan melaksanakan umrah empat kali." Itu riwayat dari Anas Radhiyallahu Anhu. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma disebutkan, "Empat kali umrah, salah satunya di bulan Rajab." Akan tetapi hal itu diungkari oleh Aisyah Radhiyallahu Anha seraya mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah sekali pun melaksanakan umrah pada bulan Rajab."

Jadi, jika digabungkan riwayat Anas dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma maka dapat disimpulkan bahwa mereka berdua sepakat tentang umrah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yakni sebanyak empat kali,

- Pertama, umrah pada bulan Dzul Qa'dah, tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah tepatnya pada tahun ke-6 H. Pada saat itu para sahabat dibalang-balangi untuk melakukan haji dan mereka pun ber-takhlul, sehingga ibadah mereka dihitung sebagai umrah.
- Kedua, bulan Dzul Qa'dah pada tahun ke-7 H, yang merupakan umrah Qadha'.
- Ketiga, bulan Dzul Qa'dah tahun ke-8 H, yaitu tahun Fathu Makkah.

- Keempat umrah yang digabungkan dengan haji, di mana ihamnya dilakukan pada bulan-bulan Dzul Qadah dan pelaksanaannya seluruh manasiknya terjadi pada bulan Dzul Hijjah.

Adapun perkataan Ibnu Umar *Radiyallahu Anhuma* bahwa salah satunya terjadi pada bulan Rajab, maka hal itu telah diingkari oleh Aisyah *Radiyallahu Anha* dan Ibnu Umar pun diam ketika Aisyah mengingkarinya. Para ulama berpendapat, "Itu menunjukkan bahwa hal tersebut samar bagi Ibnu Umar, atau dia lupa, atau dia ragu-ragu. Oleh karena itu dia diam terhadap pengingkaran Aisyah *Radiyallahu Anha* dan tidak membantahnya. Sehingga, yang disebutkan oleh Aisyah *Radiyallahu Anha* adalah pendapat yang benar dan harus dijadikan acuan."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Anas *Radiyallahu Anhu* menyebutkan bahwa umrah yang keempat digabungkan dengan haji, sehingga menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*. Padahal mayoritas sahabat *Radiyallahu Anhuma* menolak pernyataan tersebut. Sebelumnya telah kami katakan bahwa pendapat yang benar adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad*, dan itu membantah pendapat Anas *Radiyallahu Anhu* sebagaimana Aisyah *Radiyallahu Anha* membantah pendapat Ibnu Umar *Radiyallahu Anhuma*. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah umrah tiga kali. Tidak diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah selain yang telah kami sebutkan tadi. Imam Malik *Rahimahullahu Ta'ala* berpendapat di dalam kitab *Al-Muwaththa'*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah tiga kali." Itu adalah akhir perkataan Al-Qadhi, dan dia adalah pendapat yang lemah, bahkan salah. Pendapat yang benar adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Umar dan Anas *Radiyallahu Anhuma* dan mereka berdua meriwayatkan hal tersebut secara pasti, sehingga tidak boleh menolak riwayat mereka berdua tanpa ada riwayat yang pasti pula.

Adapun perkataan Al-Qadhi, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada haji *Wada'* melaksanakan haji *ifrad* bukan *qiran*, maka kenyataannya tidaklah seperti yang dia katakan. Pendapat yang benar adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad* pada awal ihamnya, kemudian beliau berihram untuk umrah, sehingga beliau melaksanakan haji *qiran*. Penafsiran seperti ini yang harus dijadikan pegangan. *Wallahu Akbar*.

Para ulama berpendapat, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan umrah pada bulan Dzul Qa'dah karena keutamaan bulan itu dan untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Sebab, mereka memandang hal tersebut sebagai dosa yang paling besar di muka bumi, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pun melaksanakan umrah berkali-kali pada bulan tersebut agar lebih menegaskan bahwa umrah pada bulan tersebut hukumnya boleh dan menghapuskan semua kepercayaan orang-orang jahiliyah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dan beliau melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, yaitu Haji Wada" yaitu pada tahun ke-10 H.

Perkataannya, "Abu Iskaq berkata, 'Dan di Makkah beliau melaksanakan haji yang lain.' Maksudnya adalah sebelum hijrah. Di selain kitab Shahih Muslim terdapat riwayat yang menyatakan, "Sebelum hijrah beliau melakukan haji dua kali."

Perkataannya, "Zaid bin Arqam juga telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berperang sembilan belas kali" peperangan yang aku ikuti bersama beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah sembilan belas kali. Atau maksudnya, yang aku tahu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memimpin peperangan sebanyak sembilan belas kali. Menurut sebuah pendapat, jumlah peperangan yang dipimpin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah dua puluh lima. Ada yang mengatakan, "Dua puluh tujuh." Ada juga yang mengatakan selain itu. Hal tersebut sudah populer di dalam kitab-kitab yang mengupas tentang peperangan dan kitab lainnya.

Perkataannya, "Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Demi hidupku, beliau tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab'" merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mengucapkan, "Demi hidupku." Akan tetapi Imam Malik memandangnya maknalah, karena termasuk bentuk pengagungan kepada selain Allah Ta'ala dan setara dengan sumpah dengan selain nama Allah Ta'ala.

Perkataannya, "Maka kami pun bertanya kepada mereka, lalu dia menjawab, 'Itu adalah Bid'ah.'" Al-Qadhi dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah menampakkan shalat Dhuhra di dalam masjid dan sengaja berkumpul untuk melaksanakannya merupakan perbuatan bid'ah, bukan menyatakan bahwa hukum asal shalat Dhuhra adalah bid'ah. Permasalahan tersebut telah kami bahas sebelumnya di dalam Kitab: Ash-Shalah. *Wallahu A'lam.*

(37) Bab Keutamaan Melaksanakan Umrah di Bulan Ramadhan

٤٨-٤٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَعْمُونٍ حَدَّثَنَا تَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَّهُ حَرَجَ عَنْ أَخْبَرِنِي عَطَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ عَبَّاسَ يَحْدُثُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ رَأَيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَهَا أَنَّ عَبَّاسَ - فَتَسَبَّبَتْ أَسْمَاهَا - مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْمِلَنِي مَعَنِي؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَّكَ إِلَّا نَاصِحَّانِ فَتَحَقَّقَ أَبُو زَلْدَهَا وَابْنُهَا عَلَى تَاضِعَ وَتَرَكَ لَكَ نَاصِحَّانِ تَضِعَ عَلَيْهِ، قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَبِرِي فَإِنَّ عُشْرَةً فِيهِ تَغْدِيلٌ
حَدِيثٌ

3028. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Athaa" telah mengeberkan kepadaku, ia berkata, aku telah mendengar bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebatu kepada seorang wanita Anhsar- Ibnu Abbas telah menyebutkan namanya, akan tetapi aku lupa-, "Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?" Ia menjawab, "Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satunya dipakai oleh suami dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi ditinggalkan buat kami menyirami kebun (kurma). Rasulullah bersebatu, "Apabila datang bulan Ramadhan, maka lakukan umrah; karena umrah di bulan tersebut (pahalanya) setara dengan melakukan ibadah haji."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Umrah Bab: Umrah Fi Ramadhan* (nomor 1782).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam Bab: Ar-Rukhsah Fi An Yuqat Li Syahr Ramadhan* (nomor 2109) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5913).

٣٠٤٩. وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّفَيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي أَنَّ زَرْبَعَ - حَدَّثَنَا
خَبِيرُ الْمَعْلُومِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُعَالَجُ لَهَا أَمْ بَيْانٌ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي
خَحَّاجَتِي مَعَنِّا؟ قَالَتْ تَاهِيَّةُ بْنَيْ كَاتِبٍ لِأَبِي فَلَاحِ - زَرْبَعَهَا - حَجَّ هُوَ
وَاللَّهُ عَلَى أَحَدِنَا مَدَدٌ، وَكَانَ الْآخِرُ يَشْتَرِي عَلَيْهِ غُلَامًا. قَالَ فَعَلَّمَهُ فِي
رَمَضَانَ تَعْضِيَّ حَجَّةَ أَوْ حَجَّةَ مَعِي

3029. Ahmad bin Abdillah Adh Dhabbiyah telah memberitahukan kepada kami, Yuzid -Ibnu Zurai'. Ielah memberitahukan kepada kami, Habib Al Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seorang wanita Anshur yang biasa dipanggil Ummu Siran, "Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?" Ia menjawab, "Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satu dipakai oleh ayah si fulan -suamiku- dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi dipakai anak kami (untuk menyiram kebun kurma). Nabi bersabda, "Umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan ibadah haji atau haji bersamaku."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Hajj An-Nisaa'* (nomor 1863), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5887).

- Tafsir hadits: 3028-3029

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "عَلَّمَهُ فِي ثَلَاثَةِ حَجَّاتٍ" Karena umrah di bulan tersebut (pahalanya) setara dengan melakukan ibadah haji "

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "نَفْسِي خَمْسَةٌ" "Sebanding dengan ibadah haji" maksudnya pahala umrah tersebut sama dengan ibadah haji, namun bukan berarti sama pahalanya dalam segala hal; karena jika seseorang belum melakukan ibadah haji, lalu ia umrah di bulan Ramadhan. Maka hal itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk melakukan ibadah haji.

Perkataannya,

نَفْسِي لَأُبَيْ نَلَدُونَ - زَوْجُهَا - سَعْيُ هُزُّ وَانِه عَلَى أَخْدَهَا وَكَانَ الْأَخْرُ تَسْقِي غَلَاتَ

"Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satu dipakai oleh ayah si fulan -suamiku- dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi dipakai anak kami (untuk menyirami kebun kurma)" begitulah yang terdapat dalam naskah negeri kamu. Demikian juga yang dinukilkkan Al-Qadhi Iyadh, dari riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi dan lainnya.

Al-Qadhi mengatakan, "Dalam riwayat Ibnu Mahan disebutkan نَفْسِي عَلَى عَلَى" "Anak kami menyiram tanaman dengannya." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurut aku semua lafazh ini telah mengalami perubahan, dan yang paling benar adalah، نَفْسِي عَلَى شَلَّا" "Kami gunakan untuk menyiram kebun kurma kami."

Kalimat شَلَّا dirubah menjadi غَلَاتَ "Anakkami". Demikianlah yang paling benar dalam riwayat Al-Bukhari, hal tersebut dapat dipahami dari perkataannya pada riwayat yang pertama, "kami menyiram kebun kurma dengannya." Inilah perkataan Al-Qadhi. Kesimpulannya bahwa riwayat itu shahih, dan tambahan lafazh yang disebutkan oleh Al-Qadhi dihapus dari teks hadits namun maknanya tetap sama. Ungkapan ini banyak terdapat dalam bahasa arab. *Wallahu A'lam.*

(38) Bab Disunnahkan Memasuki Makkah dari Dataran Tinggi dan Keluar dari Dataran Rendah, Masuk dan Keluar dari Suatu Daerah dengan Menempuh Jalan yang Berbeda

٣٠٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَعْمِيرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبِي
تَعْمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْزَةَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ
مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرِسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكْهَةَ دَخَلَ مِنَ الثَّقِيلَةِ الْعَلِيَّةِ وَيَخْرُجُ مِنْ
الثَّقِيلَةِ السُّفْلَى.

وَحَدَّثَنِيهِ رَهْبَنْزَ بْنَ حَزَبٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمَقْتَشِيَ قَالَ أَنَّ حَدَّثَنَا يَحْنَى وَهُوَ
الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَهْدَا إِلَيْهِ اِلْسَنَادُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ رُهْبَنْزِ الْعَلِيَّةِ الَّتِي
بِالْبَطْحَاءِ

3030. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami. ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa keluar dari jalan Syajarah, dan masuk dari jalan Mu'arras. jika masuk ke Makkah, maka beliau melalui dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah.

Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahuken hal itu kepadaku, keduanya berkata, Yaitu -Al Qaththan- telah memberitahuken kepada kami, dari Ubeidillah, dengan sunad tersebut. Disebutkan dalam riwayat Zuhair, yang dimaksud dataran tinggi adalah yang ada di Bah-ha'."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair hanya diriwayatkan oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7967).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruij Min Makkah* (nomor 1576) secara ringkas.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1866).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Min Aina Yadkhul Makkah* (nomor 2865), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8140).

٣٠٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقِيِّ وَابْنُ أَبِي حَمْزَةَ تَحْبِيبًا عَنْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ ائِنَّ الْمُتَّقِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَغْلَامَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَنْفُلَهَا

3031. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Abi Umar telah memberitahuken kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Sufyan telah memberitahuken kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika datang ke Makkah, beliau masuk dari dataran tingginya dan keluar dari dataran rendahnya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruij Min Makkah* (nomor 1577).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1869).

3. At Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Fi Dukhul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah Min A'alaaha wa Khurujujuhu Min Asfalaха (nomor 853), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16923).

٣٠٣٢ وَحَدَّثَنَا أَبُو شَرْبَابَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَاطِيرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفُتُوحِ مِنْ كَدَأَءِ مِنْ أَعْلَى مَكْهُونَةٍ، قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلْيَاهُمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرٍ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَأَءِ

3032. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kota Makkah pada tahun penaklukannya dari arah Kada' yang berada di dataran tinggi Makkah.

Hisyam berkata, "Ayahku memasuki Makkah dari keduanya, dan yang paling sering ia lewati yakni masuk melalui Kada'."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruj min Makkah (nomor 1578).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Dukhul Makkah (nomor 1868), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16797).

- **Tafsir hadits: 3030-3032**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bisa keluar dari jalan Syajarah, dan masuk dari jalan Mu'arras. Jika masuk ke Makkah, maka beliau melalui dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah."

Ada yang berpendapat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menempuh jalan yang berbeda ketika masuk dan keluar dari suatu tempat, sebagaimana juga dilakukan pada pelaksanaan shalat hari raya, merupakan bentuk sikap optimis akan adanya perubahan keadaan kepada yang lebih sempurna, agar kedua jalan itu menjadi

saksi atas perbuatannya dan penduduk yang tinggal di dua jalan itu mendapatkan berkah.

Menurut madzhab kami, disunnahkan untuk memasuki kota Makkah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah berdasarkan hadits ini, tanpa membedakan apakah dataran tersebut merupakan jalan yang harus ditempuh seseorang menuju Makkah, penduduk Madinah dan negeri Syam atau pun tidak, seperti penduduk Yaman. Maka bagi orang-orang yaman dan lainnya, harus berputar dulu sehingga bisa memasuki kota Makkah dari dataran tinggi. Sehagian sahabat kami berpendapat, bahwa hal itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena dataran tersebut merupakan jalan yang harus beliau lewati untuk masuk ke Makkah, dan tidak disunnahkan bagi siapa saja yang dataran tersebut bukan jalan yang harus ia lewati menuju kota Makkah, seperti orang-orang Yaman. Akan tetapi pendapat ini lemah, dan yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Dengan demikian, disunnahkan bagi siapa yang keluar dan masuk dari suatu daerah untuk menempuh jalan yang berbeda guna menerapkan hadits ini.

Perkataannya, "Mu'arras" adalah tempat terkenal didekat Madinah yang berjarak 6 mil.

Perkataannya, *الثانية ألى بابثه* "Yang dimaksud dataran tinggi adalah yang ada di Bath-ha'" Tempat tersebut bisa disebut Bath-ha' atau Ab-thah, yang terletak di dekat Al Muhashshab, jalan tersebut menurun menuju kuburan di kota Makkah.

Perkataannya, "Dari Ausyah bktwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kota Makkah pada tahun penaklukannya dari arah Kada' yang berada di dataran tinggi Makkah." Inilah redaksi yang terdapat dalam naskah negeri kami, yaitu lafazh Kada'. Demikian juga yang diruksikan Al-Qadhi Iyadh dari riwayat jumhur ulama. Sementara Samarqandi meriwayatkannya dengan lafazh Kada'.

Perkataannya, "Hisyam -bin Urwah- berkata, "Ayahku memasuki Makkah dari kejauhan, dan yang paling sering ia lakukan yakni masuk melalui Kada'."

Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh Kada'. Jumhur ulama berpendapat lafaznya adalah Kada' yaitu dataran tinggi yang ada di Makkah, begitu juga jika dibaca dengan Kuda', sementara Kida' adalah dataran rendah di Makkah. Urwah memasuki kota Makkah dari kedua jalan tersebut, namun yang paling sering di lewatinya adalah Kada'.

inilah riwayat yang paling populer. Ada yang berpendapat, dibaca dengan *Kuda*, Al-Qadhi Iyadh tidak menyebutkan selain dari lafazh tersebut. Sedangkan *Kuddiy* adalah jalan keluar dari Makkah menuju Yaman, dan tidak termasuk dari dua jalan tersebut di atas. Inilah pendapat jumhur ulama. *Wallehu A'lam*.

(39) Bab Disunnahkan Menginap di Dzu Thawa Ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, dengan Mandi Terlebih Dahulu, dan Memasukinya Pada Siang Hari

٣٠٣٣. حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَمَوْلَانَا
الْقَطَّانُ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْمَرِيِّ نَافِعَ عَنْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي طَوَّى خَنْقَى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكْكَةَ.
فَالْأَوَّلُ وَسَكَانُ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعُلُ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ أَنَّ سَعِيدَ خَنْقَى صَلَّى
الصَّبْعَ، قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ خَنْقَى أَصْبَحَ

3033. Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya -Al Qatthan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, bahwa Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginap di Dzu Thawa hingga pagi hari, berulah kemudian memasuki Makkah.

Dia (Zuhair) berkata, Abdurrahman (bin Umar) biasa melakukan hal itu." Dalam riwayat Ibnu Sa'id disebutkan, "Sampai melaksanakan shalat subuh." Yahya berkata, atau ia (Ibnu Umar) berkata, "Hingga pagi hari."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Dukhul Makkah Naharun aw Lailan (nomor 1573), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8165).

٣٠٣٤ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزَّرْيَعِ الْأَفْرَارِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَبُوبَنْتَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بِذِي طَوْىٍ خَشِيَّ الصُّبْغَ وَيَقْسِمُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ تَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَّ

3034. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak akan datang ke Kota Makkah kecuali menyinap terlebih dahulu di Dzu Thawu sampai pagi harinya kemudian mandi. Setelah itu berulah memasuki Makkah di siang hari dan ia menyebutkan bahwa itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Ihlaal Mustaqbil Al-Qiblah (nomor 1553) secara panjang lebar, Bab: Al-Ightisaal Indz Dukhuul Makkah (nomor 1573), Bab: Man Nazala Bi Dzu Thawa Idzaa Raja'a Min Makkah (nomor 1769).
2. Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah (nomor 1865), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7513).

٣٠٣٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسْتَبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَّهُ - يَعْنِي ابْنَ عِنَاضِ - عَنْ مُوسَى بْنِ عَقبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزَلُ بِذِي طَوْىٍ وَيَبِيتُ بِهِ خَشِيَّ الصُّبْغَ حِينَ يَقْدِمُ مَكَّةَ وَمَصْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيلَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبِي ثُمَّ، وَلَكِنَّ أَنْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيلَةٍ

3035. Muhammad bin Ishaq Al-Musayyabi telah memberitahukan kepada kami, Anas- Ibnu Syadhi- telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin

Uqbah, dari Nafi', bahwa Abdullah telah memberitahukan kepadanya, betwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memper di Dzu Thawu dan menginap hingga shalat subuh, ketika beliau hendak memasuki Makkah. Dan mushalla (tempat shalat) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas bukit tanah yang keras, bukan di masjid yang telah dibangun, akan tetapi lebih rendah dari itu, sepatutnya di atas bukit tanah yang keras.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaikh Bab: Al-Masjid Al-Latii Alaa Thiruq Al-Madinah wa Al-Mawaddah' Al-Latti Shalla Fiha An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 484) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Dukhuul Makkah (nomor 2862), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8460).

٣٠٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسْعَوِيُّ حَدَّثَنِي أَنَّ رَجُلًا عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَبِيعَ الدُّخْنَى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرَضَتِي الْجَبَلَ الَّذِي يَنْهَا وَيَنْهَى الْجَبَلُ الطَّوِيلُ تَحْوِي الْكَعْبَةَ يَخْلُلُ التَّسْجِيدَ الَّذِي يَنْهَا لَمْ يَسْأَرْ التَّسْجِيدُ الَّذِي يَطْرُفُ الْأَكْنَافَ وَمُصْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْنَافِ الشَّرْدَاءِ يَدْعُ مِنَ الْأَكْنَافِ عَشْرَةً أَذْرَعَ أَوْ تَحْوِي هَا لَمْ يَصْلَى مُسْتَقْبَلَ الْفَرَضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي يَنْهَا وَيَنْهَى الْكَعْبَةَ

3036. Muhammad bin Ishaq Al-Masayyabi telah memberitahukan kepada kami, Anas- Ibnu Iyadh- telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke dua jalan gunung yang terletak di antara beliau dan gunung panjang mengarah ke Ka'bah. Masjid yang dibangun berada di sebelah kiri masjid yang berada di ujung bukit, sementara tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam berada di bewahnya, yaitu bukit yang berwarna hitam, dan jaraknya kira-kira 10 hasta dari bukit tersebut. Kemudian Nabi shallat menghadap dua celah gunung panjang yang berada di antara engkau dan Ka'bah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab Ash-Shalah Bab: Al-Masajid Al-Latii Atut Thuraq Al-Madinah wa Al-Mawadhi' Al-Latii Shallaa Fihaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 492), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8462).

- **Tafsir hadits: 3033-3036**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginap di Dzu Thawa hingga pagi hari, berulah kemudian memasuki Makkah. Dzir (Zuhair) berkata, Abdullah (bin Umar) bisa melakukan hal itu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sampai melaksanakan shalat subuh." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak akan datang ke Kota Makkah kecuali menginap terlebih dahulu di Dzu Thawa sampai pagi harinya kemudian mandi. Setelah itu berulah memasuki Makkah di siang hari dan ia menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Mandi untuk memasuki kota Makkah, hal itu dilakukan di Dzu Thawa bagi siapa yang ingin memasuki Makkah dari jalan itu, dan bagi yang tidak melewatkannya, maka ia melaksanakannya di tempat yang jaraknya dari kota Makkah sama dengan jarak antara Dzu Thawa dan kota Makkah. Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Mandi itu hukumnya sunnah, jika tidak bisa dilakukan maka boleh diganti dengan tayamum."
2. Bermalam di Dzu Thawa, hal ini disunnahkan bagi yang melewatkannya, yaitu suatu tempat terkenal yang berada di dekat kota Makkah. Tempat tersebut boleh dibaca Dzu Thawa, Dzu Thuwa, dan Dzu Thiwa, namun bacaaan yang populer adalah Dzu Thawa.
3. Disunnahkan memasuki kota Makkah di siang hari, menurut pendapat yang kuat. Inilah pendapat sebagian besar sahabat kami dan ulama lainnya, bahwa memasuki kota Makkah di siang hari lebih utama dari pada malam hari. Sebagian sahabat kami dan

beberapa orang dari kaum salafus-shalih berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan antara siang dan malam dalam hal tersebut, dan tidak ada keutamaan pada keduanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Makkah dalam keadaan ihram untuk Umrah dari Jiranah pada malam hari. Dan siapa yang berpegang dengan pendapat yang pertama, maka hadits itu sebagai ketetapan bahwa boleh memasuki kota Makkah pada waktu siang ataupun malam hari. Wallahu A'lam.

Perkataannya، ﴿مُهَاجِرٌ فِي مَيْنَانِ الْجَبَلِ﴾ "Menghadap ke dua jalan gunung." maksudnya jalan yang terdapat di atas gunung.

Perkataannya، ﴿عَشْرَةُ هَسْتَاتٍ﴾ "sepuluh hasta" begitulah disebutkan dalam sebagian naskah yang ada, namun di sebagian yang lain tercantum kata ﴿عَشْرٌ﴾ kedua Jafazh itu adalah dua bilangan yang dipakai untuk menerangkan kata ﴿هَسْتَةٌ﴾ "Hasta." Namun yang populer dan fasih adalah yang pertama. Wallahu A'lam.

(40) Bab Disunnahkan Berjalan Cepat Ketika Thawaf dan Umrah, dan Ketika Thawaf Pertama dari Haji

٣٠٣٧ . حَدَّثَنَا أَبُو هُكْرَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمَرٍ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثَمَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّادًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْيَتِيمِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَفَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَشْغُلُ بِطْنَ التَّسْبِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَّيْ وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَقْعُلُ ذَلِكَ

3037. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telak memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telak memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pertama di baitullah, maka beliau berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berjalan cepat di Bathn Al-Masil jika melaksanakan sa'i di antara shafa dan marwah, dan Ibnu Umar juga melaksanakan hal seperti itu.

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7968).

٣٠٣٨ . رَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي أَبْنَ إِشْتَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَكَانٌ إِذَا طَافَ فِي الْحُجَّةِ وَالْعُشْرَةِ أَوْلَ مَا يَقْدِمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافَ بِالثَّبِيتِ ثُمَّ يَتَسْبِي أَزْبَعَةَ ثُمَّ يُصْلَى سَخْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْأَةِ

3038. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Hatim - Ibnu Isma'il - telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf dalam haji dan umrah ketika pertama kali datang, beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di bertullah, dan berjalan biasa pada empat putaran (berikutnya), lalu shalat dua raka'at, setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Mar Thaafa Bi Al-Bait Idzaa Qadima Mekkah Qabla An Yarji' Rae Beitihi Tsumma Shalla Rak'atina Tsumma Kharaja Haa Ash-Shafa (nomor 1616).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Kam Yamsyii (nomor 2941), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8453).

٣٩٣٩. وَسَخْدَتَيْنِ أَبُو الطَّاهِرِ وَخَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ خَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا أَنَّ زَفَرَ أَخْبَرَنِي بِوُئْشَ عَنْ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدِمُ مَكْكَةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرَّوْكَنَ الْأَشْرَقَةَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدِمُ يَخْبُثُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافَ مِنَ الشَّبِيعِ

3039. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Harmalah berkata, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, bahwa Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwasannya Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, beliau menyentuh batu aswad pada awal tha-

wafhiya ketika datang, dan berjalan cepat pada tiga dari tujuh putaran thawaf."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Istilah Al-Hajar Al-Aswad Hiina Yaqdum Makkah Awwalu Ma Yathuuf wa Yarmul Tsaleetsan* (nomor 1603).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Khubbu Fi At-Tsalaatsah Min As-Sab'* (nomor 2942), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6981).

٣٠٤٠ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْجَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَبَارِكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَمْرِ إِلَى الْخَمْرِ ثَلَاثَةَ وَمَنْفَى أَرْبَعَةَ

3040. Abdullah bin Umar bin Aban Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarok telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Aleihi wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad pada tiga putaran thawaf, dan berjalan biasa pada empat putaran.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7935).

٣٠٤١ . وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْخَدْرِيُّ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانَ بْنَ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبِي عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْخَمْرِ إِلَى الْخَمْرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْلَةً

3041. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar dari Nafi' telah memberitahukan kepada kami, bahwa Ibnu Umar berjalan cepat dari hajar aswad ke hajar aswad (pada saat thawaf), dan menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Aleihi wa Sallam melakukan hal itu.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fi Ar-Ram* (nomor 1891), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7906).

٤٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ إِنْ قَعْدَ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَوْدَثَنَا يَخْتَى
إِنْ يَخْتَى - وَاللُّفْظُ كَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَاجِرٍ إِنْ عَيْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى اتَّهَى إِلَيْهِ
ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ

3042. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nat telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, -Iafazh ini adalah miliknya- ia berkata, Aku memberitahukan kepada Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya -Muhammad-, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad lagi sebanyak tiga kali putaran thawaf.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Jaa'ia Fi Ar-Ram Min Al-Hajar Haa Al-Hajar* (nomor 857).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ar-Ram Min Al-Hajar Haa Al-Hajar* (nomor 2944).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ar-Ram Haa Al-Bait* (nomor 2951), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2594).

٤٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّايمِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاتَّى
جَرْبَيْعَ عَنْ جَعْفَرٍ إِنْ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَاجِرٍ إِنْ عَيْدَ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى

الْحَجَرِ

3043. Abu At-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami, Malik dan Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat pada tiga putaran thawaf dari hajar aswad ke hajar aswad.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3042.

٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضْلُّ بْنُ حَسْنَى الْجَهْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاِبِعِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ أَبْرَاهِيمِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ لِلَّاتِكَةِ أَطْوَافِ وَمَشْنَى أَزْيَادِ أَطْوَافِ أَسْنَةِ هُرْمَةِ فَقَالَ قَوْمُكَ يَرْعَمُونَ اللَّهَ سَنَةً قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ فَلَمَّا قَوْلَكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمٌ مُكْكَهٌ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِعُونَ أَنْ يَطْلُوُفُوا بِالْأَطْوَافِ مِنَ الْهَرَبِ وَكَانُوا يَخْسِدُونَهُ قَالَ فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمَلُوا تَلَاتَهُ وَيَمْشُوا أَرْبَعاً فَقَالَ فَلَمَّا أَخْبَرَنِي عَنِ الْأَطْوَافِ بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَأَيْتُهُ أَسْنَةَ هُرْمَةِ فَقَوْمُكَ يَرْعَمُونَ اللَّهَ سَنَةً قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ فَلَمَّا قَوْلَكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْمَوْاْتُ مِنَ الْشَّوَّتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضُرُّ النَّاسُ بِنَيْنَ يَدِيهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْنَى وَالشَّغْنِي أَفْضَلَ

3044. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Juhdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Al-Juraiji telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Thufail, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana pendapatmu

tentang berjalan cepat di baitullah sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya, apakah itu amalan sunnah? Kaummu beranggapan bahwa hal itu adalah sunnah. Ibnu Abbas menjawab, "Mereka benar dan dari juga tidak benar." Aku (Abu Ath-Thufail) bertanya, 'Apa yang engkau maksud, mereka benar dan juga tidak benar?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, kaum musyrik berkata, 'Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya tidak bisa thawaf di baitullah karena mereka temeh.' Kaum musyrik itu dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mereka (para sahabat) untuk berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran thawaf.' Aku kembali bertanya kepadaanya, 'Beritahukan kepadaku, apakah sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta merupakan amalan sunnah? Karena kaummu beranggapan bahwa hal itu sunnah.' Ia menjawab, 'Mereka benar dan juga tidak benar.' Aku bertanya, 'Apa yang engkau maksud, mereka benar dan juga tidak benar?' Ia menjawab, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dicerumuni orang banyak, dan mereka mengatakan, 'Ini Muhammad, ini Muhammad.' Sehingga para remaja putri juga ikut keluar dari rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mau membubarkan kerumuman yang ada di hadapannya, ketika mereka semakin banyak; maka beliau naik unta. Namun berjalan dan lari-lari kecil itu lebih utama.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Ar-Ramli (nomor 1885), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5776).

٤٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْتَهَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا الْجُرَافِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَقْلَعَ كُلَّ قَوْمٍ حَسِيدٌ وَلَمْ يَقُلْ بِخَسِيرَةٍ

3045. Muhammad bin Al-Mutanabbah telah memberitahukan kepada kami, Ya'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Jurairi telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad yang sama, hanya saja dia berkata dalam riwayatnya, "Sedangkan penduduk Makkah adalah kaum yang dengki." Dan tidak mengatakan, "Mereka dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3044.

٣٠٤٦. وَحَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَسْنِيهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالثَّبَتِ وَبَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْأَةِ وَهِيَ سَبَقَ فَقَالَ حَسِدُوكُمْ وَكَذَّبُوكُمْ

3046. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dari Abu Ath-Thufail berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya kaummu beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat di baitullah dan di antara shafa dan marwah menunjukkan hal itu adalah sunnah.' Ia menjawab, 'Mereka benar dan juga tidak benar.'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 3044.

٣٠٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ أَدْمَ حَدَّثَنَا رَهْبَنْزَى عَنْ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَنْجَرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصِفَةٌ لِي قَالَ فُلَكَ: رَأَيْتَهُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ عَلَى نَافِقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ أَنَّ عَبَّاسَ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكَهُّونَ

3047. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Al-Abjar, dari Abi Ath-Thufail, ia berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku pernah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ibnu Abbas berkata, "Jelaskan kepadaku." Aku katakan, "Aku melihat beliau di atas

unsa ketika berada di Marwah, sedangkan orang-orang berkerumun di sekiternya." Ibnu Abbas berkata, "Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sungguh mereka tidak didorong dan dihardik oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3044.

٤٨ . وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانيُّ حَدَّثَنَا حَمَادًا بْنَ يَعْنَى إِنَّ رَبِيعَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَرٍ عَنْ أَبِيهِ حَمَادٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَّتُمْ حَتَّى يَنْبُتَ قَالَ الشَّفِيرُ كُونُ: إِنَّهُ
يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ عَدَا فُزُومَ قَدْ وَهَنَّتُمُ الْخُفَى، وَلَفَوْا مِنْهَا طِبَّةً فَجَاهُوكُمْ
مِمَّا كَلَّى الْجَحْرُ وَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا نَلَاتَهُ
أَشْرَاطَ وَيَمْشُوا مَا لَيْسَ الرُّكْبَنِ إِلَّا يَرْبُرُ الْمُشَرِّكُونَ حَلَدَهُمْ، فَقَالَ
الْمُشَرِّكُونَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ زَاغُوكُمْ أَنَّ الْخُفَى قَدْ وَهَنَّتُمْ هُؤُلَاءِ أَخْلَدُ
مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ إِنَّ حَمَادًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا
الْأَشْرَاطَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِنْقَاءَ عَلَيْهِمْ

3048. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku. Hammad -Ibnu Zaud- telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya datang ke Makkah, sedangkan mereka sangat lemah karena sakit demam yang diderita dari Madinah. Kaum musyrik pun berkata, "Sungguh besok akan datang kepada kalian kaum yang lemah akibat sakit demam selama di Yatsrib sehingga mereka nanti akan kesusahan." Maka kaum musyrikin duduk-duduk di dekat Hijr Isma'il. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh para sahabatnya untuk berjalan cepat di tiga putaran thawaf dan berjalan di antara dua rukun; untuk memperlihatkan kekuatan mereka kepada kaum musyrikin. Lalu kaum musyrikin berkata, "Mereka yang kalian anggap sebagai sakit demam itu akan melemahkan mereka, namun ternyata mereka lebih kuat dari itu dan ini."

Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memerintahkan sahabatnya berjalan cepat di semua perjalanan, kecuali kasih sayang Nabi terhadap mereka yang membuatnya tidak memerintahkan hal itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Kaifa Kaana Bad'u Ar-Ram'i (nomor 1602), Kitab: Al-Maghazi Bab: Umrah Al-Qadha' (nomor 4256).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fii Ar-Ram'i (nomor 1886).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-'Ilah Al-Latii Min Ajlhuwa Sa'a An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Bait (nomor 2945), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5438).

٤٩ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو الْمَاقِدُ وَأَنْ أَبِي ثُمَرَ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ
إِنْ عَيْنَتِهِ قَالَ إِنَّ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرٍ وَعَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْبَشِّرِ
عَبَاسِ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَلَ بِالنَّيْتِ
لِيُرَيِّ الْمُسْرِكِينَ فَوْتَهُ

3049. Anru An-Naqid. Ibnu Abu Umar dan Ahmad bin Abduh telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyyinah, Ibnu Abdah berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sa'i dan berjalan cepat untuk memperlihatkan kekuatannya kepada kaum musyrikin."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'a Fii As-Sa'i Bain Ash-Shaf'a wa Al-Marwah (nomor 1649), Kitab: Al-Maghazi Bab: Umrah Al-Qadha' (nomor 4257).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: As-Sa'yu Bain Ash-Shaf'a wa Al-Marwah (nomor 2979), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5943).

- Tafsir hadits: 3037-3049

Perkataannya,

أَن رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالثَّيْمَةِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَطَّ
نَلَاتًا وَمَنْكِيَ أَزْبَعًا

"Bahuwasnya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pertama di baitullah, maka beliau berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran."

Kata **أَزْبَعًا** dan **نَلَاتًا** mempunyai arti yang sama yaitu berjalan cepat dengan jarak langkah yang berdekatan dan bukan melompat. Berjalan cepat disunnahkan pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf yang harus dilakukan. Hal itu tidak disunnahkan kecuali dalam thawaf umrah dan satu thawaf pada pelaksanaan haji. Ulama berbeda pendapat dalam masalah thawaf tersebut. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah ini.

1. Pendapat yang paling benar, adalah berjalan cepat itu disyariatkan pada thawaf yang setelahnya diharuskan melakukan sa'i. Dan itu terdapat pada thawaf *qudum* dan *ifadah*, dan bukan pada thawaf *wada'* (perpisahan); karena syarat melaksanakan thawaf *wada'* adalah setelah seseorang melaksanakan thawaf *ifadah*. Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang melaksanakan thawaf *qudum* dan berniat setelahnya melaksanakan sa'i; maka ia disunnahkan berjalan cepat. Akan tetapi jika ia tidak berniat; maka ia tidak berjalan cepat melainkan pada thawaf *ifadah*.
2. Berjalan cepat dilaksanakan dalam thawaf *qudum* pada tiga putaran pertama, baik seseorang akan melaksanakan sa'i atau tidak setelahnya. *Wallaahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, apabila seseorang tidak berjalan cepat pada tiga putaran pertama, maka ia tidak melakukannya pada empat putaran terakhir. Sebab, yang disunnahkan pada empat putaran adalah berjalan seperti biasa dan tidak boleh diubah. Andai-kata keadaannya tidak memungkinkan seseorang berjalan cepat karena padat; maka ia cukup dengan isyarat dan gerakan yang seakan-akan berjalan cepat. Jikalau ia tidak bisa berjalan cepat di dekat ka'bah karena padat dan memungkinkan baginya untuk dilaksanakan jika menjauh darinya, maka yang paling utama baginya adalah menjauh

dan berjalan cepat; karena perintah berjalan cepat diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah yang sedang dilakukan. Sedangkan berdekatan dengan ka'bah bukan bagian dari ibadah yang dilaksanakan, akan tetapi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah; maka mengamalkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah lebih diutamakan dibanding yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

Para ulama sepakat bahwa berjalan cepat tidak disyariatkan bagi kaum wanita, demikian juga tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan cara yang berlebihan. Sendainya seorang laki-laki ia tidak berjalan cepat seperti yang sudah disyariatkan berarti ia meninggalkan perbuatan sunnah, namun ia tidak berdosa. Inilah pendapat dalam madzhab kami. Pengikut madzhab Malik berbeda pendapat, dalam hal ini sebagian berpendapat bahwa orang tersebut harus membayar *dam* (denda), dan sebagian lagi menyatakan tidak membayar *dam* sebagaimana pendapat kami.

Perkataannya, "رَكَبَ يَتَّهَيُ يَمْنُونَ فَلَمَّا كَانَ الْمَفْرُودُ وَالنَّزُورَةُ، نَبَّهَ شَافِعٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا يَكُونُ مَسْأَلَةً لِلْمَسْكِنِ" "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berjalan cepat di Baffn Al-Masil jika melaksanakan sa'i di antara shafa dan marwah."

Para ulama sudah sepakat bahwa hal itu disunnahkan, yakni jika seseorang sedang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, hendaknya ia lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berlari-lari kecil ketika di Baffn Al-Masil, yaitu sebelum tanda hijau yang tergantung di halaman masjid sampai ia sejajar dengan dua tanda hijau berikutnya yang berhadapan dengan halaman masjid dan Dar Al-Abbas. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Behua apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan Thawaf dalam haji dan Umrah ketika pertama kali datang, beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di baithullah, dan berjalan biasa pada empat putaran (berikutnya), lalu shalat dua raka'ah, setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Perkataannya, "Ketika pertama kali datang" menegaskan bahwa perintah berjalan cepat itu adalah pada saat seseorang melaksanakan thawaf umrah, atau thawaf qudum dalam haji.

Perkataannya, "ثُنُقُ الْمَسْكِنِ" "Beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di baithullah." Secara bahasa, kata ثُنُقُ maknanya sa'i, namun di sini diartikan dengan berjalan cepat sebagai bentuk majas, karena keduanya mempunyai makna yang hampir sama, walaupun caranya berbeda.

Perkataannya, "Tiga dan empat" sudah disepakati para ulama, bahwa berjalan cepat itu hanya pada tiga putaran thawaf yang pertama.

Perkataannya, ثمَّ صَلَّى سَجْدَتَنِي "Lalu shalet dua raka'at." Hukumnya sunnah menurut pendapat yang paling populer dalam madzhab kami. Ada juga yang berpendapat hukumnya wajib. Secara bahasa kata سجدة then diartikan dengan dua sujud itu, dan diartikan dengan dua rakaat sebagai bentuk majas sebagaimana yang telah dijelaskan pada Kitab Shalat.

Perkataannya, "Setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah." merupakan dalil yang mewajibkan pelaksanaan thawaf dan sa'i secara berurutan, dan menjelaskan bahwa thawaf lebih dahulu dilakukan sebelum sa'i. Andaikata seseorang melakukan sa'i terlebih dahulu, maka hukumnya tidak sah. Inilah madzhab kami dan jumhur ulama. Dalam pembahasan ini terdapat sedikit perbedaan di sebagian ulama salafush-shalih. *Wallaahu A'lam.*

Perkataannya,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبِلَنْ يَقْدِمُ مُكْثَةً إِذَا اسْتَلَمَ الرَّوْحَنَ
الْأَكْشَرَةَ أَوْلَى مَا يَطْرُفُ... إِلَى آخِرِهِ

"Aku melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, beliau menyentuh hajar aswad pada awal thawafnya ketika datang, dan berjalan cepat pada tiga dari tujuh putaran thawaf... dan seterusnya." Hal ini menunjukkan sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad pada awal thawaf dan hal itu termasuk sunnah-sunnah thawaf yang tidak diperselisihkan lagi. Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, salah seorang sahabat kami berkata, "Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sunnahnya menyentuh hajar aswad dan rukun (sudut) yang di dekatnya. Sehingga seseorang dapat menyentuh keduanya sekaligus." Mayoritas sahabat madzhab kami hanya berpendapat untuk menyentuh hajar aswad saja.

Kata استلم maksudnya menyentuh dengan tangan, dan asal katanya adalah As-Silam yang berarti batu-batuhan. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat itu berasal dari As-Salam yang bermakna penghormatan.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad pada tiga putaran thawaf, dan berjalan biasa pada empat putaran."

Hadits ini merupakan keterangan bahwa berjalan cepat disyariatkan di setiap thawaf yang dimulai dan diakhiri pada hajar aswad. Sedangkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang menerangkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh para sahabat untuk berjalan cepat pada tiga putaran thawaf perlama, dan berjalan biasa di antara dua rukun, hukumnya telah dihapuskan oleh hadits di atas. Sebab, hadits riwayat Ibnu Abbas menceritakan peristiwa pada umrah Qadha' tahun ke-7 H sebelum penaklukan kota Makkah, dan juga kondisi kaum muslimin saat itu sangat lemah. Kaum muslimin saat itu berjalan cepat hanya untuk memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan kaum musyrik di selain dua rukun Yamani, karena orang-orang musyrik biasanya duduk-duduk di sekitar hajar aswad untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabat, namun mereka tidak dapat melihat amalan beliau di antara dua rukun Yamani. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji Wada' pada tahun ke-10 H, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat mulai dari hajar aswad sampai ke hajar aswad, maka amalan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terakhir inilah yang dijadikan sebagai dalil.

Perkataannya dalam riwayat Abu Ath-Thahir dari Jabir disebutkan, *رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرب* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat pada tiga putaran thawaf" beginilah lafazh yang terdapat dalam kitab-kitab inti. Disebagian naskah terdapat lafazh *أطرب* dan yang lebih sedikit yang mencantumkan lafazh *أطرب*, dan lafazh terakhir ini secara bahasa adalah benar dan bacaan yang fasih. Sedangkan dalam pemakaian lafazh *أطرب* terdapat perselisihan di kalangan ulama mazhab (tata bahasa arab), di mana ulama Bashrah melarang susunan kalimat seperti itu, sementara ulama Kuffah membolehkannya. Sedangkan redaksi yang berbunyi *أطرب* sebagaimana yang terdapat dalam kebanyakan naskah, tidak disetujui oleh kebanyakan ulama mazhab. Akan tetapi hadits ini merupakan dalil yang membolehkan hal semacam itu. Bahkan hal semacam itu sudah disebutkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad tentang ciri mimbar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia berkata, *فَسُلِّمَ مَنْزُورُ الْكَلْمَةِ فَرِجَابٌ* "Maka dia (tukang kayu) membuat tiga tingkat" sebagaimana yang diriwayatkan Muslim sebelumnya dalam Kitab Shalat.

Perkataannya, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana pendapatmu tentang berjalan cepat di baitullah sebanyak tiga putaran dan berjalan

biasa pada empat putaran berikutnya, apakah itu amalan sunnah? Kaummu beranggapan bahwa hal itu adalah sunnah.' Ibnu Abbas menjawab, "Mereka benar dan juga tidak benar... dan seterusnya." Maksudnya mereka benar dalam mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan hal itu, dan tidak benar karena mengatakan bahwa itu merupakan amalan sunnah *muakkadah*. Sebab, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjadikannya sebagai amalan sunnah yang harus dilaksanakan setiap tahun, melainkan memerintahkan para sahabat untuk mengamalkan sunnah itu guna memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan kaum kafir Quraisy. setelah itu, maka perbuatan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Inilah maksud dari perkataan Ibnu Abbas, bahwa berjalan cepat itu bukanlah termasuk amalan sunnah dalam thawaf. Sementara itu, semua ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama yang hidup setelah mereka tidak sepandapat dengan Ibnu Abbas, mereka mengatakan, bahwa berjalan cepat disunnahkan pada tiga dari tujuh putaran thawaf yang diperintahkan, maka jika seseorang tidak mengamalkannya berarti ia telah meninggalkan sunnah dan tidak mendapatkan keutamaannya, namun thawafnya tetap sah dan ia juga tidak diwajibkan membayar *dām* (denda).

Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Berjalan cepat disunnahkan pada tujuh putaran thawaf." Hasan Al-Bashri, Ats-Tsauri, dan Abdul Malik bin Al-Majisyun Al-Maliki berpendapat, "Jika seseorang tidak berjalan cepat, maka ia harus membayar *dām*." Dahulu Imam Malik berpendapat demikian, namun kemudian ia meralatnya.

Dalil jumhur ulama dalam masalah ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat ketika haji *Wada'* pada tiga putaran thawaf yang pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Amillah manasik (tata cara haji) kalian dariku." Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Aku kembali bertanya kepada dia, 'Beritahukan kepadaku, apakah *sa'i* di antara Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta merupakan amalan sunnah? Karena kaummu beranggapan bahwa hal itu sunnah.' Ia menjawab, 'Mereka benar dan juga tidak benar... dan seterusnya.' Maksudnya adalah mereka benar dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta, dan mereka tidak benar jika beranggapan bahwa thawaf dengan mengendarai unta itu lebih utama, karena yang lebih utama itu adalah dengan berjalan kaki. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta

disebabkan udzur (halangan) yang telah disebutkan di atas. Inilah pendapat Ibnu Abbas yang menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama juga bersepakat bahwa sa'i di antara shafa dan marwah boleh dengan mengendarai unta, namun lebih utama berjalan kecuali jika ada udzur. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya، أَنْ تَعْلُوْهُ بِأَنْتِيْبِ إِنَّ الْهَذِيلَ "Sesungguhnya Muhammad dari para sahabatnya tidak bisa thawaf di baitullah karena mereka lemah" inilah teks yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada. Lafazh seperti inilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi di dalam *Al-Masyariq*, begitu juga dengan pengarang kitab *Al-Mathali*, yang diriwayatkan dari sebagian perawi, mereka mengatakan, "Lafazh itu salah dan yang benar adalah الْهَذِيلَ "Lemah." Menurutku (An-Nawawi), lafazh pertama juga dibaca dengan الْهَذِيلَ, sehingga diartikan "Mereka tidak melakukan thawaf karena Allah melemahkan mereka." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya، خَيْرُ مَنْ نَزَحَ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمُنْتَهَى "Setinggi para remaja putri juga ikut keluar dari rumahnya." Kata فَرَّاتِي adalah bentuk jamaik dari yang berarti remaja putri yang baligh, atau hampir baligh. Ada yang berpendapat, artinya gadis yang sudah menikah, dan ia disebut عَيْنَ "Bebas" karena ia bebas untuk tidak meminta izin dari kedua orang tuanya untuk keluar rumah dan tidak melakukan pekerjaan anak-anak yang kecil. Keterangan ini sudah dijelaskan pada Bab Shalat Hari Raya.

Perkataannya، إِنَّمَا كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ غَيْرَ رَبِّكُمْ مُّرَسَّلُونَ "Sungguh mereka tidak di dorong dan dipaksa oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kata دَرْوَدَ "Di dorong" juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَمِنْ يَكْثُرُكُمْ إِنَّمَا يَنْهَا حَمَّمْ دَعَاهُ

"Pada hari (ketika) itu mereka di dorong ke neraka jahanam dengan sekuat kuatnya." (QS. Ath-Thaur: 13)

Firman Allah Ta'ala,

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْكَافِرَةَ

"Maka itulah orang yang menghardik anak yatim." (QS. Al-Maa'ruun: 2)

Perkataannya, دُكْلُهُ "Di paksa" terdapat di beberapa naskah Shahih Muslim, dan sebagianya disebutkan dengan redaksi، دُكْلُهُ "Di hardik." Al-Qadhi berkata, "Inilah yang lebih tepat. Riwayat ini berasal dari Al-Farisi, sedangkan riwayat yang pertama berasal dari Ibnu Mahan dan Al-Adzari.

Perkataannya، رَفِعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِرَبِّهِ "Kaum yang lemah akibat sakit demam selama di Yatsrib." Al-Farra` dan lainnya berpendapat, boleh membaca رَفِعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ atau رَفِعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Sedangkan Yatsrib adalah nama kota Madinah pada masa jahiliyah, ketika Islam datang diganti dengan Madinah, Thaybah, dan Thabah. Allah Ta'ala berfirman,

نَمَكَانٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴿١﴾

"Tidak pantas bagi penduduk Madinah..." (QS. At-Taubah: 120)

Firman Allah Ta'ala,

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿٨﴾

"Merica berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah..." (QS. Al-Munaafiqun: 8)

Hal ini akan dijelaskan pada akhir pembahasan Kitab Haji, yang mana Muslim menyebutkan beberapa hadits terkait dengan Madinah dan namanya.

Perkataannya، رَأَيْتُمُ الَّذِي مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْلَمْ أَنْ يُرْثُلُوا نَلَّةَ الْمَرْبَاطِ، شَالَّاللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْيَرِصَتِهِ لِلْمَهَاجِرِينَ لِكَلِّهِ الْمَرْبَاطِ، hadits ini dengan tegas menjelaskan bahwa menyebutkan keterangan dari lafazh سَرْعَ (berjalan cepat) dengan سَرْعَةً (putaran). Para sahabat kami menuliskan bahwa Mujahid dan Syafi'i memandang makruh jika kata سَرْعَ diterangkan dengan lafazh سَرْعَةً (putaran) atau سَرْعَ (putaran), dan yang dipakai adalah lafazh سَرْعَ (thawaf). Namun hadits ini dengan jelas tidak memakruhkan menyebutkan kata سَرْعَةً, sehingga pendapat yang benar adalah tidak makruh hukumnya memakai kata itu.

(41) Bab Mengusap Dua Rukun (sudut) Yamani Ketika Thawaf, Bukan Rukun Lainnya

٣٥٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْأَئِمَّةُ حَدَّثَنَا أَبْنَى
عَنْ أَبْنَى شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّ رَبِّهِ قَالَ
لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الْمَكَافِئَينَ
الْمَكَافِئَينَ

3050. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami,(H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, hadwa ia berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua rukun Yamani.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Lam Yastalim Illa Ar-Ruknain Al-Yamaniyaini (nomor 1609).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Munawrik Bab: Istilaam Al-Arkaan (nomor 1873).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Munawrik Al Hajj Bab: Mash Ar-Ruknain Al-Yamaniyaini (nomor 2949), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6906).

٣٥١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَمَدَةٌ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسٌ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْمِسْكِ إِلَّا الرَّسْكَنِ
الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلْبِي مِنْ تَحْوِي دُورَ الْعَمَّاجِينَ

3051. Abu Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, Abu Thahir berkata, Abdulah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar), ia berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh bagian dari batuullah kecuali rukun aswad dan rukun di dekatnya searah rumah kabulah Jumahkiyain."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al Hajj Bab: Tark Istilaam Ar-Ruknain Al-Akbarain* (nomor 2951).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Munasik Bab: Istilaam Al-Hajar* (nomor 2946), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6988).

٣٥٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقِيِّ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا
يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرَّسْكَنَ الْيَمَانِيَّ

3052. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubudillah, dari Nafi', dari Abdullah, ia menyebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Ruknain Fi'l Kulli Thawaf* (nomor 2948), *Tuhfah Al-Asyraf* (7880).

٣٠٥٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّفَيِّ وَزَهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَمِيقًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ أَيْنَ الْمُسْتَقْبَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ إِذْلَامَ هَذِينَ الرَّوْكَنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَّرَ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شَدِيدَةٍ وَلَا رَحْمَاءً

3053. Muhammad bin Al-Mutsanna, Zuhair bin Harb, dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Yahya Al Qaththan, ibnu Al-Mutsanna berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku selalu menyentuh dua rukun ini, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad, semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh keduanya saat ketika padat matupun longgar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ar-Ram'i Fii Al-Hajj wa Al-Umrah (nomor 1606).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Mawasik Al-Hajj Bab: Tark Istilaam Ar-Ruknain Al-Akharain (nomor 2952), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8152).

٣٠٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبَّابٍ وَأَبْنُ لَمَبْرُورٍ حَمِيقًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَّ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَّرَ يَنْدِهِ ثُمَّ قَبَلَ بَذَهَ وَقَالَ مَا تَرَكْتَكُمْ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعُدُ

3054. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Khalid, Abu Bakr berkata, Abu Khalid Al Akmar telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', ia berkata, "Aku telah melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya dan mengatakan,

'Aku tidak pernah meninggalkan hal itu semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam metakukannya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7910).

٣٠٥٥ . وَخَدْرَنِي أُبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنَى وَهُبْ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَاتِدَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّدَ أَنَّ أَبَ الطَّفْلِ الْكَرِي حَدَّدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكِمُ غَيْرَ الْمُكْتَنَبِينَ الْمُعَاتِبِينَ

3055. Abu Ath-Thakir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwa Qatadah bin Di'amah telah memberitahukan kepadanya, Abu Ath-Thufail Al-Bakri telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh kecuali dua rukun Yamani."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5778).

- **Tafsir hadits: 3050-3055**

Perkataannya, "Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua rukun Yamani." dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh bagian dari baitullah kecuali hajar aswad dan rukun di dekatnya searah rumah kabilah Jumahkiyain." Riwayat lain menyebutkan, "Behua Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali hajar aswad dan rukun Yamani." Semua riwayat mempunyai maksud yang sama.

Maksud kata **الْيَمَانِيَّ** (dua rukun Yamani) adalah hajar aswad dan rukun yamani itu sendiri. Disebut dengan dua rukun yamani untuk menunjukkan yang lebih dominan. Begitulah yang biasa digunakan seperti **أَبُوا** (dua bapak) untuk ibu dan bapak, kata **أَفْرَدٌ** (dua bulan)

untuk matahari dan bulan, kata ﴿سَهْرٌ﴾ (dua orang Umar) untuk Abu Bakar dan Umar, kata ﴿أَلْيَمْدُونٌ﴾ (dua benda berwarna hitam) untuk air dan kurma. Hal semacam ini sudah terkenal dan banyak digunakan dalam bahasa Arab. Kata ﴿يَقْرَأُ﴾ tanpa ber-tasydid adalah bacaan yang fasih dan populer. Sibawaih, Al-Jauhari, dan lainnya menyebutkan, bahwa kata tersebut boleh dibaca dengan ber-tasydid yaitu ﴿يَقْرَأُونَ﴾. Bagi yang berpendapat, bahwa bacaannya tanpa ber-tasydid, ﴿أَلْيَمْدُونَ﴾ "Al-Yamaniyyani" maka itu dinisbatkan ke ﴿الْيَمَن﴾ (Yaman), dan huruf Alif adalah sebagai pengganti dari salah satu huruf Ya' untuk menunjukkan ruisbat kepada kata Yaman, sehingga yang tersisa adalah huruf Ya' tanpa ber-tasydid. Jikalau kita membaca ber-tasydid, artinya kita menggabungkan antara huruf yang diganti dengan penggantinya, dan hal ini tidak boleh. Lalu bagi yang berpendapat bahwa bacaannya ber-tasydid, ﴿يَقْرَأُ﴾ berdasarkan, huruf Alif itu adalah tambahan dan kata dasarnya ﴿يَقْرَأُ﴾ sehingga huruf ya' tetap ber-tasydid. Hal ini sebagaimana huruf Nun yang ditambahkan dalam kata ﴿شَانِي﴾ yang dinisbatkan kepada ﴿شَانَ﴾ (Shan'a), kata ﴿رَجَلٍ﴾ yang dinisbatkan kepada ﴿رَجِل﴾ (budak), dan lain sebagainya. Wallahu A'lam.

Perkataannya, ﴿يَتَسْعَ﴾ "Menyentuh." Hal ini telah dijelaskan di atas. Ketahuilah, bahwa ka'bah mempunyai empat sudut, hajar aswad dan rukun yamani, keduanya disebut dengan *Al-Yamaniyyani* (dua rukun yamani), sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan dua sudut lainnya disebut dengan *Asy-Syamiyani* (dua rukun Syam).

Rukun Al-Aswad mempunyai dua keutamaan, karena keberadaannya di atas pondasi yang didirikan Ibrahim *Alaihissalam* untuk membangun Ka'bah, dan karena keberadaan hajar aswad di sana.

Sedangkan rukun Yamani mempunyai satu keutamaan; karena keberadaannya di atas pondasi Ibrahim *Alaihissalam*. Dan dua sudut lainnya tidak memiliki keutamaan sama sekali. Karena itulah hajar aswad disyariatkan untuk disentuh dan dicium lantaran dua keutamaan yang ada padanya. Sedangkan rukun yamani hanya disentuh saja dan tidak dicium, karena hanya mempunyai satu keutamaan, sementara dua sudut lainnya tidak disentuh dan tidak dicium. Wallahu A'lam.

Para ulama sudah sepakat, bahwa sunnah hukumnya menyentuh dua rukun yamani. Adapun dua sudut lainnya, maka tidak disunnahkan untuk menyentuhnya menurut mayoritas ulama, sementara se-

bagian kaum salafush-shalih memandangnya sebagai sunnah. Di antara ulama salafush-shalih yang menyatakan sunnah adalah Hasan dan Husain anak Ali, Ibnu Az-Zubair, Jabir bin Abdulllah, Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair, Abu Asy-Sya'lsa', dan Jabir bin Zaid *Radiyallahu Anhum*. Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib menuturkan, "Para ulama dan pakar ilmu fikih sepakat, bahwa tidak disunnahkan untuk menyentuh dua rukun lainnya. Dalam masalah ini terdapat sedikit perbedaan di kalangan beberapa sahabat dan tabi'in, namun perbedaan itu telah tiada dan mereka sepakat bahwa kedua rukun itu tidak disunnahkan untuk disentuh. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Bhwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani." Jumlah ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa yang disentuh hanya hajar aswad. Perselisihan pendapat dalam hal ini telah disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, "Aku telah melihat Ibnu Umar menyentuh hajar aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya dan mengatakan, 'Aku tidak pernah meninggalkan hal itu semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukaninya.'"

Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan mencium tangan setelah menyentuh hajar aswad jika seseorang tidak bisa mencium hajar aswad. Dengan demikian, hadits ini diperuntukkan bagi siapa yang tidak bisa mencium hajar aswad, karena bagi yang mampu, dia harus mencium hajar aswad dan tidak sebatas hanya mencium tangannya setelah menyentuh hajar aswad tersebut. Pendapat ini, bahwa disunnahkan bagi siapa yang tidak bisa mencium hajar aswad untuk mencium tangan setelah menyentuhnya, adalah madzhab kami dan jumhur ulama. Al-Qasim bin Muhammud At-Tabi'i mengatakan, "Menurut pendapat yang populer, tidak disunnahkan mencium tangan, inilah yang ditiwayatkan dari Imam Malik di salah satu pendapatnya. *Wallahu A'lam*.

(42) Bab Sunnah Mencium Hajar Aswad ketika Thawaf

٣٥٦. وَحَدَّثَنِي خُرَمَلَةُ أَنَّ يَخْتَى أَخْبَرَنَا أَنَّ وَهْبَ الْخَجَرِيَّ بْنَ عُوْنَشَ وَعَمْرَوْ حَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ أَنَّ سَعِيدَ الْأَبْلَيَّ حَدَّثَنِي أَنَّ وَهْبَ الْخَجَرِيَّ عَمْرَوْ عَنْ أَنَّ شَهَابَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَبْلَ عَمْرَوْ أَنَّ الْخَطَابَ الْخَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمْ وَاللهِ لَقَدْ عِلِّمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَلُكَ مَا فَتَنَكَ. زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ عَمْرَوْ: وَحَدَّثَنِي يَسِيلَهَا زَيْدُ أَنَّ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّسَمَ

3056. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus dan Amru telah mengabarkan kepadaku, (H) Harun bin Sa'id Al-Abi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Amru telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahwa ayahnya (Abdullah) telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, Umar bin Al-Khatthab mencium Hajar Aswad lalu berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, jika kau bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu."

Harun menambahkan dalam riwayatnya, Amru berkata, "Zaid bin Aslam juga memberitahukan kepadaku hal serupa, dari ayahnya, Aslam."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Harmalah bin Yahya ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10524).
2. Hadits riwayat Harun bin Sa'id Al-Ailiy ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab Ar-Ramli Fi Al-Hajj wa Al-Umrah* (nomor 1605) secara panjang lebar, Bab: *Taqbiil Al-Hajr* (nomor 1610), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10386).

٣٠٥٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ زَيْدَ عَنْ أَبِيبِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَبِيلَ الْحَجَرِ، وَقَالَ: إِنِّي لَا أَقْتُلُكُ وَإِنِّي
لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلِكُلِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْبِلُكَ.

3057. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, Hammad bin Zaid telah memberitahu kepadanya, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar mencium Hajar Aswad dan berkata, "Sungguh aku akan menciummu dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, akan tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10566).

٣٠٥٨. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو حَمَادٍ وَقَبِيلَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ
عَنْ حَمَادٍ قَالَ خَلَفُ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ زَيْدَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرِيجِنِ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَغْبَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَقْتُلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ
لَا تَفْعُلُ وَلَا تَتَفْعَلُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْبِلُ مَا قَبَلْتَكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي حَمَادٍ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ

3058. Khalaf bin Hisyam, Al-Muqaddami, Abu Kamil, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Hammad, Khalaf berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwai, dari Abdullah bin Sarjis, berkata, aku melihat Al-Ashla' (orang berkepala botak) –maknudnya adalah Umar bin Al-Khatib hab- mencium Hajar Aswad dan berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan menciummu, dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat, jika kau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

Dalam riwayat Al-Muqaddami, dan Abu Kamil disebutkan, "Aku melihat Al-Ushairi".

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Istilaam Al-Hajar (nomor 2943), Tuhfah Al-Asyraf (10486).

٣٠٥٩ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو هُنَّرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهْرَيْ بْنُ حَزَبٍ وَابْنُ لَعْبَرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُقاوِلَةَ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُقاوِلَةَ عَنْ أَلْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ زَيْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَرَ يُقْتَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأُبْكِلُ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ لَمْ أُبْكِلْ

3059. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu'awiyah, Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabiah, ia berkata, "Aku telah melihat Umar mencium Hajar Aswad dan berkata, 'Sungguh aku akan menciummu, dan sungguh aku mengetahui kau hanyalah sebongkah batu, jika kau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Dzukira Fi Al-Hajar Al-Aswad (nomor 1597).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jar'a Fi Taqbil Al-Hajar (nomor 860).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Taqbil Al-Hajar (nomor 2937), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10473).

٣٠٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو هُكْرَةَ تَعَالَى وَزَهْرَةُ بْنُ حَمْزَةَ وَكُبِيعَ عَنْ وَكِيعٍ
قَالَ أَبُو هُكْرَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَيْدِ الْأَغْلَى
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبْلَ الْحَجَرِ وَالْقَرْمَةِ وَقَالَ رَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَحِّبُّ

3060. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Waki'. Abu Bakar berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Abdul 'Ala, dari Suwaid bin Ghafalah berkata, "Aku telah melihat Umar mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya, Umar berkata, 'Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat peduli terhadapmu.'"

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Istilaam Al-Hajar Al-Aswad (nomor 2936), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10460).

٣٠٦١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّشَّافِيَ حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّخْمَنِ عَنْ سَفِيَّانَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِي رَأَيْتُ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَحِّبُّ
وَلَمْ يُعْلِمْ وَالْقَرْمَةُ

3061. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dengan sanad yang sama, ia berkata, "Akan tetapi aku melihat Abul Qasim Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat peduli terhadapmu." Dan tidak mengatakan, "Sujud di atasnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3061.

- **Tafsir hadits: 3056-3061**

Perkataannya, "Umar bin Al-Khattab mencium hajar aswad lalu berkata, "Demikianlah, sungguh aku mengetahui bahwa kau hanya sebuah batu, jikalau bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanya sebuah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat." Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

Disunnahkan untuk menyentuh dan mencium hajar aswad ketika ihram, begitu juga untuk sujud dengan meletakkan kening di atasnya. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan jumlah ulama. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abibas, Thawus, Sya'fi'i, dan Ahmad. Imam Alunad mengatakan, "Aku juga berpendapat demikian, kami meriwayatkan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Imam Malik berbeda pendapat dengan para ulama lainnya dengan menyatakan bahwa sujud di atas hajar aswad adalah bid'ah. Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki (yang bermadzhab Malik) mengakui adanya kejanggalan pada pendapat Imam Malik dalam masalah ini.

Sedangkan rukun yamani hanya disentuh saja dengan tangan lalu tangan tersebut dicium. Inilah madzhab kami, dan juga pendapat beberapa sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Rukun yamani tidak disentuh." Malik dan Ahmad mengatakan, "Rukun Yamani hanya disentuh dan tidak mencium tangan setelahnya." Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Ahmad disebutkan bahwa tangan dicium setelah menyentuh rukun yamani.

Sedangkan perkataan Umar, "Dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanya sebuah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat," adalah anjuran untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam mencium hajar aswad. Ia mengingatkan sekiranya bukan untuk meneladani Rasulullah; tentu ia tidak akan mencium hajar aswad. Sedangkan maksud perkataannya, "Dan kamu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat" adalah agar orang-orang yang baru memeluk Islam di mana sebelumnya menyembah dan mengagung-

kan berhalal, tidak mengharapkan manfaat serta takut tertimpa baha-ya jika tidak mengagungkan hajar aswad dengan baik. Dan waktu itu agama ini masih baru, sehingga dia khawatir jika sebagian di antara mereka melihat dirinya sedang mencium dengan penuh perhatian, mengganegap hal itu sama dengan ajaran jahiliyah. Maka Umar menerangkan bahwa hajar aswad itu batu ciptaan Allah yang tidak beda dengan ciptaan-Nya yang lain, tidak akan mendatangkan marabahaya dan manfaat. Walaupun sebetulnya ketika seseorang mengamalkan syariat, pasti akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan Umar di hadapan umum pada musim haji, supaya disaksikan umat Islam yang datang dari berbagai negara dan dihafalkan oleh seluruh Jamaah haji yang ada. *Wallehu A'lam.*

Perkataannya, رأيَتْ أَمْبَلَغْ "Aku melihat Al-Ash'a" (orang berkepala banyak) dalam riwayat lain disebutkan, رأيَتْ أَمْبَلَغْ maksudnya Umar bin Al Khaththab *Radiyallahu Anhu*. Hal ini menunjukkan bolehnya menyebut seseorang dengan panggilan, gelar, dan sifat yang dibencinya walaupun sebetulnya yang lain juga benci dipanggil seperti itu.

(43) Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta dan Lainnya, dan Boleh Menyentuh Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat dan Lainnya Bagi yang Naik Kendaraan

٣٠٦٢. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِيرِ وَخَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ رَهْبَ أَخْبَرَنِي
بُوئْشُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
عَلَى تَعْبِيرِ تَشَلِّمِ الرُّكْنِ بِسَخْنِ

3062. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syahab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Selalu thawaf seukur haji Wada' di atas unta, belum menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat (yang ujungnya bengkok).

- **Takhtrij hadits**

Ditakhrrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Rukn Bi Al-Mihjan (nomor 1607).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Rukn Bi Al-Mihjan (nomor 2954), Kitab: Al-Masajid Bab: Idhaal Al-Ba'ir Al-Masjid (nomor 712).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Istalama Ar-Rukn Bi Mihjanik (nomor 2948), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5837).

٣٠٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبُ بْنُ أَبِي شَيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِيْنِ مُشْهُرٍ عَنِ الْمَحْرِفِ
عَنْ أَبِي الرَّزِّيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْبَيْتِ فِي سَعَةِ الْوَدَاعِ عَلَى زَاجِلِهِ يَشْكِلُ الْخَمْرَ يَسْخِيْهُ لَأَنَّ
بَرَاءَ النَّاسُ وَلَا يُشْرِفُ وَلَا يُشَالُوْهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشْرَةَ

3063. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta sewaktu haji Wada', beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya yang bengkok, (beliau naik unta) agar bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau; karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ath-Thawaf Al-Wajib (nomor 1880), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2803).

٣٠٦٤. رَحَدَّثَنَا عَلَيْنِ مُشْهُرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْمَحْرِفِ حَوْلَ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدًا - يَقْرَئُ أَنَّ يَكْرِبَ - قَالَ أَخْبَرَنَا
أَنَّ الْمَحْرِفَ أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّزِّيْرُ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ
الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعَةِ الْوَدَاعِ عَلَى زَاجِلِهِ بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِبَرَاءَ النَّاسُ وَلَا يُشْرِفُ وَلَا يُشَالُوْهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشْرَةَ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْمَحْرِفَ وَلَا يُشَالُوْهُ فَقَطْ

3064. Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad -Ibnu Bakar- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Di waktu haji Wada' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf di Ba'tullah dan sa'i di antara

Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta, agar beliau bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau; karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau.”

Ibnu Khasyram hanya tidak menyebutkan, “Tempat untuk bertanya.”

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3063.

٣٠٦٥ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ نُوْسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شَعْبَ بْنُ إِشْحَنَ عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَزْلَ الْكَفَيْةِ عَلَى تَعْبِرِهِ يَسْتَأْمِنُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَّةً أَنْ يُضْرِبَ عَنْهُ النَّاسُ

3065. Al-Hakam bin Musa Al-Qunthari telah memberitahukan kepadaku, Syu'aib bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah berkata, Di waktu haji Wada' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf di ka'bah sambil mengendarai unta dan menyentuh Hajar Aswad; karena beliau tidak suka manusia diusir dari hadapannya.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Ath-Tharwaaf Bi Al-Bait Alaa Ar-Rahilah (nomor 2928), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16957).

٣٠٦٦ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْبَلِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ بْنُ خَرْبُوذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوُفُ بِالْيَمِينِ وَيَسْتَأْمِنُ الرُّكْنَ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ السَّخْنَ

3066. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Dawud telah memberitahukan kepada kami, Ma'ruf bin Kharabudz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah

mendengar Abu Ath-Thufail mengatakan, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Thawaf di Baitullah, lalu menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat yang ujungnya bengkok, lalu mencium tongkat itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ath-Thawaf Al-Wajib (nomor 1879).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Islaam Ar-Rukn Bi Mihjanhi (nomor 2949), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5051).

٣٠٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ
الرَّجُلِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ غَزَوَةٍ عَنْ رَبِّبِ بَشَّتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ
أَنَّهَا قَاتَتْ شَكَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكَى
فَقَالَ: طَوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَتِ رَاكِبَةَ، قَاتَتْ فَطَفَتْ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبِيلٌ يَصْلِي إِلَى حَبْ الْبَتْتَ وَهُوَ بَهْرَابٌ
} الطُّورِ وَكِتَابِ مَشْطُورِ

3067. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummi Salamah, ia berkata, "Aku mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sakit, Rasulullah bersabda, 'Thawaflah di belakang manusia dengan mengendarai unta' Maka aku thawaf, sedangkan Rasulullah saat itu shalat di samping Baitullah, lalu membaca surat Ath-Thur, "Demigunung (Sinai), dan demi Kitab yang ditulis." (QS. Ath-Thur: 1-2).

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Idhaa Al-Ba'tir Fii Al-Masjid Li Al-Hilah (nomor 464), Kitab: Al-Hajj Bab: Thawaaf An-Nisa' Ma'a Ar-Rijaal (nomor 1619), Bab: Man Shallaa Rak'atay Ath-Thawaaf

Khaarijan Min Al-Masjid (nomor 1626), Bab: *Al-Mariidh Yathuuufu Raakibah* (nomor 1633), Kitab: *At-Tafsir Bab: I* (nomor 4853).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ath-Thawaaf Al-Waaqib* (nomor 1882).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Kifaya Thawaaf Al-Mariidh* (nomor 2925), Bab: *Thawaaf At-Rijaal Ma'a An-Nisa'* (nomor 2927).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Mariidh Yathuuufu Raakibah* (nomor 2961), *Tulifah Al-Asyraf* (nomor 18262).

▪ Tafsir hadits: 3062-3067

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعْضِ يَشْتَلِمِ
الرُّكْنِ بِمِنْخَبِينِ

"Bahan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf sebelum haji Wada' di atas unta, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat (yang ujungnya bengkok)". Kata بِمِنْخَبِينِ adalah tongkat yang biasa dipakai oleh pengendara unta untuk mengambil bawaan yang terjatuh dan menggerakkan unta agar berjalan.

Hadits ini menunjukkan boleh hukumnya thawaf dengan mengendarai unta, dan sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad. Apabila seseorang tidak bisa menyentuhnya dengan langsung, maka ia boleh menyentuhnya dengan tongkat. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyebut haji Wada' (perpisahan), hal ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa sebagian ulama memandang makruh penyebutan nama tersebut. Namun pendapat itu tidak benar, dan yang tepat adalah boleh menyebutkan haji Wada' (perpisahan)". Wallahu A'lam.

Hadits ini dijadikan dalil dalam madzhab Malik dan Ahmad tentang kesucian air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan, sebab tidak ada jaminan bahwa unta tidak kencing di masjid. Sekiranya air kencingnya najis, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan membawa unta ke dalam masjid. Menurut madzhab kami, Abu Hanifah, dan lainnya bahwa air kencing binatang tersebut najis. Dan hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi pendapat sebelumnya, sebab bukanlah sesuatu yang pasti bahwa unta tersebut akan kencing

atau buang kotoran sewaktu thawaf, dan itu hanya kemungkinan saja. Sekiranya unta itu benar-benar buang kotoran atau kencing, maka masjid langsung dibersihkan. Sebagaimana halnya juga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan untuk memasukkan anak-anak kecil atau balita ke masjid, dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan kencing di sana. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka masjid langsung dibersihkan, baik itu najis atau suci, sebab hal tersebut dapat mengotori masjid.

Perkataannya tentang thawaf Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan mengendarai unta, "(beliau naik unta) agar bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau." Ini menerangkan alasan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengendarai unta. Ada yang berpendapat, hal itu untuk menjelaskan bolehnya mengendarai unta. Dalam kitab sunan Abu Dawud disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta karena sakit. Inilah yang diisyaratkan Al-Bukhari dengan memberi judul hadits tentang hal tersebut dengan Bab: Orang sukit boleh thawaf dengan mengendarai unta. Dengan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta karena semua alasan tersebut di atas.

Perkataannya, 阿نّا نُهِنْ نَمْرُونَ "Karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau."

Perkataan Aisyah, تَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَهُ "Karena beliau tidak suka manusia dimasing dari hadapannya." Demikianlah yang terdapat di kebanyakan naskah yang ada. Di sebagian naskah tercantum نُهِنْ, dan kedua-duanya adalah riwayat yang benar.

Perkataannya, "Al-Hakam bin Musa Al-Qantari telah memberitahukan kepadaku." As-Sam'ani mengatakan, "Dia berasal dari Qantharah Baradan, yakni nama tempat yang berada di kota Baghdad."

Perkataannya, مَعْنَى الْمَرْوُفِ فِي الْخَرْبُوذِ "Ma'ruf bin Kharrabudz telah memberitahukan kepada kami." Ada yang membaca dengan Kharrabudz. Beginilah yang dinukilkkan Al-Qadhi Iyadh dalam Al-Masyariq. Dan yang mengatakan namanya Kharrabudz adalah Abu Al-Walid Al-Baji. Sedangkan jumlah ulama membaca sebagaimana dalam riwayat hadits.

Perkataannya, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Thawaf di Baithullah, beliau menyentuh 'hejar aswad dengan tangkat

yang ujungnya bengkok, lalu mencium tongkat itu." Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad. Apabila seseorang tidak bisa menyentuhnya dengan tangan karena naik unta atau lainnya; maka ia boleh menyentuhnya dengan tongkat atau sejenisnya, lalu mencium tongkat tersebut. Inilah madzhab kami.

Perkataannya, "Thawaflah di belakang manusia dengan mengendarai unta" Maka aku thawaf, sedangkan Rasulullah saat itu shalat di samping Baitullah, beliau membaca surat Ath-Thur, "Demi gunung (Sirai), dan demi Kitab yang ditulis." (QS. Ath-Thaur: 1-2)

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Ummu Salamah thawaf di belakang manusia disebabkan dua hal,

- Pertama, disunnahkan bagi seorang wanita untuk menjauh dari kaum laki-laki sewaktu thawaf.
- Kedua, apabila ia berdekatan dengan orang-orang yang sedang berhaji, tentu untanya itu akan menganggu mereka. Demikian juga adab thawaf bagi laki-laki yang mengendarai unta.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Ummu Salamah thawaf sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat subuh agar lebih tersembunyi dari pandangan orang banyak. Wallahu A'lam.

(44) Bab Sa'i Diantara Shafa dan Marwah Adalah Salah Satu Rukun Haji dan Tidak Sah Haji Seseorang Jika Tidak Melakukannya

٣٠٦٨. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عمرة عن أبيه عن عاشرة قال قلت لها إني لأطئ رحلاً لمن لم يطوف بين الصفا والمروءة ما ضرره. قالت ليه؟ قلت لأن الله تعالى يقول {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ} إلى آخر الآية. قالت ما أنت الله يخ أمرك ولا عمرة لم يطوف بين الصفا والمروءة، ولمن كان ساكناً ثقلاً؟ لكان فلما جئناه أذ لا يطوف بهما، وهل تذرى فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلوون في الحادىة ليصتمبوا على شط البحر يقال لهم إساف ونائلة ثم يحيطون فيطوفون بين الصفا والمروءة ثم يخلقون فلما جاء الإسلام سكرهوا أن يطوفوا بهما للي الذي كانوا يضطجعون في الحادىة قالت فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ} إلى آخرها، قالت فطافوا

3068. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'ainiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia (Urwah) berkata, aku bertanya kepada Aisyah, "Sungguh aku mengira bahwa jika seseorang tidak sa'i di antara Shafa dan Marwah maka ia tidak berdosa." Aisyah bertanya, "Mengapa?" Aku

menjawab, "Karena Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian sy'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158). Aisyah menjawab, "Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Seandainya seperti yang kamu katakan tentu ayat itu berbunyi, 'Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya.' Apakah kamu mengetahui ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar, di mana pada masa jahiliyah mereka berihram untuk dua patung yang berada di pinggir laut, yang biasa disebut dengan Isaf dan Na'ilah. Lalu mereka datang dan melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian mencukur rambut. Ketika Islam datang, mereka tidak suka melakukan sa'i di antara keduanya sebagaimana yang mereka lakukan di zaman jahiliyah." Aisyah melanjutkan, "Maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian sy'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158) "Maka mereka pun melaksanakan sa'i."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17223).

٣٠٦٩ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَانَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ غُزَّةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيْنِ جُنَاحًا أَنْ لَا يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ ؟ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ} الْآيَةُ، قَالَتْ : لَوْ كَانَ كَذَّا ثَقُولَ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذَا فِي أَنَّاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهْلَوْا لِقَاءَ فِي الْحَادِيَةِ فَلَا يَجْعَلُ لَهُمْ أَنْ يَطْرُفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قُلْتُ فَدُشِّنُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجَّاجُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَلَعْنَمِرِي ! مَا أَنْمَى اللَّهُ حُجَّعَ مِنْ لَمْ يَطُوفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

3069. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Uriyah telah

memberitahukan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Aku berpendapat bahwa aku tidak berdosa jika tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.' Ia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (ugama) Allah.' (QS. Al-Baqarah: 158). Aisyah menjawab, 'Seandainya seperti yang kamu katakan, tentu bunyi ayat tersebut adalah, 'Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya.' Ayat itu diberikan bagi kaum Anshar, di mana sewaktu jahiliyah mereka berikram untuk sesembahan mereka, maka setelah masuk Islam mereka tidak boleh sa'i di antara Shafa dan Marwah. Sewaktu mereka datang ke Makkah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berhaji, hal itu pun disampaikan kepada beliau, maka Allah menurunkan ayat ini. Demi umurku, tidak sempurna haji seseorang yang tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: As Sa'y Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 2986), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16720).

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا عَنْرُو الْأَبَدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرْ جَمِيعًا عَنِ الْبَنِي عَبْيَتَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرْ حَدَّثَنَا سَعْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْبَرِيَّ يُعْذَّبَ عَنْ عَزْوَةِ بْنِ الرَّهْبَرِ قَالَ فَلَمَّا لَقِيَهُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّا وَمَا أَبَلَى أَنَّ لَا أَطْوَفَ بَيْنَهُمَا، قَالَ فَإِنَّ مَا فَلَكَ يَا ابْنَ أَخْنَحِي أَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَافَ الْمُشْلِمِينَ، فَكَانَتْ شَهْرَةُ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَعْنَى لِمَنَاءِ الْمَطَاعِيَّةِ الَّتِي يَالْمُشْلِلُ لَا يَطْرُفُونَ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجْلُ { إِنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَغْتَسَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوِفَ بِهِمَا } (١٤٤)

سَكَنَ شُورٌ لَكَانَتْ فَلَا مُنَادٍ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطْوِفَ بِهَا.

قَالَ الرُّهْرِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَبِي هَكْرَبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِبِ
بْنِ هِشَامَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكُ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِحَالًا مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مِنْ لَا يَطْوِفَ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ مِنْ
الْقَرْبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَرَافَنَا تَيْمَ هَذَيْنِ الْمَحْجُورَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْخَاهِلِيَّةِ، وَ
قَالَ آخَرُوْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَمْرَنَا بِالطَّوَافِ بِالثَّيْبَةِ وَلَمْ نُؤْمِنْ بِهِ بَيْنَ
الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ
اللَّهِ ﷺ} قَالَ أَبُو هَكْرَبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا قَدْ تَرَكَتْ فِي هُوَلَاءِ
وَهُوَلَاءِ.

3070. Amru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Abu Umar berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Az-Zuhri memberitahukan dari Urtash bin Az-Zubair, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku berpendapat bahwa tidak mengapa jika seseorang tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan aku juga tidak akan sa'i di antara keduanya." Aisyah berkata, "Sungguh buruk sekali apa yang engkau katakan wahai anak seudariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan sa'i lalu kaum muslimin ikut mengerjakan sa'i, jadi hal itu merupakan sunnah. Ayat itu berkaitan dengan orang yang dahulu mereka berihram untuk berhala yang bernama Manah di Al-Musyallal, mereka tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Setelah masuk Islam, mereka menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian sy'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baistullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158), seandainya seperti yang kamu katakan tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Az-Zuhri mengatakan, "Maka hal itu aku sampaikan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam, dan ia sangat tukjub atas

hal itu. Ia berkomentar, 'Sungguh ini suatu ilmu, aku pernah mendengar beberapa ulama yang mengatakan, bahwa yang tidak thawaf di antara Shafa dan Marwah itu adalah bangsa arab, mereka berdalih, 'Sungguh sa'i yang kami lakukan di antara dua batu ini (Shafa dan Marwah) termasuk perkara jahiliyah.' Sementara kaum Anshar berkata, 'Kami hanya diperintahkan untuk thawaf di Ka'bah dan tidak diperintahkan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka Allah menurunkan ayat ini, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian sy'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158)

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Aku berpendapat ayat ini diturunkan berkemiringan dengan mereka (bangsa arab) dan mereka (kaum Anshar)"

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir Bab: "Wa Manaatats Tsalitsatal Ukhra"* (nomor 4861) secara ringkas.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Bab: Wa Min Sunnah Al-Baqarah* (nomor 2965).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manesik Al-Hajj Bab: Dzikr Ash-Shafaa wa Al-Marwah* (nomor 2967), *Tuhfah Al-Asyraf* (16438).

٢٠٧١ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حَبْرِيَّ بْنُ الشَّفَّيَّ حَدَّثَنَا أَبْنَىٰ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِينِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَزَّوَّهُ بْنُ الرُّبَّيرِ قَالَ سَأَلَتْ غَائِشَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَتَحْوِرُهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَلَمًا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحْرِرُ مِنْ نَطْرَفَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الْمَسْفَافَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَغْتَسَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوِفَ بِهَا} فَأَلَّا غَائِشَةٌ قَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ يَتَهَمَّمَا فَلَئِنْ لَأَخِدَ أَنْ يَثْرِكَ الطَّوَافَ يَتَهَمَّا.

3071. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Huqain bin Al-Mursanna telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarku kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah." hadits yang sama, dan dalam hadits itu disebutkan, "Mereka (para sahabat) bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami merasa berat untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.' Maka Allah turunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158).

Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan untuk sa'i di antara keduanya, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk meninggalkannya."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16566).

٣٠٧٢ وَحَدَّثَنِي خَرْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَقْبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَابِثَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَافُوا قَبْلَ أَنْ يُشْبِلُوهُمْ رَغْسَانًا بِهِلْوَةً لِمَنَاهَةِ فَخَرَجُوكُمْ أَنْ يَطْرُفُوكُمْ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ مِنْ أَخْرِمِ لِمَنَاهَةِ لَمْ يَطْفُقْ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَشْلَمُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ {إِنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَغْتَسَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْرُفَكُمْ بِهِلْوَةً وَمَنْ نَطَعَ حِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيكٌ عَلَيْهِ ﴿١﴾

3072. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, "Sebelum masuk Islam, kaum Anshar dan Ghassan berikram untuk berhala yang bernama Manati, mereka enggan untuk sa'i

di antara Shafa dan Marwah. Itulah ajaran dari nenek-nenek yang mereka, bahwa siapa yang melakukan iham untuk berhala yang bernama Menah tidak diperintahkan untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika mereka masuk Islam, mereka memanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Allah menurunkan ayat berkaitan dengannya, yang berbunyi, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 158).

- **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhyah Al-Asyraf (nomor 16736).

٢٠٧٣ .وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ الْأَنْصَارُ يَنْكِرُونَ أَنْ يَطْرُفُوا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَرَكَ {إِنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَيِّرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْيَمِينَ أَوْ أَغْتَمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْرُفَ بِهِمَا} ﴿١٤﴾

3073. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Anas, ia berkata, "Dahulu kaum Anshar enggan untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sampai turun ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maqasid Fil As-Sa'i Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 1648), Kitab: At-Tafsir Bab: Qaulhi Ta'alal, "Innash Shafat wal Marwata Min Sya'airillah Faman Hajjal Baitu Awwal Tamara Falaa Junada Alaihi An Yaththawwafa Bihimaa Wa Man Thethawwa'a Kheiran Fainnallaha Syakirun Aliim." (nomor 4495).

2. Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an Bab: Wa Min Suurati Al-Baqarah* (nomor 2966), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 929).

- **Tafsir hadits: 3068-3073**

Menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka, bahwa mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah adalah salah satu rukun haji, dan tidak sah haji tanpanya, serta tidak bisa diganti dengan membayar *dam* (denda) ataupun lainnya. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik, Sya'fi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Hukumnya wajib, dan bagi yang tidak melaksanakan berarti telah melakukan mak-siat dan dapat ditebus dengan membayar *dam*." Dalil jenayah ulama dalam masalah ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sa'i lalu bersabda "Ambillah dariku tata cara haji kalian." Disyari'atkan sa'i itu hanya satu kali, dan lebih utama dilakukan setelah thawaf *qudum* dan boleh ditunda pelaksanaannya setelah melakukan thawaf *ifadah*.

Perkataannya, tentang Urwah yang berpendapat bahwa sa'i tidak wajib, karena Allah Ta'aala berfirman,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَسَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوِفَ بِهِمَا

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian *syi'at* (agama) Allah. Maka berengsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158).

Aisyah mengingkari atas hal itu dan mengatakan bahwa Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan ia mengatakan "Seandainya seperti yang engkau katakan tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Para ulama berpendapat, ini menunjukkan betapa dalam ilmu dan pemahaman yang dimiliki Aisyah, dan pengetahuannya tentang makna dari ayat Al-Qur'an; karena ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi yang sa'i di antara Shafa dan Marwah dan tidak menunjukkan bahwa sa'i di antara keduanya adalah wajib ataupun tidak wajib. Maka Aisyah Radhiyallahu Anha menerangkan sebab turunnya ayat

itu dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ayat ini turun kepada kaum Anshar, di mana setelah masuk Islam mereka enggan untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Maka jika hukum sa'i itu sebagaimana yang dikatakan Urwah, tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Terkadang suatu perintah itu hukumnya wajib, lalu seseorang berkeyakinan bahwa ia tidak bisa melaksanakan perintah itu dengan cara tertentu, seperti seorang yang belum melaksanakan shalat Zhuhur hingga datang waktu sore dan ia beranggapan bahwa shalat Zhuhur tidak boleh dikerjakan ketika matahari terbenam, lalu ia bertanya dan dijawab, bahwa ia tidak berdosa melaksanakannya pada waktu itu. Tentu jawaban itu benar dan tidak menunjukkan bahwa shalat Zhuhur tidak wajib.

Perkataannya, "Apakah kamu mengetahui ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar, di mana pada masa jahiliyah mereka berihram untuk dua patung yang berada di pinggir laut, yang biasa disebut dengan Isaf dan Na'ilah." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikianlah lafaz dalam riwayat ini. Lafaz seperti ini salah dan yang betul adalah lafaz yang terdapat dalam riwayat lain yang berbunyi, "Berihram untuk berhala yang bernama Manah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Berihram untuk berhala yang bernama Manah di Al-Musyallal," dan inilah yang dikenal. Manah adalah patung yang diletakkan Amru bin Luhay ke arah laut di daerah Al-Musyallal di dekat daerah Qadid. Begitu pula keterangan hadits ini dalam kitab *Al-Muwaththa'*, di mana disebutkan bahwa Bani Azd dan Ghassan berihram dalam melaksanakan haji untuk Manah. Ibnu Al-Kalbi mengatakan, "Manah berhala besar milik bani Hudzail di Qadid. Sedangkan berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah tidak ada di pinggir laut. Sebenarnya Isaf dan Na'ilah adalah nama patung yang diambil dari nama seorang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bernama Isaf bin Baqa', ada yang meriwayatkan Isaf bin Amr. Dan yang perempuan bernama Na'ilah binti Dzi'b, ada yang mengatakan, Na'ilah binti Saht. Ada yang berpendapat, "Keduanya berasal dari kabilah Jurhum dan berzina di dalam ka'bah, maka Allah mengubah wajah keduanya menjadi batu lalu diletakkan didekat Ka'bah." Ada yang berpendapat, "Patung mereka diletakkan di atas Shafa dan Marwah agar manusia dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Kemudian dipindahkan oleh Qushay bin Kilab, di mana salah satunya menempel pada Ka'bah dan yang satu lagi di Zamzam." Ada yang berpendapat, "Keduanya diletakkan di

Zamzam sebagai tempat untuk berkurban dan beribadah." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menaklukkan kota Makkah, maka keduanya dihancurkan." Inilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Perkataannya, di dalam riwayat Amru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar, "Sungguk buruk sekalipun yang engku katakan wahai anak saudariku." Beginilah lafazh yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada. Di dalam sebagian naskah disebutkan, "Anak saudara laki-lakiku." Keduanya adalah bacaan yang benar, namun yang paling benar dan populer adalah lafazh yang pertama, dan juga terdapat dalam riwayat lainnya.

Perkataannya, *نَعْجَنَةٌ فَوْلَىٰ : إِنَّ هَذَا الْبَلْمُ* "Dan ia sangat takjub atas hal itu. ia berkomentar, 'Sungguh ini suatu ilmu.'" Beginilah lafazh yang terdapat pada semua naskah di negeri kami. Al-Qadhi berkata, ada juga yang meriwayatkannya, *إِنَّ هَذَا الْبَلْمُ* "Sungguh ini suatu ilmu." Keduanya adalah bacaan yang benar. Maksud lafazh yang pertama, ini merupakan ilmu yang sempurna, sedangkan yang kedua maksudnya adalah kesempurnaan perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha dan kedalaman ilmunya dalam menafsirkan ayat.

Perkataannya, *فَأَرَأَمَا قَدْ تَرَكْتُ فِي مَزَارِهِ* "Aku berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka (bengas arab) dan mereka (kaum Anshar)." Kalimat *فَأَرَأَمَا* dibaca dengan Fa Uraha dan Fa Araha, namun bacaan pertama lebih baik dan lebih populer.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan untuk sa'i di antara keduanya, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk meninggalkannya." Maksudnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mensyariatkan dan menjadikannya sebagai rukun haji. *Wallaahu A'lam*

(45) Bab Penjelasan Bahwa Rangkaian Pelaksanaan Sa'i Tidak Ditakukan Berulang kali

٣٠٧٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ حَرْبِي
أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّتِيرُ أَنَّهُ سَمِعَ خَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَطْعَمْ النَّبِيُّ
حَلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابَهُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَرَافًا
وَاحِدًا

3074. Muhammad bin Hafim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali."

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya pada Kitab: *Al-Hajj Bab: Bayaan Wujud Al-Ibaam, wa Annahu Yajruzu Ifraad Al-Hajj wa At-Tamattu' wa Al-Qiraam, wa Jawzaatu Idhaal Al-Hajj 'Alaa Al-Umrah, wa Metaa Yahillu Al-Qarin Min Nusukih* (nomor 2934).

٣٠٧٥. رَدَّدَنَا عَبْدُ بْنُ حَمْدَنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمْرَمَانَ أَخْبَرَنَا أَنَّ حَرْبَيْ بَهْدَانَ
الْإِسْنَادُ مِثْلُهُ وَقَالَ إِلَّا طَرَافًا وَاحِدًا طَرَافَةً الْأَوَّلَ

3075. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan

kepada kami, dengan sanad serupa dan dalam riwayatnya disebutkan, "Melainkan hanya satu sa'i, yaitu sa'i yang pertama."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3074.

- **Tafsir hadits: 3074-3075**

ثم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلح له بين الصفا والمروة "إلا طرفة عين" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali." Yaitu thawaf yang pertama. Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Sa'i ketika haji maupun umrah hanya satu kali saja dan makruh hukumnya untuk mengulang-ulang karena hal itu termasuk bid'ah berdasarkan dalil yang telah disebutkan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan haji Qiran, maka beliau melakukan thawaf dan sa'i satu kali rangkaian saja. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya disertai dengan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya dalam masalah ini. Wallahu A'lam.

(46) Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji untuk Selalu Mengucapkan Talbiyah Sampai Melempar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban

٣٠٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَطْرُونَ وَقَتْبَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حُجَّرٍ فَالْلَّا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَقْرَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرَثَةَ عَنْ كُرَيْبِ تَوْلَى أَبْنِ عَيَّاسٍ عَنْ أَسَافِهَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرْقَابَتِ، فَلَمَّا تَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّبَّ الْأَكْسَرُ الَّذِي دُوَنَ الْمَرْدَلَفَةَ أَتَاهُ خَاتَمُ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءُهُ حَيْبَةً كَمَ ثُلُثُ الصَّلَاةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَانَكَ، فَرَبِّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكِنَ الْمَرْدَلَفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدَفَ الْفَضْلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَهُ جَمِيعَ فَقَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْدَ اللَّهِ يَعْزِيزُ عَيَّاسٍ عَنْ الْفَعْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُلْ يَكِي خَفِي تَلَغَ الْحَمَرَةَ

3076. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami,(H), dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami lafazh hadits ini miliknya-, ia berkata, Isma'il bin Ja'sfar telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku membonceng

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Arafah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai di lereng gunung sebelah kiri sebelum Muzdalifah, beliau turun dan buang air kecil. Kemudian datang kembali. Lalu aku tuangkan air wudhu, belum pun berwudhu secukupnya. Kemudian aku berkata, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengendarai unta lagi sampai di Muzdalifah lalu shalat. Kemudian kersokun harinya Al-Fadhl membongceng Rasulullah menuju Jamra' (Muzdalifah)."

Kuraih berkata, "Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadaku dari Al-Fadhl, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai tiba di Jamrah (Aqabah)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: An-Nuzuul Baina Arafah wa Jam'i (nomor 1669), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11055).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَيْهِ بْنُ خَشْرِمٍ كَلَّامَتَهُ عَنْ عَبْسِيِّ
بْنِ ثُوْفَنَ قَالَ أَنَّ خَشْرِمَ أَخْبَرَنَا عَبْسِيَّ بْنَ ثُوْفَنَ عَنْ أَنَّ حَرْبَنِجَ
أَخْبَرَنِيَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِيَّ أَنَّ عَبَاسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَزْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ حَمْعٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِيَّ أَنَّ عَبَاسَ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُلْ بَلَّيْ خَىْ زَقَىْ حَمْرَةَ الْعَقَدِ

3077. Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Isa bin Yunus, Ibnu Khasyram berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 'Athaa' telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membongceng Al-Fadhl pagi hari ke Muzdalifah. Ia berkata, "Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku, bahwa Al-Fadhl telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa mengucapkan talbiyah sampai beliau melempar Jamrah Aqabah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: At-Talbiyah wa At-Takbir Ghadah An-Nahrain Yarmii Al-Jamrah wa Al-Irtidaaf Fi As-Sair (nomor 1685).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Mataa Yaqtha'u At-Talbiyah (nomor 1815).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maat Jaa'a Mataa Tuqtha'u At-Talbiyah Fi Al-Hajj (nomor 918).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: At-Talbiyah Fi As-Sair (nomor 3055), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11050).

٣٠٧٨. وَحَدَّثَنَا قَتْبَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ رَمْحَى أَخْبَرَنِي
الَّذِي حَنَّ عَنْ أَبِي الرُّتْبَى عَنْ أَبِي مَعْتَدِلِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ حَنَّ أَبْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي عَيْتَةِ عَرْفَةَ وَعِدَّةِ حَنْمَعِ لِلتَّابِعِينَ جِبِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ
بِالشَّكْرَبَةِ، وَهُوَ كَافٌ تَأْكُلُهُ حَتَّى تَخْلُ مُحَسِّرًا -وَهُوَ مِنْ مِنْيَ- قَالَ
عَلَيْكُمْ بِخَصْصِ الْعَذْفِ الَّذِي لَمْ يَرَنِ يَوْمَ الْحُجَّةِ. وَقَالَ لَئِمْ بَرْزَلْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِي حَتَّى رَمَى الْحُجَّةِ.

وَحَدَّثَنِي زَهْيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَنَّ أَبْنِ حَرْبٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّتْبَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُحَدِّثِ: وَلَمْ
يَرَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِي حَتَّى رَمَى الْحُجَّةِ، وَرَأَدَ
فِي حَدِيثِهِ وَالَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَهِّدُ بِكِيدِهِ كَمَا يَخْدِفُ
الإِنْسَانَ

3078. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami,(H), Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-

Zubair, dari Abu Ma'bad pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhl bin Abbas, orang yang dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, bahwa ia dibonceng malam hari Arafah dan pagi hari menuju Muzdalifah bersamaan dengan kaum muslim yang menuju ke Muzdalifah, beliau bersabda "Wahai manusia, tenanglah" sambil menarik tali kendali unta (agar berjalan pelan) sampai memasuki daerah Mu'hassir -yang merupakan bagian dari Mina-. Beliau bersabda, "Hendaknya kalian mengambil batu kerikil sebesar biji untuk melempar jamrah." Al-Fadhl bin Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai melempar Jamrah."¹

Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku dengan sanad yang sama, hanya saja dia tidak menyebutkan dalam hadits riwayatnya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai melempar Jamrah." Dan menambahkan dalam riwayatnya, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan dengan tangan sebagaimana manusia melempar batu dengan katapel."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab Manasik Al-Hajj Bab: Al-Amru Bi As-Sakinah Fi Al-Istaadhah Min Arafah (nomor 3020), Bab: Ar-Rukhsah Li Adh-Dha'afah An Yashiluu Yaum An Nahr Ash-Shubb Bi Mimaa (nomor 3052), Bab: Wa Min Aina Yaltaqith Al-Hashaa (nomor 3058), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11058).

٣٠٧٩ .وَحَذَّرَ أَبُو بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّرَ أَبُو الْأَخْرَصَ عَنْ حُضَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَدْرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَحْنَنَ بِخَتْمِ سَيْفِ الدِّيْنِ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْأَنْجَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ.

3079. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Akwasah telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Katsir bin Mudrik, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah berkata di saat kami sedang berada di Muzdalifah, 'Aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau, me-

ngucapkan di tempat ini. "Labbaikallahumma Labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu.)"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Talbiyah Bi Al-Muzdalifah (nomor 3046), Tuhfah Al-Astyraf (nomor 9391).

٣٠٨٠. رَحْدَةُ شَرِيفٍ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هَشَّيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَذْرِيكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَهُ حِلْمٌ أَفَاضَ مِنْ حَمْعٍ فَقِيلَ: أَغْرِيَهُ هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَتَسِيَ الْقَاتُلُ أَمْ صَلَوَاهُ سَبِّغَتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا السَّكَانِ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

3080. Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Hushain telah mengabarkan kepada kami dari Katsir bin Mudrik Al-Astyra'i, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwa Abdullah mengucapkan talbiyah ketika pergi dari Muzdalifah. Lalu ada yang berkomentar, "Apakah dia ini orang arab badui?" Abdullah menjawab, "Apakah orang-orang sudah bisa taukah mereka tersesat? Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau, mengucapkan di tempat ini kalimat, "Labbaikallahumma Labbuik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

٣٠٨١ رَحْدَةُ حَسَنِ الْخَلْوَانِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سَعْيَانَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3081. Hasan Al-Hulwani telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain dengan sanad yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

٣٠٨٢. وَحَدَّثَنِي يُونسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدٌ - بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَذْرِيكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرِيدَ وَالْأَشْوَدِ بْنِ بَرِيدَ قَالَ أَسْمَعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِحُمْمَعِ سَبِّحْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ خَافَتْ لِيَقُولُ لَيْلَكَ اللَّهُمَّ لَيْلَكَ ثُمَّ لَمَّا وَلَيْلَكَ مَغَةً

3082. Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni telah memberitahukan kepada kami, Ziyad -Al-Bakka'i- telah memberitahukan kepada kami, dari Husain, dari Katsir bin Mudrik Al-Asy'at'i, dari Abdurrahman bin Yazid, dan Al-Astwad bin Yazid, keduanya berkata, Aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata di Muzdalifah, "Aku pernah mendengar Rasulullah -yang surat Al-Baqarah diturunkan kepadanya- di tempat ini mengucapkan, "Labbaikallahuumma Labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)." Kemudian dia berbalbiyah dan kami pun ikut berbalbiyah bersamanya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

- **Tafsir hadits: 3076-3082**

Perkataannya, "Aku membongeng Rasulullah Shaitallahu Aleihis wa Sallam dari Arafah" hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sunnahnya untuk meninggalkan Arafah dengan berkendaraan, boleh hukumnya membongeng orang lain di atas hewan tunggangan apabila hewan tersebut kuat, dan boleh hukumnya dibongeng oleh orang yang mualia dan hal itu bukan termasuk perbuatan yang tidak beradab.

Perkataannya, "Lalu aku tuangkan air wudhu, beliau pun berwudhu secukupnya." Kata **الْأَرْضُونَ** artinya adalah air yang digunakan untuk berwudhu' sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Ada yang membacanya dengan **الْأَرْضُونَ** dan lafazh ini tidak tepat.

Perkataannya, ﴿فَرِجْمًا وَضُرْوًا حَتَّىٰ يَعْلَمَ بَلَيْلًا أَنْ بَلَيْلًا حَرَامٌ﴾ "Beliau pun berwudhu' secukupnya." Maksudnya melakukan wudhu' untuk melaksanakan shalat dengan membasuh setiap anggota wudhu' satu kali saja, atau menggunakan air lebih sedikit dibandingkan dengan kebiasaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berwudhu'. Inilah makna hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terdapat dalam sebuah riwayat "Beliau tidak menyempurnakan wudhu'nya" artinya tidak menggunakan air sebagaimana biasanya. Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk meminta tolong kepada orang lain dalam berwudhu'. Sahabat-sahabat kami berpendapat, meminta tolong kepada orang lain dalam berwudhu' terbagi menjadi tiga macam,

1. Meminta tolong untuk diambil air dari sumur, rumah, atau lainnya lalu diberikan kepadanya. Hal ini boleh dan tidak dikatakan bertentangan dengan perbuatan yang lebih utama.
2. Meminta tolong untuk diwudhukan. Hal ini hukumnya makruh kecuali jika terdapat udzur seperti sakit atau lainnya.
3. Meminta tolong untuk dituangkan air wudhu', apabila ada udzur dalam hal tersebut maka tidaklah mengapa, namun jika tidak, maka itu bertentangan dengan perbuatan yang lebih utama. Apakah hukumnya makruh? Ada dua pendapat dalam madzhab kami, namun yang paling benar adalah tidak makruh; karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Sedangkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam meminta tolong untuk dituangkan air wudhu'nya kepada Usamah, Al-Mughirah bin Syu'bah ketika perang tabuk, dan kepada Ar-Rabayyi' binti Mu'awwidz, adalah untuk menerangkan bahwa hal itu hukumnya boleh dan lebih utama bagi Nabi pada saat itu, karena beliau diperintahkan untuk menerangkannya kepada ummat. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﴿كَلَّا لِكُلَّ مَا تَرَىٰ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْهُ آيَاتٌ لِتَذَكَّرُ بِهِ وَلَا يُنَزَّلُ لِأَنَّ الْأَذْيَارَ يَرَوْنَهُ﴾ "Kemudian akhir berkata, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Maksudnya, Usamah mengingatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk shalat Maghrib dan mengira bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa pada malam itu; karena menunda shalat sampai waktu yang tidak biasa dilakukan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, bahwa shalat pada malam ini disyariatkan untuk dikerjakan di Muzdalifah. Hal ini menunjukkan sunnah hukumnya

mengingatkan orang yang diikuti apabila ia meninggalkan perintah yang biasa dikerjakannya, meminta alasan darinya, atau meminta kepadanya untuk menerangkan hal yang benar, sehingga orang yang ditanya menjelaskan bahwa ia tidak mengerjakan perintah itu karena ini dan itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)" ini menunjukkan bahwa yang disunnahkan pada malam tersebut adalah menjamak shalat Maghrib dengan Isya di Muzdalifah. Inilah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, namun hukumnya sunnah dan bukan wajib. Seandainya kedua shalat tersebut dikerjakan di jalan atau masing-masing shalat dikerjakan pada waktunya, maka hal itu boleh. Sebagian sahabat Imam Malik berkata, "Apabila seseorang mengerjakan shalat Maghrib pada waktunya, maka ia masih diwajibkan untuk mengulanginya lagi di Muzdalifah." Pendapat ini asing dan lemah.

Perkataannya, نَمْ بَرَزَ الْمُتْهَيْ عَلَى تَلْكَهُ الْحَمْرَةُ "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa bertalbiyah sampai tiba di Jamrah (Aqabah)" Merupakan dalil untuk selalu mengucapkan talbiyah sampai tiba di jamrah Aqabah di pagi hari raya qurban. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para pakar fikih setelah mereka. Hasan Al-Bashri berkata, "Talbiyah diucapkan sampai shalat subuh hari Arafah, kemudian berhenti. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Malik, dan mayoritas ahli fikih Madinah, bahwa orang yang berhaji mengucapkan talbiyah sampai matahari terbenam pada hari Arafah dan tidak mengucapkan talbiyah ketika wukuf sudah dimulai. Imam Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama salafush-shalih berpendapat, "Talbiyah diucapkan sampai selesaj dari melempar jamrah Aqabah. Dalil Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah hadits shahih ini dan hadits-hadits berikutnya. Sedangkan ulama yang mempunyai pendapat lain tidak memiliki alasan untuk menentang hadits ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa wajib untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya dalam riwayat lau, يَعْلَمُ زَمِنُ حَمْرَةِ الْأَقْبَابِ "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengucapkan talbiyah sampai beliau melempar Jamrah Aqabah." Imam Ahmad dan Ishaq menjadikan hadits ini sebagai dasar hukum dalam perkara mereka. Jumhur ulama menjelaskan, bahwa maksud hadits ini adalah hingga ketika hendak

melempar jamrah Aqabah, hal ini untuk menggabungkan dua riwayat yang ada.

Perkataannya, "فَلَمَّا جَاءَ حِنْخَنُعَ 'أَبْغَى هَرَبَ' 'Pagi hari menuju Jama'" Jama' adalah sebutan untuk Muzdalifah sebagaiimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿عَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ﴾ "Wahai manusia, terengahlah" menjelaskan tentang etika dan perbuatan sunnah dalam berjalan pada malam tersebut, dan termasuk juga pada tempat-tempat ramai lainnya.

Perkataannya, ﴿عَنْ حَلْ مُحَسِّرٍ وَمَوْزِعَ بَنِي إِبْرِيزِ﴾ "Sampai memasuki daerah Muhsir -yang merupakan bagian dari Mina-" lafazh Muhsir telah dijelaskan dalam hadits riwayat Jabir tentang sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿يَحْسُنُ الْعَذْبُ كَلَّا يَنْهَا مُؤْمِنٌ يَتَّقِيُ الْعَذْبَ﴾ "Hendaknya kalian mengambil batu kerikil." Para ulama berpendapat, ukurannya adalah sebesar biji buncis. Para sahabat kami mengatakan, "Seseorang boleh melempar dengan batu yang lebih besar atau lebih kecil darinya, namun makruh hukumnya."

Perkataannya, ﴿عَنْ نَبِيِّ شَرِيكِيَّةِ كَمْ بَنْجَدِ﴾ "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyratkan dengan tangan sebagaimana manusia melempar batu dengan katapel." Maksudnya, untuk menerangkan batu kerikil yang dilempar, dan bukan maksudnya bahwa melempar itu dengan cara demikian, walaupun sebagian sahabat kami mensunnahkan untuk melakukan hal itu. Akan tetapi pendapat itu salah, dan yang benar adalah tidak disunnahkan melempar jamrah seperti orang melempar batu dengan katapel, berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Al-Mughaffal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melarang untuk melempar jamrah seperti melempar kerikil dengan katapel. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Abdullah berkata di saat kami sedang berada di Muzdalifah, 'Aku pernah mendengar Rasulullah -yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau- mengucapkan di tempat ini, "لَابْلَاقَهُ تُعْمَلُ فَإِنَّهُ أَكْبَرٌ (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)" Hadits ini menunjukkan bahwa sunnah hukumnya untuk selalu mengucapkan talbiyah setelah wukuf di Arafah. Inilah pendapat jum'ur ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini juga merupakan dalil yang membolehkan untuk menyebutkan "Surat Al-Baqarah", "surat An-Nisa'" dan lain sebagainya.

Sebagian ulama terdahulu memakruhkan hal tersebut dan seharusnya menyebutkan "Surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah (sapi betina)", "Surat yang di dalamnya disebutkan An-Nisaa' (para wanita)" dan sebagainya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan penyebutan "Surat Al-Baqarah", "Surat An-Nisaa'", "Surat Al-Maa'idah", dan sebagainya. Inilah pendapat mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka, yang didasarkan kepada hadits-hadits shahih dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sahabat *Radihiyallahu Anhum*, seperti hadits yang berbunyi, "Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam suatu malam, maka cukuplah hal itu sebagai penjaganya." *Wallaahu A'lam.*

Perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau." Dia menyebutkan surat Al-Baqarah secara khusus; karena sebagian besar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji terdapat padanya. Seakan-akan ia berkata, di tempat inilah Rasulullah menerima wahyu tentang tata cara ibadah haji, dimana hal tersebut sudah disyariatkan, dan beliau pun sudah menerangkan hukum-hukumnya; maka jadikanlah sebagai pedoman. Hadits ini juga untuk membantah siapa yang berpendapat bahwa talbiyah dihentikan sejak seseorang mulai wukuf di Arafah.

Hadits ini juga menerangkan riwayat yang kedua, bahwa Abdullah bertalbiyah ketika pergi dari Muzdalifah, lalu ada yang berkomentar, "Apakah dia orang arab badui?" Ibnu Mas'ud pun menjawab untuk membantah pernyataan orang tersebut.

(47) Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Takbir Ketika Pergi dari Mina Menuju Arafah pada Hari Arafah

٣٠٨٣. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خَبِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَشِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْتَدِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمْوَيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنِي إِلَى عَرَفَاتٍ بِمَا النَّلَّاتِي وَمَا النَّكَرِ

3083. Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Al-Mulsanna telah memberitahukan kepada kami, kedua berkata, Abdullah bin An-Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Abdallah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah ShuddidAllahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Mina menuju Arafah (pada pagi hari), di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah, dan ada juga mengumandangkan takbir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Mataa Yuqtha'u At-Talbiyah (nomor 1816), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7271).

٣٠٨٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِمٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَتَقْوِيمُ الدُّورَزِيُّ
قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ حَسَنَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُلُّمَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
خَدَائِهِ عَرْفَةَ قَبْلَةَ الْمُكْبِرِ وَمِنَ الْمَهَلِ فَإِذَا تَخَنَّنَ تَكَبَّرَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ
لِغَيْبِيْ بِشُكْرٍ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَعُفُ

3084. Muhammad bin Hatim, Harun bin Abdullah dan Ya'qub Ad-Dauragi telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Husain, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya (Abdullah bin Umar), ia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah pada pagi hari, di antara kami ada yang bertakbir, dan ada juga yang bertaibiyah, sedangkan kami sendiri bertakbir." Ia (Abdullah) mengatakan, "Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh aneh yang kalian sebutkan, kenapa kalian tidak bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lihat dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?'"

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3083.

٣٠٨٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ تَعْنَى قَالَ فَرَأَتِي عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي
تَكْرِيرِ التَّقْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا خَادِيَانٌ مِنْ مَنِي إِلَى عَرْفَةِ
كَيْفَ كُلُّمَا تَضَعُفُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ كَانَ يُهَلِّ الْمَهَلَّ مِنَ الْمَهَلِ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكْبِرَ مِنَ
فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ

3085. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Taqafi, dia bertanya kepada Anas bin Malik, di mana mereka berdua dalam perjalanan meninggalkan Mina menuju Arafah di pagi hari, "Apa yang kalian lakukan pada hari ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Sebagian di antara kami bertalbiyah, dan beliau tidak mengingkarinya. Dan sebagian lagi bertakbir, dan beliau juga tidak mengingkarinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Idain Bab: At-Takbir Ayzaamu Minaa, wa Idzaa Ghadaa min 'Arafah (nomor 970), Kitab: Al-Hajj Bab: At-Talbiyah wa At-Takbir Idzaa Ghadaa min Minaa Ilaa 'Arafah (nomor 1659).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: At-Takbir Fi Al-Masir Ilaa 'Arafah (nomor 3000), Bab: At-Talbiyah Fihi (nomor 3001).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Ghadu Min Minaa Ilaa 'Arafah (nomor 3008), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1452).

٣٠٨٦ . وَحَدَّثَنِي سُرْقَعْ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْيَاءَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَلَّتْ لَأَكْبَرِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّادَةُ غَرَقَةٍ، مَا يَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ مَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ سِرْتُ هَذَا التَّمِيرَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْنَعَهُ فِيمَا الشَّكْبَرُ وَمِنَ الْمَهْلُ وَلَا يَعْبُطُ أَخْدَانَ عَلَى صَاحِبِهِ

3086. Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, Abdulllah bin Raja' telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepadaku, Ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik di pagi hari di Arafah, 'Apa pendapatmu tentang mengumandangkan talbiyah pada hari ini?' Ia menjawab, 'Aku menemui perjalanan tersebut beserta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, di antara kami ada yang bertakbir dan ada juga yang bertalbiyah, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mencaci sahabatnya.'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3085.

- **Tafsir hadits: 3083-3086**

Perkataannya,

خَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ إِلَيْ عَرْقَاتٍ بَيْنَ الْكَبِيرِ
وَبَيْنَ الْمَكْبِرِ

"Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Mina menuju Arafah (pada pagi hari), di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah, dan ada juga mengumandangkan takbir."

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

تَهَجَّلُ الْمُهَاجِلُ بَيْنَ الْمَكْبِرِ وَلَا يَذْكُرُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْبِرُ الْمَكْبِرُ بَيْنَ الْمَكْبِرِ عَلَيْهِ

"Sebagian di antara kami bertalbiyah, dan belum tidak mengingkarinya. Dan sebagian lagi bertakbir, dan belum juga tidak mengingkarinya."

Hadits ini merupakan dalil tentang disunnahkan untuk bertakbir dan bertalbiyah ketika meninggalkan Mina menuju padang Arafah, namun yang paling utama adalah bertalbiyah saja. Hadits ini juga merupakan bantahan atas pendapat yang menyebutkan bahwa talbiyah tidak diucapkan lagi sejak pagi hari Arafah. *Wallahu A'lam.*

(48) Bab Bertolak dari Arafah Menuju Muzdalifah, dan Disunnahkan Menjamak Shalat Maghrib dan Isya Pada Malam itu di Muzdalifah

٤٠٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرِأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقبَةَ عَنْ كُرَبَةِ مَوْلَى الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَيِّعَةٌ يَقُولُ دَفْعَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّغَبِ نَزَلَ، فَبَارَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الرُّوضَةَ، فَقَلَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَتَاعْتُكَ، فَرَجَبَ فَلَمَّا جَاءَ النَّزَلَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الرُّوضَةَ ثُمَّ أَقَبَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الشَّغَبَ ثُمَّ آتَاهُ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعْضَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقَبَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى هُمَا وَلَمْ يَصُلْ يَتَهَما شَيْئًا

3087. Yahya bin Yahya telah memberitahuken kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa dia mendengarnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Arafah, ketika kami sampai di sebuah lembah, beliau turun lalu buang air kecil. Kemudian berwudhu' dan tidak menyempurnakannya (hanya membasuh anggota wudhu' sebanyak satu kali), aku mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Peleksanamu shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Lalu beliau mengendarai unta. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun dan berwudhu' dengan sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unta di tempat berhentinya

masing-masing. Kemudian igamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu'* Bab: *Ishaagh Al-Wudhu'* (nomor 139) secara panjang lebar, Bab: *Ar-Rajul Yuudhi Shaahibahu* (nomor 181), Kitab: *Al-Hajj* Bab: *Ar-Nuzuul Baina 'Arafah wa Jam'* (nomor 1667), Bab: *Al-Jam'* Baima Ash-Sha'aibain Bi Al-Muzdalifah (nomor 1672) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Ad-Daf'oh Min 'Arafah* (nomor 3024 dan 3025), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 115).

٣٠٨٨ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحَةَ أَخْبَرَنَا الْأَئْمَةُ عَنْ يَعْنَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِهِ مَوْلَى الرَّفِيعِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَافِهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اتَّصَرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرْقَاتٍ إِلَى يَغْضِبِ تِلْكَ الشَّعَابِ لِحَاجِيَهِ فَصَبَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتَ أَتَصْلِي فَقَالَ الْمُصْلِي أَتَامَكَ

3088. Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin Uqbah pelayan At-Zuhair, dari Kureib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak dari Arafah maka beliau melanjutkan perjalanannya ke lembah karena suatu keperluan, lalu aku menawarkan air, kemudian aku bertanya, 'Apakah engkau hendak melaksanakan shalat wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, "Tempat shalat adalah di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٨٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكُ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ - وَاللُّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَفْيَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَسَانَةَ بْنَ رَبِيعَ يَقُولُ: أَهَاظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَقَاتٍ فَلَمَّا اتَّهَى إِلَيْهِ الشَّغَبُ نَزَلَ قَبَائِلَ - وَلَمْ يَقُلْ أَسَانَةً أَرَاقَ الْمَدَّةَ - قَالَ فَدَعَاهُ إِيمَاءَ فَكَوْضَأَ وَضَوْءًا لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ، قَالَ فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَتَانِكُمْ، قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَلَعَّجَ حِمْقَا فَصَلَّى الْعَرْبَ

وَالْعَرْبَ

3089. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, (II) Abu Kuraib – ini lafazh miliknya- telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengar Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak meninggalkan Arafah, ketika sampai di lembah, belum turun lalu buang air kecil, -Usamah tidak mengatakan, menuangkan air- Ia berkata, Rasulullah meminta air, lalu berwudhu' dengan secukupnya.' Ia (Usamah) mengatakan, "aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Ia berkata, "Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai di jama' (Muzdalifah) lalu shalat Maghrib dan 'Isya di sana."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087 .

٣٠٩٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهْبَرُ أَبُو عَيْشَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَفْيَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَسَانَةَ بْنَ رَبِيعَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

عْرَفَهُ؟ فَقَالَ حِتَّى النَّفَّتُ الَّذِي يُبَحِّثُ النَّاسَ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِقَةً وَهَالَ - وَمَا قَالَ أَهْرَافُ النَّاءِ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَضُوئًا لَبِسَ بِالْبَالِغِ، فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَنْتَمْكُ فَرَأَكَ حَتَّى حِتَّى الْمَزَدِلَةَ، فَأَقَامَ السَّفَرَتْ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسَ فِي مَنَارِهِمْ وَلَمْ يَخْلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَصَلَّى ثُمَّ خَلَوَا، فَلَمْ يَكُنْ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَخْتُمْ؟ قَالَ رِدْفَةُ الْعَضْلَى ثُمَّ عَيْسَى وَانْطَلَقَتْ أَنَا فِي سُبَاقِ قُرْبَشَى عَلَى رِجْلِي

3090. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yehyu bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Abu Khaitsamah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Kuraib telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Apa yang engkau lakukan ketika engkau membaceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada petang hari Arafah?" Ia (Usamah) menjawab, "Kami datang ke lereng bukit yang di situ banyak orang berhenti guna melaksanakan shalat Maghrib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghentikan untanya lalu buang air kecil. -ia tidak mengatakan, 'Menuangkan air'- kemudian beliau meminta air wudhu dan berwudhu dengan secukupnya." Abu (Usamah) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Beliau kemudian naik lagi hingga kami tiba di Muzdalifah, lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib. Setelah itu, orang-orang berhenti di tempat mereka masing-masing, namun belum menuturkan barang bawaannya hingga beliau melaksanakan shalat Isya. Setelah melaksanakan shalat, barulah mereka menurunkan barang bawaannya." Aku (Kuraib) bertanya, "Apa yang kalian lakukan di pagi hari?" Ia (Usamah) menjawab, "Fadhl bin Abbas membaceng beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan aku berjalan kaki bersama kaum Quraisy dengan saling mendahului."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٩١. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخينا وسميع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن حزيب عن أسامه بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى القبائل الذي ينزله الأمراء نزل قباء -ولم يقل أهراق ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوءاً خفيفاً فقلت يا رسول الله الصلاة فعما الصلاة أمانة

3091. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin 'Uqbah, dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sampai di lereng bukit tempat berhentinya para pemimpin, beliau turun lalu buang air kecil. -Dia tidak mengatakan: menuangkan air- Kemudian Nabi meminta diambilkan air wudhu', lalu beliau berwudhu' dengan secukupnya, maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat difunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٩٢. حدثنا عبد بن حميد أخينا عبد الرزاق أخينا معمراً عن الزهراني عن عطاء متولى بن مسیع عن أسامه بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقاض من عمرة فلما جاء الشعب ألاخ زاحلته ثم دفعت إلى العاديين فلما رجعوا صبيحت عليه من الإذارة فتوضاً ثم ركبت ثم أتى المزدلفة فجتمع بها بين المغرب والشمام

3092. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Athaa' pelayan Siba', dari Usamah bin Zaid, bahwasannya ia pernah membongkeng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setaktu meninggalkan Arafah, ketika sampai di lereng bukit, maka beliau menghentikan untanya kemudian pergi untuk buang hajat.

Ketika kembali, aku menuangkan air dari kantong kulit, maka belatu pun berwudhu'. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di Muzdalifah, dan langsung menjamak shalat Maghrib dengan Isya'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3087).

٣٠٩٣. وَحَدَّثَنَا زُهْرَةُ بْنُ حَبْرٍ حَدَّثَنَا يَرْبُدُ بْنُ حَارُونَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَنَّ الْمُلِكَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ غَرَفَةٍ وَأَسَاطِعَةٍ رِزْقَهُ قَالَ أَسَاطِعَةٌ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى
خَيْرٍ حَتَّى أَتَى جَمِيعًا

3093. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Herun telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Athaa', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi dari Arafah dengan membongeng Usamah. Usamah berkata, "Rasulullah terus berjalan seperti itu hingga sampai di Jama' (Muzdalifah)."

Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ar-Rukuub wa Al-Irtidaaf Fi Al-Hajj* (nomor 1543).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fardhu Al-Wuquuf Bi Arafah* (nomor 3018), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 95).

٣٠٩٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّغَارِيُّ وَفَتِيهُ بْنُ سَعِيدٍ حَجَّمِيًّا عَنْ حَمَادَ بْنِ زَقِيدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَيِّلَ أَسَاطِعَةٌ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَائِلُ أَسَاطِعَةٍ بْنَ زَقِيدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْدَقَهُ مِنْ غَرَفَاتٍ قُلْتَ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ غَرَفَةٍ؟ قَالَ كَانَ

يُبَرِّزُ الْمُعْنَقَ غَلَابًا وَجَهَدَ فَجُورَةَ نَعْصَنَ.

3094. Abu At-Rabi' Az-Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Hammad bin Zaid, Abu At-Rabi' berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Urwah), ia berkata, Usamah pernah ditanya sedangkan dia menyaksikannya, atau ia (Urwah) berkata, "Aku pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid, dan dia pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu bertolak dari Arafah, aku katakan, "Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan perjalanan ketika bertolak dari Arafah?" ia menjawab, "Beliau berjalan agak cepat, apabila mendapat jalanan yang lebarnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: As-Sair Idza'a Min 'Arafah* (nomor 1666), Kitab: *Al-Jihad Bab: As-Sur'ah Fiil As-Sair* (nomor 2999), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4413).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ad-Daf'ah Min Arafah* (nomor 1923).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Kaifa As-Sair Min Arafah* (nomor 3023), Bab: *Ar-Rukhshah Li Adh-Dha'afah An Yashituhu Yaum An-Nahr Ash-Shubh Bi Minaa* (nomor 3051).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ad-Daf'u Min Arafah* (nomor 3017), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 104).

٣٠٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو هَكْرَهُنْ أَبِي شَيْعَةَ حَدَّثَنَا عَيْشَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ لَهْبَرْ وَحَمَيدَهُنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عَزَّةَ يَهُدَا الْإِسْنَادُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَمِيدٍ قَالَ هَشَامٌ وَالْأَنْصُرُ غَوْقُ الْعَنْقِ

3095. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Abdah bin Sulaiman, Abdullah bin Numair, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini. Di dalam hadits riwayat Humaid terdapat tambahan, "Hisyam berkata, "Jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3094.

٣٠٩٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَنْ قَرِيدَ الْخَطْمَيْنِ حَدَّثَنِي أَنَّ أَبِي الْبَوْتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ التَّغْرِيبَ وَالْمُشَاهَةَ بِالْمَزْدَلِفَةِ

3096. Yahya bin Yahiya telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, Adi bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Yazid Al-Khatimi telah memberitahukan kepadanya, Abu Ayyub telah mengabarkan kepadanya, bahwasannya ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah ketika haji Wada'.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Jama'a Bainakutta wa Lam Yutathawwa' (nomor 1674) hadits yang sama, Kitab: Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4414).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Mawqit Bab: Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa Bi Al-Muzdalifah (nomor 604), Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain Bi Al-Muzdalifah (nomor 3026) hadits yang sama secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain Bi Jam' (nomor 3020), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3465).

٣٠٩٧. وَحَدَّثَنَا قَيْمَةُ وَابْنُ رَمْحَةُ عَنِ الْأَبْيَتِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبْنُ رَمْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرِيدِ الْخَطْمَيْنِ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِيهِ الرَّبِيعِ

3097. Qutarbah dan Ibnu Rumh telah memberitahukannya kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini. Ibnu Rumh

menyebutkan dalam riwayatnya, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, seorang gubernur Kufah pada masa Ibnu Az-Zubair.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3096.

٣٠٩٨ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَزْدَلِفَةِ حَمِيعًا

3098. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ash-Shalaah Bi Jama' (nomor 1926).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Mawqif Bab: Al-Jam'u Bain Al-Maghrib wa Al-'Isha' Bi Al-Muzdalifah (nomor 606), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6914).

٣٠٩٩ . وَحَدَّثَنِي حَزَّانٌ أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَنَّ وَحْبَ الْخَيْرِيُّونِيَّ تُونِيَّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ حَمِيعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَحْمِيْعُ أَيْنَ يَتَهَمَّا سَخْدَةً وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ .

فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصْلِي يَحْمِيْعَ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى

3099. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, bahwa Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya (Abdullah) berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Jama' (Muzdalifah) tanpa diselingi dengan shalat sunnah apapun. Beberapa melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at." Maka Abdullah menjamak shalat seperti itu sampai ia meninggal dunia.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam'a Baina Ash-Shalatayn Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3029), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7309).

٣٩٠٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّفِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ
عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كَهْبِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثْرَةِ أَنَّهُ صَلَّى النَّبَّارِ
بِخَشْعٍ وَالْعَشَاءِ يَاقَامِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ أَنَّ عَمَّرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ
وَحَدَّثَنَا أَنَّ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ

3100. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Maaliyah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan satu Iqamah, kemudian ia menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia juga mengerjakannya demikian. Ibnu Umar memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya seperti itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ash-Shalat Bi Jam'* (nomor 1930), (nomor 1931 dan 1932).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Mat Jaa'a Fii Al-Jam' Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa' Bi Al-Muzdalifah* (nomor 888).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shalat Bab: Shalat Al-'Isyaa' Fit As-Safar* (nomor 482 dan 483), Kitab: *Al-Adzan Bab: Al-Adzan Liman Jama'a Baina Ash-Shalatayn Ba'da Dzuhub Wagn Al-Ula Minhuma* (nomor

656), Bab: Al-Iqaamah Liman Jam'a Bain Al-Shalaatayn (nomor 657 dan 658), Kitab: Al-Mawqif Bab: Al-Jam'u Bain Al-Maghrib wa Al-'Isyaa' Bi Al-Muzdalifah (nomor 605), Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam' Bain Al-Shalaatayn Bi Al-Muzdalifah (nomor 3030), Tuhfah Al-Asyraf (7052).

**٣١٠. وَحَدَّثَنِي زَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْمَعُ حَدَّثَنَا مُعْنَى بْنُ إِلَيْتَادٍ
وَقَالَ صَلَّاهُمَا يَاقَاتَةٌ وَاحِدَةٌ**

3101. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini. In berkata, "Dia melakukan kedua shalat itu dengan satu iqamah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

**٣١٠. وَحَدَّثَنَا غَيْثُ بْنُ حَمْيَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ سَلْمَةِ
بْنِ كَهْبٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حَمْرَانَ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَمْرَةَ قَالَ: حَسْنَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ التَّغْرِيبِ وَالْعِشَاءِ يَخْتَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ يَاقَاتَةً وَاحِدَةً**

3102. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuheit dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah. Beliau shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at dengan satu iqamah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

**٣١٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَبَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ أَبِي عَالِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ حَمْرَانَ أَفْضَلَ مَنْ اتَّبَعَ**

عَمَرَ حَتَّى أَتَنَا حِجْمَرًا فَصَلَّى بِنَا الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءَ يَوْمَهُ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اضْطَرَفَ فَقَالَ هَذِهِ صَلَوةُ بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَكَانِ

3103. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdillah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, "Kami pernah bertolak bersama Ibnu Umar meninggalkan Arafah hingga tiba di Jama' (Muzdalifah), maka ia shalat Maghrib dan Isya' bersama kami dengan satu iqamah. Kemudian ia pergi dan berkata, "Beginilah kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tempat ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

- **Tafsir hadits: 3087-3103**

Dalam bab ini terdapat hadits riwayat Usamah yang juga telah dijelaskan sebelumnya, yakni menjamak shalat Maghrib dan Isya' di waktu Isya' pada malam tersebut di Muzdalifah. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, namun mereka berbeda pendapat dalam status hukumnya. Menurut madzhab kami, hukumnya sunnah. Seandainya kedua shalat itu dikerjakan oleh seseorang pada waktu Maghrib, atau dalam perjalanan, atau keduanya dikerjakan pada waktunya masing-masing, maka hukumnya boleh, namun ia tidak mendapatkan keutamaannya. Masalah ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Perkataannya, "Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unit di tempat berhentinya masing-masing. Kemudian iqamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya." Menurut riwayat yang lainnya di akhir bab ini disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan kedua shalat itu dengan satu iqamah. Telah disebutkan dalam hadits riwayat Jabir terdahulu tentang sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ketika sampai di Muzdalifah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Maghrib dan Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat. Dan riwayat Jabir ini lebih didahului dari pada dua riwayat sebelumnya; karena riwayat Jabir

menambah pengetahuan kita tentang masalah yang dibicarakan, dan tambahan riwayat dari perawi Isiqah diterima. Sebab, Jabir sangat perhatian terhadap hadits, menuliskan hadits tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sangat teliti dan tentunya hadits itu lebih utama untuk dijadikan sebagai pedoman. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab kami, bahwa yang disunnahkan adalah satu kali adzan dan dua iqamah. Maka hadits yang menyebutkan satu kali iqamah ditafsirkan, bahwa setiap shalat harus dimulai dengan satu iqamah, hal ini adalah untuk memadukannya dengan riwayat hadits pertama dan hadits riwayat Jabir. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan hadits riwayat Jabir pada bab yang terdahulu. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun dan berwudu dengan sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unit di tempat berhentinya masing-masing. Kemudian iqamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya." Hadits ini merupakan dalil yang mensunnahkan bahwa yang dilakukan pertama kali ketika sampai di Muzdalifah adalah mendirikan shalat Maghrib dan Isya', dan boleh juga difunda pelaksanaanya sampai menjelang fajar. Disebutkan juga, bahwa tidak apa-apa jika menjamak shalat dilaksanakan pada waktu shalat yang kedua, berdasarkan perkataannya, "Setiap orang mendudukkan unit di tempat berhentinya masing-masing". Lain halnya jika seseorang menjamak shalat di waktu shalat yang pertama; maka dua shalat itu tidak boleh dipisah dengan tenggang waktu, jika dilakukan demikian, maka shalat yang kedua tidak sah kecuali dikerjakan pada waktunya.

Perkataannya, ﴿لَمْ يَصُلْ إِلَيْهَا نِسْبَة﴾ "Tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya." Merupakan penjelasan bahwa tidak boleh melakukan shalat sunnah apapun di antara dua shalat yang dijamak tersebut. Menurut madzhab kami, disunnahkan untuk melaksanakan shalat sunnah rawatib, akan tetapi dikerjakan setelah selesai dari melaksanakan dua shalat yang dijamak tersebut. Dan sunnah qabiyah Zhuhur dikerjakan sebelum menjamaknya dengan shalat Ashar. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Beliau turun lalu kencing, -Usarnah tidak mengatakan, menuangkan air-." Hal ini menunjukkan periyawatan hadits sesuai dengan kalimat yang ada, menggunakan lafazh-lafazh yang jelas

dan mudah dipahami yang barangkali tidak pantas diucapkan, serta tidak menggunakan bahasa kiasan, apabila memang harus dijelaskan. Hal demikian karena dikhawatirkan maknanya menjadi tanru atau lafaznya tidak jelas dan lain sebagainya.

Perkataannya, ﴿عَنْ أَقْمَ الْفِسْنَادِ الْأُخْرَى﴾ "Hingga belum melakukan shalat Isya yang terakhir," merupakan dalil tentang bolehnya menyebutkan kata "shalat Isya yang terakhir." Sedangkan Al-Ashma'i dan lainnya mengungkari hal itu dengan alasan, ungkapannya merupakan kebiasaan orang-orang awam, yang betul itu hanya menggunakan kata "Isya" saja dan tidak boleh mensifatinya dengan kata "terakhir." Itu adalah kesalahan meteka; karena hadits ini dengan tegas membolehkan penggunaan lafazh itu, bahkan diperkuat juga dengan hadits-hadits shahih yang lain. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya di berbagai tempat dalam kitab shalat.

Perkataannya، لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ "Ketika sampai di lereng bukit" maksudnya jalan yang ada di pegunungan. Ada yang berpendapat, celah di antara dua gunung.

Perkataannya، ﴿عَنْ لِزْمَرِي عَنْ غَلَةِ تَرْزِلِ سَبَاعِ عَنْ أَصَادِ تَنْ زَدِ﴾ "Dari Az-Zukti dari Athaa' pelayan Siba', dari Usamah bin Zaid" beginilah lafazh yang terdapat dalam kebanyakan naskah yang ada. Di sebagian naskah disebutkan "Pelayan Umma Siba'." Kedua lafazh itu juga berbeda dengan lafazh yang sudah dikenal, bahwa yang populer itu adalah "Pelayan Bani Siba'." Inilah yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tarikh, Ibnu Abu Hatim dalam kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil, Khalaf Al-Wasithi dalam kitab Al-Athrafi, Al-Humaidi dalam kitab Al-Jam' Biini Ash-Shakhihin, As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab dan lainnya, bahwa nama lengkapnya adalah Athaa' bin Ya'qub, ada juga yang mengatakan, Athaa' bin Nafi'. Di antara Ulama yang menyebutkan dua nama ayahnya adalah Al-Bukhari, Khalaf, dan Al-Humaidi. Sedangkan Ibnu Abu Hatim, As-Sam'ani, dan lainnya hanya menyebut satu nama, yaitu Athaa' bin Ya'qub. Semuanya berpendapat bahwa ia adalah Athaa' Al-Kaikharani, ada juga yang mengatakan, Al-Kukhairani. Para ulama sepakat bahwa Al-Kaikharani adalah nama tempat di Yaman, inilah yang dikatakan oleh jumlah Ulama. Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata, "Kaikharan nama desa di Yaman." Yahya bin Ma'in mengatakan, "Athaa' adalah perawi yang tsiqah (terpercaya). Wallahu A'lam."

Perkataannya, **فَنَّ رَازَ بِسْرَتْ عَلَى خَيْرِهِ**, "Rasulullah terus berjalan seperti itu", demikianlah yang terdapat pada kebanyakan naskah. Dalam beberapa naskah lainnya dicantumkan, **خَيْرِهِ**, keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, **كَانَ يُبَشِّرُ الْأَنْوَارَ فَإِذَا وَجَدَ مَحْرَةً نَصَّ**, "Beliau berjalan agak cepat, apabila mendapati jalanan yang lapang, beliau lebih mempercepat jalannya." Dalam riwayat lainnya disebutkan, **قَالَ هِشَامٌ لِلْأَنْوَارِ قُلْ مِشَامٌ إِنَّمَا فَرَقَ الْأَنْوَارَ**, "Hisyam berkata, "jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat." Keduanya merupakan jenis jalan cepat.

Kata **الْأَنْوَارُ** "Berjalan agak cepat." Jenis jalan ini menunjukkan kehati-hatian dan kasih sayang terhadap binatang tunggangan. Sebagian perawi dalam kitab *Al-Mutoawiththi* meriwayatkan kata **الْمُسْتَوْدِعُ** (jalanan yang lapang) dengan **مَرْكَبٍ**, dan keduanya memiliki arti yang sama. Hadits ini menjelaskan salah satu hukum fiqh, yaitu disunnahkan untuk berjalan agak lambat dalam keramaian, jika mendapatkan jalan yang lapang maka disunnahkan untuk mempercepat jalan agar bisa segera melaksanakan ibadah haji dan mempunyai waktu yang luang, sehingga jika kembali berada di tempat keramaian bisa berjalan agak lambat. *Wallahu A'lam*.

حَمَّعَ وَسَرَّزَ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ فَلَمَّا وَسَلَّمَ عَلَى الْمُغْرِبِ وَالْمُثَابِ يَخْتَبِعُ
Perkataannya, **عَلَى أَنَّهُ فَلَمَّا وَسَلَّمَ عَلَى الْمُغْرِبِ وَالْمُثَابِ يَخْتَبِعُ**, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Jama' (*Muzdalifah*) tanpa diselingi dengan shalat sunnah apapun." Terkadang kata **الْمُسْتَوْدِعُ** diartikan dengan shalat sunnah, dan terkadang diartikan dengan shalat saja.

Perkataannya, **وَخَلَى الْمُغْرِبِ لَذَّتْ رَحْمَاتِ وَصَلَّى الْمُثَابِ رَحْمَاتِنِ**, "Beliau melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at." Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak bisa di-qashar (diringkas), bahkan harus dilaksanakan tiga raka'at dalam kondisi apapun. Hal ini menjadi kesepakatan semua kaum muslimin. Dalam hadits ini disebutkan bahwa meng-qashar shalat Isya' dan shalat yang empat raka'at adalah lebih utama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdulkarim bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, "Kami pernah bertolak bersama Ibnu

Umar... dan seterusnya." Hadits ini merupakan salah satu riwayat yang dikomentari oleh Ad-Daruquthni, ia berkata, "Menurutku, riwayat ini hanyalah berdasarkan perkiraan dari Isma'il, karena berbeda dengan riwayat beberapa ulama, di antaranya Syubbah, Ats-Tsauri, Isra'il, dan yang lainnya, di mana mereka semua meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Ibnu Umar. Sementara Isma'il, meskipun Tsiqah, akan tetapi para ulama tersebut lebih dipercaya dalam meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ishaq dibandingkan Isma'il." Inilah pendapatnya. Jawaban atas hal itu telah disebutkan beberapa kali dalam beberapa tempat, bahwa bisa saja Abu Ishaq mendengar hadits itu dari dua jalur. Dan bagaimanapun juga, matan (teks) hadits ini shahih tidak ada cacat padanya. *Wallahu A'lam.*

(49) Bab Disunnahkan Shalat Subuh Lebih Cepat Pada Hari Raya Qurban di Muzdalifah Setelah Terbit Fajar

٤٣١٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو هُكْرَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو حَرْبٍ حَمِيمًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْسَنِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْبِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَةً إِلَّا لِمَيْتَاتِهِ إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَةَ الْمَغْرِبِ وَالْإِشْعَاعِ يَخْصِّ الصَّحْرَ يَوْمَيْدٍ قَبْلَ مِيقَاتِهِ

3104. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya berasal dari riwayat Abu Mu'awiyah. Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat malamkan pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Maghrib dan Isya' yang dijamak, dan shalat Subuh pada hari tersebut (ketika bermalam di Muzdalifah) sebelum waktu beliau biasa melakukannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Mataz Yushallii Al-Fajr Bi Jam'i (nomor 1682).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ash-Shalaah Bi Jam'i (nomor 1934).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam' Baina Az-Zuhra wa Al-'Ashr Bi 'Arafah* (nomor 3010) secara ringkas, Bab: *Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatayn Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3027) secara ringkas, Bab: *Al-Waqt Al-Ladzi Fiith Ash-Shubh Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3038) dengan hadits yang sama, Kitab: *Al-Mawqif Bab: Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa' Bi Al-Muzdalifah* (nomor 607), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9384).

٣١٠٥. وَعَدْنَا عُمَانَ بْنَ أَبِي ذِئْنَةَ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَمِيقَةَ عَنْ خَرْبَرِ
عَنْ الْأَغْمَشِ يَهْدَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَفْتَهَا يَعْلَمُ

3105. *Utsman bin Abu Syeibah dan Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahu kepadamu, semudanya dari Jarir, dari Al-A'masy dengan sanad ini ia berkata, "Sebelum waktunya di akhir malam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3104.

- **Tafsir hadits: 3104-3105**

Perkataannya, dari Abdullah bin Mas'ud, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat melainkan pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Maghrib dan 'Isya' yang dijamak, dan shalat Subuh pada hari tersebut (ketika bermalam di Muzdalifah) sebelum waktu berlalu biasa melakukannya." Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Maghrib pada waktu 'Isya' dengan dijamak antara keduanya ketika berada di Muzdalifah, dan shalat Subuh bukan pada waktu biasanya akan tetapi langsung setelah terbit fajar.

Perkataannya, چنانچه "Sebelum waktu belum biasa melakukannya" dan bukan sebelum terbit fajar, karena hal itu tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin; maka takwil hadits itu seperti yang telah disebutkan. Hadits ini juga terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dari jalur yang lain, yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud shalat Subuh ketika fajar telah terbit sewaktu di Muzdalifah, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh pada waktu ini." Menurut riwayat lainnya, "Saat fajar telah terbit. Ia (Ibnu Mas'ud) berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak

pernah shalat pada waktu seperti itu kecuali shalat Subuh ini, pada hari ini dan di tempat ini." *Wallehu A'lam.*

Semua riwayat ini menjadi hujah bagi Imam Abu Hanifah yang mensunnahkan pelaksanaan shalat di akhir waktunya selain hari tersebut. Madzhab kami sama dengan madzhab jumhur ulama, bahwa disunnahkan melaksanakan shalat pada awal waktunya setiap hari dan pada hari itu (bermalam di Muzdalifah) sangat disunnahkan. Masalah ini sudah dibahas pada kitab Shalat secara lengkap dengan dalil-dalilnya, dan disunnahkan pada hari itu untuk segera melaksanakan shalat pada awal waktunya. Sahabat-sahabat kami menjawab tentang riwayat ini, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain dari hari itu menunda beberapa saat pelaksanaan shalat Subuh ketika fajar telah terbit hingga Bilal datang. Sedangkan hari itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menundanya sama sekali; karena banyak manasik haji yang harus dilaksanakan pada hari itu dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Subuh langsung setelah terbit fajar. *Wallehu A'lam.*

Pengikut madzhab Abu Hanifah juga menjadikan hadits ini sebagai hujah yang milarang menjamak dua shalat dalam perjalanan; karena Ibnu Mas'ud yang selalu menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan, bahwa ia tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalatnya kecuali dalam masalah ini saja. Madzhab kami sama dengan madzhab jumhur ulama, bahwa boleh menjamak shalat di setiap perjalanan dengan jarak yang memadai untuk meng-qashar shalat. Masalah ini sudah dijelaskan pada Kitab *Shalat* yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Jawaban atas hal itu, bahwa hal yang demikian itu berdasarkan pada pemahaman (konteks), sedangkan madzhab Abu Hanifah dalam dasar madzhabnya tidak menggunakan pemahaman, dan madzhab kami yang menjadikannya sebagai dasar pengambilan hukum. Akan tetapi, apabila konteks suatu hadits bertentangan dengan teks hadits yang lain, maka kami lebih mendahulukan teks hadits dari pada konteksnya. Dan banyak sekali hadits-hadits shahih yang membolehkan menjamak shalat, pada zhahirnya para ulama sepakat dalam membolehkan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. *Wallehu A'lam.*

**(50) Bab Disunnahkan Memberangkatkan Perempuan
Lemah Terlebih Dahulu Atas yang Lainnya dari
Muzdalifah di Akhir Tengah Malam Sebelum Manusia
Berdeşak-desakan, dan yang Lainnya Disunnahkan
Tetap di Muzdalifah Hingga Menggerakkan Shalat Subuh**

٣١٠٦ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ نَبْنُ قَتْبِ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ عَبْدِيِّ ابْنُ حَمَدِيِّ
عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَأْذِنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَةَ الْمَرْدَلِيَّةِ تَذَفَّعُ فَتَلَهُ وَتَلَهُ حَطَّةَ النَّاسِ وَسَكَانِ
النِّسَاءِ تِبْطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالْمِنْجَةُ التِّبْطَةُ - قَالَ فَأَذَنَ لَهَا فَخَرَجَتْ
فَتَلَهُ دَفْعَةً وَجَسَّسَتْ حَتَّى أَضْبَحَتْ فَدَفَعَتْ بِذَلِكِهِ وَلَا أَكُونَ اسْتَأْذِنْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذِنْتُ سَوْدَةَ فَأَكُونَ أَذْفَعَ
بِإِذْنِهِ أَعْبَدُ إِلَيْيَّ مِنْ مَخْرَجِهِ

3106. Abdillah bin Maslamah bin Qarnab telah memberitahukan kepada kami, Afrah- yakni Ibnu Humaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah ia berkata, "Saudah pernah minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di malam Muzdalifah untuk berangkat mendahului beliau dan sebelum manusia berdesak-desakan. Saudah adalah perempuan yang lemah jalannya. -Al-Qasim berkata, perempuan yang lemah jalannya maksudnya yang sulit berjalan. - Al-Qasim berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyirinkan Saudah, lalu Saudah keluar sebelum Rasulullah berangkat. Sedangkan kami tetap bertahan hingga pagi hari, lalu kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

"Jika aku minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana Saudah, lalu aku berangkat dengan izin beliau, maka itu lebih aku senangi dari pada segala sesuatu yang menyenangkan hatiku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dhikrata Ahlihi Bi Lad, Fa Vaqifun Bi Al-Muzdalifah wa Yad'uh, wa Yuqaddaram Idzaaz Ghuba Al-Qamar (nomor 1681), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17436).

٣١٠٧. وَحَدَّثَنَا إِسْعَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّشْتِيِّ حَمِيعًا عَنِ الْقَفْنِيِّ
 قَالَ أَبْنُ النَّشْتِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ حَدَّثَنَا أَبُوبَرْدَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ الْفَارِسِ عَنِ الْفَارِسِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ كَافِتَهُ سَوْدَةَ ابْرَأَةَ ضَخْمَةَ
 لِبَطْلَةَ فَاتَّذَادَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَيِّضَ مِنْ خَمْعِ
 يَلَّمِ فَلَدَنَ لَهَا قَفَالَتْ عَائِشَةَ فَلَبَثَيْتِي كُنْتُ اسْتَذَادَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَذَادَتْهُ سَوْدَةُ. وَكَانَتْ عَائِشَةَ لَا تُبَيِّضُ إِلَّا
 مَعَ الْإِنَامِ

3107. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsaqafi, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, "Saudah adalah perempuan gemuk yang lambat jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berangkat lebih dahulu di malam hari dari Muzdalifah, maka Rasulullah mengizinkannya."

Aisyah berkata, "Duhai, seandainya aku minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana Saudah." Dan Aisyah tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali dengan Imam (Rasulullah).

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17473).

٣١٨. وَحَدَّثَنَا أَبْرَهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْيَاضُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْفَاسِمِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَدَذَّبَ أَبِي سَعْدَاتَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَهُ سُوْدَةَ فَأَصْبَحَ الصُّبْحَ
بِسْنَى فَأَزْبَى الْخَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ، فَقَبِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سُوْدَةَ
اسْتَأْذَنَهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً تَبْلَهُ طَبَّةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَنَ لَهَا

3108. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku berkeinginan seandainya aku minta izin kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan Saudah, sehingga Aku bisa shalat Subuh di Mina, melempar jamrah sebelum orang-orang datang"

Aisyah ditanya, "Apakah Saudah minta izin kepada Rasulullah?" Ia menjawab, "Iya, karena Saudah adalah perempuan yang lambat dan pelan jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shaitallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau pun mengizinkannya."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ar-Rukhshah Li Adh-Dha'afah An Yashliku Yaum An-Nahr Ash-Shubh Bi Minaa* (nomor 3049), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17503).

٣١٩. وَحَدَّثَنَا أَبْرَهِيمُ بْنُ أَبْيَاضَ بْنَ حَدَّثَنَا دِرْجَمَ حَدَّثَنَا زَهْرَةَ بْنَ
خُزَيْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ كَلَافِهَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْفَاسِمِ يَهْدَا إِلَى شَادَ تَخْرُجَةً

3109. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami,(H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al-Qasim dengan sanad ini, hadits yang sama.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlhi Bi Lail, Fa Yaqifun Bi Al-Muzdalifah wa Yad'un, wa Yuqaddam Idzaa Ghurbat Al-Qamar (nomor 1680).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Tagaddama Min Jam'i Ilaa Minar Li Ramyi Al-Jumrah (nomor 3027), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17479).

٣١١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقَدْمَيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ يَحْرِيْجَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَشْتَاءَ قَالَ فَالَّتَّيْ لَيْ أَشْتَاءَ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمَزَدِلِفَةِ حَلَّ غَابَ الْقَمَرَ قَلَّتْ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا تَنِي حَلَّ غَابَ الْقَمَرَ قَلَّتْ نَعْمَ قَالَتْ ازْخُلْ بِي فَازْتَحَلَّتْ حَتَّى رَأَتِ الْحُسْنَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَثَرِّلَاهَا فَقَلَّتْ لَهَا أَنِي هَشَّاهَ لَقَدْ غَلَّتْ قَالَتْ حَكَّلَ أَنِي تَنِي إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَ لِلظُّفَرِ.

وَحَدَّثَنِي عَلَيَّ مِنْ تَحْشِرَمْ أَخْبَرَنَا يَعْسَى بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي يَحْرِيْجَ
بِهَذَا الْإِشْكَادِ وَفِي رَوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَنِي تَنِي إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَذْنَ لِلظُّفَرِ

3110. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahuken kepada kami, Yahya -yakni Al-Qazithan- telah memberitahuken kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abdullah pelayan Asma' telah memberitahuken kepadaku, ia berkata, Asma' bertanya kepadaku ketika dia berada di penginapan Muzdalifah, "Apakah bulan telah tenggelam?". Aku menjawab, "Belum." Kemudian Asma' shalat sejenak, lalu bertanya lagi, "Hai Anakku, apakah bulan telah tenggelam?" Aku menjawab, "Sudah." Asma' berkata, "Ayo berangkat denganaku." Kami pun berangkat hingga ia melempar jamrah. Kemudian Asma' shalat di tempatnya. Lalu aku katakan kepadanya, "Aduhai, bukankah ini masih terlalu malam? Asma' menjawab, "Tidak tohai anakku, sungguh Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam mengizinkannya bagi para wanita."

Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepadaku, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad ini, dan dalam riwayatnya disebutkan, "Asma' berkata, 'Tidak, wahai anakku, Sungguh Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya untuk para istrinya.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi Lail, Fa Yaqisun Bi Al-Muzdalifah wa Yud'un, wa Yuqaddim Idza'a Ghaaba Al-Qamar (nomor 1679), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15722).

٣١١١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَوْلَهُ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ بْنُ عَثْرَمَ أَخْبَرَنِي عَبْسَى حَمِيقًا عَنْ أَنَّهُ حَرَجَنِي أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَنَّ أَنَّهُ عَوَالٌ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ خَشْبٍ بَلْلَلِ

3111. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, (H) Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepadaku, Isa telah mengabarkan kepadaku, semuanya dari Ibnu Juraij, Athaa' telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syawwal telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia menemui Ummu Habibah, dan Ummu Habibah memberitahukan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus beberapa orang untuk berangkat bersamanya dari Muzdalifah pada malam hari.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i didalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Taqdiim An-Nisa' wa Ash-Shibyaan Haa Manaazilihim Bi Muzdalifah (nomor 3035 dan 3036) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15850).

٣١١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

سَالِمُ بْنُ شَرَّابٍ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ كَيْفَ نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُ مِنْ حَمْبَعِ إِلَيَّ مِنِّيْ - وَفِي رِوَايَةِ الْأَنْقَدِ تَعْلَمُ
مِنْ مُزَدَّلَةَ

3112. Abu Bakar bin Abu Syu'ibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, (H) Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Salim bin Syawwal, dari Ummu Habibah, ia berkata, "Kami pernah melakukannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sellem, yaitu berangkat lebih dahulu dari Jema' (Muzdalifah) ke Mina pada dini hari.

Dalam riwayat An-Naqid disebutkan, "Kami berangkat dini hari dari Muzdalifah."

* **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3111.

3113. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَادٍ قَالَ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ
عَبَّاسَ يَقُولُ يَعْشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَلِ أَوْ قَالَ
فِي الصَّفَقَةِ مِنْ حَمْبَعِ إِلَيْنِي

3113. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad, Yahya berkata, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sellem pernah mengutusku membawa barang-barang, atau ia berkata, "Dalam rombongan orang-orang yang lemah untuk berangkat dari Jema' (Muzdalifah) pada dini hari."

* **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Juna`iz Bab: Idzaa Aslama Ash-Shabiy Fa Maata Hal Yushalla `Alanku, wa Hal Yu'rith 'Alaa Ash-Shabiy Al-Ishaam (nomor 1357), Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi La'il (nomor 1678), Kitab: Jaza` Ash-Shaid Bab: Hajj Ash-Shibyaan (nomor 1856), Kitab: Tafsir Bab: Qauliki "Wa Maa Lakum Laa Tugatiluuna Fii SabihiHillaHi - laa Qauliki- Azk-Zhalimi AhluHa" (nomor 4587).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Ta'jil Min Jam'i (nomor 1939)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Taqdiim An-Nisa'a' wa Ash-Shibyaan Haq Manazilihim Bi Muzdalifah (nomor 3032), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5864).

٣١١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا شَفَّاعٌ بْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي بَرِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ عَيْشَى يَقُولُ أَنَّ مِنْ قَدْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفَّةِ أَهْلِهِ

3114. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid telah memberitahukan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku termasuk orang-orang yang berangkat lebih awal untuk menemani keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lemah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3113.

٣١١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا شَفَّاعٌ بْنُ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَنْ زَرِيرٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَنَّ عَيْشَى قَالَ كُتُبٌ فِيمَنْ قَدْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَفَّةِ أَهْلِهِ

3115. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amru telah memberitahukan kepada kami, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku termasuk orang-orang yang berangkat lebih awal untuk menemani keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lemah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqdiim An-Nisa' wa Ash-Shibyaen Ilaa Manaaqilihim Bi Mu'zalifah* (nomor 3033), Bab: *Ar-Rukhsah Li Adh-Dha'afah An-Yashluu Yaum An-Nahr Ash-Shubh Bi Minaa* (nomor 3048).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Taqaddama Min Jami' Haar Minaa Li Ramyi Al-Jimaar* (nomor 3026), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5926).

٣١٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمْبَرْنَا أَنَّ أَخْبَرَنَا أَنَّ أَخْبَرَنَا عَطَاءً أَنَّ أَنَّ عَبَّاسَ قَالَ يَقُولُ بَعْثَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْخَرُ مِنْ جَمْعٍ فِي تَقْلِيلِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَنَّ عَبَّاسَ قَالَ يَقُولُ بَيْنَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ طَوِيلٌ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ يَسْخَرُ فَلَمَّا قَالَ لَهُ قَالَ أَنَّ عَبَّاسَ رَمَيْنَا الْجَنَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَنَّ صَلَّى الْفَجْرِ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ

3116. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Athaa' telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam untuk berangkat dari Mu'zalifah membawaikan barang-barang bawaan beliau pada dini hari." Aku (Ibnu Juraij) bertanya, "Apakah telah sampai berita kepademu bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, Aku diutus pada malam yang panjang?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan pada waktu menjelang terbit fajar." Aku katakan kepadanya, "Ibnu Abbas berkata, 'Kami melempar jamarah sebelum terbit fajar.' Lalu kapan ia shalat Subuh?" Ia (Athaa') menjawab, "Bukan saat itu, namun pada waktunya."

- **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5926).

٣١١٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَخَزَفَةُ بْنُ يَحْنَى فَالْأَخْبَرُ إِنَّ وَهْبَ الْأَخْبَرَيِّ
يُؤْسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يَقْدِمُ ضَعْفَةً أَهْلَهُ فَيَقْعُدُونَ عِنْ التَّشْرِيرِ الْحَرَامِ بِالْمَرْدَلَةِ
بِاللَّبْلَى فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا يَدْلِهُمْ ثُمَّ يَذْقَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْفَ أَلْهَامَ وَقْتَ
أَنْ يَذْقَعَ فَيَنْتَهُمْ مَنْ يَقْدِمُ مَعَ لِصَلَوةِ الْعَمْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ بَعْدَ
ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَّا الْحَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَلَّ أَرْجُصَ فِي
أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3117. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Salam bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma pernah memberangkatkan lebih awal keluarganya yang lemah, lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Mereka berdzikir kepada Allah menurut keinginan mereka, lalu mereka berangkat sebelum Imam berdiri (untuk shalat Subuh) dan sebelum berangkat (meinggalkan Muzdalifah). Sebagian mereka ada yang mendahului untuk shalat Subuh (*di sanah*), dan sebagian yang lain datang setelah itu. Ketika sudah datang, maka mereka melempar jamrah." Ibnu Umar mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada mereka."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari dalam Kitab Al-Hajj Bab Man Qaddama Dha'afata Ahlili Bi Leil, Fa Yaqfuun Bi Al-Muzdalifah wa Yad'un, wa Yuqaddim Idzaa Ghatha Al-Qamar (nomor 1676), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6992).

• Tafsir hadits: 3106-3117

Perkataannya, **كانت نزولة سلة**, "Saudah adalah perempuan yang lambat jalannya," maksudnya gerakan dan jalannya lambat dan susah berjalan.

Perkataannya,

إِنْ سَرَّتْ أَسْنَادَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَيِّضَ مِنْ خَمْرٍ بِلِيلٍ
 فَأَذِنْ لَهَا

"Saudah adalah perempuan gemuk yang lambat jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berangkat lebih dahulu di malam hari dari Muzdalifah, maka Rasulullah mengizinkannya."

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, "Boleh berangkat sebelum tengah malam, dan boleh melempar *jamarah ayabah* setelah tengah malam, berdasarkan pada hadits ini."

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermalam bagi orang yang sedang berhaji di muzdalifah pada malam hari raya Qurban. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, hukumnya wajib, maka bagi yang meninggalkannya diharuskan membayar *dam* dan hajinya sah. Pendapat ini senada dengan para ahli fikih negeri Kufah dan ahli hadits. Sebagian ulama berpendapat, hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak diharuskan membayar *dam* atau hal lainnya, hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaannya. Ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Menurut An-Nakha'i dan ulama lainnya, "Jika seorang yang berhaji tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah." Pendapat ini senada dengan pendapat dua Imam besar dari madzhab kami, yaitu Abu Abdurrahman, anak dari anak perempuan Imam Syafi'i, dan Abu Bakar bin Khuzaimah. Diriwayatkan dari Athaa' dan Al-Auza'i, bahwa bermalam di Muzdalifah pada malam itu tidak termasuk rukun, wajib, maupun sunnah haji, serta tidak ada keutamaannya, bahkan Muzdalifah sama seperti tempat-tempat yang lainnya. Jika ada yang mau maka ia boleh bermalam di sana, jika tidak, maka ia boleh meninggalkannya. Namun demikian, ini adalah pendapat yang keliru.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran waktu sahnya bermalam di Muzdalifah. Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i disebutkan, "Cukup satu jam pada separuh malam yang kedua." Dalam pendapatnya yang lain dinyatakan, "Ukurannya adalah satu jam pada separuh malam yang kedua atau setelahnya sampai terbit matahari." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i

berpendapat, "Dilakukan pada sebagian besar waktu di malam hari." Dari Imam Malik juga diriwayatkan tiga pendapat. Pertama, seluruh malam. Kedua, sebagian besar waktu di malam hari. Ketiga, berdiam di sana walaupun hanya sebentar.

Perkataannya, 阿杜哈 “Aduhai”. Ibnu Al-Atsir berkata, Kata tersebut boleh dibaca Yehantah dan Yehantahu, bentuk ganda adalah 阿杜哈, dan bentuk jamak adalah 阿杜哈ات dan 阿杜哈ات. Untuk laki-laki dibaca, 阿杜哈, dan 阿杜哈ات.

Perkataannya, "Bukanakah ini masih terlalu malam? Asma' menjawab, "Tidak wuhai anakku." Maksudnya, kita melaksanakan shalat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Asma' menjawab, "Tidak."

Perkataarunya, "سُنْنَةُ نَبِيٍّ مُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنُ لِلْطَّفْلِ" "Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya bagi para wanita." Kata طفلي dibaca *Zhu'un* dan *Zu'n* artinya adalah para wanita. Bentuk tunggalnya adalah طفنة, sama *wazan-nya* (timbangannya) dengan kata طفنة dan شفن "kapal". Pada asalnya, kata *Zha'imah* adalah pelana tempat duduk wanita yang berada di atas urut, maka wanita disebut dengan demikian dalam bentuk majas. Lalu lafazh ini terkenal dengan makna wanita, sehingga makna اذن لِلْطَّفْل maka artinya istri seorang lelaki.

Perkataannya "Resulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam pernah mengutusku membawa barang-barang." Kata **بِرْجَان** artinya barang-barang dan sejenisnya.

Perkataannya, "Bukwasanya Abdurrahman bin Umar Radhiyallahu Anhuma pernah memberangkatan lebih awal keluarganya yang lemah, lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Mereka berdzikir kepada Allah menurut keinginan mereka, lalu mereka berangkat". Sebelumnya telah dijelaskan maksud dari Masy'aril haram dan perbedaan para ulama dalam menafsirkannya. Madzhab ahli fikih menyebutkan, bah-wa Masy'aril Haram itu adalah sebutan bagi Quzah secara khusus, yaitu gunung yang ada di Muzdalifah. Sedangkan menurut pakar tafsir dan sejarah, yang dinamakan Masy'aril Haram itu adalah semua tempat yang termasuk dalam wilayah Muzdalifah. Sebelumnya juga telah disebutkan hadits-hadits yang menyatakan kedua makna tersebut. Akan tetapi, hadits ini merupakan dalil bagi madzhab pakar fikih. Bacaan yang populer dalam mengucapkan kata tersebut adalah

Masy'aril Haram, ada juga yang berpendapat, *Misy'aril Haram*. Hadits di atas menerangkan bahwa disunnahkan untuk berdiam di *Masy'aril Haram* dengan memperbanyak do'a dan dzikir kepada Allah Ta'ala.

**(51) Bab Melontar Jamrah Aqabah dari Tengah Lembah,
Kota Makkah Berada di Sebelah Kiri, dan Membaca
Takbir Setiap Kali Melontar**

٣١١٨. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْب فالأبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رضي الله عنه من منعه حمراء العقبة من نطين الودادي يستحب خصياب تكبير مع كل خصياب قال فقيل له إن أئمّة يزموتها من فرقها فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أثرى الله عليه سورة البقرة

3118. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahuken kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahuken kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abiurrahman bin Yazid, ia berkata, Abdallah bin Mas'ud pernah melontar jamrah dari lembah sebanyak tujuh lantaran dengan membaca takbir pada setiap kali melontar.

Dari (Abdurrahman) berkata, "Ada yang menyampaikan kepadanya, "Sungguhnya orang-orang melemparnya dari atas lembah." Abdallah bin Mas'ud mengatakan, "Demi Allah yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

- **Takhrij hadits**
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ramyu Al-Jimaat Min Battin Al-Waadi (nomor 1747), Bab: Ramyu Al-Jimaat Bi Sab'i Hashyaat (nomor 1748), Bab: Ramyu Jamrah Al-'Aqabah Fa Ja'ala Al-Baita 'An Yaserihi (nomor 1749), Bab: Yukalibir Ma'a Kulli Hashyaat (nomor 1750).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Ramyi Al-jimaat (nomor 1974).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'a Kaifa Tarmiy Al-jimaat (nomor 901).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Menasik Al-Hajj Bab: Al-Makutan Al-Ladzii Tarmiy Minhu Jamrah Al-'Aqabah (nomor 3070, 3071, 3072, dan 3073).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Min Aina Tarmiy Jamrah Al-'Aqabah (nomor 3030), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9382).

٣١١٩. وَحَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْمَعَارِبِ التَّمِيميُّ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُسْهِرَ عَنِ الْأَغْنَمِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمُهْرِبِ
أَكْفَوْا الْقُرْآنَ كَمَا أَكْفَهُ جِبْرِيلُ الشُّورَةَ الَّتِي تُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالشُّورَةُ
الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالشُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ
فَلَقِيَ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرَهُ بِتَزْلِيهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَنْدَ الرَّحْمَنِ فَنِ
بَرِيدَ اللَّهَ سَكَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى حَمْرَةَ الْفَقَرَةِ فَاسْتَبَطَنَ
الْوَادِي فَأَسْتَغْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبِيعِ حَصَبَاتٍ يَكْتُرُ
مَعَ كُلِّ حَصَّةٍ، قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ
فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الدِّيْنِ أَنْرَكَتْ عَلَيْهِ شُورَةُ
الْبَقَرَةِ

3119. Minjab bin Al-Harits At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Mus-hir telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf berkata sewaktu khutbah di atas mimbar, 'Tertibkanlah urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana fibril menyebutkannya, yaitu surat yang disebutkan pa-

danya Al-Baqarah (sapi betina), surat yang disebutkan padanya An-Nisa' (perempuan) dan surat yang disebutkan padanya Ali 'Imran (keluarga Imran).

Ia (Al-A'masy) berkata, "Lalu aku menemui Ibrahim dan memberitahukan hal itu; maka ia mencela Al-Hajjaj dan berkata, 'Abdurrahman bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah menyertai Abdullah bin Mas'ud dan pergi menuju Jamrah Aqabah hingga ia sampai di sana dari arah samping, lalu meloniar dari tengah lembah sebanyak tujuh kali lontaran dengan membaca takbir setiap kali lontaran. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya orang-orang melempar Jamrah dari atas lembah?' Ia menjawab, 'Demi Allah Yang tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia, di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

• Takhrif hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢٠. وَحَدَّثَنِي يَقْتُرُ الْذُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ رَأْبَةُ حَوْزَةَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ رَكَلَةُهُمَا عَنْ أَلْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْخَجَاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَغْرَةِ وَاقْتَصِدُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ مُتَهَرِّ

3120. Ya'qub Ad-Dauraqiy telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Za'idah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Abu 'Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hajjaj berkata, 'Janganlah kalian mengatakan surat Al-Baqarah.' Lalu keduanya menceritakan sebagaimana hadits riwayat Ibnu Mus-hir."

• Takhrif hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ شَعْبَةَ حَوْزَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ شَارِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَزِيدٍ أَنَّهُ حَقَّ مَعْ

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَرَمَى الْحَمْرَةَ بِسَبِيعِ حَصَابَتْ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمْسَارِهِ
وَمَنِيَ عَنْ يَعْبُدِهِ وَقَالَ هَذَا مَعْلَمٌ لِلَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ

3121. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, (H) Muhammed bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Muhammed bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hakim, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwasannya ia pernah melaksanakan haji bersama Abdulllah, ia berkata, 'Lalu dia (Abdullah bin Mas'ud) melontar jamrah dengan tujuh kerikil, sedangkan Baitullah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, lalu berkata, "Di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣٦٢٢. وَخَدَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ خَدَّكَ أَبِي حَدَّادَ شَبَّهَ بِهَذَا الْإِشَادَةِ غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ فَلَكَ أَنْتَ حَمْرَةَ الْعَقْبَةِ

3122. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, hanya saja dia mengatakan dalam riwayatnya, "Ketika ia sampai di jamrah Aqabah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣٦٢٣. وَخَدَّكَ أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَبَّهٍ خَدَّكَ أَبُو الصَّحْبَانَ حَ وَخَدَّكَ يَخْنِي
بْنَ يَخْنِي - وَاللَّفظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَخْنِي بْنَ يَعْلَى أَبُو الصَّحْبَانَ عَنْ سَلْطَةٍ
بْنِ كَوَافِلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَرِيدَ قَالَ قَبْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمَوْنَ
الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقْبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لَمْ

فَالْيَوْمَ مِنْ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَمَا هَا الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ شُورَةً

الْقُرْبَةُ

3123. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Muhayyak telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- Yahya bin Ya'la Abu Al-Muhayyak telah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuheil dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Ada seseorang yang berkata kepada Abdullah, 'Orang-orang melontar Jamrah dari atas Aqabah.' Ia berkata, 'Sedangkan Abdullah melempar jamrah dari lembah Aqabah, lalu berkata, "Demi Dzat yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah tempat orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), melempar jamrah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

- **Tafsir hadits: 3118-3123**

Perkataannya, "Abdullah bin Mas'ud pernah melontar jumrah dari lembah sebanyak tujuh lantaran dengan membaca takbir pada setiap kali melontar. Dia (Abdurrahman) berkata, "Ada yang menyampaikan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang melemparnya dari atas lembah." Abdullah bin Mas'ud mengabarkan, "Demi Allah yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

Dalam hadits terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

- Penetapan melontar jumrah pada hari raya Qurban yang menjadi kesepakatan para ulama, dan hukumnya wajib. Hal itu termasuk dari tiga sebab seseorang ber-tahallul, yaitu melempar jamrah Aqabah pada hari raya Qurban, thawaf ifadah yang diiringi setelahnya dengan melakukan sa'i jika seseorang belum melaksanakan sa'i, dan mengundul cambut bagi yang berpendapat bahwa itu termasuk ibadah haji, dan inilah pendapat yang benar.

Apabila seseorang tidak melempar jamrah sampai hari-hari tasyriq berlalu, maka hajinya tetap sah, namun ia harus membayar dlam. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sebagian pengikut madzhab Malik berpendapat, "Melontar jamrah itu

termasuk rukun haji dan tidaklah sah haji seseorang kecuali dengan melakukannya." Ibnu Jarir pernah menuliskan pendapat dari sebagian ulama yang menyebutkan, bahwa melontar jamrah disyariatkan untuk menjaga kelanggengan dalam mengucapkan takbir, jika seseorang tidak melempar jamrah lalu ia selalu bertakbir dan sejajarinya, maka hajinya juga sah. Hal ini juga diriwayatkan dari Aisyah *Radiyallahu Anha*, namun yang benar dan populer adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas.

- Melempar jamrah sebanyak tujuh kali, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.
 - Disunnahkan membaca takbir pada setiap kali melempar jamrah. Inilah madzhab kami, Malik dan semua ulama.
- Al-Qadhi berkata, "Ulama sepakat bahwa apabila seseorang tidak mengucapkan takbir ketika melempar jamrah, maka hal itu tidak apa-apa."
- Disunnahkan melontar jamrah dari lembah *Aqabah*, disunnahkan untuk berada di dalam lembah, dengan posisi Baithullah di sebelah kiri dan Mina sebelah kanan; dengan menghadap ke *Aqabah* dan jamrah lalu melempar tujuh kerikil. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab kami, yang juga pendapat dari jumhur ulama.

Sebagian sahabat kami berpendapat, "Disunnahkan berdiri menghadap ke jamrah dengan arah ketiling Makkah." Sebagian lagi berpendapat, "Disunnahkan menghadap ke Ka'bah dan jamrah *Aqabah* berada di sebelah kanan." Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Ulama bersepakat dibolehkan melontar jamrah dari arah mana saja, baik seseorang menghadap ke arah *Aqabah* atau menjadikannya sebelah kanan atau kirinya, baik dilontarkan dari atas atau dari tengah lembah. Sedangkan melontar jamrah pada hari-hari tasyriq disunnahkan dari atas lembah.

Perkataannya, "Di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya." sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, "Dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf berkata sewaktu khutbah di atas mimbar, 'Tertibkanlah urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana Ibril menyebutkannya, yaitu surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah (sepi betina), surat yang disebutkan padanya An-Nisa' (para wanita) dan surat yang disebutkan padanya Ali 'Imran (keluarga Imran). Ia (Al-A'masy) berkata, "Lalu aku menemui Ibrahim dan memberitahukan hal itu; maka ia mencela Al-Hajjaj....dan seterusnya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Apabila maksud Al-Hajjaj itu sebagaimana Jibril menyampaikan urutan ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an dan membaca urutannya seperti yang sekarang ini dalam mushaf Al-Qur'an, maka itu sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Para ulama sepakat bahwa hal itu sudah sesuai dengan urutan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun apabila yang dimaksud membaca urutan surat demi surat, dan ini merupakan pendapat dari para ulama fikih dan Qira'ah (ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an). Para peneliti hadits membantah semua pendapat di atas dengan menegaskan, bahwa urutan surat demi surat itu adalah hasil ijtihad dari para ulama dan bukan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya."

Al-Qadhi berkata, "Dalam hadits ini disebutkan surat An-Nisaa' sebelum surat Ali Imran merupakan dalil bahwa yang ia maksud adalah urutan ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an; karena Al-Hajjaj selalu mengikuti mushaf Utsman Radhiyallahu Anhu dan tidak pernah menyelisihinya.

Perkataannya, "زَجَلَ أَبِي دِحْنَةَ فِي حَمَرَةِ زَمْنِي عَنْ نَبِيِّ رَسُولِنَا وَالْمَسِيحِ الْمَهْدِيِّ" Sedangkan Baitullah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya" Inilah dalil dari madzhab yang shahih yang telah kami sebutkan tentang posisi yang disunnahkan bagi seorang yang hendak melontar jamrah.

(52) Bab Disunnahkan Melontar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban dari Atas unta, dan Penjelasan Tentang Makna Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ambillah Tata cara Haji Kalian dariku"

٣١٢٤. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعليه بن خثيم حميداً عن عيسى بن يوسف قال ابن خثيم أخبرنا عيسى عن ابن حجر مج أخبرني أبو الزبير أنه سمع خاليرا يقول رأيت الشي على الله عليه وسلم يزور على راحلته يوم التحر ويفعل لما فعلوا مناسككم فإني لا أدرى لئن لا أخرج بعده خجلي هذه

3124. Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isa bin Yunus. Ibnu Khasyram berkata, "Isa telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dari atas untanya, dan bersabda, "Ambillah tata cara haji kalian dariku, karena aku tidak tahu; barangkali aku tidak bisa berhaji lagi setelah hajiku ini."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Ramyi Al-Jimaar (nomor 1970).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj Bab: Ar-Rukub Haq Al-Jina'ir wa Istazhalat Al-Muhrim* (nomor 3062), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2804).

٣١٢٥. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَبَّابٍ حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ أَعْمَانَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَطَّابٍ عَنْ حَدَّثِهِ أَنَّ الْحَصَنَ فَالْمَيْمَنَهَا تَقُولُ حَمَّاجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّاجَةً الْوَذَاعَ هَرَائِيَّةً حِينَ زَمِنَ حَمَّاجَةَ الْغَفَّبَةِ وَالْأَنْصَارَفَ وَهُوَ عَلَى دَاجِلَيَّهِ وَمَنْعَةِ بِلَانَ وَأَنْدَانَةِ أَخْدَهُمَا يَقُولُ بِهِ رَاجِلَهُ وَالْأَخْرُ رَاغِعٌ ثَوْبَةَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ الْفَرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّنَّسِ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولًا كَثِيرًا لَمْ يَسْعِهِ يَقُولُ إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَنْدَ مُعْذِّبٍ - حَسِيبَهَا قَالَتْ أَشْوَدَ - يَقُولُ كُمْ يَكْتَبُ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْتَغْوِهِ اللَّهُ رَأَطْبَعُوا

3125. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Abu Unaishah, dari Yahya bin Hushain, dari neneknya Ummu Al-Hushain, ia (Yahya) berkata, "Aku pernah mendengarnya (Ummu Al-Husain) berkata, "Aku pernah ikut serta berhaji dengan Rasulullah sewaktu haji Wada', aku lihat beliau setelah melontar jamrah dan pulang kembali dengan naik unta yang dituntun oleh Bilal dan Usamah, salah seorang di antara mereka menuntun unta dan yang satu lagi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari sengatan matahari dengan menutupi kepalamnya dengan kain." Ummu Al-Hushain berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak banyak hal, kemudian aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Kalau kalim dipimpin oleh seorang budak yang terpotong hidungnya -aku kira ia mengajak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang budak hitam"- yang memimpin kalim dengan berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, maka dengarkan dan patuhilah dia."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab Al-Manasik Bab: Fa Al-Muhrim Yuzhalla (nomor 1834), Tuhfah Al-Asyraf (18310).

وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمُتَسِّهِ عَنْ تَعْقِيَةِ بْنِ الْمُحَصِّنِ عَنْ أَمْ الْمُحَصِّنِ حَدَّثَهُ قَالَتْ: حَاجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً الْوَدَاعَ فَرَأَيْتُ أَسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدَيْمَا آتَيْتُهُ بِحَطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرَ رَافِعَ تَوْيِهَ تَشَرَّهَ مِنَ الْحَرَّ حَتَّى زَمِنِ حَمْزَةَ الْعَقِبَةِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَأَنْتُمْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَالَدُ بْنُ أَبِي بَرِيدَ وَهُوَ حَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِبِيعَ وَالْحَجَاجَ الْأَغْوَرِ

3126. Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Umarah, dari Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya yang bernama Ummu Al-Hushain, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu haji Wada', aku melihat Bilal dan Usamah menyertai beliau, salah satu di antara mereka memegang tali lekang untanya, yang satu lagi menutupi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kain agar terhindar dari panas hingga beliau melontar jamrah Aqabah.

Muslim Rahimahullah berkata, "Nama Abu Abdurrahim adalah Khalid bin Abu Yazid, paman Muhammad bin Salamah. Waki' dan Al-Hajjaj Al-A'war meriwayatkan hadits darinya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3125.

- **Tafsir hadits: 3124-3126**

Perkataannya, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dari atas untanya, dan bersabda, "Ambillah

tata cara haji kalian dariku, karena aku tidak tahu; barangkali aku tidak bisa berhaji lagi setelah hajiku ini.”

Hadits ini merupakan dalil bagi pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat denganannya, bahwa disunnahkan bagi siapa yang sampai di Mina dengan berkendaraan untuk melempar jamrah aqabah dengan berkendaraan juga, namun dibolehkan jika ia ingin melempar jamrah dengan berjalan kaki. Sedangkan bagi yang sampai di Aqabah dengan berjalan kaki, maka disunnahkan melontar jamrah dengan berjalan kaki juga, semua ini dilaksanakan pada hari raya Qurban. Pada dua hari pertama dari hari tasyriq disunnahkan untuk melempar semua jamrah dengan berjalan kaki, dan pada hari ke tiga dari hari tasyriq disunnahkan melemparnya dengan naik unta lalu *nafar* (keluar dari Mina). Semua ini merupakan pendapat dalam madzhab Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat, “Disunnahkan melontar jamrah pada hari raya Qurban dengan berjalan kaki.” Ibnu Al-Mundzir berkata, “Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Salim melempar jamrah dengan berjalan kaki, dan para ulama bersepakat bahwa sah hukumnya melempar dengan cara apapun dengan syarat mengenai sasaran.”

Perkataannya، ﴿أَمْبِلُوكَ تَاتَّاْهِيْجَيْرَكُمْ﴾ “Ambillah tata cara haji kalian dariku.” Riwayat seperti ini terdapat juga pada riwayat selain Muslim. Maksud hadits ini adalah ambillah tata cara hajiku ini, berupa do'a, perbuatan, dan gerakan; karena semua itu merupakan tata cara haji yang harus kalian contoh dariku, maka terimalah ia, kemudian hafalkan dan amalkan, selanjutnya ajarkanlah kepada semua orang.” Hadits ini merupakan dasar penting dalam pelaksanaan haji, serupa dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat yang berbunyi, “*Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.*”

Perkataannya، ﴿أَنْتَ لَيْ وَأَنْتَ لَيْ حَلَّيْكَمْ﴾ “Barangkali aku tidak bisa berhaji lagi sesudah pelaksanaan haji ini.” mengisyaratkan perpisahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan para shahabat, merupakan pemberitahuan bahwa ajal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah dekat, menganjurkan kepada mereka untuk teliti dengan mencontoh haji beliau, memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu bersama beliau dan mempelajari agama. Oleh sebab itu, haji itu disebut dengan haji *Wada'* (haji perpisahan). *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, “Aku pernah ikut serta berhaji dengan Rasulullah sewaktu haji *Wada'*, aku lihat beliau setelah melontar jamrah dan pulang kembali

dengan naik unta yang dituntun oleh Bilal dan Usamah, salah seorang di antara mereka menantun unta dan yang satu lagi melindungi Nabi dari sengatan matahari dengan menutupi kepalamya dengan kain."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, diantaranya;

1. Penjelasan tentang kebolehan penyebutan 'Wada' (hajiperpisahan), dan telah dikemukakan terdahulu bahwa ada sebagian ulama yang mengingkarinya dan memandangnya makruh. Pendapat ini adalah tidak tepat, dan sebelumnya juga telah dijelaskan bantahan terhadap pendapat tersebut.
2. Melontar jamrah dengan naik kendaraan, seperti yang telah dijelaskan di tempatnya.
3. Boleh memayungi orang yang sedang berihram baik dengan kain atau lainnya. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan jumhur ulama, hal itu berlaku bagi yang berihram, baik yang naik kendaraan atau berjalan kaki. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, "Hal itu tidak boleh, dan jika dilakukan, maka wajib membayar fidyah." Menurut salah satu riwayat dari Ahmad disebutkan, "Tidak perlu membayar fidyah." Ulama telah sepakat bahwa jika seseorang duduk di dalam kereta atau tenda maka itu tidak apa-apa. Mereka juga sepakat dengan kami, bahwa jika seseorang berdiam sejenak dalam kendaraan yang digunakan untuk membawa jamaah yang lemah, maka tidak diwajibkan baginya membayar fidyah, demikian juga jika ia berlindung dari sengatan matahari dengan tangannya.

Imam Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka, berdalil dengan beberapa hadits berikut ini,

- Pertama, riwayat Abdullah bin Abbas bin Rabi'ah, bahwa ia berkata, "Aku pernah menemani Umar bin Al-Khattab melempar jamrah, dan aku tidak pernah melihatnya mendirikan tenda untuk berlindung sampai kembali." (HR. Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan).
- Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia pernah melihat seseorang yang sedang berihram dengan naik unta dan menggunakan payung atau sejenisnya agar terhindar dari teriknya matahari, lalu Ibnu Umar berkata, "Tanggalkanlah, untuk siapa kamu berihram seperti itu?" (HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih).

- Ketiga, diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang yang melakukan Ibram di bawah terik matahari dari pagi hari hingga terbenam matahari, kecuali dosa-dosanya dihapuskan bersamaan dengan tenggelam matahari hingga ia seperti anak yang baru dilahirkan ibunya." (HR. Al-Baihaqi, dan dia nyatakan sebagai hadits dha'if).

Jumlah ulama berdalil dengan hadits riwayat Ummu Al-Hushain yang tercantum dalam riwayat Muslim, karena hal itu tidak disebut memakai pakaian. Sedangkan hadits riwayat Jabir statusnya dha'if sebagaimana yang telah disebutkan, dan dalam hadits itu juga tidak menyebutkan larangan, demikian juga apa yang dilakukan Umar. Ada yang berpendapat, hadits riwayat Ibnu Umar tidak menyebutkan larangan atas hal itu, dan ada larangan dalam riwayatnya, maka hadits Ummu Al-Hushain lebih diutamakan. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Ummu Al-Hushain,

لَمْ سِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَنْ مُحَاجَّةٍ - حَبِيبُهَا فَالْأَنْسُوْدُ - يَقُولُ كُمْ
بِكِتابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاسْتَفْوَاهُ وَأَطْبِعُوا

"Kemudian aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalaun kalian dipimpin oleh seorang budak yang terpotong hidungnya -aku kira ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang budak hitam"- yang memimpin kalian dengan berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, maka dengarkan dan patuhilah dia."

Kata الخزع maknanya ada bagian anggota tubuh yang terpotong. Maksud hadits ini adalah mengingatkan bentuk fisik yang jelek; karena seorang budak biasanya bentuk fisiknya jelek, ditambah lagi kulitnya yang hitam, dan itu juga merupakan kekurangan. Dalam hadits lainnya disebutkan "Kepalanya seperti kurma yang dikeringkan". Semua sifat-sifat ini adalah gambaran bentuk fisik yang hina. Biasanya yang dikerjakan olehnya juga pekerjaan yang hina, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh untuk mentaati pemimpin walaupun dengan kondisi seperti itu selama ia berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Para ulama berkata bahwa maksudnya adalah selama para pemimpin berpegang teguh dengan ajaran Islam dan mengajak untuk berpedoman kepada Al-Qur'an, dalam kondisi apa pun meteka, status agama, dan akhlak mereka, maka ia tidak boleh dilawan. Bahkan jika mereka melaku-

kan kemungkaran, yang harus dilakukan adalah menasihati dan mengingatkannya.

Apabila ada yang bertanya, "Mengapa hadits ini memerintahkan untuk mendengar dan ta'at kepada seorang budak yang menjadi pemimpin, padahal syarat khalifah (pemimpin) itu harus berasal dari keturunan Quraisy?"

Jawabannya ditinjau dari dua sisi,

- Pertama, maksudnya adalah sebagian pemimpin yang diberi kekuasaan oleh khalifah (pemimpin tertinggi), dan ia berstatus sebagai wakil Khalifah, dan bukan maksudnya bahwa khalifah itu seorang budak.
- Kedua, maksudnya adalah jika seorang budak muslim melakukan kudeta dalam pemerintahan yang sah sehingga ia dapat menguasai wilayah dengan paksa; maka hukum-hukumnya tetap berlaku, dan ia wajib ditaati, sedangkan kaum muslimin tidak boleh melawaninya. *Wallehu A'lam.*

(53) Bab Ukuran Kerikil yang Disunnahkan untuk Melontar Jamrah adalah Sebesar Biji-bijian

٣١٤٧. وَعَدْنَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُنِي مُحَمَّدُ قَالَ إِنَّ حَاتِمَ خَدْنَى
مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا إِنَّ حُرَيْجَ الْمُخْرَفَةَ أَبُو الرَّسِيرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْمُخْرَفَةَ بِسِنْطِ
خَصِيِّ الْخَدْفِ

3127. Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Hafim berkata, Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempar jamrah dengan kerikil seukuran biji."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Ja'a Anna Al-Jumur Yarmii Bihaa Miftu Hashaa Al-Khadzif* (nomor 897).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj Bab: Al-Makaan Al-Ladzil Tarmii Mintku Jamrah Al-'Aqabah* (nomor 3075), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2809).

(54) Bab Penjelasan tentang Waktu Melontar Jamrah

٣١٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّارِي قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْرَةَ يَوْمَ التَّغْرِيْصِ وَلَمَّا يَنْذَرْ فَإِذَا زَالَتِ النُّفُضُ

3128. Abu Bakar bin Abu Syuibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Akmar dan Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Suraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir ia berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah di hari raya Qurban pada waktu dhuha, adapun setelah itu, waktu melempar adalah setelah matahari condong ke barat.

- **Takhrj hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Munasik Bab: Fii Ramyi Al-Jimaar (nomor 1971).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Jaa' a Fii Ramyi An-Nahr Dhuhra (nomor 894).
3. Al-Nasa'i di dalam Kitab: Munasik Al-Hajj Bab: Waqt Ramyi Jamrah Al-'Aqabah Yaum An-Nahr (nomor 3063).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Munasik Bab: Ramyu Al-Jimaar Ay-Yaam Al-Tasyriiq (nomor 3053), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2795).

٣١٢٩. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَفْرَمُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى أَخْبَرَنَا أَنَّ حَرْبَجَ أَخْبَرَنِي
أَبُو الرُّبَّيرَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْتَدُ

3129. Abu bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, Isa telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" ia menyebutkan dengan lafazh yang sama dengan sebelumnya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3128.

(55) Bab Penjelasan Bahwa Kerikil untuk Melontar Jamrah Adalah Tujuh Kerikil

٣١٣٠. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْرِيَنَ حَدَّثَنَا مَعْنَى
وَهُوَ ابْنُ عَيْبَدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ - عَنْ أَبِي الرُّتْبَرِ عَنْ حَابِيرٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِسْتِخْمَارِ نَوْ وَرَمِيُ الْجَمَارَ نَوْ
وَالشَّغْنِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْأَةِ نَوْ وَالطَّوَافُ نَوْ وَإِذَا إِشْتَخْمَرَ أَخْدُوكُمْ
فَلَا يَسْتَخْمِرْ بِنَوْ

3130. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil ibnu Ubaidullah Al-Jazari- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ber-istijmar dilakukan dengan hitungan ganjil, melempar jamrah dilakukan dengan hitungan ganjil, sa'i di antara Shafa dan Marwah dilakukan dengan hitungan ganjil, dan thawaf juga dilakukan dengan hitungan ganjil. Apabila salah seorang dari kalian ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2953).

- **Tafsir hadits: 3127-3130**

وَكُلُّ الَّذِينَ حَصَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِي الْمَحْمَرَةِ يُنْهَى خَصِّيَ الْعَذَابِ
Perkataannya, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dengan kerikil seukuran biji." Hadits ini merupakan dalil yang

menerangkan bahwa ukuran kerikil untuk melontar jamrah sebesar biji buncis. Seandainya ada yang melempar kerikil dengan ukuran lebih kecil atau besar, maka hal itu juga dibolehkan, namun makruh hukumnya. Masalah ini sudah dibahas dengan lengkap pada "Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji Untuk Selalu Mengucapkan Talbiyah Sampai Melontar jamrah."

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah di hari raya Qurban pada waktu dzuhra, adapun setelah itu, maka waktu melempar adalah setelah matahari condong ke barat.*" Yang dimaksud dengan melontar pada hari raya Qurban itu adalah melontar jamrah *Aqabah*; karena jamrah tersebut yang disyariatkan untuk dilontar pada hari itu, dan hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut madzhab kami, waktu melontar jamrah boleh dipercepat pada pertengahan malam hari raya Qurban. Menurut madzhab kami, Imam Malik, Ahmad dan mayoritas ulama, tidak boleh melontar jamrah pada hari-hari *tasyriq* kecuali setelah matahari condong ke barat berdasarkan pada hadits shahih ini. Thawus dan Athaa' berpendapat, "Tidak mengapa melontar jamrah pada hari-hari *tasyriq* sebelum matahari condong ke arah barat." Imam Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahawayh menuturkan, "Boleh melontar jamrah sebelum matahari condong ke barat pada hari *Tasyriq* yang ke tiga, dalil kami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melontar jamrah seperti yang kami sebutkan, lalu Nabi bersabda, *"Ambillah tata cara haji kalian dariku."*"

Ketahuilah, bahwa melontar jamrah pada hari *tasyriq* disyaratkan untuk berurutan, yaitu memulai dari melontar jamrah *Ula* (pertama) yang berdekatan dengan masjid Al-Khif, kemudian Jamrah *Wustha* (pertengahan), lalu jamrah *Aqabah*. Setelah melontar jamrah yang pertama disunnahkan untuk berdiam di sana menghadap ke kiblat dalam waktu yang cukup lama untuk berdo'a dan berzikir kepada Allah. Demikian juga disunnahkan setelah melontar Jamrah *Wustha* dan setelah melontar jamrah yang ke tiga tidak disunnahkan untuk melakukan hal tersebut, hal ini berdasarkan hadits shahih yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa hal itu disunnahkan di semua hari *Tasyriq*. *Wallahu A'lam.*

Menurut madzhab kami, disunnahkan mengangkat tangan ketika berdo'a setelah melontar jamrah, begitu pula yang dikemukakan oleh jumhur ulama, hal ini berdasarkan pada hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*

yang diriwayatkan dari Ibnu Umar seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, akan tetapi Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Para ulama bersepakat, bahwa apabila orang yang berhaji tidak berdiam diri di sana untuk berdo'a, maka hal itu tidak apa-apa. Namun Ats-Tsauri berpendapat bahwa jika seseorang tidak melakukan wukuf di sana; maka ia harus memberi makan orang miskin atau membayar dam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الاستخمار تَوْرِيقُ الْعَمَارَ تَوْرِيقُ التَّغْفِيَ بَيْنَ الصَّفَّ وَالْمَرْوَةِ تَوْرِيقُ الطَّوَافَ تَوْرِيقُ
وَإِذَا اسْتَخْمَرْ أَحَدُكُمْ فَلَا يُسْتَخِرْ بِهِ

"Ber-istijmar dilakukan dengan hitungan ganjil, melempar jemrah dilakukan dengan hitungan ganjil, sa'i di antara Shafe dan Marwah dilakukan dengan hitungan ganjil, dan thawaf juga dilakukan dengan hitungan ganjil. Apabila salah seorang dari kalian ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil."

Kata *ج* artinya ganjil dan *Al-Istijmar* maksudnya adalah bersuci dengan batu dan sejenisnya. Al-Qadhi berkata, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di penghujung hadits, "Apabila salah seorang dari kamu ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil." bukan untuk mengulang ucapananya, akan tetapi maksud yang pertama adalah menerangkan perbuatan, yang kedua menerangkan jumlah batunya. Maksud dari hitungan ganjil dalam melontar jamrah adalah tujuh batu, thawaf sebanyak tujuh putaran, sa'i sebanyak tujuh putaran, dan ber-istinja' dengan tiga batu, apabila belum bersih dengan tiga batu maka wajib ditambah batu lainnya sampai bersih. Jika dengan hitungan batu ganjil sudah bersih, maka tidak perlu ditambah lagi. Namun jika bersih dengan hitungan genap; disunnahkan untuk ditambah agar hitungannya menjadi ganjil, dalam sebuah pendapat dinyatakan bahwa hal itu hukumnya wajib. Inilah pendapat sebagian sahabat kami dan beberapa ulama lainnya. Menurut pendapat yang populer hukumnya sunnah. *Wallaahu A'lam*.

(56) Bab Keutamaan Menggundul Rambut Dari Pada Memendekkannya, dan Boleh Hukumnya Memendekkan Rambut

٣١٣١. وَحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ تَخْبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رَانِحٍ قَالَا أَعْلَمُنَا الْبَشَرُ حَوْلَهُ كُلُّهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَقَ مَا يَرِيدُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ فَالَّذِينَ عَيَّنَ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَمَحَّلُّهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَأْلَمُ وَالْمُفَضَّلُونَ

3131. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Naf'i bahwa Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian shahabat juga menggundul rambutnya, dan sebagian yang lain memendekkannya." Abdullah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya.' sekali atau dua kali, lalu bersabda, 'Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.'"

- * Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Halq wa At-Taqsiir Inde Al-Ihlaal (nomor 1727) secara mu'allaq.

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Jaa' a Fi'l-Halq wa At-Taqshir (nomor 913), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8269).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَعْمَانَ قَالَ فَرَأَتِ ابْنَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِذْ حَمَّ الْمُخْلَقِينَ قَالُوا وَالْمُفْسِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِذْ حَمَّ الْمُخْلَقِينَ
قَالُوا وَالْمُفْسِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُفْسِدُونَ
وَلَمْ يَعْلَمْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ هُنَّا : حَدَّثَنَا شَيْعَةُ . وَلِكِنْ قَالَ عَنْ مُعْنَيٍّ إِلَى
الْمَرْضَعِ الْمَذَكُورِ .

3132. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdo'a, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya". Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah! Dan juga orang-orang yang memendekkan rambut? Lalu Rasulullah berdo'a lagi: "Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya". Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Lalu Rasulullah berdo'a, "Dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya."

Di sini Ibrahim tidak berkata, "Muslim telah memberitahukan kepada kami, akan tetapi berkata, dari Muslim hingga riwayat yang disebutkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Halq wa At-Taqshir Indu Al-Risal (nomor 1727).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Halq wa At-Taqshir (nomor 1979), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8354).

٣١٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُشْلِمِ بْنِ الْحَجَاجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتَّهِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَوْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عَمْرَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبِّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُخْلَقِينَ قَالُوا وَالْمُفَضَّلِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَبِّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُخْلَقِينَ قَالُوا وَالْمُفَضَّلِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَبِّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُخْلَقِينَ قَالُوا وَالْمُفَضَّلِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَبِّمَا اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُخْلَقِينَ

3133. Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim bin Al-Hajjaj berkata, "Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Aleihiswa Salam berdo'a, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya". Para sahabat berkata, "Dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya? Wahai Rasulullah." Rasulullah berdo'a lagi, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya". Para sahabat berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya? Wahai Rasulullah!" Rasulullah berdo'a lagi, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya". Para sahabat berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya? Wahai Rasulullah!" Lalu Rasulullah berdo'a, "Dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Hajq (nomor 3044), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7947).

٣١٣٤. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتَّهِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَهُدَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّوَايَةُ قَالَ وَالْمُفَضَّلِينَ

3134. Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad seperti ini, ia menyebutkan dalam

hadits, ketika berdo'a ke empat kalinya, Rasulullah berdo'a, "Ya, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya."

- **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8037).

٣١٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهْرَى بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ كَعْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ
جَمِيعًا عَنْ أَبِنِ فَضْلَلِ قَالَ زَهْرَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلَلِ حَدَّثَنَا
عَمَّارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُخْلَقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقْصَرِينَ
قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُخْلَقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقْصَرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِلْمُخْلَقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقْصَرِينَ قَالَ زَهْرَى مُقْصَرِينَ

3135. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibnu Nunaar dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Fudhail, Zuhair berkata, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Umarah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ShallatAllahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau berdo'a lagi, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau berdo'a lagi, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para shahabat bertanya lagi: "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau menjawab: "Ya, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Halq wa Al-Taqshir Indi Al-Ihlaaq (nomor 1728).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Halq (nomor 3043), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14904).

٣١٣٦. وَحَدَّثَنِي أَمِيرُهُ بْنُ سَطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْبَعَ حَدَّثَنَا رَوْحَةُ عَنِ الْعَلَمَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْعَنُ حَدِيثَ
أَبِي زُرْبَعَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

3136. Umayyah bin Bishtam telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Zur'at telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semakna dengan hadits riwayat Abu Zur'ah dari Abu Hurairah.

* Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14015).

٣١٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِيهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَارْدَ الطَّوَالِسِيُّ عَنْ
شَعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُحْكَمِينَ عَنْ حَدِيثِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دُعَا لِلْمُخْلَفِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقْصَرِينَ مَرْأَةً.
وَلَمْ يَعْلُمْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

3137. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Abu Dawud Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya, bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu haji Wada' mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya sebanyak tiga kali, dan bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya hanya satu kali." Dalam riwayat Waki' tidak disebutkan, "Sewaktu haji Wada'."

* Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18312).

٣١٣٨. وَحَدَّثَنَا حَبِيبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَغْفُورُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي
وَحَدَّثَنَا حَبِيبُهُ حَدَّثَنَا حَاتِمَ بْنَ إِسْتَاجِيلَ كِلَامُهُ مَوْسَى

بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق رأسه في خفة الوداع

3138. Qutnibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -yalan- Ibnu Abdirrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, (II) Qutnibah telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, keduanya berasal dari riwayat Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambut kepalaunya sewaktu haji Wada'."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghezi Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4410 dan 441).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Hajj wa Al-Taqshir (nomor 1980), Tuhfah Al-Asyraf (8454).

- **Tafsir hadits: 3131-3138**

Perkataannya,

خَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَقَ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ
بَعْضُهُمْ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian sahabat juga menggundul rambutnya, dan sebagian yang lain memendekkannya." Dan hadits-hadits yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya di waktu tahallul sebanyak tiga kali dan mendoakan orang yang memendekkan rambutnya satu kali. Hadits ini dengan tegas membolehkan dua hal tersebut, seseorang boleh menggundul rambutnya atau memendekkannya, namun dalam hadits dengan tegas disebutkan bahwa menggundul rambut lebih utama.

Para ulama bersepakat bahwa menggundul rambut lebih utama dari pada sekedar memendekkannya, dan bahwa memendekkan rambut sudah sah disebut sebagai *tahallul*. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Hasan Al-Bashri, bahwa ia pernah berkata, "Diwajibkan bagi yang pertama kali melakukan ibadah haji untuk menggundul

rambutnya dan tidak sah disebut *tahallul* apabila ia memendekkan rambutnya." Seandainya ini memang benar adalah pendapatnya, tentu ditolak karena bertentangan dengan teks hadits dan *ijma'* para ulama sebelumnya. Menurut pendapat yang populer dalam madzhab kami, bahwa menggundul atau memendekkan rambut merupakan salah satu rangkaian ibadah haji dan umrah, yang juga merupakan salah satu rukun dari keduanya, yang tidak sah ibadah haji atau umrah seseorang kecuali dengan melaksanakannya. Inilah pendapat semua ulama. Dari Imam Syafi'i diriwayatkan sebuah pendapat yang asing dan lemah, bahwa boleh bagi jamaah haji menggunakan hal-hal yang dilarang seperti wangi-wangian dan berpakaian selain pakaian *ihram*; karena tidak terkait dengan ibadah haji. Pendapat ini salah, dan yang benar adalah pendapat pertama.

Menurut Imam Syafi'i, ukuran menggundul dan memotong rambut itu minimal tiga helai rambut. Imam Abu Hanifah berpendapat, seperempat bagian dari kepala, dan Abu Yusuf berpendapat, setengah bagian dari kepala. Imam Malik dan Ahmad, mengatakan sebagian besar dari kepala. Para ulama bersepakat bahwa yang paling utama adalah atau memotong pendek semuanya. Disunnahkan memotong pendek itu sekurang-kurangnya seukuran ujung jari di semua bagian kepala, jika dipotong lebih pendek dari itu juga boleh; karena sama-sama sudah disebut memotong rambut. Bagi wanita yang disyariatkan memotong pendek saja, dan makruh hukumnya jika dicukur semua, seandainya wanita menggundul rambutnya; juga sah dan termasuk sudah melaksanakan amalan ibadah haji. Mencukur dan memotong rambut itu bisa digantikan dengan mencabut, membakar, menggunting dan lain sebagainya yang termasuk menghilangkan rambut.

Ketahuilah bahwa perkataan Abdullah,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian sahabat juga menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkan rambutnya, dan do'a Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang-orang yang menggundul rambutnya tiga kali dan orang yang memendekkan rambut hanya sekali." Semua ini ketika haji *Wada'*. Inilah pendapat yang benar dan masyhur. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan dari sebagian lainnya, hal itu pada hari Hudaibiyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para sahabat untuk menggundul rambut, namun tidak seorang pun yang melaksanakan perintah itu karena mereka saat itu ingin sekali memasuki Makkah. Disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas

Ra'dhiyallahu 'Anhuma berkata, "Sebagian sahabat menggundul rambut dan sebagian lagi sekedar memotong rambut saja." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a, "Ya Allah, rahmatillah orang-orang yang menggundul rambut," sebanyak tiga kali. Ada yang bertanya, "Wahai Rasuhullah! Mengapa rahmat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang menggundul rambut?" Beliau menjawab, "Karena mereka tidak ragu-ragu melakukannya." Ibnu 'Abd Al-Barr berkata, yang diingat bahwa peristiwa itu terjadi di Hudaibiyah.

Al-Qadhi berkata, Imam Muslim telah menyebutkan dalam bab ini pendapat yang berbeda dengan apa yang telah mereka sebutkan, walaupun hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah itu masih umum tidak menyebutkan lokasinya; karena riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Waki' pada hadits Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya, bahwa ia pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya ketika haji *Wada'* sebanyak tiga kali dan bagi orang-orang yang hanya memotong rambutnya satu kali. Namun dalam riwayat Waki' tidak menyebutkan ketika haji *Wada'*. Imam Muslim telah menyebutkan hal itu dalam Bab: *Melontar Jamrah Aqabah pada Hari Raya Qurban*. Yaitu hadits Yahya bin Al-Hushain dari neneknya, Ummu Al-Hushain berkata, 'Aku pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu haji *Wada'*'. Hadits ini menyebutkan waktunya, yaitu ketika haji *Wada'*; maka tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a seperti itu di dua tempat.

Letak keutamaan mencukur dari pada memotong rambut yaitu menggundul rambut itu menunjukkan kesempurnaan dalam beribadah, kesungguhan niat ketundukan hanya kepada Allah semata. Sedangkan orang yang sekedar memotong rambut, masih menyisakan rambut di kepalamnya, dan rambut kepala termasuk perhiasan; dan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji diperintahkan untuk menanggalkan semua perhiasan. Bahkan lebih parah lagi, ketika ia hanya sekedar memotong saja; menjadikan rambutnya tidak beraturan dan tidak terurus. *Wallahu Akbar*.

Para ulama bersepakat bahwa waktu yang paling utama untuk mencukur dan memotong rambut itu adalah setelah melontar jamrah *Aqabah*, menyembelih hewan kurban apabila dibawa dan sebelum melakukan thawaf *ifadah*; baik ia melakukan ibadah haji secara *Qiran* atau *Ifrad*. Ibnu Al-Jahri Al-Maliki berkata, Orang melaksanakan haji

secara *Qiran* tidak diperbolehkan untuk menggundul rambut hingga ia thawaf dan sa'i. pendapat ini batalil dan tertolak dengan teks-teks yang ada serta ijma' sebelumnya. Sudah ditetapkan dalam hadits-hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggundul rambut sebelum melakukan thawaf. Sudah kami sebutkan terdahulu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan haji secara *Qiran* pada akhir hidupnya. Sekiranya orang yang sedang ihram itu mengikat rambutnya, maka pendapat yang benar dan populer dalam madzhab kami, bahwa disunnahkan baginya untuk menggundul rambut pada waktunya dan tidak diwajibkan pada waktunya. Jumlah ulama berpendapat, wajib pada waktunya.

Catatan, hal ini telah kami sebutkan pada pasal-pasal pembahasan terdahulu di pembukaan penjelasan ini, bahwa Ibrahim bin Sulayman sahabat Imam Muslim; tidak mendengar langsung buku ini dari Muslim di tiga Kitab yang pertama *Kitab Haji*, yaitu pada tema ini. Hal tersebut sudah diingatkan pada awal dan akhir hadits, di hadits itu Ibrahim berkata, "Dari sini dari Muslim," dan tidak mengatakan, "Teleh mengaharkan kepada kami," sebagaimana biasanya terdapat pada hadits-hadits lain. Maka Al-Jaludi menafsirkan silsilah sanadnya dengan, "Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, Ibnu Nu'mair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya (wuklu tahallul)". Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah! Dan orang-orang yang sekedar memotong rambutnya', dan seterusnya.

(57) Bab Keterangan Bahwa Disunnahkan Pada Hari Raya Qurban untuk Melontar Jamrah, Lalu Berkurban Kemudian Mencukur Rambut dari Bagian Sebelah Kanan

٣١٣٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عَيَّاْتِ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ فَاقِي الْحَجَّةِ فَرِمَاهَا ثُمَّ أَنَّهُ نَزَلَهُ بِسَيِّئَةٍ وَنَزَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى حَاجِيِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَكَبَرَ ثُمَّ حَفَلَ بِغَطِيرِ النَّاسِ

3139. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Mina, lalu melontar jamrah, kemudian beliau turun (masih di Mina) menyembelih kurban, lalu beliau berkata kepada tukang cukur, "Cukurlah" memberi isyarat ke bagian kanan, kemudian bagian kepala yang kiri. Kemudian beliau membagikan rambut itu kepada orang-orang.

- Takhrij hadits
Ditakhrij oleh:
 1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Halq wa At-Taqshir (nomor 1981) dan (nomor 1982).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa' a Fil Ayyi Jaanib Ar-Ra'si Abda'* Fi Al-Halq (nomor 912) dan (nomor 913) secara *mu'alq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1456).

٣١٤٠ .وَعَدْنَا أَبُو هُكْرَةَ بْنَ أَبِي ثَمِيرَ وَأَبُو كُرَبَ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عَيَّاثٍ عَنْ هَشَامٍ يَهْدِي إِلَى الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو هُكْرَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْخَلَافِيِّ هُنَّا وَأَشَارَ يَدِيهِ إِلَى الْحَاجِبِ الْأَكْبَرِ هَذِهِ كَذَا فَقْسَمَ شَعْرَةً تِينَ مِنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْخَلَافِيِّ وَإِلَى الْحَاجِبِ الْأَكْبَرِ فَعَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ مُلَمَّ وَأَنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَبَ قَالَ فَهَذَا بِالْفَقْرِ الْأَكْبَرِ فَوْزُعَهُ الشَّعْرَةُ وَالشَّعْرَتَيْنِ تِينَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْأَكْبَرِ فَقَسَّمَ يَهْدِي مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هُنَّا أَبُو طَلْحَةَ فَلَدَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

3140. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Hafsh bin Ghayats telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam dengan sanad seperti ini. Ketika Abu Bakar dalam riwayatnya menyebutkan, Rasulullah berkata kepada tukang cukur, "Disini" memberikan isyarat ke bagian sebelah kanan, setelah itu rambutnya dibagi-bagiakan kepada siapa di dekat beliau, ia berkata, kemudian beliau memberi isyarat untuk dicukur bagian yang sebelah kiri, lalu dicukur dan rambutnya beliau berikan kepada Ummu Sulaim.

Sedangkan dalam riwayat Abu Kuraib disebutkan, tukang cukur memulai dari bagian sebelah kanan, lalu sehelai dan dua helai; beliau bagikan kepada orang-orang. Kemudian bagian sebelah kiri yang dicukur, lalu beliau bagikan kembali rambutnya kepada orang-orang, lalu beliau bersabda, "Di sebelah sini Wahai Abu Thalhah", lalu Nabi menyodarkannya kepada Abu Thalhah.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

٣٤١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَيَ حَمْرَةَ
الْعَقِيقَةِ ثُمَّ انْتَرَفَ إِلَى الْبَذْنِ فَتَحَرَّرَتْهَا وَالْحَمَامُ حَالِسٌ وَقَالَ يَتَدَهَّرُ عَنْ
رَأْسِهِ فَخَلَقَ شِقَةً الْأَيْمَنَ فَقُسْمَةً فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ اخْلُقِ الْشَّقَ الْأَنْتَرَ
فَقَالَ أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَغْطَاهُ إِيَّاهُ

3141. Muhammad bin Al-Mulsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallum melontar jamrah Aqabah lalu beliau pergi menuju ke hewan kurban kemudian menyembelihnya, sedangkan tukang cukur (ahli bekam) sedang duduk, lalu beliau menyuruh sambil berisyarat dengan tangannya agar kepala beliau dicukur, maka tukang cukur itu mencukur kepala beliau bagian kanan, lalu rambut itu beliau bagikan kepada orang yang terdekat beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallum bersebat, "Cukurlah bagian kepala yang lain", beliau bertanya, "Di mana Abu Thalhah?" Lalu beliau memberikan rambutnya kepada Abu Thalhah.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

٣٤٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَّانَ سَيِّدُكَ هِشَامٌ بْنُ حَسَانَ بْنُ تَخْبِرٍ
عَنْ أَيْنَ سِيرَتْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَهُ زَمِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْرَةَ وَلَحَرَ نُشَكَّهَ وَخَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَةً الْأَيْمَنَ
فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَ فَأَغْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْشَّقَ الْأَنْتَرَ
فَقَالَ اخْلُقِ الْشَّقَ فَحَلَقَهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَفْسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ

3142. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, aku pernah mendengar Hisyam bin Hassan mengabarkan dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik berkata, Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallum melontar jamrah Aqa-

bah, menyembelih hewan kurban dan mencukur, beliau menyodorkan kepalaunya bagian kanan, lalu dicukur oleh tukang cukur, lalu beliau memanggul Abu Thalhah Al-Anshari dan memberikan rambut itu kepadanya. Kemudian beliau menyodorkan bagian yang sebelah kiri seraya bersabda, "Cukurlah", lalu beliau memberikannya kembali kepada Abu Thalhah, sambil bersabda, "Bagikanlah rambut-rambut ini kepada semua orang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

- **Tafsir hadits: 3139-3142**

Perkataannya, "Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Mina, lalu melontar jamrah, kemudian beliau turun (masih di Mina) menyembelih kurban. lalu beliau berkata kepada tukang cukur, "Cukurlah" memberi isyarat ke bagian kanan, kemudian bagian kepala yang kiri. Kemudian beliau membagikan rambut itu kepada orang-orang." Hadits ini mengandung faedah yang banyak sekali, di antaranya, keterangan amalan-amalan jamaah haji yang disunnahkan pada hari raya Qurban setelah pergi dari Muzdalifah ada empat yaitu,

1. Melontar jamrah Aqabah.
2. Menyembelih hewan kurban.
3. Bercukur atau sekedar memotong saja.
4. Masuk ke Makkah untuk melakukan thawaf ifadah dan sa'i setelahnya, jika seseorang belum melakukan sa'i setelah thawaf *qudum*, namun apabila sudah melakukan sa'i maka makruh hukumnya melakukan sa'i lagi.

Disunnahkan untuk melakukan empat amalan tersebut secara tertib; berdasarkan hadits shahih yang telah kami sebutkan. Apabila dilakukan tidak tertib, seperti mendahuluikan amalan yang seharusnya diakhirkan, atau mengakhirkan yang seharusnya didahuluikan; hukumnya juga boleh berdasarkan pada hadits-hadits shahih yang akan disebutkan Imam Muslim setelah ini, "Lakukan dan tidak apa-apa".

Di antara faedahnya juga, disunnahkan bagi yang telah tiba di Mina untuk segera melontar jamrah sebelum melakukan yang lain, dengan menuju lokasi jamrah sambil naik kendaraan atau unta lalu melontar jamrah, kemudian pergi lalu berhenti turun di tempat yang dikehendaki selama masih wilayah Mina.

Disunnahkan untuk menyembelih kurban di Mina, namun boleh juga disembelih di tempat yang dikehendaki selama masih di tanah haram.

Di antaranya juga, mencukur rambut itu bagian dari pelaksanaan ibadah haji, lebih utama daripada sekedar memotong sebagian. Dan disunnahkan untuk memulainya dari bagian sebelah kanan. Inilah madzhab kami dan juga jumhur ulama. Abu Hanifah berpendapat, dimulai dari bagian yang sebelah kiri. Mencukur rambut itu bagian dari mensucikan rambut seseorang. Pendapat inilah yang shahih dalam madzhab kami, demikian juga pendapat jumhur ulama dalam masalah ini.

Di antara faedahnya, bahwa boleh hukumnya mencari keberkahan dari rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan boleh juga disimpan untuk mendapatkan keberkahan.

Di antaranya, seorang pemimpin dan orang yang agung untuk berbagi atas teman-teman dan pengikutnya yang istimewa untuk mereka, berupa pemberian, hadiah dan lainnya. *Wallehu A'lam*.

Ulama berbeda pendapat tentang nama seorang yang mencukur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu haji Wada'. Yang benar dan masyhur itu namanya adalah Ma'mar bin Abdullah Al-'Adawi. Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, Ulama beranggapan bahwa namanya adalah Ma'mar bin Abdullah, ada juga yang berpendapat, namanya Khirasy bin Umayyah bin Rabi'ah Al-Kulaibi yang dinisbatkan kepada Kulaib bin Habasyiyyah. *Wallehu A'lam*.

**(58) Bab Orang yang Bercukur Sebelum
Penyembelihan, atau Menyembelih Kurban Sebelum
Melontar Jamrah**

٣١٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرَوْ بْنِ الْقَاصِ قَالَ
وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَيْنِ لِلَّاتِ
يَسْأَلُونَهُ فَحَاجَةً رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَخَلَقْتَنِي قَبْلَ أَنْ
أَنْجِزَ قَالَ أَذْبَخْ وَلَا خَرَجْ ثُمَّ حَاجَةً رَجُلٌ أَخْرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ
أَشْعُرْ فَخَرَجْتَ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَقَالَ لَوْمَ وَلَا خَرَجْ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَدَةِ عَنْ شَيْءٍ قَدْمَ وَلَا أَخْرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ
وَلَا خَرَجْ

3143. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah membacakan kepada Malik, dari Ibu Syihab, dari Isa bin Thal-hah bin Ubaidullah, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti di Mina sewaktu haji Wada', agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu datang seseorang dan berkata, 'Wahai Rasutullah! Aku tidak mengerti (bahwa mencukur rambut itu sebelum berkurban), maka aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban.' Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu". Kemudian datang lagi seseorang lalu berkata, 'Wahai Rasutullah! Aku tidak mengerti (kalau menyembelih kurban itu setelah melontar jamrah) aku berkurban dahulu sebelum melontar

jamrah,” maka Nabi menjawab, “Tidak apa-apa, sekarang lontarlah *jamrah*”.

Ia berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya amalan haji yang didehulukan atau diakhirkan, beliau hanya menjawab, “Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah.”

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jumu Bab: Al-Futya wa Huwa Waqifun Alaa Ad-Deebah wa Ghairihaa (nomor 83), Bab: As-Su'ul wa Al-Futya Inda Ramyu Al-Jimaar (nomor 124), Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Futya Alaa Ad-Deebah Inda Al-Jimaar (nomor 1736, 1737 dan 1738), Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur Bab: Idzaat Hanatsa Naasiyah Min Al-Aiman (nomor 6665).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fiiman Qaddama Sya'at Qabla Sya'at Fi Hajjih (nomor 2014).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fiiman Haleqa Qabla An Yadzibha, Aw Nahra Qabla An Yarmii (nomor 916).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Qaddama Nusukan Qabla Nusuk (nomor 3051), Tuhfah Al-Asyraf (8906).

٣٤٤ وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَخْنَى أَخْبَرَنَا أَنَّ وَقِبْ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنْ أَنَّ شِهَابَ حَدَّثَنِي عَوْسَى بْنَ طَلْحَةَ الْكَشْمَى أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَاجِلِيهِ قَطْفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ يَقُولُ الْقَاتِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَنْتَ أَنَّ الرَّمَنِي قَبْلَ النَّحْرِ فَكَحْرَتْ قَبْلَ الرَّمَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَازِمٌ وَلَا خَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ أَخْرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَنْتَ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْكَلْمَى فَكَلَمَتْ قَبْلَ أَنَّ أَنْحَرَ يَقُولُ أَنْحَرٌ وَلَا خَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتَ يَسْأَلُ يَرْتَعِدُ عَنْ أَثْرِ بَعْدِ يَسْئِي الْمَرْأَةِ وَيَخْهُلُ بَرْ

تَقْدِيمٌ بَعْضِ الْأَمْوَارِ قُتْلَ شَعْبِنَ وَأَشْبَاعُهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعُلُوا ذَلِكَ وَلَا خَرْجٌ

3144. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Isa bin Thalhah At-Taimi telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau. Salah seorang dari mereka bertanya, "Ya Rasulullah! Sungguh aku tidak mengerti bahwa pelemparan jamrah itu sebelum penyembelihan kurban sehingga aku menyembelih kurban dahulu sebelum melontar jamrah?" Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah jamrah." Abdullah bin Amru berkata, "Orang lain mulai bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah! Sungguh aku tidak mengerti bahwa menyembelih kurban itu sebelum bercukur, sehingga aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban?' Beliau menjawab, 'Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu'". Abdullah bin 'Amr berkata, pada hari itu tidaklah aku mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang ditupukan atau tidak dimengerti oleh seseorang: seperti mendahulukan sebagian amalan sebelum amalan yang lain dan sebagainya, melainkan Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٥ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَتَّقُورُبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَنَّ شَهَابَ يَمْثُلُ حَدِيثَ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ

3145. Hasan Al-Halwanî telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, bapakku telah memberitahukan kepada kami, dari Shâlih, dari Ibnu Syihab sebagai-mana hadits Yunus dari Az-Zuhri dan seterusnya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٦. وَحَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَطْرَمُ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ أَنَّ حَرْبَيْجَ قَالَ سَبَقَتْ
أَنَّ شَهَابَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُهُ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو
أَنَّ الْفَاصِلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَاهُ هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النُّفُرِ
فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتَ أَخْبِرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَذَا وَكَذَا
قُتِلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ أَخْرَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَخْبِرْتَ أَنَّ
كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهُؤُلَاءِ الْمُلَائِكَةِ فَقَالَ أَفْعَلَ وَلَا خَرَجَ

3146. Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, 'Isa telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, Isa bin Thalhah telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashi telah memberitahukan kepadaku, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah pada hari raya Qurban, lalu ada seseorang yang menghampiri beliau dan berkata, 'Wa-hai Rasulullah! Aku tidak mengerti, bahwa amalan ini dan ini dilakukan sebelum yang ini dan ini.' Kemudian datang lagi orang lain dan berkata, 'Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam! Sungguh aku mengira, bahwa amalan ini sebelum yang ini dan ini,' yaitu tiga amalan pada hari raya Qurban; maka Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
بَخْرَى الْأَمْوَى حَدَّثَنِي أَبِي حَمْبَلًا عَنْ أَنَّ حَرْبَيْجَ يَهْدِي إِلَيْهَا الْإِشْتَادَ أَمَّا
رَوَاهُ أَبْنَى بَكْرٍ فَكَرَزَاتِهِ عَبْسَى إِلَّا قَوْلَةَ لِهُؤُلَاءِ الْمُلَائِكَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْكُنْ
ذَلِكَ وَأَنَّمَا يَخْتَى الْأَمْوَى فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقَتْ قَبْلَ أَنَّ الْخَرَجَتْ
قُبْلَ أَنَّ لَزَمَى وَأَنْبَاهَ ذَلِكَ

3147. Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, (H) Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku; semuanya dari Ibnu Juraij dengan sanad seperti ini. Sedangkan riwayat Ibnu Bakar seperti riwayat 'Isa kecuali ungkapan "Ketiga amalan itu" tidak disebutkan olehnya. Kalau Yahya Al-Umawi dalam riwayatnya disebutkan, Aku mencukur lebih dahulu sebelum menyembelih kurban, aku menyembelih kurban dahulu sebelum melontar jamrah dari sebagainya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَهْبَنْزَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو
قَالَ أَنِّي أَتَيْتُ رَجُلًا خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ قَالَ فَأَذْبَعْ رَلَا حَرْجٌ
قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ ارْمُ وَلَا حَرْجٌ

3148. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Herb telah memberitahukannya kepada kami, Abu Bakar berkata, Ibu Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 'Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ada seseorang yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, Aku mencukur lebih dahulu sebelum menyembelih kurban?. Nabi menjawab, Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah. Lalu ada seseorang lagi yang berkata, Aku menyembelih dahulu sebelum melontar jamrah? Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang temparlah".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٩. وَحَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي عَمْرٍ وَعَبْدَنْ بْنَ حَمِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّزْاقِ عَنْ مَقْمُرٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
نَافِئَةٍ بِعَيْنِ فَحَاجَةً رَجَلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَيْنَةِ

3149. Ibnu Abu Umar dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrezzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad seperti ini, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas unta sewaktu di Mina, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menyampaikan seperti hadits Ibnu 'Uyayinah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٥٠. رَحْدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْرَاءَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ الْحَسْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَبَارِكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الرَّوْهَنِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَجُلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يَأْتِيْنِي إِذْنُ الْحُسْنَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْزِمَنِي فَقَالَ لَزِمْ وَلَا خَرَجَ وَأَنَا هُوَ الْأَخْرَى فَقَالَ إِنِّي دَبَّغْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْزِمَنِي قَالَ لَزِمْ وَلَا خَرَجَ وَأَنَا هُوَ الْأَخْرَى فَقَالَ إِنِّي أَضْطَثُ إِلَى النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ أَرْزِمَنِي قَالَ لَزِمْ وَلَا خَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتَ مُعْتَدِلَ يَوْمَيْدٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعُلُوا وَلَا

خرج

3150. Muhammad bin Abdullah bin Qutuzadz telah memberitahukan kepada-kita, Ali bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al-Mubarok, Muhammad bin Abu Hafshah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau didatangi oleh seseorang pada hari raya Qurban dan beliau berhenti di tempat pelemparan jamrah, orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah bercukur sebelum melontar jamrah?" Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Orang lain datang lagi kepada beliau lalu bertanya, "Sungguh aku telah menyembelih kurban sebelum melontar jamrah?". Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Orang lain datang lagi kepada beliau kemudian bertanya, "Sungguh aku telah beranjak ke Baitullah

sebelum melontar jamrah?". Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Abdullah bin Amr berkata, 'pada hari itu, aku tidak melihat beliau ditanya tentang sesuatu melainkan beliau menjawabnya dengan ucapan, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah!".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

3151. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرَمَ حَدَّثَنَا وَهُبَيْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ^{نَسْأَلُكُ}
طَلَوُسٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّ عَبْدَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهُ
فِي الْذِبْحِ وَالخُلُقِ وَالرَّزْمِ وَالنَّفْعِ وَالنَّاجِمِ فَقَالَ لَا حَرْجٌ

3151. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shattallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang menyembelih, mencukur dan melempar yang dimajukan dan diakhirkannya tidak dilakukan berurutan; melainkan Nabi menjawab, "Tidak apa-apa".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Idzaa Ramaz be'da Ma Amsaa aw Halaq Qabele An Yadzoh Naasiyah aw Saatilan (nomor 1734), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5713).

- **Tafsir hadits: 3143-3151**

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (bahwa mencukur rambut itu sebelum berkarbun), maka aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban. Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu". Kemudian datang lagi seseorang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (kalau menyembelih kurban itu setelah melontar jamrah) aku berkarbun dahulu sebelum melontar jamrah; maka Nabi menjawab: "Tidak apa-apa, sekarang lontarlah jamrah". Ia berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam ditanya amalan haji yang didahulukan atau diakhirkannya, beliau hanya menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah."

Menurut riwayat lainnya, "Abdullah bin Amr berkata, 'Pada hari itu tidaklah aku mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang dilupakan atau tidak dimengerti oleh seseorang, seperti mendahuluikan sebagian amalan sebelum amalan yang lain dan sebagainya, melainkan Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".'

Dalam riwayat lainnya, "Sungguh aku telah bercukur sebelum melontar jamarah? Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!".

Dalam riwayat lainnya, "Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang menyembelih, mencukur dan melempar yang dimajukan dan diakhirkannya tidak dilakukan berurutan; melainkan Nabi menjawab, "Tidak apa-apa."

Telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa amalan pada hari raya Qurban itu ada empat,

1. Melontar jamarah.
2. Menyembelih.
3. Bercukur.
4. Thawaf ifadahah.

Sunnahnya dilakukan secara berurutan seperti hal tersebut, namun jika tidak, mendahuluikan amalan yang seharusnya diakhirkannya dan sebaliknya hukumnya boleh dan tidak diwajibkan membayar fidyah berdasarkan pada hadits-hadits itu. Inilah pendapat sekelompok ulama salaf dan juga pendapat dalam madzhab kami. Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang lemah yaitu jika seseorang mendahuluikan mencukur atas melempar dan thawaf; maka ia harus membayar *dam*. Hal ini berlandaskan pada pendapatnya yang lemah bahwa bercukur itu bukan bagian amalan ibadah haji. Pendapat Syafi'i senada dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha'i dan Qatadah. Ada juga riwayat yang asing dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, barangsiapa yang mendahuluikan amalan atas amalan lainnya (tidak tertib) maka harus membayar *dam*. Semua pendapat itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih ini, seandainya mereka mentakwil hadits itu bahwa maksud dari sabda beliau, "Tidak apa-apa" adalah tidak berdosa, dan beranggapan bahwa menunda-nunda memberikan keterangan tentang *dam*; hukumnya boleh, maka kami menjawab, "Zhahirnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak apa-apa" adalah Tidak apa-apa secara mutlak atas dirimu. Bahkan dalam hadits dengan jelas disebutkan ada seseorang yang mendahuluikan mencukur atas melontar jamarah

ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak apa-apa" sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan.

Ulama bersepakat, apabila seseorang berkurban sebelum melontar jamrah; tidak apa-apa baginya. Mereka juga tidak membedakan, antara orang yang mendahuluikan dan mengakhirkan amalan-amalan itu karena lupa atau disengaja; dalam membayar fidyah atau tidak. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah berdosa seseorang yang mendahuluikan amalan terhadap yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "أَذْبَحْتُ وَلَا خَرَجْ (زم) وَلَا خَرَجْ (زم) وَلَا خَرَجْ (زم)" maksudnya lakukan apa yang belum yang kamu kerjakan dan apa yang sudah kamu kerjakan itu sah, serta tidak apa-apa bagimu yang telah mendahuluikan amalan yang diakhirkan atau sebaliknya.

Perkataannya,

وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَاجِلَةِ قَطْعَقَ نَاسٌ بَشَّالُونَهُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau". Ini merupakan dalil yang membolehkan seseorang tetap duduk di atas unta karena kebutuhan.

Perkataannya, "Ia (Abdullah bin Amr) berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diterima amalan haji yang didahuluikan atau diakhirkan, beliau hanya menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah". Yaitu empat amalan yang disyari'atkan.

Perkataannya, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah pada hari raya Qurban, lalu ada seseorang yang menghampiri beliau."

Dalam riwayat yang lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti di Mina sewaktu haji Wada', agar orang-orang bertanya kepada beliau: Lalu datang seseorang..." Dalam riwayat lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau" dalam riwayat yang lain "Beliau berhenti di tempat pelemparan jamrah."

Al-Qadhi Iyadh berkata, sebagian mereka berkata, untuk menggabungkan semua riwayat ini, bahwa kejadiannya di satu tempat. Dan maksud dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah

mengajarkan kepada mereka, dan bukan khutbah yang biasanya. Al-Qadhi berkata, mungkin saja hal itu terjadi di dua tempat,

- Pertama, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya di tempat pelemparan jamrah, hadits ini tidak menyebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah, melainkan beliau berhenti lalu ada yang bertanya.
- Kedua, setelah shalat Zhuhur pada hari raya Qurban, beliau berdiri dan berkhutbah. Ini termasuk salah satu khutbah dalam haji yang disyari'atkan; untuk mengajarkan kepada mereka tentang manasik haji. Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Kemungkinan yang kedua inilah yang benar. Khutbah dalam haji yang disyari'atkan itu ada empat,

1. Ketika di Ka'bah sewaktu di Makkah pada tanggal tujuh Dzul Hijjah.
2. Di Namirah pada hari 'Arafah.
3. Di Mina pada Hari Raya Qurban.
4. Di Mina pada hari kedua tasyriq;

Semuanya hanya sekali khutbah saja dan setelah shalat Zhuhur, kecuali khutbah yang di Namirah, yaitu dua kali khutbah, sebelum shalat Zhuhur dan setelah matahari condong ke barat. Semua itu sudah aku sebutkan berikut dalil-dalilnya dari hadits-hadits shahih dalam Kitab: Syarh Al-Muhaddidah. Wallahu A'lam.

(59) Bab Disunnahkan Thawaf Ifadah pada Hari Raya Qurban

٣١٥٢. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام يوم
الشّرِّيْنَ وَجَعَ فَضْلَى الظُّهُورِ يَعْنَى قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ إِنَّ عَمَرَ يَفْسِرُ
يَوْمَ الشَّرِّيْنَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَضْلَى الظُّهُورِ يَعْنَى وَيَذَكُّرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

3152. Muhammad bin Rafi' telah memberitahu kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahu kepadaku, Ubaidullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan thawaf ifadah pada hari raya Qurban, lalu beliau kembali, kemudian beliau shalat Zhuhur di Mina.

Nafi' berkata, Ibnu Umar selalu melakukan Thawaf Ifadah pada hari raya Qurban, lalu dia kembali, kemudian shalat Zhuhur di Mina. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan hal seperti itu.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Ifadah Fi Al-Hajj (nomor 1998), Tuhfah Al-Asyraf (8024).

٣١٥٣. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا سفيان عن عبد العزير بن ربيع قال سأله أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بشي قلت فائن صلى العصر يوم التبر قال بالأنطخ ثم قال إنقل ما يفعل أمراوك

3153. Zuhair bin Harb telah memberitahu kepadaku, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq telah memberitahu kepadaku, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufay', ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, aku berkata, beritahu kepadaku, apa-apa yang kamu ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?" Anas menjawab, "Di Mina." Aku bertanya lagi, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar pada hari Nafar (keluar dari Mina setelah mengerjakan memasik)?" Ia menjawab, "Di Al-Abtah." Kemudian (Anas) berkata, "Lakukanlah seperti yang dilakukan para pemimpinmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Aina Yushallii Az-Zuhr Yaum At-Tarwiyyah (nomor 1653 dan 1654), Bab: Man Shallaa Al-'Ashr Yaum An-Nafar Bi Al-Abtah (nomor 1763).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Memasik Bab: Al-Khuruuj Ra'a Mina (nomor 1912).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: 116 (nomor 964), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 988).

- **Tafsir hadits: 3152-3153**

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ التَّبَرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظَّهَرَ
بِشَيْءٍ

"*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan thawaf ifadah pada hari raya Qurban, lalu belatu kembali, kemudian behau shalat Zhuhur di Mina.*" inilah riwayat yang shahih dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu. Hal ini sudah dijelaskan pada Bab: *Sifat Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hadits Jabir yang panjang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat ke Baitullah pada hari raya Qurban, lalu shalat Zhuhur di Makkah, dan telah kami sebutkan juga di sana untuk menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut. *Wallahu A'lem.*

Hadits ini menetapkan thawaf ifadah, dan disunnahkan untuk dilakukan pada hari raya Qurban dan di pagi hari. Para ulama bersepakat bahwa thawaf ini adalah thawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun haji, dan tidak sah haji seseorang tanpa melaksanakannya. Ulama juga bersepakat bahwa sunnahnya dilakukan pada hari raya Qurban setelah melontar jamrah, berkurban dan mencukur rambut. Jika diakhirkann dan dikerjakan pada hari-hari tasyriq; juga boleh dan tidak ada *dam* baginya menurut ijma' ulama. Namun apabila diakhirkann setelah selesai hari-hari tasyriq, kemudian baru dikerjakan; juga sah dan tidak apa-apa. Inilah pendapat jumhur ulama. Malik dan Abu Hanifah berpendapat, jika terlalu lama penundaannya; maka harus membayar *dam*. *Wallahu A'lem.*

(60) Bab Disunnahkan Singgah dan Shalat di Muhashshab Pada Hari Nafar

٣١٥٤. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا عبد الرزاق عن معاشر عن أئوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وعمر كانوا يتزلبون بالأنبطة

3154. Muhammad bin Mihran Ar-Rezi telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar pernah singgah di Abiha.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7577).

٣١٥٥. حدثني محمد بن خاتم بن مثنو عن رفعه عن عبادة حدثنا صخر بن حوزيرة عن نافع أن ابن عمر كان يرى الشخصي شهادة وكان يصلى العظيم يوم النحر بالخطبة قال نافع قد حضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده

3155. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Reuh bin Ubadeh telah memberitahukan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', "Bahkan Ibnu Umar berpendapat singgah (berhenti) di Muhashshab hukumnya sunnah, dan ia selalu shalat Zhuhur pada hari Nafar di sana."

Naf' berkata. Nabi Shallallahu Aleihiswa Salam pernah singgah (berhenti) di tempat Muwashshah begitu juga dengan para Khalifah setelah beliau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7995).

٣١٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَاشَةَ قَالَتْ تَرَوْلُ الْأَنْطَجِ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا تَرَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَشْتَخَ لِغُزْرَتِهِ إِذَا

مُحَاجَّ

3156. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdillah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Singgah di Abthah bukanlah sunnah. Rasulullah Shallallahu Aleihiswa Salam singgah di sana hanya karena di situ lebih memudahkan beliau keluar jika hendak pergi.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17001).

٣١٥٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ عَبَابَةَ حَوْلَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي أَنَّ زَيْدَ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِيلَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زَيْنَبٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلُومِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

3157. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Hafsy bin Ghayats telah memberitahukan kepada kami (H) Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukannya kepadaku, Hammad -yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami (H) Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Habib Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada

kami, semuanya berasal dari Hisyam dengan sanad dan hadits yang sah.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Nuzul Al-Muhashshab (nomor 3067), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16788).
2. Hadits riwayat Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16868).
3. Hadits riwayat Kamil ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Nazala Al-Abtihah (nomor 923), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16785).

٣١٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَبِي عَمْرَوْ كَانُوا يَتَرَوَّنُ الْأَبْطَحَ قَالَ
الْزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَزْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْمَلُ ذَلِكَ وَقَالَ
إِنَّمَا تَرَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَشْتَمَعَ
لِخَرْوَجَ

3158. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Abu bakar, Umar dan Ibnu Umar mereka selalu singgah di Abtihah.

Az-Zuhri berkata, "Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwa ia (Aisyah) tidak melakukan hal itu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di sana hanya karena tempat itu memudahkan keluar jika hendak pergi."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16645).

٣١٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِنْسَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عَمْرَو
وَأَخْمَدُ بْنُ غَبَّادَةَ وَالْفَقْطُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا شَفَاعَيْنُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ قَالَ لَئِنْ تُخْصِبَ بِشَنِيءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ

نَزَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3159. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abu Umar, Ahmad bin Abdah telah memberitahukan kepada kami, dengan lafaz dari Abu Bakr -Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Athaa' dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Singgah Muhashshab bukanlah bagian manasik haji, melainkan hanyalah tempat singgah biasa di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berhenti di sana.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Muhashshab (nomor 1766).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fi Nuzukul Al-Abtah (nomor 922), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5941).

٣١٦٠. حَدَّثَنَا قَتْبَةُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو هَرْيَانْ بْنُ أَبِي شَيْخٍ وَرَجَفِيرُ بْنُ حَزْبٍ
حَمِيمِيَاً عَنْ أَبِي عَيْشَةَ قَالَ رَجَفِيرُ حَدَّثَنَا سَفَارُ بْنُ عَيْشَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَنْطَلْعَاجَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنَّ وَلِكَنِّي
جِئْتُ فَضَرِبْتُ فِيهِ قَبْطَةَ فَخَاهَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو هَرْيَانْ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ
سَبِيعُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَفِي رِوَايَةِ قَتْبَةِ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ
عَلَى تَقْلِيَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3160. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Abu Rafi' berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menyuruhku untuk singgah di Abtah ketika keluar meninggalkan Mina, akan tetapi aku pergi ke tempat tersebut lalu mendirikan tawah, kemudian beliau datang dan singgah.

Abu Bakar menyebutkan dalam riwayat Shalih, ia berkata, "Aku pernah mendengar Sulaiman bin Yusar dan dalam riwayat Qutubah disebutkan, dari Abu Rafi', dan ia memberiakan barang bawaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Tahsiib (nomor 2009), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12016).

٣٦٦١. حدثني خزيمة بن يخسني أخبرنا ابن وهب أخبرني بُونُش عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت علينا إِن شاء الله يعذيبك بـكـانـةـ حـيـثـ تـقـاسـمـواـ عـلـىـ الـكـفـرـ

3161. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Insya Allah besok kita singgah di Khaif daerah Bani Kinanah, yang dahulu di tempat itu lah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tawhid Bab: Fii Al-Maqiyah wa Al-Iraadah (nomor 7479), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15318).

٣٦٦٢. حدثني زهير بن حرب حدثنا الزيلد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزغري حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخىء يعني تخىء نازلونه خدا يعذيبك بـكـانـةـ حـيـثـ تـقـاسـمـواـ عـلـىـ الـكـفـرـ رـذـاكـ إـنـ قـرـبـكـاـ وـيـتـيـ كـانـةـ حـالـفـتـ عـلـىـ يـتـيـ هـاـشـمـ وـيـتـيـ الشـطـلـ بـأـنـ لـاـ يـنـاـكـحـوـهـمـ وـلـاـ يـيـأـعـوـهـمـ حـتـىـ يـشـلـمـوـ إـنـهـمـ رـسـوـلـ اللهـ صـلـىـ اللهـ عـلـىـهـ وـسـلـمـ يـغـيـرـ

بذلك المختصر

- 3162.** Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auzai' telah memberitahukan kepadaku, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada kami ketika kami di Mina, "Kita besok singgah di Khair daerah bani Kinanah, yang dahulu di tempat itulah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

Yaitu orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah bersekutu menentang Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk tidak menjalin hubungan perkawinan dan jual beli, kecuali mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka. Peristiwa tersebut berlangsung *di situ* - yakni Al-Miashshab"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Nuzul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makka (nomor 1590).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Takhib (nomor 2011), Tuhfah Al-Asyraf (15199).

٣١٦٣. وَحَدَّثَنِي زَهْرَى بْنُ حَرَبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرَفِعَةُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ
عَنِ الْأَغْرِيْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُتَرَكِّزاً
إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ الْأَخْبَرَ فَلَمْ يَقْسِمُوا عَلَى الْكُفَّارِ

- 3163.** Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat singgah kita nanti Insya Allah di Khair; jika Allah membukakannya untuk kita, yang mana dahulu di tempat itulah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13931).

- **Tafsir hadits: 3154-3163**

Pada bab ini, Imam Muslim menyebutkan hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang singgahnya beliau di Abthah pada hari Nafar, dan bahwa Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, serta para Khaliyah *Radiyallahu Anhum* selalu berhenti di tempat tersebut. Sedangkan Aisyah dan Ibnu Abbas tidak pernah singgah di sana, keduanya berasaskan itu hanya tempat biasa dan bukan tujuan (bagian dari manasik haji); sehingga terjadi perbedaan di kalangan para sahabat *Radiyallahu Anhum* dalam masalah itu. Imam Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat, bahwa sunnah hukumnya berhenti di sana demi mengikuti prilaku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para khulafaur-rasyidin, dan lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa bagi yang tidak singgah di sana, tidak mengapa. Disunnahkan untuk shalat Zhu-hur dan 'Ashar, Maghrib dan Isya', serta bermalam di sebagian malam atau sepanjang malam di Muhashshab untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lafazh Muhashshab dan Hishbah adalah satu makna, begitu juga Abthah dan Bithah' juga memiliki makna yang sama. Sedangkan Khafif bani Kinanah adalah sebuah nama tempat. Lafazh Khafif secara bahasa diartikan segala yang lebih rendah dari gunung, namun lebih tinggi dari dataran.

Perkataannya, ﴿نَجْمَ الْعُرْوَةِ﴾ "Hari Terwiyah" yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah dan ini sudah diterangkan berkali-kali sebelumnya.

Perkataannya, أَنْتَنِي لَمْ يُؤْمِنْ "Karena di situ lebih memudahkan beliau keluar jika hendak pergi" maksudnya lebih mudah untuk keluar jika kebalik ke Madinah.

Perkataannya, "Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Herb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Keisan, dari Sulaiman bin Yaser."

Begitulah yang terdapat di kebanyakan naskah. Maksudnya, riwayat yang pertama adalah riwayat Qutaibah dan Zuhair, keduanya berkata di dalamnya, dari Ibnu Uyainah, dari Shalih dari Sulaiman. Sedangkan riwayat Abu Bakar, disebutkan juga dari Ibnu Uyainah dari Shalih, ia berkata, aku pernah mendengar Sulaiman. Periwayatan dengan lafazh "Aku pernah mendengar" lebih sempurna dari menggunakan lafazh 'An "dari" karena bisa dijadikan hujjah berdasarkan ijma' ulama. Sedangkan dalam lafazh *Al-An'anah* (dari) ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama, walaupun yang meriwayatkan

hal tersebut bukan seorang yang menyamarkan riwayat hadits (*Tadlis*) dan masalah ini sudah dibahas sebelumnya. Dalam beberapa naskah disebutkan, Abu Bakar berkata pada riwayat Shalih. Di sebagian yang lain disebutkan, "Abu Bakar berkata pada riwayat dari Shalih, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Sulaiman.'" Riwayat yang benar adalah yang pertama. Demikianlah yang dituliskan Al-Qadhi dari riwayat jumhur ulama dan berkata, riwayat itulah yang benar.

Perkataannya، وَكَانَ عَلَى شَنِي الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعْمَانَ "Dan ia membawa barang bawaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" maksudnya barang bawaan dan apa-apa yang dibawa di atas unta, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَتَعْبِيلُ الْقَاتَلِ حَكْمٌ

"Dan ia mengangkut beban-bebanmu...." (QS. An-Nahl: 7)

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

تَرَأَلْ عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ يَنْبِي بِكَانَةَ حَيْثُ تَعَاسَمُوا عَلَى الْكُفَّارِ

"Insya Allah besok kita singgah di Khair daerah bani Kinanah, yang dulu di situ mereka pernah membuat perjanjian sesama orang kafir" Kata Khair sudah dijelaskan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan insya Allah sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَقُولُنَّ لِشَانِي وَإِنِّي فَاعْلَمُ ذَلِكَ عَدًا ﴿٤٤﴾ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah...." (QS. Al-Kahfi: 23-24)

Perkataannya، "عَاهَسُوا عَلَى الْكُفَّارِ" "orang-orang kafir bersepakat membuat perjanjian" yaitu kesepakatan untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bani Hasyim, dan Muhthalib dari Makkah ke lembah yang disebut Khair milik Bani Kinanah. Mereka menulis dalam lembaran perjanjian tersebut tentang kesepakatan-kesepakatan yang batil, diantaranya pemutusan tali persaudaraan dan berbuat kekufuran. Lalu Allah mengirimkan seekor ulat yang memakan kertas tersebut, sehingga hilanglah semua isi perjanjian yang batil tersebut. Dan hanya menyisakan tulisan yang mengingatkan kepada Allah. Kemudian Jibril mengabarkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

lalu Nabi memberitahu-kannya kepada pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib segera men-datangi kaum kafir dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan ternyata kaum kafir mendapatkan lemba-ran perjanjian itu seperti yang telah dikabarkan kepada mereka. Kisah ini sangat populer dalam sejarah.

Sebagian ulama berpendapat, singgahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Muhashshab adalah sebagai wujud syukur kepada Allah di mana umat islam bisa berdakwah terang-terangan setelah dikuasikan dan atas dimenangkan agama Allah atas yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

(61) Bab Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam Tasyriq, dan Bagi Petugas Air Minum Dibolehkan Tidak Bermalam Disana

٣١٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ قَالَ أَخْذَنَا
عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمَّرَةَ وَاللَّفْظُ لِهِ حَدَّثَنَا
أَبِيهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ أَنَّ الْعَيْامَ يَقْبَلُ
الْمُطْلِبُ اسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْكِيَ
لِي إِلَيِّ مِنْ أَجْنَلِ سَقَائِهِ فَأَذْنَنَ لَهُ

3164. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ubeidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubeidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafis' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar: bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muiththalib pernah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam berada di Mina untuk mengurus tugas menyediakan air minumannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya.

- **Takhrij hadits**
Ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Hal Yabiitu Ashhaab As-Sigaayah Aw Ghairuhum Bi Makkah Layali Minat (nomor 1745).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Yabiitu Bi Makkah Layyati Minaa (nomor 1959).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Baitutah Bi Makkah Layyati Minaa (nomor 3065), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7939 dan 7824).

٣٦٥. وَحَدَّثَنَا يَاشْعَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْنَى بْنُ يُونُسَ حَوْزَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ وَعَنْهُ عَنْ حَبْيَدٍ حَبْيَدًا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَكْرَمْ أَخْبَرَنَا أَنَّ حَرْبَيْجَ كَلَّا هُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ يَهْدَا الْإِشَادَةِ بِهِ

3165. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, (H) Muhammad bin Hafiz dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepadaku; semuanya berasal dari Muhammad bin Bakar, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ubaidullah bin Umar dengan sanad ini dan hadits yang sama.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Hal Yabiitu Ashhaab As-Siqayati Aw Ghairuhum Bi Makkah Layyati Minaa (nomor 1744), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8033).

٣٦٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِهَابِ الْقُضَّارِ حَدَّثَنَا تَرِيدُ بْنُ زُرْبَعَ حَدَّثَنَا حَمْبَدَ الطُّوْبِيلُ عَنْ يَكْرَمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزَرَّبِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَنِّي عَيْنَى عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَغْرِيَيْ قَالَ مَا يَرِي أَرَى يَسِّي عَنْكُمْ يَسْقُونَ الْمَسْلَ وَاللَّبَنَ وَأَتَّمْ يَسْقُونَ النَّبِيَّ أَمْنَى حَاجَةً يَكُونُ أَمْ مِنْ بَخْلِنَّ قَالَ أَنِّي عَيْنَى الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا يَنْتَهِ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بَخْلٌ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاجِلِهِ وَعَلَقَهُ أَسَانِهَ فَاسْتَشْفَى فَأَتَبَّأَهُ بِأَنَاءِهِ مِنْ نَبِيِّ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَانِهَ وَقَالَ أَخْسِنْهُمْ وَأَخْمَلْهُمْ كَذَا فَاضْتَهُوا فَلَا تَرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمْرَى يَهْ دُرْسُوْنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3166. Muhammad bin Al-Minthal Adh-Dherir telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Humaid Ath-Tharwid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ia berkata, "Suatu ketika aku duduk di sisi Ka'bah bersama Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang arab batut lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa kamu lihat kaum paman Anda memberikan minuman berupa madu dan susu, sedangkan anda hanya memberikan minuman berupa sari kurma? Apakah anda miskin ataukah bakhil?" Ibnu Abbas menjawab, "Alhamdulillah, kami tidak miskin dan tidak bakhil. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah datang dengan una sambil memboncengkan Usamah, lalu beliau meminta minum, kemudian kami memberikan beliau segelas sari kurma; maka beliau meminumnya, sedangkan sisanya beliau berikan kepada Usamah. Lalu beliau bersabda "Anda sangat baik dan begus, lakukanlah seperti demikian ini." Karena itulah, kami tidak ingin mengubah apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Nabiidz As-Siqayyah (nomor 2021), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5373).

- **Tafsir hadits: 3163-3166**

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafti." Beginilah teks yang terdapat di sebagian besar naskah yang ada di negeri kami. Pada beberapa naskah di negeri orang-orang Maroko tertulis, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zuhair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami" dengan mengganti Ibnu Numair dengan Zuhair. Abu Ali Al-Ghassani dan Al-Qadhi berkata, "Hal ini terdapat pada riwayat Ibnu Mahan, dari Ibnu Sufyan dari Muslim. Begitu pula pada riwayat Abu Ahmad Al-Jaludi, dari Ibnu Sufyan, dari Zuhair." Mereka berdua berkomentar, "Ini semua salah, dan yang benar adalah Ibnu Numair. Demikianlah yang ditakhrij Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam Kitab *musnad*-nya." Inilah yang disampaikan mereka berdua. Khalaf Al-Wasithi dalam Kitabnya Al-Athref menyebutkan, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami." dan tidak menyebutkan nama Zuhair.

Perkataannya, "Al-Abbas bin Abdul Muththalib pernah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina untuk mengurus tugas menyediakan air minumannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya", hal ini menunjukkan pada dua perkara,

Pertama, diperintahkan untuk *mabit* (bermalam) di Mina pada malam-malam hari Tasyriq. Ini perkara sudah disepakati para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah bermalam di sana hukumnya wajib atau sunnah. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat.

1. Pendapatnya yang paling benar adalah hukumnya wajib, ini sependapat dengan Imam Malik dan Ahmad.
2. Pendapatnya yang kedua, hukumnya sunnah. Ini sependapat dengan Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Abu Hanifah.

Bagi yang mengatakan wajib, maka bagi yang tidak *mabit* di sana harus membayar *dam*. Dan bagi yang mengatakan sunnah, maka bagi yang tidak *mabit* di sana tidak diharuskan membayar *dam*, namun sebaiknya tetap membayar *dam*. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat tentang ukuran wajib waktu sehingga bisa dikategorikan *mabit* di sana,

1. Pendapatnya yang paling benar adalah ukurannya berdiam di sana di sebagian besar malam.
2. Pendapatnya yang kedua, sekurang-kurangnya berdiam di sana selama satu jam.

Kedua, diperbolehkan bagi petugas yang mengurus air minum untuk tidak *mabit* di Mina dan pergi ke Makkah guna mengambil air zamzam di malam hari, lalu diletakkan di penampungan yang dipersiapkan bagi jamaah haji yang ingin minum dan orang lain. Menurut Imam Syafi'i keringanan untuk tidak bermalam di mina tidak dikhwasikan bagi keturunan Al-Abbas Radhiyallahu Anhu saja, akan tetapi kepada siapa saja yang menjadi petugas mengurus air zam-zam. Maka apabila ada petugas lain lagi yang mengurus air zam-zam, dia juga mendapat keringanan tidak *mabit* di Mina. Inilah pendapat yang benar. Sebagian sahabat kami berpendapat, hal itu hanya dikhwasikan bagi Al-Abbas karena ia sedang bertugas untuk mengambil air. Sebagian lagi berpendapat, dikhwasikan bagi keluarga Al-Abbas. Sebagian lagi berpendapat, dikhwasikan bagi Bani Hasyim dari keluarga Al-Abbas

dan lainnya. Inilah empat pendapat dalam madzhab kami, namun yang paling benar adalah yang pertama. *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah bahwa petugas yang mengurusi air minum adalah keluarga dari keturunan Abbas, sebab hal itu sudah berfaku semenjak zaman jahiliyah, lalu ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan demikian petugas yang mengurus air zam-zam adalah keluarga Abbas.

Perkataannya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah datang dengan unit sambil membongkarkan Usamah, lalu beliau meminta minum, kemudian kami memberikan beliau segeles sari kurma; maka beliau meminumnya, sedangkan sisanya beliau berikan kepada Usamah. Lalu beliau bersabda "Anda sangat baik dan bagus, Iakukonlah seperti demikian ini." Hadits ini merupakan dalil bagi beberapa masalah yang terkandung di dalamnya. Sahabat kami sepakat bahwa disunnahkan bagi jamaah haji untuk meminum sari kurma Abbas berdasarkan pada hadits ini. Sari kurma ini terbuat dari kurma yang dicampur dengan buah-buahan lainnya, rasa enak dan tidak memabukkan. Apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, maka ia akan memabukkan dan hukumnya haram.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿أَنْتُمْ أَحَدُنَا﴾ "Anda sangat baik dan bagus" maksudnya, kalian telah melakukan perbuatan baik dan bagus, dari sini diambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya untuk memberikan pujian kepada orang-orang yang memberikan dan mengurus air minum, dan kepada siapa yang melakukan perbuatan baik. *Wallahu A'lam.*

(62) Bab Menyedekahkan Daging Kurban, Kulit, dan Kainnya

٣٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلَيِّ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَفْوَمَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنَّ أَصْدَقَ بِلَحْمِهَا وَجَلْبُودِهَا
وَأَجْلِنِهَا وَأَنَّ لَا أَغْطِنَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

3167. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khatsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, ia berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengurus hewan kurbaninya, lalu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, serta kainnya, dan aku dilarang untuk memberikannya kepada tukang jagal (sebagai upah). Beliau bersabda, "Kita akan memberikan (upahnya) dari apa yang kita miliki."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Jilaal Li Al-Budn (nomor 1707), Bab: Laa Yw'ithi Al-Jazzar Min Al-Hady Syari'ah (nomor 1716), Bab: Yatashaddaq Bi Jiluud Al-Hady (nomor 1717), Kitab: Al-Wakalah Bab: Wakalah Asy-Syarik Asy-Syarik Fii Al-Qismah wa Ghairiha (nomor 2299).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Kaifa Tanhar Al-Budn (nomor 1769).

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Jallala Al-Budn* (nomor 3099), Kitab: *Al-Adhahiy Bab: julkund Al-Adhahiy* (nomor 3157), *Tulqifah Al-Asyraf* (nomor 10219).

٣١٦٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي قَبَّةَ وَعَنْهُ أَشْفَرُ الْأَشْفَرُ وَرَاهِيْزُ بْنُ حَزَبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ الْعَزَّارِيَّ بِهَذَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ

3168. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Ibnu Uyeinah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Karim Al-Jazari dengan sanad ini dan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٦٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَلَافَهُمَا عَنْ أَنَّ أَبِي تَرْجِعَ
عَنْ مُحَاجِدٍ عَنْ أَنَّ أَبِي لَؤْلَؤَيْ عَنْ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَخْرُجُ الْجَازِيرَ

3169. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim berkata, Mu'adz bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, keduanya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Laila, dari Ali, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dalam hadits riwayat keduanya tidak disebutkan upah tukang jagal.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٧٠. وَحَدَّثَنِي شَحِيدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَتْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ
لَحْمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الْأَخْبَرِنَا وَقَالَ الْأَخْبَرِنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا

ابن حزيرٍ أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ مُشْلِمٍ أَنَّ شَجَاهِدًا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَبَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيْنِي نَفْنَفَ أَبْيَ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَةً أَنْ يُعْوَمَ عَلَى بَذِي وَأَمْرَةً أَنْ يُقْسِمَ بَذَنَةَ كُلُّهَا لِحُرْمَتِهَا وَخَلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي حِزَارَتِهَا مِثْلَهَا تَبَيْنَ

3170. Muhammad bin Hatim bin Maimun, Muhammad bin Marzuq dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, -Abd berkata, telah mengabarkan kepada kami-, dua perawi yang lain berkata, "Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami- Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepada kami, bahwa Mujahid telah mengabarkan kepadanya, Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban beliau, dan beliau menyuruh agar membagikan semua daging, kulit dan kainnya kepada para fakir-miskin dan tidak memberikan sesuatu apapun bagian dari hewan kurban itu kepadanya tukang jagal (sebagai upahnya).

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٧١ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مِنْ خَاتِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يَكْرَمْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ خَالِدِ الْمَغْرِبِيُّ أَنَّ شَجَاهِدًا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَبَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيْنِي نَفْنَفَ أَبْيَ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَةً بِيَتَلِيهِ

3171 Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari telah mengabarkan kepadaku, Mujahid telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya, Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya." hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

- **Tafsir hadits: 3167-3171**

Perkataannya, "Dari Ali, ia berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menangani hewan kurbaninya, lalu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, serta kainnya, dan aku dilarang untuk memberikannya kepada tukang jagal (sebagai upah). Beliau bersabda, "Kita akan memberikan (upahnya) dari apa yang kita miliki."

Pakar bahasa arab mengatakan, hewan kurban itu dinamakan *qid* karena bertubuh besar, yang berlaku bagi hewan kurban yang jantan maupun betina, dan bisa diartikan dengan unta, sapi, atau kambing. Inilah penafsiran dari para pakar bahasa, namun dalam hadits-hadits maupun kitab-kitab fiqh, kata ini diartikan dengan unta secara khusus.

Dalam hadits ini terdapat banyak pelajaran, di antaranya,

1. Disunnahkan menggiring hewan kurban
2. Boleh mewakilkan orang untuk menyembelih, mengurus, dan membagi-bagikannya. Begitu pula untuk mensedekahkan daging, kulit, dan kainnya.
3. Kain yang dipakaikan pada hewan kurban disunnahkan adalah yang bagus.
4. Tukang jagal yang menyembelih hewan kurban tidak diberikan bagian sedikitpun dari hewan yang disembelihnya, karena pemberiannya itu dikategorikan sebagai upah, sehingga hal itu sama saja dengan menjual hewan tersebut, dan ini tidak boleh. Akan tetapi boleh hukumnya untuk menyewa tukang jagal untuk menyembelih dengan biaya yang lain.

Menurut madzhab kami, tidak dibolehkan untuk menjual kulit hewan *hadyu* (kurban) bagi jama'ah haji dan yang tidak melaksanakan ibadah haji, begitu pula apapun bagian dari badan hewan kurban. Dan daging yang sudah dibeli tersebut tidak boleh diambil manfaatnya di rumah maupun tempat lainnya. Hal ini berlaku bagi hewan kurban yang bersifat wajib dan sunah. Namun bila kurban itu bersifat sunnah, maka kulit dan bagian lainnya bisa dimanfaatkan, seperti dijadikan pakaian atau kebutuhan lainnya. Namun tidak boleh memberikan suatu bagian apapun kepada tukang jagal sebagai upah atas

jasa penyembelihannya. Inilah pendapat dalam madzhab kami, dan pendapat ini senada dengan pendapat Athaa', An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad, dan Ishaq, bahwa tidak apa-apa menjual kulit hewan kurban kemudian bersedekah sebesar biaya yang didapat dari hasil penjualan. Abu Tsaur membolehkan untuk menjualnya. An-Nakha'i dan Al-Auza'i berkata, "Tidak apa-apa dijual, lalu uangnya dibelikan saringan untuk biji-bijian atau saringan tepung, kapak, timbangan, dan lain sebagainya." Hasan Al-Bashri berkata, "Kulitnya boleh diberikan ke tukang jagal." Semua pendapat ini bertentangan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi berkata, "Memakaikan kain pada hewan kurban hukumnya sunnah. Namun ini hanya dikhususkan bagi unta saja, dan perbuatan ini sudah masyhur di kalangan salaf. Di antara yang sependapat dengan hal itu adalah Imam Malik, Syaff'i, Abu Tsaur dan Ishaq. Mereka berkata, "Hal itu dilakukan setelah hewan diberi tanda agar tidak terkena darah, dan disunnahkan harga untuk kain itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berkurban. Sebagian salafush-shalih mengenakan kain yang dibordir, sebagian lagi dengan memakaikan kain seperti jubah, ada yang memakaikan dengan kain putih tipis dan selimut." Imam Malik berkata, "Kain itu diikatkan di punuk unta kalau harganya murah; agar tidak jatuh. Saya tidak tahu siapa yang tidak melakukan hal itu, kecuali Ibnu Umar yang memakaikan kain pendek sejenis jubah. Biasanya Ibnu Umar tidak memakaikan kain kecuali setelah pergi dari Mina menuju Arafah. Diriwayatkan bahwa wasanya ia memakaikan pakaian semenjak dari Dzul Hulaifah, yaitu dengan mengikatkan ujung-ujung kain di ekor unta. Apabila berjalan di malam hari, maka ikatannya dilepas. Pada hari Arafah, dipakaikan lagi. Ketika hendak disembelih, dilepaskan agar tidak terkena percikan darah. Apa yang dipakaikan pada hewan kurban, pada malam hari harus dilepas, agar tidak robek terkena duri. Apabila kainnya pendek, maka disunnahkan untuk merobeknya, dan tidak diberikan pakaian hingga pergi ke Arafah. Apabila kain itu harganya murah, maka sejak seseorang mulai berihram hendaknya kain itu dirobek lalu dipakaikan pada hewan kurbanunya."

Al-Qadhi berkata, "Merobek kain yang berada tepat di atas punuk unta, mempunyai faedah, yaitu memperlihatkan tanda bahwa ia hewan kurban sehingga tidak tertutupi. Hadits ini menganjurkan untuk men-

sedekahkan kain tersebut. Demikianlah yang disampaikan para Ulama. Dan Ibnu Umar adalah yang pertama menggantungkan kain itu ke ka'bah, setelah itu ia sedekahkan. *Wallahu A'lam.*

(63) Bab Berserikat dalam Berkurban, Seekor Sapi atau Unta Cukup Untuk Tujuh Orang

٣١٧٢ - حَدَّثَنَا فَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَوْزَمِيَّاً بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -
وَاللَّفَظُ لَهُ - قَالَ قَرِأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّجِيرِ عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ
اللهِ قَالَ تَحْرِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْهُدَى
الْيَدِنَةَ عَنْ سَيْفَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَيْفَةٍ

3172. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami- dan lafazh ini miliknya- ia berkata, "Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Pada tahun dilaksanakan perjanjian Hudaibiyyah kami pernah berkurban bersama Rasulullah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang pula."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Adhaifi Bab: Fii Al-Baqer wa Al-Jazur 'An Kam Tuji' (nomor 2809).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Fii Al-Isytiraak Fii Al-Budnah wa Al-Baqarah (nomor 904), Kitab: Al-Adhaifi Bab: Ma Jaa'a Fii Al-Isytiraak Fii Al-Udhiyyah (nomor 1502).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Adhaifi Bab: 'An Kam Tuji' Al-Budnah wa Al-Baqarah (nomor 3132), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2933).

٣١٧٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَابِيرٍ
حَدَّثَ أَخْبَرَنَا يُونُسَ حَدَّثَنَا زَهْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ حَابِيرٍ
قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرِينَ بِالْحَجَّ فَأَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفَرِّزَنَا بَنِي الْإِبْرِيلِ وَالْأَنْفَرِ كُلُّ سَبْعَةِ
مِنْا فِي بَدْنَةٍ

3173. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.(H) Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memintahkan kami bergabung dalam kurban unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berkurban seekor unta.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2734).

٣١٧٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا زَكِيَّعَ حَدَّثَنَا عَزِيزَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَابِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْرَنَا الْبَعْزَرَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْأَنْفَرِ عَنْ سَبْعَةِ

3174. Muhammed bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Azrah bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami pergi berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami berkurban seekor unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang pula."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2884).

٣١٧٥. رَوَدْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَنَّ حَرْبَيْعَ
أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّضِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَنَا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَّ وَالْقُمْرَةَ كُلُّ سَبْعَةِ فِي يَوْمَةِ نَفَّافَ
رَجَلٌ لِجَابِرِ أَشْتَرَكُ فِي الْيَوْمَةِ مَا يُشْتَرِكُ فِي الْمُحْرُورِ قَالَ مَا هُنَّ
إِلَّا مِنَ الْجَنِّ وَخَضَرَ جَابِرُ الْمُحَدِّثِيَّةَ قَالَ تَحْرِزُنَا بِرَمْبَدِ سَبْعِينَ يَوْمَةً
اشْتَرَنَا كُلُّ سَبْعَةِ فِي يَوْمَةِ

3175. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Pada saat melaksanakan haji dan umrah, kami berkarban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan seekor unta untuk tujuh orang. Lalu ada seseorang bertanya kepada Jabir, "Apakah unta untuk hadyu sama hukumnya dengan unta kurban yang lain? Jabir menjawab, "Itu juga sama-sama unta."
Jabir ikut hadir dalam perjanjian hudaibiyah, ia berkata, "Pada hari itu kami berkarban 70 ekor unta, setiap tujuh orang bergabung dalam kurban seekor unta."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2845).

٣١٧٦. رَوَدْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَخْبَرَنَا أَنَّ حَرْبَيْعَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّضِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْدُثُ عَنْ حَمْدَةِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمْرَنَا إِذَا أَخْلَلْنَا أَنَّ نُهَدِّيَ وَيَخْسَعَ النَّفَرُ
إِنَّا فِي الْهَدِّيَّةِ وَذَلِكَ جِنْ أَمْرُهُمْ أَنْ يَجْلُوا مِنْ حَمْمَهُمْ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ

3176. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami,

bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkurban apabila selesai berihallul, dan beberapa orang dari kami bergabung dengan kurban seekor unta.' Hal itu ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bertahallul dari haji yang disebutkan dalam hadits ini."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2845).

٣١٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُلُّنَا نَكْتَمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَمْرَةِ فَنَذْبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعِهِ نَشْرِكُ فِيهَا

3177. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Athaa', dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah melakukan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah umrah, maka tujuh orang dari kami berkurban dengan seekor seperti."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adhabi Bab: Fi Al-Baqarah wa Al-Jazur 'An Kam Tujzi'* (nomor 2807).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adh-Dhahaya Bab: Tujzi 'Anhu Al-Baqarah Fi Adh-Dhahaya* (nomor 4405), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2435).

٣١٧٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَيْبٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَاقِسَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحرِ

3178. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernah menyembelih kurban untuk Aisyah berupa seekor sapi pada hari raya Qurban.

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2846).

٣١٧٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِي أَخْبَرَنَا ابْنُ حَرْبٍ عَنْ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ بْنُ يَحْنَى الْأَعْوَيْيِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ عَنْ أَخْبَرِنِي أَبُو الرُّتْبَيْرَ أَنَّهُ سَمَعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ يَكْرِي عَنْ غَائِشَةِ

بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ

3179. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, (H) Sa'id bin Ya'qub Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih kurban untuk istri-istrinya." Dalam hadits riwayat Abu Bakar, "Menyembelihkan kurban untuk Aisyah berupa seekor sapi sewaktu beliau berhaji."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2846).

▪ **Tafsir hadits: 3172-3179**

Perkataannya, "Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Pada tahun dilaksanakan perjanjian Hudaibiyyah kami pernah berkurban bersama Rasulullah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang pula.' dalam riwayat yang lain, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berdiri untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami bergabung dalam kurban unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berkurban seekor unta." dalam riwayat yang lain, "Kami pergi berhaji bersama Rasu-

Inilah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami berkurban seekor unta untuk tujuh orang, dan sepi untuk tujuh orang pula.

Hadits-hadits tersebut merupakan dalil yang membolehkan bergabung (berserikat) dalam berkurban. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh hukumnya bergabung dalam berkurban, baik kurban yang diwajibkan atau sunnah, baik semua yang bergabung itu berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebagian berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagian yang lain hanya ingin makan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadits-hadits tersebut di atas. Pendapat ini senada dengan pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Dawud dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat, "Boleh bergabung dalam kurban yang sunnah dan tidak boleh dalam kurban yang wajib." Imam Malik berpendapat, "Tidak boleh sama sekali bergabung dalam kurban." Abu Hanifah menuturkan, "Boleh hukumnya bergabung dalam berkurban jika semua berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika tidak demikian, maka hukumnya tidak boleh."

Ulama bersepakat bahwa tidak boleh bergabung dalam berkurban dengan seekor kambing. Hadits-hadits ini menyebutkan bahwa seekor unta dan sapi bisa untuk berkurban bagi tujuh orang, dan sama nilainya dengan tujuh ekor kambing. Begitu juga dengan orang yang sedang berihram yang harus membayar tujuh *dam*, maka cukup dengan berkurban seekor unta atau sapi, diluar denda berburu di tanah harazi.

Perkataannya,

*فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَبْشِرْنِي فِي الْبَدْنَةِ مَا يُبْشِرُكُ فِي الْحَزْرَرِ؟ قَالَ: مَا هِي إِلَّا
مِنَ الْبَدْنَ*

"Lalu ada seseorang bertanya kepada Jabir, "Apakah unta untuk hadyu sama hukumnya dengan unta kurban yang lain?" Jabir menjawab, "Itu juga sama-sama unta." Para Ulama berkata, *الحزر*, artinya unta. Al-Qadhi berkata, "Di sini dibedakan antara *عَيْن* dengan *الحزر*, karena *عَيْن* adalah hewan *hadyu* yang diniatkan untuk disembelih sejak pertama kali berihram, sedangkan *الحزر* adalah unta yang dibeli untuk kurban setelah seseorang berihram. Maka seseorang bertanya, apakah status hukumnya sama seperti hewan *hadyu*? Jabir menjawab, "Unta yang kamu beli yang diniatkan untuk ibadah (kurban), maka hukumnya sama dengan hewan *hadyu*."

Perkataannya ﴿كَا يَنْتَزِعُ فِي الْحَرْرِ﴾ "Sama hukumnya dengan untuk kurban yang lain." Beginilah lafazh yang terdapat dalam naskah dan inilah yang benar. Arti *عَنْ* (yang digunakan untuk benda) di sini adalah *عنْ* (yang digunakan untuk manusia) penggunaan lafazh seperti ini dbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Perkataannya,

فَأَمْرَرْنَا إِذَا أَخْلَقْنَا أَنْ تُهْدِي وَيَخْصِّمَ النَّفَرُ بِمَا فِي الْهَدِيَةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمْرَرْنَا أَنْ يَحْلُوا مِنْ خَطْبِهِمْ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkurban apabila selesai bertahallul, dan beberapa orang dari kami bergabung dengan kurban seekor untuk." Hal itu ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bertahallul dari haji yang disebutkan dalam hadits ini."

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Orang yang melaksanakan haji *Tamattu'* harus membayar *dām*.
2. Boleh bergabung untuk membayar *dām* yang wajib dengan menyembelih hewan kurban, karena yang berhaji *Tamattu'* diwajibkan membayar *dām*. Hadits ini menyebutkan dengan jelas tentang bolehnya bergabung dalam kurban yang wajib, yaitu membayar *dām*, namun Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.
3. Boleh menyembelih hewan *Hadyu* setelah bertahallul dari umrah dan sebelum melaksanakan *Ihram* untuk berhaji.

Dalam masalah ini ada perbedaan di kalangan ulama dengan beberapa rincianya. Namun pendapat yang kuat dalam madzhab kami bahwa menyembelih hewan *dām* bagi yang berhaji *Tamattu'* diwajibkan setelah selesai umrah, kemudian baru melaksanakan *Ihram* untuk berhaji. Ada tiga waktu pilihan untuk menyembelih hewan *dām* itu.

- Pertama, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, setelah peleksanaan umrah dan sebelum melaksanakan *Ihram* untuk berhaji.
- Kedua, tidak boleh dilaksanakan hingga melaksanakan *Ihram* untuk haji.
- Ketiga, dilaksanakan setelah berihram untuk umrah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَكْثُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْعُمْرَةِ فَنَذَرْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبِيعَةِ

"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah melakukan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah umrah, maka tujuh orang dari kami berkurban dengan seekor sapi." Hadits ini merupakan dalil bagi pendapat yang kuat dari ulama ushul fikih, bahwa lafazh *كُنَّا*, yang dalam konteks kalimat ini diartikan dengan "pernah" tidak menunjukkan perbuatan itu diulang-ulang, karena iham mereka untuk haji Tamattu' bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya satu kali sewaktu haji *Wada'*. Wallahu A'lam.

(64) Bab Menyembelih Unta Qurban Dengan Berdiri dan Terikat

٣١٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُو شَسْعَرِ عَنْ زِيَادٍ
قَالَ حَتَّى يَخْبِرَ أَنَّ إِنْ غَمَرَ أَنِي عَلَى رَجْلٍ وَهُوَ يَخْبِرَ بِذَكْرِهِ بَارِكَةً فَقَالَ
أَنْتُمْ قَائِمُونَ مُقْتَدَةً مُتَّكِّمُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3180. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Ziyad bin Jubair, bahwa wasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah mendataangi seorang laki-laki yang akan menyembelih kurban untanya dengan menderum, lalu Ibnu Umar mengatakan "Bangunkanlah untamu dan sembelihlah dalam keadaan berdiri karena demikianlah ajaran Nabimu Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Nahr Al-Ibil Muqayyadah (nomor 1713).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Kajifa Tunhar Al-Budn (nomor 1768), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6722).

- **Tafsir hadits: 3180**

Perkataannya, "Bangunkanlah untamu dan sembelihlah dalam keadaan berdiri karena demikianlah ajaran Nabimu Shallallahu Alaihi wa Sallam." Disunnahkan menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan kaki depan kiri yang terikat. Disebutkan dalam hadits yang Shahih dalam

sunnan Abu Dawud, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya menyembelih unta dengan mengikat kaki depan kirinya dan dalam keadaan berdiri di atas tiga kaki lainnya. Sanad hadits ini berdasarkan syarat Muslim. Sedangkan sapi dan kambing, ketika menyembelihnya disunnahkan dengan dibaringkan di atas bagian badan sebelah kiri, lalu ketiga kakinya diikat, dan kaki kanannya dibiarkan saja.

Apa yang telah kami sebutkan, yaitu sunnah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat adalah pendapat Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Abu Hanifah dan Als-Tsa'ur berpendapat, "Keutamaan unta yang disembelih dalam keadaan berdiri dan menderum (duduk) adalah sama saja." Al-Qadhi meriwayatkan dari Thawus bahwa ia berpendapat bahwa unta yang disembelih dalam keadaan menderum adalah lebih utama." Tentunya pendapat itu bertentangan dengan sunnah. *Wallahu A'lam*.

(65) Bab Disunnahkan Mengirimkan Hewan Kurban Ke Tanah Haram (Makkah) Bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi Kesana dan Sunah Mengatunginya Serta Meminta Tali Kalungnya dan Bahwa Pengirimnya Tidak Menjadi Seorang yang Berihram Sehingga Tidak Ada yang Diharamkan Atasnya

٣١٨١. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَخْيَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ قَبْرَيْهِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبْنَى شَهَابٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الرُّبَيْبَ وَعَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهَدِي مِنَ النَّبِيِّ فَلَأَفْلَلُ قَلْبَهُ هَذِهِ ثُمَّ لَا تَخْتَبِثْ شَيْئًا بِمَا
تَخْتَبِثُ الْمُخْرِمُ

3181. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam mengirimkan hewan kurban dari Madinah, maka aku yang meminta tali kalung leher hewan kurbaninya, kemudian beliau tidak menghindari sedikitpun hal-hal yang harus dijauhi orang yang sedang berihram."

- Takhrif hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fa'il Al-Qale' id Li Al-Budn wa Al-Baqer (nomor 1698).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Bi Hadyhi wa Aqama* (nomor 1758).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fatl Al-Qata''id* (nomor 2774).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Tagħid Al-Budn* (nomor 3094), *Tuhħraf Al-Asyraf* (nomor 16582 dan 17923).

٣٩٨٢. وَعَدْنَيْهِ حَرْمَلَةً ثُمَّ يَخْتَى أَغْبَرَنَا إِنْ وَهِبْ أَغْبَرَنِي يُوْمُسْ عَنِ إِنْ
شَهَابْ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مُثَكَّ

3182. Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dan hadits yang sama.

* Takhsij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16731).

٣١٨٣. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُرٍ وَرُهْبَانٌ مِنْ حَزْبٍ فَالْأَخْرَى حَدَّثَنَا مُهَمَّادٌ عَنْ
الْأَغْرِيِّ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ غَائِشَةَ عَنْ الشَّيْخِ حَلْيَيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ مُنْصُرٍ وَحَلَفَ بْنُ هِشَامٍ وَكَبِيْرٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ
سَكَانِي أَنْظُرْ إِنِّي أَقْبِلُ فَلَمَّا دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3183. Sa'id bin Manshur dan Zuhair bin Herb telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.(H) Sa'id bin Manshur, Khalaf bin Hisyam dan Qutubah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah , ia berkata, "Seakan-akan aku melihat diriku sedang memintal tali kalung hewan kurban." hadits yang sah.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16864).

٣١٨٤. وَحَدَّثَنَا مُعِيدٌ بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِّيَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ أَقْبَلَ فَلَأَقْبَلَ مَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي هَاتَيْنِ لَمْ لَا يَقْبَلْ شَيْئًا وَلَا يَنْرُكْهُ

3184. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, ia berkata, Aku mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tangan aku sendiri, kemudian beliau tidak memisahkan diri dari sesuatu (yang diharamkan bagi orang yang berihram) dan tidak juga menjauhninya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Hal Yrujib Taqfid Al-Hadyi Ihraaman* (nomor 17487).

٣١٨٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَتْبٍ حَدَّثَ أَنَّهُمْ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ أَقْبَلَ مَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي هُمْ أَشْفَرُهَا وَقَلَّدُهَا لَمْ يَقْبَلْ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقْامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًا

3185. Abdullah bin Maslamah bin Qurbah telah memberitahukan kepada kami, Afrah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tanganku sendiri, kemudian beliau memberinya tanda dan mengantungkannya, lalu beliau mengirimkannya ke Ka'bah dan beliau tetap berada di Madinah. Apa yang diharamkan atas orang yang ihram tetap halal bagi beliau."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Asy'ara wa Qallada Bidziy Al-Hulafah Tsumma Ahrama* (nomor 1696), Bab: *Isy'ar Al-Budn* (nomor 1699).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Ba'etsa Bi Hadyhi wa Aqama* (nomor 1757).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-hajj Bab: Taqliid Al-Ibil* (nomor 2782), Bab: *Isy'ar Al-Hady* (nomor 2771).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Isy'ar Al-Budn* (nomor 3098), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17433).

٣١٨٦. وَحَدَّثَنَا عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الرَّسُولِ وَيَقُولُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ التَّوْرِيقِ قَالَ أَنْتَ حُكْمِي حَدَّثَنَا إِشْعَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ وَأَبِيهِ قَلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْثَرُ بِالْمَهْذِي أَفْيَلُ فَلَمَّا حَدَّثَنَا يَهُدِي ثُمَّ لَا يُفْسِدُ عَنْ شَيْءٍ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ
الْخَلَالُ

3186. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Hujr berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Al-Qasim, dari Abu Qilabah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim hewan kurban, maka aku memintal tali kalung hewan kurban dengan tanganku sendiri, kemudian Rasulullah tidak menjauhi sesuatu yang ditalaskan bagi orang yang tidak berihram."

+ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17444).

٣١٨٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّقِيِّ حَدَّثَنَا حُسْنِي بْنُ الْحَسِينِ حَدَّثَنَا أَنَّ عَزِيزَ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا مَكْلُوتُ بِتْلُكَ الْقَلَابِيدَ مِنْ عِصْمِي
كَانَ عِنْدَنَا فَأَضْبَخَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا يَأْتِي
مَا يَأْتِي الْخَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

3187. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Ummul Mukminin, ia berkata, "Aku pernah meminta tali kalung hewan kurban yang terbuat dari bulu domba yang ada pada kami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bukanlah orang yang berikhram, sehingga ia berhubungan dengan istrianya sebagaimana orang yang tidak berikhram, atau seperti seorang suami yang berhubungan dengan istrianya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Qalaa'id Min Al-'Ibn (nomor 1705) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Ba'atsa Bi Hadyihi wa Aqaame (nomor 1759).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Ma Yuftalu Minhu Al-Qalaa'id (nomor 2779), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17466).

وَحَدَّثَنَا زُهْرَةُ بْنُ حَبْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْتَصِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتِي أَفْلَى الْمَلَائِكَةِ لِهُنْذِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَعْبَةِ فَكَتَبَ لِي ثُمَّ يَقِيمُ فِتْنَةَ حَلَالًا

3188. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Astwad, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku pernah meminta tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dikirim ke Baitullah, kemudian beliau tetap berada di Madinah dengan kami dalam keadaan tidak berikhram"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghanam (nomor 1703).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Ja'a Fii Tagliid Al-Ghanam (nomor 909) hadits yang sama.

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fati' Al-Qale'ah* (nomor 2778), Bab: *Taqliid Al-Ghamam* (nomor 2784 dan 2788), Bab: *Hal Yuujib Taqliid Al-Hady Ihraamah* (nomor 2798), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15985).

٣١٨٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَعْمَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَبُّنَا فَلَكَ الْفَلَاقِدَ لِهَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْلُدُهُ هَذِهِهِ ثُمَّ يَعْتَزُ بِهِ ثُمَّ يَفْرِمُ لَهُ بَعْثَبَ شَيْئًا مِمَّا يَعْتَبِرُ الْمُنْحَرِمُ

3189. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, "Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengebarkan kepada kami." Kedua perawi lainnya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami- dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengalungkannya. Kemudian beliau tetap berada di Madinah dan tidak menjauhi sedikitpun dari hal-hal yang harus dijauhi orang yang sedang berihram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghamam* (nomor 1702) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Budn* (nomor 3095), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15985).

٣١٩٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَعْمَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَدِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْأَةً إِلَى النَّبِيِّ فَلَمَّا فَلَّدَهَا

3190. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim kambing ke Baitullah sebagai hewan kurban dan memberinya kalung."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Tagliid Al-Ghanam (nomor 1701).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fii Al-Isy'ar (nomor 1755).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Tagliid Al-Ghanam (nomor 2785, 2786, dan 2787).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Tagliid Al-Ghanam (nomor 3095), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15944).

3191. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ الصَّدِيدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَمْدَنَى
مُحَمَّدُ بْنُ حَمَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَشْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كُمَّا تَفَلَّدَ الشَّاءَ فَرِسِلْ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَلَالَ لَمْ يَخْرُمْ عَلَيْهِ بَلْ شَيْءٌ

3191. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Juhadah telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Hakam dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, kami pernah memberi kalung pada kambing hewan kurban, lalu mengirimkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berada dalam keadaan berihram, sehingga tidak haram bagi beliau segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berihram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Tagliid Al-Ghanam (nomor 2789), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15931).

٣١٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَكْبَرٍ عَنْ عَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبْنَى زَيْدَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَابِسَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَذِهِ حُرُومَةَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ خَشِيَّاً تَكْرَهَ الْهَذِيْدِ وَفَدَ بَعْثَتْ بِهَذِيْدِيْ فَإِنَّكَبَرِيَ إِلَيْيَ بِأَفْرِكِيْ فَأَلَّتْ عَمْرَةَ قَالَتْ عَابِسَةَ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا حَلَّتْ قَلَبِيْدَهْدِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْذِيْ ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْذِيْ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ذَئْنَهْ مَا يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءَ أَخْلَهُ اللَّهُ كَهْ خَشِيَّ تَعْزِيزَ الْهَذِيْدِ

3192. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Ziyad berkirim surat kepada Aisyah yang menjelaskan bahwa Abdulllah bin Abbas Radhiyallahu Anhuha mengatakan, "Barangsiaapa yang hendak menyembelih hewan kurban, maka haram bagiinya apa yang haram bagi orang yang berhaji sehingga dia menyembelih hewan kurban tersebut, padahal aku telah mengirimkan hewan kurbanku. Karena itu aku meminta nasehat dari engkau melalui surat ini." Amrah mengatakan, "Aisyah berkata, "Ucapan Ibnu Abbas itu tidak benar. Aku pernah memintai beberapa tali kabung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian Rasulullah mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri, tali beliau mengirimkannya melalui ayahku, namun apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidaklah haram bagi Rasulullah sehingga hewan kurban itu disembelih."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qallada Al-Qala'a id Bi Yadihi (nomor 1700) hadits yang sama, Kitab: Al-Wakalah Bab: Al-Wakalah Fi Al-Budn wa Ta'ahuduha (nomor 2317).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Hal Yujib Tagliid Al-Hady Ibraa'man (nomor 2792), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17899).

٣١٩٣. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورَ حَدَّثَنَا فُطَيْمَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَشْرُوقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَزَاءِ الْجَحَادِ لَصَفَقَ وَكَفَرَ كُلَّ أَفْلَانِهِ مَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْذِي لَمْ يَتَغَتِّ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ إِمْمَانًا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُسْخِرُ حَتَّى يَتَحَرَّ هَذِهِ

3193. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Khalid telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah dari belakang hijab bertepuk tangan dan berkata, aku pernah meminta tali kalung hewan kurban Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian mengirimkannya. Dan beliau tidak menjauhkan diri dari sesuatu sebagaimana orang yang sedang berihram hingga hewan kurbannya disembelih."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Tagħid Al-Għanom (nomor 1704).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fatī Al-Qalā'id (nomor 2776), Tuhħaf Al-Asyraf (nomor 17616).

٣١٩٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ حَدَّثَنَا أَنَّ نَسْرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً كَلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَشْرُوقِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِيِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3194. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakaria telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah dengan hadits yang sama dari Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3193.

- **Tafsir hadits: 3181-3194**

Perkataan Aisyah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan hewan kurban dari Madinah, maka aku yang memintal tali kalung leher hewan kurbaninya, kemudian beliau tidak menghindari sedikitpun hal-hal yang harus dijauhi orang yang sedang berihram."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Disunnahkan untuk mengirim hewan kurban ke Baithullah (Ka'bah) bagi yang tidak pergi ke Makkah.
2. Disunnahkan untuk menitikpannya kepada yang lain yang ingin berhaji.
3. Disunnahkan untuk memberinya kalung dan tanda sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Sebelumnya telah disebutkan perbedaan ulama mengenai memberi tanda pada hewan kurban, namun menurut madzhab kami dan jumhur ulama, disunnahkan memberi tanda dan kalung pada hewan kurban, yaitu unta dan sapi, sedangkan kambing cukup beri kalung saja.
4. Disunnahkan untuk memintal tali kalung hewan kurban.
5. Seseorang yang mengirimkan hewan kurban tidak menjadikannya sebagai orang yang sedang berihram, sehingga tidak ada yang diharamkan atasnya sebagaimana yang diberlakukan bagi orang yang sedang berihram. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan semua Ulama, kecuali riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Athaa', Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan ahli ro'y'i (paket logika) yang disampaikan oleh Al-Khatthabi, bahwa apabila seseorang melakukan hal itu, maka ia harus menghindari segala hal yang harus dijauhi oleh seorang yang sedang berihram, dan ia tidak bisa menjadi seorang yang berihram kalau tidak diiringi dengan niat berihram. Akan tetapi yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits-hadits yang shahih ini.

Perkataan Aisyah, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian beliau memberinya tanda dan mengalungkannya, lalu beliau mengirimkannya ke Ka'bah dan beliau tetap berada di Madinah. Apa yang diharamkan atas orang yang Ihram tetap halal bagi beliau."

Dalam hadits terdapat beberapa pelajaran diantaranya,

1. Disunnahkan untuk menggabungkan antara memberi tanda dan kalung pada hewan kurban yaitu unta dan sapi.
2. Bagi yang mengirimkan hewan kurban, hendaknya ia memberi tanda dan kalung sejak dari daerahnya. Seandainya ia menuntun sendiri hewan kurbaninya, maka memberi tanda dan kalung dilakukan jika ia hendak berihram dari miqat atau tempat lainnya.

Perkataannya، ﴿كُلْتُ بَنْكَ النَّعْدَةِ مِنْ عَنْهُ﴾ "Aku pernah memintas tali keling hewan kurban yang terbuat dari bulu domba" Kata عَنْهُ artinya bulu domba, ada yang berpendapat, bulu biri-biri yang sudah dicelupkan hingga berwarna-warni.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim kambing ke Raifullah sebagai hewan kurban dan memberinya kalung." Hadits ini merupakan dalil dalam madzhab kami dan madzhab sebagian ulama bahwa kambing kurban disunnahkan untuk diberi kalung. Imam Matik dan Abu Hanifah berpendapat, "Tidak disunnahkan, bahkan yang sunnah diberi kalung adalah unta dan sapi." Namun hadits ini merupakan hujjah yang membantah pendapat mereka berdua.

Perkataannya,

عَنْ عَمَرَةَ بِنْتِ الرَّزْخَمِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ إِبْرَيْنَ زَيْدَ كَفَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَنْ
اللهِ بْنِ عَيْنَاسَ قَالَ مَنْ أَعْذَى هَذِهِ حُرْمَةَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْخَاجِ

"Dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa ia mengabarkan kepada dia bahwa Ziyad berkirim surat kepada Aisyah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Barangsiapa yang hendak menyembelih hewan kurban, maka haram bagiinya apa yang haram bagi orang yang berhaji"

Beginilah redaksi yang terdapat pada semua nash Shahih Muslim, yaitu أن زيد بن زياد "Bahkan Ibnu Ziyad." Abu Ali Al-Ghassani, Al-Marizi, Al-Qadhi dan semua ulama ahli kalam mengkritik Shahih Muslim, mereka berkata bahwa riwayat yang menyebutkan "Ibnu Ziyad" adalah salah, dan yang benar adalah أن زيد بن أبي شعيب "Bahkan Ziyad bin Abu Sufyan" yang dikenal dengan Ziyad. Beginilah redaksi yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, Al-Muwaththa', Sunan Abu Dawud dan Kitab-Kitab

rujukan lainnya, karena Ibnu Ziyad tidak pernah bertemu dengan Aisyah *Radiyallahu Ta'ala Anha. Wallahu A'lam.*

(66) Bab Boleh Menunggangi Hewan Kurban Bagi yang Membutuhkannya

٣١٩٥. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي زيناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشوف بذلة فقال اركنها قال يا رسول الله إنها بذلة فقال اركنها وإنك في النازية أو في الماء

3195. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki menuntun unta, lalu beliau bersabda "Naikalah!". Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda lagi, "Naiklah! Sungguh engkau merugi." Beliau mengucapkan pada kali yang kedua atau ketiga.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Rukuub Al-Budn (nomor 1689), Kitab: Al-Washaya Bab: Hal Yuntafa' Al-Waqif Bi Wagifhi (nomor 2755), Kitab: Al-Adab Bab: Ma Jaa'a Fii Qaul Ar-Rajul: Wa'lak (nomor 6160).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fii Rukuub Al-Budn (nomor 1760).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Rukuub Al-Badrah (nomor 2798), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1380).

٣١٩٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدِ الْمَقْبُرَةِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْجَزَارِيَّ
عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَغْرِيْجِ بِهَذَا الْإِسْتَادِ وَقَالَ يَئِمَّا رَجُلٌ يَشْرُقُ
بَدْنَهُ مَعْلَدَةً

3196. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dengan sanad ini, dan ia berkata, "Ketika seseorang yang sedang menuntun unta kurban yang sudah diberi kalung."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13893).

٣١٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْنَالْزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْنَى عَنْ هَمَامِ بْنِ
نَبِيِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ يَئِمَّا رَجُلٌ يَشْرُقُ بَدْنَهُ مَعْلَدَةً
قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ إِذْ كَبَّهَا فَقَالَ يَدْنَهُ يَدْ
رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ إِذْ كَبَّهَا وَيْلَكَ إِذْ كَبَّهَا

3197. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hamam bin Munabbih, ia berkata, Abu Hurairah telah memberitahukan hadits ini kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia menyebutkan beberapa hadits, di antaranya, ia berkata, "Ketika seseorang sedang menuntun unta kurban yang sudah diberi kalung, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sungguh engkau merugi, naikilah ia". Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda, " Sungguh engkau merugi, naikilah ia. Sungguh engkau merugi, naikilah ia."

- **Takhejir hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14759).

٣٩٨. وَحَدَّثَنِي عَنْ زَرْوَنَ الْمَافِدَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثْتَنَا مُهَمَّةً أَخْبَرَنَا
مُهَمَّةً عَنْ ثَابِتِ الْكَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَيْتُنِي قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسِ
حَدَّثْتَنَا يَخْبِرُنِي بِمَا يَخْبِرُنِي وَالْفَطْرُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُهَمَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
ثَابِتِ الْكَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِلُ
يَشْرُفُ بَذَنَةً فَقَالَ إِنَّهَا بَذَنَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ تَرْكِيْنَ أَوْ نَلَاتُ

3198. Amr An-Naqid dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani dari Anas, ia berkata, "Sungguh, menurut perkiraan aku telah mendengarnya dari Anas.(H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits berasal darinya- Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Tsabit Al-Bunani, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seorang yang sedang menuntun unta kurban, beliau bersabda, "Naiklah" Orang itu berkata, "Ini adalah unta kurban. Beliau bersabda, "Naiklah." Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali.

▪ Takhrīj hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Mimesik Al-Hajj Bab: Ruknud Al-Badanah Liman Jahadahu Al-masyuu (nomor 2800), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 396).

٣٩٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو هُنْدَرٍ أَنَّ أَبِيهِ فَيْبَيَّهَ حَدَّثَنَا وَكِيعَ عَنْ مِسْرَبٍ عَنْ بَكَّرٍ أَنَّ
الْأَكْبَرَسَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتَهُ يَقُولُ مَنْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَذَنَةً أَوْ هَدْيَةً فَقَالَ إِنَّهَا بَذَنَةٌ أَوْ هَدْيَةٌ فَقَالَ وَإِنْ

3199. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, dari Bukair bin Al-Akhnas, dari Anas, ia berkata, Aku pernah mendengarnya berkata, "Ada seseorang yang melintas di depan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuntun unta kurban atau sebagai hadyu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naiklah". Ia menjawab, "Ini unta kurban atau hadyu. Nabi bersabda, "Walaupun itu unta kurban."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 254).

٣٢٠٠ . وَحَدَّثَنَا أَبُو حَرْيَنْبَ حَدَّثَنَا أَبْنَى بْنُ شِعْرَى حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ الْأَنْجَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهَا يَقُولُ مِنْ عَلَى الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَيْهِ فَذَكَرَ بِهَذَيْهِ

3200. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, Bukair bin Al-Akhnas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Anas berkata, "Ada seseorang yang melintas di depan Nabi menuntun unta kurban." Lalu ia menyebutkan hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 254).

٣٢٠١ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَانِمٍ حَدَّثَنَا يَخْتَنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَّهُ حَرَبَ عَلَى أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ خَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَذِي فَقَالَ سَمِعْتُ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَنِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِيَتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهِيرًا

3201. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi tentang mengendarai hewan kurban." Ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naikilah ia dengan cara yang patut apabila engkau membutuhkannya hingga mendapatkan hetoen tunggangan lainnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Manasik Bab: Fi Ruknub Al-Budn (nomor 1761).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fi Rukuh Al-Budnay Bi Al-Ma'ruf* (nomor 2801), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2808).

٣٢٠٤. وَخَدَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبَّابٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْرِيَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سَأَلَتْ جَاهِراً عَنْ رُكُوبِ الْهَذِي فَقَالَ شَبَّابُ الْقَنْدِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذْ كَيْهَا بِالْمَغْزُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهِيرًا

3202. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Jaber tentang mengendarai hewan kurban? ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam bersabda, "Naiklah dengan cara yang patut hingga kamu mendapatkan tunggangan lainnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2954).

- **Tafsir hadits: 3195-3202**

Perkataannya, "Bahanesanya Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam melihat seorang laki-laki menuntun unta. lalu beliau bersabda "Naiklah!". Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda lagi, "Naiklah! Sungguh engkau merugi. "Beliau mengucapkan pada kali yang kedua atau ketiga." Dalam riwayat lainnya, "Beliau bersabda, "Sungguh engkau merugi, naiklah ia. Sungguh engkau merugi, naiklah ia." Dalam riwayat Jabir disebutkan, "Naiklah ia dengan cara yang patut apabila kamu membutuhkannya hingga mendapatkan hewan tunggangan lainnya."

Hadits-hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menaiki hewan kurban. Ada beberapa madzhab dalam masalah ini. Menurut madzhab Syafi'i, "Boleh dinaiki apabila dibutuhkan dan tidak boleh jika tidak membutuhkan hal itu, dan dikendarai dengan cara yang baik dan tidak membahayakan hewan tersebut." Ini sependapat dengan Ibnu Al-mundzir, beberapa ulama lainnya, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Urwah bin Az-Zubair, dan salah satu riwayat dari Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan bahwa boleh dinaiki walaupun seseorang tidak membutuhkannya selama tidak

membahayakan hewan tersebut, dan ini sepandapat dengan madzhab zhahiriyyah. Imam Abu Harufah berpendapat, "Tidak boleh sama sekali untuk ditunggangi kecuali memang sangat dibutuhkan." Al-Qadhi menuliskan dari sebagian ulama, bahwa menaiki hewan hukumnya wajib secara mutlak apabila diperlukan, dan untuk menyelisihi tradisi jahiliyah yang sangat memuliakan *bakiirah*⁴, *sasibah*⁵, *washlilah*⁶, dan *haam*⁷ dengan tidak menaikinya sama sekali. Dalil jumhur ulama adalah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurunkan hewan kurban, beliau tidak menaiki dan tidak juga menyuruh orang-orang untuk menaiki hewan kurban tersebut. Bantahan kami atas dalil Urwah dan ulama pendukungnya adalah hadits riwayat Jabir tersebut. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﴿كُلَّمَا أَنْجَعَتِي مَرْغِي، نَاهِلَّتِي إِذَا﴾ "Sungguh engkau merugi, naiklah ia". Kalimat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kebinasaan pada sesuatu. Ada yang berpendapat, disebutkan demikian karena orang itu sangat membutuhkan tunggangan lantaran sudah lelah dan kesusahan, maka Nabi menyuruhnya untuk menaiki unta kurban miliknya. Ada juga yang berpendapat, bahwa itu merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang arab dan tidak untuk makna yang sebenarnya, namun biasanya orang arab menggunakan sebagai penguatan dalam percakapan saja. Seperti ungkapan mereka, ﴿إِنِّي لِأَبْرَأُ إِلَيْكُمْ﴾ "Semoga ibunya meninggal", ﴿إِنِّي لِأَبْرَأُ إِلَيْكُمْ﴾ "Semoga sangganya berlumutan tanah", ﴿إِنِّي لِأَبْرَأُ إِلَيْكُمْ﴾ "Semoga Allah membinasahannya", ﴿إِنِّي لِأَبْرَأُ إِلَيْكُمْ﴾ "Alangkah berantimnya dia", ﴿إِنِّي لِأَبْرَأُ إِلَيْكُمْ﴾ "Semoga ia mangul dan mendatangkan sial bagi keluarganya," dan lain sebagainya. Ungkapan ini sudah pernah disebutkan dalam Kitab Thabarri.

4. *Bakiirah* ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah relungnya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.-edtr

5. *Sasibah* ialah unta betina yang dibiarakan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bermazat akan menjadikan untanya sasibah bila maksud atau perjalannya berhasil dengan selamat.-edtr

6. *Washlilah* adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut washlilah, tidak disebutlah dan diserahkan kepada berhala.-edtr

7. *Haam* adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali.-edtr

Perkataannya,

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ فَالْأَنْسِيِّ قَدْ سَمِعَهُ
مِنْ أَنَسٍ

"Husyaim telah memberitahuhan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani dari Anas, ia berkata, "Sungguh, menurut perkiraanku, aku telah mendengarnya dari Anas."

Orang yang mengatakan, "Sungguh, menurut perkiraanku, aku telah mendengarnya dari Anas adalah Humaid." Pada kebanyakan naskah ditulis dengan lafazh "Wa Azhunnani" (menurut perkiraanku) dan beberapa naskah lain menyebutkan, "Wa Azhunni" itu hanya perbedaan pada bahasa.

Perkataannya, ڈیج : إِنَّمَا أَنَا مُذَكَّرٌ فَلَمَّا : "Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda; "Neikilah". Ia menjawab, "Ini untuk kurban atau hadyu. Nabi bersabda, "Walaupun itu untuk kurban." Beginilah lafazh yang terdapat dalam naskah-naskah yang ada, yaitu kata ڈیج "Walaupun" dan maksudnya walaupun itu hewan kurban. Wallahu A'lam.

(67) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Hewan Kurban yang Sakit di Perjalanan

٣٢٠٣. حدثنا يحيى بن يحيى أخوه عبد الزاد بن سعيد عن أبي التيجان الصيبياني حدثني موسى بن سلمة الهدباني قال إنطلقت أنا وسنان بن سلمة مغتصرين قال وإنطلقت سنان معه بيده يسوقها فما زحفت عليه بالطريق فعنى بسنانها إن هي أندعست كتفها يأوي بها فقال لمن قدئت البلد لأنشحعين عن ذلك قال فاضححت فلما تركت البطحاء قال إنطلقت إلى ابن عباس تحدث إليه قال فدكر له سنان بيته فقال على الخير سقطت بعك رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بيده مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أضيق بما أندفع على منها قال انحرفا ثم اضيق نعليهما في دمها ثم احتمل على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك

3203. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, dari Abu At-Tayyah Adh-Dhuba'i, Mu'a bin Salamah Al-Hudzali telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Abu dan Sinan bin Salamah pergi untuk Umrah." Ia (Abu Tayyah) berkata, "Dia dan Sinan pergi sambil memantun hewan kurban, di tengah perjalanan hewan tersebut sakit dan tidak bisa berdiri lagi, maka ia bingung apa yang harus dilakukan jika hewan itu sakit dan

bagaimana cara membantunya.” Ia berkata, “Jika aku sampai di Makkah, sungguh akan aku akan tanyakan hal itu.” Ia berkata, “Maka aku pergi pada waktu Dhuha. Ketika kami memperi di Al-Bathha’, ia (Sinan) berkata kepadaku, “Pergilah ke Ibnu Abbas dan kita tanyakan hal itu kepadanya.” Ia (Abu Tayyah) berkata, maka ia (Musa) menyebutkan keadaan hewan kurbaninya. Ibnu Abbas berkata, kamu bertanya kepada orang yang berpengalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim enam belas hewan kurban kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengurusnya, maka orang itu pergi kemudian kembali lagi dan berkata, “Wahai Rasulullah! Apa yang harus aku lakukan atas salah satu hewan kurban yang sakit?” Rasulullah menjawab, “Sembelihlah, kemudian celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya.”

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fii Al-Hady Idzaa’ Atkiba Qable An Yablugha (nomor 1763), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6503).

٣٢٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ تَحْتَنَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُلَيْهِ بْنُ حَمْرَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الْكَيْمَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ بِشَمَانَ عَشْرَةَ بَنَاتَةَ مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَنِ الدُّورِيَّتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَى الْحَدِيثِ

3204. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Hujr telah memberitahukannya kepada kami - Yahya berkata, (Isma'il bin Ulayyah) telah mengabarkan kepada kami” dan dua perawi lainnya berkata, ”Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami- dari Abu At-Tayyah, dari Musa bin Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus seseorang membawa delapan belas hewan kurban. ” Kemudian ia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Abdul Warits namun tidak menyebutkan dari bagian awal haditsnya.”

- Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3203.

٣٢٠. حَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةُ الْمَسْعُوفُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا سَعْدُ عَنْ فَقَادَةَ عَنْ سَيَّارَةِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَنَّ عَبْدَمِنْ أَنَّ دُؤْبَيَا أَبَا قَيْضَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَصِمُ مَعَهُ بِالْيَدِينَ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ عَطَابَ مِنْهَا خَيْرٌ فَخَبَّثَتْ عَلَيْهِ مَوْنَاتٌ فَأَنْجَرَهَا ثُمَّ اغْبَسَ نَفْلَهَا فِي دِمْهَا ثُمَّ اضْرَبَ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفَقِكَ

3205. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Siman bin Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa Dzu'zib ayah Qabisah telah memberitahukan kepadanya, bahwa naseya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruhnya membawa hewan kurban lalu bersabda, "Apabila ada salah satu hewan ini yang sakit dan kamu khawatir hewan kurban tersebut akan mati, maka sembelihlah, kemudian rendam sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya, dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya."

- Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi'l Al-Hady Idza'a 'Athiba (nomor 3105), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3544).

- Tafsir hadits: 3203-3205**

Perkataannya, "Dari Abu Al-Tayyah Adh-Dhubai'" nama lengkapnya adalah Yazid bin Humaid Al-Bashri dinisbatkan ke Dhubbai'ah bin Qais bin Ts'alabah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hirn bin Aqsha bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. As-Sam'ani berkata, "Kabilah ini kebanyakan tinggal di Bashrah, ada suatu daerah yang namanya dinisbatkan kepada mereka."

Perkataannya, “إِنْ أَنْطَلَقْ يَمْلأَ بَشَرَّهُ غَارَ حَفْتَ عَلَيْهِ” *Dia pergi sambil menutupi hewan kurban, di tengah perjalanan hewan tersebut sakit dan tidak bisa berdiri lagi, maka ia bingung apa yang harus dilakukan, jika hewan itu sakit dan bagaimana cara membawanya.* Beginilah lafazh yang disepakati oleh para ulama hadits. Al-Khatthabi berkata, “Beginilah yang diriwayatkan para pakar hadits, namun yang benar dan paling bagus adalah bacaan رَأَى حَفْتَ زَبَرْتَ ‘sakit’ contohnya, Zahra Al-Be’ir artinya unta itu bangkit kemudian jatuh lagi. Al-Harawi dan lainnya berkata, bahwa kalimat رَأَى حَفْتَ الْبَرْ وَزَبَرْتَ “unta itu letih” dan رَأَى حَفْتَ الْبَرْ وَزَبَرْتَ “unta itu letih karena perjalanan” masing-masing dengan tambahan huruf *Alif*. Al-Jauhari dan lainnya juga sependapat dengan hal itu, bahwa رَأَى حَفْتَ dan حَفْتَ mempunyai arti yang hampir sama, yaitu berhenti dan menghentikan perjalanan karena sakit. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa pendapat Al-Khatthabi yang membenarkan bentuk lafazhnya hanya yang paling benar, tidak bisa diterima, karena kedua lafazh itu boleh digunakan.

Perkataannya، 《مَا كَانَ مِنْ أَنْجَعَتْ ثَمَنْ بَلْ مِنْ》 *Maka ia bingung apa yang harus dilakukan jika hewan itu sakit dan bagaimana cara membawanya.* Penulis kitab Al-Masyariq wa Mathali menyebutkan bahwa lafazh ثَمَنْ diriwayatkan dalam tiga bentuk.

1. Yang merupakan riwayat jumhur ulama yaitu kata ثَمَنْ maknanya lemah. Maksudnya, ia tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya apabila sakit di tengah perjalanan apa yang harus ia lakukan.
2. Kata ثَمَنْ maknanya sama dengan yang pertama.
3. Kata ثَمَنْ maknanya peduli dan perhatian atas sesuatu.

Perkataannya، أَنْجَعَتْ maknanya sakit, lemah, dan berhenti. Abu Ubaidah berkata, “Sebagian orang arab mengatakan bahwa kalimat itu digunakan bagi binatang yang jalannya pincang.”

Perkataannya، ثَمَنْ بَلْ ثَمَنْ ثَمَنْ *“Bagaimana cara membawanya”* di sebagian naskah dicantumkan ثَمَنْ dan di sebagian yang lain ثَمَنْ، dan keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya، لَمَّا نَدْعَتْ أَنْجَعَتْ لَمَّا لَمْ تَعْلَمْ عَنْ ذَلِكَ *“Jika Aku sampai di Mekkah, sungguh akan Aku tanyakan hal itu.”* Beginilah lafazh yang ter-

dapat pada sebagian besar naskah. Sebagian naskah mencantumkan, نَفِتَتْ الْأَنْفَةُ "Apabila aku sampai pada malam hari" keduanya adalah bacaan yang benar. Sebagian naskah mencantumkan نَفِتَ ذَلِكَ dan sebagian yang lain mencantumkan نَفِتْ ذَلِكَ, keduanya juga bacaan yang benar.

Perkataannya, لَيَسْجُدَ أَكُو أَكَانْ مَنْمَّا يَكُونُ هَذِهِ إِنْتِفَاعَنْ "Sungguh aku akan menyerakkan hal itu." Contohnya dalam kalimat lain, أَنْتَ فِي الْأَنْتَالَهُ artinya ia benar-benar bertanya tentang sebuah permasalahan.

Perkataannya, أَنْتَ فِي الْأَنْتَالَهُ ,menurut pemilik Kitab Al-Mathali' artinya adalah aku berjalan di waktu Dhulka.

Perkataannya, أَنْتَ عَلَى الْأَنْتَالَهُ "Kamu bertanya kepada orang yang berpengalaman" hadits ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk memuji dirinya jika memang hal itu diperlukan. Ibnu Abbas mengatakan demikian agar orang-orang menyimak dan memperhatikan apa yang akan disampaikan olehnya, karena berita yang akan disampainya adalah benar.

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! Apa yang harus aku lakukan atas salah satu hewan kurban yang sakit?" Rasulullah menjawab, "Sembelihlah, kemudian celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya."

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah, diantaranya apabila hewan kurban itu sakit, maka wajib disembelih lalu diberikan semuanya kepada fakir miskin. Dan seseorang yang membawa hewan yang sakit tersebut juga teman-teman yang menyertainya tidak boleh memakan daging hewan itu, baik teman-teman yang berangkat dari tempat yang sama maupun teman yang bertemu di perjalanan. Hal itu dilarang sebagai tindakan preventif agar sebagian orang tidak mencari-cari alasan untuk menyembelih atau merusaknya sebelum waktunya. Para ulama berbeda pendapat tentang memakan hewan kurban yang sakit diperjalanan lalu disembelih. Menurut Imam Syafi'i, kalau hewan kurban itu dalam kategori sunnah maka boleh bagi orang tersebut berbuat sekehendaknya, baik dijual, disembelih, dimakan, diberikan kepada yang lain dan sebagainya. Apabila dagingnya tersisa, ia juga berhak mendapatkannya; karena itu adalah miliknya sendiri. Apabila hewan kurban itu berupa nadzar, ia juga wajib langsung menyembelihnya, jika hewan kurban sakit itu dibiarkan saja hingga

mati; maka yang membawanya harus menggantinya, sebagaimana halnya seseorang yang menyia-nyiakan barang titipan hingga rusak. Jika telah disembelih, maka terompahnya direndam ke dalam darahnya, lalu disapukan ke bagian samping tubuhnya, kemudian dibiarkan saja di tempat tersebut; agar siapa yang melewatinya mengetahui bahwa itu adalah hewan kurban, sehingga orang itu mau memakannya. Adapun orang yang berkurban, menuntun, dan mengurus hewan kurban itu, tidak boleh memakan dagingnya sama sekali; karena hewan kurban dipersembahkan bagi kaum fakir-miskin yang tidak menyertai pengiriman hewan kurban. Adapun fakir miskin yang ikut dalam pengiriman itu juga tidak boleh memakannya.

Makna lafazh *إِلَيْ*; (teman-teman) ada dua pendapat dalam madzhab kami,

1. Orang-orang yang bergabung memakan hewan kurban dan orang-orang yang tidak termasuk dalam rombongan tersebut.
2. Pendapat yang paling tepat, dan sesuai dengan zhahir hadits, di mana Imam Syafi'i dan sebagian besar sahabat kami mengatakan, bahwa maksudnya adalah semua anggota rombongan; karena larangan bertujuan agar mereka tidak menyakiti hewan kurban tersebut. Dan hal ini berlaku pada semua rombongan. Ada yang bertanya, jika rombongan kafilah tidak boleh memakan daging kurban itu dan dibiarkan saja di atas tanah, berarti akan dimakan binatang buas dan hal ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kami menjawab, ini tidak termasuk kategori menyia-nyiakan harta, sebab biasanya para penduduk gurun dan lainnya selalu berjalan untuk melihat tempat-tempat singgah jamaah haji untuk memungut apa yang terjatuh dari mereka, bahkan kadang-kadang selalu ada kafilah yang datang setelah kafilah lainnya pergi. *Wallahu A'lam*.

Kata *إِلَيْ*; bisa juga dibaca *Rufaqah* dan *Rijayah*, dan keduanya adalah bacaan yang populer.

Perkataannya dalam riwayat Ibnu Abbas *Radiyallahu Anhu*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengirim enam belas hewan kurban" dalam riwayat lain, "Delapan belas hewan kurban." Bisa jadi hal itu terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda, dan mungkin juga dalam satu peristiwa. Maksudnya adalah delapan belas hewan kurban, dan ungkapan enam belas hewan kurban, bukan berarti meniadakan tambahan dalam hal itu; karena ungkapan tersebut berdasarkan pe-

mahaman perawi tentang jumlah hewan itu dan bukan pada pengamalannya. *Wallahu Akbar.*

(68) Bab Wajib Melaksanakan Thawaf Wada' Kecuali Bagi Wanita Haid

٣٢٠٦. حَدَّثَنَا سُعِيدٌ بْنُ مُنْصُورٍ وَرَهْبَنْتُ هُنْ حَزَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانٌ عَنْ شَلِيمَانَ الْأَخْوَى عَنْ طَاؤِمٍ عَنْ أَنْبَى عَنْ أَبِي عَمَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَصَرَّفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّغُنَّ أَحَدٌ إِلَّا يَكُونُ أَجْزَءًا عَهْدِهِ بِالثَّبَثِ . قَالَ رَهْبَنْتُ هُنْ يَتَصَرَّفُونَ كُلِّ وَجْهٍ وَلَمْ يَقْلِ فِي

3206. Sa'id bin Mansur dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman Al-Aktwal, dari Thawwas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang (yang melaksanakan haji) berpencar di segala penjuru (untuk kembali ke tempat masing-masing), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebat, "Janganlah seseorang pulang sebelum mengakhiri dengan melakukan thawaf (Wada') di baitullah."

Zuhair berkata dalam riwayatnya, "Orang-orang berpencar di segala penjuru, dan tidak menggunakan kata Fii (pada)."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Wada' (nomor 2002).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Thawaaf Al-Wada' (nomor 3070), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5703).

٣٢٠٧. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَأَبُو هُكْرَةَ أَبْنَى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ طَلَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمْرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ أَجْزَءًا عَهْدِهِمْ بِالْأَيْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

3207. Sa'id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami -lafadznya dari Sa'id bin Manshur- keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawrus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang (yang melaksanakan haji) diperintahkan untuk mengakhiri ibadahnya dengan thawaf ('Wada') di baitullah, kecuali perempuan yang sedang haidh, karena mereka diberi keringanan untuk tidak melakukannya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thuharah Bab: Al-Mas'ah Tahidah Ba'da Al-'Ifaadhah (nomor 329) hadits yang sama, Kitab: Al-Hajj Bab: Thawaf Al-Wada' (nomor 1755), Bab: Idzaa Haadhat Al-Mas'ah Ba'da Ma Afhaadhat (nomor 1760) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5710).

٣٢٠٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ يَحْرِجُ أَخْبَرِي الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَلَوْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابَتَ تَقْرِئُ أَنْ تَضَعُرُ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَجْزَءًا عَهْدِهَا بِالْأَيْمَنِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا لَا فَسْلَ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هُلْ أَمْرُهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدٌ بْنُ ثَابَتَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَضْحَكٍ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

3208. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Juraij, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku dari Thawrus, ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata, 'Apakah kamu berfikir bahwa wanita haidh boleh pulang sebelum mengakhiri ibadahnya dengan thawaf ('Wada') di Baitullah?' Ibnu Abbas menjaw-

wab, "Jika engkau tidak setuju dengan pendapatku; silahkan bertanya kepada seorang wanita Anshar, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruhnya melakukan hal itu?" Thawwas berkata, "Setelah itu Zaid bin Tsabit kembali menemui Ibnu Abbas dengan tersenyum dan berkata, "Aku tidak dapat mengatakan kecuali bahwa pendapatmu benar."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5699).

٣٤٠٩. حَدَّثَنَا قُبَيْلَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ حَمْزَةَ بْنُ زَمْعَجَ حَدَّثَنَا الْأَئْمَةُ عَنْ أَنَّ شَهَابَ عَنْ أَبِي سَلْطَةَ وَغَزَوَةَ أَنَّ عَائِدَةَ قَاتَتْ حَاضِرَتْ حَسَنَةَ بْنَتْ حَمْزَةَ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَاتَتْ عَائِدَةَ فَقَدْ كُرِبَتْ حِضْرَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَابَسْتَهَا هِيَ قَاتَتْ قَاتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فَدَّ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضِرَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَغْزِرُ

3209. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Uriyah, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Shafiyah binti Huyay Radhiyallahu Anha mengalami haidh setelah melakukan thawaf ifadhat. Lalu aku ceritakan tentang haidh Shafiyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah dia akan mengangguhkan kepulangan kita?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Shafiyah telah melakukan thawaf ifadhat dan thawaf di Baitullah, lalu dia mengalami haidh setelah thawaf ifadhat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Silahkan dia pulang."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4401).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Hadidh Tanfiru Qibla An Tuwada'* (nomor 3072), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16587 dan 17768).

٣٢١٠. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحْزَمَةُ بْنُ تَخْبِي وَأَخْذَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ أَخْذَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ زَهْبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْأَشْتَادِ وَقَالَ طَبَّعَتْ صَفِيفَةُ يَثْرَاثُ حَسَنٌ رَوَّجَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْنَةِ الْوَدَاعِ يَقْدِمُ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا يَمْثِلُ حَدِيثَ الْأَيْتِ

3210. Abu Aih-Thahir, Harmalah bin Yahya dan Ahmad bin Isa telah mem-beritahukan kepadaku -Ahmad berkata, (Ibnu Wahab) telah memberi-tahukan kepada kami, sedangkan dua perawi lainnya menyebutkan, (Ibnu Wahab) telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabar-kan kepadaku, dari Ibnu Syihab dengan sanad yang sama, ia berkata, *Shafiyah binti Huyay istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam haidh setwaktu haji Wada' setelah melakukan tawaf ifadhat.*" Seperti hadits riwayat Al-Laits.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16726).

٣٢١١. وَحَدَّثَنَا فَيْيَةُ يَغْنِي أَبْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَكُثُرٌ حَوْزَبٌ وَحَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَوْزَبٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ حَدَّثَنَا أَبْرَوْبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَيْدِ الرَّاحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيفَةَ قَدْ حَاضَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرَّهْبَرِي

3211. Qutaibah -yakni Iunu Sa'id- telah memberitahukan kepada kami, Laitis telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Shafiyah yang mengalami Haidh." Semakna dengan hadits riwayat Az-Zuhri.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'a Fi Al-Mar'ah Tahirih Ba'da Al-Ifaadhah* (nomor 943), *Tuhfah Al-Asyraf* (17512).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17474 dan 17488).

٣٢١٢ رَحِدْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنَ فَتَّاحٍ عَنْ الْقَابِسِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحْرُونَ أَنْ تَحِضَّ صَبَّةً قَبْلَ أَنْ
تَحِضَّ قَالَتْ فَحَاهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَابَتْ
صَبَّةً فَكَفَى أَفَاضَتْ فَالْفَلَادُونُ

3212. Abdullah bin Mas'umah bin Qurtubi telah memberitahukan kepada kami, Aflatun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata, "Kami sangat khawatir apabila Shafiyah haidh sebelum melakukan thawaf ifadahah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui kami dan bersabda, "Apakah Shafiyah akan menanggutkan kepulangan kita?" Kami menjawab, "Ia sudah melakukan thawaf ifadahah." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ia tidak perlu thawaf (Weda')."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Az-Ziyaarah Youm An-Nahr* (nomor 1733) secara *mu'allaq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17437).

٣٢١٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَرَةَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَاتَلَتِ إِرْسَلَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيفَةَ بْنَتَ حَمْزَةَ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْلَهَا تَخْيَسْنَا اللَّهُ تَعَالَى قَدْ طَافَتْ تَعْكُنَ بِالْيَتِيمِ قَالُوا يَلَى قَالَ فَإِنَّمَا تَخْرُجُونَ

3213. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, bahwa Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Shafiyah binti Huyay mengalami haidh." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mungkin dia menyebabkan keputihan kita ditangguhkan, bukankah ia sudah melakukan thawaf di Baitullah bersama kelian?" Kami menjawab, "Tentu sudah wakti Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Pulanglah kelian."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh Bab: Al-Mar'ah Tahidah Ba'da Al-ifadah (nomor 328).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Haidh Bab: Al-Mar'ah Tahidah Ba'da Al-ifadah (nomor 389), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17949).

٣٢١٤. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِي لِعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّبَّاعِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيفَةَ بَنْتَ حَمْزَةَ مَا لِرِيدِ الرِّجْلِ مِنْ أَهْلِهِ فَقَاتَلُوا إِنَّهَا حَاضِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَخَابِسَنَا قَاتَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النُّغْرِي قَالَ فَلَتَبْرُزَنَّ تَعْكُنَ

3214. Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auzai -semoga ia berkata- dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Tajmi, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginginkan Shafiyah sebagaimana ketinginan seorang suami kepada istrinya (untuk berhubungan). Lalu para shahabat berkata, "Ia sedang haidh, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Apakah ia akan menangguhkan kepulangan kita?" Mereka menjawab, "Ia sudah melakukan thawaf isadhah pada hari raya Qurban." Rasulullah bersabda, "Ia bisa langsung pulang bersama kalian."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17743).

٣٢١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْبَشِ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَفَّافٍ حَدَّثَنَا شَيْعَةُ حٍ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ وَ الْفَقْطُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحُكْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ أَزَادَ الْئَبْيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَغَرَّبَ إِذَا صَرَفَتْهُ عَلَى نَابِ عِبَادَهَا كَبِيْرَةً خَرِبَةً فَقَالَ عَفْرَى خَلْقِي إِنَّكَ لَخَابِسْتَنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكْنِتَ أَنْصَبَتِ بِيَوْمِ النَّخْرِ قَاتَلْتَ نَعْمَ قَالَ فَانْفَرِي

3215. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyayr telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Is'af telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, (H) 'Ubaidullah bin Mu'adz -Iafazh ini miliknya- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak pergi, beliau melihat Shafiyah duduk di depan tenda bersedih hati. Rasulullah bersabda, "Celakelah engkau, sungguh engkau akan menangguhkan kepulangan kita." Kemudian beliau berkata, "Apakah engkau sudah melakukan thawaf isadhah pada hari raya Qurban?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Pulanglah engkau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq Bab: Qaulillahi Ta'ala, "Wa Laa Yahulla Lahunna An Yaktumna Ma'a Khalallahu Fii Arba-mihinna" (nomor 5329), Kitab: Al-Adab Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alai-hi wa Sallam "Taribat Yaminuk" wa "Aqraat Halqaa" (nomor 6157), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15927).

٣٢١٦. زَهْدُنَا يَخْتَىءُ مِنْ تَخْتَىءَ وَأَبْوَ بَكْرٍ مِنْ أَبْيَ شَيْئَةٍ وَأَبْوَ كُرْبَبَعْنَ أَبِي شَيْئَةٍ عَنِ الْأَغْمَشِ حَ وَزَهْدُنَا رَهْبَرٌ مِنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخُرُّ حَدِيثَ الْحُكْمِ غَيْرَ أَهْمَانِ لَا يَذْكُرُ إِنْ كُرْبَانِ كَبِيرَةٍ

خرفنة

3216. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Mu'awiyyah, dari Al-A'masy, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, semuanya dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Seperti hadits riwayat Al-Hakam hanya saja mereka berdua tidak menyebutkan, "Bersedih hati."

- **Takhrij hadits**

Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Idhaaj Min Al-Muhashshab (nomor 1771).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Haa'idh Tanfiru Qabla An Tuuda' (nomor 3073), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15946).

Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15993).

- **Tafsir hadits: 3206-3216**

Perkataannya, "لَا تَقْرَبْ أَحَدَ حَنْيَ بَكْرَةً إِلَّا غَبَرْهُ بِالْجَيْتِ" "Janganlah seseorang pulang sebelum mengakhiri dengan melakukan thawaf ('Wada') di baitullah." Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa

thawaf Wada' itu hukumnya wajib, dan bagi yang mengabaikannya harus membayar dam. Pendapat inilah yang benar dalam madzhab kamil dan kebanyakan ulama, di antaranya Elasan Al-Bashri, Al-Hakam, Hamad, Ats-Tauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat, thawaf Wada' itu hukumnya sunnah dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak apa-apa. Dari Mujahid diriwayatkan dua pendapat seperti hal di atas.

Perkataannya, "Orang-orang (yang melaksanakan haji) diperintahkan untuk mengakhiri ibadahnya dengan thawaf (Wada') di baitullah, kecuali perempuan yang sedang haidh, karena mereka diberi keringanan untuk tidak melakukannya."

Hadits ini juga merupakan dalil yang mewajibkan thawaf Wada' bagi selain wanita haidh, karena hal itu tidak diwajibkan atasnya dan tidak pula membayar dam jika meninggalkannya. Inilah pendapat madzhab Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan semua ulama, kecuali Ibnu Al-Mundzir yang menuliskan riwayat dari Umar, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhun, di mana menurut mereka, wanita tersebut berdiam di sana hingga bisa melaksanakan thawaf Wada'. Dalil jumhur ulama adalah hadits ini dan hadits riwayat Shafiiyah.

Perkataannya, ﴿لَا فَرْجَ لِمَنْ يُعْصِي﴾ "Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau tidak setuju dengan pendapatku; silahkan bertanya kepada seorang wanita Anshar." Bacaan yang benar dan populer pada kalimat ﴿لَا فَرْجَ﴾ adalah "Imma La." Al-Qadhi berkata, "Ath-Thabari dan Al-Ashili membacanya dengan ﴿لَا﴾ "Imma Li." namun bacaan yang populer dalam percakapan arab itu dengan harakat fathah "La", kecuali pendapat yang membacanya dengan kasrah "Li." Al-Maziri mengatakan, "Ibnu Al-Anbari berkata, dalam perkataan orang-orang arab disebutkan, ﴿لَا فَرْجَ﴾ "Lakukan yang ini jika tidak.." maksudnya, lakukanlah pekerjaan itu jika tidak mau mengerjakan yang lainnya. Hal yang juga sama disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

فَإِذَا تَرَوْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَهْدَى

"....jika engkau melihat seseorang...." (QS. Maryam: 26)

Dalam hal ini cukup diungkapkan huruf ﴿لَا﴾ (tidak) tanpa harus mengucapkan kata kerjanya secara keseluruhan. Seperti perkataan

Ibnu Al-Atsir berkata, "Dalam Kitab Nihayah Al-Gharib disebutkan bahwa kata *U* berasal dari *و* dan *ي*, lalu huruf *Nun* tersebut dileburkan ke huruf *Mim*, sehingga dibaca *Imma*. Maknanya, jika kamu tidak melakukan yang ini; maka lakukan yang itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, مُحَمَّد بْنُ حَيْيَيْه "Shafiyah binti Huyay" dan dibaca juga dengan "Shafiyah binti Hiyyah" akan tetapi Binti Huyay lebih populer. Hadits ini merupakan dalil yang menggugurkan kewajiban thawaf Wudu' bagi wanita yang sedang haidh. Sedangkan thawaf ifadah adalah salah satu rukun haji; maka tidak menjadi gugur bagi wanita yang mengalami haidh atau lainnya, dan ia diharuskan untuk bermukim terlebih dahulu di Kota Makkah sampai suci. Apabila ia langsung pulang ke negerinya sebelum melakukan thawaf ifadah; maka statusnya masih seperti orang yang ihram. Hadits riwayat Shafiyah ini sudah ada pada pembahasan terdahulu, bagaimana ihram dan permasalahan yang sebenarnya, dan maknanya pada permulaan Kitab Al-Hajj Bab Bayaan Wujuh Al-Istram Bi Al-Hajj.

Pekataanya.

حدَّثَنِي الحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ لِعَلَّهُ قَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَفِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ عَائِلَةَ اللَّهِ.

"Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i -semoga ia berkata- dari Yahya bin Abu Kutsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah, dari Aisyah" beginilah yang terdapat dalam kebanyakan naskah, demikian pula yang dinukilkhan oleh Al-Qadhi dari kebanyakan naskah. Ia berkata, dalam riwayat Ath-Thabari lafazh La'alle "semoga."

Perkataannya, ﷺ فَلْ: غُنْ يَخْيِي نِبْيَانِ كَفِيرٍ (-semoga ia berkata- dari Yakya bin Abu Katsir) ia berkata, lafazh "La'alla'ku" (semoga) tidak ada. Ia berkata, lafazh itu tidak ada hanya pada riwayat Ibnu Al-Hidzaa'. Al-Qadhi berkata, menurutku bahwa semua nama-nama itu terhapus dalam sebagian kitab para perawi, sehingga mereka ragu-ragu meny-

butkannya lalu dihubungkan seperti apa yang dihafal. Inilah pendapat yang benar; maka diungatkan dengan ungkapan perawi "La'alla" semoga.

Perkataannya, ﴿فَلَمَّا كَانَتْ رَجُوتْ بَعْدَ الْعُشْرِ﴾ "Mereka menjawab, ia sudah melakukan thawaf ifadah pada hari raya Qurban" hadits ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan penduduk Irak bahwa tidak dimakruhkan menyebutkan thawaf ifadah dengan thawaf ziyarah. Imam Malik berkata, makruh hukumnya, dan tidak ada dalil yang bisa dipegang bagi yang berpendapat tidak makruh.

Perkataannya, يَسْتَبْدَلُ بِهِ الْمَوْلَى "pergi" namun bacaan يَسْتَبْدَلُ lebih fasih. Dan lafazh itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. *Walihi A'lam*.

**(69) Bab Sunnah Masuk ke Ka'bah Bagi yang Berhaji,
Shalat serta Berdo'a Pada Setiap Sudutnya**

٣٤١٧ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التِّبِيُّ بْنُ قَرَأْثَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ أَنَّ عَمَرَ أَذْرَ شَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ مُؤْمِنًا وَأَسَاطِيرَ وَعَنْدَهُ بِلَالٌ وَعَنْدَهُ بَنْ طَلْقَةَ الْخَجَبِيِّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَكَبَّرَ فِيهَا قَالَ أَنَّ عَمَرَ قَاتَلَ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقَلَ عَمُورَدَنْ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُورَدَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَغْسِلَةَ وَرَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَيْتِ أَخْبَدَةِ ثُمَّ صَلَّى

3217. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Usamah, Bilal dan Utsman bin Thulthah Al-Hajabi masuk ke Ka'bah, lalu pintunya ditutup. Beliau berdiam di dalamnya beberapa saat. Ibnu Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar, "apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Bilal menjawab, "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kiri, satu tiang lagi sebelah kanan dan tiga tiang lainnya di sebelah belakang beliau. Sedangkan ka'bah saat itu hanya memiliki enam tiang, lalu beliau shalat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Qaulillahi Ta'alaa, "Wat-takhidzuu mim Maqamni Ibrahima Mushallaa" (nomor 397) hadits

- yang sama, Bab: *Al-Abwaab wa Al-Ghaibat Lil Ka'bah wa Al-Masjid* (nomor 468) hadits yang sama, Bab: *Ash-Shalaah Baina As-Sawaari Fi Ghairi Jama'ah* (nomor 504) hadits yang sama, dan (nomor 505) secara panjang lebar, Bab: 97 (nomor 506) hadits yang semakna, Kitab: *At-Tahajjud* Bab: *Maa Jaa'n Fi At-Tathawwu'* Matsnaa Matsnaa (nomor 1168) hadits yang sama, Kitab: *Al-Hajj* Bab: *Ighlaaq Al-Bait* (nomor 1598), Bab: *Ash-Shalaah Fi Al-Ka'bah* (nomor 1599) hadits yang semakna, Kitab: *Al-Jihad* Bab: *Ar-Ridfu 'Alaa Al-Himaar* (nomor 2988) semisal dengan panjang lebar, ditakdiri juga olehnya di dalam Kitab: *Al-Maghazi* Bab: *Dukhul An-Nabi Shallellahu Alaihi wa Sallam Min A'l Makkah* (nomor 4289) hadits yang sama secara panjang lebar, Bab: *Hajjah Al-Wada'* (nomor 4400) hadits yang sama secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Fi Dukhul Al-Ka'bah* (nomor 2023, 2024, dan 2025).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Masjid* Bab: *Ash-Shalaah Fi Al-Ka'bah* (nomor 691), Kitab: *Al-Qiblah* Bab: *Miqdaar Dzaalika* (nomor 748) hadits yang sama secara panjang lebar, Kitab: *Manasik Al-Hajj* Bab: *Dukhul Al-Bait* (nomor 2905 dan 2906), Bab: *Maudhi' Ash-Shalaah Fi Al-Bait* (nomor 2907 dan 2908).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Dukhul Al-Ka'bah* (nomor 3063), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2037 dan 8331).

٣٢١٨. حدثنا أبو الربيع الزهراني وفقيه بن سعيد وأنور كامل المخدرري كلهم عن ختاد بن زيد قال أبو كامل حدثنا ختادة حدثنا أبو بعنه نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بيضاء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتعن ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلايل وأسماءه بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبنوا فيه ميلا ثم فتح الباب فقال عباد الله فنادى الناس فلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلايل على إثراه فقلت يلاي هل صلى فيه رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کنم قلت این قاتل بین القبورین بلقاء
وتجھیه قال ونیسیت این آنالله سکم صلی

3218. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, Qutaibah bin Sa'id dan Abu Kamil Al-Jah-dari telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad bin Zaid, Abu Kamil berkata. Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada hari pembebasan Kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu beliau singgah di halaman Ka'bah, kemudian mengutus seseorang menemui Utsman bin Thalhah, lalu ia datang membawa kunci lalu membuka pintu. Ibnu Umar berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk dengan diikuti Bilal, Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar pintu ditutup, lalu mereka berdiam lama di dalamnya. Setelah itu beliau membuka pintu (keluar). Abdullah berkata, lalu aku segera menemui orang-orang, kemudian aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di luar, sedangkan Bilal berada di belakang beliau. Aku tanyakan kepada Bilal, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di dalam Ka'bah?' Bilal menjawab, 'Ya', aku tanyakan lagi, 'Di bagian mana?' Bilal berkata, 'Di antara dua tiang di arah wajah beliau'. Abdullah bin Umar berkata, 'Aku juga menanyakan kepada Bilal, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat.'

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢١٩. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حُمَرَّةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبْوَتِ التَّخْبَرَيْنِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ أَبِي حُمَرَّةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْقُتْبَحِ
عَلَى نَافِعِ الْأَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى بَعْدَ إِيَّاهُ الْكَعْبَةَ ثُمَّ دَعَا عَثْمَانَ بْنَ
طَلْحَةَ قَالَ أَنْتَ بِالْمُعْتَاجِ فَذَهَبَ إِلَى أَنْتَهِ قَائِمًا ثُمَّ أَغْطَيَهُ فَقَالَ
وَاللهِ لَكَعْطَبِيْهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا الشَّيْفُ مِنْ صَلَبِيْفَقَالَ فَأَغْطَيْتَ إِلَهَهَ
فَخَاءَ يَهُ إِلَى التَّبَيِّنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ

ذَكْرِ بِيَثْلِ حَدِيثِ حَمَادَ بْنِ زَيْدٍ

3219. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami. Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, pada hari pembebasan Kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas unta milik Usamah bin Zaid sampai untanya berhenti di halaman ka'bah, kemudian beliau memanggil Usman bin Thalhah dan berkata, "Berikan kepadaku kunci Ka'bah" lalu Usman bin Thalhah merumui Ruinya meminta kunci tersebut, akan tetapi ibunya menolak memberikannya, maka dia berkata, "Demi Allah! Berikan kuncinya kepadaku atau pedang ini akan keluar dari sarungku." Ibnu Umar berkata, "Maka ibunya memberikan kunci tersebut, lalu ia datang menuju Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kunci itu. Maka beliau membuka pintu ka'bah," kemudian menyebutkan hadits semisal dengan hadits riwayat Hammad bin Zaid.

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢٠. وَحَدَّثَنِي رَهْبَنْ نَبْرُ عَزْبٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى وَهُوَ الْقَطَانُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَبْرُ نَبْرٍ شَهِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَنْثَى ثَمَيرٍ وَالْقَنْظَةُ كَهْ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ غَيْرِهِ اللَّهِ عَنْ تَابِعٍ عَنْ أَنْثَى عَمْرٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَفَأَةَ أَسَمَةَ وَبِلَالَ وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَأَجَاهُوْهُمْ بَابَ طَوِيلًا لَمْ فَتَحْ فَكَثُرَ أَرْوَلَ مِنْ دَخَلَ فَلَقِيَ بِلَالًا فَقَلَّتْ أَنْثَى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ بَيْنَ الْعَمْرَدَيْنِ الشَّعْدَرَيْنِ فَسَبَبَتْ أَنْ أَشَكَّ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3220. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami,(H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan ke-

pada kami -Iafazh hadits darinya- Abdah telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, diikuti oleh Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah. Lalu pintunya mereka tutup dalam waktu yang cukup lama, setelah itu dibuka; maka aku adalah orang yang pertama kali masuk, aku bertemu dengan Bilal dan bertanya kepadanya, "Dimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" le menjawab, di antara dua tiang terdepan, namun aku lupa menanyakan kepadanya, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?.

* Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7854, 8051, dan 8196).
2. Hadits riwayat Bilal sudah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢١. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ بْنُ مُتَعَدَّدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ هُنَيفٍ أَنَّ الْمَعَارِبَ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَنْفَقَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأَسَمَّةُ وَأَحْمَافُ عَلَيْهِمْ غَصَّانٌ بْنُ طَلْحَةَ الْبَاتِبَ قَالَ فَتَكَوَّنُوا فِيهِ مَلِكٌ ثُمَّ فَتَخَرَّجَ الْبَاتِبُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيقُ الدُّرَّةِ فَدَخَلَتِ الْبَيْتَ قَلَّتْ أَنْ يَرَى صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْوَاهَا هُنَا قَالَ وَسَبَّيْتَ أَنْ أَشَاكُهُمْ كُنْمٌ صَلَّى

3221. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Abdallah bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdallah bin Umar bahwa ia menuju Ka'bah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bilal dan Usamah telah masuk ke dalam ka'bah. Yang menutup pintu itu Utsman bin Thalhah. Abdallah bin Umar berkata, mereka berdiam lama di delamnya, kemudian pintu itu dibuka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar. Aku pun naik tangga dan masuk ke Ka'bah,

aku bertanya kepada mereka, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" Mereka menjawab, "Di sini." Abdurrahman bin Umar berkata, "Aku lupa menanyakan kepada mereka berapa raka'at shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢٢. وَحَدَّثَنِي قَتْبَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ زَيْنَجَةَ أَخْبَرَنَا الْبَشْرِيُّ
عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَمَّةُ بْنُ زَيْنَدٍ وَبِلَالَ وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ
فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْكُتُ فِي أَوْلَى مِنْ وَلَعِظِيْتِ بِلَالًا
فَسَأَلَهُ هَلْ صَلَّى فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ صَلَّى
بَنْ أَغْمُودَيْنِ الشَّمَائِلِينَ

3222. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (R) Ibnu Rumih telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, yang diikuti oleh Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thulhah lalu pintunya mereka tutup. Ketika mereka membuka pintu, maka ukalah yang pertama kali masuk, bertemu Bilal. Lalu Aku bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di dalamnya?" Bilal menjawab, "Ya, shalat di antara dua tiang (studuf) yamani."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ighlaaq Al-Bait wa Yushalli Fit Ayyi Nawahi Al-Bait Syaa'a (nomor 1598), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6908), telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢٣. وَحَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِيهِ

شَهَابٌ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْفَةَ مَوْرِي وَأَسَانَةَ بْنَ رَبِيعَ وَبِلَالَ وَعُثْمَانَ بْنَ
طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أَغْلَقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى فِي حَوْفِ الْكَعْفَةِ بَيْنَ الْقَمَرَدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

3223. Hormalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, Salim bin Abdulllah telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, diikuti oleh Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah dan tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka kemudian pintunya ditutup."

Abdullah bin Umar berkata, "Bilal atau Utsman bin Thalhah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukan shalat di dalam Kabah di antara dua tiang Yaman."

* Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7012).
2. Hadits riwayat Bilal telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٤. حَدَّثَنَا إِشْحَنُ بْنُ إِلْزَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمْدَى حَمْبِيْدَا عَنِ الْبَشْرِيِّ
فَالْبَشْرِيُّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ حَرْبَنِجَ قَالَ قَلَّتْ لِفَطَاءِ
أَسْبَقَتْ أَنَّ عَيَّاسَ يَقُولُ إِنَّا أَمْرَيْنَا بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِدُخُولِهِ
قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَا عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنْ سَيْفَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَسَانَةَ بْنَ
قَبَدَ أَنَّ الشَّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوْاجِهِ
كُلُّهَا وَلَمْ يُضْلَلْ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبْلَ الْبَيْتِ

رَأَيْتَنِي وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ فَلَمَّا دَعَاهَا أَنَّى رَوَاهَا فَأَلَّا تَرْكِي
كُلُّ قِبْلَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ

3224. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Bakar. Abd berkata, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada 'Athaa', 'Apakah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Kalian hanya diperintahkan untuk thawaf dan bukan untuk masuk ke Ka'bah." ia berkata, namun ia juga tidak melarang untuk masuk ke Ka'bah, akan tetapi aku pernah mendengarnya berkata, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah, beliau berdo'a di setiap sudut ka'bah dan tidak melaksanakan shalat di dalamnya hingga keluar. Ketika keluar beliau shalat dua raka'at di depan pintu Ka'bah lalu beliau bersabda, "Ini juga kiblat". Aku bertanya, "Di bagian mana saja? Apakah di sudut-sudutnya saja?" Beliau menjawab, "Semua bagian dari Ka'bah inilah kiblat."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hujj Bab: Ma'adhi' Ash-Shalaah Min Al-Ka'bah (nomor 2917), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 96).

٣٢٢٥. حَدَّثَنَا شَيْعَانُ بْنُ قَرْوَخَ حَدَّثَنَا حَمَّامُ حَدَّثَنَا عَطَاءً عَنْ أَنَّ عَثَابَ أَنَّ
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا بَسْتُ سَوَارٍ فَقَامَ عَنْ
سَارِيَةٍ فَلَمَّا وَلَمْ يُضْلَلْ

3225. Syaibon bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, 'Athaa' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, "Bekas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke ka'bah dan di dalamnya terdapat enam tiang, beliau berdiri dan berdo'a disetiap tiang tersebut. Akan tetapi beliau tidak melakukan shalat."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5966).

٣٢٢٦. وَحَدَّثَنِي سُرْبَعَةُ بْنُ بُونَسْ خَدْرَيْهِ مُشَيْمُ الْخَيْرَةِ إِذْ نَعْلَمُ بِأَنَّ أَبِيهِ
خَالِدَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخُلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فِي عَمْرَيْهِ قَالَ
لَا

3226. Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Abu Khathid telah mengabarkan kepadaku bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Abdulllah bin Abu Aufa, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah sewaktu beliau melaksanakan Umrah?" Ia menjawab, "Tidak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Lam Yadhku Al-Ka'bah (nomor 1600), Kitab: Al-Umrah Bab: Maka Yuhillu Al-Mu'tamir (nomor 1791), Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4188), Bab: Umrat Al-Qadhar (nomor 4255).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Amr Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 1902), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5156).

- **Tafsir hadits: 3217-3226**

Dalam bab ini, Imam Muslim menyebutkan beberapa sanad yang berasal dari Bilal Radhiyallahu Anhu yang menyebutkan, "Bahrut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, lalu shalat di dalamnya di antara dua tiang", dan dengan sanad yang sama dari Usamah Radhiyallahu Anhu, "Bahrut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah beliau berdo'a di setiap sudut ka'bah dan tidak melaksanakan shalat di dalamnya."

Para ulama hadits bersepakat untuk mengambil hadits riwayat Bilal; karena sudah ditetapkan dan menambah pengetahuan dalam hal ini; maka harus lebih diutamakan dari riwayat yang lain. Maksud dari shalat yang dimaksud adalah shalat dengan ruku', sujud dan gerakan lengkap. Maka Ibnu Umar berkata, "Aku lupa menanyakan berapa raka'at Nabi melakukan shalat." Sedangkan perniadaan shalat dalam riwayat

yat Usamah disebabkan pintu ka'bah ditutup setelah mereka masuk ke dalamnya, dan masing-masing sibuk berdo'a sendiri-sendiri. Maka Usamah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdo'a, lalu Usamah sendiri di salah satu sudut dalam Ka'bah sibuk berdo'a dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada pada sudut yang lainnya berdekatan dengan Bilal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat; maka yang melihatnya hanya Bilal karena berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sedangkan Usamah tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena ia jauh dari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sibuk berdo'a sendiri, ditambah lagi pintu Ka'bahnya ditutup dan shalat yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan hanya sebentar. Maka sah-sah saja ia berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukan shalat berdasarkan perkiraannya. Sedangkan Bilal menegaskan hal itu lalu menyampaikannya *Wallahu A'lam*.

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat di dalam Ka'-bah apabila menghadap ke dinding atau pintu ka'bah; namun pendapat dalam masalah ini ditolak. Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat: sah melakukan shalat di dalamnya baik shalat sunnah maupun fardhu. Imam Malik berpendapat: sah, tapi hanya shalat sunnah saja dan tidak sah shalat witir, dua raka'at sunnah fajar, dan dua raka'at sunnah thawaf di dalamnya. Muhammad bin Jarir, Ashbagh Al-Maliki dan sebagian ulama ahli zhahir berpendapat: Tidak sah melakukan shalat apapun di dalamnya, baik yang sunnah maupun fardhu. Al-Qadhi menuliskan, bahwa pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Abbas.

Dalil jumhur ulama adalah hadits riwayat Bilal yang menegaskan sah shalat, apabila shalat sunnah sah dilakukan di dalamnya; tentu shalat fardhu juga sah karena substansi keduanya sama menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berhenti, hanya saja berbeda arah ke kiblatnya ketika sedang dalam perjalanan. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عَنْ عَلَيْهِ الْكَفَافُ وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ عَسْمَانُ بْنُ ثَالِثَةَ الْهَاجِبِيِّ* "Utsman bin Thalhah Al-Hajabi" dinisbatkan kepada orang yang mengelola Ka'bah, maksudnya orang yang berhak, membuka dan menutup pintu serta melayani siapa yang berkepentingan dengan Ka'bah. Dia dan kerabat-kerabatnya disebut dengan *Al-Hajibiyah*. Namanya Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah, nama bapak Thalhah adalah Abdullah bin Abdul 'Uzza bin Utsman bin Abd Ad-Daar bin Qushayy Al-Qurasyi Al-'Abdari. Ia ma-

suk Islam bersama Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-'Ash sewaktu masa perjanjian Hudaibiyah, ia juga ikut menyaksikan penaklukan kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya dan Abu Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah kunci ini untuk keturunan Thalhah, ketian yang mengelola selamanya dan tidak ada yang berhak merebutnya dari ketian kecuali dengan cara zhalim." Kemudian ia berdiam di Madinah sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat. Setelah itu ia pindah ke kota Makkah sampai wafat pada tahun 42 H. Ada juga yang berpendapat bahwa ia mati syahid dalam perang Ajnadin, yaitu tempat yang berdekatan dengan Baitul Maqdis. Itu merupakan perpecahannya pada awal kekhilafahan Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu yang ditetapkan di dalam Kitab Shahih.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

كُلُّ مَا كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قُلْنَاهُ تَحْتَ فَكْمِي إِلَّا سَعَيْتُ لِلْخَاجَ وَسِدَّادَةَ
الْأَبْيَاتِ

"Setiap kebanggaan yang disombongkan pada masa Jahiliyah; mulai saat ini semuanya aku yang mengurusnya kecuali memberi minum orang yang sedang berhaji dan menjaga kunci Ka'bah". Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak boleh seorangpun untuk merebutnya dari mereka. Ia berkata, 'Itu hak mereka yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka; maka selamanya menjadi hak mereka dan keturunan mereka, dan tidak boleh bagi seorangpun untuk merebut dan bersyarikat melakukan pekerjaan itu selama mereka masih sanggup untuk melakukannya. Wallahu A'lam."

Perkataannya, "Beliau masuk ke Ka'bah lalu pintunya ditutup", pintu Ka'bah itu ditutup atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; agar hati beliau lebih tenang, lebih cepat khusyu' dan agar orang-orang tidak berkerumun berebut masuk ke Ka'bah sehingga mereka menjadi kesusahan dan keadaan menjadi ribut yang dapat mengganggu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kiri, satu tiang lagi sebelah kanan" demikian riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kanan, satu tiang lagi sebelah kiri. Begitu pula riwayat dalam Al-Muwaththa', Sunan Abu Dawud, yang semuanya dari riwayat

yat Malik. Menurut riwayat Al-Bukhari yang lain bahwa shalat di antara satu tiang sebelah kanan, dan satunya lagi sebelah kiri.

Perkataannya, "Pada hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu beliau singgah di halaman Ka'bah" ini merupakan dali bahwa yang disebutkan dalam hadits-hadits pada bab ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah terjadi pada waktu penaklukan kota Makkah. Dan tidak ada perbedaan ulama dalam hal itu. Tentunya hal itu bukan pada waktu haji Wada'. Halaman Ka'bah maksudnya adalah samping dan tanah haramnya. *Wallaahu A'lam*.

Perkataannya, *نَعَمْ بِالْبَيْتِ* (lalu ia datang membawa kunci) dalam riwayat yang lain dengan *بِالْبَيْتِ* kedua-duanya betul.

Perkataannya, *أَنْتَ أَنْتَ كُمْ حَلْ*, "Aku lupa menanyakan kepada Bilal, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat." Beginilah nash yang terdapat di dalam Kitab Ash-Shahihain dari riwayat Ibnu Umar. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud yang mana didalamnya ada perawi yang dha'if, yaitu dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattib Radhiyallahu Anhu, "Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah?" Ia menjawab, "Shalat dua raka'at."

Perkataannya, "Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafti', dari Abdullah bin Umar: bahwa ia menuju Ka'bah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bilal dan Usamah telah masuk ke ka'bah. Yang menutup pintu itu Utsman bin Thalibah. Abdullah bin Umar berkata, mereka berdiri lama di dalamnya, kemudian pintu dibuka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar. Lalu aku naik tangga dan masuk ke Ka'bah, aku bertanya kepada mereka, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" Mereka menjawab, "Di sini." Abdullah bin Umar berkata, "Aku lupa menanyakan kepada mereka berapa raka'at shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beginilah lafazh hadits dalam riwayat ini. Dan zhahirnya bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, Usamah dan Utsman semuanya. Al-Qadhi Iyadh berkata, akan tetapi ulama hadits melemahkan riwayat ini. Ad-Daruquthni berkata, "Ibnu 'Aun dalam riwayat ini lemah, karena ia bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya; mereka menyandarkan sanad hadits kepada Bilal saja. Al-Qadhi berkata, "Muslim menyebutkan dalam beberapa riwayatnya, lalu aku bertanya kepada Bilal, "Ia berkata," ketahuilah

bahwa hal itu terdapat pada riwayat Hammalah, dari Ibnu Wahb, Bilal dan Utsman bin Thalhah telah mengabarkan kepadaku, "Bahaha Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat di dalam Ka'bah." Beginilah riwayat yang terdapat pada kebanyakan guru-guru kami. Di sebagian nash disebutkan, dan Utsman bin Abu Thalhah, "ia berkata," riwayat ini menguatkan riwayat Ibnu Aun. Namun yang paling masyhur bahwasanya hanya Bilal saja yang meriwayatkan itu. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya: "فَلَمْ يُخْرُجْ رُكُوعٌ فِي كُلِّ الْنِّيَتِ وَكُلِّ الْعُيُونِ إِذْ خَرَجَ شَهِيدًا شَهِيدًا" Ketika keluar beliau shalat dua raka'at di depan pintu Ka'bah lalu beliau bersabda, "Ini juga kiblat."

Perkataannya, "شَهِيدًا شَهِيدًا" dan boleh juga mensukunkan huruf *Be'* sebagaimana pada lafazh-lafazh yang serupa. Ada yang berpendapat, maknanya menghadap ke arahnya. Ada juga yang berpendapat, ke arahnya. Dalam riwayat yang shahih disebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua raka'at di arah kiblat. Inilah maksud dari ungkapan di depan pintu Ka'bah, yaitu arah pintu ka'bah. Sedangkan ungkapan "Dan rukuk di arah pintu Ka'bah" maksudnya adalah shalat dua raka'at. Ungkapannya "Shalat dua raka'at" ini merupakan dalil madzhab Syafi'i dan jumhur ulama yang mensunnahkan shalat sunnah di siang hari dengan dua raka'at dua raka'at. Abu Hanifah berpendapat shalat sunnah dengan empat raka'at empat raka'at sekali salam. Masalah ini sudah dibahas dalam Bab Shalat.

Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (ini juga kiblat) Al-Khatthabi berkomentar, maknanya; bahwa menghadap ke kiblat itu cukup dengan menghadap ke Baitullah, dan ketetapan ini tidak dihapus hukumnya sejak hari ini; maka shalatlah kalian menghadap ke baitullah selamanya. Ia berkata, mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan sunnahnya posisi Imam kepada mereka, yaitu tepat di pintu Ka'bah dan bukan menghadap ke rukun maupun bagian samping Ka'bah, walaupun sah juga menghadap ke semua arah bagian Baitullah. Inilah ungkapan Al-Khatthabi. Dan kemungkinan yang ketiga, bahwa kita diperintahkan menghadap ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, dan bukan semua tanah haram, kota Makkah dan bukan juga semua bagian Masjidil Haram yang berada di sekitar Ka'bah, akan tetapi menghadap ke Ka'bah saja. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke Ka'bah sewaktu beliau melaksanakan Umrah?" It menjawab, "Tidak." Masalah

ini sudah disepakati para ulama. Para ulama berkata, "Maksud umrah dalam hadits ini adalah Umrat Qadha' pada tahun ke 7 H sebelum penaklukan kota Makkah." Para ulama juga berpendapat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak masuk Ka'bah pada saat itu karena masih terdapat gambar-gambar dan patung-patung dan kaum musyrik melarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membuangnya. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan dalam penaklukan kota Makkah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke Ka'bah dan shalat di dalamnya setelah menghilangkan semua gambar dan patung di dalamnya. *Wallahu A'lam.*

(70) Bab Merombak Ka'bah dan Membangunnya

٣٢٤٧. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هَشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُرْزَوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَّادَةً عَاهَدْتُ فَوْمِكَ بِالْكُفْرِ لِتَقْطَعَ الْكَبْتَةَ وَلِجَعْلَتَهَا عَلَى أَنَاسٍ إِذْرَاهِيمَ قَالَ قُرْيَشًا حِينَ بَشَّ أَبْيَتْ اسْتَفْصَرْتُ وَلِجَعْلَتَ لَهَا خَلْفًا

3227. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Abu Mu'awiyyah telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Uriyah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Ketika kau tidak masuk agama Islam; tentu aku sudah membongkar Baitullah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim Aleihissalam, karena sesungguhnya kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah; mereka telah mempersempit bangunannya. Dan tentu juga aku akan membuatkan pintu di bagian belakangnya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fadhl Makkah wa Bunyanha (nomor 1585) secara mua'alqaq.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Bina' Al-Ka'bah (nomor 2901), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17197).

٣٢٤٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو هُنَّارَةَ أَبْنَى شَيْخَةَ وَأَبُو كُوزَبَ قَالَ أَلَا حَدَّثَنَا أَنَّ نُعْمَرَ عَنْ هَشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3228. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam dengan sanad seperti ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12002).

٣٢٢٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرِأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّمَا تَرَنِي أَنَّ قَوْمِكَ جِئْنَ يَتَوَلَّ الْكُفَّارَ فَتَصْرُّوا عَنْ قَوْاعِدِ إِيمَانِهِمْ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرَدُّهُمْ عَلَى قَوْاعِدِ إِيمَانِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا جِئْنَاهُمْ بِالْكُفَّارِ لَعَلِمْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِيَنْ شَكَّاثَ عَائِشَةَ سَيَقْتَلُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَكَ اشْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلْوَانُ الْجَنَّرَ إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَتَمَّ عَلَى قَوْاعِدِ إِيمَانِهِمْ

3229. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacaan kepada Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah engkau lihat bahwa kaummu, ketika membangun Ka'bah mereka mempersempit bangunannya dari pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam?" Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, "Tidakkah anda membangunnya kembali di atas pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kalaupula bukan karena kaummu baru meninggalkan ketufiran (baru masuk Islam); tentu sudah aku lakukan."

Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah mendengar hal ini dari

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tetap menyentuh dua rukun yang berdekatan dengan hajar aswad, sedangkan saat itu batutullah belum dibangun sesuai dengan pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Fadhl Makkah wa Bunyaaniha* (nomor 1583), Kitab: *Ahadits Al-Anbiyaa'* Bab: 10 (nomor 3368), Kitab: *Al-Tafsir Bab: Qaulullahi Ta'ala "Wa Idz Yarfa'u Ibrahim Qawwa'idha Minal Beiti wa Isma'il Rabbanee Taqabbal Minnaa Innaka Antas Sami'u'l Aliim."* (nomor 4484).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj Bab: Bina'a' Al-Ka'bah* (nomor 2900), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16287).

٣٢٣٠. حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ عن مخرمةٍ حٍ وَحدَثني
هارونٌ بن سعيد الأيلاني حدثنا ابن وَهْبٍ أخبرني مخرمةٍ بن تكيرٍ
عن أبيه قال سمعت نافعًا متولى ابن عمر يقول سمعت عبد الله بن
أبي تكيرٍ بن أبي فحافة يُحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لولا أن فزتك خديجو عهد بخاتمية أز قال بـكفر
لأنفعت كثرة الكفارة في سبيل الله ولجعلت نابها بالأرض ولا أدخلت
فيها من البحر

3230. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku dari Makhramah. (H) Harun bin Sa'id Al-Ailiyah telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, 'Aku telah mendengar Nafi' pelayan Ibnu Umar berkata, Aku telah mendengar Abdullah bin Abu Bakar bin Abu Quhafah memberitahukan kepada Abdullah bin Umar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bantuan ia berkata, 'Aku telah mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika bukan karena kaummu baru meninggalkan kejahiliyah dan ia berkata, kekafiran (baru masuk Islam); tentu akan aku infakkan semua kekayaan Ka'bah di jalan Allah, dan aku retakan pintunya dengan tanah serta aku tambah dengan Hijr."

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3229.

٤٤٣١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي أَنَّ مُهَدِّدِي حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ثَمَّةَ أَنَّ مِنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعَ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالِقِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَائِشَةَ لَوْلَا أَنْ فَرَنَكَ حَدِيرَتِي غَهِيرَتِي بِشَرِيكِ لَهَدَفَتِ الْكَنْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا تَابِعَيْنِ يَاْنَا شَرِيقًا وَيَاْنَا عَزِيزًا وَرَزَّذْتُ فِيهَا سَبَّةً أَذْرِعٍ مِنَ الْعَصْرِ فَإِنْ قُرِنَشَا اغْصَرْتُهَا حَيْثُ بَثَتِ الْكَنْبَةُ

3231. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepadaku, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id -yakni Ibnu Minaa- ia berkata, aku pernah mendengar Abdulllah bin Az-Zubair berkata, bibiku -yakni Aisyah telah memberitahukan kepadaku- ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Aisyah! jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, tentu aku akan hancurkan Ka'bah dan retakan dengan tanah, lalu aku bangun kembali dan aku buat dua pintu, pintu bagian timur dan barat, lalu aku memperbah luas Baitullah lima hasta di bagian Hijr; karena sesungguhnya kaummu telah mempersenjatainya ketika mereka membangun Ka'bah kembali."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hijr* (nomor 2910) tanpa menyebutkan kisah tersebut, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16190).

٣٢٣٦ . حدثنا خاذا بن الشرقي حدثنا ابن أبي زائد أخوه لنا ابن أبي سليمان
 عن عطاء قال لذا الخرقى النبي رَمَضَنْ بُرِيدَةَ مِنْ مَعَاوِيَةَ حِينَ غَزَّاهَا
 أَفْلَى الْقَامَ فَكَانَ مِنْ أَثْرَاهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الرَّبِيعِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ
 التَّوْرِيسَمَ بُرِيدَةَ أَنْ يُخْرِجُهُمْ أَوْ يُخْرِجُهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ
 النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِرُّوا عَلَيْهِ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقَضُهَا ثُمَّ أَبْرَى
 بِنَاعِهَا أَوْ أُصْلِحُهَا وَهِيَ مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا قَدِمَ فُرُقُ الْيَهُودِ
 رَأَى فِيهَا أَرْسَى أَنْ تُصْلِحُهَا وَهِيَ مِنْهَا وَنَدَعَ يَهُودَ أَشْلَمَ النَّاسَ عَلَيْهِ
 وَأَخْجَارَهَا أَشْلَمَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَبَعْثَتْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ أَخْرَقَ بَيْتَهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجْدِهُ
 فَكَيْفَ يَكُونُ رَبُّكُمْ إِنِّي مُسْتَحِيرٌ رَبِّي نَلَاتَنَا لَمْ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا
 سَمِعَتْ نَلَاتَ الْجَمِيعِ رَأَيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضُهَا فَتَحَاجَاهَا النَّاسُ أَنْ يَثْرِي
 بِأَوْلِ النَّاسِ يَضْعُدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَبَدَهُ رَجُلٌ فَالْقَى مِنْهُ
 جَحَارَةً فَلَمَّا لَمَّا بَرَأَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَكَبَّلُوا فَنَقْضُوهُ حَتَّى يَلْغُوا
 بِهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الرَّبِيعِ أَغْمَدَهُ فَسَرَّ عَلَيْهَا الشَّوَّرُ حَتَّى ارْتَقَعَ
 بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدَّيْتُ عَهْدَهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي
 مِنَ الْكَعْبَةِ مَا يَعْوِي عَلَى يَاتِيهِ لَكُنْتُ أَذْهَلُتُ فِيهِ مِنَ الْجِهَرِ حَفْسَ
 أَذْرِعٍ وَلَحَقْلَتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَإِنَّا
 أَنْزَلْنَا لَهُمْ مَا أَنْفَقُ وَلَنَسْتَ أَخْحَافُ النَّاسَ قَالَ فَرَأَدَ فِيهِ حَسْنَ أَذْرِعٍ
 مِنَ الْجِهَرِ حَتَّى أَنْدَى أَنَا نَظَرَ النَّاسَ إِلَيْهِ فَبَتَّ عَلَيْهِ الْبَاءَ وَكَانَ
 طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيْ عَشْرَةً ذِرَاعًا فَلَمَّا رَأَدَ فِيهِ الْمَسْقُرَةَ فَرَأَدَ فِي

طُولِهِ عَنْزَرٌ أَذْرَعٌ وَجَفَلَ لَهُ بَاتِينٌ أَخْدُهُمَا يَذْخُلُ مِنْهُ وَالْآخِرُ يَخْرُجُ
مِنْهُ فَتَمَّا قُبِلَ أَنَّ الرَّبِيعَ كَتَبَ الْحَسَاجَ إِلَيْهِ عَنْدَ الْمَلِكِ فِي مَرْوَانَ
يَخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيَخْبِرُهُ أَنَّ أَنَّ الرَّبِيعَ قَدْ رَضِيَ الْإِنْسَانُ عَنِي أَنِّي نَظَرَ إِلَيْهِ
الْعَدُولَ مِنْ أَفْلَى مُكْثَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَنْدَ الْمَلِكِ إِنَّا لَشَانَا مِنْ تَلْطِيفِي أَنِّي
الرَّبِيعُ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا رَأَدَ فِي طُولِهِ فَأَقْرَأَهُ وَأَمَّا مَا رَأَدَ فِيهِ مِنَ الْحَسَاجِ
فَوَدَّهُ إِلَى بَيَانِهِ وَشَدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَنَفَضَهُ وَأَغَادَهُ إِلَى بَيَانِهِ

3232. Hammad bin As-Sariy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Zau'ideh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Sulaiman telah mengaharkan kepada kami, dari Athaa', ia berkata, "Pada waktu Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Mu'awiyah tashkele ia diperangi penduduk Syam, dia memerintahkan agar Baitullah dibiarakan apa adanya. Ibnu Az-Zubair pun membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Az-Zubair bisa menggugah orang-orang itu untuk melawan penduduk Syam.

Setelah orang-orang pergi ke Baitullah, Ibnu Az-Zubair bertanya, "Saudara-saudara! berilah aku petunjuk (sarana) tentang ka'bah!. Apakah aku harus membongkarnya lalu aku bangun kembali, ataukah aku perbaiki bagian-bagian yang rusaknya saja?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku mempunyai pendapat tentang Ka'bah tersebut. Menurutku sebaiknya engkau perbaiki bagian-bagian yang rusak dan engkau biarkan saja Baitullah dalam keadaan seperti ketika orang-orang dulu mulai memeluk Islam, bukankah pula batu-batu seperti ketika orang-orang mulai memeluk Islam dan seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus. Ibnu Az-Zubair berkata, "Scandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar; tentu ia tidak akan rela sehingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya, lalu bagaimana sikap kalian dengan rumah Rabb kalian?", "Sesungguhnya aku akan beristikharah untuk meminta petunjuk dari Rabbku selama tiga kali buru kemudian akan menentukan keputusanku." Setelah melakukan tiga kali istikharah, maka Ibnu Az-Zubair memastikan pendapatnya untuk membongkar Ka'bah. Orang-orang menghindar dari Baitullah jangan-jangan ada bencana dari atas yang menimpa orang yang naik ke Baitullah pertama kali, sampai ada seorang yang memanjatinya lalu

menjatuhkan batunya. Setelah orang-orang melihat tidak ada sesuatu yang menimpa pemanjat tersebut, barulah orang-orang berduyun-duyun merobohkannya sehingga mereka meratakaninya dengan tanah. Kemudian Ibnu Az-Zubair memancangkan beberapa tiang lalu memasangi tajir sampai kemudian bangunan tersebut meninggi.

Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya orang-orang Islam ini tidak baru saja meninggalkan kekafiran dan seandainya aku mempunyai biaya yang cukup untuk membangun Baitullah sekarang ini; tentu aku sudah memasukkan "Hijr" ke dalam batas Baitullah seluas lima hasta lagi, dan aku buatkan satu pintu masuk serta satu pintu keluar".

Ibnu Az-Zuhair berkata, "Sekarang ini, aku sudah memiliki biaya dan aku tidak khawatir terhadap keimanan kaum muslimin." Athaa' berkata, "Lalu Ibnu Az-Zubair menambah luas Baitullah sebanyak lima hasta di bagian Hijr, kemudian dia menjelaskan posisi pondasi dengan dilihat oleh banyak orang, lalu di atas pondasi itu didirikan bangunan. Panjang Ka'bah semula seluas dua belas hasta, akan tetapi setelah diperluas; panjang tersebut tampak pendek sehingga panjangnya ditambah sepuluh hasta, lalu dibuatkan dua pintu: satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Setelah Ibnu Az-Zuhair terbunuh, Al-Hajjaj berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan hal itu kepadanya, juga untuk memberitahukan bahwa Ibnu Az-Zubair telah membuat bangunan di atas pondasi yang telah dilihat kebanyakan penduduk kota Makkah. Maka Abdul Malik membacakan surat kepada Al-Hajjaj, "Kami sedikitpun tidak mencela apa yang sudah dilakukan Ibnu Az-Zubair tentang penambahan panjang Ka'bah oleh Ibnu Az-Zuhair maka aku tetapkan, adapun penambahan luas Ka'bah di bagian Hijr oleh Ibnu Az-Zuhair; maka kembalikanlah seperti keadaan sebelumnya dan tutuplah pintu yang dibuat oleh Ibnu Az-Zuhair. Maka Al-Hajjaj membongkar Ka'bah dan mengembalikannya seperti bangunan semula.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3231.

٣٢٣٣ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرَمْ أَخْبَرَنَا أَبْنُ حُرَيْجٍ قَالَ سَيِّفُتْ غَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ

الخارب بن عبد الله بن أبي زبيدة قال عبد الله بن عبيد وقد أخارب
بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في حلاقيه فقال عبد الملك
ما أظن أبا خبيب يغنى أبا الزبير سمع من عاشرة ما كان يزعم أنه
سمعة منها قال أخارب بل أنا سماعه منها قال سمعتها تقول ماذا
قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استصرروا
من بينكم التبت ولولا خداه عهدتم بالشرك أخذت ما ترثوا منه
فإن بدأ بقومك من يغدو أن يتبوء فهمي لأربك ما ترثوا منه
فازها فريبا من سبعه أذرع هذا حدث عبد الله بن عبيد وزاد عليه
الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتحل لها نافذ
موضعيين في الأرض شرقا وغربا وهل تدرى لم كان قومك
رثوا نابها قال فكت لا قال تعزرا أن لا يدخلها إلا من أرادوا
فكان الرجل إذا هز أرضا أن يدخلها يدعوه ثم يغنى حتى إذا سأله أن
يدخل دفعه فسقط قال عبد الملك للخارب أنت سمعتها تقول
هذا قال نعم قال فكت ساعة يقضاء ثم قال ودشت أجي ترثك وما
تحصل

3233. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair dan Al-Walid bin Athaa' keduanya memberitahukan dari Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabiah. Abdullah bin 'Ubaid berkata, Al-Harits bin Abdullah datus untuk menemui Abdul Malik bin Marwan semasa khilafahnya. Abdul Malik berkata, "Aku tidak mengira bahwa Abu Khubair -yakni Donu Az-Zubair- mendengarnya dari Aisyah." Al-Harits berkata, "Betul! Sungguh aku yang telah mendengar dari Aisyah." Abdul Malik berkata, "Engku telah mendengar apa yang ia

sampaikan?" Ia berkata, *Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,* "Sungguh kaumku mempersempit bangunan Ka'bah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kemasyrikan; tentu sudah aku mengembalikan bangunannya seperti semula. Jika suatu saat nanti sepeninggalku, kaummu sudah kuat keyakinannya dan mereka ingin membangunnya; mari ikut bersamaku agar aku perlihatkan kepadamu bagian bangunan yang mereka tinggalkan;" lalu Rasulullah memperlihatkan kepada Aisyah bagian yang ditinggalkan itu kira-kira 7 hasta. Inilah hadits riwayat Abdurrahman bin 'Ubayd. Al-Walid bin Athaa' menambahkannya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tentu aku buatkan dua pintu, satu pintu di sebelah timur dan yang satu lagi di sebelah barat. Apakah engkau tahu mengapa kaumku meninggikan pintu Ka'bah?" Aisyah berkata, aku menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Untuk memudahkan Ka'bah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh seseorang yang memang sungguh ingin masuk ke dalamnya, dahulu apabila ada seseorang yang ingin masuk, orang-orang membiarkannya memanjat hingga ketika ia hendak masuk; mereka mendorongnya hingga ia terjatuh."

Abdul Malik berkata kepada Al-Harits "Engkau pernah mendengar Aisyah mengatakan hal seperti ini?" Ia menjawab, "Ya". Al-Harits berkata, lalu ia membuat beberapa garis dengan tongsisnya dan beberapa saat setelah itu ia berkata, "Sungguh aku ingin membiarkannya seperti semula dan tidak mengubahnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16056).

٣٢٣٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو نَبْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَ أَبْوَ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
بْنَ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ كِلَافَتًا عَنْ أَنَّ حَرْبَيْعَ يَهْدَى إِلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِ أَبْنِي تَكْرِيرٍ

3234. Muhammad bin 'Amr bin Jabalah telah memberitahukan nya kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ibnu Juraij dengan sanad ini seperti hadits Ibnu Bakar.

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16056).

٣٢٣٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَكْرِرِ التَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي فَرْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَالِكَ بْنَ مَرْوَانَ يَقُولُ هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذَا قَالَ قَاتِلُ اللَّهِ أَنِّي الرَّابِّيْرُ حَيْثُ يَكْدِبُ عَلَى أَمْ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَاقِيْشَةَ لَوْلَا جَذَّانَ قَوْمِكَ بِالْكُفَّارِ لَتَقْضَى الْبَيْتُ حَتَّى أَرِيدَ فِيهِ مِنَ الْجِنَاحِ فَلَمَّا قَوْمُكَ قَضَرُوا فِي الْبَيْتِ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ لَا تَقْتُلُ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا سَمِعَتْ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ لَحَدَّثَ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ أَمْدَهُ لَتَرْكَتُهُ عَلَى مَا تَبَيَّنَ
أَنِّي الرَّابِّيْرُ

3235. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Bakar As-Sahmi telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Abu Shaghira telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qaz'ah, bahwa ketika Abdul Malik bin Marwan sedang thurof di Baitullah tiba-tiba ia mengatakan, "Semoga Allah mencelakakan Ibnu Az-Zubair karena ia mendustakan Ummul Mukminin; sebab Ibnu Az-Zubair mengatakan, aku pernah mendengar Aisyah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Wahai Aisyah! Kalau bukan karena kaummu tidak beru saja meninggalkan kekafiran (baru masuk Islam) tentu aku sudah membongkar Baitullah sehingga aku tambahkan Iuasnya di bagian "Hijr" karena kaummu telah mempersempit bangunannya (bila diukur dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim)." Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah berkata, "Jangan berkata begitu wahai Amirul Mukminin! Karena aku pernah mendengar Ummul Mukminin mengatakan begitu (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Az-Zubair)."

Abdul Malik bin Marwan berkata, "Seandainya aku pernah mendengar hadits tersebut sebelum aku merombak Ka'buh; tentu aku biarkan saja bangunan yang telah dirombak oleh Ibnu Az-Zubair."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16056).

(71) Bab Tembok Ka'bah dan Pintunya

٣٢٣٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْرَجُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّتَاءِ عَنِ الْأَشْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ غَابِشَةَ قَالَ ثُمَّ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدْرِ أَيْنَ الْبَيْتُ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمْ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكَ فَصَرَّتْ بِهِمِ النَّفَقَةَ قُلْتُ فَنَا شَانُ بَابَهُ مُرْتَبِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لَيَذْخُلُوا مِنْ شَاءُوا وَلَيَشْتَوْهَا مِنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدَّبُوكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْفَفْتُمْ أَنْ تُنْكِرُ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنَّ أَدْبَلَ الْحَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنَّ الْرِّفَ بَابَهُ
بِالْأَرْضِ

3236. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwanish telah memberitahukan kepada kami, Asy'ais bin Abu Asy-Sya'isaa' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tembok Ka'bah, "Apakah tembok tersebut termasuk Baitullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya". Aku bertanya lagi, "Namun mengapa orang-orang tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Karena kaummu tidak memiliki biaya yang cukup." Aku bertanya lagi, "Mengapa pintu Ka'bah itu tinggi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kaummu berbuat begitu agar mereka dengan mudah memasukkan orang yang mereka senangi dan menghalangi (mencegah) orang-orang yang tidak mereka senangi. Seandainya kaummu tidak

baru saja meninggalkan kehidupan Jahiliyah sehingga aku khawatir hati mereka akan menentang. Maka tentu aku sudah putuskan untuk memasukkan tembak tersebut sebagai bagian dari Baitullah dan aku buatkan pintunya sampai ke tanah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fadlu Makkah wa Bunyaanuhu (nomor 1584), Kitab: At-Tamanni Bab: Ma Yajzuu Min Al-Laww wa Qatalku Ta'ala "Lau Anna Li'l Bikum" (nomor 7243).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ath-Thawaaf Bi Al-Hijr (nomor 2955), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16005).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ تَعْنِي أَنَّ مُوسَى
خَدَّثَنَا شَيْبَانَ عَنْ أَشْفَعَ بْنِ أَبِي الشُّفَاعَاءِ عَنْ الْأَشْزَدِ بْنِ فَرِيدَ عَنْ
عَائِشَةَ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِنَاحِ
وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَسْعَى حَدِيثَ أَبِي الْأَخْوَصِ وَقَالَ فِيهِ قَاتَلَ
فَتَأَذَّنَ بِإِيمَانِهِ مُزَكِّفًا لَا يَضُعُهُ إِلَيْهِ إِلَّا يُشْلِمُ وَقَالَ تَحْمِلَةً أَنْ تَغْرِي

فُلُونَهُمْ

3237. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, ia berkata, 'Ubeidullah -yakni Ibnu Musa- telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'isau', dari Al-Astwad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Hijr lalu menyebutkan hadits semisal dengan hadits riwayat Abu Al-Ahwash, disebutkan di dalamnya, aku bertanya, "Mengapa pintu Ka'bah sangat tinggi sehingga tidak bisa dimiliki kecuali dengan tangga?" Beliau menjawab, "Aku khawatir hati mereka akan menentang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3236.

- Tafsir hadits: 3227-3237

Perkataannya, "Kalau kau bukan karena kaummu baru masuk agama Islam; tentu aku sudah membongkar Baitullah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim Alaihissalam; karena sesungguhnya kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah; mereka telah mempersempit bangunannya. Dan tentu juga aku akan membuat pintu di bagian belakangnya."

Dalam riwayat yang lain, "Mereka mempersempit bangunannya dari pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mereka mempersempit bangunan Baitullah." Riwayat lain menyebutkan, "Mereka mempersempit bangunan Baitullah." Dalam riwayat yang lain, "Mereka tidak mempunyai biaya." Para ulama berkata, semua riwayat ini maknanya sama. Makna lafazh *Istaqharat* yakni mereka mempersempit bangunan Baitullah, dan hal itu mereka lakukan karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membangunnya dengan sempurna.

Hadits ini merupakan dalil dalam beberapa kaidah hukum, di antaranya,

1. Apabila ada pertentangan dalam beberapa maslahat, atau antara maslahat dan mudharat bertentangan dan tidak bisa digabungkan antara melaksanakan perbuatan maslahat dan meninggalkan mudharat; maka yang pertama kali dilakukan adalah yang paling penting. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan bahwa menumbak Ka'bah dan mengembalikan bangunannya di atas pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim Alaihissalam terdapat maslahat, akan tetapi bertentangan dengan mudharat yang lebih besar, yaitu takut terjadi fitnah atas sebagian kaum muslimin yang baru saja masuk Islam dikarenakan mereka berkeyakinan adanya keutamaan Ka'bah sehingga berpendapat bahwa keutamaannya sangat besar, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membiarkannya.
2. Seorang pemimpin yang memikirkan kemajuan bangsa rakyatnya dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan mudharat bagi mereka baik dalam urusan agama maupun urusan dunia kecuali perkara-perkara yang disyariatkan seperti mengambil zakat, menegakkan hukum pidana dan lain sebagainya.
3. Menyatukan hati rakyatnya dan memperlakukan mereka dengan baik. Hendaknya jangan melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bersatu atau dikhawatirkan pembangkangan mereka atas hal

itu; selama hal itu tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang disyariatkan sebagaimana yang disebutkan terdahulu.

Ulama berkata, Baitullah dibangun sebanyak lima kali, yang pertama dibangun oleh para malaikat, kemudian Ibrahim Alzihissalam, lalu Quraisy pada masa jahiliyyah yang juga dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat itu berumur 35 tahun. Ada yang berpendapat: umur beliau 25 tahun. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh karena sarungnya terlepas. Kemudian dibangun oleh Ibnu Az-Zubair, lalu Al-Hajjaj bin Yusuf dan terus sampai sekarang ini belum ada perubahan. Ada yang berpendapat bahwa Baitullah telah dibangun dua atau tiga kali. Hal itu sudah aku jelaskan di dalam Kitab Idhaah Al-Manasik Al-Kabir.

Ulama berkata bahwa bangunan itu tidak diubah-ubah. Telah disebutkan bahwa Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepada Malik bin Anas tentang merobohkan Baitullah dan mengembalikan bangunannya seperti yang dibangun oleh Ibnu Az-Zubair berdasarkan hadits-hadits tersebut. Malik menjawab, "Semoga Allah melindungimu wahai Amirul Mukminin, jangan menjadikan Ka'bah sebagai mainan bagi para raja (dengan selalu mengubah-ubah bangunannya) yang mana setiap raja berkehendak untuk merobohkan dan membangunnya kembali; sehingga orang-orang tidak lagi mengagungkan dan memuliakan Ka'bah."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿كُلَّمَا أَنْتَ لِكَعْلَكَ لَهَا بَابٌ شَرِقِيٌّ وَبَابٌ غَرِبِيٌّ﴾; "Dan akan aku buatkan pintu di bagian belakang." Lafazh inilah yang benar dan masyhur. Maksudnya membuatkan pintu belakang. Dijelaskan dalam riwayat yang lain,

وَلَعَلَّكَ لَهَا بَابٌ شَرِقِيٌّ وَبَابٌ غَرِبِيٌّ

"Aku akan buatkan pintu di bagian timur dan pintu di barat."

Dalam Shahih Al-Bukhari, Hisyam berkata, "Khalfan" maksudnya adalah pintu. Dalam riwayat Muslim yang lain, "Di antara keduanya pintu untuk masuk dan yang lainnya untuk keluar." Menurut riwayat Al-Bukhari, "Aku akan buatkan dua pintu di bagian belakang." Al-Qadhi berkata, Al-Harbi telah menyebutkan teks hadits ini seperti itu, dan menyebutkan lafazh حَلْفَنْ. Ia berkata, yaitu sang yang berada di belakang rumah. Al-Harwi berkata, "خَلْفَنْ". Al-Qadhi berkata, "Demikianlah yang kami tetapkan berdasarkan Syaikh kami Abu Al-

Husain." Beliau berkata, Al-Harwi menuliskan dari Ibnuul Arabi bahwa lafazh *Al-Khalf* maknanya punggung. Maksud dari lafazh "Al-Khalf" itu adalah pintu sebagaimana ditafsirkan pada hadits-hadits yang lain. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam, أَلَّا يَدْعُكُنْ تَرْبِيْكَ "Kalan bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran" maksudnya baru masuk agama Islam. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam" Al-Qadhi berkata, "Ungkapan ini bukan berasal dari Ibnu Umar dengan tujuan untuk melemahkan dan meragukan riwayat, kebenaran dan ingatan Aisyah Radhiyallahu Anha. Aisyah termasuk orang yang kuat hafalannya dan tidak perlu diragukan hadits riwayatnya serta apa-apa yang dinukilkhan olehnya. Sedangkan ungkapan dalam bahasa arab dengan ungkapan keraguan dan penetapan, akan tetapi maksudnya adalah menunjukkan keyakinan. Seperti firman Allah Ta'ala,

وَلَمْ يَرِدْ لِعَلَمٍ فَشَنَّةً لَكُوْرَ وَسَنَّةً إِلَى جِبِيلٍ

"Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." (QS. Al-Anbiyaa': 111).

Dan firman Allah Ta'ala,

قُلْ إِنْ سَأَلْتُ فَإِنَّمَا أَمْرِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَلَنْ أَهْتَدِيْ فِيْ سَايَرِ حَقَّ

"Katakanlah, "Jika aku sesal maka sesungguhnya aku sesal untuk diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku...." (QS. Saba': 50).

Sabda Nabi Shallallahu Alehi wa Sallam,

لَوْلَا أَنْ قَوْمِكَ خَدِينَتْ عَهْدَ بِحَاجَةِ إِذْ قَالَ: إِنْ كُفَّرْ لَا تَفْتَحْ كُنْزَ الْكَنْزِ فِي

سَبِيلِ اللهِ

"Jika bukan karena kaummu baru meninggalkan kejahiliyah atau ia ber-keta, kekafiran (baru masuk Islam); tentu akan aku infakkan semua kekayaan Ka'bah di jalur Allah."

Hadits ini merupakan dalil tentang anjuran mendahulukan perkara yang lebih penting apabila ada dua perkara tidak bisa digabung-

kan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal hadits. Hadits ini juga merupakan dalil yang membolehkan untuk menginfakkan kekayaan Ka'bah dan semua nadzar yang dipersembahkan bagi Ka'bah di jalan Allah. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan akan aku infakkan untuk membangun Ka'bah, dan membangun Ka'bah juga termasuk di jalan Allah. Semoga inilah yang dimaksud dari ungkapan "Di jalan Allah" pada riwayat yang pertama. *Wallahu A'lam.*

Dalam madzhab kami, bahwa semua kelebihan waqaf yang dipersembahkan untuk masjid atau lainnya; tidak boleh diperuntukkan bagi masjid yang lain atau sarana lainnya, akan tetapi kelebihan itu disimpan; karena mungkin suatu saat dibutuhkan untuk kemaslahatan masjid itu. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿كُلْتُ بِهَا مِنْ الْحِجْرِ﴾ "Serta aku tambah dengan Hijr." dalam riwayat yang lain, "Dan aku tambahkan hijr enam hasta, karena kaum Qursisy mempersempit Baitullah ketika membangunnya." Dalam riwayat yang lain, "Hira hasta." Dalam riwayat yang lain, "Kira-kira tujuh hasta." Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apakah dinding juga termasuk dalam Baitullah?" Beliau menjawab, "Ya". Pada riwayat yang lain disebutkan, "Kalau-lah bukan karena keummu beru saja meninggalkan kejahiliyah, dan kekhawatiranku hati mereka akan mengingkari hal itu; tentu sudah aku masukkan dinding itu ke dalam Baitullah." Ulama dalam madzhab kami berpendapat bahwa tambahan enam hasta yang langsung berdekatan dengan Baitullah termasuk ke dalam Baitullah menurut kesepakatan ulama. Namun tambahan setelah itu diperselisihkan para ulama. Maka jika ada seseorang yang thawaf di antara Hijr dan Baitullah lebih dari enam hasta, ada dua pendapat menurut madzhab kami dalam masalah ini,

1. Boleh, berdasarkan zhahir lafazh hadits-hadits tersebut; inilah yang dikuatkan oleh sebagian sahabat-sahabat kami dari Khurasan.
2. Tidak sah thawaf seseorang di lokasi yang termasuk Hijr, di atas dinding dan tempat-tempat lainnya sehingga ia thawaf di tempat yang tidak termasuk ke dalam Hijr. Inilah pendapat yang benar, yang juga ditegaskan oleh Syafi'i dan diamini oleh mayoritas sahabat-sahabat kami di irak serta pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Pendapat ini juga senada dengan pendapat semua ulama kecuali Abu Hanifah yang berpendapat

bahwa apabila seseorang thawaf di hijr dan ia masih di kota Makkah; boleh untuk mengulangi thawaf lagi (di selain hijr), namun jika ia sudah pulang ke negerinya sebelum mengulangi thawaf; maka ia harus membayar dom dan thawafnya tetap sah. Jumlah Ulama berdalil dengan prilaku Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau thawaf di belakang hijr (bukan di hijr) lalu bersabda, "Hendaknya kalau mengambil tata cara haji dari aku". Kemudian hal itu diamalkan oleh kaum muslimin semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai sekarang, baik thawafnya di semua tempat termasuk Baitullah atau sebagianya; thawafnya tetap di belakang hijr (bukan di hijr) sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Dalam riwayat، "Enam hasta" dengan huruf ta merbutuhah (۱) di akhirnya. Dalam riwayat lain، "خمس" "Lima" tanpa huruf ta merbutuhah (۵). Menurut riwayat lain، "فریقا من شیع" "Kurang lebih tujuh hasta" tanpa huruf ta merbutuhah (۷). Kedua bahasa itu benar.

Perkataannya،

لَمَّا حَرَقَ الْبَيْتُ زَمِنَ يَزِيدَ لِنِي تَعَارِيَةً جَبَنَ غَرَافَا أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَنْوَرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزَّبَيرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمُؤْسَمَ يَزِيدَ أَنْ يُخْرِجُهُمْ أَزْمَاءَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ

"Pada saat Baitullah terbakar di masa Yazid bin Mu'awiyah taktele ia diperingati penduduk Syam, dia memerintahkan agar Baitullah dibiarakan apa adanya. Ibnu Az-Zubair pun membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Az-Zubair bisa menggugah orang-orang itu untuk melawan penduduk Syam."


Kalimat yang pertama، **أَزْمَاءَهُمْ** akar katanya dari "Al-Jara'ah" memberikan semangat kepada mereka dengan menjelekkan prilaku penduduk Syam agar berani memerangi penduduk Syam. Lafazh inilah yang masyhur. Al-Qadhi berkata, "Al-'Adzari meriwayatkan dengan lafazh "Yujerribukum" yang maknanya menguji mereka dan melihat apakah mereka masih mempunyai rasa cemburu dan marah dan melaksanakannya demi menegakkan agama Allah."

Sedangkan kalimat yang kedua، **أَزْمَاءَهُمْ** "Atau memerangi mereka" maknanya membangkitkan emosi mereka atas prilaku mereka terha-

dap Baitullah. Seperti ungkapan, singa itu akan melakukan perlawanan jika marah. Al-Qadhi berkata, "Mungkin juga maknanya menumbuhkan jiwa melawan dan tergerak untuk memerangi serta membulatkan tekad mereka atas hal itu. Ia berkata, ulama yang lainnya meriwayatkan "Yuhzibuhum" yang berarti menguarkan dan menyatukan persepsi mereka, menjadikan mereka sebagai kelompok dan penolong terhadap orang-orang yang menentangnya. Laki-laki itu berkelompok artinya cenderung kepada kelompok dan bergabung, begitu juga jika umat berkelompok.

Perkataannya، *فَقَالَ أَنْزَلُ اللَّهِ عَلَيْنِي أَجَرِزَا عَلَىٰ فِي الْكَتْبَةِ* "Saudara-saudara!" berilah aku petunjuk (sarana) tentang ka'bah". Hadits ini merupakan dalil yang mensunnahkan seorang pemimpin untuk meminta pertimbangan atau saran kepada seseorang yang berilmu dan ulama dalam perkara-perkara yang penting.

Perkataannya، *فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا نَذَرْتُ لِي رَأْيَ فِيهَا* "Ibnu Abbas menjawab, aku mempunyai pendapat tentang Ka'bah tersebut". Lafazh *ذَرْتُ* bermakna jelas, sebagaimana firman Allah Te'ala,



"Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berongsut-angsut." (QS. Al-Israa': 106) maknanya sudah kami rinci dan jelaskan.

Inilah lafazh dan maknanya yang benar. Demikian juga yang ditetapkan oleh Al-Qadhi dan para peneliti hadits. Al-Humaidi pengarang kitab *Shahih Al-Jam'i Bain Al-Shahihain* di dalam Kitab *Gharib Ash-Shahihain* menyebutkan dengan lafazh *ذَرْتُ* yang berarti takut, dan para ulama mengingkarinya. Al-Humaidi salah menetapkan lafazh dan menafsirkan maknanya.

Perkataannya،

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيرِ لَزَّ كَانَ أَحَدُكُمُ الْخَرْقَ بَعْدَ مَا رَضِيَ خَتْرِي بِعِدَّةٍ

"Ibnu Az-Zubair berkata, "Seandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar; tentu ia tidak akan rela sekingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya." Demikian lafazhnya pada kebanyakan teks. Lafazh *لَزَّ* disebagian naskah disebutkan dengan *لَزَّ*, dan maknanya sama.

Perkataannya, ﴿كَفَرُوا فَكَفَرْتُ﴾ "Barulah orang-orang berduyun-duyun merobohkennya" demikian lafazh yang kami tetapkan. Dan lafazh yang terdapat pada kebanyakan teks di negeri kami. Demikian pula yang disebutkan Al-Qadhi dari kebanyakan riwayat, dari Abu Bahr dengan lafazh "كَافِرَ" dengan makna yang sama. Ketahuilah penggunaan lafazh itu dengan tambahan dua huruf yang sama mengandung makna secara khusus "melakukan kejahatan" namun tidak berlaku maknanya pada hadits ini.

Perkataannya, "Kemudian Ibnu Az-Zubair memuncangkan beberapa tiang lalu memasangi tabir sampai kemudian bangunan tersebut meninggi" tujuan tiang-tiang dan tabir ini, agar orang-orang shalat menghadap ke arahnya dan mengetahui tempat di mana Ka'bah berada. Tabir itu masih ada di sana sampai bangunannya meninggi sehingga menjadi tontonan orang-orang. Lalu setelah itu tabir dihilangkan karena bangunan Ka'bah sudah tinggi. Al-Qadhi Iyadhi menjadikan ini sebagai dalil dalam madzhab Malik bahwa maksudnya menghadap ke arah Baitullah dan bukan tepat ke Ka'bah. Ia berkata, Ibnu 'Abbas juga memberikan isyarat yang sama dengan Ibnu Az-Zubair. Ia berkata, "Kalau anda ingin menghancurkannya, maka jangan sampai orang-orang tidak tahu kiblatnya (arah shalat)." Jabir berkata kepadanya, "Shalatlah ke arahnya yaitu Kiblatnya." Menurut madzhab Syafi'i dan lainnya: boleh shalat menghadap ke arah ke tanah tempat di bangun Ka'bah tanpa perselisihan pendapat menurutnya baik masih bisa dilihat atau tidak. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, ﴿أَنِّي لَمْ أَعْلَمْ بِذِلِّي بَلْ تَطْبِخَ أَنِّي الْأَكْبَرُ مِنْ كُنْيَتِي﴾ "Kami sedikitpun tidak mencela apa yang sudah dilakukan Ibnu Az-Zubair" maksudnya mencela apa yang sudah ia lakukan, seperti ﴿أَلْمَدْعُونَ﴾ artinya aku menuduhnya dengan perbuatan yang buruk.

زَوْهَرُ التَّارِيخِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةِ الْمَخْرُجِيِّ، "Al-Harits bin Abdullah diajus untuk menemui Abdul Malik bin Marwan semasa khilafahnya" demikian lafazh yang terdapat pada semua teks menyebutkan Al-Harits bin Abdullah dan tidak ada perbedaan ulama mengenai hal itu. Teks di negeri kami dari riwayat Abdul Ghafir bin Al-Farisi. Al-Qadhi Iyadhi beranggapan seperti itulah lafazhnya pada semua riwayat kecuali riwayat Al-Farisi menyebutkan Al-Harits bin Abdul A'la. Ia berkata, riwayat itu salah dan yang benar Al-Harits bin Abdullah. Inilah yang ia nukilkannya bahwa riwayat Al-Farisi tidak


diterima. Akan tetapi yang benar itu bahwa riwayatnya sama dengan riwayat yang lainnya yaitu menyebutkan nama Al-Harits bin Abdullah. Barangkali teks itu sampai kepada Al-Qadhi Iyadh mengatasnamakan dari Al-Farisi namun bukan dari Al-Farisi langsung. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *سَأَلْتُ أَبِي حُبَيْبٍ* "Saya tidak mengira bahwa Abu Khubair" hal itu sudah berulang kali dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu.

Perkataannya, Rasulullah *شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ* "إِنَّمَا تَرَكَتُ لِلْجَمِيعِ" "Jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kemasyrikan" maksudnya dekat sekali waktunya.

Perkataannya, Rasulullah *شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ* bersabda, *إِنَّمَا تَرَكَتُ لِلْجَمِيعِ* "Jika suatu saat nanti sepeninggalku, kaumku sudah kuat keyakinannya." Lafazh *سَادَ* tidak diberi tambahan huruf *Hamzah* tapi dengan huruf *Dal* yang dibaca panjang; artinya apabila sudah mempunyai pendapat dan tekad yang kuat yang tidak akan berubah lagi. Dan pendapat yang berubah-ubah itu mustahil bagi Allah berbeda dengan yang terdapat dalam teks hadits ini.

Perkataannya, *تَهْبَطُ إِلَيْنَا* "Mari ikut bersamaku agar aku perlihatkan kepadamu" lafazh ini adalah salah satu bahasa yang berlaku pada bacaan *فُلُمْ*. Al-Jauhari berkata, seperti, *فُلُمْ وَرَجُلٌ* artinya wahai laki-laki kemanlah. Al-Khalil berkata, akar katanya *فُلُمْ* seperti ungkapan orang arab, *فُلُمْ أَنْتَ* "semoga Allah menyatukan mereka." Kalimat *فُلُمْ* "kemanlah" dipakai untuk kata tunggal, dua, banyak dan juga untuk perempuan. Inilah bahasa yang dipakai penduduk Hijaz (daerah sekitar Makkah, Madinah, dan Jedah-edtn). Allah Ta'ala berfirman,



"...Marilah bersama kami..." (QS. Al-Ahzab: 18)

Sedangkan penduduk Nejd (Riyadh dan sekitarnya), mereka mengubahnya sesuai dengan orang yang dimaksud dalam pembicaraan, seperti, *فُلُمْ* tambahan dua orang, *فُلُشُورٌ* untuk orang banyak. Dan untuk panggilan satu orang perempuan adalah *فُلُمْيَّ* dan banyak perempuan, *فُلُشُورٌ*. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih fasih. Inilah penjelasan Al-Jauhari.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَنْ إِذَا كَانَ أَنْ يُدْخِلَ

"Hingga ketika ia hendak masuk" Beginilah bunyi teks haditsnya. Semua-nya dengan lafazh *عَنْ إِذَا كَانَ أَنْ يُدْخِلَ*. Hadits ini menjadi Hujjah yang membo-lehkan masuknya kata sambung *إِذَا* setelah kata *يُدْخِلَ* penggunaan seperti ini banyak dan merupakan bahasa yang fasih. Akan tetapi yang lebih popular adalah yang tidak ada tambahan huruf *إِذَا*.

Perkataannya "كُلُّ كُلُّ شَيْءٍ بِعْدَهُ شَيْءٌ" "Lalu iz membuat beberapa garis dengan longgaranya beberapa saat." Hal ini merupakan kebiasaan seseorang yang sedang menuturkan perkara yang penting.

Perkataannya,

فَقَالَ الْخَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْنَةَ لَا تَقْرَنْ فَذَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَأَنَّ
تَسْبِحُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تُخَدَّثُ

"Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah berkata, "Jangan berkata begitu sehari Amirul Mukminin! Karena aku pernah mendengar Ummul Mukminin memang mengatakan demikian (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Az-Zubair)." Ungkapan ini untuk menolong orang yang dihalimi, membantah isu yang berkembang, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang yang jujur apabila dianggap berdusta oleh orang lainnya. Al-Harits adalah seorang Tabi'in nama lengkapnya Al-Harits bin Abdullah bin 'Iyasy bin Abu Rabi'ah.

Perkataannya, "Aku (Aisyah) pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tembok yang mengelilingi Hijr Isma'il 'Alaihissalam'. Di akhir hadits disebutkan, "Akan aku masukkan tembok yang mengelilingi Hijr sebagai bagian dari Baitullah." Yang dimaksud dengan Al-Jadr (tembok) adalah Hijr. Sudah dijelaskan hukumnya pada pembahasan terdahulu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam hadits riwayat Sa'id bin Manshur,

لَوْلَا أَنْ قَرْمَلِكَ حَدَّيْتَ عَهْدَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

"Kalaupun karena kaummu baru saja meninggalkan kejahiliyahen" lafazh Jahiliyah ini yang terdapat pada semua teks, maknanya adalah masa kejahiliyahen sebagaimana dalam semua riwayat. Wallahu A'lam.

(72) Bab Menghajikan Orang yang Lemah Karena Sakit, Tua, atau Orang yang Sudah Meninggal, dan Lain Sebagainya

٣٢٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْاَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ اللَّهِ قَالَ سَعَانَ الْفَضْلَ بْنَ عَطَاءِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ امْرَأٌ مِّنْ خَطْفَتْهُ تَسْتَغْفِرُهُ فَحَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَسْتَأْذِنُهُ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِفُ وَخَلَقَ الْفَضْلُ إِلَى الشَّقْ الْآخِرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجَّ أَذْرَكَتْ أَبِي شِحَادَةَ كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْيِنَ عَلَى الزَّاجِلَةِ أَفَأَخْبُرُهُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

3238. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasir, dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, "Al-Fadhl bin Abbas pernah memborong Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba ada seorang perempuan Khats'ami mendatangi beliau untuk meminta fatwa. Al-Fadhl memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibadeh haji yang diumajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas ayahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat bertahan duduk di atas untanya, apakah aku boleh

menghajikannya?" Resulullah Shalallahu Alaihi wa Salam menjawab, "Ya, boleh". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Wujuub Al-Hajj wa Fadhuuhu (nomor 1513), Kitab: Jaza' Ash-Sha'id Bab: Al-Hajj 'Anman Laa Yastuthi' Ats-Tsubuut 'Alaa Ar-Raahilah (nomor 1854), Bab: Hajj Al-Mar'ah 'An Ar-Rajul (nomor 1855), Kitab: Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4399), Kitab: Al-Isra' dan Bab: Qa'atullahi Ta'alaa, "Yaa Ayyuhallelziima Aamanuu La Tazkhaluu Biyyuutan Ghairu Biyyuutikum Hattuu Tafta'nisuu" (nomor 6228).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ar-Rajul Yuhujju Ma'a Ghairihi (nomor 1809).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hajj 'An Al-Mayyit Al-Ladzii Lam Yuhujj (nomor 2633), Bab: Al-Hajj 'An Al-Hayy Al-Ladzii Laa Yastamisiku 'Alaa Ar-Rahl (nomor 2634), Bab: Tasybih Qadha' Al-Hajj Bi Qadha' Ad-Dain (nomor 2639), Bab: Hajj Al-Mar'ah 'An Ar-Rajul (nomor 2640 dan 2641), Kitab: Adab Al-Qudhaah Bab: Al-Hukmu Bi At-Tasybih wa At-Tamtsil wa Dzikru Al-ikhtilaaf 'Alaa Al-Waaliid bin Muslim Fi Hadiits Ibnu Abbas (nomor 5405, 5406, dan 5407), Bab: Dzikru Al-ikhtilaaf 'Alaa Yahya bin Abi Islaaq Fihi (nomor 5408), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5670).

٣٢٣٩. حدثني علي بن خسروه أخيرنا عبسى عن ابن حربع عن ابن شهاب
حدثني سليمان بن مساري عن أبي عباس عن الفضل أن امرأة من
خatum قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في
الحج و هو لا يستطيع أن يشتري على ظهره تعبيره فقال النبي صلى
الله عليه وسلم فلتحجي عنه

3239. Ali bin Khasyram telah memberitahu kepadaku, Isa telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syahab, Sulaiman bin Yasir telah memberitahu kepadaku, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhl, bahwa seorang perempuan dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah! Ayahku sudah berusia lanjut, dan telah berlaku baginya kewajiban menjalankan

ibadah haji, namun ayahku tidak bisa naik unta. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berhajilah atas namanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Sha'ib Bab: Al-Hajj 'Amma Lam Yastathfi' Ats-Tsubuut 'Alaa Ar-Raahilah* (nomor 1853) secara panjang lebar.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'a Fii Al-Hajj 'An Asy-Syaikh Al-Kabiir wa Al-Mayyit* (nomor 928).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adab Al-Qudhaah Bab: Al-Hukmu Bi At-Tasybih wa At-Tamisil wa Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Al-Waailid bin Muslim Fii Hadits Ibnu Abbas* (nomor 5404) secara panjang lebar.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Hajj 'An Al-Hayy Idzaa Lam Yastathfi'* (nomor 2909) dengan panjang, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11048).

- **Tafsir hadits: 3238-3239**

Perkataannya, "Al-Fadhl bin Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba ada seorang perempuan Khats'am mendekati beliau untuk meminta fatwa. Al-Fadhl memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibadeh haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas ayahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat bertahan duduk di atas unta, apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, boleh". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. Dalam riwayat yang lain, ﴿فَخُسِّنَ عَلَيْهِ بَرْهَاجِيلٌ﴾ "Berhajilah atas namanya."

Hadits ini mempunyai beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh membonceng seseorang di atas unta atau lainnya jika unta itu sanggup menahan beban, boleh mendengar suara perempuan asing apabila dibutuhkan seperti meminta fatwa, mu'amalah dan lainnya, dan juga haram hukumnya melihat perempuan asing.
2. Mencegah kemungkaran dengan tangan apabila memungkinkan, boleh mewakilkan seseorang berhaji jika ia lemah karena sudah tua atau sakit menahun atau meninggal dunia. Dan juga dibolarkan bagi seorang wanita untuk menghajikan orang laki-laki.

3. Berbakti kepada kedua orangtua dengan melaksanakan segala sesuatu yang memberikan maslahat kepada keduanya mulai dari membayar hutang, melayani, memberikan naqah, berhaji atas nama keduanya dan lain sebagainya.
4. Tetap diwajibkan melaksanakan haji walaupun seseorang itu kondisinya lemah, namun bisa diwakilkan kepada yang lain seperti kepada anaknya. Inilah pendapat dalam madzhab kami; karena perempuan tersebut berkata, "Sesungguhnya ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas nyuhku yang sudah tua, namun dia tidak kuat berjalan di atas kendaraan bermotor."
5. Boleh menyebutkan "Haji Wada'" dan hal itu tidak dimakruhkan. Hal ini telah berulangkali dijelaskan dalam pembahasan yang lalu.
6. Boleh bagi seorang wanita berhaji walaupun tidak dampingi mahramnya; apabila keamanan atas dirinya terjamin. Inilah madzhab kami. Madzhab jumhur ulama membolehkan untuk menghajikan seseorang yang tidak bisa melakukan haji karena sudah meninggal dunia, atau stroke, tua dan lain sebagainya. Malik, Al-Laits dan Al-Hasan bin Shalih berkata, Tidak boleh menghajikan seseorang, kecuali atas orang yang sudah meninggal yang belum melaksanakan haji.

Al-Qadhi berkata, "Disebutkan dari An-Nakha'i dan sebagian Shaf'i bahwa tidak sah menghajikan orang yang sudah meninggal maupun orang lain yang masih hidup. Ini juga salah satu pendapat Malik dengan tambahan walaupun ia mewasiatkan untuk hal itu." Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa boleh berhaji atas nama orang yang sudah meninggal atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan radzar yang diucapkan semasa hidupnya baik hal itu diwasiatkan atau tidak, dan hukumnya sah. Menurut madzhab Syafi'i dan Iainnya hal itu wajib walaupun diambil dari harta warisan. Menurut kami boleh bagi orang yang lemah untuk mewakilkan hajinya, tapi haji yang disunnahkan dalam pendapat yang paling shahih. Para ulama juga bersepakat boleh hukumnya seorang wanita berhaji atas nama orang laki-laki kecuali Al-Hasan bin Shalih yang melarang. Demikian juga ia melarang seseorang mewakilkan haji orang lain secara mutlak. Wallahu A'lam.

(73) Bab Sah Haji Anak Kecil dan Pahala Orang yang Mengajaknya

٣٢٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْبَيْرُ بْنُ حَزَبٍ وَأَنَّ أَبِي عَمْرٍ جَعِيفًا عَنْ أَنَّ عَيْشَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْشَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَبِيْرَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبِي عَيْشَى عَنْ أَنَّ عَيْشَى عَنْ الْقَبِيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلًا بِالرِّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ قَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيْعًا قَوَافِلَ الْهَدْرَةِ تَخْرُجُ فَالَّذِي تَعْمَلُ ذَلِكَ أَخْرَى

3240. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib Pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau pernah bertemu dengan suatu kafilah yang berkebunungan di Rauhah, lalu beliau bertanya, "Siapakah orang-orang ini?" Mereka menjawab, "Kami kaum muslimin." Mereka balik bertanya, "Siapa anda?" Beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ada seorang perempuan mengangkat anak kecil untuk ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertanya, "Apakah anak kecil ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya", dan engkau mendapatkan pahala."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ash-Shabiy Yahuju* (nomor 1736).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hajju Bi Ash-Shaghîr* (nomor 2646) dan (nomor 2648), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6336).

٣٢٤١. حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَتِي امْرَأَةٌ حَسِيبًا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهَذَا حَجَّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَخْرَى

3241. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Alaa, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak kecil ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6370).

٣٢٤٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْخِنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَأَتِي صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهَذَا حَجَّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَخْرَى

3242. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, bahwa ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3240.

٣٢٤٣. رَحِّلَتْ أَبْنَى النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَنْدَ الرَّجُلِ حَدَّثَنَا شَفَّاعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَنْبَ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ بِمَثَلِهِ

3243. Ibnu Al-Mutsanna' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyani telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Uqbah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas dengan hadits yang sama

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Shifhatu Hajj Ash-Shabiy, wa Ajru Man Hajja Bihi* (nomor 2644) dan (nomor 2645), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6360).

- **Tafsir hadits: 3240-3243**

Perkataannya,

أَقْرَبَنِي رَكْنًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُشْلُمُونَ، فَعَلَّمُوا، مَنْ أَنْتُ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Beliausanya belum pernah bertemu dengan suatu kafilah yang berkenaaraan di Rauhaa', lalu beliau bertanya, "Siapakah orang-orang ini?" Mereka menjawab, "Kami kaum muslimin." Mereka balik bertanya, "Siapa anda?" Beliau menjawab, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lafazh "Ar-Rauha'" dikhurasukan bagi yang berkendaraan unta, asalnya digunakan bagi yang berkendaraan unta yang berjumlah 10 ekor atau kurang. Telaah disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Al-Adzam bahwa Ar-Rauha' suatu tempatnya yang jaraknya dari Madinah sekitar 36 Mil. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mungkin pertemuan ini terjadi pada malam hari sehingga mereka tidak mengenali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan mungkin juga pertemuan itu di siang hari; namun mereka memang tidak mengenali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena masuk agama Islam di negeri mereka sendiri dan tidak pernah berhijrah sebelumnya."

Perkataannya, "Baiwa ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala." Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama bahwa haji anak yang masih kecil itu sah dan mendapatkan pahala, walaupun haji itu statusnya menjadi sunnah baginya dan tetap diharuskan melakukan haji lagi ketika ia sudah baligh. Dan hadits ini dengan tegas menyebutkan hal itu. Abu Hanifah berpendapat "Hajinya tidak sah." Para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata, "Bawa hal itu dilakukan sebagai latihan baginya agar terbiasa dan sanggup mengamalkannya ketika sudah baligh." Akan tetapi hadits ini membantah pendapat mereka.

Al-Qadhi berkata, "Tidak ada perbedaan diantara ulama bahwa boleh hukumnya haji yang dilakukan anak yang masih kecil, hanya saja ada sebagian kelompok ahli bid'ah yang melarang haji itu; maka tidak osah didengar pendapat mereka. Bahkan pendapat mereka itu tertolak dengan prilaku Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, para shahabat dan ijma' ummat." Sesungguhnya perbedaan Abu Hanifah pada masalah apakah hajinya sah dan berlaku juga atas hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, wajib membayar fidyah dan *dam* (denda) serta semua hukum-hukum yang berlaku bagi yang sudah baligh. Abu Hanifah berpendapat, "Semua itu tidak bisa diberlakukan atas anak yang masih kecil; maka ia berpendapat: hal itu dilakukan sebagai latihan pembelajaran." Jumhur ulama berpendapat bahwa berlaku juga atasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji sebagaimana orang yang sudah baligh dan hajinya sah, akan tetapi statusnya sunnah baginya (karena diharuskan haji lagi ketika ia dewasa); karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyatakan bahwa hajinya sah. Al-Qadhi berkata, "Ulama bersepakat bahwa ia diharuskan melakukan ibadah haji lagi ketika ia sudah baligh, kecuali ada satu kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda, dimana mereka mengatakan bahwa tidak diwajibkan lagi untuk melakukan ibadah haji. Namun para ulama tidak mendengar sama sekali pendapat itu."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﷺ, "Dan kamu mendapatkan pahala" maknanya karena ia membawa dan menjauhkannya dari hal-hal yang harus dihindari oleh seorang Muhrim dan mengajaknya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Wallahu Akbar. Sedangkan wali yang berihram atas nama anak yang

masih kecil, yang benar menurut Sahabat-sahabat kami bahwa wali itu adalah orang yang mewarisi atau mempunyai hubungan dengan hartanya seperti ayahnya, atau kakeknya, atau orang yang berwasiat, atau disuruh oleh hakim, atau hakim, atau pemimpin.

Sedangkan seorang ibu tidak sah berihram atas nama anaknya, kecuali ada wasiatnya atau perintah dari hakim. Ada yang berpendapat bahwa ihram atas namanya sah demikian juga dengan ihram 'ashabah lainnya, walaupun mereka tidak mempunyai wewenang (ahli waris) atas hartanya. Hal ini apabila anak itu masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jika ia sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk; maka walinya berhak memberikan izin, lalu ia berihram. Andaikata ia berihram tanpa seizin walinya, atau diihramkan oleh walinya; maka ihramnya tidak sah menurut pendapat yang paling benar. Cara wali berihram atas ihram anak yang masih kecil, yaitu dengan berniat di dalam hatinya menjadikannya sebagai muhrik. *Wallahu A'lam.*

(74) Bab Haji Diwajibkan Hanya Sekali Seumur Hidup

٣٤٤. وَعَدْنِي رُهْبَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْهَا النَّاسُ قَدْ فَرِضَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فَعَجَّلُوا قَالَ رَجُلٌ أَكْلَ أَكْلَهُ عَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا نَلَانَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِفْلُتْ تَعْمَلُ لَوْجِيَّتْ وَلَنَا اسْتَطَعْتُمْ لَمْ قَالَ ذَرْوَنِي مَا تَرْشِحُكُمْ فَإِنَّمَا هَذِهِ مِنْ سَكَانِ قَبْلَكُمْ يَكْثُرُهُ سُؤَالُهُمْ وَاحْتِلَاقُهُمْ عَلَى أَيْتِيَاهُمْ فَإِذَا أَمْرَزْتُكُمْ بِشَنِيِّ وَفَأَنْوَا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَنِّيِّ فَلَدَغُوهُ

3244. Zubair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Muslim Al-Qurasyi telah mengaburkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan, "Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian; karena itu berhajalah!." Ada seseorang yang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diam sehingga orang tersebut menanyakannya sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya aku jawab "Ya" maka tentu haji itu wajib setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. sabda beliau selanjutnya, "Biarkanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian, karena celakanya

orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para Nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkanlah!"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrīj oleh: An-Nasai dalam Kitab *Mawasik Al-Hajj Bab: Wujub Al-Hajj* (nomor 2618), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14367).

- **Tafsir hadits: 3244**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian; karena itu berhajilah!". Ada seseorang yang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam sehingga orang tersebut menanyakaninya sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seandainya aku jawab "Ya" maka tentu haji itu wajib setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. sabda beliau selanjutnya: "Biarlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian, karena celakanya orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para Nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkanlah!" Orang yang bertanya itu namanya Al-Aqra' bin Habis sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Para ulama ushul berbeda pendapat tentang apakah perintah melakukan sesuatu menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab kami bahwa hal itu tidak menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Pendapat yang kedua bahwa hal itu menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Pendapat yang ketiga, berhenti (menunggu dalil) atas pelaksanaannya lebih dari satu kali dan tidak bisa diputuskan harus dilakukan berulang-ulang ataupun larangan akan hal itu. Hadits ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat berhenti (menunggu dalil); karena orang tersebut dalam hadits bertanya, apakah setiap tahun. seandainya lafazh hadits secara mulak menunjukkan amalan yang dilakukan berulang-ulang atau tidak; tentu dia tidak akan bertanya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan berkata, hal itu tidak perlu ditanyakan, bahkan lafazh hadits menunjukkan hal

tersebut. Sebagian lagi menjawab kemungkinan orang itu bertanya untuk mendapatkan kejelasan dan sebagai tindakan kehatiran-hatian.

Perkataannya, **ذُرْنِي مَّا تَرَكْتُكُمْ** "Biarlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian" zhahirnya lafazh ini tidak menunjukkan perintah agar hal itu dilakukan berulang-ulang.

Al-Mawardi berkata, dan mungkin juga diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu berulang-ulang dari sisi lainnya; karena haji secara bahasa artinya tujuan yang terkandung makna diulang-ulang, dari sisi makna asal kata *ini*; maka sebagian menafsirkan perintah itu dilakukan berulang-ulang dan bukan dari perintah hadits secara mutlak. Ia berkata, apa yang telah kami sebutkan pada pembahasan ini sangat berhubungan dengan ahli bahasa yang berpendapat bahwa umrah wajib dilakukan. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَقَوْ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ

(٩٧)

".. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.." (QS. Ali Imran: 97) menunjukkan perintah untuk selalu mengulang-ulang keinginan ke Baitullah dari segi bahasa dan asal katanya, mereka bersepakat bahwa ibadah haji itu diwajibkan sekali seumur hidup; maka siapa yang melaksanakan ibadah haji lagi ke Baitullah akan dihitung sebagai ibadah umrah karena tidak boleh berniat ke sana kecuali untuk berhaji dan umrah berdasarkan syar'i'at.

Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, **أَنْ كُلَّكُلْ نَفْتُمْ لَرْجَبْتُكْ** "Seandainya aku jawab "Ya" maka tentu ibadah haji itu wajib dilakukan setiap tahun." Hadits ini merupakan dalil madzhab yang shahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berhak untuk melakukan ijtihad dalam hukum-hukum islam dan tidak disyaratkan dalam menentukan hukum harus berdasarkan wahyu. Ada yang berpendapat bahwa hal itu disyaratkan. Mereka yang berpendapat disyaratkan itu menafsirkan hadits ini bahwa bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi wahyu tentang hal itu. *Wali'hu A'lami*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, **ذُرْنِي مَّا تَرَكْتُكُمْ** "Biarlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian." Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya tidak wajib dan tidak ada hukum sebelum ada syar'i'at. Inilah pendapat yang benar menurut ulama peneliti hadits berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَمَا كُنْتُ مُعَذِّبَنِ حَقَّ بَعْثَتِ رَسُولِهِ ﷺ

"... tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. Al-Isra' : 15)

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَثْوِرُوا مِنْهُ مَا أَشْطَقْتُمْ

"Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian."

Ini termasuk Kaidah Islam yang penting dan termasuk ungkapan sedikit yang bermakna luas yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan banyak sekali hukum-hukum islam yang diungkapkan dengan kalimat yang sederhana seperti hukum shalat dan macam-macamnya. Apabila seseorang tidak bisa melakukan sebagian rukun shalat atau syarat-syaratnya; maka hendaklah ia melaksanakan rukun atau syarat yang bisa dilakukan. Jika seseorang tidak bisa membasuh sebagian anggota wudhu' atau mandi; maka hendaklah ia membasuh anggota-anggota tubuh yang bisa dibasuh. Dan apabila seseorang hanya memiliki air yang hanya cukup untuk bersuci, atau menghilangkan najis; lakukan semampunya. Apabila seseorang diwajibkan untuk menghilangkan kemungkaran atau wajib memberikan naaskah kepada sekelompok orang yang diwajibkan atasnya atau lainnya dan hanya bisa dilakukan sebagiannya saja; maka lakukanlah yang bisa dilakukan. Apabila seseorang hanya memiliki kain yang menutupi sebagian auratnya atau hanya menghafal sebagian surat Al-Fatiha; maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Contoh-contoh seperti ini banyak dan masyhur di dalam kitab-kitab fikih. Maksud dari semua ini adalah untuk mengingatkan asal hukum semuanya.

Hadits ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مَا أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ

"Maka bertakwaalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16).

Sedangkan tentang firman Allah Ta'ala,

لَئِنِّي أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مَا أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takut.." (QS. Ali Imran: 102) terdapat dua pendapat madzhab dalam hal tersebut,

1. Bahwa ayat ini hukumnya dihapus oleh ayat "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16).
2. Pendapat yang benar yang dikuatkan oleh para ulama peneliti bahwa ayat itu tidak dihapus hukumnya, akan tetapi ayat "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16), adalah menafsirkan dan menerangkan maksud ayat itu.

Ulama kelompok kedua ini berkata, takwa yang sebenarnya itu adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang sanggup dilakukan manusia. Allah berfirman Ta'ala,

لَا يَكُفُّ اللَّهُ عَنْ أَلْوَاحِهِ

"Allah tidak memberbani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dalam ayat yang lain disebutkan,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرْجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukku dalam agama.." (QS. Al-Hajj: 78) Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, حَذَّرَنَا نَبِيُّنَا مِنْ تَحْرِمَةِ مَنْ تَحْرِمُونَ "Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkandalah." Hal ini berlaku secara mutlak. Akan tetapi apabila ada udzur yang membolehkan seseorang makan bangkai dalam kondisi yang darurat, atau dipaksa harus minum khamar, atau dipaksa mengucapkan perkataan yang membuat seseorang kafir dan lain sebagainya; maka semua itu bukan hal-hal yang dilarang pada kondisi-kondisi tersebut di atas. Wallahu A'lam.

Ulama bersepakat bahwa ibadah haji tidak diwajibkan kecuali se kali seumur hidup berdasarkan syariat. Namun kadang harus dilakukan lebih dari satu apabila memang dinadzarkan. Dan bagi seseorang yang ingin masuk ke tanah haram karena keperluan sekedar berziarah

dan bisnis tidak boleh dilakukan berulang-ulang kali; berdasarkan madzhab yang mewajibkan untuk melakukan iḥrām hajj atau umrah bagi yang memasuki tanah haram. Hal ini sudah pernah dijelaskan di permulaan Bab haji. *Wallaḥu Aīnā*.

(75) Bab Kepergian Seorang Wanita yang Harus Disertai Mahramnya Baik Untuk Ibadah Haji atau Lainnya

٣٢٤٥. حَدَّثَنَا زُهْرَى بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَسِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ
القطانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْجَزْرَنِي تَاقِعُ عَنْ أَنْ عَمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ النِّسَاءَ ثَلَاثَ إِلَّا وَمَقْبَلُهَا دُوَّمٌ حَرَمٌ

3245. Zuhair bin Herb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami dari Uthaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar baktua Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan mengadakan perjalanan selama tiga hari, kecuali dengan mahramnya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Taqshir Ash-Shalah Bab: Fi Karr Yaqshir Ash-Shalaah (nomor 1087).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Al-Mar'ah Tahujju bighair Mahram (nomor 1727), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8147).

٣٢٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمَّرٍ وَأَبُو أَسَاطِيرَةَ عَ
وَحَدَّثَنَا أَنَّ ثَمَّرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِشْنَادِ فِي
رِوَايَةِ أَبِي ثَمَّرٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ وَقَالَ أَنَّ ثَمَّرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةِ

إِلَّا وَمَعْهَا ذُرْ مَحْرَمٍ

3246. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku; semuanya dari riwayat Ubaidullah, dengan sanad yang sama.

Dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, perjalanan lebih dari tiga hari. Sementara Ibnu Numair berkata di dalam riwayatnya dari ayahnya, "Perjalanan tiga hari kecuali dengan mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7969).

٣٢٤٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدَيْكَ أَخْيَرُ الصَّحَافَةِ عَنْ
تَابِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّبِّ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْيَهْيَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْرِي
لِأُنْزَارَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالنِّعُومِ الْأَعْجَمِ نَسَافِرُ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعْهَا
ذُرْ مَحْرَمٍ

3247. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fidaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhakhaik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menempuh perjalanan tiga malam kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7701).

٣٢٤٨. حَدَّثَنَا قَبَّيْهُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَمِيمِيَا عَنْ حَبْرِيْرِ قَالَ
قَبَّيْهُ حَدَّثَنَا حَبْرِيْرُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ أَبْنُ عَمَّيْرٍ عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ قَالَ سَبَقْتُ بِهِ حَدِيدَنَا فَأَغْنَجَنِي قَمْلَكَ لَهُ أَنَّ سَبَقْتُ هَذَا

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَشْنَعْ قَالَ سَبِّعَةٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرُكُوا الرِّحْمَانَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ مَسْجِدِي هَذَا
وَالْمَسْجِدُ الْخَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَسَبِّعَةٌ يَقُولُ لَا تُسَافِرِ النَّزَارَةَ
بِوَتْئِينِ مِنَ الدَّفْرِ إِلَّا وَمَعْهَا دُوْ مَخْرَمٌ مِنْهَا أَوْ رَوْحَنَهَا

3248. Qutaibah bin Sa'id dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahuken kepada kami, semuanya dari Jarir. Qutaibah berkata, Jarir telah memberitahuken kepada kami dari Abdul Malik -yakni Ibu Numair- dari Qaza'ah dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku pernah mendengar darinya satu hadits yang menakjubkanku, maka aku bertanyanya kepadanya, "Apakah benar kamu telah mendengar hadits ini dari Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam?" ia menjawab, "Apakah aku mengatakan hadits Rasulullah yang belum pernah aku dengar?" ia menjawab, "Aku pernah mendengar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh mengadakan perjalanan (dalam tujuan beribadah) kecuali ke tiga masjid, "Masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha", dan aku telah mendengar bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan saudara laki-laki mahramnya atau suaminya."

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya pada Kitab: Ash-Shiyam Bab: An-Nahyu 'An Sharum Yaum Al-Fitr wa Yaum Al-Adha' (nomor 2668).

٣٢٤٩ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْفِرٍ حَدَّثَنَا شَفَعْيَةُ
عَنْ عَبْدِ الْعَالِيِّ بْنِ عَثَمَةَ قَالَ سَبِّعَةُ فَرَعَةَ قَالَ سَبِّعَةُ أَنَّا سَعِيدُ
الْعُذْرَى قَالَ سَبِّعَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا
فَأَغْبَجَنِي وَأَنْقَبَنِي نَهْيَ أَنْ تُسَافِرِ النَّزَارَةَ مُسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعْهَا
رَوْحَنَهَا أَوْ دُوْ مَخْرَمٍ وَأَنْقَضَ يَاقِي الْحَدِيثَ

3249. Muhammad bin Al-Mutarrif telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Ummair, ia berkata, aku pernah mendengar Qaza'ah berkata, aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam empat hal yang menakjubkan dan mengherankanku, yaitu melarang seorang perempuan untuk menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya" Lalu menyebutkan teks hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ مُعِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمٍ بْنِ مَنْجَابٍ عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ النِّسَاءُ ثَلَاثَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُومٍ

3250. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Sahm bin Minjab, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh seorang perempuan menempuh perjalanan selama tiga hari kecuali dengan laki-laki mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥١. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَشَّانَ الْمِسْمَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَثْلَثَرْ جَمِيعًا عَنْ مَعَادِنِ حِشَامٍ قَالَ أَبُو عَشَّانَ حَدَّثَنَا مُدَلًا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَادَةَ عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثَتِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُومٍ

3251. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Mu'adz bin Hisyam, Abu Ghassan

berkata, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan lebih dari tiga hari kecuali dengan mahramnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتَقْتَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ بَهْدَاءِ
الْإِشَادَةِ وَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَخْرِمٍ

3252. Ibnu Al-Mutawalli telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah dengan sanad yang serupa dan berkata, "Lebih dari tiga hari, kecuali dengan mahramnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٣. حَدَّثَنَا كَعْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْرِي لِأَنْوَارَهُ
شَلَّكَةٌ شَافِرٌ مُسِيرَةٌ لَتَلَهُ إِلَّا وَمَغَهَا رَجْلٌ دُوْخَرَةٌ بِنَهَا

3253. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah untuk menempuh perjalanan selama semalam, kecuali dengan laki-laki mahramnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fi Al-Mar'ah Takujju Bi Ghairi Mahram (nomor 1723), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14316).

٣٢٥٤. حَدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ذَنْبٍ
حَدَّثَنَا سَعْدِيُّ بْنُ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
شَافِرًا مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُومٍ

3254. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzir, Sa'id bin Abu Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari kecuali dengan laki-laki mahramnya."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Taqshir Ash-Shalaah Bab: Fii Kam Yaqshur Ash-Shalaah? We Samma An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yaumna wa Lailatun Saferan (nomor 1088), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14323).

٣٢٥٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعْدِيِّ بْنِ أَبِيهِ
سَعْدِيِّ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْزَةَ عَنْ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَجُلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَافِرًا مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ
إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُومٍ عَلَيْهَا

3255. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari semalam kecuali dengan laki-laki mahramnya."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Mas'ah Tahuju Bi Chairi Mahriz* (nomor 1724).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radha' Bab: Ma'a Jaa' Fii Karahiyah An Tusaafira Al-Mar'ah Wahdahaa* (nomor 1170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14317).

٣٢٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ الْخَدْرِيُّ حَدَّثَنَا بْشَرٌ بْنُعْمَانَ أَنَّ مُفْضِلَ حَدَّثَهُ
شَهْبَلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْرِي لِإِنْزَارِهِ أَنْ تُسَافِرَ نِلَاتِهِ إِلَّا وَمَقْعِدَهَا ذُرْ
مَخْرَمٌ مِّنْهَا

3256. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Bisyr -yakni Ibnu Mufadhthal- telah memberitahukan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama tiga hari kecuali dengan laki-laki mahrarnya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12593).

٣٢٥٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ زَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرْبَبَ حَمِيمِيَا عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ
قَالَ أَبُو كَرْبَبَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَمِيرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَجْرِي لِإِنْزَارِهِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ نِلَاتِهِ أَيْمَانُ
فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَقْعِدَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنَهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ أَخْوَهَا أَوْ ذُرْ
مَخْرَمٌ مِّنْهَا

3257. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, kedua-duanya dari Abu Mu'awiyah. Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy,

dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menempuh perjalanan selama tiga hari dan lebih, kecuali dengan ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya (yang lain)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Al-Mar'ah Tahujju Bi Ghairi Mahram* (nomor 1726).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radha' Bab: Maa Jaa'a Fit Karahiyah An Tusaafira Al-Mar'ah Wahdahha* (nomor 1169).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Al-Mar'ah Tahujju Bi Ghairi Wali* (nomor 2898), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4004).

٣٢٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْخٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِ فَالْأَخْمَشِ حَدَّثَنَا أَغْمَشٌ بِهَذَا الْإِثْنَادِ بِهَذَا

3258. Abu Bakar bin Abu Syeibah dan Abu Sa'id Al-Asyajji telah memberi tahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dengan sanad dan hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3257.

٣٢٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْخٍ وَزُهْبَيْرٍ بْنُ حَرْبٍ كِلَاغَتَنَا عَنْ سُفَيْبَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفَيْبَانُ بْنُ حَسَنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مُقْبِدٍ قَالَ سَيِّفُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَيِّفُتُ النَّبِيِّ حَتَّى اللَّهُ غَلَبَهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِالنِّرَاءِ إِلَّا وَمَعْهَا ذُو نَحْرِمٍ وَلَا تُسَافِرِ النِّرَاءُ إِلَّا مَعَ ذِي نَحْرِمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

امرأةٍ خرّجت حاجةً فـأني أكثـرت في غـزـرةـ حـكـمـاً وـحـكـمـاً فـالـنـطـلـقـ
فتح مع المرأة

- 3259.** Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berasal dari riwayat Sufyan. Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami dari Abu Ma'bad, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika beliau berkhutbah, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya, dan janganlah seorang perempuan berpergian kecuali dengan mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan untuk mengikuti peperangan ini dan itu?" Jawab beliau, "Berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu!"

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid Bab: Hajj An-Nisa' (nomor 1862), Kitab: Al-Jihad Bab: Man Uktutha Fi Jaisy Fakharajat Imra'atuhu Hajatan aw Karu Lahu Nadzrun Hal Yu'dzamu Lahu (nomor 3006), Kitab: An-Nurbah Bab: La Yakhluwanna Rajulun Bimra'atin Ila Dzu Meحرم, wa Ad-Dukhul 'Alaa Al-Mughribah (nomor 5233), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6514).

٣٢٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمِّهِ بِهِنْدَ الْإِسْنَادِ
لِخُوَفَةِ

- 3260.** Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukannya kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dengan sanad dan hadits yang sama.

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3259.

٣٢٦١. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي أَنَّ هُشَيْمَ الْمُخْرُومَيِّ عَنْ

أَنْ تُخْرِجَ بِهَا إِلَى شَادِنَّ نَسْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا يَخْلُقَ رَجُلٌ بِإِنْزَارَةِ إِلَّا
وَمَعْهَا ذُرْ مَخْرِجٍ

3261. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam -yakni Ibnu Sulaiman Al-Makdzumi- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad dan hadits serupa. Akan tetapi tidak menyebutkan, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut disertai mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3259.

- **Tafsir hadits 3245-3261**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تُسَافِرِ النِّسَاءَ نَلَاتٌ إِلَّا وَمَعْهَا ذُرْ مَخْرِجٍ

"Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan lebih dari tiga hari kecuali dengan mahramnya." Dalam riwayat yang lain, "Lebih dari tiga hari" menurut riwayat yang lain, "Tiga hari" dalam riwayat yang lain, "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menempuh perjalanan tiga malam kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya" dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan saudara laki-laki mahramnya atau suaminya." Pada riwayat yang lain diterangkan, "Beliau melarang seorang perempuan untuk menempuh perjalanan selama dua hari." Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari kecuali dengan laki-laki mahramnya." Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, "Perjalanan sehari semalam." Pada riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan bepergian kecuali dengan laki-laki mahramnya." Inilah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan setengah hari."

Para ulama berkata, perbedaan lafazh pada hadits-hadits tersebut karena orang-orang yang bertanya berbeda-beda dan pada tempat yang berbeda pula. Dan larangan bepergian selama tiga hari tidak berarti membolehkan bagi seorang perempuan bepergian kalau hanya

sehari semalam atau setengah hari. Al-Baihaqi berkata, hadits-hadits itu menunjukkan bahwa seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang hukum seorang perempuan yang bepergian selama tiga hari tanpa disertai laki-laki mahramnya, lalu beliau menjawab, "Tidak boleh". Lalu beliau ditanya lagi kalau perempuan itu bepergiannya selama dua hari tanpa disertai mahramnya? Lalu beliau menjawab, "Tidak boleh". Beliau ditanya juga bagaimana kalau perempuan bepergian menempuh perjalanan selama sehari atau setengah hari tidak disertai laki-laki mahramnya? Beliau menjawab, "Tidak". Kemudian setiap penanya itu mengajukan apa yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan riwayatnya yang berbeda-beda; karena perawi dalam suatu waktu mendengar seperti ini, pada waktu yang lain seperti itu dan semua riwayat itu shahih. Namun semua riwayat itu tidak menunjukkan batasan jarak yang ditempuh untuk disebut dengan bepergian dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak bermaksud memberikan batasan jarak yang disebut bepergian.

Kesimpulannya bahwa semua jarak perjalanan yang disebut bepergian tidak boleh seorang perempuan menempuhnya jika tidak disertai suaminya atau laki-laki mahramnya, baik perjalanannya selama tiga hari, atau dua hari, atau sehari atau setengah hari dan seterusnya; berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan secara mutlak di akhir riwayat Muslim tersebut, "Tidak boleh seorang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya". Hadits ini mencangkup semua hal yang disebut bepergian. *Wallahu Akbar*.

Ulama bersepakat bahwa seorang perempuan diwajibkan berhaji apabila ia mampu; berdasarkan ayat yang umum dalam firman Allah Ta'ala,

وَلَمْ يَعْلُمْ أَكَانِسٍ جُنُجُ الْبَرِّ

".. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.." (QS. Ali Imran: 97)

Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Islam itu ditegakkan di atas lima perkara."

Yang dimaksud mampu bagi seorang perempuan itu sama saja dengan orang laki-laki, namun yang menjadi perselisihan ulama adalah apakah disyaratkan disertai oleh laki-laki mahramnya atau tidak. Abu Hanifah berpendapat, tetap disyaratkan disertai dengan laki-laki

mahramnya kecuali apabila jarak rumahnya dengan kota Makkah kurang dari tiga *merkabah*. Pendapat ini senada dengan beberapa sahabat ahli hadits dan *ra'y*. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Bashri dan An-Nakha'i mengambil pendapat ini. Athaa', Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Malik, Al-Auza'i dan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang masyhur bahwa tidak disyaratkan disertai dengan laki-laki mahramnya, akan tetapi yang disyaratkan itu adalah adanya jaminan keamanan atas dirinya.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, jaminan keamanan itu akan terwujud apabila disertai suaminya, atau laki-laki mahramnya, atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya; maka menurut pendapat kami bahwa ia tidak diwajibkan untuk pergi berhaji kecuali salah satu di antara tiga hal itu ada. Seandainya yang bisa menyertainya hanya seorang perempuan yang bisa dipercaya; belum diwajibkan atasnya untuk pergi berhaji, namun dibolehkan ia berhaji ditemani oleh seorang perempuan yang dipercaya. Inilah pendapat yang benar. Sebagian Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi nya pergi berhaji apabila ada seorang atau beberapa perempuan. Kadangkala keadaan aman sehingga ia tidak membutuhkan seseorang pun untuk menemaninya berhaji, maka ia boleh ikut bergabung dalam suatu kafilah (*kloter*) sehingga keamanannya terjamin. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan mayoritas ulama adalah pendapat yang pertama.

Ulama dalam madzhab kami berbeda pendapat mengenai hukum seorang perempuan yang pergi sendirian untuk haji yang sunnah, ziarah, dagang atau lain sebagainya perjalanan yang tidak diwajibkan. Sebagian mereka berpendapat bahwa dia boleh bepergian namun harus ditemani oleh beberapa perempuan yang dipercaya sebagaimana ia berhaji (yang wajib). Jumlah ulama berpendapat, tidak boleh bagi nya menempuh perjalanan kecuali ditemani oleh suami atau laki-laki mahramnya. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits-hadits shahih tersebut. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh mengadakan perjalanan walaupun bukan untuk haji dan umrah melainkan harus ditemani oleh laki-laki mahramnya terkecuali untuk hijrah dari daerah peperangan atau konflik. Ulama bersepakat bahwa dibolehkan bagi seorang perempuan berhijrah dari daerah peperangan atau konflik walaupun tidak ditemani oleh laki-laki mahramnya. Perbedaan di antara bermukim dan

hijrah, bahwa berdiam di daerah konflik itu haram hukumnya apabila ia tidak bisa melaksanakan perintah agama dan takut terjadi fitnah atas agama dan dirinya. Dan hal ini tidak bisa disamakan dengan menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji. Dalam masalah haji, para ulama berbeda pendapat apakah diwajibkan untuk dilaksanakan secepatnya atau tidak.

Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-Baji berkata, menurutku larangan ini berlaku atas gadis sedangkan bagi yang perempuan yang sudah tua yang tidak akan mengundang syahwat; maka baginya boleh melakukan perjalanan sekehendaknya walaupun tanpa ditemani suami atau laki-laki mahramnya. Pendapat Al-Baji ini tidak tepat; karena seorang perempuan itu akan selalu mengundang syahwat walaupun ia sudah tua. Para ulama berkata, setiap suatu yang terdecer pasti akan dipungut yang lainnya. Dalam kafilah perjalanan biasanya ada orang-orang bodoh yang tidak menghormati dan tidak menghindarkan orang-orang tua dari perilaku jahat; karena dorongan syahwatnya, tidak baik agamanya, tidak punya harga diri, berkhianat, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

Pengikut madzhab Abu Hanifah menjadikan riwayat tentang tiga hari sebagai dalil madzhab mereka bahwa tidak boleh meng-qashar shalat dalam perjalanan kecuali perjalanan yang menempuh tiga hari. Dalil ini salah. Telah disebutkan dalam hadits-hadits dengan riwayat yang berbeda-beda sebagaimana yang telah kami terangkan maksudnya, bahwa yang dinamakan dengan safar (perjalanan) yaitu bisa menempuh perjalanan selama sehari, setengah hari atau kurang dari itu. Kami juga sudah menjelaskan dengan sempurna pada Bab Shalat dalam bepergian di dalam Kitab Syarh Al-Muhaddidab. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿إِنَّمَا فِرَاجَهُ مِنْ أَذْكُرِهِ فِرَاجٌ لِلْمَحْرَمٍ﴾ "Kecuali ditemani dengan laki-laki mahramnya". Ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa semua mahram dalam masalah itu sama. Maka ia boleh bepergian dengan mahramnya dari nasabnya (keluarganya), seperti anaknya, saudaranya, anak saudaranya (keponakan), anak saudarinya, bibi dan pamannya, atau dengan mahramnya dari persusuan, seperti saudaranya sesusuan, anak saudaranya sesusuan (keponakan), keponakannya dari saudarinya sesusuan dan sebagainya. Dan juga mahramnya dari sebab pernikahan (besan) seperti bapak suaminya (mertua), anak suaminya, dan tidak dimakruhkan sama sekali. Demikian juga dibolehkan kepada mereka untuk

berduaan dengannya dan melihatnya walaupun tidak dibutuhkan, akan tetapi tidak boleh melihat kepadanya dengan syahwat. Inilah pendapat madzhab Syafi'i dan jumhur ulama. Pendapat itu sesuai dengan pendapat Imam Malik kecuali mahram dari anak suaminya, Malik memakruhkan seorang perempuan bepergian dengan anak tirinya karena orang-orang setelah periode pertama, yakni sahabat dan orang-orang setelahnya, mengalami kerusakan moral; dan karena kebanyakan orang-orang tidak memperlakukan istri bapaknya seperti saudari-saudarinya yang merupakan mahramnya dari nasab. Perempuan itu adalah sumber fitnah kecuali jiwa-jiwa yang diciptakan Allah untuk menghindari nafsu syahwat terhadap saudara-saudara mahram dari nasab. Akan tetapi keumuman hadits-hadits itu menolak pendapat Imam Malik. *Wallaahu A'lam.*

Ketahuilah bahwa perempuan mahram itu (bagi kita) berarti yang boleh kita lihat berduaan dan bepergian dengannya. Yaitu semua wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya dengan sebab yang mubah, karena memang diharamkan dalam kondisi normal. Definisi kami, untuk selama-lamanya, berarti tidak termasuk saudari istri (ipar), bibinya (baik pihak ibu atau bapak) dan yang semisal dengannya. Definisi kami, dengan sebab yang mubah, tidak termasuk seorang wanita yang disetubuhi karena suatu syubhat (perkara yang samar) dan anak perempuarunya; karena keduanya haram dinikahi selama-lamanya. Dan keduanya tidak termasuk mahram, sebab senggama yang dilakukan lantaran syubhat tidak disebut dengan sesuatu yang mubah karena dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf. Definisi kami, karena diharamkan dalam kondisi normal, tidak termasuk wanita yang di-i'tim (dilakukat) oleh suaminya; karena ia diharamkan untuk selama-lamanya dengan sebab yang mubah. Namun tidak termasuk mahram, sebab diharamkan bukan karena memang ia diharamkan dalam kondisi normal, akan tetapi sebagai hukuman dan peringatan keras atasnya. *Wallaahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تَشْدُرُ الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ مُتَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ
وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى

"Tidak boleh mengadakan perjalanan (dalam tujuan beribadah) kecuali ke tiga masjid "Masjidku im: (Nahawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha"

ini menerangkan keutamaan ketiga masjid tersebut dan kelebihannya atas yang lainnya; karena ketiga masjid itu adalah masjid para Nabi *Shalawatullah wa Salamuhi Alaihi wa Sallam* dan keutamaan shalat di dalamnya. Seandainya seseorang bernadzar pergi ke Masjidil Haram; maka ia harus melaksanakannya dengan tujuan untuk haji atau umrah. Dan jika seseorang bernadzar untuk berziarah menuju kedua masjid lainnya (Masjid Nabawi dan Aqsha), ada dua pendapat Syafi'i.

1. Pendapat yang paling benar menurutnya adalah disunnahkan untuk melaksanakannya akan tetapi tidak diwajibkan.
2. Pendapat yang kedua, wajib dilaksanakan, pendapat inilah yang menjadi pendapat kebanyakan ulama.

Sedangkan masjid-masjid selain dari tiga masjid tersebut, tidak boleh diajari walaupun bernadzar ke sana dan nadzar tersebut tidak boleh dilaksanakan. Inilah madzhab kami dan madzhab semua ulama kecuali Muhammad bin Maslamah Al-Maliki yang berpendapat, "Apabila ia bernadzar ke Masjid Quba'; maka ia harus ziarah ke sana karena Nabi *Shalawatullah Alaihi wa Sallam* selalu mendatanginya setiap hari sabtu baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki." Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Dia harus mendatangi masjid yang ia nadzarkan." Menurut madzhab jumhur ulama bahwa nadzar ke selain tiga masjid tersebut tidak dilaksanakan dan tidak apa-apa baginya. Ahmad berkata, "Dia harus membayar *kaffâra* (denda) Jantaran melanggar sumpah." Para ulama berbeda pendapat tentang melakukan perjalanan ke selain dari tiga masjid tersebut seperti ziarah ke kuburan orang-orang shalih dan tempat-tempat yang dimuliakan dan lain sebagainya. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini salah satu ulama dalam madzhab kami berpendapat bahwa hukumnya *Haram*. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al-Qadhi Iyadh dan pendapat yang shahih dalam madzhab kami yang juga yang dipilih oleh Imam Al-Haramain. Para ulama yang meneliti masalah itu berpendapat bahwa hal itu tidak diharamkan juga tidak dimakruhkan. Mereka beralasan bahwa maksud hadits itu adalah keutamaan yang sempurna itu dengan mengunjungi tiga masjid tersebut selainnya juga ada keutamaannya namun tidak sesempurna tiga masjid itu. *Wallaahu A'lem*.

Perkataannya, *فَأَنْجَبَهُ وَأَنْقَبَهُ*, "Yang menakjubkan dan mengherankan" keduanya memiliki arti yang sama, namun diulang-ulang karena lafaznya berbeda. Orang arab sering melakukan hal seperti untuk menerangkan dan mempertegas sesuatu. Allah Ta'a'la berfirman,

﴿أَوْلَئِكَ عَلَيْهِم مَّلَوْنٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾

"Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari rahmat dari Tuhan mereka" (QS. Al-Baqarah: 157), mendapatkan ampunan disini maksudnya adalah rahmat.

Firman Allah Ta'ala,

﴿فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ كَلَّا لَكُمْ طُنْبَأً﴾

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik" (QS. Al-Anfaal: 69), makanan yang baik adalah makanan yang halal.

Perkataannya, "Yahya bin Yahya telah memberitahu kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menemui perjalanan selama semalam kecuali disertai dengan laki-laki mahramnya." Demikianlah teks hadits ini yang terdapat di negeri kand, yaitu dari Sa'id, dari ayahnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikian juga teks dari Al-Jaludi, dari Abu Al-'Ala dan Al-Kisa'i. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim pada sanad sebelum ini, yaitu dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Sa'id, dari ayahnya. Sama halnya juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abu Dzib, dari Sa'id, dari ayahnya. Ad-Daruquthni dalam kitab *mustadrak mentakhrij* hadits ini juga dari keduanya dari Abu Dzib. Muslim mentakhrijnya dari Al-Laits, dari Sa'id, dari ayahnya lalu berkata, yang benar itu adalah dari Sa'id, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya, dengan berhujah bahwa Malik, Yahya bin Abu Kabsir dan Suhail dalam riwayatnya, mereka menyebutkan dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya. Namun yang benar dalam riwayat hadits Muslim ini adalah dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Sa'id, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi. Demikian juga yang diriwayatkan perawi di dalam *Kitab Al-Mutawakkil*, dari Malik. Ad-Daruquthni berkata, diriwayatkan oleh Az-Zahrani dan Al-Qarawi dari Malik; keduanya berkata, dari Sa'id dari ayahnya." Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Pendapatku (An-Nawawi), Khalaf Al-Wasithi menyebutkan dalam *Al-Athraf*, bahwa Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari

Malik, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Demikian juga yang diriwayatkan Abu Dawud pada kitab Al-Hajj dalam kitab Sunan, dan At-Tirmidzi di dalam Kitab An-Nukh dari Al-Hasan bin Ali, dari Bisyr bin Umar, dari Malik, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, "Haditsnya Hasan shahih." Abu Dawud meriwayatkan juga di dalam Kitab Al-Hajj dari Al-Qa'qabi, dan Al-'Ala, dari Malik, dari Yusuf bin Musa, dari Jarir; keduanya dari Suhail, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Kesimpulannya, terjadi perbedaan riwayat di antara penghafal hadits dalam penyebaran "dari ayahnya". Mungkin memang Sa'id mendengar dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu ia mendengar dari Abu Hurairah sendiri, maka kadang-kadang diriwayatkan seperti ini dan kadang pula diriwayatkan dengan bentuk lainnya. Dan juga ia mendengar dari Abu Hurairah adalah benar dan diketahui. *Wallahu A'lam.*

لَا يَنْهَاكُرُ زَوْجٌ بِمَرْأَةٍ إِلَّا وَمَنْهَا كُرُّ
"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya." Pengecualian dalam hadits ini menjelaskan bahwa jika perempuan tersebut ditemani oleh laki-laki mahramnya; berarti tidak dinamakan khawat (berduaan). Makna hadits ini adalah janganlah seorang laki-laki duduk berduaan dengan seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya.

سَبْدَ نَبِيِّ شَالِلَلَّهُ أَلَّا كِتَابٌ مَرْأَةٌ كُرُّ
"Perempuan tersebut ditemani mahramnya", mungkin maksudnya saudara mahram si perempuan, dan mungkin juga maksudnya saudara mahram si perempuan atau si laki-laki. Kemungkinan yang kedua ini yang berlaku dalam kaidah-kaidah ulama fikih; karena memang tidak ada bedanya antara mahram itu dari pihak si perempuan, seperti anak laki-lakinya, saudaranya, ibunya dan saudarinya. Atau mahram itu adalah mahram si laki-laki, seperti saudarinya, anak perempuannya, bibinya (baik dari pihak ibu atau ayahnya) dalam keadaan seperti itu; maka ia boleh duduk dengan perempuan. Kemudian hadits ini juga dikhurasikan bagi suami, apabila istri ditemani suaminya maka kedudukan ia seperti mahramnya dan lebih dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki asing (bukan mahram) berduaan dengan perempuan asing tanpa ditemani mahramnya; maka hukumnya Haram berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian juga apabila mereka berdua ditemani oleh seseorang, namun tidak membuat mereka malu untuk melakukan maksiat karena orang itu masih kecil seperti ditema-

ni anak yang masih berumur dua dan tiga tahun dan sejenisnya, sebab keberadaannya dianggap tidak ada. Demikian juga haram hukumnya seorang perempuan asing berkumpul dengan banyak laki-laki. Akan tetapi berbeda hukumnya kalau seorang laki-laki asing berkumpul dengan perempuan yang banyak; menurut pendapat yang shahih bahwa hukumnya boleh. Masalah ini sudah aku jelaskan di dalam *Kitab Syarik Al-Muhadzab* pada Bab *Sifat Imam* di awal-awal *Kitab Al-Hajj*. Pendapat yang dipilih dalam masalah berkhawlwat dengan seorang laki-laki asing yang tampan tidak berjenggot dan feminim hukumnya Haram, seperti halnya hukum berkhawlwat dengan perempuan asing kecuali bersama dengan laki-laki yang menjaga diri mereka.

Sahabat-sahabat kami berkata, tidak ada perbedaan hukum dalam masalah khawlwat baik dalam shalat atau lainnya. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti mendapati seorang perempuan sendirian di tengah jalan; maka boleh bagi seorang laki-laki untuk menemaninya, bahkan wajib baginya untuk menemaninya apabila ada kekhawatiran jika dibiarkan sendirian. Hal ini tidak ada perbedaan dikalangan ulama berdasarkan pada hadits Aisyah dalam kisah Al-Isk (berita bohong). *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah! Istriku keluar untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan untuk mengikuti peperangan ini dan itu?" Jawab beliau, "Berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu."

Hal ini menerangkan untuk mendahulukan yang lebih penting dari perkara-perkara yang berseberangan, karena tugasnya untuk berperang berseberangan dengan masalah menemani istrinya pergi haji; maka yang dikuatkan dan lebih diutamakan adalah menemani istrinya pergi haji; karena tugas berperang bisa digantikan dengan yang lainnya berbeda dengan menemani istri pergi haji.

Perkataannya, "Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam -yakni Ibnu Sulaiman Al-Makhzumi- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad dan hadits serupa. Akan tetapi tidak menyebutkan, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut disertai mahramnya". Kata terakhir inilah yang tidak didengar oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan dari Muslim. Hal ini sudah dijelaskan di awal haditsnya yakni pada hadits-hadits yang menyebutkan "Semoga Allah menghormati orang-orang yang mencukur rambutnya dan yang memendekkannya saja". Dari sini Abu Ishaq berkata,

Muslim bin Al-Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, ia ber-kata, Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, ia ber-kata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia ber-kata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku. Hadits yang terdapat pada awal bab ini yang disebutkan bersambung dengan hadits ini. *Wallahu A'lam.*

(76) Bab Bacaan Ketika Maik Kendaraan untuk Berangkat Haji dan Lain-lain

٣٢٦٢. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرُ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنَّ عَمَرَ عَلَمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعْرِهِ حَارِبًا إِلَى سَفَرٍ شَكَرَ ثَلَاثَةَ أَنْوَمَ قَالَ { مَسْبِحُنَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا أَسْكَنَ اللَّهَ مُغْرِبِينَ } اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالْقَوْمِ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرَضَى اللَّهُمَّ فَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْرُ عَنَّا يَعْدَدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَدِيقَةِ فِي الْأَفْلَلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَغْرُدُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَسَكَانِهِ الْمُنْتَظَرِ وَشَرِءِ الْمُنْتَلَبِ فِي الْمَنَالِ وَالْأَفْلَلِ وَإِذَا رَجَعَ فَالْهُنَّ وَرَادٌ فِيهِنَّ آتَيْنَاهُنَّ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

3262. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ali Al-Azdi telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar pernah mengajarkan kepada para sahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah berada di atas untanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertakbir tiga kali, lalu membaca doa, "Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal

kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguh kami akan kembali kepada Rabb kami". "Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu kebaikan dan tekwo di dalam perjalanan kami ini, serta amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam perjalanan kami ini dan deketkanlah jauhnya perjalanan ini. Ya Allah, Engkau yang menguasai perjalanan ini dan Engkau pula yang mengurus keluarga kami. Ya Allah, Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari lelahnya perjalanan, sedihnya pemandangan, dari bencana dalam urusan harta dan keluarga."

Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang, beliau juga membaca doa tersebut dengan ditambah doa, "Kami semua kembali, bertaubat, mengabdi, dan memuji Rabb kami."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad Bab: Ma'a Yaquu'l Ar-Rajul Idzaa Saafara (nomor 2599).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Ad-Da'awat Bab: Ma'a Yaquu'l Idzaa Rakiba An-Naaqah (nomor 3447), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7348).

٣٢٦٣. حدثني زهير بن حرب خذلنا إسماعيل ابن عبيدة عن عاصم الأحمر عن عبد الله بن سرجم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتغور من وثناء الشر وكتاب المثلث والخوز بعد الكوز وذغوة المظلوم وسوء المفتر في الأهل والمال

3263. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin 'Ubayyah telah memberitahukan kepadaku, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdallah bin Sarjis, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak bepergian beliau berlindung kepada Allah dari lelahnya perjalanan, bencana ketika pulang dari perjalanan, dari perlaku mak-siat sekelah melakukan keta'atan, dari doanya orang yang terzhalimi, dan dari sedihnya pemandangan dalam keluarga dan harta."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Da'wah Bab: Ma Yaqul Idzaa Kharaja Musafirin* (nomor 3439) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Isti'adzah Bab: Al-Isti'adzah Min Al-Haur Ba'da Al-Ka'ur* (nomor 5513 dan 5514), Bab: *Al-Isti'adzah Min Da'wah Al-Mazhlum* (nomor 5515).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Du'a Bab: Ma Yad'u Bihi Ar-Rajul Idzaa Saefira* (nomor 3888), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5320).

٣٢٦٤. وَحَدَّثَنَا يَعْنِي ثُمَّ يَعْنِي وَرْهَبٌ بْنُ حَرْبٍ حَمِيقًا عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ حَوْلَهُ حَدَّثَنِي حَامِدٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَافَهُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ هَذَانِ الْأَسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرُ أُنَّ فِي حَدِيثٍ عَنْدَ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَقْلَمِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَازِمٍ قَالَ يَتَدَبَّرُ بِالْأَكْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا حَمِيقًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ

3264. Yahya bin Yahya dan Zuhair bin Herb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah. (H) Hamid bin Umar telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ashim dengan sanad dan hadits serupa, hanya saja dalam hadits riwayat Abdul Wahid tidak menyebutkan, "terhadap harta dan keluarga." Dalam riwayat Muhammad bin Khazim disebutkan, "Memulai berlindung dari bencana terhadap keluarga apabila hendak pulang." Dalam riwayat keduanya sama-sama menyebutkan, "Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari telaknya perjalanan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3263.

- **Tafsir hadits: 3262-3264**

Perkataannya,

كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعْرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَثِيرٍ ثُلَاثًا ثُمَّ قَالَ {مُشَبِّخُنَّ الَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَسَّاهُ اللَّهُ مُغْرِيْنَ} (٧) إِلَى آخِرِهِ

"Bahwasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah berada di atas untanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertambah tiga kali, lalu membaca doa, "Maha suci Allah yang telah menyundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya... dan seterusnya."

Makna kata شرقي (menguasai), jadi maksudnya kami tidak bisa menguasai dan memanfaatkannya kalau bukan Allah yang menyundukkan semua ini bagi kami. Hadits ini mensunnahkan untuk mengucapkan dzikir doa tersebut ketika hendak bepergian. Banyak se kali dzikir yang berkaitan dengan hal itu yang telah aku kumpulkan di dalam Kitab Al-Adzkar.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْدِ النَّفَرِ وَحَيَاةِ الْمُنْتَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي النَّاسِ
وَالْأَمْرِ

"Ya Allah, Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari lelahnya perjalanan, sedihnya pemandangan, dari bencana dalam urusan harta dan keluarga."

Lafazh عَنْ maknanya kesusahan dan kesulitan.

Lafazh كَانَ maknanya perubahan jiwa karena sedih dan sebagaimana.

Lafazh أَنْتَلِي maknanya tempat kembali.

Perkataannya "ذَلِكَ لِنَكْرِي بَعْدَ الْكَرْبَلَى" Dari perlaku maksiat setelah melakukan keta'atum, beginilah lafazhnya yang terdapat pada kebanyakan naskah Kitab Shahih Muslim dengan lafazh ذَلِكَ لِنَكْرِي dan bukan dengan بَعْدَ الْكَرْبَلَى. Bahkan hampir tidak akan ditemukan pada naskah negeri kami kecuali dengan huruf "Nun" demikian juga yang tetapkan oleh para penghafal hadits di dalam Kitab Shahih Muslim. Al-Qadhi berkata, demikian juga yang diriwayatkan Al-Farisi dan lainnya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan Shahih Muslim. Al-'Adzari meriwayatkan dengan lafazh بَعْدَ الْكَرْبَلَى. Dan yang dikenal pada riwayat Ashim sebagaimana Muslim meriwayatkan darinya adalah dengan huruf Nun." Al-Qadhi mengatakan, "Ibrahim Al-Harbi berkata, Ashim salah meriwayatkan dan yang benar itu dengan huruf Raa'".

Aku (An-Nawawi) berkata, yang benar bukan seperti yang dikatakan Al-Harbi, karena lafazh itu diriwayatkan dengan dua bacaan

tersebut. Di antara yang menyebutkan dua riwayat itu adalah At-Tirmidzi di dalam *Kitab Jami'* dan sebagian besar pakar hadits. Kedua riwayat itu disebutkan juga oleh Abu Ubaid dan beberapa pakar bahasa dan pakar hadits-hadits *gharib*. Setelah At-Tirmidzi meriwayatkan lafazhnya dengan huruf *Nun* ia juga meriwayatkan dengan huruf *Raa'* kemudian ia berkata, kedua lafazh itu mempunyai riwayat tersendiri. Maksudnya setelah keimanan kembali kepada kekafiran, atau setelah ketidakpaten melakukan maksiat. Atau, setelah melakukan kebaikan kembali melakukan maksiat. Inilah penjelasan At-Tirmidzi.

Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama lainnya. Jadi makna lafazhnya, baik dengan huruf *Nun* maupun huruf *Raa'* bermakna setelah istiqamah melakukan kebaikan atau lebih baik dari itu, amalnya kembali kendur dan kurang. Para ulama berkata, "Riwayat dengan لَكَرْبَلَةِ الْمَنَعِ" yaitu menggulung dan melipatkan kain sorban. Sedangkan riwayat dengan لَكَرْبَلَةِ مَعْنَى berasal dari kata Al-Kawn kata benda dari kata kerja كَرِبَلَ - كَرَبَلَ artinya ada dan tetap pada tempatnya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Mazari dalam riwayatnya dengan huruf *Raa'*. Ada yang berpendapat, termasuk maknanya juga adalah aku berlindung kepada-Mu dari keluarannya aku dari jama'ah setelah berjama'ah. Disebutkan dalam bahasa arab, كَرِبَلَةِ مَعْنَى artinya sorbarinya terlepas. Ada juga yang berpendapat, artinya aku berlindung kepada-Mu dari rusaknya urusan kami setelah sebelumnya baik. Sebagaimana rusaknya ikatan sorban kepala setelah berada di atasnya. Abu Ubaid berkata, tentang riwayat lafazh haditsnya dengan huruf *Nun*, لَكَرْبَلَةِ الْمَنَعِ, Ashim pernah ditanya tentang maknanya. Ia menjawab, "Tidakkah engkau mendengar ungkapan orang-orang, لَكَرْبَلَةِ الْمَنَعِ, maksudnya adalah dahulu keadaannya selalu melakukan kebaikan kemudian berubah dan kembali melakukan kemaksiatan. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, زَعْفَرَةُ الْمَنَعِ "Doa orang yang terzhalimi" maksudnya, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kezhaliman sehingga orang-orang yang dizhalimi berdoa. Dan sudah diketahui bahwa tidak ada pembatas antara doa orang yang terzhalimi dengan Allah Ta'ala, sebab langsung dikabulkan. Hadits ini memperingatkan kita untuk tidak berperilaku zhalim dan hal-hal lain yang membuat kita melakukan kezhaliman.

(77) Bab Bacaan Ketika Pulang dari Perjalanan Haji dan Lainnya

٣٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرٍ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ كَهْ حَدَّثَنَا يَخْتَى وَهُوَ الْقَطْلَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَ أَوِ الْعِصْرَةِ أَوِ الْعُشْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى شَيْءٍ أَوْ فَدَقَدَ كَبِيرًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّوبُنَّ غَابِدُونَ سَاجِدُونَ إِذْهَا سَاعِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُزِمَ الْأَخْرَابُ وَحْدَهُ

3265. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, (H) Abdullah bin Sa'id -Iafazh hadits darinya- telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang dari pertempuran, ibadah haji, atau dari Umrah, lalu melewati jalan setapak, beliau bertakbir tiga kali lalu mengucapkan doa, Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, Dia-Jah yang memiliki segala kekuasaan dan memiliki segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami semua akan kembali kepada Rabb kami. Kami semua kembali, bertobat,

beribadah, bersujud, dan memuji Rabb kami. Allah telah menepati janji-Nya, telah menolong hamba-Nya, dan telah mengalahkan sekutu musuh dengan sendiri-Nya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7857 dan 8179).

٣٢٦٦ وَحَدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَنْيَى أَنَّ عَلَيْهِ عَنْ أَنُوبَ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنَى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَنَّ رَافِعَ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبِي قُدَيْنَى أَخْبَرَنَا الصَّحَافُ كَلَّهُمْ عَنْ تَافِعٍ عَنْ أَنَّ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَلُهُ إِلَّا حَدِيثُ أَنُوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرْكَبَيْنَ

3266. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il ibnu 'Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, (H) Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Ma'n telah memberitahukan kepada kami dari Malik, (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahbak telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits serupa, kecuali hadits riwayat Ayyub disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dua kali.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Zuhair ditakhrij oleh: Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj* Bab: *Maa Jaa' a Maa Yaqool Inda Al-Qufuul Min Al-Hajj Wa Al-Umrah* (nomor 950), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7539).
2. Hadits riwayat Ibnu Abi Umar ditakhrij oleh:
 - a. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Umrah* Bab: *Maa Taqut Idzaa Raja'a Min Al-Hajj aw Al-Umrah Aw Al-Ghazwa* (nomor 1797), Kitab: *Ad-Da'awat* Bab: *Ad-Du'a Idzaa Araada Safaran aw Raja'a* (nomor 6385).
 - b. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad* Bab: *Fii At-Takbir 'Alaa Kulli*

Syerafin Fi Al-Masir (nomor 2770), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8332).

3. Hadits riwayat Ibnu Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7703).

٣٢٦٧. وَحَدَّثَنِي زُعْدَةُ بْنُ حَزَبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ يَخْنَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَتَبَلَّهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبْرُو طَلْحَةُ وَضَبْيَةُ رَدِيقَةُ عَلَى نَاقَةِ حَنْجَى إِذَا كُنَّا بِظَاهِرِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَيُّشُونَ تَابِعُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِمْ ذَلِكَ حَنْجَى قَدِيمُنَا الْمَدِينَةُ

3267. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata, Anas bin Malik berkata, kami pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu aku dan Abu Thalhah, serta Shafiyah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas untanya, hingga kami berada di dekat Madinah beliau berdoa, "Kami kembali, bertobat, beribadah, dan memuji Rabb kami." Dan beliau terus mengucapkan seperti itu hingga kita tiba di Madinah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad Bab: Ma Yaqul Idzaa Reje'a Min Al-Ghazwi (nomor 3085) dan hadits (nomor 3086) secara panjang lebar, Kitab: Al-Libas Bab: Idhaaf Al-Mar'ah Khelfa Ar-Rajul Dzaa Mahrar (nomor 5968) secara panjang lebar, Kitab: Al-Adab Bab: Qaul Ar-Rajul: Ja'alaniya Allah Fidaaka (nomor 6185) secara panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1654).

٣٢٦٨. وَحَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعِدَةَ حَدَّثَنَا يَثْرَةُ بْنُ المُقْصِدِ حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُهُ

3268. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mujadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3267.

- **Tafsir hadits: 3265-3268**

Perkataannya, إِذَا أَرْقَى غَلَى شَبَّهَ أَزْنَى فَذَبَّهَ كُبَّهُ, "Apabila melewati jalan setapak, belatu berfakbir", kata maknanya jalan yang meninggi dan ke atas. Makna شَبَّهَ jalanan yang terjal dan menanjak. Ada yang berpendapat, hamparan tanah yang kosong. Ada yang berpendapat, jalanan terjal yang penuh kerikil. Ada yang mengatakan jalanan sulit dan menanjak, bentuk jamaknya ذَبَّهَ.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عِبَادَهُ رَهْزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ

"Allah telah menepati janji-Nya, telah menolong hamba-Nya, dan telah mengalahkan sekutu musuh dengan sendiri-Nya" Maksudnya, Allah telah menepati janji-Nya dengan memenangkan agama-Nya dan kemenangan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji-janji-Nya yang lain, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji-Nya. Maksud dari "Dan Allah telah mengalahkan sekutu dengan sendiri-Nya" adalah tanpa peperangan di antara kedua belah pihak yang sudah bersiap untuk perang. Yang dimaksud sekutu musuh di sini adalah pasukan gabungan yang bersatu saat perang khandak melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Allah mengirimkan angin topan dan pasukan yang tidak terlihat kepada mereka. Dengan demikian maknanya saling terkait.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 3: 34: "Allah menepati janji-Nya" ungkapan ini untuk mendukungkan perkataan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit; yang beranggapan bahwa apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan hanyalah tipuan belaka. Inilah pendapat yang populer, bahwa yang dimaksud dengan Al-Ahzab (sekutu) adalah pasukan musuh di perang khandak. Al-Qadhi

mengatakan, "Ada yang berpendapat, mungkin juga maksudnya adalah pasukan sekutu kaum kafir di sepanjang masa dan berbagai tempat." *Wallahu A'lam.*

(78) Bab Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Ketika Pulang dari Haji dan Umrah

٣٢٦٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَعْمَانَ قَالَ فَرَأَتِ الْمَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي يَذِي
الْخَلْقَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

3269. Yahya bin Yahya telah memberitahu kepadaku, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Ajisiki wa Sallam pernah singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaifah, lalu shalat di situ. Dan Abdullah bin Umar selalu berbuat begitu.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: 14 (nomor 1532).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ziyaarah Al-Quboor (nomor 2044).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: At-Ta'ris Bi Dzii Al-Hulaifah (nomor 2660), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8338).

٣٢٧٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُبَيرٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمَضْرِبِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَنْبَاثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَالْفَاظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ أَنَّ عَمْرَ
ثَمِيقَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي يَذِي الْخَلْقَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُبَيِّنُ بِهَا وَيُضْلِلُ بِهَا

3270. Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir Al-Mishri telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami -Iafazah hadits darinya- ia berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata, bahwasanya Ibnu Umar selalu singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaifah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah dan mendirikan shalat di sana.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8308).

٣٢٧١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْعَاعَ الْمُسْتَبِّنِ حَدَّثَنَا أَنَّسَ بْنَ فَطْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْرَةَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمَحْجُ أَوْ الْقَمَرَةِ أَنَّهُ يَأْتِي بِالْجُلْبَقَةِ الَّتِي كَانَ يُبَيِّنُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3271. Muhammad bin Israaq Al-Musayyab telah memberitahukan kepada kami, Anas -yakni Abu Dhamrah- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila pulang dari haji atau umrah, dia selalu singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaifah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di sana.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: An-Nuzul Bi Dzai Thuwān Qabla An-Yadkhula Makkah, wa An-Nuzul Bi Al-Bath-ha' Al-Latii Bi Dzil Hulaifah Idzaa Raja'a Min Makkah (nomor 1767) dengan panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8463).

٣٢٧٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي أَنَّ إِشْمَاعِيلَ- عَنْ مُوسَى وَهُوَ أَنْشَأَ عَقبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ أُنْيَ فِي مَعْرِيْبِهِ بِذِي الْحِلْقَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِيَطْعَاهَ مُبَارَّكَةً

3272. Muhammad bin Abi'd telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Yakni Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa -yakni Ibnu Uqbah- dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendapat wajyu di tempat persinggahanannya di Dzul Hulaifah, lalu dilontarkan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau berada di Al-Bath-haa' yang pernah berkah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Al-'Aqiq Waadin Mubaarak" (nomor 1535) dengan panjang lebar, Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah Bab: 16 hadits (nomor 2336) dengan panjang lebar, Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhadha 'Alaa Ittifaqq Ahli Al-'Ilm, wa Maa ijtama'a 'Alaihi Al-Hirwaan Makkah wa Al-Madinah, wa Maa Ka'na Bi Himaa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhajirin wa Al-Anshar, wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr (nomor 7345).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: At-Ta'riis Bi Dzil Hulaifah (nomor 2659), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7025).

٣٢٧٣ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْعَبٍ بْنِ الرِّيَانِ وَسُرْبَجْنَى بْنَ يُونُسَ وَالْفَطْلُ لِشَرْبَجِ
قَالَ حَدَّثَنَا إِشْتَاعِيلُ بْنُ حَفْصَبِ أَخْبَرَنِيْ مُوسَى بْنُ عَفْئَةَ عَنْ سَالِمِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْيَ وَهُوَ
فِي مَعْرِيْبِهِ مِنْ ذِي الْحِلْقَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِيَطْعَاهَ
مُبَارَّكَةً.

قال موسى وقد آتني هنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يُبعِّي به تخربي معربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله

أَنْفَلَ مِنَ الْمُشْجِدِ الَّذِي يَطْعُنُ الزَّادِيَ تِنَّهُ وَبَنَى الْقَبْلَةَ وَسَطَّا مِنْ
ذَلِكَ

3273. Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami -lafazh dari Suraij- keduanya berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Musa bin 'Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa wasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima wahyu ketika berada di persinggahanannya di Dzul Hulaifah di tengah lembah, lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau berada di Bath-ha' yang penuh berkah."

Musa berkata, Salim turut singgah bersama kami di persinggahan dekat masjid yang mana dahulu di situ Abdullah bin Umar pernah singgah untuk memilih tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu bagian dari masjid yang ada di tengah lembah, yakni terletak di tengah antara masjid dan arah kiblat.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3272.

- **Tafsir hadits: 3269-3273**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَتَأْخُرُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي يَذِي الْحَلَقَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْفَعُ
ذَلِكَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaifah, lalu shalat di situ. Abdullah bin Umar selalu berbuat begitu" dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima wahyu di tempat persinggahanannya di Dzul Hulaifah, lalu dikatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya engkau berada di Al-Bath-ha' yang penuh berkah.'

Al-Qadhi berkata, "Kata التَّرَسُ artinya tempat singgah. Abu Zaid berkata, 'Dalam sebuah perkataan disebutkan, في التَّرَسِ artinya kaum itu singgah di rumah baik di waktu malam atau siang hari.' Al-Khalil dan Al-Ashma'i berpendapat, lafazh التَّرَسُ bermakna singgah

di akhir malam. Al-Qadhi berkata, singgahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaisah adalah sewaktu pulang dari haji dan bukan setelah melaksanakan salah satu Manasik haji. Lalu perbuatan itu dilakukan oleh penduduk Madinah demi mendapatkan berkah dari tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan karena Bath-ha' itu sendiri tempat yang penuh berkah. Imam Malik mensunnahkan untuk singgah dan shalat di sana dan tidak boleh meninggalkan tempat itu sebelum mendirikan shalat, dan apabila seseorang ketika sampai di sana belum masuk waktu shalat; maka hendaknya ia berdiam dulu di sana hingga masuk waktu shalat, lalu mendirikan shalat tersebut. Ada juga yang berpendapat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di tempat itu hingga Subuh sewaktu pulang dari haji; agar orang-orang tidak mengagetkan keluarga mereka jika pulang pada waktu malam, dalam hal ini juga terdapat larangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits yang populer. *Wa'llahu A'lam.*

**(79) Bab Orang Musyrik Tidak Boleh Berhaji di
Baitullah, Orang Tetanjang Tidak Boleh Thawaf dan
Keterangan Tentang Haji Akbar (Haji Yang Paling Besar)**

٣٢٧٤. حدثني هارون بن سعيد الأنصاري حدثنا ابن وحب أخبارني عثرو عن
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ح وحدثني
حرملة بن يحيى الترمذى أخبرنا ابن وحب أخبارني يومن أن ابن
شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة
قال بعضى أبو بكر الصديق فى الحجّة التي أمّرة عليها رسول الله
صلى الله عليه وسلم قيل حجّة الرّواع هي رهط يؤذون في الناس
يوم التّحرّر لا يحجّ بعد العام مشرّك ولا يطوف بالبيت عمران قال
ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم التّحرّر يوم الحجّ
الأكبر من أخل خديث أبي هريرة

3274. Harun bin Sa'id Al-Ansari, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, (H) Hermalah bin Yahya At-Tajibi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami. Yunus telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku pernah diutus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu pada musim haji di mana ia ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai pemimpin rom-

bongan, sebelum haji Wada', bersama beberapa orang yang lain untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin pada hari Qurban, yaitu setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawuf di Baitullah.

Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, "Hari raya Qurban adalah hari haji akbar, menurut hadits Abu Hurairah tersebut."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Maa Yestur Min Al-'Arah (nomor 369), Kitab: Al-Hajj Bab: Laa Yathruuf Bi Al-Bait 'Uryaan wa Laa Yahuju Musyrik (nomor 1622), Kitab: Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah Bab: Keifa Yanbu'du Haq Ahi Al-'Ahd (nomor 3177), Kitab: Al-Maghazi Bab: Hajju Abu Bakar Bi An-Naas Fii Sanah Tis'i (nomor 4363), Kitab: At-Tafsir Bab: "Fasihiha Fil Ardhi Arba'ata Asyhurin Wa'lamuun Annakum Ghairu Mu'jizillahi wa Annallaahha Mu'khalif Kaafirin." (nomor 4655) dengan panjang lebar, Bab: "Wa Adzaanum Minallaahi wa Rasuulihai Ilaa Naasi Yaumal Hajj Akbari Annallaahha Barium Minal Musyrikiina wa Rasuuluhu, Fa In Tubtum Fa Huwa Kheirullahakum wa In Tawallaitum Fa'lamuun Annakum Ghairu Mu'jizillahi wa Basyayiril Ladziina Kafaruu Bi 'Adzaabin Allim." (nomor 4656) dengan panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Yaum Al-Hajj Al-Akbar (nomor 1946).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Qauluhu 'Azza wa Jalla (nomor 2957), Tuhfah Al-Asyref (nomor 6624).

• Tafsir hadits: 3274

Perkataannya, "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, aku pernah diutus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu pada muslim haji dimana ia ditunjuk Rasuulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai pemimpin rombongan, sebelum haji Wada', bersama beberapa orang yang lain untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin pada hari Qurban, yaitu setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawuf di Baitullah." Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, "Hari raya Qurban adalah hari haji akbar, menurut hadits Abu Hurairah tersebut".

Humaid bin Abdurrahman mengatakan, Allah Ta'ala,

وَأَذْنَنْتُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى أَنَّا مِنْ يَوْمِ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ

"Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar" (QS. At-Taubah: 3), lalu hal tersebut dilaksanakan Abu Bakar, Ali, Abu Hurairah dan shahabat-shahabat lainnya; bahwa seruan itu pada saat hari raya Qurban seizin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memberikan seruan. Zhahir hadits menunjukkan bahwa Nabi menunjuk mereka untuk melakukan hal itu pada hari raya Qurban, yang disebut dengan hari haji akbar; karena kebanyakan manasik haji dilakukan pada hari itu. Ada perbedaan di antara Ulama tentang maksud haji akbar, ada yang berpendapat, pada hari Arafah. Imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat, pada hari raya Qurban. Al-Qadhi Iyadh menuangkan salah satu pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa hari haji akbar adalah pada hari Arafah. Itu merupakan perbedaan yang sudah maklum dalam madzhab Syafi'i. Ulama berkata, ada yang berpendapat, dinamakan haji akbar (paling besar) untuk menghindarkan istilah haji kecil, yaitu Umrah. Ulama yang berpendapat bahwa haji akbar itu adalah hari Arafah berdasarkan hadits masyhur, "Haji itu di Arafah". Wallahu Akbar.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿يَسْعَىٰ إِلَيْهِ كُلُّ أَنْوَارٍ شَرْقٍ وَشَمَائِلٍ وَمِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ أَنْوَارٍ وَمِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ أَنْوَارٍ﴾ "Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji" sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ يُجْزَىٰ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَذَابِهِمْ هَذَا



"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (skotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." (QS. At-Taubah: 28), yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah semua tanah haram. Maka tidak boleh orang musyrik walaupun datang membawa surat atau urusan penting; tidak diperbolehkan masuk sama sekali, bahkan harus dikeluarkan oleh pihak berwajib. Seandainya ia masuk sembunyi-sembunyi, lalu sakit dan meninggal dunia; maka kuburannya dibongkar lalu dikeluarkan dari tanah haram.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿وَلَا يَطْرُفُ بِأَنْتَبِ غَرْبَةٍ وَمِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ أَنْوَارٍ﴾ "Dan orang yang selanjang tidak boleh thawaf di Baitullah." Hal ini menghapus

perilaku orang-orang jahiliyah dahulu yang thawaf di Baitullah dengan telanjang. Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab kami dan lainnya bahwa pelaksanaan thawaf disyaratkan menutup aurat. *Wallahu A'lam.*

(80) Bab Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah

٣٢٧٥ حَدَّثَنَا حَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَكْبَرِيِّ وَأَخْمَدُ بْنُ عَيسَى قَالَا حَدَّثَنَا أَنَّ
وَهِبَ الْخَزَنِيَّ مُخْرِجُهُ أَنَّ بَكْتَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ
يُوسُفَ يَقُولُ عَنْ أَنَّهُ الْمُتَبَّبِ قَالَ قَاتَ عَاقِشَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْنِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ
النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْقَةٍ وَإِنَّهُ لَيَدْعُونَ لَهُ يَتَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ
هُؤُلَاءِ

3275. Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari bapaknya, ia berkata, aku telah mendengar Yunus bin Yusuf berkata dari Ibnu Al-Musayyib, ia berkata, Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka, selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekat, kemudian merasa bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf, lalu Allah berfirman, "Apa yang mereka inginkan?"

- ♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab Manasik Al-Hajj Bab: Ma'a Dzukira Yaum Arafah (nomor 3003).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ad-Du'a Bi Arafah* (nomor 3014), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16131).

٣٢٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتِ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ شَعْبِيْ مُؤْلَى أَبِيْ
يَكْرَمْرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحِ الشَّهَادَةِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَمَرَةُ إِلَى الْعَمَرَةِ كَفَارَةً لِمَا
تَيَّبَّهُمَا وَالْحِجَّةُ الْعَتِيرَةُ لَبِسْ لَهُ حَزَاءً إِلَّا الْحَجَّةُ

3276. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Sumayy pelayan Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih As-Sammani, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada bebasannya kecuali surga."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Umrah Bab: Wujuub Al-Umrah wa Fadhluhu* (nomor 1773).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Umrah* (nomor 2628).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Fadhl Al-Hajj wa Al-Umrah* (nomor 2888), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12573).

٣٢٧٧. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَأَبُو يَكْرَمْرَةَ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمَرَو النَّافِذَ
وَرَهْبَنْرَةَ بْنَ حَزَبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ الْأَكْمُونِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّغِيْرِ بْنُ الشَّعْنَارِ عَنْ شَهْبَلِ حَدَّثَنَا
أَبْنُ ثَمَرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَمْرَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيمَحَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَقْتَشِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
حَمِيعًا عَنْ سَعِيدَ بْنِ هُوَلَاءَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ

هُرْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ حَدِيثَ مَالِكٍ ابْنِ أَنْسٍ

3277. Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuheir bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami dari Suhaib, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, bapakku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan, mereka semua dari Sumayy (petawayan Abu Bakar bin Abdurrahman), dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Malik bin Anas.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Sa'id bin Manshur hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12558).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Hajj Al-Mabruur* (nomor 2621 dan 2622), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12561).
3. Hadits riwayat Ibnu Numair hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12564).
4. Hadits riwayat Abu Kuraib dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma' Dzakira Fi'l Fadhl Al-Umrah* (nomor 933), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12556).

٣٢٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَرَفِيقُهُ بْنُ حَزْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ رَفِيقُهُ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ مُنْضُورٍ عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ هُرْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفَعْ وَلَمْ يَنْشُرْ رَجَعْ كَمَا وَلَدَّهُ أَكْفَافُهُ

3278. Yahya bin Yahya dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, Jurir telah mengabarkan kepada kami, sementara Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat; maka ia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muhshar Bab: Qaulullahi Ta'ala, "Falaat Rafatsa" (nomor 1819), Bab: Qaulullah 'Azza wa Jalla "Falaat Rafatsa Walaat Fusunqa" (nomor 1820).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Ja'a Fi Tsuru'ab Al-Hajj wa Al-Umrah (nomor 811).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Hajj (nomor 2626).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fadhl Al-Hajj wa Al-Umrah (nomor 2889), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13431).

٣٢٧٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَخْرَصِ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ مِسْنَرٍ وَسُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَنَّ
الشَّافِعِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ كُلُّ هُولَاءِ عَنْ مُنْصُورٍ
بِهَذَا الْإِسْتَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ حَمِيقًا مِنْ تَحْقِيقِ قَلْمَبٍ بَرَفَتْ وَلَمْ يَقْسِمْ

3279. Sa'id bin Manshur telah memberitahukannya kepada kami, dari Abu Awanaah dan Abu Al-Ahwash, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar dan Sufyan, (H) Ima'm Al-Mutsonna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; semuanya dari Manshur dengan sanad seperti ini, dalam hadits mereka disebutkan, "Barangsiapa yang berhaji ke baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3278.

٣٢٨۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُضْرُوْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْدَبٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ

3280. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Sayyar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Hajj Al-Mabruur (nomor 1521), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13408).

• Tafsir hadits: 3275-3280

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ غَيْرًا مِنْ يَوْمِ عِزْمَةِ رَأْمَةِ الْيَمْنِ،
لَمْ يَكُنْ يَمْنِي بِهِمُ الْمُلَائِكَةَ، فَيَقُولُونَ: مَا أَرْأَدْتُمْ

"Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan kembang-Nya dari neraka, selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekat, kemudian merasa bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf. Lalu Allah berfirman, "Apa yang mereka inginkan?". Pada zhahirnya, hadits ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Seandainya seseorang berkata, "Aku mentalak isteriku pada hari yang paling mulia." Ada dua pendapat ulama dalam madzhab kami, yang pertama istri jatuh talak pada hari jum'at berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah hari Jum'at" sebagaimana disebutkan terdahulu pada kitab ini (Shahih Muslim). Pendapat yang kedua dan yang lebih tepat adalah pada hari Arafah; berdasarkan hadits yang tersebut dalam bab ini. Maka hadits hari jum'at ditakwil maknanya sebaik-baik hari dalam seminggu. Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-Maziri berkata, "Makna lafazh *jū'* (mendekat) adalah rahmat dan karamah-Nya dekat bukan jarak-Nya dekat dengan kita." Al-Qadhi berkata, "Maka takwilnya sama dengan hadits tentang turunnya Allah

ke langit dunia, sebagaimana yang menyebutkan kemarahan setan pada hari Arafah; karena mengetahui betapa banyak rahmat yang diturunkan Allah pada hari itu.”

Al-Qadhi berkata, mungkin juga maksudnya betapa dekatnya para malaikat ke bumi, atau ke langit membawa rahmat dan kebaungan malaikat melaksanakan perintah Allah Ta’ala. Ia berkata, hadits ini disebutkan dalam Shahih Muslim dengan singkat. Abdurrazaq menyebutkannya di dalam musnadnya dari riwayat Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala turun ke langit dunia, lalu membanggakan diri di hadapan para malaikat dan berfirman, mereka adalah hamba-hamba-Ku datang kepada-Ku dengan rambut yang tidak beraturan dan kotor penuh debu; mengharapkan rahmat-Ku, takut azab-Ku, akan tetapi mereka tidak dapat melihat-Ku. Maka bagaimana seandainya mereka bisa melihat-Ku..... dan seterusnya.”

النَّبِيُّ أَلَّا يُنْهَا كُفَّارُهُ إِذَا مَرَّ بِهِ
 “Satu umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduaanya”, zhahirnya hadits ini menunjukkan keutamaan umrah, yaitu penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan di antara dua umrah. Penjelasan tentang dosa-dosa sudah di bahas pada bab At-Thaharah, dan keterangan menggabungkan antara hadits ini dengan hadits-hadits keutamaan wudhu’ sebagai penghapus dosa-dosa, shalat-shalat sebagai penghapus dosa dan puasa Asyura dan Arafah yang keutamaannya juga sebagai penghapus dosa.

Sebagian ulama pendukung madzhab Syafi’i dan jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mensunnahkan untuk sering melakukan umrah dalam setahun. Imam Malik dan kebanyakan sahabatnya memakruhkan melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun. Al-Qadhi berkata, “Dan ulama yang lainnya tidak membolehkan bagi seseorang untuk melakukan umrah lebih dari sekali dalam sebulan.”

Ketahuilah, bahwa umrah itu sah dilakukan kapan saja, kecuali bagi seseorang yang harus melaksanakan manasik haji; maka tidak sah umrahnya hingga ia selesai melaksanakan ibadah haji. Menurut madzhab kami, tidak makruh hukumnya melaksanakan umrah pada hari Arafah, hari raya Qurban, hari-hari tasyriq dan semua hari dalam setahun bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Hal ini sependapat dengan Imam Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Abu

Hanifah berkata, makruh hukumnya melaksanakan umrah pada lima hari, yaitu hari Arafah, hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq. Abu Yusuf berkata, "Dimakruhkan pada empat hari, yaitu hari Arafah dan hari-hari tasyriq."

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum melaksanakan umrah. Madzhab Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat hukumnya wajib. Di antara sahabat dan ulama yang berpendapat seperti itu adalah, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Athaa', Ibnu Al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Masruq, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Burdah, Ibnu Abi Musa, Abdallah bin Syaddad, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Dawud. Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Diriwayatkan juga bahwa An-Nakha'i berpendapat seperti itu.


Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَا يَعْلَمُ الْجِنَّةَ إِلَّا مَنْ أَنْشَأَهُ﴾ "Dan haji mabruk tidak ada balasannya kecuali surga", yang benar dan masyhur adalah bahwa haji mabruk itu haji yang dilaksanakan tidak diiringi dengan perbuatan dosa. Lafazh *الْجِنَّةَ* diambil dari kata *جَنَّ* yang berarti ketaatan. Ada yang berpendapat, maknanya haji yang diterima. Di antara sekeimbali dari haji; ia akan lebih giat melaksanakan amal sholeh dan tidak membiasakan diri untuk melakukan kemaksiatan. Ada yang berpendapat, yang dilakukan bukan karena *riya'* (pamer). Ada yang berpendapat, yang tidak diiringi dengan perbuatan maksiat. Kedua makna terakhir masuk dalam makna yang sebelumnya. Makna "Tidak ada balasannya kecuali surga" Pelakunya tidak hanya dihapuskan sebagian dosa-dosanya, namun lebih dari itu, yaitu harus masuk surga. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفَعْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْسَقْ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْجُجْ ذَلِكَ

"Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat; maka ia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya"

Al-Qadhi berkata, Hadits ini selaras dengan firman Allah Ta'ala,



"..Maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat.." (QS. Al-Baqarah: 197)."

Lafazh رُفَقٌ artinya perkataan keji. Ada yang berpendapat, artinya hubungan suami-istri. Inilah pendapat jumhur ulama. Allah Ta'ala berfirman,

﴿أَوْلَىٰ لِحْكُمَّ بِنِعَةِ الْمُصَيَّارِ أَرْفَقُ إِلَيْنَا بِكُمْ﴾

"Dihalalkan begitu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu..." (QS. Al-Baqarah: 187).

Kata رُفَقٌ bisa juga dibaca dengan أَرْفَقُ maknanya adalah hubungan suami istri. Al-Azhari berkata, artinya semua ungkapan seorang laki-laki atas keinginannya terhadap perempuan.

Ibnu Abbas menafsirkannya dengan segala sesuatu yang khususnya diminta dari seorang perempuan. Ia berkata, "Makna kalimat, 'seperti ketika dilahirkan oleh ibunya" adalah tidak ada dosa lagi. Sedangkan lafazh maknanya segala perbuatan maksiat. *Wallahu A'lam*.

(81) Bab Singgah di Makkah Bagi yang Berhaji, dan Masalah Pewarisan Beberapa Rumah Disana

٣٢٨١. حدثني أبو الطاهر وخرمالة بن يعنى قالا أخبرنا ابن وحب أخبرنا
يونس بن زياد عن ابن شهاب أن علي بن محسين أخيرة أن عمررو
بن عثمان بن عفان أخيرة عن أسامة بن زيد بن خارثة أله قال يا
رسول الله أتزل في ذارك سكة فقال وحل ترك لك عقيل من رباع
أو ذور و كان عقيل ورب آبا طالب هو وطالب ولم يرثه خضر
ولأ على شيئا لأنهما كانوا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين

3281. Abu Alh-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Ali bin Husain telah mengabarkan kepadanya, bahwa Amr bin Utsman bin Affan telah mengabarkan kepadanya dari Usamah bin Yazid bin Haritsah, bahwasannya ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau nanti akan singgah di rumahmu yang di Makkah?" Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan buat kita sebuah rumah atau tempat berkumpul?".

Aqil dan Thalib mewarisi harta milik Abu Thalib, sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapatkan apa-apa; karena keduanya muslim. Adapun Aqil dan Thalib adalah orang kafir.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Tauriits Duur Makkah wa Bai'ha wa Syira'ha, wa Anna An-Naas Fi Al-Masjid Al-Haraam Sa-waa' Khaashah Liqa'ulhi Ta'ala, "Innalladziina kaferuu wa Yashudduuna An Sabiillahi wal Masjidil Haraam Ladeet Ja'alnaahu Linnaasi Setosa 'Anil Aakifu Fihi Wal Baad Waman Yurid Fihi Bi Ilaaqatin Bishulmin Nudziquhu Min Adzaabin Allm." (nomor 1588), Kitab: yang sama Bab: Idzae Aslame Qaum Fi Daar Al-Harb wa Lahum Maal wa Aradhun, Fahtiyaa Iahum (nomor 3058), Kitab: Al-Maghazi Bab: Aina Rakaza An-Nabi Shatallahu Alaihi wa Sallam At-Rayah Yaum Al-Fith (nomor 4282).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Tahshir (nomor 2008), Kitab: Al-Fara'idh Bab: Hal Yaritsa Al-Muslim Al-Kafir (nomor 2910).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah (nomor 2942), Kitab: Al-Fara'idh Bab: Mihrats Ahl Al-Islam Min Ahl Asy-Syirk (nomor 2730), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 114).

٣٢٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍ وَعَبْدُ بْنَ حُمَيْدٍ
جَيْبُعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزْقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ عَنْ مَقْبِرَةِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَيِّيْ بْنِ حُسْنِيْ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَمْرَوْنَ عَنْ أَسَانِيَّةِ بْنِ
رَبِّيْدَ قَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي تَرَأَلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّيِّهِ حِينَ دَعَوْنَا
مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَقُلْ لَرَبِّكَ أَنِّي عَقِيلُ مُثْرِلَا

3282. Muhammad bin Mihran Ar-Razi, Ibnu Abi Umar dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami; semuanya dari Abdurrazzaq. Ibnu Mihran berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'qumm, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Di manakah engkau akan singgah besok pagi?" Hal itu kefika hendak melaksanakan ibadah haji, sewaktu kami mendekati kota Makkah. Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan sebuah rumah untuk kita?"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3281.

٣٢٨٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ حَدَّثَنَا رَزْعَخُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَرَبِيعَةَ بْنُ صَالِحَ قَالَ أَخْذَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عَلَى بْنِ حُسْنَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرَانَ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِنِّي تَرَوْلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمِنُ الْفَتْحِ قَالَ وَهُنَّ مَنْ تَرَكَ لَكَ عَقِيلٌ

من مشير

3283. Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Ubudah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah dan Zam'ah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah besok insya Allah engkau akan singgah?" Ia menerangkan bahwa ini terjadi pada waktu penaklukan kota Makkah. Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan sebuah rumah untuk kita."

* **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3281.

* **Tafsir hadits: 3281-3283**

Perkataannya, "Wahai Rasulullah!" Apakah engkau nanti akan singgah di rumahmu yang di Makkah?" Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan buat kita sebuah rumah atau tempat berkumpul?" Aqil dan Thalib mewarisi harta milik Abu Thalib, sedangkan Ju'far dan Ali tidak mendapatkan apa-apa; karena keduanya muslim. Adapun Aqil dan Thalib adalah orang kafir.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Rumah itu disangka sebagai milik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena mungkin beliau pernah tinggal di sana, walaupun sebenarnya rumah itu milik Abu Thalib; karena dia adalah yang menanggung hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ia anak Abdut Muththalib yang paling besar, maka semua kepemilikan rumah itu diambil oleh Abu Thalib sebagai anak tertua dan kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Mungkin juga karena Aqil telah menjual semua rumah-rumah tersebut karena sudah menjadi hak miliknya, sebagaimana yang dilakukan Abu Sufyan dan lainnya atas rumah-rumah kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah meninggalkan

segala kekayaan yang ada di Makkah." Ad-Dawudi berkata, "Aqil telah menjual semua yang dimiliki Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang bani Abdul Muththalib yang ikut berhijrah ke Madinah.

Sabda Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam, *رَمَّلْتُ مِنْ كُلِّ غَيْرِيْلِ مَنْ ذَارَ* "Apakah Aqil meninggalkan buat kita sebuah rumah" ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya, bahwa kota Makkah ditaklukkan dengan damai, dan rumah-rumah mereka tetap dimiliki oleh penduduk yang menempati, dan hukum yang berlaku seperti hukum yang berlaku pada negara-negara lainnya. Menjadi harta warisan mereka, boleh dijual, gadai, hibahkan, wasiatkan kepada seseorang dan boleh melakukan apa saja. Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya berpendapat, kota Makkah ditaklukkan dengan perang dan bagi penduduknya tidak boleh melakukan semua hal tersebut. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang muslim tidak mewarisi harta milik orang kafir; inilah madzhab semua ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dan sebagian saalfush-shalih, bahwa orang muslim juga mendapatkan warisan dari orang kafir. Para ulama bersepakat bahwa orang kafir tidak akan mendapatkan warisan dari orang muslim. Insya Allah masalah ini akan dibahas dengan lengkap pada tempatnya. *Wallaahu A'lam*.

(82) Bab Boleh Tinggal di Makkah Bagi Orang yang Berhijrah Setelah Melaksanakan Haji dan Umrah Selama Tiga Hari dan Tidak Boleh Lebih dari itu

٣٢٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَيْفَانَ يَعْنِي أَنَّهُ أَنْ بَلَّا لَيْلَةً
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْغَفِيرِ يَسْأَلُ
الشَّابَّ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتُ فِي الْإِقَامَةِ يَسْكُنَهُ شَيْئًا فَقَالَ
الشَّابَّ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ - يَعْنِي لَنِ الْعَضْرَمِيَّ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثَةَ بَعْدَ الصَّدَرِ
يَسْكُنَهُ، كَانَهُ يَقُولُ لَا يَرِيدُ عَلَيْهَا

3284. Abdullah bin Maslamah bin Qarnab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -yakni Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, bahwasanya ia pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Apakah engkau pernah mendengar tentang hadits yang menyebutkan tinggal di Makkah?" As-Sa'ib menjawab, "Aku pernah mendengar Al-'Ala' -Ibnu Al-Khadhrani- berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebut, "Bagi orang yang berhijrah boleh tinggal selama tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah haji." Seakan-akan Nabi berkata "Tidak boleh lebih dari itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar Bab: Iqamah Al-Muhajir Bi Makkah Ba'ada Qadha'* Nusukih (nomor 3993) hadits yang semakna.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'a An Yamkutsu Al-Muhajir Bi Makkah Ba'da Ash-Shadar Tsalaatsan* (nomor 949).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Taqsiir Ash-Shalaah Fii As-Safar Bab: Al-Maqam Al-Ladzii Ya'yshuru Bi Mitslihi Ash-Shalaah* (nomor 1453 dan 1454) hadits yang sama.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha Bab: Kam Yaqshur Ash-Shalaah Al-Musaafir Idzaa Aqama Bi Baladihi* (nomor 1073) hadits yang semakna. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11008).

٣٢٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَتَّادٍ قَالَ سَعَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْغَزِيرِ بَعْدَ مَوْلَ لِجَلْسَانِهِ مَا شِئْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّابِقُ بْنُ يَرِيدَةَ سَعَيْتُ الْعَلَاءَ أَوْ فَلَانَ الْعَلَاءَ أَوْ الْعَضْرَمِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِسُكْنَةِ بَقْدَ قَضَاءِ نُسَبِكَةِ ثَلَاثَةِ

3285. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, ia berkata, atau pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada orang-orang yang memeraninya duduk, "Pernahkah kalian mendengar hadits mengenai tinggal di Makkah?". As-Sa'ib bin Yazid menjawab, "Aku pernah mendengar Al-Ala' atau ia berkata, Al-Alaa bin Al-Khadhrani berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menuaikan hajinya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

٣٢٨٦. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحَنْوَارِيُّ وَعَنْ حَتَّادٍ بْنِ حَمِيمًا عَنْ يَقْوِبِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍونَ صَالِحٌ عَنْ عَيْنِ الرَّحْمَنِ فَيْنَ حَمْيَدٍ
أَنَّهُ سَمَعَ عُمَرَ بْنَ عَيْنِ الرَّحْمَنِ يَسْأَلُ الشَّافِعِيَّ بْنَ فَرِيدَ قَوْلَ الشَّافِعِيَّ
سَيْفَتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَنْكُثُنَ الْمُهَاجِرُ بِنَكْتَةٍ بَعْدَ الصَّدْرِ

3286. Hasan Al-Huwayni dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Shalih, dari Abdurrahman bin Humaid, bahwasanya ia pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada As-Sa'ib bin Yazid, maka As-Sa'ib menjawab, 'Aku pernah mendengar Al-Alaa bin Al-Khadhrami berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam bersabda, "Bagi orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga malam setelah melaksanakan ibadah haji."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْنُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَنَّ حَمْيَدَ
وَأَشْلَاءَ عَلَيْنَا إِذْلَاءَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ حَمْيَدَ
فِي عَيْنِ الرَّحْمَنِ فَيْنَ عَوْنَبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ بْنَ فَرِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَكْتَهُ الْمُهَاجِرُ بِنَكْتَةٍ بَعْدَ قَصَاءَ ثَلَاثَ

3287. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dan mendiktekannya kepada kami, Isma'il bin Muhammad bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, bahwa Humaid bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadanya, bahwa As-Sa'ib bin Yazid telah mengabarkan kepadanya, bahwa Al-Alaa bin Al-Khadhrami telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam bersabda, "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

٣٢٨٨ وَعَذَّلَهُ حَمَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ عَدْكَ الصَّحَافُ بْنُ مَخْلُودٍ أَخْبَرَنَا إِنَّ
جُرْجِيَّ بْنَهُدَا الْإِسْنَادِ مَذَّلَهُ

3288. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Adh-Dhahhak bin Makhled telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad dan hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

- **Tafsir hadits: 3284-3288**

تَبَرَّعَ الْمُهَاجِرُ بِنَكَةٍ تَدْ فَضَاءُ نَشِيكَ
لَمَّا لَمَّا "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah
menunaikan hajinya."

مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِنَكَةٍ تَدْ فَضَاءُ نَشِيكَ
لَمَّا "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari." Dalam riwayat yang lain diterangkan,
"إِنَّهَا حِجَرٌ إِنَّهَا حِجَرٌ بِنَكَةٍ نَشِيكَ كَانَ يَقُولُ لَا يَرِيدُ عَلَيْنِي
Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari." Dalam riwayat yang lain diterangkan,
"إِنَّهَا حِجَرٌ إِنَّهَا حِجَرٌ بِنَكَةٍ نَشِيكَ كَانَ يَقُولُ لَا يَرِيدُ عَلَيْنِي
setelah menunaikan hajinya."
Seekor-akon Nabi berkata "Tidak boleh lebih dari itu"

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa orang-orang yang hijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Makkah sebelum penaklukan kota Makkah; haram bagi mereka untuk tinggal dan menetap di Makkah. Lalu dibolehkan bagi mereka, apabila tiba di Makkah guna melaksanakan haji atau umrah atau pun urusan lainnya untuk tinggal selama tiga hari, dan tidak dikategorikan sebagai orang yang bermukim, namun status hukumnya adalah musafir. Para ulama berkata, apabila seorang musafir berniat tinggal di suatu negeri selama tiga hari, tidak termasuk hari dia datang dan pergi; boleh baginya melaksanakan keringanan pelaksanaan ibadah seperti orang musafir, mulai dari meng-qashar shalat, tidak berpuasa dan keringanan-keringanan lainnya. Dan statusnya tidak berubah menjadi seperti orang yang bermukim.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. تَقْرِئُ النَّهَايَةِ بِنَكَّةٍ بَعْدَ فَضْلٍ، تُسْكِنُ بَعْدَ "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan hajinya", maksudnya adalah sepulangnya dari Mina. Sebagaimana disebutkan pada riwayat lain، بَعْدَ الْمُنْتَهَى "Setelah selesai" yaitu sepulang dari Mina.

Semua ini sebelum thawaf Wada'. Hal ini merupakan dalil salah satu pendapat yang kuat dalam madzhab kami, bahwa thawaf Wada' tidak termasuk manasik haji, namun ibadah yang berdiri sendiri, yang diperintahkan Allah bagi yang hendak pergi meninggalkan Makkah, bukan karena ia bagian dari manasik haji. Oleh karena itu, penduduk Makkah dan yang bermukim di Makkah tidak diperintahkan untuk melakukan thawaf Wada'. Inilah yang dijadikan dalil.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. تَقْرِئُ فَضْلَهُ بَعْدَ مُنْتَهَى "Setelah melakukan manasik haji", maksudnya sebelum melakukan thawaf Wada'; sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa seseorang yang sudah melakukan thawaf, maka ia tidak berhak untuk bermukim setelahnya. Dan jika seseorang bermukim lagi setelah melakukan thawaf; berarti itu bukan thawaf Wada'; sehingga ia disebut sebelumnya dengan orang yang sedang mengqadha' manasik hajinya. *Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi yang melarang seorang untuk berhijrah sebelum penaklukan kota Makkah, dan juga larangan bermukim di sana setelah penaklukannya. Ia berkata, inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama membolehkan bermukim setelah penaklukan kota Makkah, namun sebelum penaklukan kota Makkah mereka wajib berhijrah dan tinggal di Madinah untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam walaupun dengan jiwa mereka. Sedangkan bagi yang tidak ikut berhijrah dan masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah; maka ia boleh tinggal di mana saja yang dikehendaki, baik di kota Makkah ataupun lainnya berdasarkan kesepakatan ulama." Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. تَقْرِئُ النَّهَايَةِ بِنَكَّةٍ بَعْدَ فَضْلٍ، تُسْكِنُ بَعْدَ "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari", beginilah lafazhnya pada kebanyakan teks yaitu بَعْدَ sebagian lagi dengan بَعْدَ. Jika diucapkan kata بَعْدَ maka ada kalimat yang tidak disebutkan, maka ungkapan yang lengkap adalah بَعْدَ أَنْ يُسْكِنَ بَعْدَ "Boleh untuk tinggal di sana, yaitu selama tiga hari." *Wallahu A'lam.*

(83) Bab Makkah Adalah Tanah Haram, Larangan Mengusik Hewan Buruannya, Memotong Pohon dan Rumputnya, dan Mengambil Barang Temuannya Kecuali Untuk Diumumkan, dan Ini Berlaku Untuk Selama-lamanya

٣٢٨٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا حَمْرَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلَوْمَى عَنْ أَنَى غَيْتَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَّكَّمَ لَا حُرْمَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَرِبَّةٌ وَإِذَا اشْتَرَتْهُمْ فَاقْبِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَّكَّمَ إِنْ هَذَا الْبَلَدُ حُرْمَةُ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ حُرْمَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْقِتَالَ فِيهِ لَا خِدْرٌ قَبْلِيٌّ وَلَمْ يَجْعَلْ لَيْلَى إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حُرْمَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَعْصُدُ شَوْكَهُ وَلَا يَنْقُضُ ضَيْقَهُ وَلَا يَلْقُطُ إِلَّا مِنْ عَرْقَهَا وَلَا يُخْتَلِي خَلَامًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا إِذْ جَزَّ فِيَّهُ لِقْبَيْهِ وَلِشَوْعَيْهِ فَقَالَ إِلَّا إِذْ جَزَّ

3289. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, "Tidak ada lagi hirah setelah ini, kecuali jihad dan niat saja, apabila hal itu diperintahkan berjihad; maka berjihadlah" Lalu beliau berkata lagi pada hari penaklukan Makkah, "Sesungguhnya negri ini diharamkan

semenjak Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi, diharapkan sampai hari kiamat, dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah dihalalkan berperang untuk seorang pun sebelumku, dan itu juga tidak dihalalkan bagiku kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari. Karena ia adalah senjata haram dengan pengharuman dari Allah sampai hari kiamat, tidak boleh dipotong durinya, diusir binatang buruannya, dan barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang mengumumkan serta rumputnya juga tidak boleh dipotong." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, Kecuali idzkhir (pohon yang wangi) karena itu bermanfaat bagi pandai besi dan rumah-rumah mereka. Beliau menjawab, "Ya, kecuali pohon idzkhir."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz Bab: Al-Idzkhir wa Al-Hasyiisy Fii Al-Qebr (nomor 1349) secara mu'alliq, Kitab: Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Haraam (nomor 1587), Kitab: Jaza' Ash-Shaid Bab: Laa Yathittu At-Qitaal Bi Makkah (nomor 1834), Kitab: Al-Jihad wa As-Sair Bab: Fadhl Al-Jihad wa As-Sair (nomor 2783), Bab: Wujub At-Tafsir (nomor 2825), Bab: Laa Hijrah Ba'da Al-Fath (nomor 3077), Kitab: Al-Jaziyah wa Al-Muwaddah Bab: Itsmu Al-Ghaadit Li Al-Birr wa Al-Faa'fir (nomor 3189).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Imarah Bab: Al-Mubanya'ah Fath Makkah Alla Al-Islam wa Al-Jihad wa Al-Khair tea Bayyan Ma'na "Laa Hijrah Ba'da Al-Fath" (nomor 4806) secara ringkas.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Munasik Bab: Tahrim Haraam Makkah (nomor 2018) dengan hadits yang sama, Kitab: Al-Jihad Bab: Fii Al-Hijrah Hal inqath'at (nomor 2480).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: As-Sayir Bab: Mat Ja'a Fii Al-Hijrah (nomor 1590).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: Munasik Al-Hajj Bab: Hurmah Makkah (nomor 2874), Bab: Tahrim Al-Qitaal Fihi (nomor 2875), Kitab: Al-Bai'ah Bab: Dzikr Al-Iktilaf Fii Inqithaa' Al-Hijrah (nomor 4181), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5748).

مُنْصُورٌ فِي هَذَا الْأَشْتَادِ بِسَبِيلِهِ وَلَمْ يَدْكُنْ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَقَالَ يَدْلِي الْفَتَالِ الْفَتَلَ وَقَالَ لَا يَكْفِطُ لَفْعَةً إِلَّا مِنْ عِزْقَهَا

3290. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dengan sanad ini dan hadits yang sama, akan tetapi dia tidak menyebutkan, "Semenjak Dia Menciptakan langit dan bumi", ia berkata, lalu lafazh Al-Qitaal (peperangan) diriwayatkan dengan Al-Qatl (pembunuhan) dan ia melanjutkan, "Dan Tidak boleh memungut barang temuan yang kecuali bagi yang mengumunkan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3289.

٣٢٩١. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرْبِيعِ الْقَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمِرٍ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَنْفَعُ التَّعْوِيثَ إِلَى
مَكَّةَ أَغْدَنَ لِي أَيْمَانَ الْأَكْبَرِ أَحْدَثَنَكَ فَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَبْعَةَ أَذْنَابٍ وَوَعَاهَ قَلْبِي وَأَنْصَرَتْهُ
عَيْنِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمَدَ اللَّهَ وَأَشَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حُرْمَتْهَا
اللَّهُ وَلَمْ يُحْرِمْهَا النَّاسُ فَلَا يَجُلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَسْقِطَ بِهَا ذَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَحْرَةً فَإِنْ أَخْدَى تَرْحُصَ يَقْتَالُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ
لَكُمْ وَإِنَّا أَذْنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ غَادَتْ حُرْمَتْهَا الْيَوْمَ
حُرْمَتْهَا بِالْأَئْمَسِ وَتَبَلَّغُ الشَّاهِدُ الْعَاقِبَةَ. فَقَبِيلَ لِأَبِي شَرْبِيعِ مَا قَالَ
لَكَ عَمِرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبا شَرْبِيعِ إِنَّ الْحَرْمَ لَا يُعِدُّ
عَاصِيًّا وَلَا فَارًِا يَدْمُ وَلَا فَارًِا بِحَرْبِهِ

3291. Qataibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Lalu telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Sa'id, dari Abu Syuraih Al-'Adawi, beharusnya ia berkata kepada Amr bin Sa'id, ketika ia hendak mengutus utusan ke Makkah, "Izinkanlah aku wakai Amirul Mukminin! Untuk memberitahukan suatu hadits yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kesekian hari setelah penaklukan kota Mukkeh, yang langsung didengar oleh kedua telingaku, diserap oleh hatiku dan dilihat oleh kedua matuku ketika beliau menyampaikannya. Beliau memulai dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, "Sesungguhnya Makkah ini tanah yang diharamkan langsung oleh Allah dan bukan manusia yang menjadikannya tanah haram, maka tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan menebang pokok di sana, Apabila terdapat seorang yang menyangkal dan berdalih dengan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengizinkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkannya bagi kalian. Dan sesungguhnya Allah mengizinkan perang begitu di sana hanya beberapa saat di waktu siang hari, dan mulai hari ini status tanah haram itu kembali lagi sebagaimana kembali, maka hendaknya yang menyaksikan hal ini memberitahukan kepada yang tidak hadir". Lalu ada yang bertanya kepada Abu Syuraih, "Apa yang disampaikan oleh Amr kepadamu?" Orang tersebut berkata, "Aku lebih tahu tentang hal itu dari pada engkau. Wahai Abu Syuraih, Sesungguhnya tanah haram tidak akan melindungi kepada orang yang berbuat maksat, lari dari hukuman lanteran kasus pembunuhan, dan lari dari hukuman lanteran membuat kerusakan."

* **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari dalam Kitab: Al-'Ilm Bab: Liyuballigh Al-'Ilm Asy-Syuhkid Al-Gha'ib (nomor 104), Kitab: Juz' Ash-Shai'a Bab: Laa Ya'dhidu Syajar Al-Haraam (nomor 1832), Kitab: Al-Maghazi Bab: 51 (nomor 4295).
2. At-Tirmidzi dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa' a Fii Hurmah Makkah (nomor 809), Kitab: Ad-Diyat Bab: Ma'a Jaa' a Fii Hukm Waliyy Al-Qatil Fii Al-Qiswaash um Al-'Afuu (nomor 1406).
3. An-Nasa'i dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Tahrif Al-Qitan! Fii (nomor 2876) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12057).

٣٢٩٢. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد حميداً عن الوليد قال
زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي
كبير حدثني أبو صالح هو ابن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال
لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
قام في الناس فمحمد الله رأته عليه ثم قال إن الله عبس عن مكة
القبلة وسلط عليها رسولة والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلها
وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد يغدو فلا يغدو
ضيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل
له قبل فهو بخيار النظر إنما أن ينادي وإنما أن يقتل فقال القبيص
إلا الأذغر يا رسول الله فإنما تشغله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذغر فقام أبو شاء رجل من أهل
الناس فقال أكبوا لي بما رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أكبوا لأبي شاء قال الوليد قلت للأوزاعي ما فولة أكبوا
لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى
الله عليه وسلم

3292. Zuhair bin Harb dan Uthaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Al-Walid, Zuhair berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, Abu Salamah -Ibnu Abdurrahman- telah memberitahukan kepadaku, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, ketika Allah 'Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam untuk menaklukan kota Mekkah, beliau berdiri di tengah orang banyak. Setelah memuji Allah beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah untuk menguasai Makkah, dan menjadikan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sebagai pengusa-

nya. Sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan ia dihalalkan begitu selama beberapa saat saja di siang hari dan ia juga tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelah aku. Maka janganlah diusir binatang buruannya, janganlah dicabut durinya, dan ditebang pohonnya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya. Barangsiapa ada keluarganya yang dibunuh, maka ia berhak memiliki dua pilihan: mendapatkan tebusan atau menuntut hukum qis'hah. Al-Abbas berkata, kecuali pohon idzkhir wahai Rasulullah. Karena kami menggunakan untuk keperluan pemekaman dan rumah kami. "Resulullah menjawab, kecuali pohon idzkhir." Lalu Abu Syah berdiri kemudian berkata, "Wahai Rasulullah! Tuliskanlah untukku." Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkenan kepada para sahabat, "Tuliskanlah untuk Abu Syah!".

Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, "apa yang dimaksud dengan ucapan Abu Syah "Tulislah untukku?'" Al-Auza'i menjawab, maksudnya adalah khutbah yang didengar Abu Syah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrif hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Lugathah* Bab: *Kaifa Tu'arruf Lugatha Ahli Makkah* (nomor 2434).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Tahriim Haraam Makkah* (nomor 2017), Kitab: *Al-'Ilm* Bab: *Fii Kitaab Al-'Ilm* (nomor 3649 dan 3650), Kitab: *Ad-Diyat* Bab: *Waliyy Al-'Amd Yاردha Bi Ad-Diyat* (nomor 4505).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Sair* Bab: *Maa Jaa'a Fi Hukm Waliy Al-Qatiil Fii Al-Qishaash wa Al-'Afw* (nomor 1405), Kitab: *Al-'Ilm* Bab: *Maa Jaa'a Fi Ar-Rukhsheh Fith* (nomor 2667) secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasameh* Bab: *Hal Yu'khadz Min Qatil Al-'Amd Ad-Diyat Idzaa Ajaa Waliy Al-Maqtaal 'An Al-Qaud* (nomor 4799, 4800, 4801) secara ringkas.
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat* Bab: *Man Qatala Lehu Qatil Fa Huruu Bi Al-Khiyaar Bainu Ihdaa Ta'leemt* (nomor 2624), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15383).

٣٢٩٣. خَدْنِي إِشْحُنْ مِنْ مُنْصُورِ أَخْبَرْنَا عَبْيَّدُ اللَّهِ مَنْ مُوْسَى عَنْ شَيْطَانَ عَنْ
يَخْنِي أَخْبَرْنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ حَرَاجَةَ قَتْلُوا
رَجُلًا مِنْ نَبِيٍّ لَيْلَتِ غَامَ فَتَحَّ مَكَّةَ فَقَبِيلَ مِنْهُمْ قَاتِلُهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاجِلَةَ فَعَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ
غَرَّ وَحَلَّ حَسْنٌ عَنْ مَكَّةَ الْقَبْلَ وَسُلْطَنَةَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا
وَإِنَّهَا لَمْ تَحُلْ لِأَخْدِي قَبْلِي وَلَمْ تَحُلْ لِأَخْدِي بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أَحَدُ
لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَةٌ هَذِهِ حَرَاجٌ لَا يُنْجِبُ شَوْكُهَا
وَلَا يَعْصُدُ شَكَرُهَا وَلَا يَنْقُضُ سَاقِطَهَا إِلَّا مُشَدِّدٌ وَمَنْ قَبِيلَ لَهُ فَقِيلَ
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِينَ إِنَّمَا أَنْ يَنْطَلِقَ نَعْيِ الدَّرَةِ وَإِنَّمَا أَنْ يَقَاءَ أَهْلَ الْقَبْلِ
فَإِنَّ فَحَاءَ رَجُلٍ مِنْ أَقْلِ الْيَمِنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أَكْثَرُ لِي يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَكْتُوْ أَلَّا يَكُنْ شَاهٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرْبَشَ إِلَّا إِلَّا ذِرْ
فَإِنَّمَا تَحْكُلُهُ فِي بَيْرَتَهُ وَقُبُرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا إِلَّا ذِرْ

3293. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya bani Khuzaiyah telah membunuh seorang dari Bani Laits, pada tahun penaklukan kota Makkah, karena ada seorang dari Bani Khuzaiyah yang terbunuh, lalu mereka bersama-sama membunuh seorang dari bani Laits; lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau naik untainya untuk berkhutbah yang isinya, "Sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah untuk menguasai Makkah, dan menjadikan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sebagai penguasanya. Ketahuilah, sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan juga setelahku. Sungguh aku dibolehkan melakukan perang untuk saat ini saja. Maka janganlah diusir binatang buruannya, janganlah dicabut durinya, dan dilebur pohonnya, dan tidak boleh diambil barang

temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya. Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka ia berhak memiliki dua pilihan, mendapatkan tebusan atau keluarga yang terbunuh menuntut hukum qishash. "Lalu ada seseorang dari Yaman berdiri yang dikenal dengan Abu Syah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Tuliskanlah untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para sahabat, "Tuliskanlah untuk Abu Syah!" Lalu ada seseorang dari Quraisy berkata, "Kecuali pokok idzkitir wahai Rasulullah, Karena kami menggunakan untuk keperluan pemakaman dari rumah kami?" Rasulullah menjawab, "Kecuali pokok idzkitir."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Im Bab: Kitabah Al-'Im (nomor 112), Kitab: Ad-Diyat Bab: Man Qatala Lahu Qatil Fa Huwa Bi Khair An-Nazharain (nomor 6880 dan 6881) secara mu'allaq, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15372).

- **Tafsir hadits: 3289-3293**

لَمْ يَرِدْ النَّفَرُ تَحْتَ لَا يَمْتَهِنَ زَلْكَنْ
 ١٤٣ "Pada hari penaklukan kota Makkah, "Tidak ada lagi hijrah setelah ini, kecuali jihad dan niat saja."

Ulama berpendapat, berhijrah dari daerah orang kafir ke daerah orang islam, wajib hukumnya sampai hari kiamat. Ada dua penafsiran dalam hadits ini,

1. Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Makkah karena telah menjadi negeri Islam, dan hijrah yang diwajibkan itu apabila berpindah dari daerah orang kafir (yang selalu memerangi). Ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa Makkah selamanya menjadi negeri Islam dan tidak diperbolehkan hijrah lagi setelah itu.
2. Keutamaan berhijrah sama dengan hijrah sebelum penaklukan kota Makkah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

الْأَيْمَنُ مِنْ أَنْقَنَ وَنَفَرُ الْأَنْفَاجِ وَقَاتِلُ

"..Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara enghau dan berperang sebelum penaklukan (Mekah)." (QS. Al-Hadiid: 10).

Sedangkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَكُنْ حِبَّةً رَّبْعَةً﴾ “Akan tetapi jihad dan niat” Maksudnya, kalian mempunyai suatu cara untuk memperoleh keutamaan seperti berhijrah, yaitu dengan berjihad di jalan-Nya dan bermiat selalu melakukan kebaikan.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿إِذَا أُنْتُرْزُتُمْ نَافِرَةً﴾ “Apabila kalian diperintahkan berjihad; maka berjihadlah.” Maksudnya, apabila kalian diperintahkan oleh penguasa untuk berperang; maka berangkatlah. Pembahasan tentang Jihad dan kepada siapa diwajibkan akan dibahas pada tempat tersendiri.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ هَذَا الْأَكْلُ خِرْصٌ مِّنْهُ يَوْمَ يُرْزَقُ الْمُسْتَأْنِدُونَ وَالْأَرْضُ

“Sesungguhnya negeri ini diharamkan semenjak Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi.” Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan Muslim setelah itu disebutkan, bahwa Ibrahim yang menjadikan Makkah tanah haram. Zhahirnya ada perbedaan ulama dalam menyikapi masalah itu, dan memang ada perbedaan yang masyhur dalam masalah tersebut. Al-Mawardi dan lainnya menyebutkan dalam masalah “Hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan, tentang kapan Makkah menjadi tanah haram. Ada yang berpendapat, bahwa Makkah itu adalah tanah haram semenjak penciptaan langit dan bumi. Ada yang berpendapat, tanah halal sebagaimana daerah-daerah lainnya hingga zaman Ibrahim Alaihissalam, lalu ditetapkan menjadi tanah haram pada masa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Pendapat ini sesuai dengan hadits yang kedua, dan pendapat yang pertama sesuai dengan hadits yang pertama; pendapat utuh yang dipegang kebanyakan ulama. Jawaban mereka terhadap hadits yang kedua bahwa Makkah menjadi tanah haram ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, kemudian status tanah haram tidak diumumkan sampai zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam, lalu beliau mengumumkarunya, dan bukan berarti beliau yang memulai. Sedangkan orang yang memegang pendapat yang kedua, mereka menjawab hadits yang pertama, bahwa maknanya adalah Allah telah menetapkan di Lawh Mahfizh atau di tempat lainnya yang hanya diketahui Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi, bahwa nanti Ibrahim Alaihissalam yang akan menjadikan Makkah tanah haram atas perintah Allah Ta’ala. Waliyahu A’lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُكْمِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحُلْ الْقِتَالُ فِيهِ إِلَّا خَدْرُ قَبْلِي، وَلَمْ
يَحُلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُكْمِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Diharamkan sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah dihalalkan berperang untuk seorang pun sebelumku, dan itu juga tidak dihalalkan bagi kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari. Karena ia adalah tanah haram dengan pengharaman dari Allah sampai hari kiamat." Dalam riwayat lain dengan lafazh, *جَنَاحُ "Pembunuhan"* pengganti lafazh *"Peperangan."* Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorangpun yang bertemu kepada Allah dan hari akhir untuk memupahkan deruh dan menebang pohon di sana, Apabila terdapat seorang yang menyangkal dan berdalih dengan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengizinkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkannya bagi ketian. Beliau berkata, *Den sesungguhnya Allah mengizinkan perang bagi kecuali di sana hanya beberapa saat di waktu siang hari, dan mulai hari ini status tanah haram itu kembali lagi sebagaimana kemarin; maka hendaknya yang menyaksikan hal ini memberitahukan kepada yang tidak hadir.*"

Pada zhahirnya hadits-hadits ini mengharuskan peperangan di Makkah. Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi Al-Bashri pengarang kitab *Al-Huwi* salah satu ulama madzhab kami dalam kitabnya *Al-Akhbar As-Sulthaniyah* menyebutkan, di antara kekhususan tanah haram, tidak boleh diperangi penduduknya, walaupun jika mereka memberontak atas pemimpin yang adil. Sebagian ulama fikih mengharamkan untuk memerangi mereka walaupun perlakunya seperti itu, akan tetapi mereka dipersulit hingga kembali taat dan tunduk dengan hukum-hukum yang diputuskan pemimpin yang adil. Jumlah ulama berpendapat, bahwa mereka tetap diperangi apabila tidak bisa diperintahkan kecuali dengan diperangi; karena memerangi pembangkang termasuk hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan, menjaga hak itu lebih utama di tanah haram dari pada dihilangkan." Inilah penjelasan Al-Mawardi. Pendapat yang dinukulkan dari jumlah ulama inilah pendapat yang benar. Pendapat ini juga yang dituliskan Imam Syafi'i dalam kitab *Iktisaf Al-Hadits* dan dalam Kitab-kitab Imam Syafi'i yang lainnya. Pendapat ini juga ditegaskan di dalam kitab *Siyer Al-Waqidi* yang merupakan bagian dari kitab *Al-Umm*. Al-Qaffa' Al-Marwazi salah

seorang sahabat kami menyebutkan dalam kitabnya *Syarh Al-Talkhis* pada awal Kitab An-Nikah ketika menyebutkan kekhususan Makkah, Tidak boleh terjadi perperangan di Makkah. Walaupun sekelompok orang kafir bersembunyi di dalamnya tidak boleh diperangi." Pendapat yang dikemukakan Al-Qaffaal ini salah. Hal ini sudah pernah diingatkan agar yang lainnya tidak keliru.

Sedangkan jawaban atas hadits-hadits tersebut di sini, yaitu sebagaimana jawaban Syafi'i dalam kitabnya *Siyer Al-Waqidi*, bahwa makna hadits-hadits itu adalah diharamkan untuk menimbulkan perperangan atas mereka, dan memerangi mereka dengan alat yang bisa berdampak pada semua seperti sejenis meriam dan lainnya. Namun jika memungkinkan bisa memperbaiki keadaan dengan syarat tanpa menggunakan cara seperti itu. Lain halnya, jika kaum kafir bersembunyi di benteng di daerah lainnya, dibolehkan untuk memerangi mereka dengan segala alat dan segala cara. *Wallahu A'lam*.

لَا تُنْهَى شَرْبَقٌ إِذْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَامٌ
"Jangan dicabut dari-durinya dan rumputnya." Dalam riwayat yang lain,
لَا تُنْهَى شَرْبَقٌ إِذْ يَكُونُ شَرْبَقًا
"Janganlah ditebang pohonnya." Dalam riwayat yang lain,
لَا تُنْهَى شَرْبَقٌ إِذْ يَكُونُ شَرْبَقًا
"Jangan dicabut dari-durinya" Dalam riwayat yang lain,
لَا تُنْهَى شَرْبَقٌ إِذْ يَكُونُ شَرْبَقًا
"Jangan dipotong duri-durinya." Ulama pakar bahasa berkata,
كَوْكَبُ الْأَنْفَوْدِ artinya memotong. كَوْكَبُ الْأَنْفَوْدِ dan
الْأَنْفَوْدِ adalah sebutan untuk rumput yang basah. Sedangkan
الْأَنْبَسِيلِ sebutan untuk rumput yang sudah kering. Sedangkan كَوْكَبُ
berlaku untuk rumput yang basah maupun kering. Ibnu Makky dan
lainnya menyatakan termasuk kesalahan dari lidah orang awam yang
mengartikan كَوْكَبُ الْأَنْفَوْدِ dengan rumput yang basah, akan tetapi yang benar
itu diperuntukkan bagi rumput yang sudah kering.

Makna شَرْبَقٌ dipotong. Makna شَرْبَقٌ dipukul dengan tongkat dan
lainnya agar daunnya jatuh. Para ulama bersepakat haram hukumnya
memotong pohon yang biasanya tumbuh dengan sendirinya dan
juga memotong rumputnya yang basah. Namun para ulama berbeda
pendapat tentang pohon yang ditanam oleh manusia yang ditebang,
dan juga dendanya jika pohon itu ditebang. Imam Malik berkata,
"Orang yang melakukannya berdosa namun tidak wajib membayar fidyah." Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, "Wajib membayar fidyah." Namun berbeda pendapat tentang berapa nilainya. Imam

Syafi'i berpendapat, "Dendanya membayar sapi kalau pohon yang ditebang itu besar dan kalau kecil seekor kambing." Pendapat ini senada dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, dan Ahmad juga berpendapat seperti itu. Abu Hanifah berkata, yang wajib pada semua itu adalah membayarnya dengan nilai pohon tersebut bukan dengan denda." Imam Syafi'i berkata, kalau yang dipotong itu daun-daunnya saja; maka ia membayar harganya, dan menurut dia dan para ulama yang sependapat dengannya membolehkan menggembala hewan di rumput-rumput tanah haram. Abu Hanifah, Ahmad dan Muhammad berpendapat, tidak boleh. Sedangkan hewan buruan tanah haram berdasarkan ijma' ulama haram untuk diburu baik bagi yang sedang ihram maupun bukan. Apabila seseorang membunuhnya; maka ia berhak mendapatkan hukuman atas hal itu menurut kebanyakan ulama kecuali Dawud, ia berpendapat, ia hanya berdosa saja dan tidak mendapatkan hukuman. Jikalau hewan buruan dari bukan tanah haram lalu kabur ke tanah haram; menurut madzhab Syafi'i, Malik dan Dawud, boleh disembelih, dimakan dan lain sebagainya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, tidak boleh disembelih dan lain sebagainya, namun wajib dikirimkan lagi ke tempat semua. Mereka berdua berkata, jika dibawa dalam keadaan sudah disembelih, maka boleh dimakan, di-qiyas-kan (dianalogikan) dengan orang yang sedang ihram. Sedangkan ulama madzhab kami dan jumhur ulama berhujjah dengan hadits "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung pipit?" Dan di-qiyas-kan bahwa segala sesuatu yang masuk ke tanah haram dari selain tanah haram, tidak termasuk buruan tanah haram.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَا تَرْكِبُ دُرْعَةً﴾ "Jangan dipotong durinya." Hal ini merupakan dalil bagi yang mengharamkan semua tumbuhan tanah haram, dari pohon dan rumputnya, baik duri yang menyakitkan atau tidak. Pendapat inilah yang dipilih Al-Mutawalli seorang ulama dari madzhab kami. Sebagian besar ulama dalam madzhab kami berpendapat, bahwa duri boleh dipotong karena menyakitkan; maka seperti lima binatang yang wajib dibunuh dan mereka mengklususkan hadits ini dengan qiyas. Dan pendapat yang benar adalah pendapat Al-Mutawalli. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَإِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِي الْأَخْدِقِ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلْ لِي إِلَّا مَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

"Dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah ditalakkan berperang untuk seorang pun sebelumku, dan itu juga tidak ditalakkan bagi kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari", ini dijadikan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan (peperangan), yaitu madzhab Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Imam Syafii dan lainnya berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan damai dan mentakwilkan hadits ini dengan menyatakan bahwa peperangan itu boleh bagi beliau, apabila memang dibutuhkan akan dilakukan, namun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membutuhkan peperangan ketika menaklukkan kota Makkah. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا مُهْتَاجٌ﴾; "Tidak boleh diusir bila mengingatnya", dengan tegas menjelaskan bahwa tidak boleh mengganggu dan memindahkannya dari tempatnya semula; karena perbuatan itu sudah termasuk maksiat baik menimbulkan kerusakan atau tidak. Akan tetapi jika seseorang membuat hewan itu cacat ketika dipindahkan sebelum sampai di tempatnya semula, maka ia harus menggantinya. Namun jika tidak; ia tidak berhak bertanggungjawab. Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengingatkan dengan lafazh mengusir dari pada menggunakan lafazh merusak dan sebagainya; sebab jika mengusir saja diharamkan apalagi merusak.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا مُهْتَاجٌ﴾; "Tidak dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya." Dalam riwayat yang lain, ﴿لَا نُحِلُّ تَعْثِيبَ إِلَّا لِتَعْثِيبٍ﴾ "Tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya."

Lafazh **تعثيب** artinya orang yang mengumumkan. Dan orang yang mencari barang temuan itu dinamakan dengan **تعدي**, asal katanya dari **التعدي** dan **التعيّن** yang berarti meninggikan suara. Makna hadits, tidak boleh barang temuan itu diambil bagi yang hanya ingin mengumumkannya selama setahun, kemudian menjadi miliknya sebagaimana di negeri-negeri lainnya, akan tetapi tidak boleh juga bagi yang mengambilnya lalu ia umumkan selama-lamanya dan tidak ingin memiliki. Inilah yang menjadi pendapat Syafii, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Ubaid dan lainnya. Imam Malik berpendapat, dibolehkan menjadi miliknya setelah diumumkan selama setahun sebagaimana yang berlaku di semua negeri. Sebagian ulama madzhab Syafii sependapat dengan ini. Lalu mereka mentakwilkan hadits ini dengan takwil-

takwil yang lemah. Kata **لِكَفِيلَةٍ** adalah lafazh yang masyhur, ada juga yang mengatakan **لِكَفِيلَةٍ**, maknanya barang temuan.

Perkataannya, **لِكَفِيلَةٍ فِي بَيْرُوتِ وَكُوِّنَةٍ** "Karena ia digunakan oleh pandai besi dan rumah mereka." dalam riwayat lain **لِكَفِيلَةٍ فِي بَيْرُوتِ وَكُوِّنَةٍ دِرْجَاتٍ** "Untuk kami gunakan di rumah kami dan pemakaman kami." Kata **فِي** yaitu pandai besi dan pewarna baju, maknanya pohon itu dibutuhkan oleh pandai besi untuk dijadikan kayu bakar, dan dibutuhkan di kuburan untuk menutupi celah-celah di antara tiang tahat. Juga dibutuhkan sebagai atap rumah, yang diletakkan di atas kayu.

Perkataannya, **سَلَالٌ رَّمَزَلٌ لَّهُ حَلَىٰ شَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَمٌ إِذَا اغْبَرَ**, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kecuali pohon idzkhir." Mungkin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan wahyu saat itu juga untuk mengecualikan pohon idzkhir. Penghususan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ini atau apa yang diwahyukan sebelumnya karena ada seseorang yang meminta pengecualian; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengecualikan atau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berijtihad atas semua itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, **عَنْ أَبِي شُرَيْخٍ الْمَدْرِيِّ** "Dari Abu Syurayh Al-'Adawi", beginilah yang terdapat dalam kitab Ash-Shahihain "Al-'Adawi" seperti dalam hadits ini. Ia juga disebut, Al-Kabi dan Al-Khuza'i. Ada yang berpendapat namanya, Khuwailid bin Amr. Ada juga yang berpendapat, Amr bin Khuwailid. Ada yang berpendapat, Abdurrahman bin Amr. Ada yang berpendapat, Hanif bin Umar. Ia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan dia wafat di Madinah pada tahun 68 H.

Perkataannya, **وَمَنْ يَقْتَلُ الْمُهُرَّبَ إِلَىٰ مَكَّةَ** "Ketika ia hendak mengutus utusan ke Makkah," yakni untuk memerangi Ibnu Az-Zubair.

Perkataannya, **سَبَقَهُ أَذْنَانٌ وَزَعْدَانٌ فَلِي رَأَصْرَحَهُ عَيْنَي**, "Yang langsung dideingar oleh kedua telingaku, diserap oleh hatiku dan dilihat oleh kedua mataku." Maksudnya ingin menegaskan bahwa ia benar-benar mendengar, menghafal, tempat, waktu dan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, **إِنَّ مَكَّةَ حُرْمَتْهَا اللَّهُ وَلَمْ يَحْرِمْهَا النَّاسُ** "Sesungguhnya Makkah ini tanah yang diharamkan langsung oleh Allah dan bukan manusia yang menjadikannya tanah haram." Maksudnya, bahwa tanah haram itu melalui wahyu dan perintah dari Allah dan bukan istilah yang dibuat-buat oleh manusia.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَلَا يَحْلُّ لِإِنْمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَنْصُبَ بِهَا
شَرْحَةٌ

"Dan tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan merebang pohon di sana." Hal ini dijadikan hujah bagi yang berpendapat bahwa kaum kafir tidak diperintahkan untuk melaksanakan bagian-bagian dari hukum Islam. Yang benar menurut madzhab kami dan yang lainnya, bahwa mereka juga diperintahkan sebagaimana diperintahkan untuk melaksanakan dasar ajaran Islam (masuk agama Islam). Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir"; karena memang hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan hukum-hukum Islam, dan menjauhi semua larangan syari'at dan mengaplikasikan hukum-hukum itu. Inilah yang dimaksud, dan bukan pula bahwa kaum kafir tidak diperintahkan melaksanakan bagian-bagian dari hukum Islam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَإِنْ أَخْدَى تَرْغِيْبٍ يَقْتَالُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِرَةِ

"Apabila terdapat seorang yang menyungkal dan berdalih dengan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam... dan seterusnya." Hal ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan peperangan. Telah dibahas pada bab ini keterangan perselisihan ulama dalam hal itu. Sedangkan tafsir hadits ini bagi yang berpendapat, bahwa Makkah ditaklukkan dengan damai, yaitu Rasulullah memasuki Makkah dengan kondisi siap berperang, dan jika memang diperlukan berperang; akan diperangi; hal ini merupakan dalil yang membolehkan beliau berperang pada saat itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *يَقْتَلُ الشَّاهِدُ الظَّاهِيْبُ*; "Hendaknya yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir." Ungkapan seperti ini banyak sekali terdapat pada hadits-hadits, ini menegaskan tentang kewajiban untuk menyebarkan ilmu, sunnah dan hukum-hukum Islam.

Perkataannya, *يَقْتَلُ شَاهِيْدٌ لَا يُجْزَى* "Dan tidak akan lari dari hukuman lantaran membuat kerusakan." Lafazh inilah yang masyhur. Ada juga yang

berpendapat, *كُفْرٌ* seperti yang disampaikan Al-Qadhi, penulis kitab *Al-Mathali'*, dari ulama lainnya. Makna asalnya, mencuri untuk dan untuk semua perbuatan khanat. Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* bahwa maknanya adalah kerusakan. Al-Khalil berpendapat, kerusakan dalam agama dari kata *Al-Khaṣib* yaitu pencuri atau perampok yang membuat kerusakan di muka bumi. Ada yang berpendapat, artinya aib.

Sabda Nabi Shallallahu Alehi wa Sallam,

وَمِنْ قَبْلِ لَهُ فَيَلْفَهُ بِخِزْنَتِ النَّظَارِينَ إِنَّمَا أَنْ يُنْدِي زَرِيرًا أَنْ يَمْلَأُ

"Berangsiapa keluarganya ada yang dibunuh, maka ia berhak memilih dua pilihan: mendapatkan tebusan atau menuntut hukum *qisshah*." Maknanya, wali dari yang terbunuh mempunyai dua pilihan, melaksanakan hukum *qisshah*, atau menuntut bayar *diyat*. Inilah yang dikemukakan Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya; bahwa wali yang terbunuh boleh memilih antara menuntut hukum *qisshah* atau bayar denda. Menurut Sa'id bin Al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, bahwa wali dari yang terbunuh berhak memaksakan kepada terdakwa pilihan yang dikhendakinya. Imam Malik berpendapat, wali hanya berhak menuntut *qisshah* atau memaafkan dan tidak berhak menentukan hukumannya dengan membayar denda kecuali atas keridhaan terdakwa. Tentunya pendapat ini bertentangan dengan teks hadits. Hadits ini juga merupakan dalil bagi yang berpandangan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja hanya mempunyai dua pilihan, di-*qisshah* atau membayar denda. Ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua dari beliau, bahwa yang diwajibkan itu adalah *qisshah* saja, sedangkan denda berdasarkan pilihan. Perbedaan ulama dalam masalah ini akan jelas faedahnya pada kasus seperti ini, yaitu apabila wali dari korban yang terbunuh memaafkan pelaku dari hukuman *qisshah*. Maka jika kita katakan hukuman yang wajib dilakukan pada masalah ini adalah dua hal, namun wali sudah memaafkan dari hukuman *qisshah*, tentu terdakwa wajib membayar denda. Apabila kita katakan, hukum *qisshah* wajib dilaksanakan dengan sendirinya, maka jadinya kedua hukuman itu (*qisshah* dan denda) tidak bisa dilaksanakan, karena sudah dimaafkan oleh wali korban. Hadits ini diperuntukkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja, karena hukum *qisshah* itu tidak diperuntukkan bagi yang membunuh dengan tidak sengaja.

Perkataannya، قَالَ أَبُو شَيْخٍ "Abu Syah berdiri". Nama aslinya tidak diketahui dan hanya dikenal dengan nama panggilannya

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam، أَكْرَهَ الْمُؤْمِنُونَ تَعْلِيْكَ لِأَنَّكَ شَيْءٌ "Tulislah untuk Abu Syah." Hal ini dengan tegas membolehkan untuk menulis ilmu selain Al-Qur'an. Hadits ini semusal dengan hadits riwayat Ali Radhiyallahu Anhu yang menyebutkan "Apa yang ia hafal semuanya terdapat dalam lembaran ini." Serupa dengan hadits riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan, "Bawasanya Abdurrahman bin Umar menulis dan aku tidak menulis." Dan ada juga hadits-hadits yang melarang untuk menulis selain Al-Qur'an, maka di antara Salafush-shalih ada yang melarang menulis ilmu selain Al-Qur'an. Jumhur ulama dari kaum Salafush-shalih membolehkan menulis ilmu, lalu ulama setelah mereka bersetuju bahwa disunnahkan untuk menulis ilmu. Mereka menjawab hadits-hadits larangan menulis ilmu dengan dua jawaban,

- Pertama, hadits-hadits itu mansukh (terhapus), larangan itu berlaku pada awal Islam sebelum Al-Qur'an dikenal setiap Muslim; maka dilarang untuk menulis selain Al-Qur'an karena khawatir bercampur dan menyerupai Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an sudah dikenal secara luas dan aman dari kerusakan, seperti bercampur dengan hadits; dibolehkan menulis selain Al-Qur'an.
- Kedua, larangan itu bagi yang yakin dengan kekuatan hafalannya dan takut bergantung pada apa yang ditulis. Sedangkan izin dibolehkan menulis itu bagi yang tidak yakin akan kekuatan hafalannya. *Wallahu A'lam.*

(84) Bab Larangan Membawa Senjata ke Makkah Tanpa Diperlukan

٣٢٩٤. حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَنَّ أَغْرِيَ حَدَّثَنَا مُعْقِلَ عَنْ أَبِي الْأَزْبَرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَيِّفُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُ
لَا تَجْعَلُكُمْ أَنْ يَخْيَلُوكُمْ الشَّرْأَعُ

3294. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Ibnu A'syan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorangpun di antara kalian yang memasuki Makkah dengan membawa senjata."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2955).

* Tafsir hadits: 3294

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, لا تجعل لآخذكم أذ يخيل بمشكك الشارع "Tidak boleh bagi seorangpun di antara kalian yang memasuki Makkah dengan membawa senjata." Larangan ini berlaku apabila hal itu tidak diperlukan. Jika diperlukan; boleh membawa senjata. Inilah madzhab kami dan jumhur ulama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurut ulama, hadits ini dipahami jika memang membawa senjata itu tidak dibutuhkan dan tidak darurat, jika dibutuhkan; maka dibolehkan membawa senjata. Inilah madzhab Malik, Syafi'i dan Athaa'. Al-Hasan Al-Bashri memakruhkan hal itu; berpegang pada zhatir hadits. Dabil

jumhur ulama adalah masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun pelaksanaan umrah qadha', dengan disyaratkan oleh beliau untuk membawa senjata tapi diletakkan dalam sarungnya. Dan masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditahun penaklukkan kota Makkah dengan perlengkapan siap untuk berperang. Ibrimah mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama, ia berpendapat, "Seseorang boleh membawa senjata apabila memang dibutuhkan, tapi ia harus membayar fidyah atas hal itu." Mungkin saja yang dia maksud itu adalah apabila seorang yang sedang ihyram, memakai tutup kepala dan membawa tameng besi dan lain sebagainya. Jika ini yang dia maksud; maka pendapatnya tidak bertentangan dengan jumhur ulama. *Wallahu A'lam.*

(85) Bab Boleh Masuk Makkah Tanpa Berihram

٣٢٩٥. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي ونحني بن يحيى وفيفي بن سعيد
أنما القعبي فقال مرأة على مالك بن أنس وأبا قتيبة فقال حدثنا
مالك وقال يحيى واللطف له فلك لما لايك أحدثك أن شهاب عن
أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح
وعلى رأسه مفتر فلما تزغه حاجة زحل فقال ابن حطبل متعلق
بأشجار الكعبه فقال اقتلوا مالك نعم

3295. Abdullah bin Maslamah Al-Qarnabi, Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami -Al-Qarnabi berkata, Aku telah membacakan kepada Malik bin Anas, sedangkan Qutaibah berka-ta, Malik telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, -Isfazh hadits berasal darinya- aku berkata kepada Malik, "Apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu, hadits dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam masuk ke Makkah pada hari pembelaan Makkah dengan mengenakan tutup kepala, ketika beliau melepaskannya; ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau lalu ber-kata, "Ibnu Khaththab bergantung di kelambu Ka'bah", maka beliau ber-sabda, "Bunuhlah dia". Malik menjawab," Ya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Jaza' Ash-Shaid Bab Dukhuul Al-Haraam wa Makkah Bi Ghairi Ihraam (nomor 1846), Kitab Al-Jihad Bab Qatl

Al-Asiir wa Qatl Ash-Shabr (nomor 3044), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Aina Rakaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ar-Rayah Yaum Al-Fath* (nomor 4286), Kitab: *Al-Libas Bab: Al-Mighfaar* (nomor 5808) secara ringkas.

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Qatl Al-Asiir wa Laa Yu'radh 'Alaih Al-Islam* (nomor 2685).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Muu Jaa's Fit Al-Mighfaar* (nomor 1693).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Dukhul Makkah Bi Ghairi Ihraam* (nomor 2867 dan 2868).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: As-Silaah* (nomor 2085), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1527)

٣٢٩٦. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وفقيه بن سعيد التقفي وقال يحيى
أخبرنا و قال فقيه حدثنا معاوية بن عمارة التهري عن أبي الزبير عن
خابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
مكة وقال فقيه دخل يوم فتح مكة وعثمه عنامة سوداء بغير إخراج
وفي رواية فقيه قال حدثنا أبو الزبير عن خابر

3296. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami,- Yahya berkata, Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhni telah mengabarkan kepada kami, sementara Qutaibah berkata, Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhni telah memberitahukan kepada kami- dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah -dan Qutaibah berkata, beliau masuk pada hari pembahasan kata Makkah dengan mengenakan sorban hitam tanpa berihram-. Menurut riwayat Qutaibah ia berkata, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami dari Jabir.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Dukhul Makkah Bi Ghairi Ihraam* (nomor 2869), Kitab: *Az-Zinah Bab: Lub Al-'Amalim As-Sa'ud* (nomor 5359), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2947).

٣٢٩٧. حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ حَكِيمَ الْأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكُتُ عَنْ عَمَارِ الدُّفَنِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ خَابِرِنِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ قُتْبَةَ وَعَلَيْهِ عِنْدَهُ سَوْدَاءَ

3297. Ali bin Hakim Al-Audiy telah memberitahukan kepada kami, Syerik telah mengabarkan kepada kami, dari 'Ammar Ad-Duhni, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah pada hari pembebasan kota Makkah dengan mengenakan sorban hitam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Jihad Bab: Ma' Jaa' Fi Al-Atwiyah (nomor 1679).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zinah Bab: Lub Al-'Ama'imat As-Suud (nomor 5360), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2890).

٣٢٩٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكَبِيعُ عَنْ مُسَائِرِ الْوَرَاقِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِنْدَهُ سَوْدَاءَ

3298. Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Masawir Al-Waraq, dari Ja'fer bin Amr bin Hurais, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan manusia dengan mengenakan sorban hitam.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Libas Bab: Fi Al-'Ama'imat (nomor 4077).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zinah Bab: Lub Al-'Ama'imat Al-Hirquaniyyah (nomor 5358), Bab: Irkhaa Tharef Al-'Imaamat Baina Al-Katifain (nomor 5361) hadits yang sama secara ringkas.

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah wa As-Sunnah Fihi Bab. Maw Jua'a Fi Al-Khutbah Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 1104), Kitab: *Al-jihad Bab: Ijabs Al-'Amma' im Fi Al-Herb* (nomor 2821), Kitab: *Al-Libas Bab. Al-'Imaamah As-Saudaa'* (nomor 3584), Bab: *Irkhad Al-'Imaamah Baina Al-Katifeen* (nomor 3587), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10716).

٣٢٩٩. رَحْدَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي قَتْبَةَ وَالْمُحْسِنُ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ رَحْدَنَا أَبُو أَسَاطِةَ عَنْ مُسَاوِرِ التَّوْرَاقِ قَالَ رَحْدَنَا وَفِي حِدْيَتِ الْحَلْوَانِيِّ قَالَ سَبَقْتُ حَقْفَرَ بْنَ عَفْرَوْنَ بْنَ حَرْبَتْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَيْ أَنْظَرْتُ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُبَرِّ وَعَلَيْهِ عِتَادَةً سَوْدَاءَ فَذَرْخَى طَرَفِهَا بَيْنَ كَبَّيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمُبَرِّ

3299. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Al-Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Musawir Al-Warrag, ia berkata, ia telah memberitahukan kepadaku -dalam hadits riwayat Al-Hulwani, ia berkata, aku pernah mendengar Ja'far bin Amr bin Huraits- dari ayahnya, ia berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang di atas mimbar dengan mengenakan sorban hitam, ke dua ujung sorban menjulur di atas kedua pundaknya." Abu Bakar tidak menyebutkan, "Di atas mimbar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3298.

- **Tafsir hadits: 3295-3299**

Pertkataannya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ مَكَّةَ خَامِ الْقُتْبَ وَعَلَى زَانِي بَغْرَرْ

"Baktu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah pada hari pembebasan Makkah dengan mengenakan tutup kepala." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau mengenakan sorban hitam tanpa berikram." Dalam riwayat yang lain diterangkan, "Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin dengan mengenakan sorban hitam" Al-Qadhi berkata, "Untuk meng-

gabungkan makna hadits-hadits itu, bahwa ketika masuk ke Makkah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan tutup kepala, kemudian mengenakan sorban setelah meletakkan tutup kepala, berdasarkan hadits tersebut.”

Perkataannya, *خطبَ النَّاسِ زَعْلَكَ عَنْتَهُ مَرْجَعَةً* “Beliau berkutbah di hadapan kaum muslimin dengan mengenakan sorban hitam.” Karena khutbah itu dilakukan di pintu ka’bah setelah hari pembebasan Makkah.

Perkataannya, *ذَخْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِثْرَامٍ* “Beliau masuk ke Makkah tanpa berihram.” Hal ini merupakan dalil bagi yang berpendapat, boleh memasuki Makkah walaupun tanpa berihram bagi yang tidak mau melaksanakan ibadah, baik ia sering masuk ke Makkah karena kebutuhan seperti tukang kayu bakar, rumput, air, pemburu, dan lain sebagainya, ataupun jarang, seperti pedagang, pengunjung dan lainnya, baik keadaannya aman atau mencekam. Inilah pendapat Imam Sya-fi’i yang paling shahih dari salah satu pendapatnya, yang difatwakan oleh para pengikut madzhab Sya-fi’i. Pendapatnya yang kedua bahwa tidak boleh masuk ke Makkah tanpa berihram walaupun ada keperluan, dan tidak boleh sering masuk ke Makkah kecuali apabila seseorang berperang, atau takut dari perang, atau takut dari orang zhalim jika ia menampakkan diri. Inilah yang dinukilkan Al-Qadhi dari mayoritas Ulama.

Perkataannya,

حَاجَةٌ وَرُجُلٌ قَتَالَ: إِنَّ خَطْلَ مُشْتَقِّقٍ بِأَشْتَارِ الْكُفَّارِ. *قَتَالَ: افْتُورَهُ*.

“Ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau lalu berkata, “Ibnu Khaththath bergantung di kelambu Ka’bah”, maka beliau bersabda, “Bunuhlah dia”. Ulama berkata, orang tersebut dibunuh karena ia telah murtad dan juga membunuh seorang muslim yang menolongnya, menghina dan mencaci Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia mempunyai dua orang budak wanita yang bernyanyi menghina Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kaum muslimin. Jika ada yang berkata, bukankah dalam hadits yang lain disebutkan, siapa yang masuk ke masjid; maka ia aman, lalu mengapa tetap dibunuh? Sedangkan ia bergantung di kelambu ka’bah. Jawabannya, ia tidak termasuk dalam jaminan keamanan. Namun dia, Ibnu Abu Sarh dan dua orang budak wanitanya adalah pengecualian dari hal tersebut; maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap memerintahkan untuk membunuhnya walaupun ia ber-

gantung di kelambu Ka'bah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits yang lain. Ada yang berpendapat, karena termasuk orang yang tidak melaksanakan syarat, bahkan ikut juga berperang.

Hadits ini merupakan hujjah bagi Imam Malik, Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka yakni yang membolehkan untuk melaksanakan *hudud* dan *qishshah* di tanah haram Makkah. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh, dan metakwilkan hadits itu bahwa ia dibunuh pada saat yang dibolehkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Ulama madzhab kazmi menjawab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibolehkan melakukan perperangan itu pada saat memasuki kota Makkah sehingga bisa menguasainya dan penduduknya tunduk kepada beliau, sedangkan Ibnu Khathal dibunuh setelah itu. *Wallahu A'lam*.

Nama Ibnu Khathal adalah Abdul 'Uzza. Muhammad bin Ishaq berkata, "Namanya Abdullah." Al-Kalbi berkata, "Namanya Ghalib bin Abdullah bin Abdi Manaf bin As'ad bin Jibir bin Katsir bin Taim bin Ghalib." Menurut pakar sejarah namanya Ibnu Khathal, ada yang berpendapat, namanya Sa'ad bin Huzais. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فِي أَنَّهُ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ* "Aku telah membacakan kepada Malik bin Anas", dalam riwayat yang lain, "Aku berkata kepada Malik, "Apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu, dari Anas, lalu di akhir hadits Malik berkata, "Ya". Jadi makna hadits, apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu dari Anas seperti ini. Malik menjawab, "Ya, ia telah memberitahukan kepadaku." Banyak sekali dalam hadits-hadits shahih dengan ungkapan seperti itu, namun di akhir haditsnya tidak disebutkan, "Ya." Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan lafazh "Ya" di akhir hadits seperti hadits ini. Contohnya, apabila seseorang membacakan kepada syaikhnnya dengan berkata, "Apakah Fulan telah memberitahukan kepadamu?" atau ungkapan yang semisal, lalu Syaikh itu menyimak dan mengerti apa yang disampaikan dan tidak mengingkarinya. Sebagian ulama Syafi'i dan ahli zhahir berpendapat, tidak sah menyimakkan hadits tanpa persetujuan dengan lafazh "Ya", maka jika syaikh tidak mengatakan "Ya" tidak sah bacaan hadits seseorang terhadap gurunya. Jumlah ulama dari pakar hadits, fikih dan ushul fikih berpendapat, disunnahkan untuk mengatakan "Ya" dan tidak disyaratkan untuk mengatakan suatu apapun, bahkan sah walaupun syaikh hanya diam saja. Keadaan seperti itu, cukup dengan zhahir yang diperlihatkan syaikh, karena ia

tidak boleh membenarkan kesalahan saat kondisi seperti itu. Al-Qadhi menjawab, "Inilah madzhab semua ulama, sedangkan sekelompok orang dari Salafush-shalih ada yang mengatakan, 'Ya', diucapkan sebagai penegas perkataan, kehati-hatian dan bukan persyaratan yang harus dilaksanakan.

Perkataannya, معاوية بن عمارة بن عمار التميمي "Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhniy" Ad-Duhniy dinisbatkan ke Ad-Duhn yaitu keturunan dari Rajilah. Inilah yang kami sebutkan mengenai dia. Lafaznya "Ad-Duhn" lebih masyhur. Namun ada yang mengatakan "Ad-Dahn" seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id As-Sam'ani pakar tentang ilmu nasab dan Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi.

Perkataannya, ﴿كَانَ عَنْهُ أَنْ يَرْكِعُ إِذْ يَرْكِعُ الْمُنْذِرُ وَلَا يَرْكِعُ إِذْ يَرْكِعُ الْمُنْذِرُ﴾ "Beliau mengenakan sorban hitam." Hal ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian berwarna hitam. Dalam riwayat yang lain, "Beliau berkhatib dengan mengenakan sorban hitam." Hal ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian hitam ketika berkhatib, walaupun lebih utama memakai pakaian berwarna putih; sebagaimana ditetapkan dalam hadits yang Shahih "Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih." Memakai pakaian berwarna hitam ketika berkhatib halukunya boleh, namun lebih utama memakai pakaian yang berwarna putih sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sedangkan hadits yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan pakaian berwarna hitam untuk menerangkan bahwa pakaian tersebut boleh dikenakan. Wellahu A'lam.

Perkataannya,

كَانَ أَنْظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْذِرِ وَعَلَيْهِ عَمَانَةٌ
سُوْدَاءً فَلَمْ يَرْكِعْ طَرْفَيْهَا بَلْ كَبْيَقَبَهُ

"Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk mimbar dengan mengenakan sorban hitam, ke dua ujung sorban menuju ke atas kedua pundaknya." Beginilan lafaz yang terdapat pada semua naskah negeri kami dan lainnya mencantumkan طرفها "Kedua ujung sorban" dengan bentuk ganda, demikian lafaznya yang terdapat dalam kitab Al-Jam'u Bain Ash-Shahihain karya Al-Humaidi. Al-Qadhi Iyadh berkata, yang benar dan yang dikenal itu lafaznya طرفها "Ujungnya" dengan bilangan tunggal, dan sebagian lagi meriwayatkan

dengan طلاق dengan bentuk ganda. Wallahu Akbar. Penjelasan tentang menjelaskan sorban akan diulas pada Kiteb: Al-Libas.

(86) Bab Keutamaan Madinah, Do'a Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Agar Kota itu Diberkahi, Keterangan Bahwa Kota itu Adalah Tanah Haram, Termasuk Binatang Buruan dan Pepohonannya dan Keterangan Batasan Tanah Haramnya

٣٣٠٠ . حَدَّثَنَا فَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَرِيرِ يَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدَ الدَّرَازِوَرْدِيَّ
عَنْ عَفْرَوْنَ بْنِ يَخْسَى الْمَارِبِيِّ عَنْ عَنَادَ بْنِ شَبَّابِ عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
رَبِيعَ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
حَرَمَ مَكَّةَ وَذَعَّ لِأَهْلِهَا وَإِنِّي خَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَمَ إِبْرَاهِيمَ
مَكَّةَ وَإِنِّي ذَعَّرْتُ فِي صَاعِهَا وَمَدَّهَا بِعَشْلَنِي حَاذَعَّا بِهِ إِبْرَاهِيمَ لِأَهْلِ
مَكَّةَ

3300. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz - yakni Ibnu Muhammad Ad-Daraawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdulllah bin Zaid bin Ashum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan berdoa untuk penduduknya, sementara aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan aku juga telah berdo'a agar setiap shalat dan mudinya diberkahi dua kali lipat dari yang telah didoakan Ibrahim untuk penduduk Makkah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab Barakah Shaa' An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Muddahi (nomor 2129), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5301).

٣٣٠١. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَاهِدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي أَنَّ الْمُخْتَارَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلِدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُوفُ مِنْ حَدَّثَنَا وَهِنْتُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَهُوَ الْمَارِبِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّا حَدَّثَتْ وَهِنْبِ قَكْرِوَاتِ الدُّرَازِوَرِدِيَّ بِعِثْلَنِي مَا دَعَاهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بَلَالٍ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ فَلِي رِوَايَتَهُمَا مِثْلَ مَا دَعَاهُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ

3301. Abu Kamil Al-Jahidari telah memberitahukanyn kepadaiku, Abdul Aziz -yakni Ibnu Al-Mukhtar- telah memberitahukan kepada kami, (H), dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepadaiku, (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukaninya kepada kami, Al-Makhzumi telah mengabarkan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Amr bin Yahya -yakni Al-Mazini- dengan sanad seperti ini. Sedangkan hadits Wuhaib sama dengan riwayat Ad-Daraferdi, "Dua kali lipat dari yang telah didoakan Ibrahim", dan riwayat Sulaiman bin Bilal dan Abdul Aziz bin Al-Mukhtar pada riwayat keduanya, "Sebagaimana hal yang telah didoakan Ibrahim."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3300.

٣٣٠٢. وَحَدَّثَنِي قَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي أَنَّ مُصَرَّرَ عَنْ أَنَّ الْهَادِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ لَبِي

حدیجہ قائل قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِیْمَ خَرَمَ مَكَّةَ
وَإِنِّی أَخْرَمْتُ مَا بَيْنَ لَأْنِیْهَا وَبَرِدَ الْمَدِّیْنَةِ

3302. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Bakur -yakni Ibnu Mudher- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Al-Had, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Abdullah bin Amr bin Utsman, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, dan sungguh aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu"- maksudnya adalah Madinah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3667).

٣٣٠٣ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنُ نَعْقِبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ حَمِيرٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمَ خَطَبَ النَّاسَ
فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَخَرَمَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَدِّیْنَةَ وَأَهْلَهَا وَخَرَمَهَا
فَإِذَا هُوَ رَافِعٌ بَنْ حَدِیْجَ قَالَ مَا لِی أَسْتَعْکُ ذَكْرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا
وَخَرَمَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَدِّیْنَةَ وَأَهْلَهَا وَخَرَمَهَا وَقَدْ خَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَأْنِیْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِی أَدِینِ حَوْلَانِیِّ إِنَّ
شَیْئاً أَفْرَأَنَّکَ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ فَدَّ تَبَعَّثْتَ بَغْضَ ذَلِكَ

3303. Abdillah bin Muslimah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Ubah bin Muslim dari Nafi' bin Jubair, bahwa Marwan bin Al-Hakam berkhotbah di hadapan manusia, lalu ia menyebutkan Mekkah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram dan tidak menyebutkan Madinah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram; maka Rafi' bin Khudaj memanggilnya dan berkata, "Mengapa aku hanya mendengar, engkau hanya menyebutkan Makkah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram, akan tetapi engkau tidak menyebutkan tentang Madinah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah

haram juga; dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadi tanah haram apa-apa yang di antara dua bukit berbatu (Madinah), hal itu terdapat pada kami yang tertulis di kuli yang telah diserahkan milik Khawalani, jika engkau berkemau; akan aku bacakan kepadamu, perawi (Naf'i) berkata, Marwan terdiam lalu berkata, sungguh aku pernah mendengar sebagiannya saja.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3585).

٣٣٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمِّرُو الْقَادِيُّ كِلَافَتَا عَنْ أَبِي أَخْمَدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانَ عَنْ أَبِي الرَّزِيرِ عَنْ حَمَارِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخْرَمْتُ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَائِكُنَّا لَا يُفْطَعِ عِصَافَهَا وَلَا يُصَادُ ضَيْفَهَا

3304. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Ahmad, Abu Bakar berkata. Muhammad bin Abdullah Al-Asdi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dan Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah Haram, dan sungguh aku telah menjadi Madinah sebagai tanah haram, yaitu apa-apa yang di antara dua bukit berbatu, tidak boleh ditebang pohon-pokornya dan tidak boleh dibunuh binatang buruaninya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2748).

٣٣٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبِي تَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَمَّادَنَاهُ عَلَيْهِمَا بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرٌ بْنُ سَفِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخْرَمْتُ مَا بَيْنَ لَائِكُنَّا

الْمَدِينَةَ أَنْ يُقْطَعَ عِصَمُهَا أَوْ يُقْتَلَ حَبْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ لِهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رُغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَشْكُرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاهِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كَفَتْ لَهُ شَفَاعَةٌ أَوْ
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3305. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Nurmair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Nurmair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Hakim telah memberitahukan kepada kami, Amir bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram di antara dua bukit berbatu, tidak boleh ditebang pohon-pohnnya, tidak boleh dibunuh binateng burungnya, lalu beliau bersabda, "Seandainya mereka mengerti, Madinah itu lebih baik bagi mereka. Tidaklah ada seorang pun meninggalkan Madinah karena tidak senang, melainkan Allah akan mendatangkan ke Madinah pengganti yang lebih baik dari pada orang tersebut, dan tidaklah seseorang bertahan tinggal di Madinah dengan mengalami kesulitan hidup melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau salaksinya kelak pada hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3885).

٣٣٠٦. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ
حَكِيمِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَنِي عَمَّارٌ لَمْ يَسْعَدْ بْنُ أَبِي وَقَاصِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبْنِ نُعْمَانٍ
وَرَأَدَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِشَوَّرٍ (لَا أَذَابَةَ اللَّهُ فِي
النَّارِ ذَرْبُ الرِّضَايْنِ أَوْ ذَرْبُ الْمُلْجَى فِي النَّارِ)

3306. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Hakim Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Amir bin Sa'ad bin

Abi Waqqash, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, lalu menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Ibnu Numair dan menambahkan lafazh, "Tidaklah seorang pun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, kecuali Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya timah dalam api, atau sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3885).

٣٣٠٧ . وَحَدُّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ حَمِيدٌ جَمِيعًا عَنِ الْعَقْدِيِّ قَالَ
عَبْدُ الْأَخْبَرِنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَفْرَوْ حَدُّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْرَنَ عَنِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَضْرِهِ
بِالْغَفِيفِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَنْحِطُهُ فَسَأَلَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ
جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَمُوهُ أَنَّ يَرِدَ عَلَى عَلَامِيهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْدَى مِنْ
عَلَامِيهِمْ فَقَالَ مَعَاذُ اللَّهِ أَنْ أَرِدَ شَبَّانَ تَفْلِيهَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَنِّي أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِمْ

3307. Ishaq bin Ibraham dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Al-Aqadi. Abd berkata, Abdul Malik bin Amr telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'sar telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Muhammad, dari Amir bin Sa'ad, bahwa sastraanya Sa'ad pernah berkendaraan menuju istana di Al-Aqiq, tiba-tiba ia mendapati seorang budak laki-laki sedang memotong atau menebung pohon, lalu Sa'ad mengambil pohon itu. Ketika Sa'ad pulang, dia didatangi oleh keluarga budak tersebut, kemudian mereka meminta kepada Sa'ad agar mengembalikan apa yang diambilnya tersebut kepada anak mereka atau kepada mereka sendiri. Maka Sa'ad mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan hak yang telah diserahkan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam," Sa'ad menolak untuk mengembalikan pohon tersebut kepada mereka.

- Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3868).

٣٣٠٨ حدثنا يحيى بن أبوب و قتيبة بن سعيد و ابن حجر جميعاً عن إسماعيل قال ابن أبوب حدثنا إسماعيل بن حمفر أخبارني عنرو بن أبي عنرو مؤلِّي المطلب بن عبد الله بن خطيب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة القين لي علاماً من علمائكم يخدموني فخرج بي أبو طلحة تزدهري وزاده فكثُرَتْ أخدمُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا تَرَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يَجْلِبُ وَيُجْلِبُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُخْرُمُ مَا تَبَيَّنَ جَبَلُهَا مِثْلُ مَا خَرَمْ يَهُ إِنْرَاهِيمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ يَارَكْ لَهُمْ فِي مَذْهِمِهِمْ وَصَاعِدِهِمْ

3308. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hajar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il, Penu Ayyub berkata, Is-m'it bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Abu Amr telah mengabarkan kepadaku, yaitu budak Al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Abu Thalhah, "Carikanlah aku dari anak-anak kalian untuk membantuku" lalu Abu Thalhah keluar memborongku di belakangnya, maka aku melayani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali beliau singgah. Ia sebutkan dalam hadits, lalu kami berangkat sampai tampak oleh kami gunung Uhud; Nabi bersabda, "Gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya" Ketika kami melihat Madinah beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua gunung ini sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram, Ya Allah, berkahilah setiap sha'dan mud mereka."

- Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad Bab: fadhl Al-Khidmah Fi Al-Ghazwi (nomor 2889), Kitab: Ahadits Al-Anbiya' Bab: 10 (nomor 3367), Kitab: Al-Maghazi Bab: Uhud Sabal Yuhibbunaa wa Nuhibbuhu (nomor 4084), Kitab: Al-Fitihah Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhha 'Alaa Ittifaq Ahl Al-Umm wa Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hiraaq Makkah wa Al-Medinah, wa Maa Kaana Bihimaa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr (nomor 7333)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Manaqib Bab: Fii Fadhl Al-Madiinah (nomor 3922), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1116).

٣٣٠٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُرٍ وَقَبْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ أَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَارِسِيُّ عَنْ عَفْرَوْنَى أَبِي عَفْرَوْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْدِهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَخْرَمْتُ مَا بَيْنَ لَأَنَّهَا

3309. Sa'id bin Manshur dan Qatibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ya qub -yakni ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama, hanya saja ia menyebutkan, "Sungguh aku menjadikan dataran yang di antara dua bukit berbatu ini sebagai tanah haram."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3308.

٣٣١٠. وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلَّتْ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْرَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَعْنَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَمْ أَخْدُثْ فِيهَا حَدَّثَنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ شَدِيدَةٌ مِنْ أَخْدُثَ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ أَوْ مُخْدِثَ قَاتِلَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّلَّا يَكُونُ وَالْكَافِرُ أَخْسَعُنَّ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَرْفًا وَلَا عَذْلًا قَالَ فَقَالَ

اَنْ اُكِسْ اَزْ آرَى مُخْدِلًا

3310. Hamid bin Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku bertemu dengan Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan Madinah tanah haram?" ia menjawab, Ya, antara di sini sampai di sini, maka barang siapa yang berbuat dosa di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah, kemudian dia berkata kepadaku, mi sangat keras, karena beliau bersabda, "Barang siapa yang berbuat bid'ah di Madinah; maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia, serta Allah tidak menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya kelewat pada hari kiamat." "Ia berkata, Ibnu Anas berkata, "Atau melindungi pelaku bid'ah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah* Bab: *Ila'aam Al-Madinah* (nomor 1867), Kitab: *Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah* Bab: *Itsma Man Aewa Muhibtsan* (nomor 7306), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 932).

٣٣١١. حَدَّثَنِي زُهْرَيْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَخْوَلِ
قَالَ سَأَلْتُ أَنَّسًا أَخْرَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُحَلِّي خَلَائِمَهَا فَمَنْ قَتَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لِعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَخْمَعُونَ

3311. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ashim Al-Ahwat telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah bertemu dengan Anas. "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadikan Madinah tanah haram?" ia menjawab, "Ya, Madinah dijadikan tanah haram, tidak boleh dipotong rumputnya, maka barang siapa yang melakukan hal itu; ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua ummat manusia."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3310.

٣٣١٢. حَدَّثَنَا فَيْحَةُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْحَحَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْمَعَةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ تَارِكُ لَهُمْ فِي مِنْكَبِهِمْ وَتَارِكُ لَهُمْ فِي ضَاعِهِمْ
وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدْهِمْ

3312. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, atas apa yang ia bercakap kepadanya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berkahilah penduduk Madinah dalam setiap timbangan mereka, berkahilah Shai' mereka, dan berkahilah Mud mereka."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Barakah Sha-'An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Muddabi (nomor 2130), Kitab: Al-U'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Ma'a Dzakara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhadha 'Alaa Ittifaq Ahl Al-'ilm wa Ma'a Ijma'a 'Alaihi Al-Hirruun Makkah wa Al-Medinaat, wa Ma'a Kaana Bikimaa Min Ma'syayad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr (nomor 7331), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 203).

٣٣١٣. وَحَدَّثَنِي زَهْرَةُ بْنُ خَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَدِ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
وَفَبْ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يَحْدُثُ عَنِ الرُّهْبَانِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ
أَخْعُلْ بِالْمَدِينَةِ صِفَاتِي مَا يَمْكُهُ مِنَ الْبَرَكَةِ

3313. Zuhair bin Harb dan Ibrahim bin Muhammad As-Sami telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata. Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Yunus telah memberitahukan, dari Az-Zukri, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berilah keberkahan di Madinah dua kali lebih banyak dari pada Makkah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadha'il Al-Madinah Bab: hadits (nomor 1885), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1559).

٣٣١٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْرَى بْنُ حَزْبٍ وَأَبُو كُرَبَّابَ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَبَّابَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَطَبَتْنَا عَلَيْنَا بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ رَأَيْتُمْ أَنْ عِنْدَنَا شَيْئًا تَفَرَّجَهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعْلَفَةٌ فِي قِرَابِ سَيِّفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيَّةُ حَرَمَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْنِ إِلَى نُورِ فَمَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ أَوْيَ مَخْدَنَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْمَعُونَ لَا يَكْتُلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَرْفًا وَلَا عَذَّلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُجْدَدَةُ يَشْغُلُ بِهَا أَذْنَافُهُمْ وَمَنْ أَذْغَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ أَنْتَنِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْمَعُونَ لَا يَكْتُلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَرْفًا وَلَا عَذَّلًا وَإِنَّهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهْرَى عِنْدَ فَزْلَهِ يَشْغُلُ بِهَا أَذْنَافُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُهَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعْلَفَةٌ فِي قِرَابِ سَيِّفِهِ

3314. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah, Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim At-Tamimi, dari ayahnya, ia berkata, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, "Barangsiaapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan lembaran ini, -Ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran itu tergantung di sarung pedang sungguh ia berdusta, padanya tertulis tentang umur unta yang disebeluh dan hal-hal yang berhubungan dengan hukuman dalam pembunuhan, di dalamnya juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam mengerutu Madinah, batin bersabda, "Madinah adalah tanah haram antara 'Air hingga Tsaur; maka barangsiapa melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah; maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah jadinya serta sunnahnya, jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka. Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; maka dia mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan semua ummat manusia, serta Allah tidak akan menerima amalan ibadah jadinya dan sunnahnya."

Hadits riwayat Abu Bakar dan Zuhair selesai pada lafazh, "Dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka", dan tidak menyebutkan lafazh setelahnya, juga tidak ada pada riwayat mereka berdua lafazh "Tergantung di sengkong pedangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadha'il Al-Madinah Bab: Haraam Al-Madinah (nomor 1870), Kitab: Al-Siyah wa Al-Muwaddah Bab: Dzimma Al-Muslimin wa Juaarhum Waahidah, Yas'a Bihaa Adnaahum (nomor 3172), Bab: Itsnu Man 'Aahadu Tsumma Ghairidara (nomor 3179), Kitab: Al-Fara'idh Bab: Itsnu Men Tabarr'a't Min Mawalih (nomor 6755), Kitab: Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Ma'a Yukrahu Min Al-Ta'ammuq wa At-Tanazzu' wa Al-Ghuluu Fi Ad-Diin wa Al-Bida' (nomor 7300).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-'Iqub Bab: Tahrum Tawalli Al-'Atiq Ghairi Mawalihi (nomor 3773).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Tahriim Al-Madinah (nomor 2034).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Wala wa Al-Hibah 'An Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bab: Ma'a Ima'a Tumman Tawalla Ghairu Mawalihi Atu Idha'a Haq Ghairi Abihi (nomor 2127), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10317).

٣٣١٥. وَخَدَّنِي عَلَى نَبْعَدِ الشَّغْدِي أَغْمَنَنَا عَلَى بْنِ مُسْهِرٍ وَخَدَّنِي
أَبُو سَعِيدِ الْأَشْجَعِ خَدَّنَا وَرَكِيعٌ خَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِشَادَةِ نَحْنُ
خَدِّيْتُ أَبِي كَرْبَلَةَ عَنْ أَبِي مَقْاُوْبَةِ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ فَمَنْ
أَخْفَرَ مُشَلِّمًا فَعَلَيْهِ لِغْتَهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَخْمَمَنَ لَا يُفْلِيْهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَذَّلٌ وَلَئِنْ فِي حَدِيْثِهِمَا مِنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ
أَبِيهِ وَلَئِنْ فِي رِوَايَةِ وَرَكِيعٍ دَخَّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3315. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Mushi' telah mengabarkan kepada kami, (H) Abu Sa'id Al-Asyaj'i telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy dengan sanad seperti ini serupa dengan hadits Abu Kuraib dari Abu Mu'awiyah terus sampai akhirnya, dan ia menambahkan, "Barangsiaapa yang mengingkari janji dengan seorang muslim, maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua ummat manusia, serta tidak akan diterima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya." Namun dalam hadits keduanya tidak terdapat lafazh "Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya," dalam riwayat Waki' tidak disebutkan "Pada hari kiamat kelak."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3314.

٣٣١٦. وَخَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَكْرِيرِ التَّعَدِّيِّ
فَالْأَخْدَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ خَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا
الْإِشَادَةِ نَحْنُ خَدِّيْتُ أَبِي مُسْهِرٍ وَرَكِيعٍ إِلَّا قَوْلَةً مِنْ تَوْلَى غَيْرَ مَوْالِيهِ
وَدَخَّرَ الْلِّغْتَهُ لَهُ

3316. Abdullah bin Umar Al-Qawariri dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdurrahman bin Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepadaku dari Al-A'masy dengan sanad ini

serupa dengan hadits Ibnu Mūshir dan Wāki', hanya saja ia mengatakan, "Siapa yang mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya," dan menyebutkan "Kutukan baginya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3314.

٣٣١٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَسْنَى بْنُ عَلَى الْحَقِيقِيِّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الشَّفِيعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ فَمَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ آزِي مُحَمَّدَ بْنُ عَلَى لِغَةِ اللَّهِ وَالصَّالِحَيْكَهُ وَالثَّالِسِ الْجَمِيعِينَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَذَّلٌ وَلَا ضَرَفٌ

3317. Abu Bakar bin Abu Syurbah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Abi Al-Ju'afi telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, dari Sulaiman, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Aleihis Salam bersabda, "Madinah itu adalah tanah haram, barangsiapa yang berbuat dosa di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah; maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia, serta Allah tidak menerima amalan ibadah jadid dan sunnahnya kelak pada hari kiamat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: Al-Itqū Bāb: Tahriim Tawalli Al-'Atiq Ghair Mawalihi (nomor 3771) hadits yang sama.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Adab Bāb: Fīl Ar-Rajul Yantamīy Ilaa Ghair Mawalihi (nomor 5114) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12376).

٣٣١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ التَّعْسِيرِ بْنُ أَبِي التَّعْسِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو التَّعْسِيرِ حَدَّثَنِي عَبْيُودُ اللَّهِ الْأَفْخَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإِشْتَادِ بِشَذَّهُ وَلَمْ

يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَبَادَ وَدَنَةُ الْمُسْتَبِينَ وَاحِدَةٌ يَتَسْخَى بِهَا أَذْنَافُهُمْ فَعَنْ
أَخْفَرِ شَبَّابٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالثَّانِي أَخْمَعَيْنَ لَا يُفْهَلُ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَلٌ وَلَا صَرْفٌ

3318. Abu Bakar bin An-Nadr bin Abu An-Nadr telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadr telah memberitahukan kepadaku, Ubudullah Al-Asy'ari telah memberitahukan kepadaku, dari Sufyan, dari Al-A'masy dengan sunnah yang sama, dan dia tidak menyatakan, "Pada hari kiamat kelak" dan menambahkan, "Jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka, barangsiapa mengingkari janji dengan seorang muslim; maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari maliket dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah jadikunya dan serta sunnahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12385).

٣٣١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَغْرُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّيَاءَ
تَرْسَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى
لَا يَنْهَا حَرَامٌ

3319. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah berkata, Seandainya aku melihat kijang mutkan rumput di Madinah; maka aku tidak akan mengusirnya; karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu adalah tanah haram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Laabatay Al-Madiinah (nomor 1873).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Manaqib Bab: Fi Fadhl Al-Madiinah (nomor 3921), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13235).

٣٤٢٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمْيَدٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ حَدَّثَنَا مَقْتُرٌ عَنِ الْوَهْرَانِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَمْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَنْزَ وَحَدَّثَ الطَّيَّاَةَ مَا بَيْنَ لَأْنَتِهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ النَّىْنَ غَسَّرَ مِيلًا خَوْلَ الْمَدِينَةِ حَتَّى

3320. Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallalahu Alaikum wa Sallam menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu hitam, Abu Hurairah berkata, "Seandainya aku mendapati kijang berada di antara dua bukit berbatu hitam, maka aku tidak akan mengusirnya, lalu beliau menjadikan 12 mil dari sekitar Madinah sebagai derau terlarang.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13294).

٣٤٢١. حَدَّثَنَا فَضِيلَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَاتَمَا قُرْيَةَ عَلَيْهِ عَنْ شَهِيْنِ بْنِ أَبِي ضَالِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا أَوَّلَ الصَّفَرِ سَاحَرُوا بِهِ إِلَى الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَرِّنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَى اللَّهُمَّ إِنِّي إِبْرَاهِيمُ عَبْدُكَ وَحَدَّدُكَ وَبَيْكَ زَائِي عَبْدُكَ وَبَيْكَ وَبِإِنَّ دُعَاكَ لِتَكَفَّهُ وَإِنِّي

أَذْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ يَسْتَلِي مَا دَعَاكَ لِتَكُونَ وَمِنْهُ نَحْنُ قَالَ ثُمَّ يَذْخُرُ أَضْفَرُ
وَلِيدَ لَهُ فَيَقْطُبِيهِ ذَلِكَ الشَّرُّ

3321. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas - atas apa yang dibacakan kepadanya- dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, bahwa wasanya kaum muslimin ketika mereka memetik buah panen pertama; mereka membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya beliau berdo'a, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan pada hasil buah-buahan kami, pada kota Madinah kami, pada setiap sha' kami dan mud kami! Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu. Sungguh Ibrahim telah berdo'a kepada-Mu untuk (kemakmuran) Makkah, dan sungguh aku juga berdo'a kepada-Mu untuk Madinah sebagaimana do'a Ibrahim untuk Makkah, dan do'anya yang lain", ia berkata, kemudian beliau memanggil anak kecil lalu memberikan buah itu kepadanya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ad-Da'awat Bab: Maq Yaqut Idzaat Ra'aa Al-Baakuurah Min Ats-Tsamar (nomor 3454), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12740).

٣٣٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَفِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ
سُهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِأُولِيِّ النَّعْمَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ تَارِكُ لَكَ بِي مَدِينَتِي
وَفِي شَارِقَتِي وَفِي مَدْنَتِي وَفِي صَاعِدَتِي بَرَكَةٌ مَعَ بَرَكَةِ ثُمَّ يَقْطُبِيهِ أَضْفَرُ
مَنْ يَخْصُرُهُ مِنَ الْوَلَدَانِ

3322. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Medani telah mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah diberi buah-buahan hasil panen yang pertama, lalu beliau berdo'a, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan

kepada kami di Madinah kami ini, pada buah-buahan kami, pada mud dan sha' kami dengan keberkahan yang tidak pernah terhenti!" Setelah itu beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di antara orang yang hadir saat itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Ath'imat Bab: idzaa Ataa Bi Aunali Ats-Taqarrub (nomor 3329), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12707).

• Tafsir hadits: 3300-3322

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﷺ (رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ مَكَّةَ) "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram", hal ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa Makkah dijadikan tanah haram pada masa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Pendapat yang benar itu, adalah bahwa Makkah menjadi tanah haram semenjak penciptaan langit dan bumi. Masalah ini sudah dibahas dengan lengkap pada bab sebelumnya. Para ulama menyebutkan dua kemungkinan tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam yang menjadikannya tanah haram,

- Pertama, beliau menjadikannya tanah haram atas perintah dari Allah dan bukan hasil ijtihadnya; maka kadang-kadang peribatan menjadikan tanah haram itu kepadanya, kadang juga kepada Allah Ta'ala.
- Kedua, bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk hal itu; maka Allah menjadikannya tanah haram karena doa Nabi Ibrahim; maka pengharaman itu dinisbatkan kepadanya.

رَأَيْتُ إِنْذِيَّةَ كَمَا كَرِمَ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ مَكَّةَ "Sedangkan aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram." Muslim menyebutkan beberapa hadits setelahnya dengan makna yang serupa. Hadits-hadits ini zhahirnya adalah hujjah bagi Imam Syafii, Malik dan yang sependapat dengan keduanya tentang haramnya binatang buruan Madinah dan pohon-pohnnya. Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan pada hadits "Wahai Abu Umeir, apa yang dilakukan pipit." Sahabat-sahabat kami menjawab dengan dua jawaban, bisa jadi hadits tentang burung pipit sebelum status Madinah menjadi tanah haram. Yang kedua, mungkin saja seseorang berburu di tempat

yang dibolehkan dan bukan dari Madinah. Jawaban ini tidak sesuai dengan dasar-dasar madzhab mereka sendiri; karena menurut madzhab Abu Hanifah, seseorang yang berburu di luar tanah haram, lalu dibawa ke tanah haram; maka statusnya menjadi sama dengan berburu di tanah haram. Akan tetapi alasan mereka ini lemah; dan bisa dibantah dengan dalil mereka sendiri. Yang masyhur dalam madzhab Malik, Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa tidak ada denda bagi yang memburu binatang buruan dan menebang pohon di Madinah, jadi hukumnya tetap haram namun tidak ada denda. Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Abi Laila berkata, "Wajib ada denda sebagaimana tanah haram Makkah." Pendapat ini senada dengan sebagian ulama madzhab imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat dalam fatwanya yang lama, "Binatang yang diburu seorang di tanah haram boleh diambil oleh penguasa berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang disebutkan Muslim." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun sahabat yang mengatakan hal itu kecuali Syafi'i dalam fatwanya yang lama." *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكْكَةَ وَإِنِّي أُخْرِمُ مَا بَيْنَ لَانْتَهَيَتِهَا - تُرِيدُ الْمَدِينَةَ

"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu" -maksudnya Madinah-. Ahli bahasa arab dan pakar dalam memahami kata-kata sulit yang ada dalam hadits berpendapat, bentuk tunggalnya adalah حرم yaitu tanah yang berbatu hitam. Di Madinah terdapat dua bukit yaitu di sebelah timur dan di barat, dan yang ini di antara keduanya. Disebut juga لام, لامه, لامات ketiga lafazh ini adalah bacaan yang masyhur. Bentuk jamak yang jarang digunakan adalah حرمات, dan yang sering digunakan لامات.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu" Maksudnya menjadikan Madinah tanah haram dan juga dua bukit yang berbatu hitam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "لَا يُطْعَنُ عَصَابَهَا وَلَا يُقْتَلُ ضَبَّابُهَا" "Tidak boleh ditebang pohon-pohnnya dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya." ini dengan jelas menjadi dalil jumhur ulama yang mengharamkan juga binatang buruan dan pohon Madinah. Telah disebut-

kan sebelumnya perbedaan jumbur ulama dalam masalah ini dengan Abu Hanifah. Lafazh ^{وَلَا يَكُنْ أَحَدٌ عَلَى لَوْلَاهَا وَجَهِيدُهَا إِلَّا كَثُرَ لَهُ شَفِيعًا لَوْلَاهُ أَلَّامِ} artinya setiap pohon yang berduri. Bentuk tunggalnya ^{عَمَانَةٌ} dan ^{غَمِيَّةٌ}. *Wallaahu A'lam*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَلَا يَكُنْ أَحَدٌ عَلَى لَوْلَاهَا وَجَهِيدُهَا إِلَّا كَثُرَ لَهُ شَفِيعًا لَوْلَاهُ أَلَّامِ
الْفِتَنَةُ

"Dan tidaklah seseorang bersabar tinggal di Madinah dengan mengalami penderitaan dan kesulitan hidup di sana melainkan aku akan menjadi penolong atau saksinya kelak pada hari kiamat." Pakar bahasa berkata, ^{اللَّوْلَاهُ} artinya penderitaan. Sedangkan ^{أَلَّامِ} artinya kesulitan hidup, dan terkadang dibaca dengan ^{الشَّهِيدُ}. Dan jika diartikan dengan "kemampuan" maka bacaan dengan ^{الشَّهِيدُ} lebih populer, namun ada juga yang membaca dengan ^{أَلَّامِ}. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Melainkan aku akan menjadi penolong atau saksinya." Al-Qadhi Iyadh Rithimahullah berkata, "Sudah lama aku menanyakan tentang makna hadits ini kepada para ulama, mengapa syafaat itu dikhususkan bagi penduduk Madinah sementara syafaat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu berlaku bagi semua umatnya dan ditangguhkan untuk diberikan pada hari kiamat nanti?" Akhirnya aku mendapatkan jawaban yang lengkap dan memuaskan yang tertuang dalam beberapa lembaran, dan siapapun yang membacanya akan mengakui kebenarannya. Ia berkata, akan aku sebutkan sebagian hal yang penting sesuai dengan tema ini.

Sebagian guru kami berkata, huruf *jī* "atau" menunjukkan keraguan perawi. Namun zahirlnya menurut kami, tidak menunjukkan kepada keraguan; karena hadits ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Asma' binti Umar, Shafiyah binti Abi Abid, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan lafazh seperti ini. Sangat jauh kemungkinannya mereka tidak sepakat dalam riwayat ini, atau mereka meriwayatkannya dengan ragu-ragu lalu sepakat meriwayatkannya dengan lafazh seperti ini. Namun yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampikannya seperti ini, berarti beliau memang menyampaikan sabdanya seperti ini, atau mungkin huruf *jī* untuk pembagian, yaitu

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi saksi atas sebagian penduduk Madinah dan memberikan syafaat kepada sebagian lainnya lagi, mungkin memberikan syafaat kepada pelaku maksiat dan saksi bagi orang-orang yang taat, atau menjadi saksi bagi yang meninggal dunia semasa hidupnya dan memberikan syafaat bagi yang meninggal setelah beliau wafat, atau lain sebagainya.

Al-Qadhi berkata, "Ini merupakan tambahan keistimewaan berupa syafaat yang diperuntukkan bagi pelaku dosa, atau bagi semua alam dan persakitan beliau kepada semua ummat. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud, "Aku akan menjadi saksi bagi mereka semua." Pengkhususan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merupakan tambahan keistimewaan atau tambahan derajat dan ganjaran bagi mereka di sisi Allah. Terkadang huruf *jī* diartikan dengan "dan" sehingga maknanya "Beliau memberikan syafaat kepada penduduk Madinah sekaligus menjadi saksi bagi mereka." Telah ditiwayatkan juga, "Kecuali jika aku menjadi saksi baginya, atau pemberi Syafaat." Apabila kami jadikan bahwa makna "*jī*" untuk menunjukkan keraguan, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kami, maka lafazh "Aku menjadi saksi" tidak bertentangan dengan sebelumnya, karena berarti tambahan atas syafaat yang disiapkan bagi selain mereka. Sekalipun lafazh "Memberikan Syafaat" adalah benar, dan itu dikhwasukan bagi penduduk Madinah, tidak menafikan syafaat untuk semua ummat Islam. Syafaat ini bukanlah Syafaat untuk mengeluarkan ummatnya dari neraka dan menghindarkan sebagian mereka dari neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari kiamat. Jadi syafaat yang dikhwasukan bagi penduduk Madinah adalah untuk meninggikan derajat mereka, atau meringankan hisab mereka, atau sesuai dengan kehendak Allah, atau mungkin juga maknanya memuliakan mereka dengan berbagai kemuliaan pada hari kiamat kelak, seperti mereka dapat bernaung di bawah 'Arsy, atau mereka mendapatkan ketenteraman, berada di atas mimbar di surga, atau mereka dipercepat masuk ke surga, atau lain sebagainya dari keistimewaan khusus yang diberikan kepada sebagian mereka. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ

"Tidaklah ada seorangpun meninggalkan Madinah karena tidak senang, melainkan Allah akan mendatangkan ke Madinah pengganti yang lebih baik dari pada orang tersebut" Al-Qadhi berkata, "Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat, hal ini berlaku khusus semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang lainnya berpendapat, berlaku secara umum dan selamanya. Dan ini yang paling benar."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَقْلَمَ الْمَدِينَةِ بِشَوَّءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَرْبَ الرَّصَاصِ أَوْ
ذَرْبَ الْبَلْحِ فِي الْمَاءِ

"Tidaklah seorangpun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, kecuali Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya timah dalam api, atau sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

Al-Qadhi berkata, "Ini adalah tambahan dari riwayat yang lain, yaitu lafazh "dalam api" yang membantah semua kerancuan dalam memahami hadits-hadits yang tidak menyebutkan tambahan seperti ini, kemudian jelaslah bahwa hal itu terjadi di akhirat kelak. Mungkin maksudnya orang-orang menghendaki keburukan di Madinah pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kaum muslimin terbebas dari hal itu, hancurlah tipu daya mereka sebagaimana hancurnya peluru yang diletakkan di api. Mungkin juga dalam teks hadits ada lafazh yang didahulukan dan diakhirkann, maksudnya "Maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya peluru yang diletakkan dalam api." Semua itu bila seseorang menghendakinya semasa masih di dunia; maka Allah tidak menunda-nunda balasannya dan siapapun tidak mempunyai kemampuan untuk menolak semua itu. Dan Allah langsung memusnahkannya sebagaimana yang terjadi atas orang-orang yang memerangi penduduk Madinah pada masa Banu Umayyah, seperti yang terjadi atas Muslim bin Uqbah yang binasa di jalan pulang dari Madinah, kemudian Yazid bin Mu'awiyah juga meninggal setelah itu dan selain keduanya yang berbuat kejahatan kepada penduduk Madinah. Ada yang berpendapat, mungkin juga maknanya "Siapa yang hendak menipu penduduk madinah lalu menyerang mereka ketika lengah; maka keinginannya tidak akan terwujud." Beda halnya jika seseorang datang dengan terang-terangan seperti para penguasa yang membolehkan hal itu, maka tidak diragukan lagi mereka pasti akan binasa."

Perkataannya, "Bahwasanya Sa'ad pernah berkendaraan menuju istana di Al-'Aqiq, tiba-tiba ia mendapati seorang budak laki-laki sedang memotong atau menebang pohon, lalu Sa'ad mengambil pohon itu. Ketika Sa'ad pulang, dia didatangi oleh keluarga budak tersebut, kemudian mereka meminta kepada Sa'ad agar mengembalikan apa yang dia ambil tersebut kepada anak mereka atau kepada mereka sendiri. Maka Sa'ad mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan hak yang telah diserahkan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Sa'ad menolak untuk mengembalikan pohon tersebut kepada mereka."

Hadits dengan jelas merupakan dalil bagi madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama yang mengharamkan binatang buruan dan pepohonan Madinah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Imam Abu Hanifah berselisih pendapat dalam masalah itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dalam pembahasan ini, Muslim telah menyebutkan dalam kitab shahihnya hadits *marfu'* dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menjadikan Madinah tanah haram, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Anas bin Malik, Jabir bin Abdulllah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdulllah bin Zaid, Rafi' bin Khudaj, Sahl bin Hanif dan menyebutkan juga riwayat hadits dari se lain mereka; maka janganlah mendengar siapa yang berpendapat menyelisihi hadits-hadits shahih tersebut.

Hadits ini juga merupakan dalil bagi pendapat Syafi'i dalam fatwanya yang lama bahwa, "Barangsiaapa yang berburu di tanah haram Madinah, atau menebang pohnnya; maka diambil semua perlengkapannya," dan ia sepakat dengan Sa'ad bin Abu Waqqash dan sekelompok sahabat lainnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun ulama sepeninggal sahabat yang berpendapat seperti itu kecuali Syafi'i dalam kumpulan fatwanya yang lama, yang ditentang oleh para ulama lainnya."

Pendapatku (Imam An-Nawawi), "Tidak apa-apa mereka berbeda pendapat selama pendapatnya berdasarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Inilah pendapat Syafi'i dalam fatwanya yang lama; yang dipilih karena sesuai dengan ketetapan hadits, amal sahabat yang melakukan hal yang sama dan tidak adanya ketetapan hadits yang menentang hal itu. Inilah penjelasan dari para sahabat kami. Apabila kami katakan, sesuai dengan fatwanya yang lama, maka masalah ganti rugi bagi pelakunya ada dua pendapat, pertama, orang tersebut harus mengganti rugi binatang buruan, pohon dan rumput-


rumputnya yang dipotong sebagaimana jaminan ganti rugi terhadap tanah haram Makkah. Yang kedua dan paling benar, yang disepakati oleh jumhur ulama atas fatwanya yang lama bahwa penguasa mengambil apa yang diambil oleh pelaku itu.

Sedangkan maksud dari diambil, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, yang diambil pakaiannya saja, ini pendapat yang paling benar yang disepakati jumhur ulama karena serupa dengan mengambil dari orang kafir yang terbunuh di medan peperangan, termasuk juga kudanya, senjata dan uang nafkahnya dan lain sebagainya yang termasuk digunakan oleh yang terbunuh. Lalu apa-apa yang durhpas itu diperuntukkan bagi siapa? Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama dalam madzhab kami,

1. Pendapat pertama dan yang paling benar bahwa harta rampasan itu yang berhak memiliki adalah orang yang mengambilnya sebagaimana diterangkan dalam hadits Sa'ad.
2. Diperuntukkan bagi penduduk miskin Madinah.
3. Diserahkan baitul mal.

Apabila seseorang membunuh orang kafir dalam peperangan; ia berhak mengambil semua yang ia gunakan kecuali kain penutup auratnya. Ada juga yang berpendapat, semuanya diambil termasuk kain penutup auratnya. Ulama madzhab kami berpendapat, semuanya diambil walaupun seseorang itu hanya berburu, baik ia telah membunuh hewan buruannya ataupun belum. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, عَنْ أَبِي ذِئْنَةِ أَنَّهُ قَالَ مَا تَرَى نَبِيُّنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ مِنْ جَنَاحِ الْجَنَّةِ وَمِنْ جَنَاحِ السَّمَاءِ "Sampai tampak oleh kami gunung Uhud; Nabi bersabda, "Gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya," yang benar dan terpilih bahwa maknanya adalah gunung Uhud mencintai kami dan kami pun mencintainya, Allah menjadikan keistimewaaninya dengan mencintainya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,



"...Dan ada pula yang melebur jetuh karena takut kepada Allah..." (QS. Al-Baqarah: 74).

Hal itu sebagaimana ranting yang kering merintik, kerikil yang bertasbih, dan sebagaimana batu yang membawa lari baju Musa Alai-kissalam, juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Sungguh aku mengetahui batu di Mekkah yang mengucapkan salam kepadaku" Begitu

juga ketika Nabi memanggil dua pohon yang berjauhan sehingga bisa berdekatan, seperti halnya ketika tanah berbatu hitam yang bergetas lalu beliau bersabda, "Oiamlah wahai bukit berbatu, kerena yang berada di atasmu itu tidak lain adalah seorang Nabi atau seorang yang berkata jujur." Dan sebagaimana juga lengan kambing yang berbicara kepadanya, hal ini juga diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

﴿فَلَمْ يَرْأُ مَنْ هُوَ إِلَّا يُبَشِّرُهُ وَلَكِنَّ لَا يَعْمَلُونَ تَبَيَّنَهُمْ﴾

"...Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka..." (QS. Al-Israa': 44).

Makna ayat ini yang benar adalah bahwa setiap sesuatu bertasbih sesuai dengan keadaannya masing-masing, akan tetapi kita tidak bisa memahaminya. Inilah dan beberapa dalil yang terpilih untuk disampaikan dan yang semisal dengan hadits pada bab ini. Para peneliti hadits telah menetapkan, bahwa makna hadits ini, "Sesungguhnya gunung Uhud ini mencintai kami," dengan makna sebenarnya. Ada yang berpendapat, maksudnya orang-orang yang berada di gunung Uhud ini yang mencintai kami. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

﴿مَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثَ أَزْ أَوْيَ مُخْدِثًا تَعْلَمُ لِغَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْسَابِ أَجْمَعِينَ﴾


"Maka barangsiapa yang berbuat bid'ah di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah; maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia."

Al-Qadhu berkata, "Maknanya siapa yang berbuat dosa di Madinah, atau melindungi dan menjaga pelaku dosa." Lafazh أَزْ boleh dibaca dengan أَزْي, kata pertama lebih banyak digunakan sebagai kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sedangkan yang kedua untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Keduanya juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman,

﴿إِذَا أَوْزَنَكُمْ إِلَى الْمَسْقُوفِ﴾

"...ketika kira mencari tempat berlindung di batu ladi..." (QS. Al-Kahfi: 63)

Allah Ta'ala berfirman,



وَمَا نَهَاكُمْ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ
... dan Kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi..” (QS. Al-Mukminun: 50)

Al-Qadhi berkata, “Lafazh ini tidak duriwayatkan kecuali dengan تَعْبُدَ (pelaku bid'ah).” Al-Imam Al-Maziri berkata, “Lafazh itu duriwayatkan dengan dua bacaan تَعْبُدَ وَتَعْبُدُ، yang pertama artinya pelaku bid'ah dan yang kedua artinya melakukan perbuatan bid'ah.”

Perkataannya، مَنْ يَعْبُدَ لَهُ إِلَّا أَجْرٌ، “Maka ia mendapatkan kutukan Allah... dan seterusnya.” Ini merupakan peringatan keras bagi yang melakukan hal itu. Al-Qadhi berkata, “Para ulama berpendapat berdasarkan hadits ini jelaslah bahwa hal itu termasuk dosa-dosa besar; karena kutukan Allah itu tidak akan diperuntukkan kecuali bagi yang melakukan dosa besar.” Maknanya, Allah melaknatnya, demikian juga malaikat dan semua umurah manusia. Ini merupakan penegasan untuk menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Ta'ala, karena kata ﷺ: “Kutukan” secara bahasa artinya terusir dan jauh dari sesuatu. Para ulama berkata bahwa maksud kutukan di sini adalah azab yang diberikan kepadanya atas dosa yang dilakukan, dan tidak dapat langsung masuk surga, bukan maknanya seperti kutukan Allah terhadap orang-orang kafir yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. *Wallaahu A'lam.*

Perkataannya، لَا يَعْلَمُ اللَّهُ بِمَا بَيْنِ أَذْمَانِ الْأَقْوَافِ حَتَّىٰ يَرَاهُ عَلَيْهَا
“Serta Allah tidak menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya kecuali pada hari kiamat”

Al-Qadhi berkata, Al-Maziri berkata, “Ulama berbeda pendapat tentang tafsir kedua lafazh tersebut, ada yang berpendapat، الضرف “Ibadah fardhu” dan البدل “Ibadah sunnah”. Al-Hasan Al-Bashri berpendapat الضرف “Ibadah sunnah” dan البدل “Ibadah fardhu” kebalikan dari penafsiran Jumhur ulama. Al-Ash'ari berkata, “Lafazh الضرف artinya taubat dan البدل artinya tebusan, dan ini berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ. Yunus berkata, الضرف artinya apa yang diusahakan, dan البدل artinya tebusan.” Abu Ubaidah berkata, البدل artinya tipu daya.” Ada yang berpendapat، البدل artinya hal yang semisal. Ada yang berpendapat، الضرف artinya denda dan البدل artinya tambahan dari ibadah sunnah.

Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat, tidak diterima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya dengan keridhaan dari Allah walaupun tetap mendapatkan pahala." Ada yang berpendapat bahwa maksud diterima di sini adalah diampuni dosanya karena kedua hal itu. Semenjara makna "Tebusan" di sini adalah bahwa ia tidak mendapatkan tebusan untuk menebus segala dosanya, berbeda halnya dengan orang-orang berdosa lainnya, karena Allah akan mengampuni yang dikehendaki-Nya dari mereka untuk dikeluarkan dari api neraka dengan tebusan seorang Yahudi atau Nashrani yang akan menempati tempatnya di neraka, sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih Muslim.

Perkataannya di akhir hadits, "Ibnu Anas berkata, "atau melindungi pelaku bid'ah." Begitulah lafaznya yang terdapat pada mayoritas naskah yang ada, yaitu "Ibnu Anas berkata" dalam sebagian teks lagi "Anas berkata" dengan menghapus lafaz "Ibnu." Al-Qadhi berkata, "Yang terdapat pada kebanyakan teks guru kami adalah "Ibnu Anas berkata" adanya lafaz "Ibnu". Dan inilah yang benar, bahwasanya Ibnu Anas menyebutkan tambahan ini kepada ayahnya; karena lafaz hadits dari awal hingga akhir adalah perkataan Anas, maka tidak tepat jika ia mengulangi dalam menyebutkan namanya sendiri, sedangkan lafaz namanya sendiri sudah disebutkan pada awal hadits pada keterangan Anas sebagaimana yang terdapat pada banyak riwayat. As-Samarqandi tidak menyebutkan lafaz "Ibnu Anas". Terhapusnya lafaz itu seakan-akan riwayat itu yang benar, oleh karena itu aku mengomentari hal ini di akhir hadits." Inilah keterangan Al-Qadhi.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

اللَّهُمَّ باركْ لِهِمْ فِي مِنْ كَلِيلِهِمْ، وَبَارِكْ لِهِمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لِهِمْ فِي مَدِينَهُمْ

"Ya Allah, Berkahilah penduduk Madinah dalam setiap timbangannya mereka, berkahilah Sha'mereka, dan berkahilah Mud'mereka" Al-Qadhi berkata, "Berkah di sini maknanya tumbuh dan selalu bertambah, dan bisa juga maknanya hal itu tidak berubah-ubah." Ada yang berpendapat, mungkin berkah di sini maksudnya keberkahan secara agama, yaitu terkait dengan ukuran-ukuran itu (*sha'* dan *mud'*) yang merupakan hak Allah berupa zakat dan membayar kaffarat (denda). Bisa jadi

maknanya tetap dan tidak berubah-ubah seperti tetap berjalananya hukum Islam di sana. Kemungkinan lain, bisa jadi maksudnya keberkahahan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dari harta, seperti diperbahayaknya timbangan seperti ini sehingga bisa cukup untuk menimbang sesuatu yang tidak bisa ditimbang di luar Madinah. Atau maknanya apa yang mereka timbang selalu bertambah; karena semakin mudahnya kehidupan mereka, banyaknya harta setelah merasakan kesulitan, ketika Allah memberikan kepada mereka kekuasaan untuk menaklukan negeri-negeri untuk menjadi negara Islam, sehingga rezeki mereka semakin bertambah banyak, karena menguasai daerah-daerah subur seperti perkampungan yang ada negeri Syam, Iraq, Mesir, dan lainnya. Dengan demikian bertambah banyak kekayaan alam yang diserahkan ke Madinah, dan semakin mudah hidup mereka, sehingga berkah di sini tampak dengan semakin banyak barang yang ditimbang, ukurannya mud semakin banyak, yaitu dua kali lipat atau satu setengah dari ukuran *muad* Nabi *Shallallahu Aleihis wa Sallam*. Dan jelaslah bahwa semua ini berkat doa Nabi *Shallallahu Aleihis wa Sallam*." Ini lah keterangan Al-Qadhi.

Zahir dari semua ini, bahwa keberkahahan pada timbangan di Madinah itu sendiri maksudnya adalah satu *muad* timbangannya cukup untuk beberapa orang, yang mana kalau di luar Madinah ukuran itu tidak cukup. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, "Barangsiaapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan lembaran ini, - ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran itu tergantung di sarung pedang- sungguh ia berdusta." Ini penegasan dari Ali Radhiyallahu Anhu untuk membatalkan semua pengakuan yang dibuat-buat kelompok Rafidhah dan Syi'ah, di antara anggapan mereka adalah bahwa Ali Radhiyallahu Anhu diberi wasiat oleh Nabi *Shallallahu Aleihis wa Sallam* dengan banyak hal, mulai dari rahasia-rahasia ilmu, kaidah-kaidah agama, sumber-sumber hukum Islam, dan Nabi *Shallallahu Aleihis wa Sallam* memberikan secara khusus hal-hal lain kepada Ahlil bait yang tidak disampaikan kepada yang lain. Semua ini adalah anggapan dan prasangka yang sesat dan tidak ada sumbernya sama sekali. Cukuplah ungkapan Ali Radhiyallahu Anhu sebagai dalil yang mematahkan semua anggapan itu. Disamping hal tersebut diatas, hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menulis ilmu. Hal ini sudah pernah di bahas pada bab yang lalu.

الْفَدِيَّةُ خَرْمَنْ تَأْكُلُ فَهُرْ بَلْ فَزْرْ
"Madinah adalah tanah haram antara 'Air hingga Tsaur.'⁴ 'Air adalah nama sebuah gunung yang sudah dikenal.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mush'ab bin 'Umair dan lainnya berkata, "Tidak ada di Madinah gunung yang bernama 'Air dan Tsaur, karena Tsaur itu terletak di Makkah." Az-Zubair berkata, "'Air itu adalah gunung yang berada di pinggiran Madinah." Kebanyakan perawi dalam kitab Shahih Al-Bukhari hanya menyebutkan 'Air, sedangkan lafazh Tsaur sebagian menyebutkan sebagai julukan saja, dan sebagian tidak menuliskan apa-apa; karena mereka berkeyakinan bahwa lafazh Tsaur di sini salah. Al-Maziri berkata, 'Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh Tsaur di sini kesalahan dari petawinya, karena Tsaur itu terdapat di Makkah, dan yang benar itu antara 'Air sampai ke gunung Uhud.' Demikian juga yang disampaikan Abu Ubaid bahwa lafazh hadits itu dari 'Air sampai ke gunung uhud.' Inilah perkataan Al-Qadhi.

Demikian juga pendapat Abu Bakar Al-Hazimi Al-Hafizh dan para Imam yang lainnya, bahwa lafaznya itu dari 'Air hingga ke gunung uhud. Menurutku (An-Nawawi), mungkin Tsaur adalah salah satu nama gunung di Madinah, sedangkan uhud dan lainnya tidak dikenal namanya. *Wallahu A'lam*.

Ketahuilah bahwa dalam riwayat ini disebutkan antara 'Air dan Tsaur atau Uhud sebagaimana yang tersebut di atas. Disebutkan dalam riwayat Anas yang lalu "Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua gunung", dalam beberapa riwayat yang lalu "Apa-apa di antara dua bukit berbatu", semua hadits-hadits ini senada bahwa "Apa-apa yang berada di antara dua bukit yang berbatu hitam" menerangkan batasannya dari arah barat dan timur, dan hadits "Antara dua gunung" menerangkan batasannya dari arah selatan dan utara. *Wallahu A'lam*.

Hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, زَوْجُهُ الْمُتَبَعِّينَ زَارَهُ نَبِيًّا مُّصَلِّيَّا
"Jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka" Maksudnya, bahwa jaminan keamanan kaum muslimin atas orang kafir hukumnya sah, maka apabila seorang kafir sudah mendapatkan jaminan keamanan dari salah seorang muslim; haram hukumnya bagi orang islam yang lain untuk mengganggu selama ia berada dalam

jaminan keamanan seorang muslim. Ada beberapa syarat yang sudah dikenal untuk memberikan jaminan keamanan seperti ini.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, يَنْهَا أَنَّهُمْ "Dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka." Hadits ini merupakan dalil Madzhab Syafi'i dan ulama lain yang sepakat dengannya bahwa jaminan keamanan yang diberikan seorang perempuan dan budak sah hukumnya; karena kedudukannya lebih rendah dari laki-laki yang merdeka.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَمَنْ أَدْعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ شَمِيمِ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنِعَهُ لَئِنَّ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَةَ
وَالنَّاسُ أَخْتَبِرُونَ

"Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; maka dia mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan semua ummat manusia"

Hal ini secara tegas mengharamkan seseorang untuk mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau budak yang mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; karena termasuk mengingkari nikmat, menghilangkan hak-hak waris orang lain, menghilangkan hak majikan, denda, memutuskan tali silaturrahim, sikap durhaka, dan lain sebagainya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَإِنْ أَخْرَجْتُ مُنْبِتِكَ قَاتِلَكَ "Barangsiape yang mengingkari janji dengan seorang muslim; maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah" yaitu mengingkari jaminan keamanan seorang muslim, lalu ia mengganggu orang kafir yang dijamin oleh seorang muslim. Pakar bahasa arab menuturkan, "Jika dikatakan أَخْرَجْتَ مُنْبِتَكَ فَأَخْرَجْتَهُ" maka artinya aku telah melanggar perjanjian dengannya atau aku mengganggu orang yang dijamininya.

Perkataannya, لَوْ رَأَتِ الْأَطْيَابُ كُرْبَعَ الْمَدِينَةِ نَأْخْرِجْتُهُ "Seandainya aku melihat kijang makan rumput di Madinah; maka aku tidak akan mengusirnya"

Kata كُرْبَع artinya digembalakan seseorang. Ada yang berpendapat bahwa maknanya, sedang mencari rumput. Kalimat أَخْرَجْتَهُ artinya aku menakut-takutinya. Ada yang berpendapat, aku mengusirnya.

Perkataannya, "Bahwasanya kaum muslimin ketika mereka memetik buah panen pertama; mereka membawanya kepada Rasulullah Shallallahu

Alaikum wa Sallam, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya beliau berdosa. "Ya Allah! Berikanlah keberkahan pada hasil buah-buahan kami, pada kota Madinah kami dan seterusnya."

Para ulama berkata, kaum muslimin melakukan hal itu dengan harapan agar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan panen buah-buahan mereka, mendoakan Madinah, sha'dan mud mereka, pemberitahuan beliau kapan hasil panen itu sudah layak dipetik; karena hal itu berkaitan dengan zakat yang akan dikeluarkan dan lain sebagainya, serta pengarahan beliau kepada para tukang takar hasil panen untuk menentukan rishab zakat yang dikeluarkan.

Perkataannya, *"لَمْ يُنْهِيْ أَشْرَفْ مِنْ تَحْمِلَةِ مِنْ الْوَيْدَانِ"* "Setelah itu beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di antara orang yang hadir saat itu." Hal ini menerangkan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa akhlak yang terpuji, sifat kasih sayang dan lemah-lembutnya kepada orang dewasa dan anak-anak. Dalam hadits ini dikhurasikan penyebutan anak-anak yang masih kecil, karena mereka lebih berhak mendapatkan hal itu, dan keingintahuan mereka lebih banyak terhadap apa yang akan dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

(87) Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah dan Bersabar atas Penderitaan di Kota itu

٣٣٤٣. حَدَّثَنَا حَمَادَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَنْ وَعْيَتِ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي إِشْحَقِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرَبِ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ
بِالْمَدِينَةِ حَهْدَهُ وَشَدَّهُ وَأَنَّهُ أَنَّ أَبْنَى سَعِيدَ الْخَذْرَيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَكْبُرُ
الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَنَا عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى تَغْصُبِ الرَّوِيفِ
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَنْقُلْ الْأَرْضَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا حَرَّجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْمَنَّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِيمَنَا عَشْفَانَ فَأَقْامَ بِهَا لَيَالِيَّ فَقَالَ
النَّاسُ وَاللَّهِ مَا تَعْنِي هَذَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّ عِيَالَكَ لَخُلُوفٌ مَا تَأْمُنُ
عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي
يَلْغَيُ مِنْ حَدِيدِكُمْ مَا أَذْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَخْلَفَ بِهِ أَوْ وَالَّذِي
نَقْرَسَ بِهِ لَقَدْ حَمَّتْ أَوْ إِنْ يَقْتَلُمْ لَا أَذْرِي أَيْمَنَهَا قَالَ لَأَمْرَنَ
يَنْأَيْ بِرَزْخِكُلُّ ثُمَّ لَا أَخْلُ لَهَا عِنْدَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكْكَةَ فَمَحَّلَّلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّثَ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا
بَيْنَ مَأْرِيَتِهَا أَنَّ لَا يَهْرَاقُ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُخْقَلُ فِيهَا سِلَامٌ لِيَقْتَلَ وَلَا
يُخْبَطُ فِيهَا شَحْرَةٌ إِلَّا لِغَلْفِ النَّهْمَ تَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ تَارِكُ
لَنَا فِي صَاعِدَاتِنَا اللَّهُمَّ تَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ تَارِكُ لَنَا فِي صَاعِدَاتِنَا اللَّهُمَّ

بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة
 بر كثين والذى نفي بيده ما من المدينة عجب ولا نفت إلا عليه
 ملوكها يخرسونها حتى تقدموا إلينا ثم قال للناس ازحفوا فازحفنا
 فأقبلنا إلى المدينة فوالذي يخلف به أز يخلف به الشك من خلاف
 ما وضعتنا رحالتنا حين دخلنا المدينة حتى أغاث علينا بتو عبد الله بن
 عطوان وما نهيه لهم قبل ذلك شيء

3323. Hammad bin Isma'il bin Mayyah telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Wuhib, dari Yahya bin Abu Ishaq, bantuananya ia telah memberitahukan dari Abu Sa'id pelayan Al-Mahri, bantuananya mereka mengalami kesulitan dan kesulitan tinggal di Madinah, lalu ia mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, dan berkata kepadanya, jumlah keluargaku banyak, maka aku berkeinginan untuk memindahkan mereka ke sebuah perkampungan yang subur. Abu Sa'id berkata, jangan lakukan dan tetaplah tinggal di Madinah, karena aku pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam- aku kira (perawi) ia berkata, hingga kami sampai di 'Usfan lalu menginap beberapa malam. Lalu orang-orang berkata, "Demi Allah, tidak ada yang bisa kami lakukan di sini, keluarga kami tidak disertai oleh para lelaki (yang menjaganya), kami merasa mereka tidak aman, lalu hal itu sampai di ketahui Nabi Shallallahu Alehi wa Sallam dan bersabda, "Apa yang kalian bicarakan ini?" -Aku tidak tahu apa yang beliau katakan, apakah "Aku bersumpah" atau "Demi jiwaku yang ada ditangani-Nya! Sungguh aku berkehinginan atau jika kalian mau -aku tidak tahu ungkapannya yang diucapkan- sungguh aku akan menyuruh seseorang mempersiapkan untukku untuk melanjutkan perjalanan, kemudian aku tidak akan melepaskan tali kekangnya hingga tiba di Madinah," beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram, dan sungguh aku menjadikan apa-apa yang berada di antara dua gunungnya sebagai tanah haram." Maka tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, membawa senjata untuk peperangan, menebang pokornya kecuali daunnya untuk dijadikan makanan hewan ternak. Ya Allah! Berikanlah keberkahan di Madinah kami, Ya Allah! Berilah keberkahan pada sha' kami, Ya

Allah! Berilah keberkahan pada mud kami, Ya Allah! Berilah keberkahan di Madinah kami, Ya Allah! Berilah keberkahan berlipat gandanya yang tiada henti. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya! Sungguh apa yang berada di Madinah, mulai jalan di pegunungan dan jalan setapak kecuali di sana ada dua Malaikat yang menjaganya sampai ketibaan kita di Madinah," kemudian beliau bersabda kepada semua orang, "pergilah", kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di Madinah, demi Dzat yang kami bersumpah dengannya atau bersumpah atas sesuatu! keraguhan dari Hammad perawi sebelum kami sempat meletakkan semua perlengkapan perjalanan kami, tiba-tiba kami diserang oleh Bani Abdillah bin Ghathfan, sedangkan sebelum itu (ketika kami masih di perjalanan) mereka tidak dapat menyerang Madinah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4416).

٣٣٢٤. وَعَدْنَا زُهيرَ بْنَ حَرْبَ حَدَّثَنَا إِسْنَاءُ عَلَيْهِ عَنْ غَلِيِّنْ بْنِ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا تَحْمِيَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ تَوْلِي التَّمْهِرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَةٍ وَمُدَنَّا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةً

3324. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Al-Muharrak, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, Abu Sa'id pelayan Al-Khudri telah memberitahukan kepada kami dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan pada shai' dan mud kami, dan berikanlah keberkahan dua kali lipat yang tiada henti."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4417).

٣٣٢٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانَ حَ وَحَدَّثَنِي إِشْحَقُ بْنُ مُنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمِيدِ حَدَّثَنَا

حَرَبَتْ يَقْنُونِي أَنْ شَدَّادٌ كَلَّا هُنَا عَنْ يَخْسِي نِي أَبِي سَكِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

بِهِ

3325. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah mengabarkan kepada kami, (H) Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, Harb -yakni Ibnu Syaddad- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad dan hadits yang sama.

- Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4417).

٣٣٢٦. وَعَدَنَا قَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَزْوَلِ التَّهْرِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لِيَالِي الْحَرَةِ فَانْتَشَارَةً فِي الْخَلَاءِ مِنْ الْمَدِينَةِ وَشَكَّ إِلَيْهِ أَسْعَارُهَا وَكَثْرَةُ عِنَابِيلِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَا صَبَرَ لَهُ عَلَى جُنُودِ الْمَدِينَةِ وَلَا وَافَهَا فَسَالَ لَهُ وَيَنْعَلُ لَا آمْرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصِيرُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوْاها فَيَمُوتُ إِلَّا كَفَرَ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُشْلِلًا

3326. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id pelayan Al-Mehri, behwasanya dia pernah datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu malam yang panas, lalu ia minta saran untuk boleh pindah dari Madinah, juga mengadukan kepadanya makalmya hidup dan banyaknya keluarga yang ditanggung, serta memberitahukan bahwa dia tidak sabar lagi menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Maka Abu Sa'id herkata kepadanya, "Sungguh rugi kamu! aku tidak menyuruhmu begitu. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah lalu ia mati, malainkan aku akan men-

jadi pemberi syafeet bagiinya atau saksinya pada hari kiamat; jika orang tersebut muslim."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4415).

٣٣٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَمَّرٍ وَأَبْرَارٌ
خَرَجُوكُمْ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَانِدَةَ وَالْفَقْطُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ ثَمَّرٍ فَالْأَخْرَى
حَدَّثَنَا أَبُو أَسَانِدَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَبِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَمْتُ مَا تَيَّنَّ
لِأَنِّي الْمُدِيَّةُ كَمَا حَرَمَ إِبْرَاهِيمَ مُكَفَّهُ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْدُ أَخْدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرَ فَيَفْكُهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ

3327. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdurrahman bin Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Usamah -Iafazah hadits dari Abu Bakar dan Ibnu Numair. keuanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Walid bin Katsir, Sa'id bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudriyah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdurrahman telah memberitahukannya dari ayahnya, Abu Sa'id, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku menjadikan apapun yang berada di antara dua bukit berbatu sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram." Ia berkata, Abu Sa'id mengambil hadits ini -Abu Bakar berkata, di antara kami ada yang sedang memegang seekor burung, maka ia membuka jari-jari tangannya dan melepaskan burung itu.

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4123).

٣٣٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ ثَمَّرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ

يُسْنِدُ إِنَّ عَمَرَ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ خَكِيفَ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتِيمَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

3328. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus'hir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Yusair bin Amr, dari Sa'ib bin Hunayf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengarahkan tangannya ke Madinah lalu bersabda, "Sungguh Madinah adalah tanah harum yang aman."

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4666).

۳۲۲۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو تَكْرِيرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِدِّمَتِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ زَيْنَةٌ فَاسْتَشَرَتْ أَبُو تَكْرِيرَ وَأَشْتَرَكَيْ بِلَالَ فَقَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُورِيَ أَصْخَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ خَيْرُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةُ كَمَا حَيَتْ مَكَّةُ لَمْ أَشَدْ وَصْحَافَهَا وَلَمْ يَرِدْ كَمَا فِي ضَاعِفَهَا وَمَدْعُوَهَا وَتَحْوِلْ حَمَافَهَا إِلَى الْمُخْجَفَةِ

3329. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abduh telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya, sehingga Abu Rakar dan Bilal jatuh sakit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui para sahabatnya banyak yang sakit, maka beliau berdoa, 'Ya Allah! Berikanlah kecintaan kepada kami terhadap Madinah sebagaimana Engkau telah berikan kepada kami kecintaan terhadap Makkah atau bahkan lebih dari Makkah, jadikanlah Madinah kota yang sehat, berikanlah keberkahan kepada kami pada sha' dan mud kami dan pindahkanlah penyakit ini ke daerah Juhfah.'"

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17082).

٣٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ وَابْنُ كُثِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَزْرَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَعْوِهُ

3330. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Uruwah dengan senada dan hadits yang sama."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: 12 (nomor 1889), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16816).

٣٣٣١. حَدَّثَنِي زَهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفْرَانُ بْنُ عَمْرَةَ أَخْبَرَنَا عَبْنِي ثُنَّ
حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْزَارِهَا كُنْتَ لَهُ شَفِيعًا أَوْ
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3331. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Hafsh bin Ashim telah mengabarkan kepada kami, Nafti telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallal-lahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaapa yang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atausakali baginya pada hari kiamat kelak."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8249).

٣٣٣٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأَتِ ابْنَكَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطْنَى بْنِ وَقَبْ نِي
عُوَيْنِيْرَ بْنِ الْأَخْدَعَ عَنْ يَحْيَى مَوْلَى الرَّبِيعِ أَخْبَرَهُ اللَّهُ كَانَ خَالِسًا
عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَةَ فِي الْقِسْتَةِ فَأَتَاهُ مَوْلَاهُ لَهُ تَسْلِيمٌ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي
أَرَدْتُ الْغُرْزَوْجَ يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْتَدَ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِدِينِي لِكُلِّ عِبَادٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَضِيرُ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشَدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُثُرَ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيقًا يَوْمَ

القيمة

3332. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Qathran bin Wahb bin Uwaimir bin Al-Ajda', dari Yuhannis pelayan Az-Zubair, telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia sedang duduk di tempat Abdullah bin Umar pada masa penuh fitnah, tiba-tiba datanglah pelayan perempuannya memberi salam lalu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku ingin keluar dari Madinah, karena zaman semakin sulit." Abdullah berkata kepadanya, "Duduklah wahai perempuan yang tidak berilmu! Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorangpun bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8561).

٣٣٣٣ . وَعَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي قَدْرِيكَ أَخْبَرَنَا الصَّحَافُ عَنْ
قَطْنِ الْغَزَاغِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُنْعِنَ مُؤْلِي مُضَعِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَانِهَا
وَشَدَّتِهَا كُثُرَ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغْنِي الْمُدْبِرَةَ

3333. Muhammad bin Rafti telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudair telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Qathran Al-Khuza'i, dari Yuhannis pelayan Musha'ab dari Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaapa yang bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di sana, melainkan aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak -maksudnya di Madinah-."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8561).

٣٣٣٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْوَ بَٰطِنٍ وَقَبَّيلَةً وَابْنُ خَبْرٍ حَمِيمًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَقْفِيرَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظِرْ عَلَى الْأَوَاءِ الْمُدَيْنَةَ وَشِدْنَاهَا أَكْدَمْ مِنْ أَعْتَيْ وَالْأَكْنَثَ لَهُ شَفِيقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا

3334. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya berasal dari Isma'il bin Ja'far, dari Al-'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang dari umatku yang bersahabat atas penderitaan dan kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kematian atau seksinya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13993).

٣٣٣٥. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَاطَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْثَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

3335. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Harun Musa bin Abu Isa, bahwasannya ia pernah mendengar Abu Abdillah Al-Qarazk berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, hadits yang sama."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12308).

٣٣٣٦. وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هَشَّامٌ

بن عزرة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر أحد على لأداء التوبة
بِسْمِهِ

3336. Yusuf bin Isa telah memberitahu kepadaku, Al-Fadhl bin Must telah memberitahu kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah." hadits yang sama.

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi dalam Kitab: *Al-Manaqib* Bab: *Fadhl Al-Madinah* (nomor 3924), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12804).

▪ **Tafsir hadits: 3323-3336**

Perkataannya, "فَأَرْدَتُ أَنْ أَنْلِي عَنِّي إِلَى تَعْنِي الْرِّيفِ"
"Maka aku berkeinginan untuk memindahkan mereka ke sebuah perkampungan yang subur"
Kata *رِيفٌ*, bentuk jamaknya adalah *رِيفٌ*; artinya tanah subur yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Perkataannya, "إِذَا جَاءَ عَنِّي لَغْرِيفٌ"
"Sesungguhnya keluarga kami tidak disertai oleh para lelaki", maksudnya tidak ditemani para lelaki dan tidak ada seorangpun yang mengawal dan menjaga mereka.

"لَمْ لَا أَنْلِي لَهَا عَنِّي أَنْتَ النَّبِيُّ"
"Kemudian aku tidak akan melepaskan tali ketangnya hingga tiba di Madinah"
"Aku terus melakukan perjalanan, dan aku tidak akan melepas tangnya agar terus berjalan hingga sampai di Madinah, karena aku ingin segera tiba di Madinah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَارْقَنَيْهَا

"Sungguh aku jedikan Madinah tanah haram apa yang berada di antara dua gunung." Lafazh *مارقنهما* artinya gunung. Ada yang berpendapat, celah jalan di antara dua gunung dan sebagainya. Makna yang pertama lebih tepat di sini; jadi maknanya "di antara dua gunung" sebagaimana telah

disebutkan terdahulu dalam hadits riwayat Anas dan yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا يُنْعَطُ فِيهَا شَخْرَةٌ إِلَّا يُغْلِبُ* "Janganlah pokornya ditebang kecuali daunnya untuk dijadikan makanan oleh hewan ternak." Lafazh "الشَّخْرَة" artinya rumput, gandum dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bolehnya mengambil dedaunan untuk dijadikan makanan hewan ternak; inilah yang dimaksud dalam hadits ini, berbeda dengan memotong ranting dan sebagainya; bahwa semua itu hukumnya haram.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَا مِنْ الْمُدْرِيَّةِ غَفَرَتْ وَلَا نَفَتْ إِلَّا عَلَيْهِ مُنْكَارٌ يَمْحُرُ سَاهِنَاهَا حَتَّى تَمْذُمُوا إِلَيْهَا

"Apa yang berada di Madinah, mulai jalan di pegunungan dan jalan setapak kecuali di sana ada dua Matakit yang menjaganya sampai kalian tiba di Madinah." Ibu menerangkan keutamaan Madinah, penjagaannya di semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Penjaganya banyak hingga mereka juga menjaga daerah jalan-jalan sempit di pegunungan, dan perbukitan; hal itu sebagai tambahan kemulian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pakar bahasa berkata, "النَّفَتْ" artinya celah jalan di antara dua gunung. Ibnu As-Sikkit berkata, "Artinya jalan di pegunungan dan yang lebih masyhur lafazh *نَفَتْ*." Al-Qadhi Iyadh menyebutkan, "Boleh juga huruf "Nun" di-dhammahkan dan maknanya sama dengan lafazh *Asy-Syi'b*. ada yang berpendapat, maknanya jalan di pegunungan. Al-Akhfasy berkata, "*Anqab Al-Madinah* artinya jalan dan celah jalan di pegunungan atau perbukitan."

Perkataannya, "Sebelum kami sempat meletakkan semua perlengkapan perjalanan kami, tiba-tiba kami diserang oleh bani Abdullah bin Ghathafan, sedangkan sebelum itu (ketika kami masih di perjalanan) mereka tidak dapat menyerang Madinah." Maknanya, bahwa ketika Madinah mereka tinggalkan; terjaga dan terpelihara, sebagaimana yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sampai-sampai bani Abdullah bin Ghathafan menyerang Madinah ketika kaum muslimin sudah datang kembali dari perjalanan, sedangkan saat itu tidak ada sesuatupun penghalang mereka untuk menyerang Madinah ketika ditinggalkan penghuninya, tidak ada juga musuh yang menyerang mereka ketika hendak menyerang Madinah serta tidak ada sesuatupun yang menyibukkan mereka sehingga lupa dari rencana menyerang Madinah.

Semua itu disebabkan para malaikat menjaga Madinah sebelum kami kembali ke Madinah lagi; sebagaimana yang diberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Pakar bahasa berkata, dikatakan "Haaja Asy-Syarru" (kejahatan bergerak) "Haajat Al-Jarr" (perang bergerak) dan "Haajahaa An-Nas" (orang-orang mulai bergerak) dan semua termasuk kata kerja Tsawatsiy yaitu yang terdiri dari tiga huruf.

Perkataannya, بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (bani Abdullah) beginilah yang terdapat pada sebagian teks, yaitu Abdullah. Namun pada kebanyakan teks "ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ" yaitu dengan lafazh Ubaidullah. Akan tetapi yang pertama yang betul tanpa perselisihan di antara ulama hadits.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Abu Muhammad Al-Khusyani telah memberitahukan kepada kami, dari Ath-Thahari, dari Al-Farisi dengan lafazh sama dengan hadits بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (bani Abdullah); inilah yang benar. Ia berkata, yang terdapat pada teks syaikh kami, Muslim dari jalan riwayat Ibnu Mahan dan dari jalan Al-Jaludi dengan lafazh عَبْدُ اللَّهِ (Ubaidullah); dan ini salah. Ia berkata, dahulu pada masa jahiliyah mereka biasa disebut dengan Bani Abdul 'Uzza, lalu ketika mereka masuk Islam; Nabi mengganti nama mereka dengan Bani Abdullah, sedangkan orang-orang arab menyebutkan mereka bani Muhamwalah karena nama mereka diubah." *Walihi A'lam*.

Perkataannya, عَنْ أَبِي تَعْبُودِ الْخُدْرِيِّ رَوَى أَخْرَى: "Dia pernah datang memenuhi Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu malam yang panas", yakni pada masa fitnah terkenal yang terjadi di Madinah pada tahun 63 H.

Perkataannya, فَلَمَّا مَرَأَ مَنْتَكِرًا فِي الْمَدِينَةِ "Lalu ia minta saran untuk bolak pendek." Yakni pindah dari Madinah ke daerah lainnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Madinah, يَقْرَئُ أَبْنَى مَدِينَةٍ "Madinah itu adalah tanah harum yang aman." Hadits ini juga merupakan dalil madzhab jumhur ulama yang mengharamkan bermacam buruan, pohon di Madinah. Masalah ini sudah dibahas pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, perkataan Aisyah، قَبْلَ الْتَّدِيَّةِ وَمِنْ زَيْنَةِ "Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya." Kata زَيْنَةً (Wabi'ah) artinya banyak penyakit, maknanya bisa menimbulkan kematian secara tiba-tiba, inilah makna pertamanya. Secara mutlak maknanya juga

adalah daerah yang rawan karena banyak terdapat wabah penyakit; apalagi bagi orang-orang asing yang bukan penduduk aslinya. Jika ada yang berkata, ‘mengapa mereka datang ke tempat yang terdapat banyak wabah penyakit?’ Disebutkan dalam hadits shahih yang lain berisi larangan untuk datang ke suatu tempat yang sedang terjangkit penyakit. Ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut yang disebutkan oleh Al-Qadhi,

1. Bawa kedatangan mereka ke daerah itu sebelum ada hadits larangan atas hal tersebut; karena larangan itu ada setelah mereka bertempat tinggal di Madinah.
2. Larangan itu adalah mendatangi daerah yang terjangkit wabah penyakit dan tha’un, sedangkan mereka saat itu berada di Madinah dan penyakit itu timbul karena ada banyak orang asing yang datang sehingga penyakit ini menyebar. *Wallahu A’lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿وَخَرَقَ الْجَمَادَ إِلَى الْجَهَنَّمِ﴾ “Dan pinduhkanlah penyakit ini ke daerah Juhfah.” Al-Khatthabi dan yang lainnya berkata, yang mendiami daerah Al-Juhfah pada saat itu adalah kaum Yahudi. Hadits ini membolehkan untuk mendoakan kaum kafir agar ditimpakan berbagai penyakit, kehancuran. Dan mendoakan kaum muslimin agar mereka selalu diberikan kesehatan, negeri yang baik, keberkahan, dihilangkan kesusahan dan penderitaan dari mereka. Inilah madzhab semua ulama dalam masalah ini. Al-Qadhi berkata, “Sebagian orang-orang shufi menyelisihi pendapat ini, mereka berkata, ‘Berdoa seperti itu bisa mengurangi sikap tawakkal dan ridho seseorang; maka seyogyanya ditinggalkan.’” Sedangkan Mu’tazilah menyelisihi pendapat jumlah ulama, mereka berpendapat, “Tidak ada faedahnya seseorang berdoa karena semua sudah ditakdirkan.” Semua ulama bersepakat bahwa berdoa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak akan dikabulkan kecuali yang telah ditakdirkan Allah bagi seseorang. *Wallahu A’lam.*

Hadits ini menunjukkan salah satu tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena daerah Al-Juhfah saat itu terpencil dan dikucilkan dan tidak ada seorangpun yang minum dari air minum mereka.

Perkataannya, ﴿عَنْ يُحَنَّسِ مَرْبَيِ الرَّأْمَرِ﴾ “Dari Yuhannas peelayan Az-Zubair.” Yuhannas atau Yuhannis keduanya merupakan bacaan yang populer. Dalam riwayat lain, ﴿يُحَنَّسِ نَزْلِ مَفْعَبِ بْنِ الرَّأْمَرِ﴾ “Dari Yuhannas peelayan

Mush'ab bin Az-Zubair," maksudnya secara hakikatnya lafazh ini ditujukan kepada salah satu dari mereka berdua dan yang satunya secara majas.

Perkataannya, ﴿دُدُوكُلَّهُ وَهِيَ نِسْكَنٌ لَا يَرْجُلُهُ﴾ "Duduklah wahai perempuan tidak berilmu." Pakar bahasa berkata, "Contohnya, *Imra'ah Laka'* (perempuan tidak berilmu). *Rajulun Laka'* (laki-laki tidak berilmu) lafazh *Laka'* atau *Luka'* secara mutlak maknanya diperuntukkan bagi orang yang hina, budak sahaya, orang bodoh yang tidak memahami perkataan orang lain dan anak kecil." Ibnu Umar berbicara seperti itu sebagai bentuk pengingkaran atas apa yang diucapkan dan bukan dalil bahwa keadaannya seperti itu; karena ia termasuk orang yang menyandarkan dan bergantung kepadanya, serta menganjurkannya untuk tetap tinggal di Madinah karena terdapat keutamaan di dalamnya. Ulama berkata, "Hadits-hadits tersebut dan hadits bab yang telah lalu serta yang akan datang merupakan dalil yang nyata untuk tetap tinggal di Madinah, bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di sana, serta bahwa keutamaan ini tetap berlaku sampai hari kiamat.

Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya tinggal berdekatan dengan Makkah dan Madinah. Abu Hanifah dan beberapa ulama berpendapat, makruh hukumnya untuk tinggal berdekatan dengan Makkah. Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama berpendapat, tidak makruh hukumnya tinggal berdekatan dengan Makkah, bahkan disunnahkan. Orang yang memakruhkan hal itu lantaran beberapa alasan, di antaranya, khawatir akan dihinggapi perasaan bosan, amalan yang haram dilakukan menjadi sedikit, dan takut amalan-nya akan bercampur dengan dosa; karena melakukan dosa di sana lebih jelek dari pada di tempat lainnya, sebagaimana juga melakukan kebaikan di sana akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari pada di tempat lainnya. Sedang yang mensunnahkannya berdalil bahwa tinggal berdekatan dengan Makkah atau Madinah akan menyebabkan seseorang melaksanakan ketaatan yang tidak akan dilakukan di selain keduanya, pahala shalat dan kebaikan yang berlipat ganda serta lain sebagainya. Maka pendapat yang dipilih bahwa tinggal berdekatan dengan keduanya sunnah, kecuali bagi orang yang beranggapan bahwa ia akan melakukan larangan tersebut dan lain sebagainya yang dilarang. Dan juga, sungguh banyak ulama salafush-shalih yang tidak terhitung jumlahnya tinggal berdekatan dengan kedua tempat itu, lalu generasi setelah mereka juga ada yang meneladani perbuatan

tersebut. Bagi yang tinggal berdekatan dengan salah satu dari kedua tempat itu; untuk berhati-hati jangan sampai melakukan kemaksiatan dan faktor-faktor penyebab yang menjerumuskan kedalam kemaksiatan. *Wallahu A'lam.*

(88) Bab Madinah Terlindung dari Tha'un dan Dajjal

٣٣٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ تَعْمِنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَلَائِكَ
الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الدُّجَاجُ

3337. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membuka kepada Malik, dari Nu'aim bin Abi Abdullah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di jalan-jalan Madinah terdapat para Malaikat, sehingga Tha'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhu'l Al-Madinah* Bab: *Laa Yedkhul Ad-Dajjal Al-Madiinah* (nomor 1880), Kitab: Ath-Thibb Bab: *Maa Yudzkaru Fi'l Tha'un* (nomor 5731), Kitab: *Al-Fitan* Bab: *Laa Yedkhul Ad-Dajjal Al-Madiinah* (nomor 7133), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14642).

٣٣٤٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْوَبْ رَقِيبِيَّةَ وَابْنُ سُعْدٍ حَصِيقًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
حَقْرِيْرِ الْخَيْرِيِّ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيَ النَّاسُ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ بِهِمْنَةِ الْمَدِينَةِ
يَخْتَيِّرُونَ ذِيَّرَ أَحَدٍ ثُمَّ يَضْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَرَجْهَةً قَبْلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ
يَهْلِكُونَ

3338. *Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibu Hajar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il bin Ja'far, Al-'Ala telah mengabarkan kepadaku deri ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Al-Masih (Dajjal) datang dari arah timur, tujuannya masuk ke Madinah, ketika ia singgah di ujung gunung Uhud, maka malaikat memalingkan wajahnya ke arah negeri Syam dan di sanalah ia berada."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13994).

- **Tafsir hadits: 3337-3338**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ تَلَوَّكُ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُونُ وَلَا الدُّجَانُ

"Di jalan-jalan Madinah terdapat petra Malaikat, sehingga Tha'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya." Lafazh Anqab telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Hadits ini menyebutkan keutamaan Madinah, keutamaan tunggal di dalamnya dan terjaganya Madinah dari penyakit Tha'un dan Dajjal.

(89) Bab Para Pelaku Kejahatan akan Terusir dari Madinah

٣٣٣٩. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزير يعني الدرقاوودي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعوا الرجح أئن عمه وقرنه هنم إلى الرجاء هلم إلى الرجاء والمدينة خير لهم لئن كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج بهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه إلا إن المدينة كالأكبش تخرج العيش لا تقوم الساعة حتى تنهي المدينة شرارها كما ينهي الأكبش بحسب الحديث

3339. Qutaibah bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz yakni Ad-Daraqwardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan datang suatu masa di mana seseorang mengajak keponakan atau kerabutnya untuk meninggalkan Madinah, 'Marilah bersenang-senang! Marilah bersenang-senang!' Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Demi Dzat yang diriku berada dalam Tangan-Nya, tidaklah setiap orang dari mereka yang meninggalkan Madinah karena tidak menyukainya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik daripadanya. Ketahuilah, sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala yang kotor. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan kotoran besi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14059).

٣٣٤٠ . وَحَدَّثَنَا عَفِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ فَتَمَّا قُرْيَةً عَلَيْهِ عَنْ يَخْنَى
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَنَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا
عَزِيزَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَزَ يَقْرِيَةَ ثَانِكَلَ
الْقَرْيَةِ يَقُولُونَ يَتَرَبَّ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَلَقَّى النَّاسَ كَمَا يَتَقَّى الْكَبِيرُ
خَبَثُ الْحَدِيدِ

3340. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas -atas apa yang ia bacakan kepadanya- dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Al-Hubab, Sa'id bin Yasir berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah daerah yang akan menjadi markas penyerangan atas daerah-daerah lainnya, orang-orang menyebutnya Yatsrib, yaitu Madinah yang mengeluarkan manusia sebagaimana alat peniup api menyisihkan kotoran besi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadha'il Al-Madina Bab: Fadhl Al-Madina wal Annahaa Tanfit An-Naas (nomor 1871), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13380).

٣٣٤١ . وَحَدَّثَنَا عَفِرُ الرَّافِدِ وَابْنُ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَخْذَنَا مُهَاجِرًا وَحَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُتَّى خَدْنَى عَنْدَ الزَّقَابِ حَمِيعًا عَنْ يَخْنَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَقَالَ أَكَمَا يَتَقَّى الْكَبِيرُ الْعَبْدُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَدِيدِ

3341. Amr An-Naqid dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Sa'id

dengan sunad seperti ini, dan keduanya berkata, "Sebagaimana alat peniup api menyisihkan kotoran", dan tidak menyebutkan lafazh "besi."

٣٣٤٢. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المunkadir عن جابر بن عبد الله أن أغراني باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأغرابي وعُذ بالتدبر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقولني يتعيني فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خامة فقال أقولني يتعيني فلما ثم خامة فقال أقولني يتعيني فلما فخرج الأغرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تبني حبها ويتصفع طيبها

3342. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, Bahwasanya ada seorang arab budui membai'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi di Madinah, sehingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Muhammad! Batalkanlah bai'atku, maka Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolaknya, kemudian orang tersebut mendatangi Nabi lagi dan berkata, Batalkan bai'atku", maka Resulullah memtolaknya lagi. Kemudian orang tersebut mendatangi Nabi lagi dan berkata, Batalkan bai'atku" dan Nabi pun menolaknya lagi dan akhirnya si arab budui itu keluar (kembali ke Mekkah) lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala kemaksiatan dan memurnikan segala kebaikan yang ada padanya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Atikam Bab: Bai'ah Al-Arab (nomor 7209), Bab: Man Bay'a Tsamma Istagaala Al-Bai'ah (nomor 7211), Kitab: Al-Tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakarn An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Haddha 'Alaa ittifaq Ahli Al-'Imi wa

Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hiraaan Makkah wa Al-Madiinah wa Maa
Kaana Bi Hiraa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
wa Al-Muhajirin wa Al-Ansheer wa Mushalla An-Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qebr (nomor 7322).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Manaqib Bab: Fii Fadhl Al-Madiinah (nomor 3920).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Bai'ah Bab: Istiqaaalah Al-Bai'ah (nomor 4196), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3071).

٣٣٤٣. وَحَدَّثَنَا عَبْيَضُ الْفَقِيرُ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْغَبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْدَةَ شَعْبَةَ عَنْ
عَبْدِيٍّ وَهُرَيْرَةَ أَبْنَيْ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَرِيدَةَ عَنْ رَبِيدَةَ بْنَ ثَابِتَ عَنِ
الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا طَبَيْةٌ يَغْنِي النَّاسَةَ وَإِنَّهَا تَنْهَى
الْجِبَرَ كَمَا تَنْهَى النَّارُ خَبَثَ الْفَصَدْةِ

3343. Ubaidullah bin Mu'adz -yalni Al-Anbari- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari 'Adi -yalni Ibnu Tsabit- telah mendengar Abdullah bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah tempat yang baik -maksudnya Madinah- dan sungguh ia akan membuang semua kotorannya sebagaimana api membuang semua kotoran yang menempel pada perak."

* Takhrif hadits

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhalil Al-Madinah Bab: Al-Madiinah Tanfi Al-Khabats (nomor 1884) hadits yang sama secara panjang lebar, Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Uhud wa Qaulih Ta'ala, "Famaa Lakum Fil Munaafiqiina Fi'atunni Wallaahu Arkasahum." (nomor 4050) dengan panjang lebar, Kitab: At-Tafsir Bab: Qaulih Ta'ala QS. An-Nisa': 88 (nomor 4589) dengan panjang lebar.
2. Muslim di dalam Kitab: Shifah Al-Munaafiqin wa Ahkamuhum Bab: Shifah Al-Munaafiqin wa Ahkamuhum (nomor 6962 dan 6963) dengan panjang lebar.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Tafsir Al-Qur'an Bab: Wa Min Surah

An-Nisa' (nomor 3028) hadits yang semakna secara panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3727).

٣٣٤٤. وَحَدَّثَنَا قَتْبَيْهُ بْنُ سَعْدِ وَهَنَّادُ بْنُ الشَّرِيفِ وَأَبُو تَكْرُرٍ إِنَّ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاعِكَ عَنْ خَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَانَى مَدِينَةَ
طَارَةَ

3344. Qutaibah bin Sa'id, Hannad bin As-Sariy dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Abu Al-Ah-wash telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Jabir bin Samurah berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguh Allah Ta'ala menamakan Madinah dengan nama Thabah (baik)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2171).

- **Tafsir hadits: 3339-3344**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Madinah,

أَنَّهَا تَنْفِي بِشَرَازَهَا، كُلُّمَا يَنْفِي الْكِبِيرُ عَبْدَ الْحَدِيدِ

"Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan ketoran besi." dalam riwayat yang lain, "Sebagaimana api membuang semua ketoran yang menempel pada perak." Para ulama berkata, "Khabats Al-hadid dan Al-Fidhdhah maksudnya ketoran besi dan perak yang keluar ketika api membakarnya." Al-Qadhi berkata, "Lebih zhahurnya bahwa hal ini hanya dikhurasukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; karena tidak ada yang bersabab atas perintah berhijrah dan berdiam bersama beliau melainkan orang yang kokoh imannya."

"Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang arab bodoh yang bodoh; mereka tidak akan sabar atas kesulitan hidup di Madinah, dan tidak juga mengharapkan pahala Allah atas semua itu; sebagaimana

yang diucapkan oleh orang badui ketika terserang demam yang tinggi, "Balalkan batukku." Inilah keterangan Al-Qadhi.

Hal yang dianggap Al-Qadhi lebih zhahir bukanlah seperti pengakuannya; karena hadits pertama dalam Shahih Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan kotoran besi." dan ini -Wallahu Akbar- terjadi pada zaman Dajjal muncul sebagaimana dalam hadits shahih yang disebutkan Muslim di bab-bab yang berkaitan dengan Dajjal, bahwa Dajjal hendak menuju ke Madinah, maka Madinah bergetar tiga kali karena Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari sana. Maka hadits tersebut berkenaan dengan yang terjadi pada zaman Dajjal, dan mungkin juga pada waktu-waktu yang berbeda. Wallahu Akbar.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَبْرَأْتُ جَزِيَّةَ كُلِّ أَنْتَزِي "Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah daerah yang akan menjadi markas penyerangan atas daerah-daerah lainnya." Maknanya, aku diperintahkan untuk berhijrah dan bertempat tinggal di Madinah. Ulama menyebutkan makna يَسْلُكُ الْأَنْتَزِي "Menyerang daerah lainnya", dengan dua makna, pertama, bahwa Madinah menjadi markas pertama pasukan islam, dari sanalah daerah-daerah lain ditaklukkan, sehingga kaum muslimin mendapatkan Ghonimah (harta rampasan perang) dan tawanan perang. Kedua, kekayaan Madinah berasal dari daerah-daerah yang ditaklukkan sehingga Ghonimah dibawa ke kota Madinah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, شَوَّلَنَّ بَرْبَرَ وَهُنَّ الْمُنَافِكُونَ "Orang-orang menyebutnya Yatsrib, yaitu Madinah" yakni bahwa sebagian manusia dari kelompok orang-orang munafik dan lainnya menamakannya dengan Yatsrib sementara namanya adalah Madinah, Thabah dan Thayyibah. Dari hadits ini, makruh hukumnya menamai Madinah dengan Yatsrib. Hal ini disebutkan dalam Masnad Ahmad bin Hanbal hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang memakruhkan penyebutan Madinah dengan Yatsrib, dan disebutkan dari Isa bin Dinar, bahwa ia berkata, "Siapa yang menamakannya dengan Yatsrib, maka ia telah melakukan satu kemaksiatan." Para ulama berkata, "Sebab makruh menamai Madinah dengan Yatsrib karena berasal dari lafaz Tatsrib yang bermakna kejelekan dan kehinaan; maka diganti dengan Thabah dan Thayyibah yang berarti bagus. Nabi Shallallahu Alaihi wa

Salam mencintai nama yang bagus dan membenci nama yang bermakna jelek. Sedangkan penamaannya Yaterib di Al-Qur'an tidak lain tujuannya adalah untuk menceritakan ungkapan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit." Para ulama berpendapat bahwa Madinah (kota) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai beberapa Nama, yaitu Al-Madinah itu sendiri sesuai firman Allah Ta'ala,

مَكَانُ الْأَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Tidak pantas bagi penduduk Madinah...." (QS. At-Taubah: 120).

Firman Allah Ta'ala,

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"....Dan di antara penduduk Madinah...." (QS. At-Taubah: 101)

Dinamakan juga dengan Thabah, Thayyibah dan Ad-Daar. Dinamakan Ad-Daar karena keamanan dan ketenangannya. Sedangkan Thabah dan Thayyibah berasal dari kalimat *Ath-Thayyib* yang bermakna aroma yang wangi. Kata *Ath-Thaab* dan *Ath-Thayyib* mempunyai arti sama. Ada yang berpendapat, *Ath-Thayyib* artinya suci karena terbebas dari kesyirikan. Ada yang berpendapat, karena hidup di sana lebih baik.

Sedangkan Al-Madinah dalam penamaan ada dua pendapat menurut orang arab,

- Pertama, seperti yang ditegaskan Quthrub, Ibnu Faris dan yang lainnya, bahwa lafazh Madinah berasal dari kata أَهْلٌ artinya beragama atau berbuat taat, dan lafazh الدُّنْيَا "agama" juga bisa berarti الطَّاعَةُ "ketaatan".
- Kedua, berasal dari kata مَدِينَةٌ artinya mendiami suatu tempat, dan bentuk jamak dari مَدِينَةٌ (Madinah) adalah مَدِينَاتٍ, dan akan tetapi yang lebih fasih sesuai dengan Al-Qur'an adalah مَدِينَةٌ. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Bekwasanya ada seorang arab badui membai'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi, sehingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Muhammad! Batalkanlah bai'atku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolaknya, kemudian orang tersebut mendatangi

Nabi lagi dan berkata, "Batalkan bai'atku", maka Rasulullah menolaknya lagi. Kemudian orang tersebut mundur terti Nabi lagi dan berkata, "Batalkan bai'atku" dan Nabi pun menolaknya lagi dan akhirnya si arab badui itu keluar (kembali ke Makkah) lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala kemaksiatan dan memurnikan segala kebuikan yang ada padanya."

Para ulama menuturkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mau membatalkan bai'at orang tersebut; karena tidak boleh bagi seorang yang sudah masuk Islam untuk keluar dari agama Islam, dan juga tidak boleh bagi orang yang sudah berhijrah menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal bersama beliau untuk pergi meninggalkan beliau, lalu pulang ke negerinya atau tempat lainnya. Orang arab badui ini termasuk di antara orang yang ikut berhijrah dan berbai'at kepada Nabi untuk setia tinggal bersama beliau." Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat, bai'at yang dilakukan orang arab badui itu dilakukan setelah penaklukan kota Makkah, dan gugurnya kewajiban berhijrah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; maka bai'at itu adalah bai'at masuk agama Islam, lalu meminta untuk dibatalkan; maka beliau tidak mau mengabulkan permintaannya. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama." Wallahu A'lam

Perkataannya, "لَعُلَّهُ يَرَكُنْ إِلَيْنَا بِغَرَبَةٍ وَلَعُلَّهُ يَرَكُنْ إِلَيْنَا بِسَعْدٍ" "Lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi," lafazh زَعْدٌ artinya rasa sakit ketika demam tinggi dan digunakan untuk menerangkan hal sangat kuat.

إِنَّ أَنْدَادَهُ كَلَّا كَلَّا تَكُنْ حَسْبًا لِّجُنُونٍ "Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala kemaksiatan dan memurnikan segala kebuikan yang ada padanya." Lafazh *Yansha'* maknanya bersih, suci dan unggul. Contoh ungkapan dalam bahasa arab adalah جُنُونٌ artinya warna yang asli. Makna hadits, bahwa akan keluar dari Madinah siapa saja yang keimanananya belum kokoh dan yang akan tinggal di sana hanyalah orang-orang yang keimanananya murni karena Allah. Akdi bahasa arab berkata, dikatakan sesuatu itu murni, apabila tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu lainnya.

Perkataannya, "Quzibah bin Sa'id, Hannad bin As-Sariy dan Abu Bakar bin Abu Syurbah," demikianlah lafazh yang terdapat pada beberapa teks, dan pada kebanyakan teks tidak menyebut perawi Abu Kurairah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَهٌ
“Sesungguh Allah Ta’ala menamakan Madinah dengan nama Thabah (baik)”.
hal ini mensunnahkan untuk menamakannya dengan Thabah, namun
bukan maksudnya tidak boleh untuk dinamakan dengan selain itu;
karena Allah Ta’ala menamakannya juga dengan Al-Madinah pada
beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
menamakannya dengan Thayyib seperti pada hadits sebelumnya dari
bab ini. Dan semua itu sudah dibahas pada tempatnya. Wallahu A’lam.

(90) Bab Barangsiapa Bermaksud Jahat Terhadap Penduduk Madinah Maka Allah Akan Menghancurkannya

٣٣٤٥ حدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دهناير قالا حدثنا عجاج بن محمد وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلامه عن ابن حزيج أخباري عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى عن أبي عبد الله القرطاط أنه قال أشهد على أبي هريرة الله قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعني المدينة - آدائه الله كما يذوب الملح في الماء

3345. Muhammad bin Hatim dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, keduanya bersaksi dari Beni Juraij, Abiulilah bin Abdurrahman bin Yuhananis telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Abdullah Al-Qarrash, hal ini ia berkata, aku bersaksi bahwa Abu Hurairah berkata, Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah-, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyref (nomor 12307).

٣٣٤٦. وَخَدْيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا خَدْيَهُ حَجَاجُ حَوْلَهُ خَدْيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ خَدْيَهُ عَنْدَ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنِ الْبَنِي هُرَيْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ عَمَّارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَاطَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْزَةَ يَرْغُمُهُ أَنْ يَسْعِ أَبَا هُرَيْزَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرَادَ أَهْلَهَا يُشْرِبُ شَرِيدَ الْمَدِينَةِ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحَ فِي النَّاءِ

قَالَ أَبْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثٍ أَنِّي يَحْتَسَ بَذَلَ قَوْلَهُ يُشْرِبُ شَرِيدَ

3346. Muhammad bin Hatim dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Ibnu Jurayj, ia berkata, Amr bin Yahya bin Umarah telah mengubarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Al-Qarnazkh -ia termasuk teman Abu Hurairah- mengaku bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah-, maka Allah akan menghancurnyanya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

Ibnu Hatim berkata, "Dalam hadits Ibnu Yuhannis disebutkan Lafazh Suru' (jahat) diganti dengan Syarr (buruk)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12307).

٣٣٤٧. خَدْيَهُ أَبِي هُرَيْزَةَ مُسْفِيَهُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنُ أَبِي عِيسَى حَوْلَهُ خَدْيَهُ أَبِي هُرَيْزَةَ الدَّرَازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو جَمِيعًا سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَاطَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْزَةَ عَنِ الْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِبُ

3347. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Harun Musa bin Abu Isa. (H) Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Ad-Daraazwardi telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, semuanya pernah mendengar Abu Abdillah Al-Qarrizhi, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12307).

٣٣٤٨. حَدَّثَنَا قَبِيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتَّمٌ بَغْيَى اَنَّ إِسْتَأْعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي اَخْبَرِنِي دِينَارٌ الْقَرَاطُ قَالَ سَعِيدٌ بْنُ اَبِي وَقَاصِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِشَوَّءِ اَذَابَةِ اللَّهِ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي النَّاءِ

3348. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Hatim -yakni Ibnu Ismu'l- telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Nubeih, Dinar Al-Qarrizhi telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3849).

٣٣٤٩. وَحَدَّثَنَا قَبِيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْتَأْعِيلُ بَغْيَى اَنَّ حَفْرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي الْكَعْبِيْنِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَاطِ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِهِ غَيْرُ اَنَّهُ قَالَ بِنَفْسِ اَوْ بِشَوَّءِ

3349. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukannya kepada kami, Isma'il - yakni Ibnu Ja'far - dari Umar bin Nubeih Al-Kabiy, dari Abu Abdullah Al-Qarrash, bahwa ia pernah mendengar Sa'ad bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." Hadits yang sama, hanya saja dalam riwayatnya disebutkan, "Bermaksud untuk menyerangnya atau berbuat jahat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3849).

٣٣٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَمْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَسْمَاءَ بْنَ زَيْدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَاطِ قَالَ سَمِعْتَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَا فَرِيزَةَ وَسَعْدًا يَقُولَا إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الْأَفْلَامِ الْمَدِينَةَ فِي مَدْهُمْ وَسَافَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مِنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءِ أَدَابِهِ اللَّهُ كَمَا يَنْهَا بِالْمُلْحُنِ فِي الْمَاءِ

3350. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Usamah bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdullah Al-Qarrash, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah dan Sa'ad keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan kepada penduduk Madinah pada setiap Mud mereka," lalu meneruskan hadisnya, dan disebutkan di dalamnya, "Barangsiaapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah; maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3849).

• Tafsir hadits: 3345-3350

Perkataannya,

أَخْيَرُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ لَيْخَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَاطِ

"Abdullah bin Abdurrahman bin Yuhannis telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Abdallah Al-Qarrazh." Beginilah lafazh yang benar, yaitu kata Abdullah, demikian juga yang terdapat pada naskah di negeri kami dan kebanyakan naskah orang-orang Maroko. Pada beberapa naskah dicantumkan nama Ubaidullah dan ini adalah salah. Sedangkan Yuhannis boleh dibaca Yuhannas, dan keduanya merupakan bacaan yang benar. Hal ini sudah pernah dibahas pada Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah.

Kata Al-Qarrazh dinisbatkan ke Al-Qarzh yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyamak kulit Ibnu Abu Hatim berkata, "Dinamakan demikian karena Abdullah biasa menjualnya, nama bapak Abdullah Al-Qarrazh adalah Dinar, dan hal ini disebutkan pada riwayat lain yang berasal dari Sa'ad bin Abu Waqqash *Ra'hiyyallahu Anhu*.

Sabda Nabi Shallallahu Aleihi wa Sallam,

مَنْ أَرَادَ أَقْلَمَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ بِشَرِّهِ يُغَيِّرُ التَّدْبِيَّةَ أَدْبَرَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوَّتُ الْمَلْعُونُ فِي النَّارِ

"Barangsiaapa yang bermaksud *jahat* terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah , maka Allah akan menghancurnya sebagaimana hancurnya garam di dalam air." Ada yang berpendapat, mungkin maksudnya siapa yang hendak menyerang kota Madinah, dan mungkin juga menafsirkannya dengan makna yang lain. Hadits ini sudah dibahas pada bab-bab terdahulu.

Perkataannya، غَرَّ أَنْ قَلَّ بِنَفْسِ أَنْ يُشَرِّهِ "Hanya saja ia mengatakan, "Bermaksud untuk menyerangnya atau berbuat *jahat*", lafazh *نَفْس* artinya perbuatan mungkar dan perkara besar. *Wallahu A'lam*.

(91) Bab Anjuran Tetap Tinggal di Madinah Ketika Banyak Kota Lain yang Ditaklukkan

٤٣٥١. حَدَّثَنَا أَبُو ذِئْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ هَشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَفِينَةِ بْنِ أَبِي رَهْبَنْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ يَأْفِلُهُمْ يَسْهُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ يَأْفِلُهُمْ يَسْهُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ يَأْفِلُهُمْ يَسْهُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

3351. Abu Bakar bin Abu Syurbah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abu Az-Zuhair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri Syam ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar (pindah). Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui Kemudian negeri Yaman ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Irak ditaklukkan juga, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab *Fadha'i Al-Madinah Bah Man Raghiba 'An Al-Madinah* (nomor 1875), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4477).

٣٣٥٢. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن حزم بخبرني
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي
رُبَّير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح الشام
فيأتي قوم يعشون فيتحمرون بالغليهم ومن أطاعهم والمدينة خير
لهem لو كانوا يتعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يعشون فيتحمرون
بالغليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يتعلمون ثم تفتح
العراق فيأتي قوم يعشون فيتحمرون بالغليهم ومن أطاعهم والمدينة
خير لهم لو كانوا يتعلمون

3352. Muhammad bin Rafi' telah memberitahuken kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahuken kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Uriyah telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abu Zuhair, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri Yaman ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Syam ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Iraq juga ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3351.

- **Tafsir hadits: 3351-3352**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

تَفْسِيرُ الشَّامِ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ يَأْتِيهِمْ يَشْرُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَذْ كَانُوا يَعْتَشِرُونَ

"Negeri Syam ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sampai mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar (pindah). Pedekal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengatahui." Pakar bahasa berkata, "Lafazh يَشْرُونَ boleh dibaca dengan Yabussuna atau Yabissuna." Ada juga yang berpendapat bahwa lafazhnya adalah يَعْتَشِرُونَ, jadi kata tersebut bisa dibaca dengan tiga cara.

Perkataannya يَتَخَلَّرُونَ يَأْتِيهِمْ "Dengan memberi keluarga mereka", ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengajak orang lain untuk pindah ke daerah subur. Inilah pendapat Ibrahim Al-Marbi. Abu Ubaid berkata, "Mengajak berpergian naik unta." Ibnu Wahb berkata, "Menceritakan hal-hal yang baik di negeri yang baru ditaklukan tersebut, menimbulkan rasa cinta mereka terhadapnya, dan mengajak pergi menuju negeri tersebut, dan laut sebagainya." Pada hadits terdahulu disebutkan bahwa seseorang mengajak keponakannya dan kerabatnya untuk mencari kesenangan hidup di luar Madinah. Ad-Dawudi berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang, maksudnya mengarahkan hewan tunggangan mereka ke Madinah, sehingga menarik perhatian setiap daerah yang mereka lewati, dan menimbulkan fitnah di sana, lalu badan mereka berdebu; karena mereka menjanjikan kemakmuran hidup di daerah yang akan dituju. Pendapat ini lemah dan keliru. Akan tetapi yang betul sebagaimana yang disampaikan para peneliti hadits bahwa maknanya adalah pemberitahuan tentang orang-orang yang akan keluar dari Madinah beserta keluarganya dengan susah payah, yang ingin segera menuju kemakmuran di daerah-daerah yang telah ditaklukkan seperti yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Para ulama berkata, "Hadits ini menunjukkan mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu beliau mengabarkan bahwa

daerah-daerah itu akan ditaklukkan, orang-orang akan membawa keluarga mereka menuju ke daerah-daerah tersebut meninggalkan Madinah, dan bahwa daerah-daerah tersebut ditaklukkan secara berurutan. Dan segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah semata bahwa semua yang disampaikan Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam terbukti adanya. Hadits ini menyebutkan keutamaan bertempat tinggal di Madinah, bersabar atas segala penderitaan dan kesulitan hidup di sana. *WaliAllahu A'lam*

(92) Bab Madinah Ketika Ditinggalkan Penduduknya

٣٣٥٢. حَدَّثَنِي رُكَبْرَةُ بْنُ حَوْبَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَمْرَلَهُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَنَّ وَهْبَ أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنْ أَنَّ شِهَابَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُتَبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ هَرَيْزَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَيْسَ كَمَا أَنْتُمْ
عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مَذَلَّةً لِلْغَوَافِي يَعْنِي السَّيَّاحَ وَالظَّلَّاجِ.
قَالَ مُشَلِّمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَالِيِّ يَقِيمُ أَنَّ
جَرِيجَ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَمْرَهِ.

3353. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu Shafwan telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus bin Yazid. (H) Hermalah bin Yahya -lafazh darinya- telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang Madinah. "Sungguh kota Madinah akan ditinggalkan penduduknya dalam keadaan baik seperti sebelumnya meskipun hanya ditemui oleh awfi, yaitu binatang buas dan burung."

Muslim berkata, Abu Shafwan ini adalah Abdullah bin Abdul Malik, ikut dengan Ibnu Juraij selama 10 tahun, ia dalam pengasuhannya.

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13359).

٣٣٥٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْبَنَ بْنِ الْلَّبِثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدَّيْ
حَدَّثَنِي عَقْتَلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَنَّ شَهَابَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
الشَّبَابِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ يُبَشِّرُ كُوَنَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَخْشَاهَا إِلَّا الْعَوْافِي -
لَيْرِيدُ عَوْافِي السَّبَاعُ وَالظُّفَيرُ - ثُمَّ يَخْرُجُ زَاعِمًا مِنْ مَوْتَنَةِ لَيْرِيدَانِ
الْمَدِينَةَ يَسْعَانَ بِعَيْنِهِ فَيَجِدُهَا وَخَسَا خَنْيَ إِذَا بَلَغَهَا نَيْتَةُ الْوَدَاعِ
خَرْأَ عَلَى وَجْهِهِمَا

3354. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Lais telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari kakakku, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik seperti sebelumnya, kemudian Madinah akan diperuki oleh Al-Atwafi -maksudnya hewan buas dan burung pemangsa-. Kemudian ada dua penggembala keluar dari Muzainah mencari kambing-kambing mereka yang hilang, lalu mereka mendapati Madinah menjadi kota yang buas, sehingga ketika keduanya sampai di bukit Wada' keduanya tersungkur."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13220 dan 13221).

- **Tafsir hadits: 3353-3354**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

يُبَشِّرُ كُنْهَا أَهْلَهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً لِلْعَوْافِي يَعْنِي السَّبَاعُ وَالظُّفَيرُ

"Sungguh kota Madinah akan ditinggalkan penduduknya dalam keadaan baik seperti sebelumnya meskipun hanya ditinggali oleh awifi, yaitu binatang buas dan burung." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Orang-orang

akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik seperti sebelumnya, kemudian Madinah akan diperintah oleh Al-Awfi -maksudnya hewan buas dan burung pemangsa-. Kemudian ada dua penggembala keluar dari Muzainah mencari kambing-kambing mereka yang hilang, lalu mereka mendapati Madinah menjadi kota yang buas, sehingga ketika keduanya sampai di bukit Wada' keduanya tersungkur."

Kata *الذئب* telah ditafsirkan dalam hadits bahwa maknanya binatang buas dan burung-burung. Dari menurut ahli bahasa arab, itu adalah bacaan yang benar. Berasal dari *عذب* "Kamu memaafkannya."

Makna hadits, pada zaharnya bahwa orang-orang meninggalkan Madinah ini terjadi pada waktu akhir zaman menjelang datang hari kiamat, yang diperjelas pada kisah dua orang penggembala kambing dari Muzainah: karena keduanya tersungkur ketika datang hari kiamat dan keduanya orang yang paling terakhir dikumpulkan di padang Mahsyar, sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*. Inilah makna zahir yang dipilih oleh para ulama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ini terjadi pada generasi pertama dan sudah bertemu. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa Madinah akan ditinggalkan dalam keadaan baik sebagaimana sebelumnya yaitu sewaktu khilafah dipindahkan dari Madinah ke Syam dan Iraq. Waktu itu adalah kondisi keagamaan dan kehidupan dunia sangat baik. Baik dari sisi agama karena banyak terdapat ulama yang luar biasa. Sedangkan baik di lihat dari sisi dunia, karena kemakmurannya, pembangunan yang dilaksanakan di sana, dan penduduknya yang hidup sejahtera. Pakar sejarah menyebutkan beberapa fitnah yang terjadi di Madinah, lalu penduduknya ketakutan dan akhirnya kebanyakan mereka keluar dari Madinah; maka semua hasil panen buah-buahannya dinikmati oleh binatang buas dan burung-burung. hal ini berlangsung beberapa tahun. Kemudian orang-orang yang meninggalkan Madinah kembali lagi ke Madinah. Keadaannya sekarang agak mirip dengan kondisi di kala itu, yang mana daerah pinggiran Madinah sudah banyak yang rusak." Inilah penjelasan Al-Qadhi. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَجَنَّبُهَا زَعْدٌ* "Lalu keduanya mendapati kota Madinah menjadi kota buas," dalam riwayat Al-Bukhari tercantum *عذب*. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah kosong tidak berpenghuni. Ibrahim Al-Harbi berpendapat, tanah yang kosong tidak berpenghuni. Pendapat yang benar bahwa maknanya

adalah keduanya mendapati kota Madinah menjadi buas karena banyak binatang buas yang ada di sana, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, dan sebagaimana juga sabda Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallem*, "Akan dipenuhi oleh Al-Azufi maksudnya hewan buas dan burung pemangsa". Jadi kata بَعْضُهُنَّ artinya semua hewan yang buas. Bentuk jamaknya adalah بَعْضُهُنَّ kadang menggunakan lafazh bentuk tunggal yang bermakna jamak sebagaimana pada naskah yang lain. Al-Qadhi meriwayatkan dari Ibnu Al-Murabith, bahwa maksudnya adalah kambing-kambing mereka berubah menjadi binatang buas, mungkin berubah bentuknya menjadi binatang buas atau sifatnya seperti binatang buas, sehingga binatang lain menjauh karena mendengar suaranya. Al-Qadhi tidak sependapat dengannya, dan menegaskan bahwa kata "nya" dalam kalimat بَعْضُهُنَّ "mendapatinya" adalah Madinah dan bukan kambing. Inilah yang benar dan apa yang disampaikan Ibnu Al-Murabith adalah salah. *Wallahu A'lam*.

(93) Bab Antara Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam dan Mimbarnya Termasuk Taman Syurga

٣٣٥٥. حَدَّثَنَا قَتْبَةُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ قَاتَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَكْرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَبَيَّنَ لِيْ بِيَقِينٍ رَّوْضَةً مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

3355. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, atas apa yang ia bacakan kepadanya, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbed bin Tamim, dari Abitullah bin Zaid Al-Mazini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, "Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhl Ash-Shalih Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Fadhl Ma'a Bait Al-Qabr wa Al-Minbar (nomor 1195), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5300).

٣٣٥٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْفَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَذْدُورِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهَادِيِّ عَنْ أَبِي تَكْرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا تَبَيَّنَ لِيْ بِيَقِينٍ رَّوْضَةً مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

3356. Yahya bin Yaqya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Al-Haad, dari Abu Bakar, dari Abbaal bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid Al-Anshari, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang ada di antara rumahku dan rumahku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3355.

٣٣٥٧ حَدَّثَنَا زَهْرَى بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّقِيِّ فَالْأَخْدُشَانِ يَخْتَمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ تَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَى بَنِي وَمُشْرِبِي رِزْقَهُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمُشْرِبِي عَلَى حَوْضِي

3357. Zuhaib bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang ada di antara rumahku dan rumahku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga, dan rumahku berada di atas telagaku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhl Ash-Shalih Fi Masjid Makkah wa Al-Madineh Bab: Fadhl Ma'a Bima Al-Qabri wa Al-Minbar (nomor 1197), Kitab: Fedha' il Al-Madinah Bab: 12 (nomor 1888), Kitab: Ar-Riqq Bab: Fi Al-Haudh wa Qaulillahi Ta'ala "Inna A'thinaaka'l Kautsar" (nomor 6588), Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Ma'a Dzakara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hindhdha 'Alaa Ittifaq Ahli Al-'Ilm, wa Ma'a ijma'a 'Alaihi Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madineh, Wa Ma'a Kaana Bi Himaa Min Musyayad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam wa Al-Muhibbin wa Al-Anshaar, wa Mushallaan An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam uz Al-Mimbar wa Al-Qabr (nomor 7335), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12267).

▪ **Tafsir hadits: 3355-3357**

نَبَّأَنِي عَنْ رَسُولِي نَزَّلَهُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga." Ada dua pendapat ulama dalam menjelaskan makna hadits ini,

1. Bahwa tempat itu akan dipindahkan ke surga.
2. Bahwa beribadah di tempat itu menyebabkan seseorang masuk surga.

Ath-Thabari berkata, "Ada dua pendapat ulama dalam menafsirkan kalimat "rumahku", yaitu,

1. Pertama, maknanya kuburan, inilah pendapat Zaid bin Aslam dalam menafsirkan hadits tersebut, "Antara kuburanku dan mimbarku".
2. Kedua, maksudnya rumah yang pernah ditempati oleh beliau berdasarkan zhahir hadits, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Tempat yang berada di antara kamarku dan mimbarku."

Ath-Thabari berkata, "Kedua pendapat itu benar dan selaras, karena kubur Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di kamarnya, berarti itu adalah rumah beliau."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, حَرَضَنِي عَلَى خَرَصٍ "Dan mimbarku berada di atas telagaku." Al-Qadhi berkata, "Kebanyakan ulama berkata, maksudnya mimbar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam se-waktu di dunia. Pendapat ini lebih sesuai dengan zhahir hadits. Akan tetapi pendapat itu disanggah oleh beberapa ulama yang lain. Ada yang berpendapat, bahwasanya beliau mempunyai mimbar di atas telaganya kelak di akhirat. Ada yang berpendapat, bahwa seseorang yang berada di dekat mimbar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadir di sisi beliau untuk selalu bisa mengamalkan amalan shalih, yang akan mengantarkan seseorang untuk dapat berada di telaga beliau sehingga bisa minum dari sana. Wallahu Akbar."

(94) Bab Uhud Adalah Gunung yang Mencintai Kita dan Kita Cintai

٣٣٥٨. حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْلَمَةَ أَنَّ قَتْبَ الْعَنْيَةِ حَدَّثَ سَلَيْمَانَ أَنَّ بَلَالَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ الشَّاعِرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْيَدِ
قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّوَّجَةَ تَبُوكَ وَسَاقَ
الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْتَلَهُ حَتَّى فَدِينَا رَادِيَ الْفَزْرِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُشْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرُعْ مَعِي وَمَنْ
شَاءَ فَلْيَمْكُنْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَفْرَقْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ
وَهَذَا أَحْدُ وَهُوَ جَنْلُ لَمْجَنْنَا وَلَجْنَةُ

3358. Abdullah bin Maslamah bin Qarnab Al-Qu'abi, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Abbas bin Sahl As-Sa'idi, dari Abu Humaid, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk perang Tabuk." Lalu ia menceritakan hadits, dan disebutkan padanya, "Kemudian kami terus berjalan hingga sampai di lembah Al-Qura, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan bergegas dan barangsiapa yang ingin, maka bergegaslah ia bersamaku, dan barang siapa yang ingin menetap, maka silakan ia menetap." Lalu kami pun keluar sampai mendekati Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah Thabah dan itu adalah Uhud, gunung yang mencintai kita dan yang kita cintai."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah Bab: Al-Madinah Thibat* (nomor 1872), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Nuzul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-Hijr* (nomor 4422), Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fadhl Duat Al-Anshar* (nomor 3791) dengan menyebutkan sebagiannya
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Fadha'il Bab: Fi Mu'jizaat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 5907) dengan panjang lebar, dan nomor 5908.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'* (nomor 3079), hadits yang sama dengan panjang, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11891).

٣٣٥٩. حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهُ بْنُ مُعَاذَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدْيَشَةَ قُرَّةَ بْنَ خَالِدٍ عَنْ قَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدًا جَنَّلَ بُحْتَ وَنَجَّهَ

3359. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Qurrash bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Qata'ah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebut, "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Uhud Jabal Yuhibbunaa wa Nuhibbuhu* (nomor 4083), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1325).

٣٣٦٠. وَحَدَّثَنِي عَبْيُودُ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِبِيُّ حَدَّثَنِي حَرْبُوئِيُّ بْنُ عَمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةَ بْنَ قَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَدًا جَنَّلَ بُحْتَ وَنَجَّهَ

3360. Ubaidullah bin Umar Al-Qurtubiriy telah memberitahukannya kepadaku, Harami bin Umarah telah memberitahukam kepadaku. Qutrah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ke gunung Uhud lalu bersabda, "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3359.

- **Tafsir hadits: 3358-3360**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ﷺ أَنَّ جَبَلَ عُهُدَ مُحِبٌّ لِّلنَّاسِ وَالنَّاسُ مُحِبُّوْنَ لِّجَبَلِ عُهُدٍ "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."

Ada yang berpendapat, maksudnya penduduk yang ada disana mencintai kita, yaitu penduduk Madinah dan kita pun mencintai mereka. Pendapat yang benar bahwa maknanya seperti zhahirnya, bahwasanya gunung Uhud memang benar-benar mencintai kita. Dan sungguh Allah telah memberikan keistimewaan padanya. Hadits ini sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

(95) Bab Keutamaan Shalat dalam Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah

٣٣٦١. خَدْيَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزَعْبَرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْقَطْعَنِي لِغَنْتِرُو قَالَا خَدْيَنِي
سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
يَلْعُجُ بِهِ الشَّيْءٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِواهُ إِلَّا الْمُتَبَعِّدُ الْخَرَامُ

3361. Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits berasal dari Amr- keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, yang menyampaikan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Iqamat Ash-Shalah wa As-Sunah Fiha Bab: Ma'a Jaz' u Fii Fadhi As-Shalaah Fii Al-Masjid Al-Haram u Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (1404), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13297).

٣٣٦٢. خَدْيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ الْمُحَمَّدِ بْنُ حَمْبَدٍ قَالَ غَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِنَّ
رَافِعَ خَدْيَنَا غَبْدُ الرَّهْبَرِيِّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلوة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد
إلا المسجد الحرام

3362. Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abd berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13297).

٣٣٦٣. حدثني إشحون بن منصور حديثنا عيسى بن المتندر الجمنصي حدثنا محمد بن خوب حديثنا الرئيسي عن الزهربي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغبر مؤللي الخطيبين وكان من أصحاب أبي هريرة ألهما سمعاً أنها هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرز الأكباد وإن مسجدة آخر المساجد.

قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم تشك أن أنها هريرة كان يقول عن حدبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنا ذلك أن تشكيت أنها هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا قواني أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاؤتنا أذ لا تكون كذلك أنها هريرة في ذلك حتى يشفيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعة منه فيها تخزن على

ذلك حالته عند الله من إبراهيم بن فارط فذكرنا ذلك الحديث
والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم
أشهد أني سمعت أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد

3763. Ishraq bin Mansur telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Al-Mundzir Al-Himshay telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidi telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Abdullah Al-Agharr petersen kehilah Al-Juhaniyah -termasuk sahabat Abu Hurairah bahwa keduanya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Sekali shalat di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram; karena Rasulullah Nabi yang terakhir dan masjidnya adalah masjid yang paling terakhir"

Abu Salamah dan Abu Abdullah, kami tidak meragukan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun kami enggan meminta penjelasan Abu Hurairah tentang kebenaran hadits ini hingga beliau wafat. Kami pun saling menyatakan kenapa dulunya kami tidak meminta Abu Hurairah menyandarkan perkataannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; jika ia memang benar-benar mendengar hadits itu dari Rasulullah Ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh ikut duduk bersama kami, maka kami menyampaikan hadits itu kepadanya, dan juga teks hadits Abu Hurairah yang dulunya kami lupa untuk menanyakan kebenarannya kepada beliau. Maka Abdullah bin Ibrahim berkata kepada kami, "Aku bersaksi bahwa aku sungguh telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir, dan masjidku ini adalah masjid terakhir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhl Ash-Shalaah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah (nomor 1190).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Maa Jaa' a Fi Ayyi Al-Masajid* (nomor 325).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Fadhl Masjid An-Nabi wa Ash-Shalaah Fihi* (nomor 693) dengan panjang lebar, Kitab. *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalah Fi Al-Masjidil Al-Haraam* (nomor 2899).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamat Ash-Shalah wa As-Sunnah Fi-haa Bab: Maa Jaa' a Fi Fadhl Ash-Shalaah Fi Al-Masjid Al-Haraam wa Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1404), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13464 dan 13551).

٣٣٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ وَأَنَّ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ النَّفْعِيِّ قَالَ أَنَّ أَبِي
 النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْهَابَ قَالَ سَمِعْتُ يَخْبِرُنِي أَبُو سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَكُونُ
 أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذَكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِطٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
 -أَوْ كَلْفِ صَلَاةٍ- فَتَمَّ سَوَاءٌ مِّنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ
 الْحَرَامُ.

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرٌ بْنُ حَزَبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا يَخْبِرُ الْقَطَانُ عَنْ يَخْبِرِنِي أَبُو سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِشَادَةِ

3364. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibu Umar memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsuwfi. Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Shalih, "Apakah kamu pernah mendengar Abu Hurairah menyebutkan keutamaan shalat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" ia menjawab, "Tidak, akan tetapi Abdillah bin Ibrahim bin Qaziz telah mengaharkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat -atau seperti seribu shalat- di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram."

Zuhair bin Harb, Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Hatim, telah memberitahukannya kepadaku, mereka berkata, Yahya Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3363.

٣٣٦٥. وَحَدَّثَنِي رُهْبَرٌ قَبْلَ حَزْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَقَى فَلَا حَدَّثَنِي يَعْنِي وَهُوَ
الْقَطَانُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِي حُمَّارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْعَرَامُ

3365. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutanna telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini, lebih utama dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8200).

٣٣٦٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمَّرَةَ وَأَبُو أَسَانِدَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمَّرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَقَى حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَانِ كُلُّهُمْ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِشَادَةِ

3366. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usman telah memberitahukannya kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah

memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, semua mereka berasal dari riwayat Ubaidullah dengan sanad ini.

▪ Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7855 dan 8038).
2. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamat Ash-Shalaah wa As-Sunnah Fiha Bab: Ma'a Ja'i a'la Fadhl Ash-Shalaah Fi Al-Masjid Al-Haraam wa Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1405), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7948).

٣٣٧. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَنَّ أَبِي زَيْدَةَ عَنْ مُوسَى الْجَهْنَمِيِّ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَنْبِيَاءِ عَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ يَمْثُلُهُ

3367. Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Za'idah telah mengabarkan kepada kami, dari Musa Al-Juhani, dari Nu'f', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." Hadits yang sama.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fi Al-Musjidil Haraam* (nomor 2897 dan 2898), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8451).

٣٣٨. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبْوَتِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ أَنْبِيَاءِ عَمْرٍ عَنْ الشَّفِيعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُهُ

3368. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nu'f', dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7577).

٣٣٦٩. وَحَدَّثَنَا قُبَيْلَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْعَةَ حَمِيمًا عَنْ الْأَشْيَتِ بْنِ سَعْدٍ
 فَالْأَشْيَتُ حَدَّثَنَا لَيْلَةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةِ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَهُ أَشْكَنَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنَّ شَفَاعَيِ
 اللَّهِ لِأَخْرَجِنَّ فَلَأَصْلِيَنَّ فِي بَيْتِ الْقَدِيسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَعَاهَذَتْ تَرِيدُ
 الْخُرُوجَ فَعَاهَتْ مِيقَوَةَ رَوْزَعَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
 عَلَيْهَا فَأَخْبَرَنَّهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اخْلِسِي فَكُلِّي مَا صَنَعْتِ وَاصْلِي فِي
 مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاتُهُ فِي أَنْفَلِ مِنْ أَلْفِ صَلَاتٍ إِنَّمَا سِوَادَ مِنْ
الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدُ الْكَعْبَةِ

3369. Qutaybah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al Laits bin Sa'ad, ia berkata, Qutaybah berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Naf'i, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bod, dari Iunu Abibus, bahwasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan menderita sakit yang parah, lalu ia berkata, 'Jika kelak Allah menyembuhkanku, aku akan keluar dari Madinah untuk mendirikan shalat di Baitul Meqdis.' Lalu ia sembuh, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk safar, maka datanglah Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam. Lalu si perempuan itu memberitahukan maksudnya tersebut Maimunah berkata, "Tetaplah berdiam di rumahmu dan makanlah apa-apa yang telah kamu buat, dan shalatlah di masjid Nabawi; kerena akie pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sekali shalat di dalamnya (Masjid Nabawi) lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Masajid Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fi Al-Maejid Al-Haraam (nomor 690) secara ringkas, Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fi Al-Masjid Al-Haraam (nomor 2898) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18057).

- **Tafsir hadits: 3361-3369**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ هُنَّا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إِنَّمَا يُسْوَى بِالْأَكْثَرَ حِلَامٌ

"Salat kah shalat di masjidku ini, lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian dalam hadits karena perbedaan mereka juga tentang mana yang lebih utama antara Makkah dan Madinah. Menurut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama, Makkah lebih utama dari Madinah, dan Masjidil Haram lebih utama dari pada Masjid Nabawi. Sedangkan Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, makna "Kecuali Masjidil Haram" adalah bahwa shalat di Masjidil Haram lebih baik dari pada shalat di masjidku ini. Sedangkan menurut Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa maksudnya adalah "Shalat di masjidku ini lebih baik" tanpa menyebutkan perbandingan dengan seribu shalat atau lain sebagainya.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama bersepakat bahwa tanah tempat dikuburkannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah tanah yang paling utama dari semua tanah di muka bumi, dan Makkah dan Madinah adalah tanah yang paling utama di bumi. Namun para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama dari keduanya selain tanah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Menurut Umar, beberapa sahabat Imam Malik, dan sebagian besar ulama Madinah, bahwa kota Madinah lebih utama. Ulama Makkah, Kufah, Imam Syafi'i, Ibnu Wahb, dan Ibnu Habib (keduanya bermadzhab Maliki), berpendapat bahwa Makkah lebih utama dari pada Madinah. Menurut Pendapatku (An-Nawawi) di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh beberapa sahabat kami, yang lebih mengutamakan Makkah dari pada Madinah,

adalah hadits riwayat Abdullah bin Adi bin Al-Hamra' *Radiyallahu Anhu*, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang duduk di atas untanya sewaktu berada di Makkah bersabda,

وَأَنْتَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا أَخْرَجْتُ

"Demi Allah sesungguh engkau sebaik-baiknya bumi Allah, bumi Allah yang paling dicintai-Nya, jika pun bukan karena aku diusir, tentu aku tidak akan keluar." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih).

Dan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair *Radiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةٌ فِي تَسْبِيْدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي تَسْبِيْدِ سَوَاءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا تَسْبِيْدُ الْعَرَامِ وَصَلَاةٌ فِي التَّسْبِيْدِ الْحَزَامُ أَفْضَلُ مِنْ مَائَةِ صَلَاةٍ فِي تَسْبِيْدِي

"Sekali shalat di masjidku lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih baik dari seratus kali shalat di masjidku ini." (HR. Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan). *Wallahu A'lam*.

Ketahuilah, bahwa madzhab kami tidak hanya mengkhususkan keutamaan itu pada shalat-shalat wajib saja, akan tetapi semua shalat, baik wajib maupun sunnah. Hal ini juga dikemukakan oleh Mutharrif, salah seorang ulama madzhab Maliki. Ath-Thahawi berkata, "Khusus untuk shalat wajib saja." Pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih yang menyebutkan hal itu secara mutlak. *Wallahu A'lam*.

Shalat di masjid Nabawi lebih baik seribu kali dari shalat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali shalat di Masjidil Haram; karena shalat di sana juga lebih baik seribu kali dari shalat di masjid lainnya. Bahkan lebih dari seribu kali shalat sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits di atas, yaitu lebih utama atau lebih baik dari pada

seribu kali shalat, dan ungkapan lainnya. Para ulama berpendapat, ini berkaitan dengan pahala shalat, bahwa shalat di sana pahalanya melebihi seribu kali shalat di masjid yang lainnya, namun tidak bisa menggantikan shalat-shalat yang terlewatkan. Misalkan seseorang tidak melaksanakan dua shalat wajib, lalu ia melaksanakan satu kali shalat di masjid Nabawi untuk membayar kewajibannya, maka hal itu tidaklah bisa mencukupinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. *Wallahu A'lam.*

Keutamaan itu berlaku pada batasan masjid Nabawi yang ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup dan tidak berlaku pada tempat-tempat di mana masjid itu sudah diperlebar seperti sekarang ini. Maka hendaknya siapa saja yang ingin shalat di sana untuk mengetahui dan memahami apa yang telah aku jelaskan. Hal ini sudah pernah aku singgung pada *Kitab Al-Manasik. Wallahu A'lam.*

Perkataarunya, *Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumbi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad, ia berkata, Qutaibah berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Ibnu Abbas, kebiasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan menderita sakit yang parah, lalu ia berkata, jika kelak Allah menyembuhkanku, aku akan keluar dari Madinah untuk mendirikan shalat di *Baitul Magdis*." Lalu ia sembuh, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk berpergian, maka datanglah Maimunah istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam. Lalu si perempuan itu memberitahukan maksudnya tersebut. Maimunah berkata, "Tetaplah berdiam di rumahmu dan makanlah apa-apa yang telah kamu buat, dan shalatlah di masjid Nabawi; karena aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sekali shalat di dalamnya (Masjid Nabawi) lebih baik dari peda seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah."*

Hadits riwayat Muslim ini disanggah yang lainnya karena urutan sanadnya. Para penghafal hadits berkata, "Dalam sanadnya disebutkan 'Dari Ibnu Abbas' padahal itu salah, yang benar adalah 'Dari Ibrahim bin Abdullah dari Maimunah' beginilah yang terdapat dari riwayat Al-Laits, Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibrahim bin Abdullah, dari Maimunah tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*, yaitu dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibrahim, dari Maimunah dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ad-Darraquthni menyebutkan dalam kitab *Al-Jal*, hadits ini diriwayatkan sebagian perawi dari Ibnu Abbas, dari Maimunah,

dan itu tidak kuat. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya *Tarikh Al-Kabir*, "Dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Al-Abbas bin Abdul Muththalib, dari ayahnya dan Maimunah." Al-Bukhari menyebutkan bahwa hadits ini berasal dari riwayat Al-Laits dan Ibnu Juraij; dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalam sanadnya. Kemudian ia berkata, "Al-Makky berkata kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwasanya ia pernah mendengar Nafi', ia berkata, Ibrahim bin Ma'bad telah memberitahukan, bahwa Ibnu Abbas telah memberitahukan kepada-nya, dari jalur Maimunah." Tidak betul jika salah satu sanadnya terda-pat Ibnu Abbas."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama berpendapat, yang benar adalah dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, bahwasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan mengeluh karena sakit."

Al-Qadhi mengatakan, "Muslim telah menyebutkan sebelumnya bab ini hadits yang diriwayatkan dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, riwayat Musa Al-Juhani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan riwayat Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Inilah di antara yang dikomen-tari oleh Ad-Daruquthni terhadap Muslim. Ia berkata, "Sanad itu tidak diketahui berasal dari Ayyub" menurutnya, hadits riwayat Nafi' mempunyai cacat. Ia berkata, "Al-Laits dan Ibnu Juraij berbeda dengan mereka dalam sanadnya, karena mereka meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Maimunah. Muslim juga menyebutkan kedua riwayat tersebut. Sedangkan Al-Bukhari tidak menyebutkan sa-ma sekali riwayat dari Nafi' dalam Kitab Shahih. Namun dalam kitab Tarikh-nya, Al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdullah dan Musa dari Nafi'. Riwayat yang pertama lebih tepat, yaitu riwayat Ibrahim bin Abdullah dari Maimunah." Demikianlah yang disebutkan oleh Ad-Daruquthni. *Wallahu A'lam*.

Pendapatku (Imam An-Nawawi), kemungkinan besar kedua riwayat tersebut benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim, dan perbedaan dalam masalah ini tidak menafikan hal tersebut; kare-na bagaimanapun juga matan (teks) haditsnya shahih menurut kesep-akatan ulama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dari Maimunah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ia memberikan sifwa kepada seorang perempuan yang bernadzar shalat di Baitul Maqdis, untuk shalat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Na-bawi) dengan berdasarkan hadits yang disebutkannya."

Ini merupakan dalil yang jelas, dan hadits ini juga menjadi dasar pendapat yang paling kuat dalam madzhab kami dalam masalah ini, yaitu apabila seseorang bernadzar untuk shalat di masjid Nabawi atau Al-Aqsha, apakah wajib ia lakukan di tempat tersebut? Ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu,

1. Pendapat paling kuat, wajib dilakukan, maka jika shalat di tempat selain itu, berarti belum melaksanakan nadzar.
2. Tidak wajib, dan cukup baginya untuk shalat di masjid mana saja.

Jika kita katakan bahwa hukumnya untuk mendirikan shalat pada salah satu masjid yang ia nadzarkan, namun ia melaksanakan shalatnya di masjid yang lain, maka bagaimana hukumnya? Ada tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu,

1. Boleh.
2. Tidak boleh.
3. Pendapat ketiga yang merupakan pendapat yang paling tepat, apabila seseorang bernadzar melaksanakan shalat di masjid Al-Aqsha, maka boleh baginya untuk mengubahnya dengan melaksanakan shalat di masjid Nabawi, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. *Wallahu A'lam*.

(96) Bab Tidak Boleh Melakukan Perjalanan dalam Rangka Ibadah Kecuali ke Tiga Masjid

٣٣٧۔ حدثني عمرو النافع ورَبِّيْنَ بن حزب حمِيقاً عن ابن عبيدة قال
عمرُو حدثنا مُقْبَلٌ عن الزهري عن سعيدٍ عن أبي هُرَيْثَةَ يَتَلَوُ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْدُ الرُّؤْخَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ
مَسْجِدِيْ هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

3370. Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Uyyainah, Amr berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah yang senadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ke tiga masjid, masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah* Bab: *Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah* (nomor 1189).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Ihyaan Al-Madiinah* (nomor 2033).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Masajid* Bab: *Maa Tusa'add Ar-Riwaal Ilaiki Min Al-Masajid* (nomor 699), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13130).

٣٣٧١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى عَنْ مُعْنَفِرٍ عَنْ الرُّغْرِيِّ يَهْدِيَ الْإِسْنَادَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ

3371. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'mar, dari Az-Zulri dengan sanad seperti itu, hanya saja ia berkata dalam riwayatnya, "Boleh mengadakan perjalanan (dalam rangka ibadah) ke tiga masjid."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Iqamat Ash-Shalat wa As-Sunnah Fihaa Boleh Jan'a Fit Ash-Shalat Fi Masjid Al-Bait Al-Maqdis (nomor 1409), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13283).

٣٣٧٢. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَّ وَهْبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَمِيدِ أَنَّ عَفَّرَ أَنَّ عُمَرَانَ بْنَ أَبِي أَنِسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَمَانَ الْأَغْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ أَبْنَ هُرَيْزَةَ يَخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ الْكَفْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلَيَّاهَ

3372. Harun bin Sa'id Al-Ansiyah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahib telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hanud bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, bahanwa Imran bin Abu Aras telah memberitahukan kepadanya, bahwasannya bahanwa Salman Al-Agharis telah memberitahukan kepadanya, bahwasannya ia pernah mendengar Abu Hurairah mengabarkan, bahanwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dibolehkan untuk mengadakan perjalanan (dalam rangka ibadah) ketiga masjid, Masjidil Ka'bah, Masjidku (Nahrawi), dan Masjid Iliya".

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3467).

* Tafsir hadits: 3370-3372

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْخَرَامِ

وَتَشْبِهُ الْأَنْقَصِي

"Tidak boleh melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ketiga masjid, Masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha." dalam riwayat yang lain, "Masjid Illya" beginilah teks yang terdapat dalam Shahih Muslim di sirri. Kalimat تَشْبِهُ الْأَنْقَصِي dan تَشْبِهُ الْخَرْمَ merupakan bentuk penyandaran benda kepada sifatnya. Hal semacam ini dibolehkan oleh para pakar ilmu زَوْجَةِ الْكُفَّارِ di kufah, sedangkan pakar ilmu زَوْجَةِ الْكُفَّارِ dari Basrah menafsirkan bahwa dalam kalimat tersebut ada yang dihapus, maka kalimat تَشْبِهُ الْخَرْمَ "Masjidil Haram" asalnya adalah تَشْبِهُ الْأَنْقَصِي "Masjid tempat yang haram" dan تَشْبِهُ الْأَنْقَصِي asalnya adalah تَشْبِهُ الْأَنْقَصِي "Masjid yang berada di tempat jauh" seperti firman Allah Ta'ala,

وَمَا كُتِّبَ عَلَيْنَا مِنْ فَرْزِينَ

"Dan engkau (Muhammad) tidak berada di sebelah barat (lembah suci Tawaf)...". (QS. Al-Qashash: 44), maksudnya di tempat sebelah barat.

Sedangkan masjid *Illyah* adalah Baitul Maqdis. Ada tiga bahasa mengenai lafaznya, yang paling fasih dan populer adalah bacaan yang pertama yaitu بَلْقَاءِ.

Kedua, hampir sama dengan yang pertama hanya saja berbeda di huruf akhirnya, yaitu بَلْقَاءِ.

Ketiga، دِيَنَمَاكَانْ Al-Aqsha (jauh) karena berada jauh dari Masjidil Haram.

Dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya, menunjukkan keutamaan ketiga masjid tersebut, dan keutamaan bepergian menuju ketiga masjid itu. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah tidak ada keutamaan bepergian ke selain tiga masjid tersebut. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini salah seorang sahabat kami berpendapat, "Diharamkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke selain tiga masjid itu." Namun pendapat ini salah, keterangan dan penjelasan hadits ini sudah dibahas pada bab *Safar Al-Mar'ah Ma'a Mahrrom Ilai Al-Hajj wa Ghairih*.

(97) Bab Keterangan Masjid yang dibangun Atas Dasar Takwa Adalah Masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah

٣٣٧٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْخَرَاطِ
قَالَ سَبَقْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ أَبِي شَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ لَهُ كَيْفَ سَبَقْتُ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي
الْمَسْجِدِ الَّذِي أَشَنَّ عَلَى النَّفْوِيِّ قَالَ قَالَ أَبِي دَخْلُوتْ عَلَى وَسْوْلَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبَّتْ بَغْضَتِ نِسَائِهِ فَلَمَّا هَبَّ رَسُولُ اللهِ
أَبِي الْمُسْبِحِينَ الَّذِي أَشَنَّ عَلَى التَّقْزِيِّ قَالَ فَأَخْذَهُ كَمَا مِنْ حَضْبَانَاءِ
بَغْضَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -
قَالَ فَلَمَّا كَانَ لَهُ أَشْهَدُ أَبِي سَبَقْتُ أَبَاكَ فَكَذَّا يَذْكُرُهُ

3373. Muhammad bin Hattim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid Al-Kharrafa, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Abdurrahman bin Sa'id Al-Khudri pernah lewat di depanku. Abu Salamah berkata, lalu aku tanyakan kepadanya, "Bagaimanakah kamu mendengar ayahmu menuturkan tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa?". Dia menjawab, 'Ayahku berkata kepadaku, "Aku pernah masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumah salah satu isteri beliau, lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Manakah diantara dua masjid itu yang dibangun atas dasar takwa?" Ayahku berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengam-

bil segenggam kerikil kemudian beliau lemparkan ke tanah, kemudian beliau bersabda, "Ia adalah masjid kalian ini-masjid madinah-. Abu Salamah berkata, lalu aku berkata, aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar ayahmu menuturkan demikian itu.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asy'raf (nomor 4427).

٣٣٧٤. وَحَدَّثَنَا أُبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْرُو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ
أَخْبَرَنَا وَقَالَ أُبُو بَكْرٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَيْدٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَثِيلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ

3374. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Sa'id bin Amr Al-Asy'atsiy telah memberitahukan kepada kami, Sa'id berkata, Hatim bin Isma'il telah mengabarkan kepada kami, sedang Abu Bakar berkata, Hatim bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama. Namun dia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Abu Sa'id dalam sunadnya.

- **Tafsir hadits: 3373-3374**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang Masjid manakah yang dibangun atas dasar takwa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil segenggam kerikil kemudian beliau lemparkan ke tanah, kemudian beliau bersabda, "Ia adalah masjid kalian ini-masjid madinah-"

Ini merupakan keterangan bahwa masjid yang dibangun atas dasar takwa yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ulama tafsir menyebutkan, bahwa itu adalah masjid Quba'. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mengambil segenggam kerikil lalu dilemparkannya ke tanah, maksudnya ingin memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bahwa jawabannya adalah masjid Nabawi.

(98) Bab Keutamaan Masjid Quba', Shalat di Dalamnya dan Menziarahinya

٣٣٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصَرْ أَخْبَرْ بْنُ مَعْبُرْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
أَبُوبَعْنَاقِي عَنْ أَبِي عُمَرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَزُورُ قُبَّةَ رَاكِبًا وَمَا يَشَاءُ

3375. Abu Ja'far Ahmad bin Manii' telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering mengunjungi Quba' baik dengan naik kendaraan maupun berjalan kaki.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhl Ash-Shalat Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Masjid Quba' (nomor 1191) dengan panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7532).

٣٣٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَعْبُرٍ وَأَبُو أَسَاطِةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْبُرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَّةَ رَاكِبًا وَمَا يَشَاءُ فَيَصْلِي فِيهِ وَرَكْعَتِينَ قَالَ أَبُو
تَعْبُرٍ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ أَبْنُ تَعْبُرٍ فَيَصْلِي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

3376. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Masjid Quba' dengan berkendaraan, dan juga sering dengan berjalan kaki, lalu beliau shalat dua raka'at di situ.

Abu Bakar menyebutkan dalam riwayatnya, Ibnu Numair berkata, "Maka beliau shalat dua raka'at di sana."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim.
2. Hadits riwayat Muhammad bin Abdullah bin Numair ditakhrij oleh:
 - a. Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkaah wa Al-Madinah Bab: Ihya'an Masjid Quba' Masyiyah wa Rakibah (nomor 1194).
 - b. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Tahrim Al-Madinah (nomor 2040), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7941 dan 8148).

وَخَدْيَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتَّىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ
عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي فِي
رَأْكِهِ وَمَا شَاءَ

3377. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3376.

٣٣٧٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنَانَ الرَّقَاضِيُّ زَيْدُ بْنُ يَوْمَدَ التَّقِيفِيُّ بِضَرِّيِّ رَبَّةِ حَدَّثَنِي أَخَالِدُ يَعْنِي أَبْنَ الْخَارِبَتْ عَنْ أَبْنَ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعَ عَنْ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْثِلُ حَدِيثَ يَخْتَنِي الْقَطْبَانِ

3378. Abu Ma'an Ar-Raqasyi Zaid bin Yazid Ats-Tsaqqafi -orang Basrah yang bisa dipercaya-, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits-, dari Ibnu 'Ajlaan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Sama seperti hadits riwayat Yahya Al-Qaththan.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8435).

٣٣٧٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنَانَ فَالْفَرَاتِيُّ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قَبْاءً رَأِكْنَا وَمَاثِبَا

3379. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Masajid Bab: Fadhl Masjid Quba' wa Ash-Shalaah Fihaa (nomor 697), Tuhfah Al-Asraf (nomor 7239).

٣٣٨٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو رَوَابَ وَقَتِيبَةُ زَائِنُ حَمْزَرَ قَالَ أَبْنُ الْأَبْوَابِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَقْرَنَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارَ أَنَّهُ سَعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قَبْاءً رَأِكْنَا وَمَاثِبَا

3380. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Ayyub berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Abdallah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bukunya yang ia pernah mendengar Abdallah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7143).

٣٣٨١. وَحَدَّثَنِي زَهْرَةُ بْنُ حَبْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قَبْاءً كُلَّ شَبَّتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ شَبَّتٍ

3381. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyayinah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdallah bin Dinar, bahwa Ibnu Umar sering kali datang ke masjid Quba' setiap hari sabtu. Ibnu Umar berkata, "Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Quba' setiap hari sabtu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7172).

٣٣٨٢. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قَبْاءً بَعْضِ كُلِّ شَبَّتٍ كَانَ يَأْتِيهِ زَرِيكًا وَمَاتِيكًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ دِينَارٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

3382. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdallah bin Dinar, dari Abdallah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' - yakni setiap hari sabtu - biasanya dengan mengendarai unta atau berjalan kaki.

Ibnu Dinar berkata, Ibnu Umar sering melakukan hal itu.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asraf* (nomor 7172).

٣٣٨٣. رَحْمَةً لِنَبِيِّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكَيْفَ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ أَبْنَى دِينَارٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُذَكِّرْ كُلَّ سَبْطٍ

3383. Abdullah bin Hasyim telah memberitahukannya kepadaku. Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Dinar dengan sanad seperti ini, namun dengan tidak menyebutkan lafazh "Setiap hari sabtu".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah* Bab: *Maa Dzakara An-Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam wa Hadithha 'Alaa Ittifaq Ahl Al-'Ilm wa Maa ijtama'a 'Alaihi Al-Hirwaan Makkah wa Al-Madiinah, wa Maa Kaana Bihimaa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7326), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7152).

- **Tafsir hadits: 3375-3383**

Perkataannya, "Bahan Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam sering mengunjungi Quba' baik dengan naik kendaraan maupun berjalan kaki." Dalam riwayat yang lain, "Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam sering datang ke Masjid Quba' dengan berkendaraan, dan juga sering dengan berjalan kaki, lalu beliau shalat dua raka'at di situ." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahan Ibnu Umar sering kali datang ke masjid Quba' setiap hari sabtu, Ibnu Umar berkata, Aku telah melihat Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam datang ke Quba' setiap hari sabtu".

Lafazh 'قبا' boleh dibaca dengan huruf hamzah diakhiriannya atau dengan 'ق' tanpa hamzah diakhiriannya, namun bacaan yang populer adalah yang pertama. Quba' terletak dekat dataran tinggi Madinah.

Dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa petajaran, di antaranya,

1. Keutamaan Quba', masjid Quba', shalat di dalamnya, dan keutamaan menziarahinya. Boleh mengunjunginya dengan naik ken-

daraan atau berjalan kaki. Demikian juga halnya dengan semua tempat yang memiliki keutamaan.

2. Disunnahkan melaksanakan shalat sunnah di siang hari sama dengan malam hari, yaitu dua rakaat. Inilah madzhab kami dan jumhur ulama.

Dalam pembahasan ini, Abu Hanifah berbeda pendapat. Permasalahan itu sudah pernah dibahas pada *Kitab Shalat*.

Perkataannya، ﴿كُلْ سَبْتٍ﴾ "Setiap hari sabtu." Hal ini merupakan dalil yang membolehkan mengkhususkan ziarah pada hari-hari yang telah ditentukan. Inilah pendapat yang shahih yang juga menjadi pendapat jumhur ulama. Ibnu Maslamah Al-Maliki memandang hal itu makruh. Para ulama berkata, "Barangkali hadits itu belum sampai kepadanya." *Wallahu A'lam*.

Allaamduillahirabbil Alameen.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب النكاح

KITAB NIKAH



(1) Bab Disunnahkan Menikah Bagi yang Mampu Serta Memiliki Hafkahnya, dan Anjuran Bagi yang Belum Mampu untuk Menyibukkan Diri dengan Berpuasa

٤٣٨٤. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وشحنة بن العلاء الهمذاني حببيعاً عن أبي معاوية واللفظ يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة قال سمعت أمنيسي منع عبد الله يحيى فليقيه غثمان فقام تمهلاً يحدنه فقال له غثمان يا أبا عبد الرحمن ألا تزوج حكمة حاربة شأنها لعلها تذكرك بعض ما تمضى من زمانك قال فقال عبد الله لعن فلت ذلك لقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مبشر الشباب من استطاع منكم الباقيه فليتزوج فإنه أبغض للبصر وأخضر للفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء

3384. Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syeibah dan Muhammad bin Al-'Ala Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu'awiyah -lafazh hadits dari Yahya-, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Amasy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh Utsman Radhiyallahu Anhu, maka terjadilah dialog di antara keduanya. Utsman bertanya kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar

perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Alqamah berkata, Abdullah menjawab, jika kamu mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Aleihiswa Salam pernah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekali pun yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai bagiinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum Bab: Ash-Shaum Liman Khaaja 'Alaa Nafsihi Al-'Uzbah (nomor 1905) secara ringkas, Kitab: An-Nikah Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Aleihiswa Salam "Man Istathha'a Al-Ba'ith Falyatazawwaj" (nomor 5065).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: At-Tahriidh 'Alaa An-Nikah (nomor 2046).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fi Padhi At-Tazwiij wa Al-Hatatsu 'Alaih (nomor 1081) secara mu'allaq.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shayam Bab: Dzikr Al-Ikhtilaaf 'Alaa Muhammed bin Abu Ya'qub Fit Hadits Abi Ummamah Fi Padhi Ash-Shay'im (nomor 2239, 2240, dan 2241), Kitab: An-Nikah Bab: Al-Hatatsu 'Alaa An-Nikaah (nomor 3207, 3208, dan 3211).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fi Padhi An-Nikah (nomor 1845) dengan panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9417).

٣٣٨٩ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة قال إنّي لآمنسي مع عبد الله بن منغود يماني إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلّم يا أبا عبد الرحمن قال فاشتغلة فلما رأى عبد الله أنّ ليشت له حاجة قال لي تعال يا علقة قال فجئت فقال له عثمان ألا ترجمك يا أبا عبد الرحمن حاربة يكرها لعله يرجع إلينك من نفسك ما كنست منه فقال عبد الله لعن قلك ذلك فذكر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3385. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, sungguh aku pernah berjalan bersama Abdulllah bin Mas'ud di Mina, ketika ditemui oleh Utsman bin Affan, ia berkata, "Kemarilah! Wahai Abu Abdurrahman!" Alqamah berkata, "Utsman memintanya untuk berbicara empat mata dengannya, ketika Abdulllah melihat bahwa ia tidak punya keinginan terhadap yang dibicarakannya, ia (Utsman) berkata kepadaku, "Kemarilah wahai Alqamah." maka aku mendatanginya, lalu Utsman berkata kepadanya (Abdullah), "Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Maka Abdullah menjawab, jika kamu mengatakan demikian." Lalu perawi menyebutkan sebagaimana hadits riwayat Abu Mu'awiyah.

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3384.

٣٤٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَبَّابٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْيَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُتَفَرِّزَ الشَّبابِ مِنْ اشْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْإِنْدَاهَ فَلَا يَرْجِعَ فَإِنَّهُ أَغْنَى بِالْبَصَرِ وَأَخْضَى بِالْغَرِّ وَمَنْ لَمْ يَشْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّرْزِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهٌ

3386. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kureib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umar, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdulllah, ia berkata, Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nekah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai bagiinya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Man Lam Yastathfi' Al-Ba'ah Fa'yashum (nomor 5066).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fi Fadhl At-Tazwji wa Al-Hofisfu 'Alaihi (nomor 1081).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shayam Bab: Dzikr Al-Ikhtilaaf 'Alaa Muhammadi bin Abu Ya'qub Fi Hadiits Abi Ummamah Fi Fadhl Ash-Shaa'im (nomor 2238 dan 2241), Kitab: An-Nikah Bab: Al-Hatstsu 'Alaa An-Nikah (nomor 3209 dan 3210), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9385).

٣٣٨٧ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْأَغْرِيْسِ عَنْ عُمَارَةَ قَنْ عَمْبُرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَنْ بَرِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةَ وَالْأَنْوَذَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَنْ مَشْعُورَدَ قَالَ وَأَنَا شَابٌ يَوْمَيْدٌ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدِيثٌ يَوْمَيْدٍ فَيَوْمَيْدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْثِلُ حَدِيثَ أَبِي مَعَاوِيَةَ وَرَأَدَ قَالَ فَلَمْ أَبْتَ حَتَّى تَرَوَنْتُ

3387. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, pamanku Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman berkata, saat itu aku masih muda, lalu ia menyebutkan sebuah hadits, menurutku hadits itu diberitahukan berkendaan denganku, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, sama seperti hadits riwayat Abu Mu'awiyah, Abdurrahman menambahkan, tidak lama dari pertemuan itu aku pun menikah.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3386.

٢٣٨٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدَ الْأَشْجَرِ حَدَّثَنِي وَكَيْفَيْتُ حَدَّثَنِي أَلْأَغْرِيْسَ عَنْ عُمَارَةَ قَنْ عَمْبُرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَنْ بَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ

عَلَيْهِ وَآتَنَا أَخْدَثَ الْقَوْمَ يُعْتَلُ خَدْيَتُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَبْتَ خَشِّ
نَزَّوْخَتْ

3388. Abdullah bin Sa'ad Al-Asy'ajj telah memberitahu kepadaku, Wali' telah memberitahu kepadaku dari kami, Al-A'masy telah memberitahu kepadaku dari kami, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, kamu menemuinya dan aku orang yang paling muda di antara mereka." Seperti hadits riwayat mereka, namun tidak ada tambahan: tidak lama dari pertemuan itu aku pun menikah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3386.

٣٣٨٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْقَبْدَنِيَّ حَدَّثَنَا هَرْثَةُ حَدَّثَنَا سَعْدَ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَاحِ الْيَهُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي الْمُرْسَلِ فَقَالُوا يَغْصُّهُمْ لَا يَنْرُجُ النِّسَاءُ وَقَالَ يَغْصُّهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ يَغْصُّهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى هِرَاشِ قَمِيدِ اللَّهِ وَأَنَّنِي عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَأْكُلُ أَفْوَاهُمْ قَالُوا كَذَّا وَكَذَّا لَكِنِي أَصْلَى زَانَامَ وَأَصْوَمَ رَأْفِطَرَ وَأَنْرُجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنِّي

3389. Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi telah memberitahu kepadaku, Bahz telah memberitahu kepadaku dari kami, Hammad bin Salamah telah memberitahu kepadaku dari kami, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai amalan beliau di kala sendirian, lalu di antara sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan", yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging", yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur", mendengarkan semua itu, Rasulullah menghaturkan pujiannya kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku sendiri

shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabaftul* (nomor 3217), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 334).

٣٣٩٠ . رَحِدَتْ أُبُو بَكْرٍ تِنْ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمَبَارِكَ حَدَّى
أَبْرَارَ كُرْبَابَ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَلَاءِ وَالْقَنْظَلَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّ الْمَبَارِكَ عَنْ مُعَاذِنِ
عَنِ الرُّهْفَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ سَعِيدِ تِنْ أَبِي وَفَّاقِشِ قَالَ رَدَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْتَانَ بْنَ مَظْعُونِ التَّبَّاعِ وَلَوْ
أَذِنْ لَهُ لَا يَخْفِي

3390. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahuken kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarok telah memberitahuken kepada kami, (H) Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala -Iafazah ini darinya- telah memberitahuken kepada kami, Ibnu Al-Mubarok telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah, seandainya ditzinkan Nabu Shallallahu Alaihi wa Sallam; tentu kamu akan mengebiri diri.*"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Ma'a Yukrahu Min At-Tabaftul wa Al-Khusba'* (nomor 5073 dan 5074).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Ma'a Jaa'a Fa An-Nahy 'An At-Tabaftul* (nomor 1083).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabaftul* (nomor 3212).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabaftul* (nomor 1848), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3856).

٣٣٩١. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرِينَ زَيَادٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْيَهْوَابِ الْزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُتَبَبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ ذَذِّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْلُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا يَخْتَصِنَا

3391. Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, aku pernah mendengar Sa'ad berkata, "Keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah ditolak, seandainya hal itu dibolehkannya; tentu kami akan mengebtiri diri.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3390.

٣٣٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُتَّشِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَلَى عُثْمَانَ بْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُتَبَبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونَ أَنْ يَبْشِّلَ فَتَاهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَا يَخْتَصِنَا

3392. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Hujain bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, Utsman bin Mazh'un berkeinginan untuk tidak menikah; maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginannya, seandainya hal itu dibolehkan; tentu kami akan mengebtiri diri.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3390.

Kitab Nikah

Nikah secara bahasa adalah menggabungkan. Dan bisa diartikan dengan akad dan jima' (bersetubuh). Al-Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi dan Al-Azhari berkata, makna

asal nikah dalam perkataan orang-orang arab adalah *jima'*. Ada yang berpendapat, kawin dan nikah; karena sebab dibolehkannya melakukan *jima'*. Dalam ungkapan orang arab disebutkan, تَكُنُّ النَّفْرُ الْأَرْضَ "Hujan itu menikahi (menimpa) tanah." رَسَا الْكَنْكَعَ إِلَيْهِ التَّنَاهُ "Rasa kantuk itu menikahi (menimpa) matanya". Inilah yang dikatakan oleh Al-Wahidi. Abu Al-Qasam Az-Zajjaji berkata, lafazh nikah dikalangan arab, maknanya *jima'* dan akad nikah itu sendiri. Huruf ح و ن yang diletakkan secara berurutan dalam ungkapan orang arab maknanya adalah sesuatu yang menempel pada sesuatu lainnya dengan cara menaikinya. Inilah perkataan orang arab yang benar. Apabila disebutkan, تَكُنُّ فَلَانٌ لَلَّهُ تَكَبِّهَا تَكَبِّهَا وَتَكَبِّهَا "Fulan menikahi Fulanah." Artinya melangsungkan akad nikah. Abu Ali Al-Parisiy berkata, orang arab memberikan perbedaan yang sangat sedikit sekali antara akad nikah dan *jima'*, yaitu apabila dikatakan, تَكُنُّ مَلَكَةً لَتْ تَلَدْ أَزْوَجَهُ "Fulan menikahi anak gadis si fulan atau saudarinya si Fulan", maka maknanya melangsungkan akad nikah. Dan jika dikatakan, تَكُنُّ ابْرَاهِيمَ "Seseorang itu menikahi isterinya", maka maksudnya tidak lain adalah melakukan *jima'* dengannya; karena dengan penyebutan kata isteri tidak mungkin lagi maksudnya melangsungkan akad nikah dengannya. Kalangan pakar bahasa orang arab berkata, تَكُنُّ بَنِيَّا تَكَبِّهَا artinya bersetubuh dengannya. Maka jika dikatakan, تَكَبِّهَا وَتَكَبِّهَا artinya bersetubuh dengannya. Dan jarang dipakai kalimat تَكَبِّهَا وَتَكَبِّهَا. Inilah keterangan terakhir yang disampaikan Al-Wahidi.

Ibnu Faris, Al-Jauhari, dan pakar bahasa lainnya berpendapat, "An-Nikah artinya *jima'*. Dan mungkin juga maknanya akad nikah. Seperti ungkapan, تَكَبِّهَا تَكَبِّهَا artinya aku telah menikahinya, تَكَبِّهَا تَكَبِّهَا artinya aku telah menikahkannya, من تَكَبِّهَا artinya dia perempuan telah menikah. Inilah keterangan dari pakar bahasa arab.

Sedangkan hakekat pernikahan menurut ulama fikih, ada tiga pendapat dalam madzhab kami pada masalah ini, yang disampaikan oleh Al-Qadhi Huṣain dalam komentarnya, yang paling benar itu bahwa menikah secara hakekat artinya melangsungkan akad nikah dan secara majas artinya adalah bersetubuh. Pendapat inilah yang diushahihkan oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dan memberikan penjelasan yang cukup ketika memberikan keterangannya sebagai dalil, pendapat ini juga yang diambil oleh Al-Mutawalli dan lainnya, hal ini juga

sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.

Pendapat yang kedua yang merupakan pendapat Abu Hanifah, bahwa hakekat nikah itu adalah jima' dan secara majas adalah melangsungkan akad nikah.

Yang ketiga, bahwa nikah secara hakekat artinya adalah akad dan juma'. *Wallahu A'lam*.

• **Tafsir hadits: 3384-3392**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعِثَةَ فَلْيَزْرُوْخَ فَإِنَّ أَغْصَنْ لِلْنَّصْرِ وَأَخْضَنْ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَعْلَمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ

"Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat memundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya."

Pakar bahasa arab berkata, kata *مَعْشِر* artinya sekelompok orang yang memiliki kesempurnaan sifat, maka pemuda dinamakan *ma'syr*, para orang-orang tua juga disebut dengan *ma'syr*, para Nabi disebut juga *ma'syr*, para petempuan disebut juga *ma'syr* dan seterusnya.

Lafazh *شَابٍ* bentuk jamak dari *شَابٌ* (pemuda) bisa juga bentuk banyaknya dengan lafazh *Syubbah* atau *Syubbah*. Pemuda menurut para sahabat kami adalah pemuda yang sudah baligh dan belum melewati usia 30 tahun.

Sedangkan lafazh *بَشَّابٍ* mempunyai empat dialek bahasa, sebagaimana yang disebutkan Al-Qadhi Iyadh, bahwa yang fasih dan populer adalah *بَشَّابٍ*, kedua *بَشَّابٍ*, ketiga *بَشَّابٍ*, keempat *بَشَّابٍ*. Maknanya secara bahasa adalah jima', berasal dari kata *Al-Mab'ah*, yang artinya rumah. Contohnya *Mab'ah Al-Ibil* artinya tempat tinggal unta, lalu dipakai bahwa akad nikah dinamakan *Baa'ah*; karena siapa yang menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud makna *Baa'ah* di sini yang terpecah pada dua pendapat; masing-masing akan kembali pada satu makna.


Yang pertama dan paling shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi "Siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa; untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya.

Pendapat yang kedua, maksud dari lafazh *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu melaziminya; maka arti hadits itu adalah siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga; maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah ia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya. Mereka menafsirkan sabda Nabi Shallalahu Alaihi wa Sallam "Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa" dengan mengatakan, bahwa orang yang tidak bisa melakukan jima' tidak perlu berpuasa untuk mengekang syahwatnya; dengan demikian makna *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga. Ulama yang berpegang dengan pendapat pertama menjawab sanggahan ini, bahwa makna hadits itu adalah "Siapa yang belum bisa melakukan jima' karena belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan ia sendiri sangat menginginkan jima'; maka perbanyaklah puasa. Wallahu A'lam.

Sedangkan lafazh *لَا يُرِكِّبْ* secara bahasa artinya meremukkan testis (kebir), dan maksudnya puasa dapat mengekang syahwat dan menjauhkan diri dari kejahatan seksual laksana orang yang mengebiri untuk mengendalikan syahwat. Hadits ini memerintahkan menikah bagi yang mampu dan bagi jiwa sangat cenderung. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama, akan tetapi menurut kami dan semua ulama perintah itu bukan wajib tetapi disunnahkan; maka tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menikah atau mengambil budak baik ia takut terjebak pada perbuatan dosa atau tidak. Inilah madzhab semua ulama, dan tidak seorangpun yang mewajibkannya kecuali Dawud dan yang sepandapat dengannya dari kelompok mazhab zhahiri. Menurut riwayat dari Ahmad, para ulama berkata, diwajibkan bagi seseorang yang takut berbuat dosa untuk menikah atau mengambil budak. Akan

tetapi diwajibkan sekali seumur hidup. Dan sebagian mereka tidak mensyaratkan khawatir melakukan dosa untuk menikah.

Para pengikut mazhab zhahiri berpendapat, yang diwajibkan itu menikah saja, sementara jum'ah tidak diwajibkan; mereka menyandarkan zhahir perintah pada hadits ini dan hadits-hadits yang lain dengan firman Allah Ta'ala,



"... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi..." (QS. An-Nisa': 3), dan ayat-ayat yang lainnya.

Sedangkan jumlah ulama menjadikan ayat yang sama sebagai hujjah, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan untuk memilih antara menikah atau mengambil budak. Al-Imam Al-Maziri berkata, ayat ini merupakan hujjah bagi jumlah ulama, karena Allah Ta'ala memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak berdasarkan kesepakatan ulama. Seandainya menikah itu hukumnya wajib, tentu Allah tidak akan memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak, karena menurut para ulama usul fikih tidak sah memberikan pilihan antara perintah yang diwajibkan dengan yang tidak diwajibkan; karena bisa membantalkan hakikat perintah yang diwajibkan itu sendiri, dan bagi yang meninggalkannya tidak berdosa.

فَمَنْ زَعَبَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ بِهِ
"Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Maknanya siapa yang membencinya dengan sebenarnya tidak meyakininya sebagai ajaran islam. Wallahu A'lam.

Masalah mana yang lebih utama antara menikah atau tidak, para sahabat kami menerangkan, ada empat macam manusia terkait masalah menikah,

1. Seseorang yang ingin menikah dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka dia disarankan untuk menikah.
2. Seseorang yang sebetulnya tidak mau menikah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka makruh baginya untuk menikah.
3. Seseorang yang ingin menikah, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka makruh baginya untuk menikah, dan dia diperintahkan untuk banyak-banyak berpuasa untuk mengendalikan nafsu syahwat.

4. Seseorang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, namun ia tidak berhasrat untuk menikah; maka menurut madzhab Asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat kami, lebih utama baginya untuk tidak menikah dan mengasingkan diri untuk beribadah, dan tidak juga dikatakan hukumnya makruh baginya untuk menikah, akan tetapi baginya lebih utama tidak menikah. Menurut madzhab Abu Hanifah dan sebagian sahabat Syafi'i bahwa baginya menikah lebih utama. *Wallehu A'lam.*

Perkataannya, "Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran,

1. Disunnahkan bagi seseorang untuk menawarkan kepada teman-nya yang tidak mempunyai isteri dengan cara seperti itu, dan orang tersebut masih layak untuk menikah. Sebagaimana syarat yang disebutkan di atas.
2. Disunnahkan untuk menikahi wanita yang masih muda; karena sang suami akan lebih mendapatkan kenikmatan, bau mulutnya lebih baik, lebih menggairahkan untuk digauli sebagaimana maksud dari pernikahan, lebih baik pergaulannya, lebih jenaka pembicarannya, pemandangan yang paling indah, dan paling lembut jika disentuh, dan lebih mudah bagi suaminya untuk membiasakannya dengan akhlak-akhlak yang diridhainya.

Perkataannya "Agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu." Maksudnya mengingatkanmu dari sebagian aktifitasmu, masa mudamu yang penuh kekuatan, karena itu semua membuat badanmu bersemangat lagi.

Perkataannya, "Sesungguhnya Utsman bin Affan memanggil Ibnu Mas'ud, lalu mengajaknya untuk berbicara empat mata dengannya." Ungkapan ini merupakan dalil yang mensunnahkan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat rahasia dengan cara seperti itu, karena termasuk hal yang membuatnya merasa malu kalau disampaikan di tengah-tengah manusia.

Perkataannya, "Tidak engkau ingin kami nikahkan dengan perempuan yang masih gadis." Ini merupakan dalil yang mensunnahkan untuk menikahi perempuan yang masih gadis, dan ia lebih utama dari pada perempuan janda. Demikianlah yang disampaikan sahabat-sahabat kami sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Perkataannya,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَتْ أَنَا وَعَنْيَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ
اللهِ لِنِ تَسْخُوْرِ

"Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, pamanku Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud." Beginilah lafazh yang terdapat pada semua naskah yang ada, dan inilah yang benar. Al-Qadhi berkata, pada beberapa riwayat dengan lafazh, *"أَنِّي وَعَنْيَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ"* dan *"أَنِّي وَعَنْيَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ"*. Dan ini salah; karena Al-Aswad adalah saudara Abdurrahman bin Yazid dan bukan pamannya, dan Alqamah adalah pamannya mereka berdua, yang bernama Alqamah bin Qais.

Perkataannya, *"لَذِكْرِ حَدِيثِ رَبِّي مِنْ أَجْلِي"*, yang menurut perkiraanku hadits itu diberitahukan berkenaan denganku." Beginilah yang terdapat pada kebanyakan naskah yang ada, pada sebagian naskah disebutkan *"أَنِّي"* "menurutku." Kedua lafazh itu benar, lafazh yang pertama maknanya "menurut perkiraanku" dan yang kedua "berdasarkan pengetahuanku."

Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *"Maka Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."* Hal ini sudah ditakwilkan sebelumnya. Maknanya, siapa yang meninggalkannya karena tidak mau dan diingi bahwa ia tidak meyakini hal itu (ajaran islam) sebagaimana yang seharusnya, sedangkan orang yang tidak mau menikah karena keadaan yang telah kami sebutkan, ia lebih baik tidak menikah; karena tidak termasuk dalam pengertian hadits sebagaimana yang telah dibahas di atas. Atau seperti sesorang yang tidak tidur di atas kasur, kerena memang tidak bisa, atau kerena sibuk melakukan ibadah yang dibolehkan atau lain sebagainya; maka keadaan seperti itu tidak dilarang dan dicela.

Perkataannya,

إِنَّ الَّتِي حَصَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّى عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا يَأْلِمُ أَفْوَامَ
قَاتِلُوا سَكَنًا وَكَذَّا

"Mendengarkan semua itu, Rasulullah menghaturkan pujiun kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan

begitu." Hal ini merupakan perbuatan yang baik dari contoh ceramah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan seperti itu, yaitu apabila belum membenci sesuatu, beliau berkhutbah menyampaikan kebencianya namun tidak menyebutkan pelaku; ini merupakan bentuk dari keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena maksud dari ungkapannya memang ditujukan kepada orang tersebut, termasuk kepada semua yang hadir dan orang lain yang mendengar hal itu, dengan demikian tidak ada yang dicela di tengah-tengah manusia.

Perkataannya,

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْتَارٍ نَّمَاطُونَ الْجَنْ، وَلَمْ أَذِنْ
لَّهُ لِأَنْخُصُبَنِي

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginan Utsman bin Maz'um untuk tidak menikah, seandainya diaizinkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; tentu kami akan mengebiri diri."

Para ulama berkata, **نَفْلٌ** artinya memutuskan hubungan dengan wanita dan tidak menikah demi beribadah kepada Allah Ta'ala. Asal kata **نَفْلٌ** adalah terputus, contohnya Maryam Al-Batul, Fatimah Al-Batul; karena tidak ada seorang perempuan yang melebihi kedua nya baik dari segi agama, keutamaan dan kecintaan mereka terhadap kehidupan akhirat. Contohnya, Shadqah Batulah artinya yang sudah keluar dari hak milik yang punya. Ath-Thabari berkata, At-Tobattid ar-hnya meninggalkan semua kenikmatan dan kesenangan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata.

Perkataannya, **رَبِّ عَنْيِّ نَفْلٌ**: "Beliau menolak keinginan Utsman untuk tidak menikah." Maknanya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya dari melakukan hal itu. Mungkin ini diperuntukkan bagi yang mampu menikah dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya sebagaimana yang disebutkan di atas, dan juga bagi yang menderita kalaupun tidak menikah dengan memaksakan diri melakukan ibadah-ibadah yang berat. Sedangkan berpaling dari hal-hal yang mengundang syahwat dan kenikmatan dunia dengan tidak menyengsarakan diri sendiri, tidak menyia-nyiakan hak isteri; maka ada keutamaan dalam hal semacam ini bahkan diperintahkan dalam agama.

Perkataannya, ﷺ یہی ذیل "Seandainya hal itu dibolehkan; tentu kami akan mengebiri diri". Artinya, seandainya diziinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melepas diri dari kebutuhan terhadap perempuan dan kenikmatan dunia lainnya; tentu kami akan mengebiri diri kami untuk menghilangkan nafsu syahwat terhadap perempuan; memungkinkan kami untuk selalu beribadah.

Hal ini barangkali berdasarkan pemahaman sahabat bahwa mengebiri diri adalah boleh berdasarkan ijtihad mereka sendiri, namun ternyata perkiraan mereka salah; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengizinkan. Mengebiri diri bagi bani Adam hukumnya haram, baik dilakukan pada waktu kecil maupun sudah besar. Al-Baghawi berkata, demikian juga haram hukumnya mengebiri hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, sedangkan hewan-hewan yang bisa dimakan boleh diketiri ketika masih kecil-kecil, namun tidak boleh dilakukan ketika hewan-hewan itu sudah besar. *Wattullah A'lam*.

(2) Bab Disunnahkan Bagi yang Melihat Seorang Perempuan, Lalu Terbesit Niat Jelek di Hatinya, Hendaknya Ia Mendatangi Isterinya atau Budak Perempuannya Lalu Menggaulinya

٣٣٩٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرُّتْبَةِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَكَى امْرَأَةَ رَقْبَتِهِ وَهِيَ تَمْفَسُّ مَهِنَّةَ لَهَا فَقَضَى خَاتَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُنْدَبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَخْدُوكُمْ امْرَأَةَ قَلْبَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي تَقْبِيهِ

3393. Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdul Al'a telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Abu Abdillah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab, isteri beliau yang sedang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau menunaikan hajatnya (berhubungan badan denganannya). Jalu keluar menemui sahabatnya, dan bersabda, "Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan, maka apabila kalian melihat seorang perempuan; segeralah untuk mendatangi isterinya karena demikian itu bisa menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Yu'maru Biki Min Ghadhab Al-Bashar (nomor 2151).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ar-Radha' Bab: Maa Jaa'a Fi Ar-Rajul Yama Al-Mar'i Tu'jibahu (nomor 1158), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2975).

٣٣٩٤. حَدَّثَنَا زَهْرَى بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ غَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّتْبَى عَنْ خَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِشِلِّهِ عَيْنَ أَنَّهُ قَالَ فَأَنِّي امْرَأَةٌ رَّبِّ وَهِيَ تَمْقَصُ مَبْيَنَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ تَذْبِيرًا فِي شُورَةِ شَيْطَانٍ

3394. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Harb bin Abu Al-Aliyah telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Abdullaht, bahwa wasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan. Iatu menyebutkan hadits yang sama, hanya saja dia menyebutkan, lalu berlalu mendatangi istriinya Zainab yang sedang menyiramak kulit, dan perempuan itu menyebutkan, "Dan pergi dalam rupa setan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2685).

٣٣٩٥. رَحِّلَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِّيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَانِ حَدَّثَنَا مَخْلُفُ عَنْ أَبِي الرُّتْبَى قَالَ قَالَ خَابِرٌ سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحْدَكُمْ أَعْجَبَهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلَمْ يَعْمِدْ إِلَى امْرَأَةٍ فَلَمْ يَزِدْهَا بِإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَرَادٌ مَا فِي نَفْسِهِ

3395. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yani telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, ia berkata, Jabir berkata, aku pernah

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kalian kagum melihat seorang perempuan dan terbesit di hatinya keinginan terhadapnya, maka hendaklah ia menemui isterinya dan menyebuhinya; karena itu akan menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tukfah Al-Asyraf (nomor 2964).

- **Tafsir hadits: 3393-3395**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ الْمُرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةٍ شَبَطَانِ وَتُنْذَرُ فِي صُورَةٍ شَبَطَانِ فَإِذَا أَنْصَرَ أَخْدُوكْمَ
امْرَأَةً فَلَيْلَاتٌ أَغْلَمَهُ فَلَيْلَاتٌ يَرْدُ مَا فِي نَفْسِهِ

"Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan, maka apabila kalian melihat seorang perempuan; segeralah untuk mendatangi isterinya karena denikian itu bisa menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apabila seorang di antara kalian kagum melihat seorang perempuan dan terbesit di hatinya keinginan terhadapnya, maka hendaklah ia menemui isterinya dan menyebuhinya; karena itu akan menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."

Riwayat yang kedua ini menerangkan riwayat yang pertama dan makna haditsnya adalah, bahwa disunnahkan bagi siapa yang melihat seorang perempuan, lalu terbetiklah nafsu syahwatnya; maka hendaklah ia mendatangi isterinya, atau budak wanitanya, lalu ia menyebuhinya; untuk meredakan nafsu syahwatnya, mencenangkan jiwanya dan menata hatinya sebagaimana mestinya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ الْمُرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةٍ شَبَطَانِ وَتُنْذَرُ فِي صُورَةٍ شَبَطَانِ

"Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan."

Para ulama berpendapat, hal ini merupakan isyarat bahwa hawa nafsu dan fitnah terjadi karena wanita, karena fitrah yang Allah jadikan pada jiwa kaum laki-laki untuk tertarik kepada para wanita, nikmat dilihat, dan apa-apa yang terkait dengan wanita; semuanya itu seperti

setan penuh dengan tipu daya. Mengajak kepada kejahatan dengan bisikananya dan menghiasi amalan jelek seakan-akan bagus. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa sebaiknya seorang perempuan tidak boleh keluar di antara laki-laki kecuali darurat, dan sebaiknya seorang laki-laki menundukkan pandangannya, dan berpaling darinya secara mutlak.

Perkataannya, *نَفْسُ كَبِيْرٍ* "Dia sedang menyamak kulit." Pakar bahasa berkata, *كَبِيْرٍ* artinya bagian kulit pertama yang akan disamak. Al-Kisa'i berkata, dinamai *Manī'ah* selagi kulit disamak. Abu Ubaidah berkata, kulit yang pertama kali disamak disebut dengan *Manī'ah*, setelah bagian itu disebut *Afiq* dan bentuk jamak *Ufuq*, seperti kalimat *Qafiz* dan *Qufuz*. Setelah itu dinamakan *Adam*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Bukwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab, isteri beliau yang sedang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau memuraikan hajatnya (berhubungan bidan dengannya), lalu beliau menemui shahabatnya, dan bersabda, "Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan.....dan seterusnya."

Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal itu untuk menerangkan kepada shahabat dan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh mereka; maka beliau mengajarkannya dengan perbuatan dan perkataan Nabi sendiri. Hadits tersebut menerangkan boleh hukumnya seorang suami mengajak istrinya bersebuh di siang hari dan waktunya walaupun istrinya sedang sibuk selagi bisa ditinggalkan; karena mungkin saja nafsu syahwat suaminya sudah memuncak dan dapat memhahayakan hadan, atau hatinya dan penglihatannya kalau tidak langsung dipenuhi. *Wallahu A'lam*.

(3) Bab Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Nikah Mut'ah Pernah Dbolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Dbolehkan Lagi, dan Diharamkan Kembali Sampai Hari Kiamat

٣٣٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُتَّفِرِ الْمَهْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوْكِيعَ وَابْنُ
بَشِّرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَوْسِنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّ مَنْ تَعْرَفُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكَ بِسَاءَ فَقْتٌ أَلَا نَشَخْصِي
فَهَذَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَنِي لَكَ أَنْ تَرْكَعَ النِّسَاءُ بِالثَّوْبِ إِلَى أَحْلِ ثُمَّ
قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (بِكَائِنِي الَّذِينَ مَآمِنُوا لَا تُغَرِّرُنَا مَطْبَقُتِي مَا أَحَلَ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَنْسِدُوا إِلَيْكُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّاهِرِينَ ﴿٤٧﴾

3396. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdan telah memberitahukan kepada kami, ayahku, Waki' dan Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepadaku, dari Isma'il, dari Qais, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kamu pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tanpa memberawa istri, lalu kami mengatakan, bolehkah kami mengebiri diri? Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian. Kemudian beliau memberikan kemudahan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan pakaian sebagai mahar sampai batas waktu tertentu lalu Abdullah bin Ma'sud membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengheramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Maidah: 87).

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir Bab: Iaa Tuharrimuh Thayyibata Maa Ahallallah Lekum* (nomor 4615), Kitab: *An-Nikah Bab: Tazwiji Al-Mu'sir Al-Ladzii Ma'kuu At-Qur'an wa Al-Islaam* (nomor 5071) secara ringkas, Bab: *Ma Yukrahu Min At-Tabattul wa Al-Khisha'i* (nomor 5075), *Tuhfah Al-Asyref* (nomor 9538).

3397. رَحْدَةُ عَلْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالَةِ
بِهَذَا الْإِسْتَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ لَهُ قُرْأَنَ فَهَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَقُلْ قُرْأَنْ عَنْهُ

الله

3397. Utsman bin Abu Syeibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid dengan sanad dan lafaz yang sama, ia berkata, kemudian membacakan kepada ayat ini, dan tidak mengatakan, Abdullah membaca.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3396.

3398. رَحْدَةُ أَبْوَ بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
الْإِسْتَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ ثَابَتْ فَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَشْخُصِي زَلْمَ
يَقُولْ نَعَزُو

3398. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il dengan sanad seperti ini, ia berkata, dan kami waktu itu masih muda, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengebiri diri? Dan tidak mengatakan, setwaktu kami ikut berperang.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3396.

3399. رَحْدَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنِ جَفْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ عَنْ

عَمْرُو بْنُ دِبَابَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْخَسْنَى بْنَ مُحَمَّدٍ يَحْدُثُ عَنْ حَابِيرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَأَخْرَجَ عَلَيْنَا مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَمِّعُوا بِعِنْيِ مُتَّفَعَةِ النِّسَاءِ

3399. Muhammad bin Basyyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, ia berkata, aku pernah mendengar Al-Hasan bin Muhammad memberitahukan, dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa', keduanya berkata, 'Seorang yang menyampaikan pengumuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar mengemui kami, ia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepada kalangan untuk menikahi wanita dengan nikah mut'ah.

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Nahwu Rasulullah 'An Nikah Al-Mut'ah Akhiraan (nomor 5117 dan 5118), Tuhfah Al-Asyref (nomor 2230).

٣٤٠٠ . وَجَدْنَاكُمْ أُمَّةً تَنْسَطَّامُ الْقَبْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ يَعْنِي أَنَّ زَرْبَعَ حَدَّثَنَا زَرْبَعَ يَعْنِي أَنَّ الْقَابِسَمَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِبَابَرَ عَنْ الْخَسْنَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَحَابِيرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فَأَذَنَ لَنَا فِي الْمُتَّفَعِ

3400. Umayyah bin Bisham Al-Aisyiy telah memberitahukan kepadaku, Yazid-yakni Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Rawih-yakni Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami, lalu mengizinkan kami untuk melakukan nikah Mut'ah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3399.

٣٤٠١ وَحَدَّثَنَا الْحَسِينُ بْنُ عَلَيْهِ التَّخْلُوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ فَدِيمُ حَابِرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُغَبَّرًا فَجَاهَهُ فِي مَزْرِيهِ قَسَالَةَ الْقَوْمِ عَنْ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتَفَقَّهَ فَقَالَ تَعْمَلُونَ مَا شَاءْتُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعَمَرٍ

3401. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Athaa' berkata, Jabir bin Abdullah datang dalam keadaan berumrah, maka kami mendatanginya di penginapannya, lalu mulalah orang-orang bertanya kepadanya tentang segala sesuatu, mereka juga menanyakan tentang nikah mut'ah. Jabir menjawab, Ya, kami pernah melakukan Nikah mut'ah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2463).

٣٤٠٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّ نَسَمَةٍ تَشْفَعُ بِالْقُضَى مِنْ الشَّفَرِ وَالْدِقَقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَهُى عَنْهُ عَهْدِهِ فِي شَأْنٍ غَرَبَ فِي خَرْبَتِ

3402. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari dengan mahar beberapa genggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, sampai Umar melerang nikah mut'ah pada Ibrat bin Huraits."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2850).

٣٤٠٣. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْبَكْرِ أَوْيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي أَنَّ زِيَادًا
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَاهِرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهَا آتٍ
فَقَالَ أَنَّ عَبَاسَ وَأَنَّ الرَّمَيْرَ اخْتَلَفَا فِي الْمُشَغَّلَيْنَ فَقَالَ جَاهِرٌ فَعَلَّمَاهُمَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَا إِلَيْهِمَا عَمْرُو فَلَمْ تَعْدِ
لَهُمَا

3403. Hamid bin Umar Al-Bakriani telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid -yakni Ibnu Ziyad- telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ashim, dari Abi Nadhrah, ia berkata, aku pernah berada di rumah Jabir bin Abdurrahman, ketika ada seseorang yang datang menemuinya dan berkata, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair berselisih pendapat tentang dua mut'ah ('Ijai Tarmati' dan nikah mut'ah), Jabir menjawab, kami pernah melakukan dua hal itu bersama Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; kemudian Umar melerung kami melakukan keduanya, maka kami tidak melakukannya lagi."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij pada Kitab: Al-Hajj Bab: At-Taqsiir Fii Al-Umrah (nomor 3015).

٣٤٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادًا حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ إِبَابِسٍ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَجُلٌ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامٌ أَوْ طَالِبٌ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ
ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

3404. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, ia

berkata, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Autus, dibolehkan sampai tiga kali, kemudian behau melarangnya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4520).

٣٤٠٥. وَحَدَّثَنَا كَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْيَضُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ شَبَرَةِ الْجَهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ شَبَرَةِ أَلْهَمَ قَالَ أَذْنَنَ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْ هَا يَكْرَهُ عَيْنَهُ فَقَرَضَنِي عَلَيْهَا أَنْفُسَنِي فَقَالَتْ مَا تُغْنِي فَقْلَتْ رَدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رَدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَخْوَدَ مِنْ رَدَائِي وَكُنْتُ أَنْتَ مِنْهُ فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَغْبَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى أَغْبَبَهَا لَمْ يَأْتِ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ بِكَمْبِي فَكَفَكَتْ مَعْنَاهَا ثَلَاثَةَ لَمْبٍ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَنَّعُ فَلْيَخْلُ سِيلَهَا

3405. Qutbah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Lait teluk memberitahukan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya Sabrah, bahwasanya ia berkata, "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah, maka aku dan seorang laki-laki pergi menemui seorang perempuan dari bani 'Amir, ia seperti unta muda yang panjang lehernya; maka kami memawarkan diri kami kepadanya, ia berkata, "Apa maharnya?" Aku menjawab, "jubahku." Temanku menjawab, "Jubahku." Jubah temanku lebih baik dari pada jubahku, namun aku lebih muda darinya. Maka ketika si perempuan melihat jubah temanku, ia tertarik padanya, namun ketika ia melihat kepadaku; iapun tertarik kepadaku lalu si perempuan berkata, "Kamu dan jubahmu sudah cukup bagiku sebagai mahar." Maka aku tinggal dengannya selama tiga hari. Kemudian Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki sesuatu yang berasel dari wanita yang dinikahi dengan mut'ah; maka hendaklah ia melepaskannya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fii Nikah Al-Mut'ah (nomor 2072 dan 2073) dengan ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Tahriim Al-Mut'ah (nomor 3368).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: An-Nahy 'An Nikah Al-Mut'ah (nomor 1962) dengan panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3809).

٣٤٠٦ . حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلٌ بْنُ حَسْنِي الْجَاهْدِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْرُثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَهْلَهُ عَرَماً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَّعَ مَكَّةَ قَالَ فَأَفْنَتْنَا بِهَا حَسْنَى عَشْرَةَ تَلَاثَيْنَ يَوْنَى لَيْلَةَ زَعْزُومَ فَلَادِنَ لَكَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْتَهِي الشَّاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي خَلَقَهُ فَضَلَّ فِي الْجَنَانِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدُّمَاتِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَرْزَدَةِ بَرْزَدِي خَلَقَنِي وَأَمَّا بَرْزَدُ أَنِّي عَنِي فَبَرْزَدٌ حَدِيدٌ غَصْ خَنْيٌ إِذَا كُنَّا يَأْسَفُنَا مَكَّةَ أَوْ يَأْغُلُّنَا فَكَلَّفَنَا فَكَاهَ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْمَنْطَاطِيَّةِ فَعَلَّتْ هَلْ لَكَ أَنْ يَشَمْعَنِي مِنْكِ أَحَدُنَا فَالَّذِي وَمَا ذَا تَبَدَّلَ أَنْ فَكَشَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَرْزَدَةَ فَجَعَلَتْ شَنَطُرَ إِلَى الرَّوْحَلَيْنِ وَبَرَاهَاهَا حَسَاجِيَ شَنَطُرَ إِلَى عَطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بَرْزَدَهُ هَذَا شَلَقٌ وَبَرْزَدِي حَدِيدٌ غَصْ فَكَتَرَلَ بَرْزَدٌ هَذَا لَا يَأْسَنْ يَهْ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ تَرْمِيَنِ شَمَّ اشْتَمَنَتْ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ خَنْيَ حَرْمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3406. Abu Kamil Fudhalil bin Husain Al-Jahdariyah telah memberitahuukan kepada kami, Bisyr -yakni Ibnu Mufadhdhal- telah memberitahuukan kepada kami, Umarah bin Ghaziyah telah memberitahuukan kepada kami, dari Ar-Rabbi' bin Sabrah, bahwa ayahnya pernah berperang

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari perakuan kota Makkah, ayah Rabi' berkata, kami tinggal di Makkah selama 15 hari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kami untuk menikahi perempuan dengan cara mut'ah. Aku dan seorang lelaki dari kaumku keluar (untuk mencari calon isteri). Aku lebih tampan dari pada dirinya dan dia agak jelek. Masing-masing kami membawa sebuah jubah. Jubahku sudah usang, sedangkan jubah sepupuku halus dan bagus. Setelah kami sampai di dataran rendah -atau dataran tinggi- kota Makkah, kami ditemui oleh seorang gadis cantik seperti unta muda yang berleher panjang, kami bertanya kepada dia, Sudahkah kamu dinikahi secara mut'ah oleh salah seorang dari kami? Dia balik bertanya, apa yang engkau berikan sebagai mahar?" Lalu masing-masing kami memperlihatkan baju yang telah kami persiapkan. Mulailah perempuan tersebut memperhatikan kami berdua. Ketika sepupuku melihat perempuan itu sedang memperhatikan bagian samping tubuhnya, dia berkata kepada perempuan itu, "Baju yang ini sudah usang, sedangkan bajuku halus dan bagus." Perempuan itu menjawab, "Baju yang usang itu juga tidak apa-apa." dia mengatakan sebanyak tiga atau dua kali. Lalu Aku (ayah Rabi') menikahi perempuan tersebut secara mut'ah, dan Aku tidak melepaskan perempuan itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkannya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٤٠٧. وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَحْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ حَدَّثَنَا
وَهُبَيْبٌ حَدَّثَنَا غُنَّاْزَةُ بْنُ عَزِيزٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهْنَىِّ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى
مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَرَادَ قَالَتْ وَهُلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ رَفِيقَهُ قَالَ
إِنَّ يُرَدَّ هَذَا حَلْقٌ مَعْ

3407. Ahmad bin Sa'id bin Shahr Ad-Darimiyy telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami. Umarah bin Ghaziyah telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy telah

memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, "Kamu pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah," lalu ia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Bisyr, dan menambahkan, "Bahkan si perempuan berkata, Apakah itu (baju usang) bisa dijadikan sebagai mahar?" Disebutkan juga dalam riwayatnya, bahwa ia berkata, "Sungguh jubah ini sudah usang."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405

٣٤٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْدَةَ عَبْدَ الْفَزِيرِ
مِنْ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهْنَى أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَبِيهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ
أَوْنَتُ لَكُمْ فِي الْإِشْتِنَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَيْيَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَخْلُ سَيْلَةً وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا
أَيْتُمُوهُنَّ بَيْنَ

3408. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Umar telah memberitahukan kepadaku, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu belum bersabda, "Wahai manusia! Sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat; maka barangsiapa yang memiliki sesuatu dari wanita-wanita tersebut maka lepaskanlah dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤٠٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَهْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ هَذَلَةِ الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَاتِلًا لَيْلَةَ الرُّؤْبَنِ وَالنَّابِ وَفَوْقَ بَقُولَ بِعِظَلِ حَدِيثِ ابْنِ نُعْمَانِ

3409. Abu Bakar bin Abu Syaikh telah memberitahukannya kepada kami, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Umar dengan sanad seperti ini, ia berkata, Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di antara rukun (sudut ku'bah) dan pintunya, dan beliau bersabda, same dengan hadis riwayat Ibnu Numair.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَخْنَنُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجَهْنَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهُ
قَالَ أَخْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ عَامَ الْفَتحِ جِنِّ
دَخَلُوا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى تَهَاجَّا عَنْهَا

3410. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy, dari ayahnya, dari kakaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk melakukan nikah mut'ah ketika kami masuk Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, kemudian sebelum kami keluar meninggalkan Makkah; Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang kami untuk menikah secara mut'ah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ
مَعْبُدٍ قَالَ سَمِّيَتْ أَبِي رَبِيعٍ بْنَ سَبْرَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ

تَعْبِدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَجَعَ مُكَفَّةً لِأَنَّهُ أَضْحَاهَهُ
بِالْكَثْرَةِ مِنَ النَّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي لِي مِنْ بَيْنِ شَلَّبِمْ حَتَّى
وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَيْنِ غَامِرٍ كَانَتْ كَائِنَةً بِكُرْكَةٍ عَيْنَطَاءٍ فَخَطَبَنَا إِلَيْهَا
وَغَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرُودَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَخْتَلَ مِنْ صَاحِبِي وَزَرَى
بُرُودَ صَاحِبِي أَخْسَنَ مِنْ بُرُودِي فَأَمْرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْهُ
عَلَى صَاحِبِي فَكُنْتُ فَقْدًا ثُلَاثًا ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِغَرَاقِينَ

3411. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Ar-Rabi' bin Sebrah bin Ma'bod telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar ayahku, Rabi' bin Sebrah memberitahukan sebuah hadits dari ayahnya Sabrah bin Ma'bod, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun penaklukan kota Makkah memerintahkan pada shahabatnya untuk menikah secara mut'ah, ia berkata, "Maka aku keluar dengan temanku dari Bani Sulaim hingga kami mendapatkan seorang perempuan yang cantik seperti unta muda yang panjang lehernya; lalu kami melamarnya dan memperlhatkan kepadanya jubah kami masing-masing yang akan dijadikan mahar. Mulailah perempuan tersebut memperhatikan kami berdua. Dan aku lebih tampan dari temanku, namun jubah temanku lebih bagus dari pada jubahku. Maka si perempuan itu terdiam sesaat berfikir, lalu perempuan itu lebih memilihku dari pada temanku; maka aku tinggal bersama perempuan itu selama tiga hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk menceraikannya mereka."

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٢. حَدَّثَنَا عَشْرُو الْمَاقِدُ وَابْنُ سَبِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ
الْزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّوِيعِ قَوْنِيْ سَبِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ بِكَاجِ الْمُشَفَّةِ

3412. Amr An-Najid, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang nikah mut'ah.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ عَلَيْهِ مُنْتَهِيَّ عَنِ الرُّثْفَرِيِّ
عَنِ الرِّزْقِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُنْتَهِيَّ لِلْمَسَاءِ

3413. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٤. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ الْخَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ضَالِّ أَخْبَرْنَا أَنَّ شَهَابَ عَنِ الرِّزْقِ بْنِ
سَبْرَةِ الْجَهْنَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُنْتَهِيَّ زَمَانَ الْقِيَامَةِ مُنْتَهِيَّ لِلْمَسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمْتَعُ بِرِزْقِينِ
أَخْرَجَتِينِ

3414. Hasan Al-Hulwaniy, Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepadaku, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Shalik, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya, bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang nikah mut'ah pada waktu penaklukan kota Makkah.

dan sesungguhnya ayahnya pernah melakukan nikah mut'ah dengan makar dua buah jubuk berwarna merah.

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٥ وَحَدَّثَنِي حَزَمَةُ بْنُ تَعْنَى أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ قَالَ لَئِنْ شَهَابَ أَخْبَرَنِي عَزْوَةُ نَبْرَزِ الرَّبَّيْرِ أَنَّ عَنْدَ اللَّهِ بْنِ الرَّبَّيْرِ قَامَ يَمْكُثُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَغْمَى اللَّهَ قُلُونَهُمْ كَمَا أَغْمَى أَنْصَارَهُمْ يُفْتَنُونَ بِالْمُتَّعَةِ يُعَرَّضُ بِرْجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ حَافِ فَلَعْنَرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِيمَانِ الْمُتَّقِينَ - ثُبَرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ أَنَّ الرَّبَّيْرَ فَجَرَبَ يَتَفَسَّكَ فَوَاللَّهِ لَيْسَ فَعَلَكُمْ لَا زَحْمَنَكَ بِأَنْجَحَارِكَ فَقَالَ لَئِنْ شَهَابَ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمَهَاجِرِ لَنْ سَيِّفُ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَ هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ حَاءَةٍ رَجُلٍ فَإِنْ شَفَتَهُ فِي الْمُتَّعَةِ فَأَمْرَأَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَنَّ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَ مَهْلَكًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَتْ فِي عَهْدِ إِيمَانِ الْمُتَّقِينَ قَالَ أَنَّ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْضَةً فِي أَوَّلِ إِسْلَامٍ لَمَنْ اضطُرَّ إِلَيْهَا كَانَتْ بَيْتَهُ وَالدِّمْ وَلَحْمُ الْأَخْزِيرِ ثُمَّ أَخْنَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.

قَالَ أَنَّ شَهَابَ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنَمِيَّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ فَذَكَرَتْ امْتَشَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ امْرَأَهُ مِنْ نَبِيِّ عَامِرٍ بْنَ زَدْرَنِ الْأَخْمَرِيِّ ثُمَّ تَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَّعَةِ قَالَ أَنَّ شَهَابَ وَسَمِعَتْ رَبِيعُ بْنَ سَبْرَةَ يَحْدُثُ ذَلِكَ عَمْرَةَ بْنَ عَثِيدَ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ

3415. Harmalah bin Yahya telah memberitahuken kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah bin Az-Zubeir telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Az-Zubair pernah tinggal di Makkah, lalu berkata, "Sungguhnya ada orang-orang -semoga Allah membutukun hati mereka sebagaimana membuatkan mata mereka- yang berfatwa bahwa nikah mut'ah itu hukumnya boleh. Ia menyindir seseorang. Lalu orang tersebut memanggilnya dan berkata, "Sungguh kamu adalah orang yang tidak mengerti. Demi umurku, Nikah mut'ah itu pernah dilakukan pada masa pemimpin orang-orang yang bertaqwa -maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-, lalu Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya, "Cobalah kamu lakukan, Demi Allah! jika melakukan nikah secara Mut'ah; akan aku rajam dengan batu-hatumu sendiri.

Ibnu Syihab berkata, Khalid bin Al-Muhajir bin Seifullah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ketika ia sedang duduk-duduk dengan seseorang, datenglah seseorang menemuinya meminta fatwa tentang hukum nikah mut'ah, lalu Khalid membolehkannya nikah mut'ah. Melihat hal itu Ibnu Abi Amrah Al-Anshariy berkata kepadanya, "Subar dulu!" Ia berkata, "Ada masalah apa? Demi Allah! nikah mut'ah itu pernah dilakukan pada masa pemimpin orang-orang yang bertaqwa.

Ibnu Abu Amrah berkata, hal itu memang termasuk Rukhsah (keriangan) pada awal-awal Islam, dibolehkan bagi yang memang sangat membutuhkannya, diberatkan seperti memakan bangkai, darah dan daging babi (dalam kondisi darurat), kemudian Allah menetapkan hukumnya dan melarang merakuh secara mut'ah.

Ibnu Syihab berkata, "Rabi' bin Sabrah Al-Juhani telah mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata, Dulu aku pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan seorang perempuan dari bani 'Amir, dengan mahar dua buah jubah merah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu."

Ibnu Syihab berkata, "Aku pernah mendengar Rabi' bin Sabrah memberitahuken itu kepada Umar bin Abdul Aziz, dan aku ikut duduk bersama mereka."

▪ Takhrif hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٦. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَبَابٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَفْعَلَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَنَّ أَبِي عَبْدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَيْرَةَ الْجَهْنَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفَخَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا خَرَامٌ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَغْطَلَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ

3416. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami. Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi 'Abrah, dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniyah telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah, dan ia berkata, "Ketahuilah bahwa nikah mut'ah diharamkan mulai dari hari ini sampai hari kiamat, dan barangsiapa telah memberikan sesuatu (kepada wanita yang dinikahi itu); maka janganlah diambil kembali".

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ الَّذِي مُحَمَّدٌ بْنُ عَلَيٌّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ نُفُخَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْحِجَّةِ وَعَنْ أَكْلِ لَحْومِ الْحُسْنِ الْأَنْسِيَةِ

3417. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibu Syahab, dari Abdillah, dan Al-Hasan keduanya adalah anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khirbar, dan melarang makan daging keledai jinak."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Ghazwah Khubbar* (nomor 4216), Kitab: *An-Nikah Bab: Nahaa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 'An Nikah Al-Mut'ah Akhiraan* (nomor 5115), Kitab: *Adz-Dzabe'ih wa Ash-Shaid Bab: Lukum Al-Humur Al-Insiyyah* (nomor 5523), Kitab: *Al-Hiyai Bab: Al-Hilah Fii An-Nikaah* (nomor 6961).
2. Muslim di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabe'ih Bab: Tahrim Akli Lahm Al-Humur Al-Insiyyah* (nomor 4981 dan 4982).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Tahrim Nikaah Al-Mut'ah* (nomor 1121), Kitab: *Al-Athimah Bab: Maa Jaa'a Fi Lukum Al-Humur Al-Ahliyyah* (nomor 1794).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tahrim Al-Mut'ah* (nomor 3365, 3366, dan 3367), Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabe'ih Bab: Tahrim Akli Lukum Al-Humur Al-Ahliyyah* (nomor 4345 dan 4346).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An Nikaah Al-Mut'ah* (nomor 1961), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10263).

٣٤١٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ أَسْمَاءَ الصَّبَاعِيِّ حَدَّثَنَا حَوْرَيْرَةَ عَنْ مَالِكٍ بْنِ إِشْتَادٍ وَقَالَ سَعَى عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفَلَادِ إِنَّكَ رَجُلٌ نَّافِعٌ تَهَاوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْدِكِ حَدِيقَتُ بَخْرِيِّ
بْنِ بَخْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ

3418. Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adz-Dhubai'i telah memberi-tahukannya kepada kami, Juwayriyah telah memberi-tahukan kepada kami, dari Malik dengan senada seperti ini, dan ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib berkata kepada seseorang, sungguh kamu adalah orang yang sesat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang kamu untuk menikahi perempuan secara mut'ah," seperti hadits riwayat Yahya bin Yahya dari Malik.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤١٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنَ شَمِيرٍ وَرَغْزَفْرَ بْنَ حَرَبٍ جَمِيعًا عَنْ

إِنْ عَيْتَنَا قَالَ رَبُّهُ مِنْ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً بْنَ عَيْتَنَةَ عَنِ الرَّوْحَرِيِّ عَنِ الْخَسْنِ
وَعَبَدَ اللَّهُ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلَيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَيٍّ أَنَّهُ أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ زِكَارِ الْمُتَّعَةِ يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنِ لَحْومِ الْخَمْرِ
الأخلاقية

3419. Abu Bakar bin Abu Syurbah, Ibnu Numair dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Zuhair berkata, Syufyan bin Uysirrah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Al-Hasan dan Abdullah; kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤٢٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ
ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْخَسْنِ وَعَبَدَ اللَّهُ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلَيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا
عَنْ عَلَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ إِنَّ عَيْتَنَسَ يَكْتَبُ فِي مُتَّعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلَأً يَا ابْنَ
عَيْتَنَسَ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنِ
لَحْومِ الْخَمْرِ الْأَنْسَبِيَّةِ

3420. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami; dari Ibnu Syurbah, dari Al-Hasan dan Abdullah; kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berpendapat tidak tegas mengenai hukum menikahi wanita secara mut'ah, maka ia berkata, "Sebentar, wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai jinak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤٢١. رَحْدَةِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَزْنَةَ بْنِ يَخْتَىٰ قَالَا أَخْبَرْنَا أَنَّ رَبْنَةَ أَخْبَرْنِي
بُوئْشُ عَنْ أَبِيهِابِ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَّا أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لَأَنِّي عَيَّانٍ
نَهْيٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْثَرَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ حَيْثُ وَعَنْ
أَكْلِ لَحْومِ الْحَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

3421. Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, dari Al-Hasan dan Abdullah, kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata kepada Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi perempuan secara mut'ah pada waktu perang khaibar dan melarang makan daging keledai jinak.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

- **Tafsir hadits: 3396-3421**

Al-Qadhi Iyadh telah menjelaskan bab ini dengan penjelasan yang lengkap, menyebutkan sesuatu yang sangat bermanfa'at dan sesuatu yang diperdebatkan dalam masalah itu. Maka kami merukilkhan apa yang telah ia sebutkan secara singkat, kemudian menyebutkan apa-apa yang tidak disetujui darinya sekaligus kami menerangkan pendapat yang dipilih. Al-Maziri berkata, "Telah ditetapkan bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan pada awal-awal islam, kemudian ditetapkan berdasarkan hadits-hadits shahih tersebut di sini bahwa hukum bolehnya nikah mut'ah telah dihapus, dan ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah haram. Tidak ada yang menentang kesepakatan ini kecuali sekelompok kecil dari golongan ahli bid'ah yang membolehkannya berdasarkan pada hadits-hadits yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Padahal kami telah sebutkan bahwa hukumnya telah mansukh (tidak

berlaku lagi); maka sebetulnya mereka tidak memiliki dalil lagi dalam masalah itu. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala,

فَمَا أَنْتُ بِكُمْ بِوَالْمُهْرَ كَافِرٌ فَإِنْ شَاءُوا مِنْ أَجْوَرِهِ كُفَّرُهُمْ فَرِصْدَةٌ

“...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...” (QS. An-Nisa': 24), dalam bacaan Ibnu Ma'sud disebutkan. یہ مکالمہ میں بھی اسی کا ذکر ہے: “Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai pada waktu tertentu.” Bačaannya ini adalah asing, tidak bisa dijadikan hujjah maupun penjelasan yang harus diamalkan. Zufar berpendapat, “Siapa menikah secara mut'ah; maka nikah itu berlangsung untuk sejamanya, hal ini seakan-akan menyebutkan masa waktu tertentu itu sebagai syarat-syarat pernikahan yang tidak sah; maka syarat itu tidak bisa diamalkan namun pernikahan tersebut tetap sah.”

Al-Maziri berkata, “Ada perbedaan riwayat dalam riwayat Muslim yang berisi larangan nikah mut'ah, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar, disebutkan juga bahwa beliau melarang nikah mut'ah pada waktu penaklukan kota Makkah. Kedua riwayat ini yang dipegang oleh kelompok yang membolehkan nikah mut'ah dan menganggap bahwa hadits-hadits itu bertentangan, serta pertentangan hadits dalam masalah ini melemahkan hadits itu sendiri. Kami menjawab, anggapan seperti itu salah; hal ini tidak termasuk saling bertentangan; karena boleh saja Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya pada waktu tertentu, kemudian melarangnya lagi di waktu lainnya sebagai penegasan kembali atau agar larangan itu semakin luas diketahui, didengar oleh yang belum mendengar; sehingga sebagian perawi mendengar larangan itu pada waktu tertentu dan yang lainnya mendengarnya pada waktu yang lain lagi, lalu setiap mereka meriwayatkan hadits itu disertai dengan keterangan waktunya.” Inilah keterangan dari Al-Maziri.

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Hadits yang membolhkan nikah mut'ah itu diriwayatkan oleh sebagian shahabat, maka Muslim menyebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Salamah bin Al-Akwa', Sabrah bin Ma'bud Al-Juhani; dan tidak semua hadits-hadits ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sedang bermukim, melainkan disampaikan ketika mereka dalam bepergian untuk berperang pada saat mereka sangat membutuhkan dan tidak mem-

bawa serta isteri-isteri mereka, ditambah lagi iklim di negara mereka sangat panas dan mereka tidak sabar jauh dari isteri. Disebutkan juga pada hadits Ibnu Abi Umar, bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan pada awal-awal Islam bagi yang sangat membutuhkannya dibaratkan seperti memakan bangkai dan lain sebagainya. Dan riwayat Ibnu Abbas juga sama dengan hadits itu. Muslim menyebutkan dari Salamah bin Al-Akwa' bolehnya nikah mut'ah pada saat hariAuthas. Dalam riwayat Sabrah disebutkan, Dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, kedua hadits itu maknanya sama, kemudian pada hari itu juga diharamkan. Pada hadits riwayat Ali, diharamkan pada perang Khaibar, yaitu sebelum penaklukan kota Makkah. Perawi selain Muslim meriwayatkan hadits dari Ali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya pada waktu perang Tabuk dari riwayat Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari Ali dan tidak ada seorangpun yang mengikuti mata rantai periwayatannya. Ini adalah kesalahan darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab Al-Muweththa', dan Sufyan bin Uyainah, Al-Umari, Yunus dan yang lainnya dari Az-Zuhri, disebutkan bahwa diharamkan pada waktu perang Khaibar. Demikian yang disebutkan oleh Muslim, dari beberapa perawi, dari Az-Zuhri, dan inilah yang benar. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya bahwa larangan itu pada haji Wada'. Abu Dawud berkata, inilah riwayat yang paling benar dalam masalah ini.

Diriwayatkan juga dari Sabrah bahwa nikah mut'ah itu juga dibolehkan pada haji Wada', kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari itu juga sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa nikah Mut'ah itu tidak pernah dibolehkan kecuali pada waktu Umrah Al-Qadha'. Hal ini juga diriwayatkan dari Sabrah. Imam Muslim juga tidak menyebutkan ketentuan waktunya dalam riwayat-riwayat hadits dari Sabrah, kecuali pada riwayat Muhammad bin Sa'id Ad-Daarimi, riwayat Ishaq bin Ibrahim, Yahya bin Yahya; karena disebutkan di dalamnya pada hari penaklukan kota Makkah. Mereka berkata, riwayat yang membolehkan nikah mut'ah pada hari haji Wada' adalah salah; karena saat itu keadaannya tidak sangat mendesak, dan kebanyakan mereka berhaji bersama isteri-isteri mereka. Yang benar bahwa yang disampaikan pada haji Wada' itu sekedar larangan saja sebagaimana dalam riwayat yang lainnya. Maka penegasan larangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu disampaikan lagi pada saat haji, karena semua orang pada saat itu berkumpul, agar

yang hadir memberitahu yang tidak hadir, untuk menyempurnakan agama, memantapkan syariat ini, sebagaimana menetapkan syariat yang lainnya, menerangkan antara yang halal dan haram pada hari itu dan menegaskan nikah mut'ah haram selamanya berdasarkan sabda Nabi, "Sampai hari kiamat."

Al-Qadhi berkata, "Mungkin juga nikah mut'ah itu diharamkan pada waktu perang Khaibar, pada waktu umrah Al-Qadha', pada saat penaklukan kota Makkah dan pada hari berada di Aauthas, tujuannya untuk menegaskan kembali haramnya nikah mut'ah pada hari-hari tersebut, karena hadits yang menyebutkan pada hari perang Khaibar shahih tidak ada cacatnya, bahkan ditetapkan berdasarkan riwayat perawi Tsiqah (terpercaya), hanya saja pada riwayat Sufyan disebutkan "*Larangan nikah mut'ah dan juga makan daging keledai jinak pada saat terjadinya perang Khaibar*". Sebagian mereka berkata, teks hadits ini ada yang terputus, dan maknanya, "Nikah mut'ah diharamkan" namun tidak menerangkan kapan waktunya. Kemudian perawi berkata, "*Dan daging keledai jinak saat terjadinya perang Khaibar*", sehingga pada hari Khaibar itu hanya mengharamkan daging keledai jinak saja, dan tidak menerangkan waktu nikah mut'ah diharamkan untuk menggabungkan semua riwayat hadits berkaitan dengan hal itu. Al-Qadhi berkata, yang berpendapat seperti ini seakan-akan mengatakan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada saat penaklukan kota Makkah.

Sedangkan daging keledai jinak itu diharamkan pada hari Khaibar tanpa keraguan sama sekali. Al-Qadhi berkata, "Alangkah baiknya kalau riwayat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat selain dari Sufyan. Ia berkata, yang lebih tepat yang telah kami sampaikan. Yaitu sudah ditetapkan haramnya nikah mut'ah, kemudian dibolehkan lagi pada hari umrah Qadha', hari penaklukan kota Makkah dan Aauthas. Maka, mungkin sekali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan hal itu setelah diharamkan kepada mereka karena keadaaninya darurat, kemudian diharamkan selamanya pada hari Khaibar dan saat umrah Al-Qadha'. Kemudian dibolehkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari penaklukan kota Makkah karena keadaannya darurat, dan pada akhirnya diharamkan untuk selamanya pada hari penaklukan kota Makkah. Maka gugurlah riwayat yang membolehkan nikah mut'ah pada saat haji Wada'; karena diriwayatkan dari Sabrah Al-Juhani, sebab dari riwayat Tsiqah disebutkan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, sedangkan pada haji

Wada' itu terdapat pengharaman nikah mut'ah. Maka haditsnya yang sesuai dengan kebanyakan perawi, dan juga yang disepakati dari para Shahabat Radhiyallahu Anhum dari hadits larangan nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah. Dengan demikian pengharaman nikah mut'ah pada haji Wada' itu sebagai penegasan lagi dari larangan sebelumnya sekaligus untuk menyebarluaskan informasi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu.

Sedangkan pendapat Al-Hasan, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada saat umrah Al-Qadha', bukan sebelum maupun sesudahnya. Pendapat ini dibantah oleh hadits-hadits yang menetapkan nikah mut'ah itu diharamkan pada hari Khaibar, yaitu sebelum umrah Al-Qadha', adapun riwayat yang membolehkan pada hari penaklukan kota Makkah dan hari Authas; juga berasal dari riwayat Sabrah Al-Juhani, yang juga perawi dari riwayat-riwayat lainnya yang lebih shahih. Maka semua riwayat yang bertentangan dengan hadits shahih diabaikan. Sebagian ulama berkata, masalah ini pernah diharamkan, diperbolehkan, dan dihapuskan hukumnya dua kali. *Wallahu A'lam*. Inilah penjelasan dari Al-Qadhi.

Pendapat yang benar yang dipilih, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan dan dibolehkan sebanyak dua kali, dibolehkan sebelum hari terjadinya perang Khaibar, kemudian diharamkan pada perang Khai-bar. Lalu dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah yaitu hari Authas; karena kedua waktunya bersambung. Baru kemudian pada hari itu, tepatnya setelah tiga hari penaklukan kota Makkah jadilah nikah mut'ah diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat. Dan tidak boleh dikatakan bahwa nikah mut'ah itu secara khusus dibolehkan sebelum hari khaibar. Dan pengharaman pada hari khaibar itu berlaku untuk selamanya. Sedangkan larangan pada hari penaklukan kota Makkah itu sebagai penegasan atas haramnya nikah mut'ah yang tidak diawali dengan dibolehkan terlebih dahulu sebelumnya sebagaimana yang dipilih oleh Al-Maziri dan Al-Qadhi; karena riwayat pada Muslim dengan tegas membolehkan nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah; tidak boleh digugurkan dan tidak ada penghalang jika pembolehan hukum nikah mut'ah berulang dua kali. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama bersepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah nikah untuk waktu yang telah ditentukan dan tidak mengakibatkan untuk saling mewarisi harta. Dan perpisahan terjadi seiring dengan habisnya waktu yang telah disepakati tanpa diucapkan la-

Iazhi "Cerai". Para ulama bersepakat bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya untuk selamanya kecuali kelompok Ar-Rafidhah (Syi'ah). Ibnu Abbas berpendapat bahwa nikah mut'ah itu boleh hukumnya, dan diriwayatkan juga bahwa ia telah meraat pendapatnya itu. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa saat ini melakukan nikah mut'ah maka hukum nikahnya adalah tidak sah, baik sebelum berhubungan badan ataupun sudah berhubungan, kecuali ada pendapat dari Zufar yang mengatakan sah. Para ulama pengikut madzhab Malik berbeda pendapat apakah orang berhubungan badan dalam nikah mut'ah itu dihukum? Menurut madzhab kami, ia tidak di hukum karena akad nikahnya dipertentangkan oleh para ulama dan banyak perbedaan ulama tentang nikah itu sendiri. Sumber perbedaan itu adalah perbedaan para ulama ushul fikih mengenai perbedaan ulama setelah adanya ijma', apakah perbedaan itu dihilangkan sehingga permasalahan yang ada dianggap telah sejalan dengan ijma' ulama. Pendapat yang paling benar dalam madzhab kami bahwa perbedaan itu tidak dihapuskan, bahkan perbedaan itu dibiarkan; sehingga setelah itu permasalahan yang ada tidak akan menjadi ijma' untuk selamanya." Inilah pendapat Al-Qadhi dan Abu Bakar Al-Baqilani.

Al-Qadhi berkata, "Ulama bersepakat apabila ada seseorang yang menikah secara mutlak (tanpa batas waktu) dan ia berniat dalam hati tidak akan bersama wanita yang dinikahi kecuali dalam waktu tertentu saja; maka nikahnya tetap sah dan bukan dinamakan nikah mut'ah, sebab nikah mut'ah dengan syarat yang telah disebutkan." Akan tetapi Malik berkata, "Itu bukan akhlak manusia." Al-Auza'i berpendapat lain, ia mengatakan, "Bawa hal itu dinamakan nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﴿لَمْ يَأْتِ إِلَيْنَا مَنْ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كُمْبِلَتْ إِلَيْنَا مَنْ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَأَنَا بِمَا مَلَأْنَا لَكُمْ فَلَمَّا كُمْبِلَتْ إِلَيْنَا مَنْ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَأْنَا بِمَا مَلَأْنَا لَكُمْ﴾ "Lalu kami mengatakan, bolehkah kami mengebiri diri? Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian." Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada bab yang lalu yang mengharamkan untuk mengebiri diri, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Ta'ala, memutuskan keturunan dan menyiksa orang yang hidup. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﴿رَفِعْنَوْنَ قَالَ أَنْ تَجْعَلَنِي أَخْرَاجَ بَلْ تُرْبِّيَنِي﴾ "Belau memberikan kemudahan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu dengan mahar pokok." Yaitu dengan pakaian atau sesuatu yang diridhaunya.

Perkataannya, "Lalu Abdullah bin Ma'sud membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mâ'idah: 87)." Iri mengisyaratkan bahwa Abdullah beranggapan nikah mut'ah itu hukumnya boleh sebagaimana pendapat Ibnu Abbas; itu semua karena belum sampai kepadanya dalil yang menegangkan bahwa hukumnya telah dihapuskan.

Perkataannya, "Umayyah bin Bishtam Al-'Aisyiy telah memberitahukan kepadaku, Yezid -yakni Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami. Rauh -yakni Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabir." Beginilah sanad yang ada pada beberapa naskah, dan pada sebagian naskah Al-Hasan bin Muhammad tidak disebutkan, tetapi dari Amr bin Dinar, dari Salamah dan Jabir. Al-Maziri juga menyebutkan bahwa lafazh hadits juga berbeda, karena Al-Hasan disebutkan pada riwayat Ibnu Mahan, sementara pada riwayat Al-Juludi tidak disebutkan.

Perkataannya, "Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa', keduanya berkata, Seorang yang menyampaikan pengumuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami, ia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepada kalian untuk menikahi wanita dengan nikah mut'ah." Pada riwayat yang kedua disebutkan, "Dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami, lalu mengizinkan kami untuk melakukan nikah Mut'ah." Perkataan perawi pada riwayat yang kedua, "Beliau mendatangi kami", mungkin maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang yang menyampaikan berita Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami sebagaimana disebutkan pada riwayat yang pertama, dan mungkin juga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di depan mereka, lalu beliau menyampaikan hal itu.

Perkataannya، ﴿عَلَىٰ عَنْدِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ زَعْدَرٍ﴾ "Ya, kami pernah melakukan Nikah mut'ah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar." Mungkin orang yang melakukan nikah mut'ah pada masa Abu Bakar dan Umar itu belum sampai mengetahui keterangan bahwa hukumnya telah dihapuskan.

Perkataannya, "Sampai Umar melarang melakukan nikah mut'ah." Yaitu ketika ada riwayat tentang pelarangan nikah mut'ah sampai kepadanya. Dan hal ini sudah dibahas di atas.

Perkataannya, "كُنْتُ نَسْتَعْبُطُ بِالْمُنْجَبَةِ مِنَ الْأَشْرِ وَالْتَّقْرِيقِ" "Kami pernah melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari dengan makan beberapa genggam kurma dan tepung."

Kata تَفْهَمُ boleh dibaca Qubdhah dan Qabdhah, namun bacaan dengan Qubdhah lebih populer. Al-Jauhari berkata, lafazh لَفْظَهُ artinya segenggam, seperti ungkapan, ia diberikan segenggam tepung atau kurma. Dan mungkin juga lafazh tersebut dibaca dengan Qabdah.

Perkataannya, "خَدِيْجَةُ خَابِدَةُ بْنُ عَمَّرِ الْخَجَوِيُّ" "Hadid bin Umar Al-Bakraui telah memberitahu kepada kami." Telah kami sebutkan beberapa kali bahwa ini dinisbatkan kepada kakaknya yang paling atas yaitu Abu Bakar dari kalangan shahabat.

Perkataannya, "رَسُولُ اللَّهِ شَالَّاَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْبَلَّهُ لَنْجَبَةً مُنْتَهِيَّةً" "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas, dibolehkan sampai tiga kali, kemudian belum mlarangnya." Hadits ini menegaskan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, yaitu hari Authas karena sama saja, Authas itu adalah nama lembah di Tha'if. Authas juga diartikan dengan tempat atau lokasi yang ada di Tha'if.

Perkataannya, "فَأَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ وَرَجُلٌ إِلَى اِنْزَاهَةِ مِنْ بَنِي عَمَّارٍ كَيْفَهَا بَكْرَةُ قَبْطَلَهُ" "Maka aku dan seorang laki-laki pergi menemui seorang perempuan dari bani 'Amir, ia seperti unta muda yang panjang lehernya." Lafazh لَفْظَهُ artinya unta muda yang kuat, maksudnya gadis tersebut masih muda. Lafazh لَفْظَهُ artinya lehernya panjang sesuai tinggi badan dan sejampai. Sedangkan لَفْظَهُ keadaan seseorang yang panjang lehernya.

Menurut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, منْ كَانَ هُنَّهُ شَيْءٌ، مِنْ هُنْهُ الْأَنْتَ، أَفَيْ يَنْتَعِضُ قَبْطَلَهُ سَبِيلَهُ "Siapa yang memiliki sesuatu yang berada di tangan wanita yang dinikahi dengan mut'ah; maka hendaklah ia membiarkannya pergi." Demikian lafazhnya pada semua naskah yang ada.

Perkataannya, "فَأَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ بَلْ أَنْجَلَةُ الْأَنْجَلَةِ" "Kami ditemui oleh seorang gadis cantik seperti unta muda yang berleher panjang." Ini sudah pernah dibahas. Ada yang berpendapat, artinya yang tinggi. Namun yang populer adalah seperti yang disebutkan di atas.

Perkataannya, "فَطَرَ إِلَيْنَا عَطَافَهَا" "Perempuan itu sedang memperhatikan bagian samping tubuhnya." Melihat ke samping jubah. Ada yang berpendapat, dia melihat dari ujung kepala dan bagian pinggang. Hadits ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah tidak perlu wali dan saksi.

Perkataannya بَعْضُ الْكِتَابِ "Baju yang ini sudah usang." Lafazh artinya sudah usang. Contohnya بَعْضُ الْكِتَابِ artinya buku ini sudah usang karena sudah lama dipakai.

Perkataannya،

فَذَكَرْتُ أَذْنَكُمْ فِي الْإِشْتِقَاعِ مِنَ الشَّهَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَيْيْكُمْ
الْقِيَامَةَ فَعَنْ كُلِّهِ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلَا يَعْلَمُونَ سَيِّلَةً وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
فَلَا

"Wahai manusia! Sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat; barangsiapa yang memiliki sesuatu dari wanita-wanita tersebut maka lepaskanlah dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka."

Hadits ini menegaskan dihapusnya hukum yang membolehkan nikah mut'ah dalam satu hadits dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana hadits "Dulu aku melarang kalian untuk zina kebur; dan sekarang berziarahlah". Ditegaskan juga di dalamnya bahwa nikah mut'ah itu diharamkan selamanya sampai hari kiamat, sekaligus mentakwilkan hadits yang lalu yang menyebutkan "Bahkan mereka melakukan nikah mut'ah sampai pada masa Abu Bakar dan Umar", bahwa belum sampai kepada mereka riwayat yang menghapus hukum itu sebagaimana yang terdahulu. Lalu mahar yang diberikan saat nikah mut'ah tetap menjadi milik si perempuan dan tidak boleh diambil kembali walaupun mereka berpisah sebelum habis kontrak waktu yang disepakati, sebagaimana tetapnya mahar yang telah diberikan pada pernikahan pada umumnya karena sudah berhubungan badan dan tidak gugur haknya karena terjadi perpisahan.

Perkataannya تَأْرَبُتْ نَفْسِهِ كَاعِدًا "Maka si perempuan itu terdiam sesaat berfikir." Artinya merenung dan berfikir tentang itu. Seperti dalam firman Allah Ta'aala,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ

"...Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau..." (QS. Al-Qashash: 20).

Perkataannya, "Sesungguhnya ada orang-orang -semoga Allah membutakan hati mereka sebagaimana membuatkan mata mereka- yang berstatus bahwa nikah mut'ah itu hukumnya boleh." Ia menyindir seseorang", maksudnya Ibnu Abbas.

Perkataannya, "إِنَّكَ لَسُلْطَانٌ حَنْفَى سُنْغُوكَ كَمُوْلَهْ سُنْجَارَهْ" Sungguh kamu adalah orang yang tidak mengerti." Ibnu As-Sikkit dan lainnya berkata, Al-Jilf adalah Al-Jaafiy yaitu maknanya sama saja. Atas hal ini, ada yang berpendapat, kedua lafazh itu digabungkan untuk menegaskan karena perbedaan lafazh saja. Makna Al-Jaafiy adalah orang yang kasar, tidak paham, tidak berilmu dan kurang adab; karena ia berada jauh dari orang-orang yang berilmu.

Perkataannya, فَرَأَيْتُ فِيْ فَنْدَقِ لَارْجَانْتَنْ أَنْجَارَهْ "Demi Allah! jika melakukan nikah secara Mut'ah; akan aku tajam dengan batu-batumu sendiri" Ini dipahami bahwa ia telah menyampaikan hadits yang menerangkan bahwa hukum sebelumnya telah dihapus dan tidak ada keraguan akan haram hukumnya, maka ia berkata, Apabila kamu melakukannya; berarti kamu telah berzina, dan aku akan merajamumu dengan batu-batu yang biasa di pakai untuk merajam pelaku zina.

Perkataannya, تَأْخِيرِي عَوْنَى بْنَ الْمُهَاجِرِ إِنْ عَيْفَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدَ اللَّهِ تَعَالَى مَلَكُ الْمَلَائِكَةِ "Khalid bin Al-Muhajir bin Saifullah telah mengabarkan kepadaku." Saifullah (pedang Allah) itu maksudnya adalah Khalid bin Al-Walid Al-Makhzumi. Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam yang menamainya demikian; karena keberaniarunya memerangi musuh-musuh Allah.

Perkataannya, تَهْبَى عَنْ نَكَادِ الْمَنَاءِ فَرَمَ شَيْرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمْرَ أَلْزَمَهُ "Bahkan Rasulullah Shallallahu Aleihis wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang khaiber, dan melarang makan daging keledai jinak."

Kata أَلْزَمَهُ bisa dibaca *instiyyah* dan *anasiyyah*. Al-Qadhi menegaskan, yang lebih masyhur adalah lafazh yang kedua, dan seperti itulah yang terdapat pada riwayat kebanyakan perawi. Hadits ini mengharamkan untuk memakan daging keledai jinak, inilah pendapat dalam madzhab kami dan mayoritas ulama, kecuali sedikit dari ulama salafush-shalih yang membolehkannya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah dan sebagian ulama salafush-shalih yang membolehkan makan daging keledai jinak, dan kebanyakan ulama salafush-shalih mengharamkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia memakruhkan dan juga mengharamkannya.

Perkataannya, یعنی "Sungguh kamu adalah orang yang tersesat" yaitu orang yang bingung menyimpang dari jalan yang lurus. *Wallaahu A'lam.*

(4) Bab Larangan Menghimpun Seorang Perempuan dengan Bibinya dari Jalur Ibu maupun Ayah dalam Satu Ikatan Pernikahan

٣٤٤٢. حدثنا عبد الله بن مسلمة الغنوي حدثنا مالك عن أبي زيناد عن الأخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وعاليها

3422. Abdullah bin Maslamah Al-Qarnabiy telah memberitahukan kepada kami, Matik memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab An-Nikah Bab: Laa tunkahu Al-Mar'ah 'Alaa 'Ammatiha (nomor 5109).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Beina Al-Mar'ah wa 'Ammatiha (nomor 3288), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13812).

٣٤٤٣. وحدثنا محمد بن زمعان المهاجر أخبرنا البُشْرُيُّ عن زيده بن أبي خبيب عن هرالك بن مالك عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ أَرْبَعِ بَشَوَّةٍ أَنْ يُخْتَنِ الْمَرْأَةُ وَعَقْتَهَا
وَالْمَرْأَةُ وَحَالَتْهَا

3423. Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habis, dari 'Ibrahim bin Malik, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang empat perempuan untuk diambil dalam setu ikatan pernikahan, yaitu: seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Bai'na Al-Mar'i'ah wa 'Ammatihaa (nomor 3290 dan 3291), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14156).

٣٤٢٤. وَخَدَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَقْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ
الْغَرِيرِ قَالَ أَنَّ مُسْلِمَةَ مَذْكُورًا مِنَ الْأَنْصَارِ بْنَ وَلِدَ أَبِي أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ
بْنَ حَنْقِبَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ قَيْصَرَةَ بْنِ دُرْبَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
سَيِّفُتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْكِحُ النِّسَاءَ عَلَى
بَشَتِ الْأَخْيَرِ وَلَا ابْنَةَ الْأَخْيَرِ عَلَى الْمُعَالَةِ

3424. Abdullah bin Maslamah bin Qarib telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Maslamah Madaniy dari kalangan anshar dari keturunan Abu Ummah bin Sahl bin Hunayf- dari Ibnu Syihah, dari Qabisah bin Dzu'ab, dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh mempernikahi seorang bibi dari jalur ayah dengan keponakan perempuannya, dan tidak pula keponakan perempuan dengan bibi dari jalur ibu "

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Lai Tunkah Al-Mar'i'ah 'Alaa 'Ammatihaa (5110).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Yuktah An Yumna Biinahunna Min An-Nisa' (nomor 2066).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Biin Al-Mar'iyyah wa 'Ammatiha (nomor 3289), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14288).

٣٤٢٥. وَحَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَنَّ زَفِيفَ الْجَزِيرَةِ يُوَسْعُ عَنِ الْبَشَابِ الْجَزِيرَةِ قَيْصِرَةً بْنَ دُؤَبَ الْكَهْبِيَّ أَنَّهُ سَعَ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ تَهْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَهِ الْرَّجُلُ بَنْ الْمَرْأَةِ وَعَنْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَنْهَا قَالَ أَنَّ شِهَابَ فَزِيَ خَالَةُ أَبِيهِ وَعَمَّةُ أَبِيهِ يَطْلُكُ الْمُتَرْلَةَ

3425. Hermalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Qabisah bin Dzu'aib Al-Kabiy telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hureirah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang seseorang untuk menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu.

Ibnu Syihab berkata, kami berpendapat bahwa bibi ayahnya dari jalur nenek dan bibi ayahnya dari jalur kakak kedudukannya sama dengan bibi dari jalur ayah maupun ibu.

* Takhrif hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3424.

٣٤٢٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَنْفُ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِبِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ سَلَّمَةَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكِحُ النَّرْأَةَ عَلَى غَشْبِهَا وَلَا عَلَى حَمَالَتِهَا

3426. Abu Ma'n Ar-Raqasyiy telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepadaku, Hisyam telah memberitahukan

kepada kami, dari Yahya, bahwasanya ia mendapatkan surat dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan baik jatuh ayahnya maupun ibunya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15430).

٣٤٢٧. وَحَدَّثَنِي إِشْعَاعِيُّ بْنُ مُنْصُرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ الْمَهْرَبِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْخِهِ
عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

3427. Ishaq bin Mansur telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, ia berkata, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda" hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15379).

٣٤٢٨. حَدَّثَنِي أَبُو يَكْرَبَ بْنُ أَبِي ثَمَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَافِعَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْنَةِ أَجِي وَلَا يَشُومُ عَلَى سَوْمِ أَجِي وَلَا يَتَكَبَّعُ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَنْتَهَا وَلَا عَلَى شَالَتَهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أَخْبَرَهَا
لَا تَكْفِيَ صَحْقَتَهَا وَلَا تَكْبِعَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَبَبَ اللَّهُ لَهَا

3428. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang melamar di atas lemaran saudaranya, janganlah ia menawar sesuatu di atas penawaran sa-

darianya, dan janganlah seorang perempuan dinitikahi bersama bibinya dari julu ayah maupun ibu, janganlah seorang perempuan meminta seorang suami untuk menceraikan isterinya sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya; namun hendaklah ia menikah dengan yang lainnya; karena dia akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya.

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa Tunkuk Al-Mar'ah 'Alaa 'Ammatiha wa laa 'Alaa Khariatiha (nomor 1929), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14562).

٣٤٢٩. وَحَدَّثَنِي مُخْرِزُ بْنُ عَوْنَ بْنِ أَبِي عَوْنَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ شَهْرَ عَنْ
ذَوْدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي جِيرَبَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْكِعَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَيْنِهَا أَوْ عَالَتِهَا أَوْ أَنْ
تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أَخْيَهَا بِتَكْبِيْرٍ مَا فِي صَفْقَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
رَازِقُهَا

3429. Muhriz bin 'Aun bin Abi 'Aun telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud bin Hind, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan dinitikahi bersama bibinya dari julu ayah maupun ibu, atau seorang perempuan meminta agar saudarinya diceraikan sehingga ia dapat memenuhi isi piringnya; karena Allah 'Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepadanya."

* Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14466).

٣٤٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْتَهِيَّ وَأَنَّ بَشَارَ وَأَبُو تَكْرِيْرَ بْنَ نَافِعَ وَالْمَقْطُونَ لَابْنِ
الْمُنْتَهِيَّ وَأَنَّ نَافِعَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَمْرَةَ وَرَبِّ
دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْتَنَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَنْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَنَاهَا

3430. Muhammad bin Al-Mutsanna, Ibnu Basyayr, Abu Bakar bin Nafi' -Isfazh hadits dari Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Nafi' - telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Abi 'Adi telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang seorang perempuan dihimpun dengan bibinya dari jalur ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan seorang perempuan dihimpun dengan bibinya dari jalur ibu dalam satu ikatan pernikahan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Bayna Al-Mar'ah wa 'Ammatiha (nomor 3293), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14990).

٣٤٣١. وَعَذَّبَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَزْفَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِهَذَا

3431. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Wargaa' telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dengan sanad dan hadits serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3430.


- **Tafsir hadits: 3422-3431**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, لا تُنْخِنْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَنْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَنَاهَا "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan." Dalam riwayat yang lain, أَلْأَعْجَمِيَّ أَكَبَّ عَلَى بَنْتِ الْأَنْبَاطِ أَنَّهُ تَحْرِمُ بَنْتَ الْأَنْبَاطِ عَلَى الْمَسَاجِدِ "Tidak boleh menikahi seorang bini dari jalur ayah dengan keponakan perempuannya, dan tidak pula keponakan perempuan dengan bibinya dari jalur ibu."

Inilah dalil semua madzhab ulama bahwa diharamkan untuk menghimpun seorang perempuan dengan bibinya baik dari jalur ayah

maupun ibunya dalam satu ikatan pernikahan, baik bibi itu saudari kandung ayah maupun ibu atau bibi dari jalur yang lebih tinggi, seperti bibi dari ayah (nenek) atau bibi dari kakek (buyut), seterusnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan bibi dari ibu (nenek), dan bibi dari nenek (buyut), dan seterusnya. Mereka semua ini haram hukumnya untuk dihimpun dalam satu pernikahan berdasarkan ijmā' ulama. Sebagian kelompok Khawarij dan Syi'ah membolehkannya.

Orang-orang tersebut berhujjah dengan firman Allah Ta'ala,




"...Dan diperbolehkan begitu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24).

Sedangkan jumlah ulama berhujjah dengan hadits-hadits ini yang merupakan pengecualian dari ayat tersebut Pendapat yang benar adalah yang dikemukakan mayoritas ulama ushul fikih, bahwa dalil yang bersifat umum dalam Al-Qur'an bisa dijadikan bersifat khusus oleh hadits ahad; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan penjelasan kepada manusia atas apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan menghimpun antara bibi dan keponakan perempuannya dengan status keduanya budak, maka hukumnya sama dengan orang yang merdeka, yaitu diharamkan menurut semua ulama, dan menurut kelompok syi'ah hal itu dibolehkan. Mereka juga berpendapat boleh menghimpun dua perempuan bersaudara dalam pernikahan jika keduanya budak berdasarkan firman Allah Ta'ala,



"...Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara..." (QS. An-Nisaa': 23).


Semua ulama berpendapat, hukumnya tetap haram karena statusnya sama dengan orang merdeka karena ayat tersebut bersifat umum. Mereka juga mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan ayat tersebut hanya khusus bagi wanita yang dinikahi dari kalangan orang merdeka, tidak bisa diterima, karena mencakup semua yang merdeka dan budak, sebagaimana firman Allah Ta'ala,



"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bernama, kecuali hambe sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki..." (QS. An-Nisaa': 24).

Karena maknanya bahwa seorang budak perempuan hanya boleh disetubuhi tanpa untuk dinikahi, maka tidak boleh bagi majikannya untuk melangsungkan akad nikah dengannya. *Wallahu A'lam.*

Sedangkan kerabat-kerabat lainnya, seperti menikahi dua anak bibi dari pihak ayah, atau dari pihak ibu, dan lain sebagainya; maka menurut kami dan madzhab semua ulama hukumnya boleh. Kecuali yang ditukilkan oleh Al-Qadhi dari sebagian ulama salafush-shalih bahwa hukumnya adalah haram. Dalil jumhur ulama adalah firman Allah Ta'ala,



"... Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24). *Wallahu A'lam*

Dan jika seseorang menikahi wanita janda dengan anaknya yang bukan berasal darinya maka hukumnya boleh menurut madzhab kami, Malik, Abu Hanifah dan Jumhur ulama. Al-Hasan, Ikrimah dan Ibnu Abi Laila berpendapat, tidak boleh dinikahi. Dalil jumhur ulama adalah firman Allah Ta'ala, "...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24).

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan". Pada zhahirnya tidak ada perbedaan apakah seorang menikahi keduanya bersamaan atau tidak, karena hukumnya tetap haram dalam bentuk apapun. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya, "Janganlah menikahi perempuan yang masih kecil dengan perempuan yang sudah dewasa, demikian pula perempuan dewasa dengan perempuan yang masih kecil." Dan jika keduanya dinikahi sekaligus dalam satu akad; maka nikahnya batal. Namun jika salah satunya dinikahi pada saat, kemudian menikah lagi dengan yang kedua, maka nikah yang pertama sah dan yang kedua tidak sah. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, على حملة أخيه ولا تشرع على سرمه أخيه "Janganlah seseorang melamar di atas lamuran saudaranya,

janganlah ia menawar sesuatu di atas penawaran saudaranya." Demikianlah lafazh hadits yang terdapat pada semua naskah yang ada, yaitu lafazh لا تُنطِبْ "Janganlah menawar" dan لا تُنطِبْ "Melamar" berbentuk penafian hal tersebut tetapi bermakna larangan. Lafazh seperti ini lebih kuat dalam menerangkan larangan; karena jika kalimat dari hadits berbentuk pemberitaan maka tidak ada yang menyelisihinya, sedangkan lafazh larangan itu sangat dimungkinkan akan adanya sesuatu yang menyelisihinya. Maka arti hadits ini, Patuhilah larangan ini seperti kalian mendengarkan berita yang mengisyaratkan kewajiban. Permasalahan lamaran dan jual-beli akan diterangkan pada babnya masing-masing.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَلَا تُشَأْلُ النِّسَاءُ عَلَيْهِ أَغْنَهَا إِنْ كَفِيَ صَنْفُهَا وَلْتَكُنْ فَلَائِهَا مَا كَفَى
الله تَعَالَى

"Janganlah seorang perempuan meminta seorang suami untuk menceraikan isterinya sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya; namun hendaklah ia menikahi dengan yang lainnya; karena dia akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya "

Lafazh نَسْأَلْ boleh dibaca tas'alu atau tas'ali. Jika dibaca Tas'alu "meminta" maka kalimat itu berbentuk pemberitaan (tidak meminta) tapi bermakna larangan (jangan meminta). Dan susunan seperti ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang pertama yaitu لا تُنطِبْ "Janganlah melamar" dan لا تُنطِبْ "Janganlah menawar". Jika dibaca tas'ali maka kalimat itu adalah larangan, jadi makna hadits itu adalah larangan bagi seorang perempuan untuk meminta seorang suami menceraikan isterinya dan menikahi dirinya. Sehingga ia mendapatkan nafkahnya, kebaikannya, perlakuan baiknya dan lain sebagainya yang tidak didapatkan oleh wanita yang diceraikan. Yang diungkapkan dalam bahasa hadits "Sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya", adalah kata kiasan. Al-Kisaa'i berkata, aku merasa cukup dengan sebuah bejana, aku tuangkan dan cukup, aku cukupkan apabila aku tuangkan. Maksud dari lafazh "Saudarimu" adalah perempuan lain, baik kedudukannya sebagai saudari kandung atau saudari sesama muslimah, atau wanita kafir.

(5) Bab Orang yang Sedang Berihram Haram Menikah dan Makruh Melamar

٣٤٣٢. حدثنا يحيى بن نعيم قال قرأت على مالك عن نافع عن أبيه بن وفيف أن عمر بن عبد الله أراد أن يزور طلحة بن عمر بنت شيبة بن حبيب فازتلى إلى أبيه بن عثمان فحضر ذلك وهو أمير المخجق فقال أبيه سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يتنكح ولا يخطب

3432. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Nubeih bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, maka ia mengutus seseorang untuk menemui Ahan bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu sebagai Amir haji. Ahan berkata, Aku pernah mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Muhrim Yatazahruj (nomor 1841 dan 1842).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa' a Fii Karahiyah Tazwiji Al-Muhrim (nomor 840).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj Bab: An-Nahyu An Dzu'ulik* (nomor 2842, 2843, 2844), Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahyu An Nikah Al-Muhrim* (nomor 3275 dan 3276).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1966), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9776).

٣٤٣٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبْوَتِ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي شَيْهَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ يُخَطِّبُ بِنَتَ شَيْهَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى أَنَّهُ فَارِسَتَنِي إِلَيْيَ أَبْنَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمُؤْسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَاهُ أَغْرِيَتِي أَنْ الشَّرْخُمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ أَغْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3433. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', Nubaib bin Wahb telah memberitahukan kepada ku, ia berkata, Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar pernah mengutusku untuk melamar putri Syaibah bin Utsman untuk anaknya, maka ia mengutusku menemui Aban bin Utsman yang sedang melaksanakan ibadah haji, ia berkata, "Tidakkah dia itu seperti orang arab badui, "Sesungguhnya orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh diperikah" Utsman telah mengabarkan kepada kami tentang hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

* Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

٣٤٣٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَثَمَانَ الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَخْلَى حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ مَطْرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ شَيْهَةِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبْنَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَالْمُسْكِنُ لَا يَنْكِحُ الْمُخْرِمَ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْخُطُ

3434. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Al-Khasithab Ziyad bin Yaqya telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Sawi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Mathar dan Ya'la bin Hakim, dari Nafi', dari Nubaikh bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman bin Affen, bahwa Rasulullah Shallallahu Alehi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang berikram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

٣٤٣٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِذُ وَرَهْبَرُ بْنُ حَزْبٍ حَمِيمِيَا
عَنْ أَبِي حَمِيمِيَا قَالَ رَهْبَرٌ حَدَّثَنَا سَعْدِيَانُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ أَبُوبَنْ مُوسَى
عَنْ تُبَيِّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ يَقِلُّ فِيهِ الشَّيْءُ حَتَّى
أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَمَ قَالَ الْمُخْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْخُطُ

3435. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Nubaikh bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, riwayatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alehi wa Sallam, beliau bersabda, "Orang yang berikram tidak boleh menikah dan tidak boleh melamar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

٣٤٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْبَ بْنِ الْلَّبِتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِي
حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ تُبَيِّهِ بْنِ وَهْبٍ

أَنْ عُمَرَ بْنَ عَيْشَةَ الْقَنْدِيلِيَّ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَةَ طَلْحَةَ بْنَ شَبَّابَ
شَبَّابَ فِي الْعَجَّ وَأَبْيَانَ بْنَ عَفْرَانَ بْنَ عَيْشَةَ أَمْيَزَ الْحَاجَ فَأَرْسَلَ إِلَيْيَ أَبْيَانَ
إِنِّي هَذَا أَرَدْتُ أَنْ أُنكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عَمَرَ فَأَرْجُبُ أَنْ تَعْصُمْ ذَلِكَ قَوْلَ
لَهُ أَبْيَانَ أَلَا أَرَدَكَ عِزَّاً كَعَافِيَّاً إِنِّي سَيَعْثِي عَفْرَانَ بْنَ عَفْرَانَ بِمَوْلَ قَوْلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِحُ النَّجِيرَ

3436. Abdul Malik bin Syu'ib bin Al-Laitis telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakakku, Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Hilal telah memberitahukan kepadaku, dari Nubaib bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar ingin menikahkan anaknya Thalhah dengan putri Syaibah bin Jubair ketika sedang melaksanakan ibadah haji, Aban bin Utsman saat itu sebagai Amir haji, maka ia mengutus seseorang untuk menemui Aban dan mengatakan, Aku ingin menikahkan Thalhah bin Umar, aku sangat ingin jika anda ikut menghadiri acara tersebut. Aban berkata kepada dia, Aku melihatmu seperti orang Irak yang berwatak keras! Sungguh aku pernah mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang i'tram tidak boleh menikah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432

٣٤٣٧. وَعَدْنَا أَبُو يَكْرِبَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنَ شَبَّابَ وَإِشْجَنَ الْخَنْظَرِيَّ خَيْرًا
عَنْ أَبِي عَيْشَةَ قَالَ أَبْنُ شَبَّابَ حَدَّدْنَا شَفَاعَ بْنَ عَيْشَةَ عَنْ عَمِرَ وَبْنَ
دِيَارَ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ أَنَّ أَبْنَ عَيْشَةِ أَخْيَرَهُ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَرَوْجُ مَيْمُونَةَ وَمَرْمَرَ مُخْرِمَ رَأَدَ أَبْنُ شَبَّابَ فَعَدَّلَتْ بِهِ الرُّهْرِيُّ
قَوْلَ أَخْيَرِيَّ بِرَبِيدٍ بْنِ الْأَصْمَمِ أَنَّهُ لَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

3437. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Ishaq Al-Hanzali telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Numair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada

kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'itsaa', bahwa ibnu Abbas telah mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Ma'imusah ketika beliau dalam keadaan berihram."

Ibnu Numair menambahkan, Aku beritahukan hal itu kepada Az-Zuhri dan ia menjawab, Yazid bin Al-Ash'ath telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya ketika dalam keadaan tidak berihram.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Nikah Al-Muhrim (nomor 5114).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma'a Jaa'at Fi Ar-Rukhsah Fit Dzaalika (nomor 844).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Ar-Rukhsah Fi An-Nikah Li Al-Muhrim (nomor 2837 dan 2838), Kitab: An-Nikah Bab: Ar-Rukhsah Fi Nikah Al-Muhrim (nomor 3272).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj (nomor 1965), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5376).

٣٤٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا زَارُدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ حَابِرٍ مِنْ زَيْدِ أَبِي الشَّعْبَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَرَجَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِيمُونَةً وَهُوَ مُخْرِمٌ

3438. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Dawud bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, Abu Asy-Sya'itsaa', dari ibnu Abbas, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Ma'imusah ketika beliau dalam keadaan berihram.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3437

٣٤٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا خَرِيرٌ بْنُ

خازم خذئباً أبو فزارة عن يزيد بن الأصم خذئبي مبنية بـ
النحوت أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجها وهو عَلَى
قالَ وَكَانَتْ خَالِبَةً وَخَالَةً ابْنِ عَبَّاسٍ

3439. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Abu Fazarah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Al-Asham, Maimunah binti Al-Harith telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahnya ketika dalam keadaan tidak berihram.

Ia (Yazid) berkata, Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu Abbas.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1843).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma' Jaa Fi Ar-Rukhsah Fi Dza'lik* (nomor 845).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1964), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18082).

- **Tafsir hadits: 3432-3439**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لا ينكح الشرير، ولا ينكح زلا

نفلاع: "Orang yang berikhram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar", kemudian Muslim menyebutkan perbedaan riwayat apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah ketika sedang berikhram atau tidak. Atas dasar hal itulah para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sedang berikhram. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama dari kalangan shahabat dan generasi setelah mereka berpendapat, Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang berikhram; mereka berdalil dengan hadits-hadits pada bab ini. Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa nikahnya sah berdasarkan pada hadits riwayat Maimunah. Jumhur ulama menanggapi hadits riwayat Maimunah dengan berbagai macam jawaban, diantaranya.

Pertama, yang merupakan pendapat yang paling tepat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika sedang tidak berihram. Demikianlah yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat.

Al-Qadhi dan yang lainnya berpendapat, "Tidak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya dalam keadaan sedang berihram kecuali Ibnu Abbas. Sedangkan Maimunah, Abu Rafi' dan yang lainnya berpendapat bahwa beliau menikahinya dalam keadaan tidak berihram dan mereka lebih tahu masalah ini karena mereka sangat bergantung kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbeda dengan Ibnu Abbas, dan juga karena mereka lebih teliti dan lebih banyak jumlahnya dari pada Ibnu Abbas yang mempunyai pendapat tersendiri."

Kedua, mentakwil hadits Ibnu Abbas dengan menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya di tanah haram, dan beliau sedang tidak berihram. Disebutkan bahwa setiap orang yang berada di tanah haram dipanggil dengan sebutan muhibim (sedang berihram) walaupun tidak melakukan ihram. Hal semacam sudah dikenal secara luas, contohnya bait syair yang terkenal,

فَتَلَوُ ابْنَ عَمَّانَ الْخَلِيفَةَ شَرِحَا

"Mereka membunuh Khalifah (Utsman) bin Affan di tanah haram Madinah."

Ketiga, apabila ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits, maka yang kuat dalam masalah ini menurut ulama ushul fikih adalah ucapan; karena langsung didengar yang lain. Sedangkan perbuatan terkadang hanya untuk diri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri.

Keempat, yang merupakan jawaban dari sebagian besar sahabat kami, yaitu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai kekhususan bisa menikah ketika sedang berihram, namun kekhususannya itu tidak berlaku bagi ummatnya. Jawaban ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Pendapat lain menyebutkan, bahwa tetap haram hukumnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menikah pada waktu berihram dan tidak ada kekhususan dalam masalah itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, تَكُونُ لَكُمْ "Tidak boleh menikah", maknanya, tidak boleh menikahi perempuan baik didampingi

walinya atau diwakilkan. Ulama berkata, "Atasannya dilarang melakukan akad nikah sewaktu berihram; adalah karena saat itu ia lelaki seperti perempuan yang tidak bisa melakukan pertukahan tanpa izin walinya maupun menikahkan orang lain. Zhāhirnya, lafazh ini bersifat umum, sehingga tidak membedakan antara menikahkan dengan status sebagai wali yang khusus seperti ayah, saudara, pamannya dan lainnya, atau dengan wali bersifat umum seperti pemimpin, hakim dan wakilnya. Inilah pendapat yang benar menurut kami dan yang menjadi pendapat mayoritas sahabat kami. Sebagian sahabat kami berpendapat, boleh bagi orang yang berihram untuk menikah dalam status sebagai wali yang bersifat umum; karena akan memberikan faedah yang tidak bisa didapatkan dari wali yang khusus. Oleh karena itu dibolehkan bagi seorang muslim untuk menikahkan perempuan kafir dzimmi dengan status sebagai wali umum dan bukan wali khusus.

Ketahuilah bahwa larangan menikah dan menikahkan orang lain pada saat sedang berihram adalah larangan yang menunjukkan kehartaman. Oleh karena itu jika ada yang melangsungkan akad nikah, maka nikahnya tidak sah, baik yang sedang berihram adalah calon suami, calon isteri, wali, atau wakil mereka. Begitu juga jika calon suami, calon isteri, dan wali sedang tidak berihram, kemudian wali atau calon suami mewakilkan seseorang yang sedang berihram untuk menyelenggarakan akad nikah, maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﷺ, "Dan jangan melamar", merupakan larangan yang tidak menunjukkan sesuatu yang haram, melainkan makruh. Demikian juga makruh hukumnya bagi orang yang sedang berihram menjadi saksi pernikahan bagi orang-orang yang tidak berihram. Sebagian sahabat kami berpendapat, akad pernikahannya tidak sah dengan kesaksian orang tersebut; karena saksi itu rukun dalam akad nikah seperti wali. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa akad tersebut sah.

Perkataannya, "Yahya bin Yahya telah memberituhukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Nubayh bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin menikahkan Thal'hah bin Umar dengan putri Syaibah bin Subair", kemudian setelah itu disebutkan riwayat, "Hammad bin Zaid telah memberituhukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', Nubayh bin Wahb telah memberituhukan kepadaku, ia berkata, Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar pernah mengutusku untuk melamar putri Syaibah bin Utsman untuk

anaknya". Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad, yaitu dari Ayyub pada riwayat mengenai putri Syaibah bin Utsman, dan juga yang disebutkan Muhammad bin Rasyid bin Utsman bin Amr Al-Qurasi. Abu Dawud dalam kitab Sunnahnya menganggap bahwa riwayat inilah yang benar dan riwayat Malik salah. Jumlah ulama menyatakan bahwa riwayat Malik itulah yang benar; karena yang dimaksud adalah putri Syaibah bin Jubair bin Utsman Al-Hajabiy. Demikian pun yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dari kebanyakannya perawi hadits.

Al-Qadhi berkata, "Barangkali yang menyebutkan kata Syaibah bin Utsman, menisbatkannya kepada kakaknya; maka kalau demikian kedua riwayat itu shahih, jadi riwayat yang pertama dengan nama yang sebenarnya dan yang kedua dalam bentuk mnasas. Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa perempuan itu adalah budak Al-Humaid."

Dalam riwayat Hammad, dari Ayyub, terdapat riwayat empat orang tabi'in, yang sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian lainnya, yaitu Ayyub As-Sikhiyani, Nafi' dan Nubaih, dan Aban bin Utsman. Contoh semacam ini banyak sekali dan sudah aku ingatkan di awal kitab ini, dan aku susun terpisah dalam satu jilid tentang empat orang sahabat *Radiyallahu Anhum* yang saling meriwayatkan satu sama lainnya dalam sebuah hadits.

Perkataarunya, ﷺ : أَنَا أَعْرَى مِنْ أَنْ يُرَأَى "Aku melihatmu seperti orang Irak yang berwatak besar." Demikian yang terdapat pada semua naskah yang ada negeri kami. Al-Qadhi menyebutkan, pada sebagian riwayat dengan ﷺ pada sebagian lagi ﷺ. Al-Qadhi berkata, "Riwayat kedua, ﷺ adalah benar, maknanya orang yang tidak mengerti dengan sunnah Nabi, dan secara bahasa artinya orang arab badui. Lafazh ﷺ "Orang irak" salah, kecuali jika telah diketahui pendapat dari madzhab orang Kufah yang membolehkan orang yang berihram untuk menikah, maka lafazh ﷺ "Orang irak" menjadi benar dan maksudnya orang yang memegang pendapat dalam madzhabnya dan tidak mengetahui sunnah yang sebenarnya dalam masalah itu. *Wallahu A'lam*.

(6) Bab Haram Melamar Perempuan yang Sedang Dilamar Orang Lain Mingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya

٤٤. وَحَدَّثَنَا قُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدًا أَبْنَ رَجْبٍ
أَخْبَرَنَا الْبَيْتُ عَنْ ثَابِعٍ عَنْ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ الْقَيْمَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَبْغِي بَغْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضٍ وَلَا يَنْهَا بَغْضَكُمْ عَلَى جُنْاحِ
بَغْضٍ

3440. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumah telah memberitahukan kepada kami. Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Naf'i, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa bersabda, "Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian melamar di atas lamaran sebagian yang lain."

* Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Laa Yabii'u 'Alaa Bai'i Akhihih wa Laa Yesuum 'Alaa Saumihi Akhihih Hatta Ya'izana Lahu aw Yatruka (nomor 2139), Kitab: yang sama Bab: An-Nahyu An-Talaqqi Ar-Rukban (nomor 2165).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Tahriim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhihih wa Saumihi 'Alaa Saumihi wa Tahriim An-Najasy wa Tahriim At-Tashriyah (nomor 3790), Bab: Tahriim Talaqqi Al-Jalb (nomor 3799).

3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarah Bab: Fii Al-Talqiq* (nomor 3436).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahi An Al-Bar'i 'Alaa Bai'i Akhrih* (1292).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahiy An Yakhthub Ar-Rejulu 'Alaa Khithbat Akhrih* (nomor 3238) secara ringkas, Kitab: *Al-Buyu' Bab: Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhrih* (nomor 4515) secara ringkas.
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat Bab: Laa Yabii'u Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhrih wa Laa Yasuum 'Alaa Saumih* (nomor 2171) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8284 dan 8329).

٣٤٤١. وَحَدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ حَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَانِ
قَالَ زُهْرَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَخْبَرِيِّ تَابَعَ عَنْ أَنْبَرَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْغِ الرِّجُلُ عَلَى نِسْعَ أَعْيُهْ وَلَا
يَخْطُبْ عَلَى بِطْنِهِ أَعْيُهْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

3441. Zuhair bin Harb dan Muhammed bin Al-Mutsenne telah memberitahu kepadaku, semuanya dari Yahya Al-Qaththan, Zuhair berkata, Yahya bin Ubaidullah telah memberitahu kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas tamalan saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Tahrum Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhrih wa Saumih* 'Alaa Saumih wa Tahrum An-Najasy wa Tahrum Al-Tashriyah (nomor 3791).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Laa Yakhthub Ar-Rejulu 'Alaa Khithbati Akhrih* (nomor 1868), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8185).

٣٤٤٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ الْمُسْتَفِي مَسْبِرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3442. Abu Bakar bin Abu Syurbah telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah dengan sanad seperti ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8072).

٣٤٤٣. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْخَدْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادَ حَدَّثَنَا أَبُوبَ عَنْ نَافِعٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3443. Abu Kamal Al-Jahdariyah telah memberitahukannya kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepadaku, kami, Ayyub telah memberitahukan kepadaku, dari Naf'i dengan sanad seperti ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8572).

٣٤٤٤. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَّ أَبِي عَمْرٍ قَالَ رَفِيقُ
حَدَّثَنَا سُفِيَّانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا أَنْ يَبْعَثَ خَاطِرَ لِيَادِ أَوْ يَتَاجِثُوا أَوْ
يَخْطُبَ الرِّجْلُ عَلَى جَطْنَةِ أَجِيمِ أَوْ يَبْعَثَ عَلَى تَبَعَ أَجِيمِ وَلَا تَشَأْ
الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتَهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي إِنَاثِهَا أَوْ مَا فِي صَفَقَتِهَا.

رَأَدَ عَمْرُورَ فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَشَأْ الرِّجْلُ عَلَى سَوْمِ أَجِيمِ

3444. Amr An-Naqid, Zuhair bin Herb dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepadaku, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang orang kota menjual kepada orang desa, atau melakukan jual-beli dengan rupiah, atau

seseorang melamar duttas lameran saudaranya, atau menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudari perempuannya agar ia dapat mengambil isi kejanaanya atau piringnya.

Amr menambahkan pada riwayatnya, "Dan janganlah seseorang menawar di atas tawaran saudaranya."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Laa Yabii'u Alaa Bai'i Akhiik wa Laa Yasum 'Alaa Seumi Akhiik Hatia Ya'dzana Lahu atw Yatruka* (nomor 2140).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Takribat Bai' Al-Hadhir Li Al Baad* (nomor 3803).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah* Bab: *Fii Karahiyah An Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khiththah Akhiik* (nomor 3080) secara ringkas, Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat* Bab: *Fii An-Nahyu An An-Najasy* (nomor 3438).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah* Bab: *Maa Jaa'a An Laa Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khiththati Akhiik* (nomor 1134) dengan ringkas, Kitab: *Ath-Thalaq* Bab: *Maa Jaa'a Laa Tas'al Al-Mar'ah Thalaqah Ukhthahaa* (nomor 1190), Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Maa Jaa'a Laa Yabii'u Haadhirun Li Baad* (nomor 1222), Bab: *Maa Jaa'a Fii Karahiyah An-Najasy Fii Al-Buyu'* (nomor 1304).
5. An-Nasai di dalam Kitab: *An-Nikah* Bab: *An-Nahyu An-Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khiththati Akhiik* (nomor 3239).
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah* Bab: *Laa Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khiththati Akhiik* (nomor 1867) secara ringkas, Kitab: *At-Tijarat* Bab: *Laa Yabii' Ar-Rajulu 'Alaa Bai'i Akhiik wa Laa Yasum 'Alaa Seumi Akhiik* (nomor 2172), Bab: *Maa Jaa'a Fii An-Nahyu An An-Najasy* (nomor 2174), Bab: *An-Nahyu An Yabii' Haadhirun Li Baad* (nomor 2175), *Tuhfah At-Asyraf* (nomor 13123).

٣٤٤٥. وَعَدَنِي حَرْمَلَةُ أَنِّي أَخْبَرَنِي رَهْبَ أَخْبَرَنِي بُوئْشَ عَنْ أَنِّي
شَهَابٌ عَدَنِي تَعْبِدُ أَنِّي الشَّهِيبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُخُنُوا وَلَا تَبْعِثُ الْمُرْزَءَ عَلَى تَبْعِثُ أَجْيَهِ وَلَا

يَنْعِي حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يُخْطَبُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَطَّةٍ أُجَيْرَةٍ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ
طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنَائِهَا

3445. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, Sa'id bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian melakukan jual-beli secara najisy, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah seseorang melamar di atas bimaran saudaranya dan janganlah seseorang perempuan meminta perceraian saudari perempuannya agar ia dapat mengambil isi barangnya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13364).

٣٤٤٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
بْنُ زَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنْ مَقْبِرَةِ عَنْ الرُّفَرِيِّ بِهَذَا
الْإِشْنَادِ مِظْلَهُ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ مَقْبِرَةٍ وَلَا يَرِدُ الرِّجْلُ عَلَى بَعْضِ
أَجْيَارِهِ

3446. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad dan lafaz yang sama, hanya suju pada hadits riwayat Ma'mar terdapat lafaz, "Dan janganlah seseorang menambah atas penjualan saudarinya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syuruth Bab: Maa Laa Yajuuuz Min Asy-Syuruth Fi An-Nikeah (nomor 1723) hadits yang sama.

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Seum Ar-Rajul 'Alaa Saumi Akhiyah (nomor 4514), Bab: An-Najesy (nomor 4519), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13271).

٣٤٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْوَتْ وَفَتِيهُ وَابْنُ حُكْمَارَ حَجَبًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبْوَتْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْفَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرِمُ الْمُشْرِمَ عَلَى سَوْمِ أَجْيَهِ وَلَا يَنْخُطُ عَلَى حِطْبَيْهِ

3447. Yahya bin Ayyub, Qutaybah dan Ibu Hajar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il bin Ja'far, Ibu Ayyub berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Al-'Ala telah mengubarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersebatu, "Janganlah seorang muslim menarik di atas penarikan sauderannya, dan janganlah melemar di atas lampurnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Tahrim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai't Akhiyah wa Saumuhi 'Alaa Saumihi wa Tahrim An-Najesy wa Tahrim At-Tashriyah (nomor 3792), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13995).

٣٤٤٨. رَوَدَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْفَلَاءِ وَشَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْتَشِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمِ أَجْيَهِ وَحِطْبَيْهِ أَجْيَهِ

3448. Ahmad bin Ibrahim Ad-Daraqiy telah memberitahukan kepadaku, 'Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syurbah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala' dan Suhail, dari ayah keduanya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada

kami, 'Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hanya saja mereka berkata dalam riwayatnya, "Di atas penawaran saudaranya, dan di atas lamaran saudaranya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Tahrīm Ba'i Ar-Rajul 'Alaa Ba'i Akhrih wa Sa'muhu 'Alaa Sa'mihi wa Tahrīm An-Najisy wa Tahrīm At-Tashriyah* (nomor 3793), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12402).

٣٤٤٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَرْبَلَى وَهُبَّ بْنُ الْمُتَّى وَغَيْرُهُ عَنْ
عَبْدِ الْمَمْضُوتِ أَبْنَى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَنَائِهِ أَنَّهُ سَعَى عَفْقَةَ
بْنِ عَامِرٍ عَلَى الْمُسْرِرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخْرُوَ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَجْعَلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَشَاءَعَ عَلَى تَبْيَانِ أَجْيَاهِ وَلَا
يَخْطُبَ عَلَى بَطْرَةِ أَجْيَاهِ حَتَّى يَذْرَ

3449. Abu Ath-Thakir telah memberitahukan kepadaku, Abdulllah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Laits dan lainnya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syumaseh, bahwasanya ia pernah mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang mukmin itu adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, dan tidak pula melamar di atas lamaran saudaranya hingga ia meninggalinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijaraat* Bab: *Mam Ba'a 'Aiban Falyubayyinnahu* (nomor 4346) hadits yang sama secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9932).

• Tafsir hadits: 3440-3449

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يَنْهِي الزَّوْجُ عَنِ تَبَعَ أَجْيَهِ وَلَا يَخْطُبْ تَفْصِّكُمْ عَلَى جُنْحَنَةِ بَقْضٍ

"Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian melamar di atas lamaran sebagian yang lain." Dalam riwayat yang lain, "Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya." Dalam hadits yang lain, "Orang mukmin itu adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, dan tidak pula melamar di atas lamaran saudaranya hingga ia meninggalinya."

Hadits-hadits secara jelas mengharamkan seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Para ulama sudah bersepakat bahwa haram hukumnya melakukan hal itu apabila perempuan yang dilamar telah menerima lamaran laki-laki pertama, ia tidak mengizinkan orang lain untuk melamarnya dan juga tidak melepaskan lamarannya. Seandainya ada seseorang yang melamar kemudian menikahi perempuan tersebut maka nikahnya sah dan tidak perlu dipisahkan di antara suami isteri tersebut. Jika demikian ia dikategorikan orang yang berdosa namun permikahannya sah dan tidak perlu dipisahkan, namun orang yang melakukannya telah berbuat maksiat. Inilah pendapat madzhab kami dari jumhur ulama. Dawud berkata, "Suami isteri tersebut harus dipisahkan. Dari Imam Malik juga diriwayatkan dua pendapat tersebut." Beberapa sahabat Imam Malik berpendapat, "Mereka berdua dipisahkan jika belum melakukan jima' (hubungan intim), dan tidak dipisahkan setelah melakukan jima'." Apabila wanita yang dilamar tidak mengatakan dengan jelas apakah dia menerima lamaran atau tidak, maka Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah itu, yang paling benar dari pendapatnya itu adalah tidak diharamkan. Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat, "Tidak diharamkan hingga mereka berdua sepakat untuk menikah dan menyebutkan mahar." Mereka berdalil bahwa hukumnya diharamkan apabila sudah ada jawaban yang pasti; berdasarkan hadits riwayat Fatimah binti Qais yang berkata, "Aku sudah dilamar oleh Abu Jahlun dan Mu'awiyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengingkari lamaran seseorang atas lamaran yang lainnya, bahkan beliau juga melamarnya untuk Usamah." Dalil ini seolah bertentangan dengan dalil yang lainnya, maka untuk menggabungkannya yakni kemungkinan pelamar yang kedua tidak mengetahui pihak pelamar yang pertama, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melamar untuk Usamah, namun

hanya memberikan usulan saja. Para ulama bersepakat apabila pelamar pertama tidak melanjutkan proses lamaran dan mengizinkan yang lain untuk melamarinya; maka boleh bagi seseorang untuk melamarinya. Hal ini sudah ditegaskan dalam hadits-hadits tersebut.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿عَلَىٰ يَمْنَةِ أَخِيهِ﴾ "Di atas lamaran saudaranya." Al-Khatthabi dan yang lain berkata, "Secara zhahirnya hadits ini mengkhususkan hukum haramnya lamaran itu apabila pelamar pertama seorang muslim, dan apabila kafir tentu tidak diharamkan." Inilah pendapat Al-Auza'i. Jumlah ulama berpendapat, tetapi diharamkan walaupun pelamar pertama kafir; mereka berkomentar bahwa hadits yang menggunakan lafazh "Saudaranya" adalah lafazh yang biasa dipakai pada umurnya dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam memahami sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ حَكَمٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

"...Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan..." (QS. Al-An'aam: 151).

Firman Allah Ta'ala,

وَرَبِّكُمْ أَلْقَىٰ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ سَكَانِكُمْ

"...Anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaannya..." (QS. An-Nisaa': 23). Dan lain sebagainya.

Ketahuilah bahwa pendapat yang benar berdasarkan hadits-hadits tersebut dan keumuman lafazhnya, bahwa tidak ada perbedaan antara pelamar yang fasik dan bukan, artinya tetap diharamkan. Ibnu Al-Qasim Al-Maliki berpendapat, boleh melamar perempuan yang telah dilamar orang fasik.

Kata ﴿يَمْنَة﴾ "Khatibah" artinya lamaran. Sedangkan yang disampaikan khatib pada hari Jum'at, hari Idul Fitri dan Adha, Haji, ketika akad nikah dinamakan dengan Khutbah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تَأْخُذُوا وَلَا بَيْعُ النِّزَاعِ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا بَيْعُ خَاضِرٍ لِبَادِ

"Janganlah kalian melakukan jual-beli secara najsy, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah orang kota menjual kepada

orang desa." Insya Allah penjelasan tentang masalah ini akan di bahas pada bab jual-beli.

Perkataannya, "حدَّثَنَا شُبَّابُ حُنَفَاءَ وَكَعْبَ الْمَخْرُوقُ عَنْ أَبِيهِمْ" Syuhada telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala dan Suhail, dari ayah keduanya." Beginilah susunan silsilah sanadnya yang terdapat pada semua rasmakah yang ada. Ayah Al-'Ala bukan ayah Suhail, maka tidak boleh disebut, عَنْ أَبِيهِمْ "dari ayah keduanya". Para ulama berpendapat, yang benar adalah أَبَيْهِمْ "dari kedua ayah mereka." Inilah yang disampaikan Al-Qadhi dan yang lainnya. Boleh juga dibaca أَبَيْهِمْ bagi yang menganggapnya kata ganda, sebagaimana menggandakan lafazh أَبْ "ayah" menjadi أَبَيْهِمْ, dan lafazh أَيْدِي "tangan" digandakan menjadi أَيْدِيَهِمْ. Sehingga riwayatnya shahih, namun huruf Ba' harus berharakat fathah. *Wallahu A'lam.*

(7) Bab Haram dan Tidak Sahnya Nikah Syighar

٣٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ
يَرْجُخَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْجِعَهُ ابْنَتَهُ وَلَبْسُ يَتِيمَهُ مَصَادِقٌ

3450. Yahya bin Yahya telah memberitahu kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sellem melarang nikah Syighar." Nikah Syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tanpa mahar antara keduanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Asy-Syighaar (nomor 5112).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fii Asy-Syighaar (nomor 2074).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Ma' Jaa'a Fii An-Nahyu 'An Niqaah Asy-Syighaar (nomor 1124).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Tafsir Asy-Syighaar (nomor 3337).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: An-Nahyu 'An Asy-Syighhaar (nomor 1883), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8323).

٣٤٥١. وَحَدَّثَنِي زَعْلَرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّقِّي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ لَكُمْ مَا تَرَكَ أَبْنَانِ عُمَرَ فَقَالَ قُلْتُ لِنَافِعَ مَا الشُّعَارُ؟

3451. Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits serupa, hanya saja pada hadits Ubaidullah, ia berkata, aku bertanya kepada Nafi', "Apa yang dimaksud dengan nikah Syighar?"

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hiyal Bab: Al-Hislah Fi An-Nikaah (nomor 6960).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fi Asy-Syighaar (nomor 2074).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Asy-Syighaar (nomor 3334), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8141).

٣٤٥٢. وَحَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ يَخْنَى الْجَعْزِرِيَّا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَحْشِيِّ الشَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّعَارِ

3452. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hanifah bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman As-Sirraj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melerang nikah Syighar.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7755).

٣٤٥٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ أَخْبَرَنَا مَعْنُونٌ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَزَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَعَارٌ
فِي الْإِسْلَامِ

3453. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada nikah Syighar dalam Islam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7579).

٣٤٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبَّابٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ تَبَرِّ وَأَبْنُ أَسَمَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّزْقِ
عَنْ أَبِيهِ الرَّزْقِ عَنْ الْأَغْرِيْجِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعَارِ.

رَأَى أَبْنُ تَبَرِّ وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوْجِي ابْنِكَ
وَأَزْوَاجُكَ ابْنِي وَزَوْجِي أَخْنَكَ وَأَزْوَاجُكَ أَخْنَكَ.

3454. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang nikah Syighar".

Ibnu Numair menambahkan, Nikah Syighar adalah sesekutu yang berkatu kepada orang lain, Nikahkan aku dengan anakmu, dan aku nikahkan engkau dengan anakku, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, dan aku nikahkan engkau dengan saudara perempuanmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Tafsir Asy-Syighar (nomor 3338)

2. Ibnu Majah di dalam Kitab An-Nikah Bab An-Nahyu 'An Asy-Syighar (nomor 1884), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13796).

٣٤٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِهَا
الْإِسْكَانِ وَلَمْ يُذَكِّرْ زِيَادَةَ ابْنِ نَعْمَانِ

3455. Abu Kurayb telah memberitahukannya kepada kami, 'Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah -yakni Ibnu Umar- telah memberitahukan kepada kami dengan senada seperti ini dan tidak menyebutkan lafaz tambahan Ibnu Numair.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3454.

٣٤٥٦. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ إِنَّ
حَرَاجَ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا إِنَّ حَرَاجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّزْقِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْرَ

3456. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, (H) Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepada kami, dari Abdurrazaq. Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syighar.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2851).

• **Tafsir hadits: 3450-3456**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syighar", yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tanpa mahar antara

keduanya. Sedangkan pada riwayat kedua, merupakan keterangan bahwa tafsir nikah Syighor berasal dari Nafi'. Dalam riwayat lain, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Ulama berkata, *الشَّرْكُ* secara bahasa berarti mengangkat. Contohnya, "Anjing itu mengangkat kakinya (ketika kencing)." Jadi maknanya, seakan-akan orang yang melakukan nikah Syighor berkata, Jangan kamu angkat salah satu kaki anak perempuanku, hingga aku juga mengangkat salah satu kaki anak perempuanmu. Ada yang berpendapat, berasal dari kalimat *شَرْكَ الْجَنَاحِ* "Negara yang sepi tidak ada penghuni", digunakan dalam istilah nikah yang tidak membayar mahar. Ada yang berpendapat, berasal dari kalimat *شَرْكَ الْجَنَاحِ* "Perempuan mengangkat kakinya untuk melakukan jima'." Ibnu Qutailah berkata, "Berasal dari kalimat, suami isteri mengangkat kedua kakinya ketika hendak melakukan jima'". Nikah Syighor ini adalah tradisi nikah jahiliyah." Ulama bersepakat bahwa nikah seperti ini dilarang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah larangan itu dapat membatalkan pernikahan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i hal itu dapat membatalkan pernikahan. Demikian juga pendapat yang dinukilkhan Al-Khatthabi dari Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahannya gugur baik sebelum atau setelah melakukan jima'. Dalam pendapat yang diriwayatkan darinya, gugur sebelum jima' dan tidak sesudahnya. Imam Abu Hanifah berpendapat, sah nikahnya jika membayar mahar yang sesuai. Demikian juga pendapat yang dinukilkhan dari 'Atha', Az-Zuhri dan Al-Laits yang merupakan salah satu pendapat dari Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Jarir. Para ulama bersepakat bahwa saudara perempuan, bibi, anak perempuan bibi dan budak warita status hukumnya sama dengan anak perempuan seperti dalam hadits. Gambaran sangat jelas yaitu, "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat aku dinikahkan dengan anak perempuanmu." Sehingga masing-masing tidak perlu memberi mahar, lalu ia menjawab, "Aku terima nikahnya." *Wallaiku Allam*.

(8) Bab Memenuhi Syarat-syarat Menikah

٣٤٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هَشَّامٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمِيرٍ حَدَّثَنَا
وَكَبِيعٌ حَدَّثَنَا أَبْو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْو عَالِيدَ الْأَخْمَرَ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّقْشِيَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُرَيْثَةُ الْقَطْلَانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
بْنِ حَنْفِيَّ عَنْ تَرِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ مَرْيَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرَتِيِّ عَنْ
عَفْعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَ
الشَّرِطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرْجُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي
بَكْرٍ وَأَبِنِ النَّقْشِيِّ غَيْرُ أَنْ أَبْنُ النَّقْشِيَّ قَالَ الشُّرُوطُ

3457. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Wali' telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya- yakni Al-Qaththani- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habis, dari Marisad bin Abdullah Al-Yazaniy, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kewiluan perempuan."

Itu adalah lafazh hadits riwayat Abu Bakar dan Ibnu Al-Mutsanna, tetapi Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, "Syarat-syarat."

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruth Bab: Asy-Syuruth Fi Al-Mahr 'Inda 'Uqdah An-Nikaah* (nomor 2721), Kitab: *An-Nikaah Bab: Asy-Syuruth Fi An-Nikaah* (nomor 5151).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikaah Bab: Fi Ar-Rajul Yusylarathu Lehoo Daaruhaa* (nomor 2139).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikaah Bab: Maa Jaa'a Fi Asy-Syarh 'Inda 'Uqdah An-Nikaah* (nomor 1127).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Bab: Asy-Syuruth Fi An-Nikaah* (nomor 3281 dan 3282).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikaah Bab: Asy-Syarhu Fi An-Nikaah* (nomor 1954), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9953).

♦ **Tafsir hadits: 3457**

نَّ أَحْقَ الشُّرُوطُ أَنْ تُوفَّيْ بِهِ *عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ يَقْرَأُ* "Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kemeluan perempuan" Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat, bahwa syarat di sini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan dari pernikahan, bahkan menjadi tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat mempergauli dengan baik, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami tidak mengurangi hak-hak isteri, memberikan bagian sebagaimana yang lahirnya, apabila isterinya lebih dari satu, dan si isteri juga tidak akan keluar dari rumah kecuali atas izin suaminya, tidak melawan, tidak berpuasa sunnah kecuali atas izinnya, tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya, dan ia tidak menggunakan barang-barang rumah tangga kecuali dengan hal yang diridhai suaminya, dan lain sebagainya.

Sedangkan syarat yang bertentangan dengan tuntutan pernikahan, seperti syarat tidak akan memberikan bagian yang semestinya, tidak mempergaulinya dengan baik, tidak memberikan nafkah, tidak berpergian dengarnya dan lain sebagainya; maka syarat seperti ini tidak wajib untuk dilaksanakan, bahkan harus dihilangkan. Menikah itu sah hukumnya dengan mahar mitsil (mahar sesuai kebiasaan adat dan kebiasaan setempat). Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Aleihis wa Sallam "Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batil."

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat, wajib melakukan semua syarat itu secara mutlak berdasarkan hadits "Syarat yang lebih berhatuk dipenuhi". *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Tentang Tanda Izin Nikah Seorang Janda Adalah Ucapan Sedangkan Gadis Perawan Adalah Diam

٣٤٥٨. حدثني عبد الله بن عمر بن ميسرة القراءيري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثیر حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شکع الايم حتى تستأنر ولا شکع البكرة حتى تستأذن قاتلوا يا رسول الله وكيف إذا أنها قال أن شكت

3458. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Qawaririy telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Haris telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimanakah tanda ia setuju?" Beliau menjawab, "Bila ia diam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Laa Yunkih Al-Abu wa Ghairuhu Al-Bikr wa Ats-Tsuyyib Illa Bi Ridhahumaa* (nomor 5136), Kitab: *Al-Ikraah Bab: Laa Yajuzz Nikah Al-Mukrah* (nomor 6946), Kitab: *Al-Hiyal Bab: Fi An-Nikaah* (nomor 6968).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Idznu Al-Bikr (nomor 3267), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15425).

٣٤٥٩. وَحَدَّثَنِي رُهْبَرٌ بْنُ حَزْبٍ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ الْمُجَاجُ
 بْنُ أَبِي عَشَّانَ حَوْلَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ عَيْنِي أَنَّ
 يُوسُفَ عَنِ الْأَوزَاعِيِّ حَوْلَ حَدَّثَنِي رُهْبَرٌ بْنُ حَزْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ بْنَ
 مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَّابُ حَوْلَ حَدَّثَنِي عَمْرُو التَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَغْمِرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 الدَّارِمِيِّ أَخْبَرَنَا بَخْنَى - يَعْنِي : بْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُقاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ
 بَخْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يَعْلَمُ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَأَنْقَلَ لِفَظَ
 حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَبَّابَ وَمُقاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

3459. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibrahima telah memberitahukan kepada kami, Al-Hajja' bin Abi Utsman telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepadaku, 'Isa- yakni Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Aza'i, (H) Zuhair bin Harb telah mengabarkan kepadaku, Husain bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami, (H) Amir An-Naqid dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, keduanya ber-kata, Abdurrezzaq telah memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, (H) Abdillah bin Abdurrahman Ad-Daariyyah telah memberitahukan kepada kami, Yahya- Ibnu Hassan- telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir yang sama sanad dan maknanya dengan hadits riwayat Hisyam. Lafazh hadits riwayat Hisyam, Syaibah dan Mu'awiyah bin Sallam sama pada hadits ini

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15364).
2. Hadits riwayat Ibrahim bin Musa ditakhrij oleh:

- a. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fi Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsaiyyib (nomor 1107).
- b. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsaiyyib (nomor 1871), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15384).
- c. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dari Husain bin Muhammad ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hiyal Bab: Fi An-Nikaah (nomor 6970), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15371).
- d. Hadits riwayat Amr An-Naqid ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15419).
- e. Hadits riwayat Abdulllah bin Abdurrahman Ad-Daarimiyy ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15417)

٣٤٦٠ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَنَّهُ حَرَفَ حَرَفَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَجَّبًا عَنْ عَبْدِ الرَّزْاقِ وَاللُّفْظُ لِأَنَّ رَافِعَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ حَرَفَ قَالَ سَيِّدُنَا أَبِي مُلَكَّةَ يَقُولُ غَالِ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ سَيِّدَ عَائِشَةَ تَعُولُ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَارِجِيِّ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتَتْهُ أُمُّ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمَلْ نَسْأَلْ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْخِيْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَنَتْ

3460. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdulllah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Jurayj, (H) Isheq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Abdurrazzaq -lafazh hadits dari Ibnu Rafi'. Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, Ozakwan peletyan Aisyah berkata, Aku pernah mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah bertemu dengan gadis perawan yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Apakah tetap diminta persetujuannya atau tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam men-

jawab, "Ya, diminta persetujuannya." lalu Aisyah berkata, "Aku katakan kepada beliau, 'Perempuan itu merasa malu.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itulah tanda setujunya, jika diminta persetujuan dia diam saja."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa Yurrikh Al-Abb wa Ghairuhu Al-Bikr wal Ats-Tsayyib Illa Bi Ridhaahumaa (nomor 5137) secara ringkas, Kitab: Al-Hiyal Bab: Fii An-Nikaah (nomor 6971) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Idzu Al-Bikr (nomor 3266), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16075)

٣٤٦١. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ وَقَتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَوْزَهُ
بَخْرَى بْنُ بَخْرَى وَالنَّفْطُ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُكَلِّمْنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ حَمْزَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْأَئِمَّةُ أَخْرُونَ يَنْفِسُهَا مَنْ وَلَيْهَا وَالْبَكْرُ تُشَنَّادُ فِي نَفْسِهَا
وَإِذْنُهَا صُنَّافُهَا قَالَ نَعَمْ

3461. Sa'id bin Menshur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafzuh darinya- ia berkata, aku bertanya kepada Malik, "Bukankah Abdillah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepadamu, dari Nafi' bin Ibadir, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliyanya, dan gades perawan diminta izinnya (dalam urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam?". Malik menjawab, "Ya."

- **Takhrij hadits**

Dilakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fii Ats-Tsayyib (nomor 2098, 2099, dan 2100).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaza' Fi Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsavyib (nomor 1108).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Isti'dzaat Al-Bikr Fi Nafsi-haa (nomor 3260-3263), Bab: Isti'maar Al-Abb Al-Bikr Fi Nafsi-haa (nomor 3264).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsavyib (nomor 1870), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6517).

٣٤٦٢. وَحَدَّثَنَا فُقِيهَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ حَمْيَرَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِينِ عَيَّاْسٍ أَنَّ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ أَعْنَى بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالْبَكْرِ شَاعِرٌ وَإِذْنُهَا
شُكُونُهَا

3462. Qataibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abdullah bin Al-Fadhl, bahwa ia pernah mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliyanya, dan gadis perawan diminta izinnya dalam (urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3461.

٣٤٦٣. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِشَادَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ أَعْنَى
بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالْبَكْرِ يَسْأَلُهَا أَبُوهَا فِي ثَقِيفَهَا وَإِذْنُهَا صُمَانُهَا
وَزَعْمَهَا قَالَ وَصَمَعَهَا إِفْرَارُهَا

3463. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan senada seperti ini, ia berkata, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliyanya, dan seorang gadis, maka ayahnya yang meminta izinnya (dalam urusan nikahnya), tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam." Dan mungkin ia berkata, "Bila ia diam berarti ia setuju."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3461.

- **Tafsir hadits: 3458-3463**

Sabda Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تُنْكِحُ الْأَئِمَّةَ حَتَّىٰ يُشَافِرُوا وَلَا تُنْكِحُ الْبُكْرَ حَتَّىٰ يُشَافِرُوا فَإِنَّمَا يَعِزُّونَ اللَّهَ وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ أَنْ شَكَّ

"Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimanakah tanda ia setuju? Beliau menjawab, "Bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain,

الْأَئِمَّةَ أَخْرُجُ بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْلِهَا وَالْبُكْرَ أَخْرُجُ مِنْ زَوْلِهَا حُسْنَاهَا قَالَ نَعَمْ

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliy whole, dan gadis perawan diminta izinnya dalam urusan nikahnya, sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain,

الْبَيْتُ أَخْرُجُ بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْلِهَا وَالْبُكْرُ يُشَافِرُهَا وَإِذْنَهَا سُكُونُهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliy whole, dan gadis perawan diminta izinnya dalam urusan nikahnya, sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

الْبَيْتُ أَخْرُجُ بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْلِهَا وَالْبُكْرُ يُشَافِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا حُسْنَاهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada waliy whole, dan seorang gadis, maka ayahnya yang meminta izinnya (dalam urusan nikahnya), tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

Para ulama berkata, "Kata *مُنِي* di sini artinya janda sebagaimana yang ditafsirkan pada riwayat yang telah kami sebutkan. Dan kata *مُنِي* artinya diam." Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna *مُنِي* di sini, walaupun adanya kesepakatan antara pakar bahasa arab bahwa maknanya secara mutlak ditujukan bagi perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih muda atau tua, masih perawan atau janda, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibrahim Al-Harbiy, Isma'il Al-Qadhi, dan lainnya." Lafazh *مُنِي* secara bahasa artinya lajang. Kata *Ayyim* bisa juga dipakai untuk laku-laki, seperti *Rajulun Ayyim* (laki-laki duda) dan *Imra'ah Ayyim* (perempuan janda). Abu Ubaidah meriwayatkan bahwasannya perempuan janda diungkapkan dengan lafazh *Imra'ah Ayyimah*.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *مُنِي* di sini. Ulama hijaz dan semua ulama fikih berpendapat bahwa maknanya adalah janda, berdasarkan pada riwayat lain yang menafsirkan demikian, dan pada lafazh hadits digunakan sebagai lawan kata dari gadis perawan, ditambah lagi secara bahasa lebih banyak diartikan dengan janda. Para ulama Kufah dan Zufar berpendapat bahwa kata *مُنِي* di sini maknanya adalah setiap perempuan yang tidak mempunyai suami, baik ia masih gadis atau sudah janda sebagaimana maknanya secara bahasa. Setiap perempuan yang sudah baligh lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan atas dirinya sendiri adalah sah. Pendapat ini senada dengan Asy-Sya'biy dan Az-Zuhri, mereka beralasan bahwa wali itu tidak termasuk rukun pernikahan, namun hanya sebatas penyempurna saja. Al-Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa sah atau tidak pernikahannya itu tergantung pada perestujuan wali perempuan."

Al-Qadhi berkata, "Mereka juga berselisih pendapat pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam *أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ* "Lebih berhak dari pada walinya" apakah lebih berhak diminta izinnya saja, atau izin dan akad nikahnya? Menurut jumhur ulama lebih berhak untuk diminta izinnya saja. Sedangkan menurut mereka lebih berhak pada keduanya sekaligus.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *أَعْلَمُ* "Lebih berhak atas dirinya." Dari segi bahasa mungkin maksudnya lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dalam segala hal, mulai dari akad nikah

dan lainnya; sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Abu Dawud. Dan mungkin juga maksudnya bahwa ia lebih berhak untuk diminta keridhaannya, maksudnya dia tidak boleh dinikahkan hingga ia setuju untuk menikah, lain halnya dengan gadis perawan. Akan tetapi kemungkinan yang pertama tentunya tidak sah karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak sah pernikahan seseorang tanpa adanya wali", dan hadits-hadits lainnya yang mensyaratkan keberadaan wali dalam pernikahan. Dengan demikian, kemungkinan yang kedua yang lebih tepat. Maksud kalimat "lebih berhak" adalah perempuan itu juga dilibarkan dari dimintai persetujuannya. Jadi maknanya adalah ia memiliki hak dalam urusan pernikahannya, sebagaimana walinya juga mempunyai hak yang sama; akan tetapi haknya atas dirinya lebih kuat dari pada hak walinya. Apabila walinya ingin menikahkannya dengan yang setara dengannya, lalu ia tidak mau; maka wali tidak bisa memaksaanya untuk menikah. Dan seandainya ia ingin menikah dengan laki-laki lain yang setara dengan dirinya, lalu walinya tidak mau, maka walinya dipaksa untuk melangsungkan akad nikahnya. Jika walinya tetap tidak mau; maka ia dinikahkan oleh penghulu. Hal ini merupakan dalil yang menegaskan dan menguatkan haknya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ﴿لَا تُنكح ابْنَرَ عَلَى نِسْنَرٍ﴾ "Dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan." Para ulama berbeda pendapat pada makna hadits ini. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq dan lainnya berpendapat, bahwa meminta persetujuan gadis itu diperintahkan, jika walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakeknya; maka disunnahkan untuk tetap meminta izinnya, sekalipun jika dinikahkan tanpa meminta izinnya maka nikahnya tetap sah, hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Dan jika walinya bukan dari keduanya (bukan ayah atau kakeknya) maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya untuk menikah dan tidak sah jika pernikahan dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya. Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan para ulama Kufah lainnya berpendapat, bahwa wajib hukumnya meminta persetujuan semua gadis yang sudah baligh.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang gadis perawan, ﴿إِذَا مُهِاجِرَةٌ﴾ "Tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam." Zhalirnya hal ini berlaku secara umum kepada setiap gadis perawan dan wali, bahwa bila ia diam ketika dimintai izinnya, maka tanda ia mengizinkannya adalah

bila ia diam itu sudah cukup secara mutlak. Inilah pendapat yang shahih. Sebagian sahabat kami berpendapat, apabila walinya adalah ayah atau kakeknya sendiri, maka meminta persetujuannya disunnahkan dan bisa diketahui bila ia diam. Dan jika walinya adalah selain keduanya, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapan, karena biasanya seorang gadis itu sangat malu kepada ayah atau kakeknya dari pada orang lain. Namun pendapat yang benar itu adalah pendapat jumhur ulama bahwa cukuplah persetujuannya diketahui bila ia diam saja dan berlaku bagi semua wali, berdasarkan keumuman lafazh hadits; karena perawan mempunyai sifat permaisuri dibandingkan lainnya.

Sedangkan bagi yang sudah janda, maka tanda ia setuju adalah ucapannya tanpa perselisihan di antara ulama tentang hal tersebut, baik walinya adalah ayahnya sendiri atau lainnya; sebab sifat malu darinya sudah hilang karena sudah pernah berhubungan dengan laki-laki, baik karena keperawanannya sudah hilang dengan pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak sesuai syariat, jima' yang terdapat padanya syubhat (kesamaran), atau zina; dan walaupun juga keperawanannya hilang karena sering melompat-lompat, terkena jari, terlalu lama duduk, atau disetubuh di duburnya; semuanya dihukumi bahwa statusnya sudah janda menurut pendapat yang paling tepat. Ada yang berpendapat, bahwa ia dihukumi tetap gadis perawan. *Wallahu A'lam.*

Madzhab kami dan jumhur ulama, bahwa tidak disyaratkan untuk memberitahukan kepada seorang perawan bahwa bila ia diam merupakan tanda ia setuju. Sebagian ulama madzhab Maliki mensyaratkan hal itu. Namun mayoritas ulama madzhab Maliki sepakat bahwa hukumnya sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah syarat sah nikah dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak disyaratkan adanya wali bagi janda dan gadis perawan yang sudah baligh bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya. Abu Tsaur berkata, "Boleh baginya untuk menikahkan dirinya sendiri namun harus seizin walinya dan tidak sah jika tidak seizin walinya." Dawud berpendapat, bahwa wali itu hanya disyaratkan untuk pernikahan yang masih perawan dan tidak bagi yang sudah janda. Imam Malik dan Syafi'i berdalil dengan hadits yang populer, "Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali." Maknanya, tidak sah pernikahannya.

Dawud berhujjah dengan hadits riwayat Muslim yang dengan tegas membedakan antara perawan dan janda, bahwa janda lebih berhak atas dirinya sedangkan perawan diizinkan persetujuannya. Para sahabat kami menjawab, maksud "Ia lebih berhak" adalah ia juga dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam hal itu, artinya tidak dipaksa, dan ia juga mempunyai hak untuk menentukan siapa suaminya. Imam Abu Hanifah berhujjah dengan menggunakan qiyas (analogi), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual-beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits ini dikhususkan dengan qiyas, dan mengkhususkan dalil umum dengan qiyas hukumnya boleh menurut kebanyakan ulama ushul fikih. Sedangkan Abu Tsaur berhujjah dengan hadits masyhur,

أَنَّمَا اِمْرَأَةً نِكِّحُت بِغَيْرِ اِذْنٍ وَلِتَهَا فِتْكًا حَدَّهَا يَاطِلُّ

"Setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya; maka nikahnya tidak sah."

Dan karena wali itu untuk memilihkan pasangan yang setara dengan perempuan untuk menghindari aib, dan ini bisa diperoleh dengan izin dari wali.

Ulama berkata, Dawud menentang madzhabnya sendiri yang mensyaratkan wali bagi perawan dan tidak bagi yang sudah janda; karena itu termasuk memberikan pendapat baru pada masalah yang diperselisihkan dan belum ada yang membahas hal itu sebelumnya. Menurut Dawud, tidak boleh memberikan pendapat baru pada masalah seperti ini. *Wallahu A'lam.*

(10) Bab Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Kecil

٣٤٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْفَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَانَةٍ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو
تَكْرِيرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي إِنَّ كَانَيِي عَنْ أَبِي أَسَانَةَ عَنْ هِشَامَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَرَوْخَجِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ سِينَ وَلَيْسَ يِي وَلَيْا بَشَّ تَسْعِي سِينَ قَالَتْ فَقَدِيمَنَا الْمَدِينَةُ
فَوَعْدَكُمْ شَهْرًا فَوَقَى شَفَرِي جَمِيعَتَهُ فَأَنْتَشِي أُمُّ رُومَانَ وَلَيْا عَلَى
أَرْجُو خَوْجَةٍ وَمَعِي حَمَاجِي فَصَرَخَتْ يِي فَأَنْتَشَهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ يِي
فَأَخَدَثْ يِيدِي فَأَوْقَشِي عَلَى الْأَبِ قَطْلَتْ هَذِهِ هَذِهِ ذَهَبَتْ تَقْسِيَ
فَأَذْخَلَتْنِي بَيْنَهَا فَإِذَا بَشَّوَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَنَ عَلَى التَّغْيِيرِ وَالْبَرْكَةِ وَعَلَى
تَغْيِيرِ طَالِبِي فَأَشْلَمَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسْلَنَ رَأْسِي وَأَضْلَعَنِي فَلَمْ يَغْنِي إِلَّا
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَّي فَأَشْلَمَنِي إِلَيْهِ

3464. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku menemukan di dalam kitabku (catatanku) dari Abi Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Ata'ih wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan hilaun menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun.

Aisyah berkata, kami datang ke Madinah, lalu aku sakit selama sebulan setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Setelah itu Ummu Ruman datang menemukanku ketika aku sedang bermain ayunan bersama teman-teman perempuanku. Ummu Ruman memanggilku kemudian aku mendekat kepadanya tanpa aku mengerti apa yang dia inginkan dariku, lalu dia memegang tanganku kemudian menghentikanku di pintu. Aku berkata, hah, hah, tingga nafasku lega. Ummu Ruman membawaku masuk ke rumah, dan ternyata di sana banyak perempuan dari kaum anshar, mereka mengatakan "Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan nasib yang baik." Ummu Ruman kemudian menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka memandikanku dan merawatku. Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali setelah munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Manaqib Al-Anshar Bah: Tazwir An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Aisyah, wa Qudusmuha Al-Madiinah wa Bina'uhu biha (nomor 3896), Tuhfah At-Asyraf (nomor 16809).

٣٤٦٥. رَحِدْنَا يَخْبِي بْنُ يَخْبِي أَخْبِرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَزْرَةِ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا أَنَّ نُبَيْرَ رَأَى لَفْظَ الْمَوْلَى لَهُ حَدَّثَنَا عَيْنَهُ فَرَأَى إِبْرَاهِيمَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِسَةَ قَالَتْ تَرَوْجِيَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَيِّدِنَا وَبَيْتِنَا بِي وَأَنَا بِنْتُ تَسْعِي سَيِّدِنَا

3465. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, (H) Ibnu Numair -Jafazh darinya- telah memberitahukan kepada kami, 'Abdah -yakni Ibnu Sulaiman- telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggaauliku ketika aku berusia sembilan tahun.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah At-Asyraf (nomor 17066).

٣٤٦٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ
يَشْتُّ بَشْعَرَهَا وَرَأَفَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ يَشْتُ بَشْعَرَهَا وَلَعْبَهَا مَعْنَاهَا وَمَاتَ
عَنْهَا وَهِيَ يَشْتُ شَنَانَ عَشْرَةَ

3466. 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Uruah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahnya ketika ia berusia tujuh tahun, menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan mainan yang biasa dimainkan anak-anak perempuan seusiannya masih bersamanya, dan beliau meninggal dunia ketika ia berusia delapan belas tahun.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16658).

٣٤٦٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْو بَكْرٍ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَأَبْو كُرَبَةَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا
أَبْو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَشْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ
تَرَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ يَشْتُ بَسْتُ وَتَنَى بِهَا
وَهِيَ يَشْتُ بَشْعَرَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ يَشْتُ شَنَانَ عَشْرَةَ

3467. Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibraheem, Abu Bakar bin Abu Syeibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, -Yahya dan Ishaq berjata, dia telah mengabarkan kepada kami, dan yang dua lainnya (Abu Bakar dan Abu Kuraib) berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahnya ketika ia berusia enam tahun, dan menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau meninggal dunia ketika ia berusia delapan belas tahun."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Inkaah Ar-Rajul Ibtidahu Ash-Shaghiyah (nomor 3258), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15956).

- **Tafsir hadits: 3464-3467**

Perkatan Aisyah.

فَالْأَنْتُ عَزَّزْخَيْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ سَيِّدَنَا وَبَنِيَّنَا يَوْمَ وَآتَانَا بِنَكَّ

نشع جون

"Rasulullah Shallallahu Aleihi wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggaulliku ketika aku berusia sembilan tahun." Dalam riwayat yang lain, "Beliau menikahinya ketika ia berusia tujuh tahun."

Hadits ini dengan tegas membolehkan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu; karena ia tidak berhak untuk diminta persetujuannya. Dan status kakek itu sama dengan ayah menurut madzhab kami. Telah disebutkan pada bab terdahulu perbedaan ulama tentang syarat harus adanya wali, dan mereka bersepakat boleh hukumnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil berdasarkan hadits ini. Jika kelak ia sudah baligh, maka ia tidak bisa membatalkan pernikahannya; inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan para ulama fikih Hijaz. Ulama Irak berpendapat, ia mempunyai pilihan jika sudah baligh. Wali selain ayah dan kakaknya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Ats-Tsauriy, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abi Ubaid dan Jumhur ulama, mereka berkata, "Jika tetap dinikahkan; maka pernikahannya tidak sah." Al-Auza'i, Abu Hanifah dan ulama Salafush-shalih lainnya berpendapat, bahwa boleh bagi semua wali untuk menikahkannya dan sah pernikahannya, jika sudah baligh dia berhak menentukan pilihan, yakni terus menikah atau berpisah. Abu Yusuf berpendapat, ia tetap tidak mempunyai pilihan. Jumhur ulama bersepakat bahwa orang asing yang diberi wasiat dalam hal ini tidak berhak menikahkannya. Syuraih, Urwah dan Hammad membolehkan untuk menikahkannya walaupun ia belum baligh. Hal senada juga diriwayatkan oleh Al-Khatthabi dari salah satu pendapat Imam Malik. Wallahu A'lam.

Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, bahwa disunnahkan bagi seorang ayah dan kakek untuk tidak menikahkan anaknya hingga ia baligh lalu meminta persetujuannya sehingga ia tidak menikah dengan suami yang ia benci. Pendapat yang mereka sampaikan ini tidak bertentangan dengan hadits riwayat Aisyah; karena mereka bermaksud untuk tidak menikahkan terlebih dahulu hingga ia baligh, apabila tidak ada kemungkinan yang dikhawatirkan akan hilang jika ditunda pernikahannya. Namun lain halnya dengan kondisi yang terdapat dalam hadits riwayat Aisyah, maka disunnahkan untuk segera mendapatkan suami karena seorang ayah diperintahkan untuk memberikan kemungkinan kepada anaknya dan jangan sampai kemungkinan itu hilang. *Wallahu A'lam.*

Sedangkan waktu menggauli isteri yang masih kecil dikembalikan kepada kesepakatan wali dan suaminya, jika tidak membahayakan anaknya yang masih kecil; maka hal itu boleh dilakukan. Apabila wali dan suami berbeda pendapat, maka Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat, boleh berhubungan intim dengan anak yang sudah berusia sembilan tahun dan tidak boleh apabila belum sampai sembilan tahun. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, batasannya adalah ketika ia sudah bisa melakukan jima', dan masing-masing perempuan berbeda pada masalah ini serta tidak bisa ditentukan dengan usia mereka. Inilah pendapat yang benar, karena hadits riwayat Aisyah tidak menyebutkan batasan usia dan juga larangan bagi yang sudah mampu melakukan jima' walaupun belum berusia sembilan tahun, demikian pula suaminya tidak perlu minta izin jika memang ia belum mampu pada saat berusia sembilan tahun. Ad-Dawudi berkata, "Aisyah Radhiyallahu Anha sudah tumbuh dengan pertumbuhan yang baik seperti seorang pemudi."

Perkataan Aisyah pada suatu riwayat, "لَمْ يُنْجِبْنِي زَوْجٌ إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ شَهْرٍ مِّنْ زَوْجِي لِأَنَّهُ أَنْتَ تَعْلَمُ بِأَنِّي بَرِّيئٌ مِّنْ أَنْ يَرْجِعَنِي إِلَيْكُمْ" "Beliau menikahiku ketika aku berusia tujuh tahun." Pada kebanyakan riwayat disebutkan, بَعْدَ سَبْعَةِ شَهْرٍ "Anak perempuan yang berusia enam tahun." Maka untuk menggabungkan antara kedua riwayat tersebut yakni, bahwa Aisyah berusia enam tahun lebih. Pada suatu riwayat hanya disebutkan usia ia menikah, dan pada riwayat lainnya disebutkan usia ketika ia digauli oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. *Wallahu A'lam.*

زَوْجُتُ أُخْرَى مِنْ أَبِي غَيْثَةَ قَالَ - وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَزَّ أَنِّي أَسْأَدَ هَذَا "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku menemukan di dalam Kitabku (cuti tamak) dari Abi Usamah" Makna-

nya, bahwa ia menemukan dalam catatannya dan tidak menyebutkan secara langsung bahwa ia pernah mendengar dari perawi sebelumnya. Riwayat seperti ini boleh menurut pendapat yang kuat. Jumhur ulama berkata, "Walaupun demikian Muslim tidak hanya meriwayatkan hadits darinya saja, namun juga menyebutkan hadits-hadits lainnya yang semakna."

Perkataan Aisyah، قُرْعَنْكَ خَفْرٌ، قُرْقِي شَفْرٌ حَبْتَهْ "Lalu aku sakit selama sebulan setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak." Kata **الزَّعْد** artunya sakit demam. Kata **قُرْقِي** artinya sempurna. Kata **حَبْتَهْ** berasal dari lafazh **حَلْتَهْ** yaitu rambut yang turun hingga panjangnya sampai seukuran telinga dan sebagainya, maksudnya ukuran panjangnya hanya sampai segitu setelah rontok akibat sakit.

Perkataan Aisyah، نَاهِي أَمْ رَوَنَهْ زَلَّ غَلَى أَرْجُونَهْ "Setelah itu Ummu Ruman datang menemuku ketika aku sedang bermain ayunan" Ummu Ruman adalah ibunya Aisyah, begitulah cara membaca namanya, inilah yang populer dan jumhur ulama tidak menyebutkan selain itu. Ibnu Abdil Barr menyebutkan di dalam Kitab Al-Isti'ab dengan Ummu Ruman dan Ummu Raman dan lebih menguatkan bacaan Umonu Raman, namun pendapatnya ini tidak kuat.

Kata **أَرْجُونَهْ** "Ayunan" adalah kayu yang biasa digunakan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil untuk bermain-main, bagian tengah kayu diletakkan di tempat yang tinggi, lalu masing-masing duduk diujung kayu dan digerakkan sehingga bagian yang satu naik dan yang satu lagi turun.

Perkataannya، تَلَّتْ لَهْ لَهْ كَبْ كَبْ كَبْ "Aku berkata, kah, kah, hingga nafasku leka." Ini kalimat yang biasa diucapkan orang yang terengah-engah sampai keadaannya kembali seperti semula.

فَرَا نَسْرَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : غَلَى الْخَمْرُ وَلَمْ يَرَهُ وَغَلَى خَمْرُ طَارِ "Tiba-tiba di situ banyak perempuan dari kaum anshar, mereka mengatakan "Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan nasib yang baik."

Kata **بَشَّرَهْ** "Banyak perempuan" bisa dibaca miswak atau miswah namun dengan miswah lebih masyhur. Kata **الْخَمْرُ** artinya nasib, bisa nasib baik atau buruk. Maksudnya di sini mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang utama. Hal ini menunjukkan sunnah mendo'akan kebaikan dan keberkahan kepada setiap pasangan suami-isteri, dan

seperti yang terdapat pada hadits riwayat Abdurrahman bin Auf, ﴿عٰنْ أَبِي رَحْمَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ الْمُبَارَكَاتِ إِذَا مَرَأَهُ أَنَّهُ لَكَ "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu."

Perkataan Aisyah, ﴿فَلَمَّا كَانَ زَوْجِي رَأَسِي وَأَخْلَقَنِي "Mereka memandikanku dan meriasku." Ini mensunnahkan untuk membantu pengantin untuk membersihkan badannya dan mendandaninya untuk suaminya. Disunnahkan juga berkumpulnya beberapa perempuan untuk acara itu; karena yang demikian termasuk mengumumkan pernikahan, di samping itu perempuan tersebut dapat menghiburnya dan mengajarkan adab-adab malam pertama dan bagaimana bertemu dengan suaminya.

Perkataan Aisyah, "Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali setelah munculnya *Rasuhullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu Dhulha, lalu mereka menyerahkanku kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maksudnya tidak ada yang mengejutkan aku dan kecuali kedatangan beliau yang tiba-tiba. Hal ini merupakan dalil yang membolehkan bertemu pengantin di siang hari dan melakukan hubungan intim, dan itu boleh dilakukan pada malam maupun siang hari. Al-Bukhari menjadikannya sebagai hujjah yang membolehkan juma' di siang hari, dan ia dijadikan sebagai sebuah judul bab.

Perkataannya, ﴿رَزِقْتِي إِنَّهُ وَمِنْ إِنَّهُ بَشَّعَ بَيْنَ رِتْبَيْهَا نَعْنَاهَا "Beliau menggauinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan mainan yang biasa dimainkan anak-anak perempuan seusiannya masih bersamanya." yang dimaksud mainan ini adalah mainan boneka perempuan yang biasa dimainkan anak kecil. Hal ini mengingatkan bahwa usia Aisyah masih sangat kecil. Al-Qadhi berkata, "Hal ini menunjukkan boleh membuat mainan boneka dan bolehnya anak kecil memainkannya. Disebutkan dalam hadits yang lain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat hal serupa dan beliau tidak mengingkarinya. Para ulama berpendapat, sebab dibolehkannya karena itu sebagai sarana latihan bagi anak perempuan yang masih kecil untuk mendidik anak-anak mereka kelak, memperbaiki keadaan mereka, dan menata rumah mereka." Inilah keterangan Al-Qadhi. Mungkin juga hadits ini merupakan pengecualian dari hadits-hadits yang melarang untuk membuat gambar dan patung; karena dalam hal ini terdapat kemudahan, dan mungkin juga ini dilarang. Kisah tentang Aisyah dan mainannya ini terjadi pada awal hijrah sebelum ada hadits yang mengharamkan hal tersebut. *Wallahe A'lam*.

(11) Bab Disunnahkan Menikah dan Menikahkan Orang lain Pada Bulan Syawwal, dan Disunnahkan Menggauli Isteri Pada Bulan itu

٣٤٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو هُنَّارَ بْنُ أَبِي هُبَيْتَةَ وَرَجُلٌ أَخْرَى مِنْ حَزْبِهِ وَالْفَقِطُ لِرَجُلٍ فَالْأَخْرَى
حَدَّثَنَا وَكَيْفَيْهِ حَدَّثَنَا سَفَاهَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي هُبَيْتَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَزْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَزْرَةَ قَالَتْ تَرَوْجِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَتَبَّى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءٍ أَنْتِي حَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ أَنْخَطَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ شَتِّيَتْ أَنْ تُدْخِلَ
نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

3468. Abu Bakar bin Abu Syeikh, Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jafazh dari Zuhair-keduanya berkata, Wala' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Umayyah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkatu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku pada bulan Syawwal, menggauliku pada bulan Syawwal; maka isteri belum yang manakah yang lebih beruntung di sisinya selain aku? ia berkata, Aisyah senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawwal.

- Takhrij hadits
- Ditakhrij oleh:
 1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Mat Jaa'a Fi Al-Augnat Al-Latin Yustabbi Fushaa An-Nikaah (nomor 1093).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *At-Tazwīj Fi Syawwal* (nomor 3236), Bab: *Al-Bina'* Fi Syawwal (nomor 3377).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah* Bab: *Mataa Yustahabbu Al-Bina' Bi An-Nisa'* (nomor 1990), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16355).

٣٤٦٩. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ ثَمِيرٍ حَدَّثَ أَبِي حَمْدَةَ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِشَادَةِ زَلْمٌ لَا يُذَكَّرُ
يَقْرَئُ عَالِيَّةً

3469. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad seperti ini dan tidak menyebutkan perbuatan Aisyah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3468.

- **Tafsir hadits: 3468-3469**

Perkataanya, "Dari Aisyah, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahiku pada bulan Syawwal, menggauliku pada bulan Syawwal; maka isteri belaku yang manakah yang lebih beruntung di sisinya selain aku?". Dalam riwayat lain disebutkan, "Aisyah senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawwal."

Ini merupakan dalil yang mensunnahkan menikah, menikahkan orang lain, dan menggauli isteri pada bulan Syawwal. Sahabat-sahabat kami mensunnahkan hal itu berdasarkan pada hadits ini. Aisyah mengucapkan perkataan seperti itu; untuk membantah keyakinan kaum jahiliyah dan kepercayaan sebagian orang-orang awam yang membenci menikah, menikahkan orang lain, dan menggauli isteri pada bulan Syawwal. Dan bahwa semua itu adalah batil, yang merupakan peninggalan tradisi orang-orang jahiliyah yang menggantungkan keberuntungan dan sebagainya berdasarkan bulan; karena Syawwal berarti mengangkat dan menghilangkan sesuatu.

Indeks

A

Abdullah bin Umar 47, 48, 53, 271, 278, 283, 288, 303, 346, 364, 379, 380, 421, 451, 453, 476, 571, 573, 574, 575, 580, 584, 585, 598, 621, 644, 649, 650, 652, 691, 740, 797, 798

Abdul Warits bin Sa'id 550

Abdurrazzaq 19, 93, 104, 317, 428, 434, 494, 499, 503, 504, 545, 591, 663, 667, 672, 717, 759, 760, 765, 779, 783, 824, 871, 879, 880, 886, 887, 897,

Abthah 161, 165, 166, 500, 502, 503, 504, 508

Abu Al-Haitam 242

Abu Ali Al-Ghassani 513, 542

Abu Bakar bin Al-Mundzir 195

Abu Qitabah 62, 535

Al-Abwa' 18, 33, 37, 77, 78

Al-Ashili 56, 96, 139, 566

Al-Ashma'i 199, 200, 299, 321, 437, 652, 727

Al-Azhan 71, 150, 197, 665, 808

Al-Harawi 39, 215, 554

Al-Idhthiba 203

Al-Jauhari 71, 164, 208, 220, 383, 554, 603, 809, 845

Al-Juhfah 745

Al-Qadhi Husain 808

Anas bin Malik 384, 422, 485, 486,

500, 646, 647, 695, 708, 709, 710, 711, 724, 776

Aqra 151, 565, 615

Ash-Sha'b bin Jatsamah Al-Laitsi 18, 34

Ash-Shahihain 207, 436, 580, 601, 688, 700

B

Badar 341

Baghdad 67, 109, 396

Baitul Maqdis 579, 784, 787, 792

Bani Hasyim 97, 172, 507, 509, 514

Bashrah 375, 553, 792, 797

D

Dam 108, 129, 130, 141, 150, 205, 210, 218, 223, 228, 270, 298, 323, 373, 376, 405, 452, 459, 474, 496, 501, 514, 527, 528, 566, 600, 612

Dajjal 749, 750, 755

Dawud Az-Zahiri 130, 200

Dzul Hijjah 118, 121, 122, 128, 130, 132, 139, 146, 147, 161, 163, 165, 168, 176, 181, 209, 210, 212, 251, 258, 267, 275, 276, 314, 315, 317, 320, 336, 348, 496, 508

Dzul Hulaifah 99, 100, 189, 271, 273, 285, 322, 323, 520, 649, 650, 651, 652, 653

F

Fathu Makkah 182, 243, 264, 267, 335, 341, 347

G

Charimah 755

Ghundar 44, 87, 146, 147, 152

H

Hadju 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 121, 123, 126, 128, 129, 130, 135, 137, 139, 140, 144, 145, 146, 152, 156, 159, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 181, 190, 191, 209, 228, 229, 230, 237, 245, 247, 248, 251, 252, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 289, 304, 308, 309, 312, 317, 318, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 333, 335, 337, 519, 524, 527, 528, 546, 550,

Halqa 151, 565

Hammad bin Zeld 45, 113, 179, 298, 386, 387, 430, 448, 533, 571, 572, 859, 865, 878

Harmalah bin Yahya 49, 340, 364, 389, 386, 391, 403, 432, 451, 491, 506, 533, 561, 575, 654, 666, 768, 834, 838, 851, 871

Hijaz 603, 891

Hilal 121, 122, 128, 130, 259, 260, 290, 861

I

Ibnu Abdurrahman 480, 679

Ibnu Basysyar 21, 44, 63, 146, 178, 245, 249, 253, 260, 261, 308, 318, 319, 322, 326, 458, 564, 854

Ibnu Juraij 22, 33, 51, 52, 78, 83, 94, 136, 158, 160, 161, 167, 280, 298, 304, 305, 327, 328, 329, 332, 345, 350, 367, 392, 408, 411, 413, 446, 447, 450, 462, 469, 470, 471, 492,

493, 512, 518, 524, 525, 526, 547, 559, 576, 590, 591, 606, 629, 637, 638, 639, 672, 673, 759, 760, 765, 768, 787, 788, 824, 880, 887

Imad 101, 278, 291, 482

Ihrum 98, 101, 110, 164, 199, 244, 337, 467, 528, 534, 541

Iraq 302, 303, 729, 765, 770

Ishaq bin Ibrahim 69, 74, 78, 94, 95, 144, 188, 236, 259, 261, 304, 312, 327, 346, 411, 427, 428, 441, 444, 462, 505, 512, 517, 576, 672, 675, 696, 703, 717, 830, 840, 880, 887, 897

Isma'il bin Ja'far 53, 410, 652, 741, 749, 798, 872,

Isma'il bin Ulayyah 552, 646, 734, 735

J

Jamrah 193, 226, 227, 288, 290, 329, 410, 411, 412, 413, 417, 418, 445, 446, 450, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 472, 473, 474, 482, 484, 486, 487, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 501

K

Kaffarah 216

Khalaf bin Hisyam 129, 387, 533,

Khalid Al-Hadzdza' 62

Khawarij 855

Kufah 222, 432, 452, 785, 792, 863, 866, 891, 892.

M

Madinah 33, 37, 75, 107, 130, 135, 138, 150, 188, 197, 198, 229, 341, 356, 360, 361, 370, 378, 417, 505, 532, 534, 536, 541, 579, 603, 611, 646, 651, 653, 668, 669, 674, 688, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,

- 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732,
 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740,
 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748,
 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755,
 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
 763, 764, 766, 767, 768, 769, 770,
 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778,
 780, 784, 785, 787, 790, 793, 794,
 795, 796, 799, 864, 896
Maimunah 784, 787, 788, 862, 863,
 864
Masy'ari' Haram 211, 224, 233, 237,
 451, 453, 454
Masjilah 37, 217, 221, 631
Mina 102, 128, 132, 135, 144, 149,
 160, 165, 170, 176, 191, 209, 210,
 221, 227, 229, 231, 235, 236, 237,
 238, 277, 319, 333, 334, 335, 336,
 413, 418, 420, 422, 423, 430, 445,
 446, 448, 450, 458, 460, 461, 465,
 484, 487, 488, 489, 494, 497, 498,
 499, 500, 501, 505, 507, 511, 512,
 514, 520, 586, 674, 802, 804
Maroko 513, 763
Mesir 729
Miqat 38, 108, 141, 142, 166, 273,
 275, 542
Mud 67, 702, 708, 711, 718, 719,
 728, 729, 732, 735, 738, 762
Muhammad bin Al-Mutsanna 21,
 30, 60, 63, 138, 178, 245, 247,
 249, 253, 254, 260, 261, 262, 279,
 284, 316, 318, 319, 322, 323, 326,
 343, 354, 368, 380, 388, 393, 420,
 433, 444, 458, 486, 536, 540, 562,
 564, 610, 620, 623, 660, 773, 781,
 782, 783, 786, 868, 872, 878, 882
Muhammad bin Bakr 94, 469
Muhammad bin Hatim 115, 147,
 157, 160, 161, 167, 259, 264, 307,
 314, 332, 337, 350, 408, 421, 447,
 489, 495, 502, 512, 518, 523, 524,
 526, 547, 559, 586, 590, 592, 668,
 759, 760, 782, 793, 854
Muhammad bin Rafi' 369, 403, 499,
 545, 621, 677, 717, 740, 739, 760,
 765, 779, 808, 824, 871, 879, 880.

886, 887

- Muhammad bin Rumb** 156, 287,
 425, 475, 532, 560, 650, 784, 787,
 859, 867
Muzdalijah 192, 194, 210, 211, 218,
 220, 221, 222, 223, 224, 227, 233,
 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242,
 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
 419, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438,
 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447,
 448, 449, 450, 451, 452, 453, 457,

N

- Nikah Syighar** 877, 878, 879, 880,
 881

Q

- Qabishah bin Dzu'l-ab** 851

- Quba** 634, 794, 795, 796, 797, 798,
 799

- Qiran** 101, 105, 106, 107, 108, 109,
 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117,
 128, 129, 130, 136, 162, 164, 166,
 174, 175, 177, 182, 250, 251, 265,
 267, 273, 278, 281, 283, 289, 291,
 293, 309, 311, 335, 341, 348, 409,
 482, 483

R

- Rafi' bin Khadij** 704

- Ramadhan** 350, 351, 352

S

- Sai'** 102, 115, 117, 118, 135, 140, 141,
 148, 153, 156, 157, 159, 160, 161,
 162, 164, 166, 170, 174, 176, 202,
 205, 206, 207, 245, 247, 249, 250,
 271, 272, 274, 281, 283, 284, 285,
 287, 289, 295, 296, 297, 298, 300,
 301, 309, 312, 313, 330, 363, 364,
 368, 371, 372, 373, 374, 376, 377,
 392, 396, 399, 400, 401, 402, 403,

I indeks

- 404, 405, 406, 407, 408, 409, 459,
472, 474, 483, 487
- S**ha' 702,
Sibawah 34, 383
Sulaiman At-Taimi 257, 258
Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini 634, 792
Syam 356, 600, 749, 764, 765, 766,
770
- T**Talbiyah 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89,
90, 107, 112, 113, 127, 145, 189,
201, 202, 266, 273, 285, 292, 317,
335, 336, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 423
- Terwiyah 116, 132, 133, 140, 157,
160, 161, 165, 169, 170, 171, 176,
177, 191, 209, 251, 333, 335, 336,
500, 508
- Tashih 92, 93, 94, 96, 97, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 110, 111, 114,
115, 116, 117, 118, 121, 123, 126,
132, 137, 140, 144, 146, 156, 157,
160, 162, 165, 168, 169, 170, 171,
172, 174, 176, 190, 191, 198, 208,
209, 237, 244, 245, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 271, 272, 274, 275,
278, 279, 280, 281, 283, 285, 286,
287, 289, 290, 300, 301, 302, 303,
304, 306, 308, 309, 311, 312, 313,
318, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
334, 335, 337, 338, 459, 480, 481,
483, 525, 528
- Tamattu' 101, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 118, 123,
126, 129, 130, 136, 140, 145, 164,
165, 166, 170, 171, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 246, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
307, 308, 315, 318, 319, 331, 334,
335, 336, 408, 525, 528, 529, 825
- Tha'um 745, 748, 749
- Thawaf 101, 102, 105, 106, 115, 116,
117, 118, 124, 126, 131, 135, 137,
140, 141, 144, 147, 149, 150, 151,
154, 155, 157, 159, 161, 162, 164,
166, 170, 174, 176, 189, 202, 203,
204, 205, 230, 231, 232, 236, 238,
240, 242, 245, 247, 249, 250, 271,
272, 274, 277, 281, 282, 285, 286,
287, 289, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 306, 309, 310,
311, 312, 313, 326, 327, 329, 330,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 370,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 385, 389, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 402, 405, 409, 459,
472, 474, 482, 483, 487, 496, 499,
501, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 576, 578,
592, 599, 600, 655, 656, 657, 674,
- Tsa'lab 34, 38, 266, 553
- U**Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri
46, 58, 332, 777
- Ubaidullah bin Mu'adz 21, 147,
246, 259, 308, 318, 458, 564, 753,
776
- Uhud 708, 709, 722, 725, 726, 730,
749, 753, 775, 776
- Ummah 850
- Umar bin Abdul Aziz 321, 670, 671,
672, 834, 835
- Umayyah bin Bistham 294, 479,
823, 844.
- Urwah 45, 46, 47, 93, 102, 103, 104,
113, 114, 119, 122, 123, 130, 239,
272, 302, 303, 310, 311, 345, 346,
354, 356, 384, 393, 394, 398, 399,
401, 403, 405, 406, 430, 504, 532,
533, 548, 549, 560, 583, 739, 742,
764, 765, 834, 896, 897, 898, 902.
- W**Wada' 102, 103, 104, 105, 106, 107,
113, 117, 118, 121, 123, 128, 149,
150, 151, 154, 155, 163, 197, 230,
231, 246, 265, 271, 273, 278

Wadiyy 18, 33, 37

Wahib 115, 147, 305, 314, 317, 333,
495, 703, 734, 828

Waqif 81, 82, 106, 115, 141, 191,
192, 193, 202, 210, 211, 212, 217,
218, 219, 224, 225, 230, 233, 234,
236, 237, 239, 241, 242, 243, 281,
295, 298, 299, 311, 328, 329,

Y

Yahya bin Yahya 18, 19, 20, 21,
25, 50, 53, 54, 62, 85, 102, 123,
133, 159, 239, 278, 283, 295, 298,
338, 366, 379, 387, 394, 398, 410,
422, 424, 431, 432, 440, 448, 459,
475, 476, 484, 489, 516, 522, 523,
525, 530, 532, 537, 538, 539, 544,
545, 546, 551, 552, 563, 565, 569,
583, 584, 605, 625, 635, 641, 649,
659, 661, 671, 694, 695, 696, 716,
718, 740, 748, 752, 773, 797, 802,
831, 835, 836, 840, 858, 862, 865,
877, 878, 888, 896, 897

Yahya bin Ma'in 437

Yaman 190, 191, 213, 229, 246, 248,
271, 277, 293, 227, 256, 257, 275,
379, 380, 383, 437, 682, 764, 765

Z

Zuhud 300